Dr. Nurhidayat, SH., M.A.P.
Dr. Iwan Isnurwanto, SH. M.A.P., MTr (Han).
Dr. Budi Pramono, Drs., SH., MH.

HUKUM LAUT
INTERNASIONAL

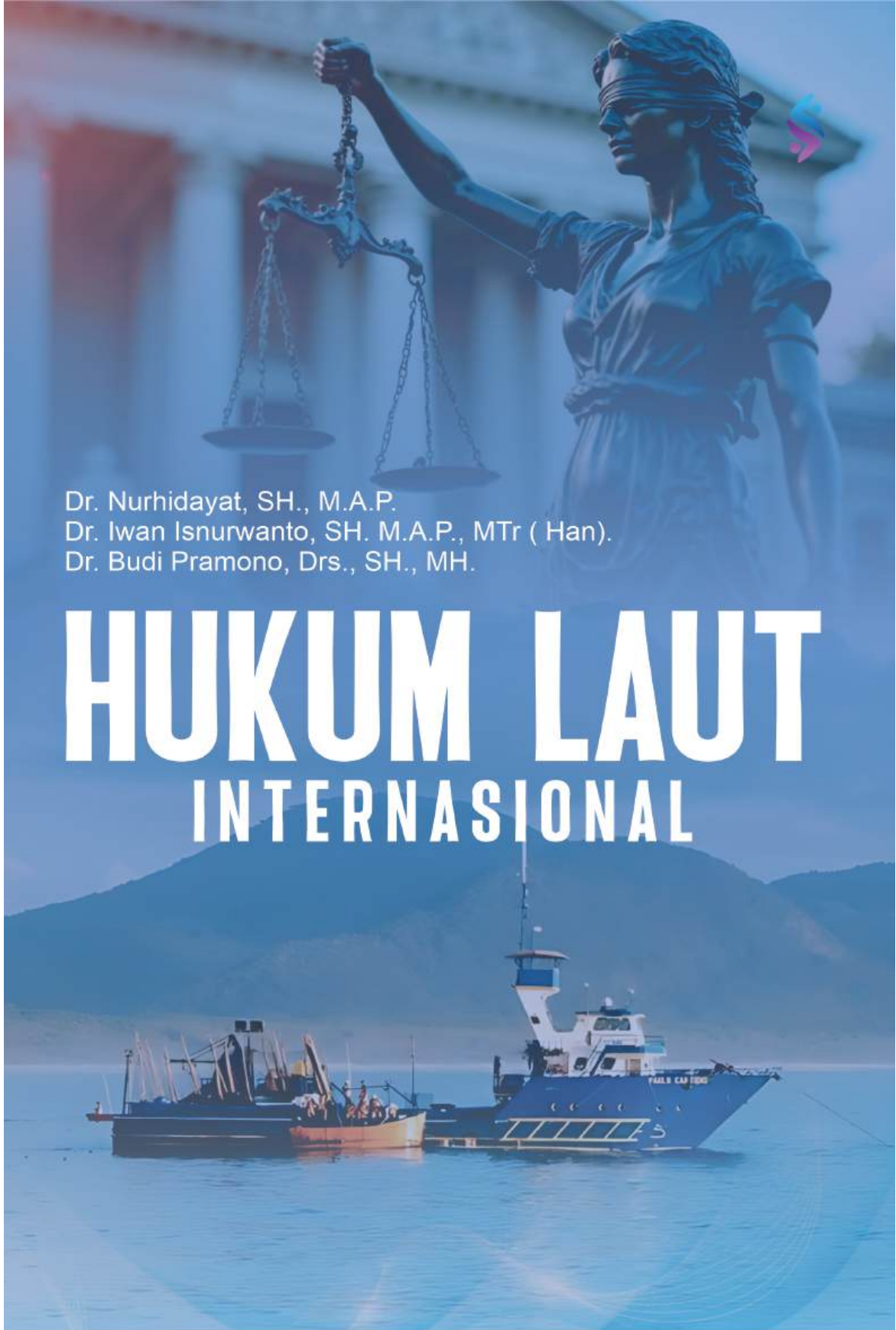

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Dr. Nurhidayat, SH., M.A.P.
Dr. Iwan Isnurwanto, SH. M.A.P., MTr (Han).
Dr. Budi Pramono, Drs., SH., MH.

SCOPINDO
MEDIA PUSTAKA

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Author:
Dr. Nurhidayat, SH., M.A.P.
Dr. Iwan Isnurwanto, SH. M.A.P., MTr (Han).
Dr. Budi Pramono, Drs., SH., MH.

Editor:
Ditha Birahayu, SH, MH.

Design Cover:
Faishal

copyright © 2025
Penerbit

Scopindo Media Pustaka
Jl. Ketintang Baru XV No. 25A, Surabaya
Telp. (031) 82521916
scopindomedia@gmail.com

Cetakan Pertama : 15 April 2025
Ukuran : 15,5 cm x 23 cm
Jumlah Halaman : x + 665 halaman

Tahun Terbit Cetak: 2025

Tahun Terbit Digital: 2025

ISBN: 978-623-365-845-4

E-ISBN: 978-623-365-846-1 (PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk peggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa karena penyertaanNYa serta Kasih dan RahmatNya maka Buku yang berjudul “Hukum Laut Internasional” sudah dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan bantuan berbagai pihak.

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum dilaut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut. Hukum laut internasional merupakan penjelmaan supremasi negara maritim besar di lautan yang telah mengalami transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim yang lebih baik. Hukum laut internasional yang dipakai saat ini, tidak dapat sama sekali dilepaskan dari dasar hukuim yang diletakkan dalam abad ke XVI di Eropa Barat. Hal ini disebabkan karena bagaimanapun juga perkembangan yang kini sedang terjadi dalam bidang hukum laut internasional publik tidak bisa sama sekali dipisahkan dari apa yang telah ada dan terjadi sebelumnya. Perkembangan yang kini sedang terjadi di bidang hukum laut internasional merupakan lanjutan daripada suatu proses perubahan yang telah dimulai sejak akhir Perang Dunia ke-II.

Ada banyak pihak yang telah membantu, mendorong bahkan memberikan semangat dalam proses penyelesaian buku ini, untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan saja yang akan membalasnya berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun Bahasanya dan oleh karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, pelajar, praktisi, *stakeholder* dan masyarakat ataupun sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Surabaya, April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT **1**
A. Pengantar 2
B. Zaman Romawi 4
C. Zaman Pertengahan 6
D. Zaman Modern 14

BAB II KONSEP ZONA MARIITM **43**
A. Pengantar 44
B. Pengaturan Zona Maritim Menurut UNCLOS 1982 47
C. Perhitungan Teknis Penentuan Zona Maritim 98
D. Penerapan Zona Maritim Sebagai Dasar Kedaulatan Negara 105
E. Zona-zona Laut Menurut Hukum Positif Indonesia 120
F. Pelanggaran Yang Mungkin dilaksanakan di Zona Maritim 123

BAB III ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING **129**
A. Pengantar 130
B. Pengaturan Hak dan Kewajiban di ZEE Berdasarkan UNCLOS 1982 131
C. Potensi Perikanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 139
D. Pelanggaran Hukum Kegiatan Perikanan Ilegal Tanpa Laporan (IUU *Fishing*). 146
E. Penegakan Hukum Terhadap IUU *Fishing* 158
F. Kerjasama Penanganan IUU *Fishing* 160

BAB IV ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DAN *FOREIGN MILITARY ACTIVITY*..... 167
A. Pengantar..... 168
B. Pengaturan Penggunaan ZEE Oleh Kapal Perang Sesuai UNCLOS 1982..... 169
C. Kegiatan Militer Negara Lain di ZEE Suatu Negara Pantai. 174
D. Penggunaan ZEEI dan Hak Lintas Damai Kapal Perang Asing Di ZEEI..... 182

BAB V LAUT LEPAS DAN *PIRACY*..... 187
A. Pengantar..... 188
B. Pengaturan Laut Lepas Berdasarkan UNCLOS 1982. 188
C. Ancaman Perompak (*Piracy)* di Laut Lepas 206
D. Kewenangan Negara Pantai Dalam Menangani Perompak..... 208

BAB VI SELAT DAN PELAYARAN INTERNASIONAL..... 221
A. Pengantar..... 222
B. Pengertian dan Karakteristik Selat..... 222
C. Selat Yang Digunakan Untuk Pelayaran Internasional Sesuai UNCLOS 1982 224
D. Pelayaran Internasional Yang Aman, Lancar dan Efisien.... 230
E. Selat Yang digunakan Untuk Pelayaran Internasional..... 233
F. Selat Di Indonesia Yang Dipakai Pelayaran Internasional.. 247

BAB VII PENGELOLAAN PULAU TERLUAR..... 251
A. Pengantar..... 252
B. Pengertian Pulau Terluar 252
C. Pengelolaan Pulau Terluar Di Indonesia 263

BAB VIII PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT..... 279
A. Pengantar..... 280
B. Beberapa Prinsip dan Cara Memperoleh Wilayah Negara 280
C. Konsep Umum Perbatasan dalam Hukum Internasional.. 283
D. Ruang Lingkup Pengelolaan Perbatasan 288

E. Ketentuan perjanjian tentang delimitasi batas maritim..... 298
F. Kompleksitas Masalah Perbatasan Indonesia Dengan Negara Tetangga.....304
G. Perkembangan Perbatasan Laut Dengan Negara Tetangga 309
H. Pengawasan Wilayah Perbatasan Laut 331

BAB IX KAWASAN (*THE AREA*).....335
A. Pengantar.....336
B. Kepentingan Negara Dalam Mengelola Kekayaan Alam 336
C. Kondisi dan Potensi Kekayaan Alam di Area 339
D. Badan Internasional Yang Mengelola Area..... 341
E. Pengaturan Pengelolaan Dasar Laut Internasional..... 359
F. Kerjasama Internasional di Kawasan (Area).....363
G. Implikasi Hukum Kerjasama Pengelolaan Dasar Laut Internasional bagi Negara Pantai.....368
H. Cara Penyelesaian Konflik Menurut Konvensi 376
I. Sengketa Antar Negara di Kawasan..... 385

BAB X PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DALAM LINGKUNGAN LAUT 389
A. Pengantar.....390
B. Pencemaran Lingkungan Laut..... 392
C. Prinsip-Prinsip Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut..... 397
D. Pengaturan Perlindungan dan Pelestarian Laut Menurut UNCLOS 1982.....403
E. Pengaturan Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Lepas (*high sea*) 407
F. Implementasi Ketentuan UNCLOS 1982 Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia.....409

BAB XI RISET ILMIAH KELAUTAN (*MARINE SCIENTIFIC RESEARCH*) 419
A. Pengantar 420
B. Aturan Riset Berdasarkan UNCLOS 1982 423
C. Riset Ilmiah Kelautan Dunia Dibawah *International Hydrographic Organisation* (IHO) 438
D. Riset Ilmiah Kelautan di Indonesia 453

BAB XII PENGEMBANGAN DAN ALIH TEKNOLOGI 469
A. Pengantar 470
B. Pengertian Teknologi. 471
C. Perkembangan Teknologi mengakibatkan Revolusi Industri 474
D. Perkembangan Teknologi mempengaruhi *Society* (Peradaban) 482
E. Manfaat Teknologi 484
F. Alih Teknologi Demi Pemerataan Kemajuan Dunia 486
G. Pengaturan Alih Teknologi Berdasarkan UNCLOS 1982 491
H. Pengembangan dan Alih Teknologi Dasar Laut Kawasan (*The Area*). 498
I. Pengembangan dan Alih Teknologi Nasional 505

BAB XIII SENGKETA HUKUM LAUT INTERNASIONAL 525
A. Pengantar 526
B. Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional 527
C. Penyelesaian Sengketa Menurut Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982). 532
D. Lembaga Penyelesaian Perkara Hukum Laut Internasional 550
E. Pembatasan Dalam Penyelesaian Sengketa 585

BAB XIV *HUMAN TRAFFICKING* DAN *PEOPLE SMUGGLING BY SEA* 587
A. Pengantar 588
B. *Human Trafficking* (Perdagangan Orang). 589

C. *People Smuggling* (Penyelundupan manusia) 612
D. Titik Singgung Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang.....633
E. Protokol PBB tentang Penanganan Penyelundupan migran melalui laut 638

DAFTAR PUSTAKA 655
GLOSARIUM.....661
INDEKS.....664

BAB I

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT

A. Pengantar

Laut merupakan bagian dari bumi yang tidak dapat ditempati namun dapat dikuasai untuk kepentingan mendapatkan anugerah yang disiapkan Tuhan Sang Pencipta bagi kesejahteraan manusia. Cara mendapatkan sumber daya alam di laut sudah menggunakan teknologi yang canggih. Kekayaan dasar laut pada kedalaman lebih dari 10.000 meter pun sudah dapat dilakukan pengambilan, sehingga negara yang mampu siap mengeksplorasi demi kesejahteraan masyarakatnya. Luas laut dibanding seluruh permukaan bumi mencapai 73%, memungkinkan laut menjadi rebutan terutama di laut lepas yang tidak dikuasai oleh negara manapun. Hal ini membuat penting laut diperlakukan melalui aturan yang benar. Sejak dahulu hukum tentang laut sudah diterapkan oleh negara untuk dapat menguasai kepentingannya di laut. Pemahaman sejarah perkembangan hukum laut diawali dengan pengetahuan asal mula penguasaan laut, pernyataan beberapa negara tentang penggunaan laut dan diakhiri dengan konvensi hukum laut yang berhasil ditetapkan menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh bangsa di dunia.

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum dilaut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut. Hukum laut internasional merupakan penjelmaan supremasi negara maritim besar di lautan berdasarkan doktrin *mare liberum* (laut bebas) Hugo Grotius[1] dengan telah mengalami

[1] Hugo Grotius (10 April 1583 – 28 Agustus 1645), dikenal Huug de Groot atau Hugo de Groot (Belanda), sebagian besar karya utamanya dalam pengasingan di Prancis.

transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim yang lebih baik. Hukum laut internasional yang dipakai saat ini, tidak dapat sama sekali dilepaskan dari dasar hukuim yang diletakkan dalam abad ke XVI di Eropa Barat. Hal ini disebabkan karena bagaimanapun juga perkembangan yang kini sedang terjadi dalam bidang hukum laut internasional publik tidak bisa sama sekali dipisahkan dari apa yang telah ada dan terjadi sebelumnya. Perkembangan yang kini sedang terjadi di bidang hukum laut internasional merupakan lanjutan daripada suatu proses perubahan yang telah dimulai sejak akhir Perang Dunia ke-II. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai:

1. Sumber daya alam;
2. Jalan raya perdagangan;
3. Sarana untuk penaklukan;
4. Tempat pertempuran-pertempuran;
5. Tempat bersenang-senang; dan
6. Alat pemisah atau pemersatu bangsa.

Hukum dan ketertiban internasional di laut telah diminta untuk mengatur kepentingan beragam semua bangsa. Hukum laut adalah satu cabang tertua hukum internasional dalam perkembangannya telah memiliki sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh praktik Negara, dan persidangan konferensi. Hukum Laut Internasional mengalami perkembangan yang terus menerus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu untuk kepentingan umat manusia melalui aturan-aturan yang berlaku untuk setiap negara. Pemikiran-pemikiran para ahli dan konferensi tentang hukum laut internasional turut mewarnai proses perkembangan Hukum Laut Internasional saat ini. Hukum Laut Internasional mengalami perkembangan yang terus menerus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu untuk kepentingan umat manusia melalui aturan-aturan

yang berlaku untuk setiap negara. Pemikiran-pemikiran para ahli dan konferensi-konferensi tentang hukum laut internasional turut mewarnai proses perkembangan Hukum Laut Internasional saat ini. Sumber kodifikasi dan perkembangan progresif peraturan ini adalah tiga Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tahun 1958, 1960 dan 1973-1982. Dalam pembahasan berikutnya dimulai dari Zaman Romawi dimana laut mulai dibicarakan pemanfaatannya, dilanjutkan Zaman Pertengahan dan Zaman Modern setelah perang dunia I.

B. Zaman Romawi.

Pada Zaman Romawi telah berkembang pemikiran dan aturan yang berkaitan dengan laut. Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara 2 konsepsi, yaitu:

1. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik semua orang, jadi laut adalah milik bersama masyarakat internasional, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara;
2. *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Di laut berlaku "*first come first serve*" mereka yang datang lebih dahulu maka merekalah yang berhak menguasai wilayah tersebut.

Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah dan karenanya menguasai seluruh Lautan Tengah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan di mana Lautan Tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan bajak-bajak laut, sehingga

semua orang dapat mempergunakan Lautan Tengah dengan aman dan sejahtera yang dijamin oleh pihak Imperium Roma. Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin *res communis omnium* (hak bersama seluruh umat manusia), yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas *res communis omnium* di samping untuk kepentingan pelayaran, menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan.

Bertitik tolak dari perkembangan doktrin *res communis omnium* tersebut di atas, tampak bahwa embrio kebebasan di laut lepas sebagai prinsip kebebasan di laut lepas telah diletakkan jauh sejak lahirnya masyarakat bangsa-bangsa. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa doktrin ini dalam sejarah hukum laut internasional merupakan tonggak bagi perkembangan hukum laut internasional pada masa-masa berikutnya. Di sisi lain, dalam melaksanakan kekuasaannya di laut, banyak tanda tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi laut itu dapat dimiliki, di mana dalam zaman itu hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya telah diakui. Pemilikan suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasarkan atas konsepsi *res nulius*. Menurut konsepsi *res nulius*, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Pendudukan ini dalam hukum perdata Romawi dikenal sebagai konsepsi "*occupatio*" (*occupation*). Romawi menjadi penguasa tunggal di Laut Tengah yang kemudian dianggap sebagai "danau" mereka. Dalam Hukum Romawi, laut diartikan sebagai *public property* dan milik Kerajaan Roma. Di zaman Romawi pula diakuinya hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya. Keadaan yang dilukiskan di atas berakhir dengan runtuhnya Imperium Romawi dan munculnya berbagai kerajaan dan negara di sekitar Lautan Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri yang satu lepas dari yang lain. Walaupun penguasaan

mutlak Lautan Tengah oleh Imperium Romawi sendiri telah berakhir, akan tetapi pemilikan lautan oleh negara negara dan kerajaan tetap menggunakan asas-asas hukum Romawi.

C. Zaman Pertengahan.

Negara-negara yang muncul setelah runtuhnya Imperium Roma disekitar tepi Laut Tengah masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan alasan yang bermacam-macam.

1. Teori Bartolus dan Baldus.

Kebutuhan untuk menyusun suatu teori hukum tentang status antar negara atas laut menyebabkan ahli-ahli hukum Romawi yang lazimnya disebut Post-Glossator atau Komentator mencari penyelesaian hukumnya didasarkan atas asas-asas dan konsepsi-konsepsi hukum Romawi. Kebutuhan untuk memberikan dasar teoritis bagi klaim kedaulatan atas laut oleh negara-negara ini antara lain menimbulkan beberapa teori yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus, dua ahli hukum terkemuka di abad pertengahan.

a. Bartolus.

Bartolus meletakan dasar bagi pembagian dua atas laut yakni bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai dan di luar itu berupa bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun. Teori ini kelak merupakan dasar pembagian dua atas laut yang klasik dalam Laut Teritorial (Wilayah) dan Laut Lepas.

b. Baldus.

Konsepsi Baldus agak berlainan dan sebenarnya lebih maju. Ia membedakan 3 (tiga) konsepsi bertalian dengan penguasaan atas laut yakni:

a) Pemilikan atas laut;
b) Pemakaian laut;
c) Yurisdiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut.

2. Zaman Portugal dan Spanyol Pada Tahun 1493.

Sodik (2011) menceritakan bahwa pada tahun 1493, suatu peristiwa penting di dalam sejarah hukum laut internasional adalah pembagian seluruh laut dan samudera dunia ini di dalam dua bagian dengan batasnya garis meridian 100 leagues (kira-kira 400 mil laut) sebelah barat Azores. Sebelah barat dari meridian tersebut (yang mencakup Samudera Atlantik barat, Teluk Mexico, dan Samudera Pasifik) menjadi milik Spanyol, sedangkan sebelah timurnya (yang mencakup Samudera Atlantik sebelah selatan Marokko dan Samudera India) menjadi milik Portugal, yang dilakukan oleh Paus Alexander VI ditahun 1493 dengan piagam yang dinamakan Inter Caetera.

Pembagian seluruh lautan dan samudera di dunia antara Portugal dan Spanyol yang pada hakekatnya merupakan pembagian dunia ke dalam dua lingkungan kekuasaan yang masing-masing dinyatakan berada di bawah kedaulatan raja-raja Portugal dan Spanyol ini merupakan usaha untuk menyelesaikan persaingan dan sengketa antara dua kerajaan Katholik ini yang mulai timbul sejak jatuhnya Constantinopel (sekarang Istanbul) ke tangan Turki. Setelah ditemukannya jalan laut ke timur dan dirampasnya Konstantinopel oleh Turki pada tahun 1453, orang Portugis berlayar ke Indonesia melalui Samudera Hindia dan kemudian menuntut Samudera Hindia dan Laut Atlantik sebagai milik negara mereka. Spanyol telah sampai ke Maluku melalui Samudera Pasifik dan menuntut Samudera Pasifik sebagai miliknya.

3. Zaman VOC Belanda.

Pembagian dunia milik Spanyol dan Portugis menimbulkan tantangan dari pihak Belanda terutama dalam bidang pelayaran dan perikanan. Di bidang pelayaran, Belanda berlayar ke Samudera Hindia dan mengadakan perdagangan dengan Indonesia. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) untuk berdagang ke/dari

Indonesia. Penerobosan Belanda ke Samudera Hindia bertentangan dengan kepentingan Portugal. Di bidang perikanan, Belanda menentang tuntutan Inggris karena orang Belanda telah berabad-abad menangkap ikan di perairan tersebut, bahkan telah melaksanakan berbagai perjanjian dengan kedua negara. Dalam usaha menentang Portugal dan Inggris, Belanda mempunyai dasar hukum untuk mempertahankan tuntutannya yaitu bahwa Laut adalah bebas untuk semua bangsa. Belanda kemudian menyewa seorang ahli hukum bernama Hugo de Groot (Grotius) untuk menulis sebuah buku yang berjudul *De Jure Praedae* (Hukum tentang Rampasan Perang) yang terbit pada tahun 1604 yang pada Bab 12 secara khusus membahas mare liberium (laut bebas). Buku tersebut membenarkan pendirian Belanda bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh siapa pun sehingga harus terbuka bagi semua bangsa. Alasannya, karena luasnya laut dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup di laut secara permanen dalam jangka waktu yang lama, serta laut mengandung sumber daya alam yang tidak ada batasnya sehingga tidak akan habis untuk dimanfaatkan oleh semua bangsa (Brown, 1994).

4. Zaman Kebebasan Laut Inggris.

Sebelum 1604, Inggris menganut faham kebebasan lautan, tetapi tahun 1604 James I memproklamasikan *King Chamber Area* yang terdiri atas 26 daerah sepanjang dan di sekeliling Inggris sebagai Laut Inggris (*Mare Anglicanum*). Di wilayah tersebut, James I melarang nelayan Belanda menangkap ikan dan tahun 1609 James I memungut pajak bagi kapal nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah tersebut. Belanda sangat menentang tuntutan Inggris tersebut. Dari pertentangan antara Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda timbul *battle of the books* yang berkisar antara teori *Mare Liberum* Belanda dan *Mare Clausum* Inggris. *Mare Liberum* adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa laut adalah sesuatu yang tidak

mempunyai batas, sehingga tidak dapat dimiliki. *Mare Clausum* adalah teori yang menyatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh suatu negara. Sejarah kemudian membuktikan kedua teori tersebut tidak dapat mempertahankan ajaran masing-masing.

a. Mare Liberum.

Azas kebebasan laut (*Freedom of the Sea*) pertama kali dikemukakan oleh Hugo Grotius dalam bukunya *Mare Liberum* yang terbit ditahun 1609. Buku ini yang beranak judul (subtitle) "*on the right of the Dutch to sail to the East Indies*" (tentang hak orang Belanda untuk berlayar ke Hindia Timur) ditulis oleh Grotius sebagai pembelaan hak orang Belanda atau orang lain selain orang Portugis dan Spanyol untuk mengarungi lautan.

Kemudian Grotius dalam bukunya *De Jure Belli Ac Pasis* (1625) mengakui bahwa laut sepanjang pantai suatu negara dapat dimiliki sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Pada tahun 1703 Cornelius van Bynkershoek, seorang penulis Belanda, dalam bukunya *De Dominio Maris Disertatio* menyatakan bahwa negara pantai berhak atas lajur laut sejauh yang dapat dikuasainya dari darat. Pendapat ini sama dengan pendapat Grotius. Dengan dikeluarkannya buku tersebut maka berakhirlah pertentangan antara Inggris dan Belanda. Hal ini dikarenakan, tidak adanya kesatuan pandangan dan praktik negara-negara yang menyeluruh tentang lebar laut wilayah. Sejak akhir abad 19 muncul pemikiran-pemikiran baru tentang hakikat hukum laut dan lebar ke laut wilayah.

Inilah sebabnya mengapa buku Grotius yang sebenarnya di tujukan pada orang Portugis dan Spanyol yang telah menutup laut-laut tertentu bagi pelayaran oleh orang lain dan tidak terhadap pembatasan perikanan yang dilakukan oleh Inggris, telah menimbulkan reaksi yang hebat dari penulis-penulis Inggris seperti Welwood dan kemudian Selden sehingga menimbulkan apa yang dinamakan "pertempuran buku-buku" (*battle of the books*). Pikiran Grotius tentang kebebasan berlayar yang mula-mula dibentangkan dalam buku *Mare Liberum*

dikembangkannya kemudian dalam buku *De Iure Praedae* dan akhirnya dalam *De Iure Belli ac Paccis* yang meliputi tiga jilid. Alasan-alasan yang dikemukakan Grotius dalam bukunya *Mare Liberum* untuk menyangkal kebenaran politik Portugal dan Spanyol melarang pihak lain berlayar ke Timur Jauh didasarkan atas pendirian bahwa laut terbuka untuk siapapun juga karena tidak ada yang memilikinya.

Sebagaimana diketahui sekarang buku *Mare Liberum* semula sebenarnya dimaksudkan sebagai bab ke-12 dari buku *De Jure Praedae* yang ditulis untuk menyerang politik Portugal dan Spanyol yang merampas kapal-kapal bangsa lain yang melayari laut dan samudera yang mereka anggap hanya boleh dilayari kapal-kapal mereka. Keputusan untuk menerbitkan bab ini sebagai suatu buku tersendiri didorong oleh keinginan dan harapan untuk meyakinkan pihak Spanyol dengan alasan-alasan yang termuat didalamnya. Walaupun "Mare Liberum" ditulis untuk membela kebebasan berlayar (freedom of navigation) di laut terhadap klaim bangsa-bangsa Portugis dan Spanyol namun buku ini menyinggung juga perihal kebebasan untuk menangkap ikan. Pendirian Grotius tentang hak menangkap ikan di laut yang menurut dia harus terbuka untuk siapapun didasarkan alasan bahwa laut itu merupakan suatu sumber kekayaan laut yang tak ada batasnya.

b. *Mare Clausum*.

Ajaran Grotius mengenai *Mare Liberum* sebagaimana disebutkan di atas mendapat tantangan dari berbagai penulis sejamannya. Mereka antara lain Gentilis, William Welwood, John Borough, Paulo Sarol, dan John Shelden[2]. Tantangan atas ajaran Grotius mencegah kemenangan teorinya atas kedaulatan pada bagian-bagian tertentu dari laut bebas pada waktu itu. Kemajuan yang dibuat berdasarkan teori "Mare Liberium" hanya

[2] John Selden (16 Desember 1584 – 30 November 1654) adalah seorang ahli hukum Inggris, seorang sarjana hukum dan konstitusi kuno Inggris dan sarjana hukum Yahudi.

dalam satu hal, yaitu kebebasan pelayaran (*freedom of navigation*) di laut.

Yang terpenting dari para penentang Grotius adalah John Sheldon. Penentangnya ini mengemukakan dalam bukunya *Mare Clausum: the Right and Dominion In the Sea* (1636). Menurut Sheldon, okupasi memang penting bagi kepemilikan. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara telah menjalankan kekuasaan mereka atas lautan, dan karena itu melalui *prescription* itu dapat dimiliki. Karenanya laut itu bukan *Mare Liberium* tetapi *Mare Clausum*. Sifatnya yang cair tak menyebabkan laut tidak dapat dimiliki, karena sungai dan perairan di sepanjang pantai yang cair diakui dapat dimiliki.

Selden kembali mengemukakan bahwa selama laut dikuasai oleh suatu negara tertentu, maka negara tersebut mempunyai kekuasaan atas laut tersebut. Teori ini dikembangkan oleh Pontanus yang mengemukakan bahwa: Kedaulatan suatu Negara (*souvereignty*) atas laut mencakup didalamnya wewenang untuk melarang pihak ketiga, sehingga wewenang untuk melarang melakukan perikanan dan pelayaran tidak lagi dikaitkan dengan pemilikan (*dominium*) atas laut. Dengan demikian dihindar-kannya persoalan dapat atau tidaknya laut itu dimiliki, suatu segi yang merupakan salah satu titik kelemahan dalam argumentasi Grotius.

Kurang lebih seratus tahun setelah terbitnya *Mare Liberum* seorang ahli hukum terkemuka bangsa Belanda lainnya Cornelis van Bynkershoek menulis sebuah buku berjudul *De Dominio Maris Dissertatio*. Dalam tulisan ini ia menolak dalil John Selden, yang mengklaim bagian-bagian laut yang luas bagi negara pantai, dengan menyarankan suatu jalur yang berbeda di bawah kedaulatan negara pantai dengan suatu ukuran lebar yang tidak terlalu besar. Untuk ini ia mengemukakan suatu rumusan dalil, sebagai penjelmaan dari asas penguasaan laut dari darat, berupa suatu kaidah tembakan meriam yang berbunyi : *Terrae protestas finitur ubi finitur armorum vis* (kedaulatan territorial

berakhir dimana kekuatan senjata berakhir). Menurut dalil ini jalur laut territorial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah (territori) daratan dan perbedaan antara pemilikan dan kedaulatan dengan demikian lenyap sama sekali. Dengan demikian sempurnalah pembagian dua laut yang dipelopori oleh Pontanus dan selesailah perang buku antara doktrin *Mare Liberum*" dan *Mare Clausum*.

5. Teori Jarak Tembakan Meriam dan Asal Usul Kaidah Lebar Laut 3 mil.

Sudah menjadi anggapan umum bahwa kaidah lebar laut tiga mil yang pernah dianggap sebagai suatu ukuran lebar laut territorial yang berlaku umum berasal dari kaidah tembakan meriam. Akan tetapi penelitian yang diadakan beberapa waktu yang lalu telah mengemukakan beberapa fakta yang membantah anggapan tadi. Untuk lebih jelasnya baik apabila kita teliti sejarah penetapan lebar laut teritorial ini setelah konsepsi laut wilayah ini lahir dengan membagi dua laut dalam dua bagian yakni laut wilayah (territorial) yang berada di bawah kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang berstatus bebas.

Dalam awal masa sejarah hukum laut ada beberapa ukuran yang dipergunakan orang untuk menetapkan lebar laut teritorial sebagai jalur yang berada di bawah kedaulatan negara pantai. Diantaranya yang terpenting adalah

a. ukuran tembakan meriam,
b. ukuran pandangan mata, dan
c. ukuran *marine league*.

Setelah itu muncul ukuran 3 mil laut yang untuk waktu yang cukup lama dianggap ukuran lebar laut teritorial yang berlaku umum. Diantara tiga ukuran tersebut di atas yang paling banyak diperbincangkan adalah ukuran tembakan meriam dan lama sekali orang mengira bahwa ukuran tembakan meriam inilah yang merupakan asal mula dari kaidah laut territorial tiga mil, yakni suatu jalur laut yang terbentang

sepanjang pantai dan lebarnya tiga mil terhitung dari garis pasang surut. Karenanya menarik kiranya kita ikuti sejarah perkembangan ukuran tembakan meriam ini dan hubungannya dengan kaidah lebar laut tiga mil. Dalam praktek antara negara ukuran tembakan meriam ini untuk pertama kalinya disebut dalam sengketa antara Negeri Belanda dan Inggris dalam nota wakil inggris, Gerbier di Brussel kepada Rajanya yang menulis antara bahwa "..... orang Belanda tidak dapat mengakui Paduka Yang Mulia memiliki kekuasaan di laut yang melampaui jarak tembakan meriam".

Dalil Bynkershoek yang dikemukakan seratus tahun setelah kejadian di atas lekas sekali menjadi suatu teori yang diterima secara umum oleh ahli-ahli hukum internasional antara lain Surland, Moser dan Vattel. Pada tahun 1703, Cornelilius van Bynkershoek seorang penulis Belanda dalam bukunya *De Dominio Maris Dissertation* menyatakan bahwa negara pantai berhak atas jalur laut yang dikuasainya dari darat. Penguasaan itu sampai dimana kekuatan senjata manusia menguasainya. Teori ini dikenal dengan teori Tembakan Meriam. Lebih menarik lagi adalah usaha-usaha yang mencoba untuk menggambarkan dalil tembakan meriam dalam ukuran jarak yang konkrit, yang pertama kali dilakukan oleh Galiani, seorang penulis Italia yang dalam bukunya *Dei doveri dei principii neutrali verso i principii guerregianti, e diquesto verso i netrali* (Naples, 1782), meng-hubungkannya secara khusus dengan suatu jalur netralitas yang lebarnya tiga mil. Lebih terkenal lagi sebagai orang yang menyamakan dalil tembakan meriam dengan kaidah 3 mil adalah penulis Italia Domenico Anzuni yang mengemukakan pendapatnya itu dalam buku berjudul *Sistema universale dei principii del dirrito marittimo dell' Europa*, yang diterjemahkan dalam bahasa Perancis dan kemudian bahasa Inggris.

Disamakannya dalil tembakan meriam Bynkershoek dengan ukuran 3 mil laut yang dipelopori oleh Galiani dan Anzuni dalam abad ke-18, ini ternyata mempunyai pengaruh

yang cukup besar atas pemikiran dan penulisan selanjutnya di bidang ini. Walaupun pada mulanya dalil tembakan meriam dan kaidah tiga mil lebar laut teritorial disebut sebagai dua alternatif yang identik (sama benar) dan dapat dipertukarkan satu sama lainnya, diantara penulis-penulis hukum internasional kemudian timbul kecenderungan untuk menyebutnya secara terpisah. Menurut penelitian yang diadakan oleh Riesenfeld[3] mengenai pendapat dan tulisan-tulisan sarjana hukum internasional tentang batas lebar laut teritorial dalam abad ke-19 dan ke-20, sebagian besar menganut pendirian bahwa ukuran tembakan meriam atau 3 mil merupakan ukuran lebar laut teritorial yang berlaku umum. Tetapi, ditambahkannya bahwa sebagian besar daripada penulis ini hanya mengutip dan mengulang penulis penulis lain sebelumnya tanpa penelitian sendiri sehingga arti daripada pendapat yang menyamakan dalil tembakan meriam dengan kaidah tiga mil karenanya sangat berkurang.

D. Zaman Modern.

Pada zaman modern, hukum laut internasional mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Perkembangan hukum laut internasional pada masa ini lebih banyak melibatkan negara-negara di dunia melalui konferensi sebagai pemikir dan pembuat aturan-aturan dalam perumusan hukum laut.

1. Pembahasan Laut Teritorial.

Sejak akhir abad ke-19, muncul berbagai organisasi dan lembaga internasional yang membahas masalah-masalah laut teritorial. Beberapa organisasi dan lembaga tersebut, yaitu : (Djalal, 1979)

[3] Profesor Stefan Albrecht Riesenfeld lahir pada tanggal 8 Juni 1908 di Breslau, Jerman. Ia belajar di Universitas Breslau (sekarang Universitas Wroclaw, Polandia), dan menerima gelar Dr. Iur. summa cum laude pada tahun 1930 untuk disertasinya tentang hukum perusahaan asuransi bersama. ia berhasil lulus dari Berkeley Law pada tahun 1937 dengan pujian, dan memperoleh gelar JSD dari Harvard pada tahun 1940. mendaftar secara sukarela di Angkatan Laut AS selama Perang Dunia II, dan ia bertugas sebagai komandan LST di Pasifik Selatan, 1946 kembali ke jabatan mengajarnya di Minnesota.

a. Institut de Droit International.

Laut teritorial menjadi pembahasan penting di lembaga Institut de Droit International ini sejak akhir abad ke-19. Sidang sidang yang telah dilakukan adalah Laussane (1888), Hamburg (1891), Geneva (1892), dan Paris (1894). Sidang terakhir di Paris (1894) menghasilkan resolusi, yaitu:

1) Lebar laut teritorial untuk suatu keperluan tidak perlu sama dengan lebar untuk keperluan lainnya, misalnya antara keperluan perikanan dan keperluan netralitas.
2) Ajaran lebar laut teritorial 3 mil (yang mulanya didasarkan kepada perhitungan pertahanan) sudah tidak mencukupi lagi untuk keperluan perikanan (kebutuhan ekonomi dan rakyat pantai).
3) Kedaulatan negara pantai atas laut wilayah diakui.
4) Teluk-teluk sejarah, yaitu teluk-teluk yang secara historis telah lama menjadi milik suatu negara, diakui statusnya dan pada teluk yang lebar mulutnya kurang dari 12 mil dapat ditarik garis dasar (baseline) di mulutnya. Laut teritorial dapat diukur dari garis dasar tersebut, dan karena itu tidak mutlak lagi diukur dari garis pantai (garis air rendah) seperti pada masa-masa sebelumnya.
5) Dalam keadaan perang, neutral zone masih dapat ditetapkan di luar laut teritorial yang 6 mil itu sampai jarak tembakan meriam yang sesungguhnya di darat.
6) Hak hot porsuit, yaitu hak memburu pelanggar-pelanggar hukum di laut teritorial yang melarikan diri ke laut bebas, dan hak lintas damai di laut wilayah diakui.

Pada 1829 diselenggarakan sidang di Stockholm yang menghasilkan kesepakatan, yaitu:

1) Lebar laut teritorial adalah 3 mil, sekalipun lebar yang lebih dari itu dapat diterima berdasarkan kebiasaan hukum internasional;

2) Panjang garis pantai (baseline) di mulut teluk dikurangi menjadi 10 mil.
3) Prinsip archipelago diakui adanya, tetapi jarak antar pulau-pulau tidak boleh lebih dari dua kali lebar laut teritorial.

b. *International Law Association* (ILA).

Sidang-sidang ILA dilakukan di London (1887), Geneva (1892) dan Brussels (1895). Adapun hasil sidang Brussels (1895), yaitu:

1) Prinsip lebar laut teritorial 6 mil diterima;
2) *Baseline* untuk mulut teluk diterima 6 mil;
3) Hak negara pantai untuk menetapkan sendiri wilayah *neutral zone*, diakui;
4) Selat yang kedua tepinya dipunyai oleh satu negara diakui menjadi milik negara tersebut, dan jika di tengahnya terdapat "kantong laut bebas", maka kantong-kantong tersebut juga dapat diakui sebagai milik negara tersebut; dan
5) Pengakuan hak *hot porsuit* atau pengejaran seketika.

Akan tetapi ILA mengubah pendapatnya tersebut dalam sidang Stockholm (1924), yaitu:

1) Lebar laut teritorial adalah 3 mil;
2) *Baseline* untuk mulut teluk diterima 6 mil; dan
3) Hak lintas damai di laut teritorial diakui.

c. *Japananese Association of International Law*.

Sidang tahun 1926 menerima lebar laut teritorial 3 mil dan panjangnya garis dasar yang diperkenankan untuk mulut teluk adalah 10 mil. Selain itu, prinsip teluk-teluk sejarah dan lintas damai melalui laut teritorial diterima.

d. *American Institute of International Law*.

Sidang tahun 1927 di Rio de Janeiro (1927) mengakui negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorialnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atas laut teritorialnya.

Selain itu, sidang ini juga mengakui bahwa archipelago adalah merupakan satu kesatuan dan karena itu perlu dilakukan sebagai suatu kesatuan. Namun, sidang ini tidak menetapkan lebar laut teritorial.

e. Harvard *Reasearch*.

Universitas Harvard sejak tahun 1927 mengadakan penelitian mengenai lebar laut teritorial. Penelitian ini dalam rangka menghadapi proyek Konferensi Internasional mengenai Hukum Laut yang direncanakan oleh Lembaga Bangsa Bangsa tahun 1930. Adapun hasil dokumen tersebut, yaitu:

1) Prinsip 3 mil laut teritorial diterima dengan pengertian bahwa negara-negara pantai masih dapat melaksanakan kekuasaan mereka di luar batas tersebut, misalnya untuk keperluan perikanan dan lain-lain;
2) Panjang maksimum garis dasar yang diperkenankan untuk mulut teluk adalah 10 mil; dan
3) Hak *hot porsuit* di laut bebas dan hak lintas damai di laut teritorial diakui.

2. Kodifikasi Hukum Laut Internasional.

Hampir semua wilayah lautan telah diatur dalam konvensi-konvensi internasional. Oleh karena itu, hukum kebiasaan internasional dalam wilayah laut saat ini menjadi tidak terlalu penting lagi. Namun demikian, upaya-upaya kodifikasi yang dilakukan masih juga membutuhkan kejelasan-kejelasan yang mendorong digunakannya hukum kebiasaan internasional daripada hanya sekedar bersandarkan kepada konvensi-konvensi internasional. Upaya untuk melakukan kodifikasi telah dilakukan sejak masa Liga Bangsa-Bangsa (*the League of Nations*) pada tahun 1930 dengan menyelenggarakan konferensi kodifikasi hukum laut internasional di Den Haag. Sayangnya konferensi itu tidak berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan yang bisa disepakati sebagai hukum laut inter-

nasional. Meski demikian, beberapa butir penting dari konferensi itu tetap menjadi bahan utama bagi Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) untuk tetap merumuskannya dalam konferensi-konferensi yang berlangsung dari tahun 1950-1956 dan kemudian mewujud dalam konvensi Jenewa 1958.

a. Konferensi Internasional di Den Haag 1930.

Liga Bangsa-Bangsa/LBB (*the League of Nations*) memprakarsai penyelenggaraan konferensi internasional di Den Haag pada tanggal 13 Maret – 12 April 1930 untuk mengkodifikasikan hukum internasional. Konferensi internasional ini dihadiri oleh delegasi dari 47 negara. Adapun bidang-bidang hukum internasional yang dikodifikasikan, yaitu tentang kewarganegaraan (*nationality*), perairan teritorial (*teritorial waters*), tanggung jawab negara terhadap kerugian yang diderita perorangan ataupun harta kekayaan orang asing yang ada di wilayah negara lain. Konferensi Den Haag 1930 ini tidak menghasilkan suatu konvensi, kecuali hanya beberapa rancangan Pasal-Pasal yang disetujui sementara. Hal ini dikarenakan, pendapat para peserta konferensi berbeda-beda mengenai batas luar laut teritorial, seperti ada yang menginginkan lebar laut teritorial 3 mil (20 negara), ada pula yang menghendaki 6 mil laut (12 negara), serta negara negara Nordic yang menghendaki laut teritorial selebar 4 mil (Anwar, 1989).

Konferensi Den Haag Tahun 1930 tentang Laut Teritorial mengakui:

1) Kebebasan berlayar di laut bebas;
2) Kedaulatan negara pantai atas laut wilayahnya;
3) Hak *innocent passage* diakui.

Konferensi ini gagal menetapkan hal yang paling pokok yang menjadi dasar diadakannya konferensi ini yaitu membakukan lebar laut yang sama. Hal ini dikarenakan, pendapat para peserta konferensi berbeda-beda mengenai batas luar laut teritorial, seperti ada yang menginginkan lebar laut teritorial 3

mil (20 negara), ada pula yang menghendaki 6 mil laut (12 negara), serta negara negara Nordic yang menghendaki laut teritorial selebar 4 mil.

b. Pembentukan Lembaga Kodifikasi.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya pada tanggal 21 November 1947 menerima sebuah Resolusi untuk membentuk *International Law Commission* (ILC) yang terdiri atas 15 orang ahli hukum yang memiliki kompetensi yang internasional dan diakui mewakili dalam hukum bentuk-bentuk peradaban utama dan sistem hukum penting di dunia. Salah satu tugas ILC adalah mengkodifikasikan hukum internasional. ILC mulai bersidang pada 1949. Hasilnya, pada tahun 1955 dapat dirumuskan *proisiona*; draft mengenai berbagai aspek hukum laut. Dalam sidangnya, 30 April sampai 4 Juli 1949, ILC hanya sampai pada suatu pendapat bahwa hukum laut internasional tidak memperbolehkan pelebaran laut wilayah sampai 12 mil, padahal pada waktu itu praktik negara-negara memperlihatkan penetapan lebar laut wilayah berkisar dari 3 sampai dengan 12 mil. Dari hasil-hasil sidang yang dilaksanakan sejak tahun 1949 tersebut dapat disusun final draft, yang akan menjadi dasar pembahasan pada Konferensi Hukum Laut pertama di Jenewa dari tanggal 24 Februari sampai dengan 27 April 1958.

3. Pernyataan Beberapa Negara Melengkapi Hukum Laut.

Perkembangan hukum laut setelah Perang Dunia II ditandai dengan beberapa kejadian atau peristiwa yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum laut internasional, diantaranya: Proklamasi Truman Tahun 1945 tentang Continental Shelf, dan Perikanan; Sengketa Perikanan antara Inggris dan Norwegia yang menjadi perkara dihadapan Mahkamah Internasional dan dikenal dengan Perkara Perikanan Inggris dan Norwegia; dan Klaim-klaim yang diajukan oleh beberapa negara Amerika Selatan bertalian dengan suatu jalur 200 mil.

a. Proklamasi Presiden Truman tahun 1945 tentang *Continental Shelf*.

Pada tanggal 28 September 1945, Presiden Amerika Serikat, Harry S.Truman telah mengeluarkan Proklamasi Nomor 2667, "*Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf*". Dengan proklamasi tersebut, dimulailah suatu perkembangan dalam hukum laut yang didasarkan atas pengertian geologi yakni "*Continental Shelf*" atau dataran kontinen. Hal ini bertujuan untuk mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsanya, terutama kekayaan mineral (minyak dan gas bumi). Dalam Proklamasi Truman mempertimbangkan untuk melakukan pencarian sumber-sumber baru dari minyak bumi dan barang tambang lainnya, mengingat kebutuhan akan kekayaan mineral ini jangka panjang. Tindak lanjutnya adalah perlu diadakan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam yang terdapat dalam dasar laut (*seabed*) dan tanah bawah (*subsoil*)—dataran kontinen yang teratur. Demi keamanan pengusahaan sumber alam yang terdapat dalam *continental shelf*, kekuasaan untuk mengatur seyogyanya ada pada negara pantai yang berbatasan dengan dataran kontinen yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, Pemerintah Amerika Serikat jelas memiliki tujuan untuk mengamankan atau menyimpan cadangan kekayaan mineral yang terdapat dalam dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai, dengan tidak bermaksud untuk mengganggu pelayaran bebas yang terdapat di laut lepas. Proklamasi Truman sekaligus juga memperluas wewenang Amerika Serikat untuk mengambil kekayaan alam dari dasar laut yang berbatasan dengan pantainya dengan tetap menegaskan bahwa kedaulatan atau yurisdiksi penuh tetap terbatas pada laut teritorial 3 mil.

Sebenarnya, di dalam sejarah hukum laut sudah ada contoh yang serupa, seperti penambangan batu bara di Selat Inggris (*English Channel*) di Cornwall dan pengambilan mutiara dari dasar laut dekat pantai Ceylon dan di Teluk Persia. Sebelum Proklamasi Truman Tahun 1945, sebenarnya juga telah ada Perjanjian antara Venezuela dan Inggris Tahun 1942 yang membagi dasar laut yang terletak antara Venezuela dan Trinidad dan Tobago di luar laut teritorial masing-masing. Para ahli hukum internasional bersepakat bahwa suatu negara pantai hanya dapat memiliki yurisdiksi atau penguasaan atas dasar laut (dan tanah di bawahnya) yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan *effective occupation* (penguasaan secara efektif) atau hak yang didasarkan atas kebiasaan (*prescription*).

Dalam konsepsi penguasaan terkait dengan teori "*continental shelf*" ini melepaskan hak penguasaan sumber-sumber kekayaan hayati dan mineral dengan mendasarkan pada "*effective occupation*". Menurut doktrin laut lepas kala itu, masih belum jelas apakah menganut teori "*res nullius*" atau "*res communis*" terkait dengan penguasaan oleh suatu negara atas sebagian laut lepas yang hanya dibenarkan atas dasar "*effective occupation*".

Mengenai pemunculan pengertian *continental shelf* dalam hubungannya dengan hukum laut pertama kalinya diperkenalkan oleh Odon de Buen (seorang Spanyol) dalam Konferensi Perikanan di Madrid pada tahun 1926. Konsepsi tersebut mendasarkan pada anggapan bahwa perairan di atas dataran kontinen (*continental shelf*) merupakan perairan yang sangat baik untuk kehidupan ikan. Penggunaan konsep ini secara tegas terdapat dalam pandangan-pandangan de Magelhaes dalam laporannya kepada Liga Bangsa-Bangsa pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930. Dengan demikian jelas kiranya hubungan *continental shelf* erat kaitannya dengan kekayaan hayati dan mineral dari suatu negara pantai.

Apabila diteliti, setelah Proklamasi Truman tahun 1945 telah ada tindakan-tindakan sepihak dari suatu negara terkait dengan *seabed* dan *subsoil* yang kemudian dapat digolongkan menjadi empat golongan:

1) Tindakan perluasan yurisdiksi yang ditujukan kepada penguasaan kekayaan alam yang terkandung dalam dasar laut dan tanah bawah (*seabed and subsoil*) laut yang berbatasan dengan pantai;
2) Perluasan yurisdiksi atau kedaulatan atas dasar *seabed* dan *subsoil* daripada *continental shelf* itu sendiri;
3) Perluasan kedaulatan atas *continental shelf* dan perairan di atasnya; dan
4) Perluasan kedaulatan atas lautan—dengan atau tanpa menyebut *continental shelf*—hingga suatu ukuran jarak tertentu, misalnya 200 mil.

Jika melihat asas-asas yang terkandung dalam Proklamasi Truman 1945, maka tindakan-tindakan sepihak negara yang termasuk golongan 1 dan 2 dapat dikatakan serupa dengan tindakan Pemerintah Amerika Serikat di tahun 1945. Kemudian tindakan-tindakan negara yang termasuk golongan 3 sudah melangkah lebih jauh karena sudah meliputi perairan yang di atasnya (*superjacent waters*), walaupun dalam tiap-tiap kasus harus diteliti lagi apakah benar yang dimaksudkan dengan kata kedaulatan (*sovereignty*). Praktik negara yang tergolong kategori 4 seperti misalnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ekuador, Chili, Peru (dan Kosta Rika) yang menyebutkan bahwa 200 mil sebagai batas berlaku "kedaulatan" sebenarnya sudah agak jauh dari pengertian *continental shelf*. Secara geologis negara-negara ini memang tidak atau hampir tidak memiliki *continental shelf* yang berbatasan dengan pantainya.

Bagaimanapun isi dan wujudnya, praktik negara-negara berkaitan dengan perluasan yurisdiksi atas dasar laut dan tanah dibawahnya setelah Proklamasi Truman tahun 1945 merupakan

perongrongan atau penggerogotan kebebasan laut lepas yang jauh lebih berbahaya ketimbang perluasan yurisdiksi di luar batas laut teritorial untuk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Dengan adanya Proklamasi Truman tentang *Continental Shelf* telah dimulai suatu gerakan penguasaan atau pemilikan atas kekayaan alam (*marine resources*) bahkan atas dasar laut dan tanah dibawahnya itu sendiri. Keperluan untuk menentukan batas-batas dan isi yang pasti terkait dengan *continental shelf* sebagai konsepsi hukum inilah yang menjadi salah satu pendorong bagi diadakannya Konferensi Hukum Laut di Jenewa pada tahun 1958.

b. Proklamasi Presiden Truman tahun 1945 tentang Perikanan.

Pada tanggal 28 September 1945, Presiden Truman juga mengumumkan Proklamasi tentang Perikanan. Ada beberapa pertimbangan yang mendorong Pemerintah Amerika Serikat mengambil tindakan yang inti pokoknya dituangkan dalam Proklamasi Perikanan tersebut. Menurut Pemerintah Amerika Serikat, perikanan sangat penting sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat yang hidup di daerah pantai dan sebagai sumber bahan bagi industri makanan rakyatnya. Meningkatnya kemajuan dalam peralatan dan teknik penangkapan ikan menimbulkan bahaya penangkapan yang berlebihan (*over fishing*) yang berdampak pada terkurasnya sumber kekayaan ikan. Hal ini telah menimbulkan kebutuhan yang mendesak untuk melindungi sumber perikanan pantai dari cara pengambilan yang mengancam kelangsungan sumber kekayaan ini. Inti pokok dari kebijaksanaan perlindungan perikanan yang termuat dalam Proklamasi Truman 1945 adalah sepatutnya ditetapkan daerah-daerah perlindungan perikanan, dimana kegiatan perikanan seluruhnya dibawah pengaturan Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat dan negara asing dapat membuat perjanjian yang menetapkan daerah perlindungan perikanan (*fisheries conservation zone*). Kegiatan perikanan

dalam daerah-daerah perlindungan perikanan ditetapkan bersama dalam perjanjian tersebut.

Proklamasi Perikanan tahun 1945 menegaskan bahwa penetapan daerah-daerah perlindungan perikanan tidak mempengaruhi status daripada laut lepas (*high seas*) yang bersangkutan sebagai laut bebas. Sebagaimana diketahui dalam doktrin pembagian laut tradisional menjadi laut teritorial dan laut lepas, kebebasan laut lepas dalam arti yang mutlak berarti bahwa di luar batas teritorial, tidak ada pembatasan apapun atas kegiatan penangkapan ikan oleh siapapun juga. Namun, pembatasan atas kemauan sendiri (*self imposed restriction*) secara bersama, tidak mengurangi prinsip bahwa pada dasarnya orang bebas untuk menangkap ikan di laut lepas, kala itu bersumber pada Hugo Grotius, bahwa lautan merupakan sumber kekayaan alam yang tak kunjung habis (*an inexhaustible source of wealth*). Jika dilihat dari sudut kebebasan menangkap ikan di laut lepas, tindakan Pemerintah Amerika Serikat dengan Proklamasi Perikanannya merupakan contoh perongrongan, dimana suatu negara menyatakan haknya untuk melakukan tindakan sepihak yang menyangkut perikanan di luar batas laut teritorialnya.

c. Sengketa Perikanan antara Inggris dan Norwegia (Keputusan Mahkamah Internasional Tahun 1951).

Perkara antara Inggris dan Norwegia (*Anglo-Norwegian Fisheries Case* tahun 1951) mengenai batas perikanan Norwegia ini timbul karena Inggris menggugat sahnya penetapan batas perikanan eksklusif yang ditetapkan oleh Norwegia dalam Firman Raja (*Royal Decree*) tahun 1935 menurut hukum internasional. Inggris menggugat cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pantai Norwegia. Dalam cara penarikan garis pangkal lurus yang dilakukan Norwegia, deretan pulau di muka pantai (*skjaergaard*) dianggap sebagai bagian dari pantai Norwegia. Bulan Juli tahun 1935, Norwegia dengan sebuah Firman Raja (*Royal Decree*)

menetapkan batas-batas perairan perikanan Norwegia yang tertutup bagi nelayan asing. Firman Raja ini menunjuk pada Firman-firman Raja serupa sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 1812, 1869, 1881, dan 1889 yang dalam pertimbangannya (*preamble*) menyebutkan hak-hak nasional yang telah lama dalam sejarah, keadaan geografis khusus dari pantai Norwegia, dan tujuan melindungi dan mengamankan kepentingan-kepentingan vital dari penduduk bagian Utara Norwegia.

Inggris tidak menyangkal hak Norwegia untuk memiliki lebar laut teritorial sejauh 4 mil, namun yang dipersoalkan adalah cara penarikan garis pangkal lurus tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pihak Inggris berpendirian bahwa garis pangkal harus ditarik menurut garis pasang surut daripada tanah daratan (*permanent dry land*) yang merupakan bagian dari wilayah Norwegia. Dalam pandangan Inggris, "*skjaergaard*" merupakan gugusan pulau-pulau yang terletak dihadapan pantai Norwegia, bukan merupakan bagian dari daratan tetap Norwegia.

Selain perbedaan pandangan di atas, kedua belah pihak berbeda pula dalam penerapan (*application*) dari cara penarikan garis pangkal yang ditarik menurut garis pasang surut. Mahkamah Internasional menelaah tiga macam cara penarikan garis pangkal yang didasarkan atas asas pasang surut, yakni:

1) Cara "*trace parallele*", dimana garis batas luar mengikuti segala liku dari garis pasang surut;
2) Cara "*arcs of circles*", dimana langsung ditetapkan batas luar tanpa adanya garis pangkal terlebih dahulu; dan
3) Cara "*straight base-line*" (garis pangkal lurus), dimana garis pangkal ditarik tidak tepat menurut garis pasang surut dengan segala likunya, melainkan ditarik garis-garis lurus yang menghubung titik-titik tertentu yang berada pada garis pasang surut.

Dari ketiga cara di atas, cara "*arcs of circles*" dikesampingkan oleh Mahkamah dengan alasan tidak relevan. Pendirian Inggris mengenai persoalan-persoalan yang dikemukakan di hadapan Mahkamah Internasional di atas adalah bahwa satu-satunya cara penetapan garis pangkal yang tepat dan merupakan kaidah yang berlaku umum adalah cara penarikan garis pangkal yang menuruti garis pasang surut. Artinya garis luar laut teritorial harus mengikuti segala liku-liku garis pangkal yang dalam hal ini sama benar atau "identik" dengan garis pasang surut. Cara penarikan garis pangkal lurus (*straight base-line*) pihak inggris menganggapnya sebagai suatu pengucilan hanya dapat dibenarkan dalam hal-hal tertentu dan dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Pihak inggris berpendapat bahwa Norwegia hanya dapat dibenarkan menarik garis pangkal lurus di muka suatu teluk (*bay*), tapi tidak dari satu pulau kepulauan lain depan pantai atau depan gugusan pulau (*skjaergaard*). Menurut pihak Inggris panjang garis pangkal di muka suatu teluk demikian tidak boleh melebihi ukuran panjang 10 mil. Mahkamah Internasional dalam keputusannya menyatakan tidak sependapat dengan pihak Inggris bahwa penarikan garis pangkal lurus oleh Norwegia hanya dapat dibenarkan sebagai suatu pengecualian. Cara penarikan garis pangkal lurus oleh Norwegian tidak lain daripada suatu penerapan (suatu kaidah) hukum internasional yang berlaku umum pada suatu keadaan khusus. Mahkamah juga menolak pendapat Inggris bahwa garis pangkal lurus hanya dapat ditarik dimuka suatu teluk.

Mahkamah juga tidak dapat menerima dalil Inggris bahwa panjang garis pangkal (yang ditarik Norwegia) tidak boleh melebihi 10 mil. Mahkamah menyatakan pendapat bahwa karenanya:

> "*... The Norwegian Government in fixing the base-lines for the delimitation of the Norwegian fisheries zone by the 1936 Decree has not violated international law*"

Selanjutnya Mahkamah mengatakan bahwa:

"*... The delimitation of sea areas has always an international aspect; it cannot be dependent merely upon the will of the coastal State as expressed in its municipal law.*

...Some reference must be made to the close dependence of the territorial sea upon the land domain. It is the land which confers upon the coastal State a right to the waters off its coasts...

...The real question raised in the choice of baselines is in effect whether certain sea areas lying within these lines are sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the reg me of internal waters.

There is one consideration not to be over looked; the schope of which extends beyond purely geographical factors; that of certain economic interests peculiar to a region, the reality and importance of which are clearly evidenced by a long usage.

d. Klaim-klaim 200 mil oleh Chile, Ecuador dan Peru.

Perkembangan lain dalam hukum laut internasional sesudah Perang Dunia ke-II yang menarik adalah klaim-klaim yang diajukan oleh beberapa negara Amerika Selatan atas suatu jalur laut yang lebarnya 200 mil. Deklarasi Presiden Chile tertanggal 23 Juni 1947 dan Deklarasi Presiden Peru tertanggal 1 Agustus 1947, klaim kekuasaan negara atas suatu jalur selebar 200 mil yang berbatasan dengan pantai. Dalam arti geologis, deklarasi-deklarasi Chile dan Peru ini walaupun dinamakan klaim atas *continental shelf* justru didasarkan atas alasan atau argumentasi tidak adanya *continental shelf* dalam arti geologis di muka pantai kedua negara ini yang memerlukan suatu kompensasi.

Beberapa tahun kemudian dasar alasan klaim-klaim Chile dan Peru ini diperkuat dengan argumentasi biologi yang mereka namakan teori bioma. Asas-asas yang menjadi dasar daripada klaim Chile dan Peru yang merupakan perpaduan atau kombinasi daripada argumentasi geologi dan biologi ini

dikemukakan dalam Deklarasi Santiago. Deklarasi ini yang merupakan kelanjutan daripada deklarasi Presiden Chile tertanggal 23 Juni 1947 dan Presiden Peru tertanggal 1 Agustus 1947 mengenai landas kontinen *(Continental shelf)*, didasarkan atas konsep-konsep *eco-system* dan bioma.

Menurut juru-bicara juru-bicara negara-negara ini dan *paper* yang dikemukakan dalam konperensi-konperensi international, suatu *eco-system* (*ecological system)* adalah jumlah total daripada faktor-faktor non-biotik, terutama faktor-faktor klimatologi dan hidrologi, yang memungkinkan adanya kehidupan hayati dan nabati. Didalam suatu *eco-system* satuan-satuan mahluk hidup nabati dan hayati yang mikroskopis kecilnya hingga bentuk binatang menyusui yang paling sempurna yaitu manusia hidup berdampingan dalam interdependensi sempurna merupakan satu rangkaian biologis yang dinamakan "bioma". Dalam *eco-system* yang mengandung bioma-bioma di daerah yang meliputi wilayah-wilayah negara Chile, Ecuador, dan Peru, Arus Laut Humboldt atau Peru (*Humboldt or Peruvian Current*) memegang peranan penting sebagai faktor utama dalam kehidupan biologis didaerah ini. Karena interdependensi yang sangat erat antara kehidupan di darat dan sumber kekayaan di laut, maka perlindungan kekayaan laut menjadi soal hidup atau mati bagi rakyat negara-negara ini.

e. Deklarasi Juanda Indonesia

Pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia mengeluarkan Deklarasi mengenai Perairan Wilayah Indonesia. Deklarasi ini, yang dikenal dengan Deklarasi Juanda, menetapkan lebar laut wilayah Indonesia 12 mil, diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-terluar yang menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia. Deklarasi Juanda tentang Perairan Wilayah Indonesia 1957 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

1) Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau memerlukan pengaturan tersendiri;
2) Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
3) Bahwa penetapan laut-laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah colonial sebagaimana tercantum dalam Territorial Zee en Maritim Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO) Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia;
4) Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu untuk melindungi kebutuhan dan keselamatan negaranya

Pada tahun 1960, Indonesia mencoba mengajukan Deklarasi Djuanda di UNCLOS II. Pengajuan tersebut tampaknya belum berhasil. Hingga pada 18 Februari 1960, dibuatlah landasan hukum kuat terkait Deklarasi Djuanda. Sayangnya, hal tersebut tak lantas membuat Deklarasi Djuanda langsung diterima oleh beberapa negara, melainkan masih ada yang menentangnya. Deklarasi ini kemudian dikukuhkan dengan PERPU No. 4 tahun 1960 pada tanggal 16 Februari 1960. Melalui deklarasi ini, luas wilayah Indonesia bertambah sebesar 3,9 juta km^2, menjadikannya sekitar 5,9 juta km^2.

Isi dari Deklarasi Djuanda mencakup beberapa poin penting. Poin-poin tersebut antara lain:
1) Deklarasi mengakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri.
2) Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sejak dahulu kala.
3) Ordonansi tahun 1939 yang memecah belah kesatuan wilayah Indonesia tidak sesuai dengan deklarasi ini.

Tujuan dari deklarasi ini adalah:

a) Mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
b) Menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan.
c) Mengatur lalu lintas pelayaran yang damai untuk menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Deklarasi Djuanda merupakan upaya penting untuk menentukan wilayah perairan Indonesia yang sepenuhnya menjadi milik Indonesia. Deklarasi ini memiliki sejarah yang signifikan dan isi yang mencakup pengakuan terhadap negara kepulauan Indonesia, penegasan tentang kesatuan kepulauan Nusantara, serta tujuan untuk mewujudkan wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Isi deklarasi ini berpengaruh dalam kebijakan dan keamanan laut Indonesia.

Berikut ini peta wilayah Indonesia setelah adanya Deklarasi Djuanda 1957.

Gambar Peta Indonesia setelah Deklarasi Djuanda

Indonesia menawarkan konsep Negara Kepulauan untuk dapat diterima di Konferensi Hukum Laut Perseriktan Bangsa Bangsa (PBB) III, sehingga dalam *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dicantumkan dalam Bagian IV mengenai Negara Kepulauan. Konsepsi itu menyatukan wilayah Indonesia, sehingga di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (*baselines*-nya) dari titik-titik terluar pulau pulau terluar (*the outermost points of the outermost islands and drying reefs*). Hal itu ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti UU/Prp No 4 Tahun 1960 sebagai wujud diimplementasikannya UNCLOS 1982 dalam hukum nasional kita (Ariadno MK, 2018).

4. *United Nations Seabed Committe* 18 Desember 1967 (Komisi PBB mengenai Dasar Laut)

Komisi ini diadakan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2750 (XXV) tertanggal 17 Desember 1970. Resolusi tersebut mengukuhkan mandat yang telah diberikan kepada *The Committe of the Peaceful Uses of the Seabed and Ocean Floor beyond the Limits of national jurisdiction* yang lebih dikenal dengan nama aslinya UN *Seabed Committe* yang lahir sebagai hasil atas inisiatif Malta pada tahun 1967. UN *Seabed Committe* ditetapkan menjadi Panitia Persiapan bagi suatu Konferensi Hukum Laut yang diadakan pada tahun 1973. Konferensi ini ditugaskan untuk membahas:

a. Pengaturan hukum (*regime*) yang mengatur: "*the area and the resources of the seabed and ocean floor and the subsoil beyond the limits of national jurisdiction*, ...";
b. Ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan laut lepas (*high seas*);
c. Landas Kontinen (*continental shelf*);

d. Territorial Sea, termasuk masalah lebar laut teritorial dan masalah selat internasional;
e. Perikanan dan perlindungan sumber daya hayati di laut lepas;
f. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (termasuk pencegahan pencemaran); dan
g. Penelitian ilmiah kelautan.

5. Konvensi Hukum Laut.

United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS) adalah sebuah perjanjian internasional yang lahir dari hasil konferensi atau pertemuan bangsa-bangsa yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN).

a. Konferensi Hukum Laut I tahun 1958.

Dari tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958 di kota Jenewa, Switzerland telah diselenggarakan suatu konferensi internasional tentang hukum laut yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 86 negara. Daftar negara peserta memperlihatkan perubahan yang telah terjadi dalam keanggotaan masyarakat bangsa dengan telah masuknya negara-negara yang memperoleh kemerdekaannya setelah akhir Perang Dunia ke-II.27 Kenyataan dan faktor bertambah pentingnya laut sebagai sumber kekayaan alam dan kemajuan teknologi memungkinkan penggaliannya yang telah dijelaskan dalam tulisan diatas, menjadikan Konferensi Hukum Laut yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958 ini suatu kejadian yang penting dalam perkembangan hukum laut masa kini. Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 diadakan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB No. 1105 (XI) tanggal 21 Februari 1957. Paragraf operatif (operative paragraph) yang mengandung pokok isi resolusi berbunyi sebagai berikut:

> "Majelis Umum, (2) memutuskan ..... bahwa konferensi internasional berkuasa penuh harus diadakan untuk memeriksa hukum laut, dengan mempertimbangkan tidak

hanya aspek hukum tetapi juga aspek teknis, biologis, ekonomi dan politik dari masalah tersebut, dan untuk mewujudkan hasil pekerjaannya dalam satu atau lebih konvensi internasional atau instrumen lain yang dianggap tepat."

Resolusi di atas yang merupakan dasar bekerja bagi konferensi dan menetapkan batas-batas tugas konferensi dengan tegas menetapkan bahwa konferensi harus membahas hukum laut tidak hanya dari sudut hukum, melainkan harus pula mempertimbangkan aspek-aspek teknis, biologis, ekonomis, dan politik atas masalah ini. Untuk memahami persoalan sedalam-dalamnya perlu dijelaskan arti dari aspek-aspek non-yuridis yang telah ditegaskan dalam resolusi di atas dan pengaruhnya atas pertumbuhan hukum laut. Selanjutnya akan ditinjau dengan cara bagaimana aspek-aspek non-yuridis ini dapat turut dipertimbangkan di dalam membahas masalah hukum laut. Pembahasan atas persoalan-persoalan atau pertanyaan pre-liminer ini perlu, karena akhirnya penilaian tentang berhasil atau tidaknya Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 dalam menunaikan tugasnya harus kita lakukan menurut batas-batas tugas (*terms of reference*) yang telah diberikan.

Hasil Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 menghasilkan 4 (empat) Konvensi antara lain:

1) Convention on the Territorial Sea and Contigous Zone (Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan);
2) Convention on the High Seas (Konvensi mengenai Laut Lepas);
3) Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas);
4) Convention on the Continental Shelf (Konvensi mengenai Landas Kontinen).

b. Konferensi Hukum Laut II tahun 1960.

Antara tahun 1958 dan 1960, terdapat berbagai perbedaan dalam klaim terhadap laut teritorial. Islandia menetapkan jalur tambahan perikanan selebar 12 mil. Pembicaraan yang diadakan pada *Committee of The Wole* berlangsung dari tanggal 17 Maret 1960 sampai dengan 26 April 1960. Agendanya ialah tentang masalah lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan. Berbagai usul dikemukakan seperti enam mil plus enam mil (Kanada), enam mil laut teritorial dikombinasikan dengan dua belas mil zona perikanan (Amerika Serikat), namun kesemuanya mengalami kegagalan untuk menentukan lebar laut teritorial. Kelemahan lainnya ialah pengaturan yang terlalu kompleks dari Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber-Sumber Hayati Laut Lepas. Dengan demikian jelas, diperlukan adanya suatu konferensi hukum laut berikutnya untuk membahas masalah laut teritorial dan masalah perikanan. Tidak menghasilkan kesepakatan ataupun konvensi apapun, namun terdapat beberapa hal yang di bahas antara lain:

1) rezim selat;
2) hak negara pantai di bidang perikanan laut;
3) pendefinisian landas kontinen secara pasti;
4) perjuangan Indonesia terhadap wawasan nusantara.

c. Konferensi Hukum Laut III tahun 1982.

Konvensi Hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982. Konvensi hukum laut dengan hasil gemilang ini yang ditandatangani oleh 119 negara pada hari pertama konvensi ini terbuka untuk penandatanganan, diberi nama julukan sebagai Konstitusi Lautan (*Constitution for the Ocean*) oleh Presiden dari Konferensi Hukum Laut PBB III. Terdiri dari 17 Bagian (Parts) dan 9 Annex, konvensi ini antara lain terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut,

navigasi, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksploitasi lainnya dari sumber-sumber non hayati dan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. Di samping itu konvensi ini juga mengatur tentang pendirian dari badan-badan internasional untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk realisasi tujuan-tujuan tertentu dari konvensi ini. Konferensi ini dikenal menghasilkan konvensi hukum laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau UNCLOS 1982, yang mulai berlaku tanggal 16 November 1994 setelah diterimanya ratifikasi ke-60. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UURI no. 17/1985.

6. Ketentuan Umum Konvensi Hukum Laut 1982

Konvensi Hukum laut 1982 berisi ketentuan ketentuan yang mengatur pelbagai zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda. Konvensi Hukum Laut PBB 1982, terdiri atas 17 Bagian (Part) yang terbagi dalam Seksi-seksi (*Section*) dan Pasal Pasal (*Articles*). UNCLOS 1982 terdiri dari 320 Pasal dan 9 lampiran yang secara ringkas terdiri dari:

a. *Preambule*.

Preambule atau pembukaan berisi alasan-alasan dibuatnya konvensi hukum laut yang baru serta tujuan-tujuan yang hendak dicapai

b. Batang Tubuh.

Konvensi Batang tubuh Konvensi diawali dengan

BAB I	tentang pendahuluan,
BAB II	mengatur tentang laut teritorial dan Zona Tambahan,
BAB III	mengatur Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,
BAB IV	tentang *Archipelagic State*,
BAB V	mengatur Zona Ekonomi Eksklusif,
BAB VI	Landas kontinen,

BAB VII	tentang laut Lepas,
BAB VIII	mengatur rezim pulau,
BAB IX	Laut tertutup dan setengah tertutup,
BAB X	Hak Negara Tak Berpantai Untuk Akses ke dan Dari Laut Serta Kebebasan Transit,
BAB XI	mengatur Kawasan,
BAB XII	tentang Riset Ilmiah Kelautan,
Bab XIV	pengembangan alih tehnologi kelautan, Penyelesaian sengketa kelautan, Ketentuan umum dan Ketentuan penutup

c. Lampiran.

Konvensi disertai dengan 9 lampiran (Annexes) yang masing-masing Lampiran terdiri dari beberapa Pasal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi yaitu :

Lampiran I	: Jenis-Jenis Ikan yang Bermigrasi Jauh (Highly Migratory Species)
Lampiran II	: Komisi Tentang Garis Batas Batas Landas Kontinen
Lampiran III	: Persyaratan Prospeksi, Ekploitasi Dasar Eksplorasi,
Lampiran IV	: Statuta Of The Enterprise Lampiran V : Konsiliasi Untuk dan Lampiran VI : Statuta Mahkamah Hukum Laut Internasional
Lampiran VII	: Arbitrase
Lampiran VIII	: Arbitrase Khusus
Lampiran IX	: Partisipasi Organisasi Internasional

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur delapan rezim hukum laut yang masing-masing mempunyai status hukum berbeda-beda, yaitu :

1) Perairan pedalaman (internal waters), yaitu laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial, atau

laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk di perairan kepulauan.

2) Perairan kepulauan (archipelago waters), yaitu perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau dari suatu negara kepulauan.
3) Laut teritorial (*territorial sea*), yaitu laut yang terletak pada sisi luar (sisi laut) dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil.
4) Zona tambahan (*contiguous zone*), adalah bagian laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, yaitu negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter, yang jaraknya tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal.
5) Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), yaitu bagian laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut territorial
6) Laut lepas (*high seas*), yaitu bagian laut yang bukan wilayah suatu negara maupun zona ekonomi eksklusif. Laut lepas merupakan daerah tak bertuan (*res nullius*) sehingga sering dikaitkan dengan *doktrin freedom of the seas*, kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara, laut lepas tidak merupakan wilayah negara manapun.
7) Landas kontinen (*continental shelf*), yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya (sea-bed and subsoil) yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut teritorial, sampai dengan batas maksimum 350 mil dari garis pangkal.
8) Kawasan/Dasar Laut Samudera Dalam Internasional (*International Sea Bed Area*), yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar yuriskdiksi nasional, yang kekayaan alamnya diperuntukkan bagi warisan umum umat manusia (*common heritage of mankind*).

Terdapat pula sumber hukum laut selain yang tidak diatur dalam UNCLOS 1982, antara lain :

1) *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (Compliance Agreement*) 1993.
2) *Agreement for the Implementation of the Provision of the 1982 UNCLOS Relating to the Conservation and Management of Straddling Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995* (UNIA 1995)
3) *Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF) 1995 International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing*) 2001.
4) *Agreement on Port State Measures to Prevent Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* 2009.

Sumber hukum perikanan internasional tersebut di atas ada yang berbentuk *soft law* dan *hard law*. Sumber hukum yang bersifat *hard law* meliputi hukum yang memiliki daya mengikat secara pasti (*legally binding*), sedangkan *soft law* adalah unsur hukum yang tidak memiliki daya mengikat secara pasti.

7. Pengesyahan UNCLOS 1982.

Konvensi PBB 1982 telah ditandatangani oleh lebih dari 158 negara peserta. UNCLOS 1982 membahas perihal hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Konvensi hukum laut ini mulai berlaku pada 16 November 1994. Pemberlakukan konvensi ini berarti seluruh negara peserta harus tunduk pada peraturannya, termasuk yang belum meratifikasi. Secara garis besar, konvensi ini terdiri atas 320 pasal

dengan sembilan lampiran. Isinya berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan.

8. Penerapan UNCLOS 1982.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (bahasa Inggris: *United Nations Convention on the Law of the Sea*, UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam penerapan UNCLOS 1982:

a. Negara pantai (negara yang memiliki pesisir) menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil.
b. Kapal laut dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional.
c. Negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut, ditentukan oleh garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau.
d. Negara dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing. Negara yang memiliki

perbatasan langsung dengan laut, bisa menetapkan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil.

e. Negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut.
f. Negara yang tidak memiliki pantai, mendapat hak untuk mengakses laut dan melakukan transit melalui negara transit.
g. Seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi.
h. Penelitian ilmiah di kelautan ZEE dan landas kontinen haruslah tunduk pada negara pesisir. Jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan perdamaian atau lainnya, maka harus meminta persetujuan dari negara lainnya yang tergabung dalam UNCLOS 1982.
i. Permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara damai. Untuk sengketa bisa diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini.

Ada pun ketentuan-ketentuan yang merupakan perkembangan progresif dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif, pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas, pulau, laut tertutup atau separuh tertutup, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (termasuk pencegahan pencemaran), penelitian ilmiah dan alih teknologi kelautan dan penyelesaian sengketa kelautan. Kemudian ternyata bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 yang berhasil mengkodifikasikan perkembangan di atas tidak dapat menyelesaikan masalah perikanan tangkap. Ketentuan Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 1 Konvensi ini sudah tidak efektif dalam mengatur masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang

beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh. Demikian pula, ketentuan-ketentuan dalam Bab VII Konvensi tidak efektif dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas dan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang terkait dengan pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas.

Ketidakefektifan kedua ketentuan tersebut menimbulkan kegiatan *illegal, unreported and unregulated* (IUU) *fishing* yang memerlukan perhatian, baik dari masyarakat nasional maupun masyarakat internasional. Kegiatan IUU fishing ini merupakan kegiatan penangkapan ikan tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan persediaan sumber-sumber daya ikan yang terus mengalami penurunan drastis. Konvensi Hukum Laut 1982 juga tidak memberikan pengertian *genuine link* secara jelas yang menimbulkan banyak interpretasi dan mendorong maraknya praktik bisnis penggunaan *flags of convenience* (bendera pura-pura).

Keadaan-keadaan yang disebutkan di atas mendorong disusunnya *the Agreement to Promote with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas* (the 1993 FAO *Compliance Agreement*) dan Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Persediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Persediaan Ikan yang Beruaya Jauh (Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995).

Instrumen-instrumen hukum perikanan internasional penting lainnya yang telah berhasil disusun adalah the 1995 FAO *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (untuk selanjutnya akan disebut sebagai CCRF) (aturan perilaku tentang pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab) dan the 2001 FAO *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (untuk selanjutnya

akan disebut sebagai IPOA-IUU) (rencana aksi global untuk memberantas kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak diatur dan tidak dilaporkan). Suatu uraian tentang perkembangan hukum laut internasional sesudah berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982 dan instrumen-instrumen internasional lainnya tidak akan lengkap tanpa menguraikan usaha dan tindakan Indonesia di bidang ini. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia di bidang ini merupakan implementasi dari ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi ini melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

BAB II

KONSEP ZONA MARITIM

A. Pengantar

Suatu otoritas politik tertinggi di dalam negara dan memberikan hak yang eksklusif terhadap negara untuk mengurus dirinya sendiri tanpa adanya intervensi dari negara lain, maka dikuasainya suatu bagian tertentu di muka bumi merupakan konsekuensi logis terhadap terciptanya kedaulatan. Hubungan antara kedaulatan dengan suatu bagian tertentu di muka bumi disebut sebagai Kedaulatan Teritorial. Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum internasional, negara harus memiliki suatu wilayah tertentu di mana ia melaksanakan yurisdiksinya. Wilayah teritori barangkali merupakan konsep fundamental yang ada di dalam hukum internasional.

Secara prinsip, jurisdiksi yang dimiliki oleh negara hanya berlaku pada wilayah teritori di mana ia berada, meski tidak menutup kemampuan negara untuk meletakkan jurisdiksinya di luar wilayah teritorialnya seperti kapal dan pesawat asal benderanya yang melintasi suatu wilayah teritorial negara lain maupun laut bebas dengan niat baik, atau individu yang berada di suatu wilayah teritorial negara lain yang dilindungi kekebalan hukum karena ia merupakan perwakilan negara di negara sahabat maupun negara lain. Hukum internasional tidak melarang negara untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan hak dan kewajibannya.

Analisa terhadap hubungan yang diciptakan antara wilayah laut dengan negara menghasilkan suatu pemahaman yang kiranya mengimplikasikan suatu ketidakterpisahan antara daratan (garis pantai) dengan wilayah laut yang menghubungkannya. Tetapi seseorang bisa menyusun suatu argumentasi dengan menyatakan bahwa hubungan dengan wilayah laut saja tidak dapat menciptakan hak bagi negara pantai untuk menguasai dan meletakkan klaim laut teritorial di atasnya. Seperti yang kita pahami dalam diskursus *mare liberum* dan *mare clausum*, hubungan yang tak terpisahkan antara laut dengan manusia tidak dapat dipisahkan dengan suatu klaim

atas hak milik yang menutup pemanfaatan wilayah tersebut bagi pihak kedua yang dengan niat baik, memanfaatkan dan menggunakan sebagian wilayah laut untuk kepentingannya.

Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum internasional, negara harus memiliki suatu wilayah tertentu di mana ia melaksanakan yurisdiksinya. Kedaulatan jurisdiksi yang dimiliki oleh negara, oleh karenanya, merupakan hak absolut yang dimiliki olehnya dan tidak dapat diintervensi oleh negara lain, apabila intervensi tersebut dimaksudkan sebagai suatu perbuatan dengan dalih niat buruk yang dapat merugikan negara pemilik laut teritorial tersebut. Dengan luasnya laut maka tidak mungkin setiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap suatu wilayah teritori. Ada wilayah / zona yang lain yang hanya dapat digunakan oleh negara pantai untuk mengelola demi kemaslahatan masyarakat dalam negaranya. Zona maritim telah ditentukan mulai jaman kodifikasi sampai dengan munculnya aturan atau konvensi berdasarkan konfe-rensi hukum laut 1982, sebagai sesuatu ketetapan internasional yang final dan telah diratifikasi lebih dari 60 negara yang menjadi sahnya dari suatu persyaratan.

Selain menjadi dasar dari diciptakannya teori laut teritorial, *principle of protection* juga menjadi dasar dari diciptakannya konsep zona tambahan atau *contiguous zone* (secara berturut-turut akan disebut sebagai zona tambahan). Zona ini lahir sebagai bagian dari penerapan *principle of protection* yang dimiliki oleh negara pantai untuk melindungi wilayah teritorial dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam laut teritorialnya. zona tambahan adalah untuk memiliki otoritas wilayah di luar jalur maritim yang sempit untuk kepentingan khusus dan menghindari pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, dan sanitasi di laut teritorial negara pantai. Zona tambahan negara tidak memiliki kedaulatan secara penuh, namun negara memiliki kewenangan untuk menjalankan pengawasan dan melindungi dirinya dari perbuatan yang mengancam laut

teritorialnya.

Sebagai konsekuensi atas kedaulatan negara atas suatu wilayah laut yang berseberangan dengan pesisirnya, hukum laut internasional mengatur bahwa negara dapat meletakkan suatu garis imajiner di atas laut sebagai penanda batas kompetensi yuridis negara pantai atas suatu wilayah laut. Dua metode penarikan garis pangkal laut teritorial yang dikembangkan dalam praktik internasional negaranegara pantai. Dua metode tersebut adalah garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Garis pangkal normal berkembang sebagai perbaikan atas kelemahan prinsip *cannon shot rule* yang diusulkan oleh Bynkershoek[4]. Prinsip *cannon shot rule* memiliki beberapa unsur penting yang menjadi dasar mengapa negara memiliki hak atas suatu zona maritim yang bersebelahan dengan pesisirnya:

1. negara berhak melindungi diri dari ancaman pihak lain atas *national integrity*-nya,
2. diletakkannya meriam di atas sebuah benteng yang dibangun di pesisir pantai menunjukkan bahwa negara pantai dapat memaksakan setiap orang asing yang berada di dalam jangkauannya untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di negara pantai tersebut,
3. negara pantai berhak untuk menindak perbuatan kriminal maupun keperdataan atas setiap perbuataan yang terjadi dalam jangkauan laut teritorialnya, dan
4. garis pangkal penarikan wilayah laut teritorial dihitung dari batas air surut pesisir pantainya.

Prinsip *cannon shot rule* juga turut mengembangkan metode penarikan garis normal karena selain menetapkan lebar laut teritorial, prinsip ini juga menetapkan adanya suatu garis

[4] Cornelis van Bijnkershoek adalah seorang ahli hukum dan ahli teori hukum Belanda yang menempuh pendidikan di Universitas Franeker. Setelah dua tahun belajar, ia mulai mendalami ilmu hukum. Ia memutuskan untuk mereformasi hukum umum di negaranya, dan mengambil asas-asas hukum Romawi sebagai dasar sistem baru.

imajiner yang diposisikan ketika air surut. Selain metode garis pangkal normal, ada metode garis pangkal lurus sebagai salah satu metode penarikan garis pangkal lebar laut teritorial. Selain dari pada dua metode penarikan garis pangkal laut teritorial tersebut, ada metode lain sebagai solusi atas diterimanya konsep negara kepulauan, yaitu konsep penarikan garis pangkal kepulauan atau *archipelagic baseline*. Negara kepulauan, selayaknya negara pantai, memiliki kemampuan yang sama untuk menggunakan garis pangkal normal dan garis pangkal lurus untuk menarik garis pangkal lebar laut teritorialnya. Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang-karang kering terluar dari kepulauan dengan syarat tertentu.

Disamping laut teritorial ada keinginan negara pantai untuk melindungi lebih luas dirinya dari ancaman luar, isu yang melatarbelakangi konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen beranjak pada beberapa faktor, yaitu:

1. banyaknya jumlah negara yang menjadi merdeka sehingga mengakibatkan perubahan peta politik;
2. kemajuan teknologi sebagai akibat samping atau tambahan daripada kemajuan-kemajuan dalam teknologi yang terjadi dengan pesatnya selama perang dunia kedua; dan
3. tambahan bergantungnya bangsa-bangsa pada laut sebagai sumber kekayaan alam, baik kekayaan hayati maupun kekayaan mineral termasuk minyak dan gas.

B. Pengaturan Zona Maritim Menurut UNCLOS 1982.

1. Laut Teritorial.

a. Status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial dan dasar laut serta tanah di bawahnya.(Pasal 2).
   1) Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya,

meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial.

2) Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
3) Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

b. Lebar Laut Teritorial (Pasal 3). Setiap Negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.
c. Batas luar laut teritorial (Pasal 4). Batas luar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.
d. Garis pangkal biasa (Pasal 5).Kecuali jika ditentukan lain dalam Konvensi ini, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besarnya yang diakui resmi oleh Negara pantai tersebut.
e. Karang (Pasal 6). Dalam hal pulau yang terletak pada atol atau pulau yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk itu pada peta yang diakui resmi oleh Negara pantai yang bersangkutan.
f. Garis pangkal lurus (Pasal 7).
   1) Di tempat-tempat dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam menarik garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

2) Dimana karena adanya suatu delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akan tetap berlaku sampai dirobah oleh Negara pantai sesuai dengan Konvensi ini.
3) Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum dari pada pantai dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rejim perairan pedalaman.
4) Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional.
5) Dalam hal cara penarikan garis pangkal lurus dapat diterapkan berdasarkan ayat 1) diatas, maka di dalam menetapkan garis pangkal tertentu, dapat ikut diperhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataan dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang telah berlangsung lama.
6) Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu Negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

2. Perairan pedalaman (Pasal 8)

a. Kecuali sebagaimana diatur dalam bab IV, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman Negara tersebut.
b. Dalam hal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 7 berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman daerah-daerah yang sebelumnya tidak dianggap demikian, maka di dalam perairan demikian akan berlaku suatu hak lintas damai sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

3. Mulut Sungai (Pasal 9).

Apabila suatu sungai mengalir langsung ke laut, garis pangkal adalah suatu garis lurus melintasi mulut sungai antara titiktitik pada garis air rendah kedua tepi sungai.

4. Teluk (Pasal 10)

a. Pasal ini hanya menyangkut teluk pada pantai milik satu Negara.
b. Untuk maksud Konvensi ini, suatu teluk adalah suatu lekukan yang jelas yang lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan yang tertutup dan yang bentuknya lebih dari pada sekedar suatu lingkungan pantai semata-mata. Tetapi suatu lekukan tidak akan dianggap sebagai suatu teluk kecuali apabila luas teluk adalah seluas atau lebih luas dari pada luas setengah 12 lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.
c. Untuk maksud pengukuran, daerah suatu lekukan adalah daerah yang terletak antara garis air rendah sepanjang pantai lekukan itu dan suatu garis yang menghubungkan titik-titik garis air rendah pada pintu masuknya yang alamiah. Apabila karena adanya pulau

pulau, lekukan mempunyai lebih dari satu mulut, maka setengah lingkaran dibuat pada suatu garis yang panjangnya sama dengan jumlah keseluruhan panjang garis yang melintasi berbagai mulut tersebut. Pulau pulau yang terletak di dalam lekukan harus dianggap seolah-olah sebagai bagian daerah perairan lekukan tersebut.

d. Jika jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk tidak melebihi 24 mil laut, maka garis penutup dapat ditarik antara ke dua garis air rendah tersebut dan perairan yang tertutup karenanya dianggap sebagai perairan pedalaman.
e. Apabila jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk melebihi 24 mil laut, maka suatu garis pangkal lurus yang panjangnya 24 mil laut ditarik dalam teluk tersebut sedemikian rupa, sehingga menurut suatu daerah perairan yang maksimum yang mungkin dicapai oleh garis sepanjang itu.
f. Ketentuan di atas tidak diterapkan pada apa yang disebut teluk “sejarah”, atau dalam setiap hal dimana sistem garis pangkal lurus menurut pasal 7 diterapkan.

5. Pelabuhan (Pasal 11).

Untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen.

6. Tempat berlabuh di tengah laut (Pasal 12).

Tempat berlabuh di tengah laut yang biasanya dipakai untuk memuat, membongkar dan menambat kapal, dan yang terletak seluruhnya atau sebagian di luar batas luar

laut teritorial, termasuk dalam laut teritorial.

7. Elevasi Surut (Pasal 13).

a. Suatu elevasi adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang. Dalam hal suatu evaluasi surut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari daratan utama atau suatu pulau, maka garis air surut pada elevasi demikian dapat digunakan sebagai garis pangkal untuk maksud pengukuran lebar laut teritorial.
b. Apabila suatu elevasi surut berada seluruhnya pada suatu jarak yang lebih dari laut teritorial dari daratan utama atau suatu pulau, maka elevasi demikian tidak mempunyai laut teritorial sendiri.

8. Kombinasi cara-cara penetapan garis pangkal (Pasal 14).

Negara pantai dapat menetapkan garis pangkal secara bergantian dengan menggunakan cara penarikan manapun yang diatur dalam pasal-pasal di atas untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berlainan.

9. Penetapan garis batas laut teritorial antara negara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan (Pasal 15).

Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Tetapi

ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

10. Peta dan daftar koordinat geografis (Pasal 16).

a. Garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial sebagaimana ditetapkan sesuai dengan pasal 7, 9 dan 10, atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan itu dan garis batas yang ditarik sesuai dengan pasal 12 dan 15, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya. Sebagai gantinya dapat diberikan suatu daftar titik-titik koordinat geografis, yang menjelaskan datum geodetik.

b. Negara pantai harus memberikan pengumuman sebagaimana mestinya mengenai peta atau daftar koordinat geografis tersebut dan mendepositkan satu copy/turunan setiap peta atau daftar tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

11. Zona Tambahan (Pasal 33).

a. Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk :

   1) mencegah pelanggaran peraturan perundang undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
   2) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

b. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

12. Zona Ekonomi Eksklusif.

a. Rejim hukum khusus zona ekonomi eksklusif (Pasal 55). Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

b. Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif (Pasal 56).

1) Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :

a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;

b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :

(i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;

(ii) riset ilmiah kelautan;

(iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;

c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

2) Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3) Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

c. Lebar zona ekonomi eksklusif (Pasal 57).
Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

d. Hak-hak dan kewajiban Negara lain di zona ekonomi eksklusif (Pasal 58)
1) Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.
2) Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan

kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

3) Dasar untuk penyelesaian sengketa mengenai pemberian hak-hak dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif (Pasal 59). Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentinganan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

e. Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif (Pasal 60).

1) Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasakan dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan :

(i) pulau buatan;

(ii) instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;

(iii) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.

2) Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.
3) Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.
4) Negara pantai, apabila diperlukan, dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.
5) Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut

dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.

6) Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan.
7) Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.
8) Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

f. Konservasi sumber kekayaan hayati (Pasal 61).
   1) Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya.
   2) Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Di mana Negara

pantai dan organisasi internasional berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.

3) Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.
4) Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam.
5) Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.

g. Pemanfaatan sumber kekayaan hayati (Pasal 62).
   1) Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.
   2) Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya.
   3) Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk antara lain pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain, ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara berkembang di sub-region atau region itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warganegaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan.

4) Warganegara Negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut :
   a) pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;
   b) penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kwota-kwota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu;
   c) pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
   d) penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
   e) perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
   f) persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan

pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;

g) penempatan peninjau atau trainee diatas kapal tersebut oleh Negara pantai;
h) penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai;
i) ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
j) persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
k) prosedur penegakan.

5) Negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.

h. Persediaan jenis ikan yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dua Negara pantai atau lebih atau baik di dalam Zona Ekonomi Eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya (Pasal 63).
   1) Dimana persediaan jenis ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama terdapat dalam zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih, maka Negara-negara ini harus secara langsung melalui organisasi subregional atau regional yang bersangkutan berusaha mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjamin

konservasi dan pengembangan persediaan jenis ikan demikian tanpa mengurangi arti ketentuan lain Bab ini.

2) Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di luar daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan Negara yang menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secaralangsung atau melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut.

i. Pasal 64 Jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory sepcies*)

1) Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya melakukan penangkapan ikan di kawasan untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi internasional yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian di seluruh kawasan, baik didalam maupun di luar zona ekonomi eksklusif. Di Kawasan dimana tidak terdapat organisasi internasional yang bersangkutan Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya memanfaatkan jenis ikan demikian di kawasan tersebut harus bekerjasama untuk membentuk organisasi demikian dan berperan serta dalam kegiatannya.

2) Ketentuan ayat 1 berlaku disamping ketentuan lain Bab ini.

j. Mamalia Laut (Pasal 65). Tidak ada satu ketentuan pun dalam Bab ini yang membatasi hak Negara pantai atau kewenangan suatu organisasi internasional, sebagaimana layaknya, untuk melarang, membatasi atau mengatur eksploitasi mamalia laut secara lebih ketat dari pada yang diatur dalam Bab ini. Negara-negara harus bekerja sama dengan tujuan untuk konservasi mamalia laut dan dalam hal cataceans harus bekerja khususnya melalui organisasi internasional yang bersangkutan untuk konservasi, pengelolaan dan penelitian.

k. Persediaan jenis ikan anadrom (Pasal 66).
   1) Negara dimana sungainya merupakan tempat asal persediaan jenis ikan anadrom harus mempunyai kepentingan utama dan tanggung jawab atas persediaan jenis ikan demikian.
   2) Negara asal persediaan jenis ikan anadrom harus menjamin konservasi jenis tersebut dengan mengadakan tindakan tindakan pengaturan yang tepat bagi penangkapan ikan di semua perairan pada sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif dan bagi penangkapan ikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 (b). Negara asal setelah mengadakan konsultasi dengan negara lain yang disebut dalam ayat 3 dan 4 yang menangkap jenis ikan ini, dapat menetapkan jumlah tangkapan total yang diperbolehkan bagi persediaan jenis ikan yang berasal dari sungai sungainya;
   3) -- a) Perikanan bagi persediaan jenis ikan anadrom hanya dapat dilakukan dalam perairan pada sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif kecuali dalam hal

ketentuan ini akan mengakibatkan dislokasi ekonomi bagi suatu negara lain dari pada Negara asal. Berkenaan dengan penangkapan ikan demikian di 73 sebelah luar batas luar zona ekonomi eksklusif, Negara-negara yang bersangkutan harus tetap mengadakan konsultasi dengan tujuan untuk mencapai kata sepakat tentang ketentuan dan persyaratan penangkapan ikan demikian dengan memperhatikan persyaratan konservasi dan kebutuhan Negara asal persediaan jenis ikan ini.

b) Negara asal harus bekerjasama untuk memperkecil dislokasi ekonomi di Negara yang menangkap persediaan jenis ikan ini, dengan memperhatikan jumlah tangkapan normal dan cara operasi Negara tersebut itu serta semua kawasan di mana penangkapan demikian telah dilakukan.

c) Negara yang disebut dalam sub-ayat (b), yang berperan serta melalui persetujuan dengan negara asal dalam tindakan untuk memperbaharui jumlah persediaan jenis ikan anadrom, khususnya dengan mengeluarkan biaya untuk maksud itu, harus diberi perhatian khusus oleh Negara asal dalam usaha pemanfaatan persediaan jenis ikan ini yang berasal dari sungainya.

d) Pelaksanaan peraturan mengenai penyediaan jenis ikan anadrom di luar zona ekonomi eksklusif harus dialukan berdasarkan persetujuan antara Negara asal dan Negara lainnya yang berkepentingan.

4) Dalam hal dimana persediaan jenis anadrom bermigrasi ke dalam atau melalui perairan di sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif Negara yang lain dari pada Negara asal, maka Negara demikian harus bekerjasama dengan Negara asal dengan tujuan

untuk konservasi dan pengelolaan persediaan jenis ikan demikian.

5) Negara asal persediaan jenis ikan anadrom dan Negara lain yang melakukan penangkapan persediaan jenis ikan ini, harus membuat pengaturan untuk melaksanakan ketentuan pasal ini, dimana perlu, melalui organisasisasi regional.

l. Jenis ikan catadrom (Pasal 67)

1) Negara pantai yang dalam perairannya jenis ikan catadrom menggunakan sebagian besar siklus kehidupannya mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan jenis-jenis ini dan harus menjamin masuk dan keluarnya jenis ikan yang bermigrasi.
2) Pemanfaatan jenis ikan catadrom harus dilakukan hanya dalam perairan pada sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif. Apabila dilakukan dalam zona ekonomi eksklusif pemanfaatan harus tunduk pada pasal ini dan ketentuan lain Konvensi ini mengenai penangkapan ikan dalam zona tersebut.
3) Dalam hal dimana ikan catadrom bermigrasi melalui zona ekonomi eksklusif Negara lain, sebagai ikan muda atau ikan mendekati dewasa, pengelolaan termasuk pemanfaatan ikan demikian harus diatur dengan perjanjian antara Negara yang disebut dalam ayat 1 dan Negara lain yang berkepentingan Perjanjian demkian harus menjamin pengelolaan rasional jenis tersebut dan memperhatikan tanggung jawab Negara yang disebutkan dalam ayat 1 atas pemeliharaan jenis ikan ini.

m. Jenis Sedenter (Pasal 68).

Bagian ini tidak berlaku bagi ikan jenis sedenter sebagaimana diartikan dalam pasal 77 ayat 4.

n. Hak Negara-negara tak berpantai (Pasal 69).
   1) Negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai dalam sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua Negara yang berpentingan dan sesuai dengan ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.
   2) Persyaratan dan cara peran serta demikian akan ditetapkan oleh Negara-negara yang berkepentingan melalui perjanjian bilateral, sub-regional atau regional dengan memperhatikan, antara lain :
      a) kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan Negara pantai;
      b) sejauh mana Negara tak berpantai tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan perjanjian bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam mengeksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara negara pantai lainnya;
      c) sejauh mana Negara tak berpantai lainnya dan Negara yang secara geografis tak beruntung berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai tersebut dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau suatu bagian dari padanya;
      d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.

3) Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu untuk menangkap seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, maka Negara pantai dan Negara-negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama dalam menetapkan pengaturan yang adil atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang tak berpantai di sub-region atau region yang sama dalam suatu eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di dalam sub-region atau region sebagaimana layaknya dengan memperhatikan kepada dan atas dasar persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebut dalam ayat 2 juga harus diperhatikan.
4) Negara maju tak berpantai, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya dalam zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam sub-region atau region yang sama dengan memperhatikan sejauh mana Negara pantai, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warganegaranya telah bisa menangkap ikan dalam zona tersebut.
5) Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang disepakati di sub-region atau region dimana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara-negara tak berpantai dalam sub-region dan

region yang sama hak-hak yang sama atau yang didahulukan untuk eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

o. Pasal 70 Hak Negara yang secara geografis tak beruntung
   1) Negara yang secara geografis tak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta, atas dasar yang adil, dalam eksploitasi suatu bagian yang layak dan surplus sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di subregion atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografis yang relevan dari semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.
   2) Untuk tujuan Bab ini, "Negara yang secara geografis tak beruntung" berarti Negara pantai, termasuk Negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, yang letak geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara lain di sub-region atau region untuk persediaan ikan yang memadai bagi keperluan gizi penduduknya atau bagian
   3) Persyaratan dan cara peran serta demikian harus ditetapkan oleh Negara-negara yang bersangkutan melalui persetujuan bilateral, sub-region atau regional dengan memperhatikan, antara lain :
      a) kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri Penangkapan ikan Negara Pantai;
      b) sampai sejauh mana negara yang secara geografis tak beruntung, sesuai dengan ketentuan pasal ini,

berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan persetujuan bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara pantai lain;

c) sampai sejauh mana Negara yang secara geografis tak beruntung lainnya dan Negara tak berpantai berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau satu bagian dari padanya;
d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.

4) Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, maka Negara pantai dan negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil, atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang yang secara geografis tak beruntung di sub-region atau region yang sama dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai di sub-region atau region sebagaimana layaknya sesuai dengan keadaan dan berdasarkan persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor faktor yang disebut dalam ayat 3 juga harus diperhatikan.
5) Negara maju yang secara geografis tak beruntung, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk

berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya di zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam subregion atau region yang sama dengan memperhatikan sampai sejauh mana Negara pantai, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warganegaranya telah biasa menangkap ikan di zona tersebut.

6) Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang telah disepakati di sub-region atau region dimana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara-negara yang secara geografis tak beruntung dalam sub-region atau region yang sama hak yang sama atau hak yang didahulukan untuk eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

p. Tidak berlakunya pasal-pasal 69 dan 70 (Pasal 71).
Ketentuan pasal-pasal 69 dan 70 tidak berlaku dalam hal suatu Negara pantai yang ekonominya sangat bergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya.

q. Pembatasan pengalihan hak (Pasal 72).
1) Hak yang diberikan berdasarkan Pasal 69 dan 70 untuk mengekploitasi sumber kekayaan hayati tidak boleh dialihkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada Negara ketiga atau warganegaranya dengan cara sewa atau perijinan, dengan mengadakan usaha patungan atau dengan cara lain apapun yang mempunyai akibat pengalihan demi-

kian, kecuali disetujui secara lain oleh Negara-negara yang berkepentingan.

2) Ketentuan di atas tidak menutup kemungkinan bagi Negara yang berkepentingan untuk memperoleh bantuan teknis atau keuangan dari Negara ke tiga atau organisasi internasional untuk memudahkan pelaksanaan hak-hak sesuai dengan ketentuan pasal pasal 69 dan 70, dengan ketentuan bahwa hal itu tidak mempunyai akibat yang disebutkan dalam ayat 1.

r. Penegakan Peraturan perundangan Negara pantai (Pasal 73)

1) Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

2) Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.

3) Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

4) Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat,

mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

s. Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan (Pasal 74)
   1) Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Status Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.
   2) Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.
   3) Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.
   4) Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan Penetapan batas zona ekonomi eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

t. Pasal 75 Peta dan daftar koordinat geografis.
   1) Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab ini, garis batas terluar zona ekonomi eksklusif dan garis

penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 74 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan posisinya. Dimana perlu, daftar titik-titik koordinat koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis penetapan Perbatasan yang demikian.

2) Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

13. Landas Kontinen.

a. Batasan landas kontinen (Pasal 76)

1) Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

2) Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 hingga 6.

3) Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada dibawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya dari dataran kontinen, lereng (*slope*) dan tanjakan (*rise*). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukti-bukti samudera atau tanah di bawahnya.

4) -- a) Untuk maksud konvensi ini, Negara pantai akan menetapkan pinggiran luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dan mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan :
   (i) suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen; atau
   (ii) suatu garis yang ditarik sesuai dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.
   b) Dalam hal tidak terdapatnya bukti yang bertentangan, kaki lereng kontinen harus ditetapkan sebagai titik perubahan maksimum dalam tanjakan pada kakinya.
5) Titik-titik tetap yang merupakan garis batas luar landas kontinen pada dasar laut, yang ditarik sesuai dengan ayat 4 (a)(i) dan (ii), atau tidak akan boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (*isobath*) 2.500 meter, yaitu suatu garis yang menghubungkan kedalaman 2.500 meter.
6) Walaupun ada ketentuan ayat 5, pada bukti-bukti dasar laut, batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Ayat ini tidak berlaku bagi elevasi dasar laut yang merupakan bagian-bagian alamiah tepian kontinen, seperti pelataran (pateau), tanjakan (rise), puncak (caps), ketinggian yang datar (banks) dan puncak gunung yang bulat (spurs) nya.

7) Negara pantai harus menetapkan batas terluar landas kontinennya di mana landas kontinen itu melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur dengan cara menarik garis-garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut panjangnya, dengan menghubungkan titik-titik tetap, yang ditetapkan dengan koordinat-koordinat lintang dan bujur.
8) Keterangan mengenai batas-batas landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur harus disampaikan oleh Negara pantai kepada Komisi Batas-batas Landas Kontinen (*Commision on the Limits of the Continental Shelf*) yang didirikan berdasarkan Lampiran II atas dasar perwakilan geografis yang adil. Komisi ini harus membuat rekomendasi kepada Negara pantai mengenai masalah yang bertalian dengan penetapan batas luar landas kontinen mereka. Batas-batas landas kontinen yang ditetapkan oleh suatu Negara pantai berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ini adalah tuntas dan mengikat.
9) Negara pantai harus mendepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa peta-peta dan keterangan yang relevan termasuk data geodesi, yang secara permanen menggambarkan batas luar landas kontinennya Sekretaris Jenderal harus mengumumkan peta-peta dan keterangan tersebut sebagaimana mestinya.
10) Ketentuan pasal ini tidak boleh mengurangi arti masalah penetapan batas landas kontinen antara Negara-negara yang berhadapan atau berdampingan.

b. Hak Negara pantai atas landas kontinen (Pasal 77).
   1) Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengekploitasi sumber kekayaan alamnya.
   2) Hak yang tersebut dalam ayat 1 di atas adalah eksklusifnya dalam arti bahwa apabila Negara pantai tidak mengekplorasi landas kontinen atau mengekploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas Negara pantai.
   3) Hak suatu Negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (notinal), atau pada proklamasi secara jelas apapun.
   4) Sumber kekayaan alam tersebut dalam Bab ini terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah dibawahnya.

c. Status hukum perairan dan ruang udara diatas landas kontinen serta hak dan kebebasan Negara lain (Pasal 78).
   1) Hak Negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut.
   2) Pelaksanaan hak Negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi, atau mengakibatkan gangguan apapun yang tak beralasan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lain yang dimiliki Negara

lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Konvensi ini.

d. Pasal 79 Kabel dan pipa laut dilandas kontinen.
   1) Semua Negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal ini.
   2) Dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang patut untuk mengeksplorasi landas kontinen, mengekploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pipa, Negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa demikian.
   3) Penentuan arah jalannya pemasangan pipa laut demikian di atas landas kontinen harus mendapat persetujuan Negara pantai.
   4) Tidak satupun ketentuan dalam Bab ini mempengaruhi hak Negara pantai untuk menetapkan persyaratan bagi kabel atau pipa yang memasuki wilayah atau laut teritorialnya, atau mempengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang dipasang atau dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya atau eksploitasi sumber kekayaan alamnya atau operasi pulau buatan, instalasi dan bangunan yang ada di bawah yurisdiksinya.
   5) Apabila memasang kabel atau pipa bawah laut, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya, kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan.

e. Pulau buatan instalasi dan bangunan di atas landas kontinen (Pasal 80). Pasal 60 berlaku mutatis mutandis

untuk pulau buatan, instalasi dan bangunan di atas landas kontinen.

f. Pemboran di landas kontinen (Pasal 81). Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengijinkan dan mengatur pemboran di landas kontinen untuk segala keperluan.

g. Pembayaran dan sumbangan bertalian dengan eksploitasi landas kontinen diluar 200 mil laut (Pasal 82)
   1) Negara pantai harus melakukan pembayaran atau sumbangan berupa barang bertalian dengan eksploitasi sumber kekayaan non hayati landas kontinen di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal untuk mengukur luas lautteritorial.
   2) Pembayaran dan sumbangan tersebut harus dibuat secara tahunan berkenaan dengan semua produksi pada suatu tempat setelah produksi 5 tahun pertama pada tempat itu. Untuk tahun ke enam, tarip pembayaran atau sumbangan adalah 1% dari nilai atau jumlah produksi tempat itu. Tarip tersebut harus naik dengan 1% untuk tiap tahun berikutnya hingga tahun ke duabelas dan akan tetap pada 7% setelah itu. Produksi tidak mencakup sumber yang digunakan bertalian dengan eksploitasi.
   3) Suatu negara berkembang yang merupakan pengimpor netto suatu sumber mineral yang dihasilkan dari landas kontinennya dibebaskan dari keharusan melakukan pembayaran atau sumbangan yang bertalian dengan sumber mineral tersebut.
   4) Pembayaran atau sumbangan itu harus dibuat melalui Otorita yang harus membagikannya kepada Negara Peserta pada Konvensi ini atas dasar ukuran pembagian yang adil, dengan memperhatikan

kepentingan dan kebutuhan Negara-negara berkembang, terutama yang paling terkebelakang dan yang tak berpantai diantaranya.

h. Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan (Pasal 83)
   1) Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.
   2) Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.
   3) Sambil menunggu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas.
   4) Dalam hal ada suatu persetujuan yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, masalah yang bertalian dengan penetapan garis batas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

i. Peta dan daftar koordinat geografis (Pasal 84)
   1) Dengan tunduk pada ketentuan Bab ini, garis batas luar landas kontinen dan garis-garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan pasal 83 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya. Dimana perlu daftar titik titik koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis-garis batas laut atau garis-garis penetapan batas demikian.
   2) Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta-peta atau daftar-daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu copy/salinan dari setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam hal peta dalam daftar yang mencantumkan garis-garis batas luar landas kontinen, pada Sekretaris Jenderal Otorita.

j. Penggalian terowongan (Pasal 85). Bab ini tidak mengurangi hak Negara pantai untuk eksploitasi tanah di bawah landas kontinen dengan melakukan penggalian terowongan, tanpa memandang kedalaman perairan di atas tanah di bawah landas kontinen tersebut.

14. Laut Lepas.

a. Penerapan ketentuan Bab ini (Pasal 86).

Ketentuan Bab ini berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan. Pasal ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua Negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 58.

b. Kebebasan laut lepas (Pasal 87).
   1) Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi antara lain, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai :
      a) kebebasan berlayar;
      b) kebebasan penerbangan;
      c) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI;
      d) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI;
      e) kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2;
      f) kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII.
   2) Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan.

c. Pencadangan laut lepas untuk maksud damai (Pasal 88). Laut lepas dicadangkan untuk maksud damai.

d. Tidak sahnya tuntutan kedaulatan laut lepas (Pasal 89). Tidak ada suatu Negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya.

e. Hak berlayar (Pasal 90). Setiap Negara, baik berpantai atau tidak berpantai, mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas.

f. Kebangsaan kapal (Pasal 91).
   1) Setiap Negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal, untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan Negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh sungguh antara Negara dan kapal itu.
   2) Setiap Negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen yang diperlukan untuk itu.

g. Status kapal (Pasal 92).
   1) Kapal harus berlayar di bawah bendera suatu Negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam Konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif Negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh merobah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran.
   2) Sebuah kapal yang berlayar di bawah bendera dua Negara atau lebih, dan menggunakannya berdasar-

kan kemudahan, tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap Negara lain manapun, dan dapat dianggap sebagai suatu kapal tanpa kebangsaan.

h. Kapal yang memakai bendera Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan khususnya dan Badan Tenaga Atom Internasional (Pasal 93). Pasal-pasal yang terdahulu tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kapal-kapal yang digunakan dalam dinas resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khususnya atau Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency*), yang mengibarkan bendera organisasi tersebut.

i. Kewajiban Negara Bendera (Pasal 94).
   1) Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya.
   2) Khususnya setiap Negara harus :
      a) memelihara suatu daftar (register) kapal-kapal yang memuat nama dan keterangan-keterangan lainnya tentang kapal yang mengibarkan benderanya, kecuali kapal yang dikecualikan dari peraturan-peraturan internasional yang diterima secara umum karena ukurannya yang kecil, dan
      b) menjalankan yurisdiksi di bawah perundang undangan nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya dan nakhoda, perwira serta awak kapalnya bertalian dengan masalah administratif, teknis dan sosial mengenai kapal itu.

3) Setiap Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang memakai benderanya, untuk menjamin keselamatan di laut, berkenaan, antara lain, dengan :
   a) konstruksi, peralatan dan kelayakan laut kapal;
   b) pengawakan kapal, persyaratan perburuhan dan latihan awak kapal, dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku;
   c) pemakaian tanda-tanda, memelihara dan pencegahan tubrukan.
4) Tindakan demikian harus meliputi tindakan yang diperlukan untuk menjamin :
   a) bahwa setiap kapal, sebelum pendaftaran dan sesudah pada jangka waktu tertentu, diperiksa oleh seorang surveyor kapal yang berwenang, dan bahwa di atas kapal tersedia peta, penerbitan pelayaran dan peralatan navigasi dan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk navigasi yang aman kapal itu;
   b) bahwa setiap kapal ada dalam pengendalian seorang nakhoda dan perwira-perwira yang memiliki persyaratan yang tepat, khususnya mengenai seamanship (kepelautan), navigasi, komunikasi dan permesinan kapal, dan bahwa awak kapal itu memenuhi syarat dalam kualifikasi dan jumlahnya untuk jenis, ukuran, mesin dan peralatan kapal itu;
   c) bahwa nakhoda, perwira, dan sedapat mungkin awak kapal sepenuhnya mengenal dan diharuskan untuk mematuhi peraturan internasional yang berlaku tentang keselamatan jiwa di laut, pencegahan tubrukan dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran laut serta pemeliharaan komunikasi melalui radio.

5) Dalam mengambil tindakan yang diharuskan dalam ayat 3 dan 4 setiap Negara diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan, prosedur dan praktek internasional yang umum diterima dan untuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk pentaatannya.
6) Suatu Negara yang mempunyai alasan yang kuat untuk mengira bahwa yurisdiksi dan pengendalian yang layak bertalian dengan suatu kapal telah tidak terlaksana, dapat melaporkan fakta itu kepada Negara bendera. Setelah menerima laporan demikian, Negara bendera harus menyelidiki masalah itu dan, apabila diperlukan, harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.
7) Setiap Negara harus mengadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh atau dihadapan seorang atau orang orang yang berwenang, atas setiap kecelakaan kapal atau insiden pelayaran di laut lepas yang menyangkut kapal yang mengibarkan benderanya dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada warganegara dari Negara lain atau kerusakan berat pada kapal-kapal atau instalasi instalasi Negara lain atau pada lingkungan laut. Negara bendera dan Negara yang lain itu harus bekerjasama dalam penyelenggaraan suatu pemeriksaan yang diadakan oleh Negara yang lain itu terhadap setiap kecelakaan laut atau insiden pelayaran yang demikian itu.

j. Kekebalan kapal perang dilaut lepas (Pasal 95).
Kapal perang di laut lepas memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi Negara manapun selain Negara bendera.

k. Kekebalan kapal yang hanya digunakan untuk dinas pemerintah non-komersial (Pasal 96). Kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh suatu Negara dan digunakan hanya untuk dinas pemerintah non-komersial di laut lepas, memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi Negara lain manapun kecuali Negara bendera.

l. Yurisdiksi pidana dalam perkara tubrukan laut atau tiap insiden pelayaran lainnya (Pasal 97)
   1) Dalam hal terjadinya suatu tubrukan atau insiden pelayaran lain apapun yang menyangkut suatu kapal laut lepas, berkaitan dengan tanggung jawab pidana atau disiplin nakhoda atau setiap orang lainnya dalam dinas kapal, tidak boleh diadakan penuntutan pidana atau disiplin terhadap orang-orang yang demikian kecuali di hadapan peradilan atau pejabat administratif dari atau Negara bendera atau Negara yang orang demikian itu menjadi warganegaranya.
   2) Dalam perkara disiplin, hanya Negara yang telah mengeluarkan ijazah nakhoda atau sertifikat kemampuan atau ijin yang harus merupakan pihak yang berwenang, setelah dipenuhinya proses hukum sebagaimana mestinya, untuk menyatakan penarikan sertifikat demikian, sekalipun pemegangnya bukan warganegara dari Negara yang mengeluarkannya.
   3) Tidak boleh penangkapan atau penahanan terhadap kapal, sekalipun sebagai suatu tindakan pemeriksaan, diperintahkan oleh pejabat manapun kecuali oleh pejabat pejabat dari Negara bendera.

m. Kewajiban untuk memberikan bantuan (Pasal 98).
   1) Setiap Negara harus mewajibkan (meminta) nakhoda suatu kapal yang berlayar di bawah benderanya untuk, selama hal itu dapat dilakukannya tanpa bahaya yang besar bagi kapal, awak kapal atau penumpang :
      a) untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang ditemukan di laut dalam bahaya akan hilang;
      b) untuk menuju secepatnya menolong orang yang dalam kesulitan, apabila mendapat pemberitahuan tentang kebutuhan mereka akan pertolongan, sepanjang tindakan demikian sepatutnya dapat diharapkan dari padanya;
      c) setelah suatu tubrukan, untuk memberikan bantuan pada kapal lain itu, awak kapal dan penumpangnya dan dimana mungkin, untuk memberitahukan kepada kapal lain itu nama kapalnya sendiri, pelabuhan registrasinya dan pelabuhan terdekat yang akan didatanginya.

   2) Setiap Negara pantai harus menggalakkan diadakannya, pengoperasian dan pemeliharaan dinas *search and rescue* (SAR) yang memadai dan efektif berkenaan dengan keselamatan di dalam dan di atas laut dan, dimana keadaan menghendakinya, bekerjasama dengan Negara tetangga untuk tujuan ini dengan cara pengaturan regional.

n. Larangan pengangkutan budak belian (Pasal 99). Setiap Negara harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan menghukum pengangkutan budak belian dalam kapal yang diijinkan untuk mengibarkan benderanya dan untuk mencegah pemakaian tak sah

benderanya untuk keperluan itu. Setiap budak belian yang melarikan diri keatas kapal manapun, apapun benderanya, akan *ipso facto* memperoleh kemerdekaannya.

o. Kewajiban untuk kerjasama dalam penindasan pembajakan di laut (Pasal 100). Semua Negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu Negara.

p. Batasan pembajakan di laut (Pasal 101). Pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut :
   1) setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan :
      (i) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;
      (ii) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun;
   2) setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
   3) setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub ayat (a) atau (b).

q. Perompakan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awak kapalnya telah

berontak (Pasal 102). Tindakan-tindakan perompakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 101, yang dilakukan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awak kapalnya telah berontak dan telah mengambil alih pengendalian atas kapal atau pesawat udara itu disamakan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu kapal atau pesawat udara perompak.

r. Batasan kapal atau pesawat udara perompak (Pasal 103). Suatu kapal atau pesawat udara dianggap suatu kapal atau pesawat udara perompak apabila ia dimaksudkan oleh orang yang mengendalikannya digunakan untuk tujuan melakukan salah satu tindakan yang dimaksud dalam pasal 101. Hal yang sama berlaku apabila kapal atau pesawat udara itu telah digunakan untuk melakukan setiap tindakan demikian, selama kapal atau pesawat udara itu berada di bawah pengendalian orang-orang yang bersalah melakukan tindakan itu.

s. Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan kapal atau pesawat udara perompak (Pasal 104). Suatu kapal atau pesawat udara dapat tetap memiliki kebangsaannya walaupun telah menjadi suatu kapal atau pesawat udara perompak. Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan ditentukan oleh undang undang Negara yang telah memberikan kebangsaan itu.

t. Penyitaan suatu kapal atau pesawat udara perompak (Pasal 105). Di laut lepas, atau di setiap tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun setiap Negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara perompak atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil

oleh perompak dan berada di bawah pengendalian perompak dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal. Pengadilan Negara yang telah melakukan tindakan penyitaan itu dapat menetapkan hukuman yang akan dikenakan, dan juga dapat menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang, dengan tunduk pada hak-hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik.

u. Tanggung jawab atas penyitaan tanpa alasan yang cukup (Pasal 106). Apabila penyitaan suatu kapal pesawat udara yang dicurigai melakukan perompakan dilakukan tanpa alasan yang cukup, maka Negara yang telah melakukan penyitaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap Negara yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal atau pesawat udara tersebut untuk setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penyitaan tersebut.

v. Kapal atau pesawat udara yang berhak menyita karena perompakan (Pasal 107). Suatu penyitaan karena perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan hal demikian.

w. Perdagangan gelap obat narkotik atau bahan-bahan psikotropis (Pasal 108).
   1) Semua Negara harus bekerjasama dalam penumpasan perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis yang dilakukan oleh kapal di laut lepas bertentangan dengan konvensi internasional.

2) Setiap Negara yang mempunyai alasan yang layak untuk mengira bahwa suatu kapal yang mengibarkan benderanya terlibat dalam perdagangan gelap obat narkotik atau bahan psikotropis dapat meminta kerjasama Negara lain untuk menumpas perdagangan demikian.

x. Penyiaran gelap dari laut lepas (Pasal 109)
   1) Semua Negara harus bekerjasama dalam menumpas siaran gelap dari laut lepas.
   2) Untuk maksud Konvensi ini, penyiaran gelap berarti transmisi dari pada suara radio atau siaran televisi dari kapal atau instalasi di laut lepas yang ditujukan untuk penerimaan oleh umum secara bertentangan dengan peraturan internasional tetapi tidak termasuk didalamnya transmisi permintaan pertolongan.
   3) Setiap orang yang melakukan penyiaran gelap dapat dituntut dimuka pengadilan :
      a) Negara bendera kapal;
      b) Negara registrasi instalasi;
      c) Negara dimana orang itu menjadi warganegara;
      d) setiap Negara dimana transmisi itu dapat diterima; atau
      e) setiap Negara dimana komunikasi radio yang sah mengalami gangguan.
   4) Di laut lepas, suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan ayat 4, sesuai dengan Pasal 110, dapat menangkap setiap orang atau kapal yang melakukan siaran gelap dan menyita peralatan pemancaran tersebut.

y. Hak melakukan pemeriksaan (Pasal 110).
   1) Kecuali apabila perbuatan mengganggu berasal dari wewenang yang berdasarkan perjanjian, suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas, selain kapal yang memiliki kekebalan penuh sesuai pasal-pasal 95 dan 96, tidak dibenarkan untuk menaikinya kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa :
      a) kapal tersebut terlibat dalam perompakan;
      b) kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak;
      c) kapal tersebut terlibat dalam penyiaran gelap dan Negara bendera kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109;
      d) kapal tersebut tanpa kebangsaan; atau
      e) walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak untuk memperlihatkan benderanya, kapal tersebut, dalam kenyataannya, memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut.
   2) Dalam hal-hal yang ditentukan dalam ayat 1, kapal perang tersebut dapat melaksanakan pemeriksaan atas hak kapal tersebut untuk mengibarkan benderanya. Untuk keperluan ini, kapal perang boleh mengirimkan sekoci, di bawah perintah seorang perwira ke kapal yang dicurigai. Apabila kecurigaan tetap ada setelah dokumen-dokumen diperiksa, dapat diteruskan dengan pemeriksaan berikutnya di atas kapal, yang harus dilakukan dengan memperhatikan segala pertimbangan yang mungkin.
   3) Apabila ternyata kecurigaan itu tidak beralasan dan apabila kapal yang diperiksa tidak melakukan suatu perbuatan yang membenarkan pemeriksaan itu, kapal tersebut akan menerima ganti kerugian untuk

setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita.

4) Ketentuan-ketentuan ini berlaku mutatis mutandis bagi pesawat udara militer.
5) Ketentuan-ketentuan ini berlaku juga bagi setiap kapal atau pesawat udara lain yang berwenang dan mempunyai tanda-tanda jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah.

z. Pasal 111 Hak Pengejaran seketika (*hot pursuit*).
1) Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari Negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang undangan Negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Adalah tidak perlu bahwa pada saat kapal asing yang berada dalam laut teritorial atau zona tambahan itu menerima perintah untuk berhenti, kapal yang memberi perintah itu juga berada dalam laut teritorial atau zona tambahan. Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona tambahan, sebagaimana diartikan dalam pasal 33, pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu telah diadakan.
2) Hak pengejaran seketika harus berlaku, mutatis mutandis bagi pelanggaran-pelanggaran di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen, termasuk

zona-zona keselamatan disekitar instalasi-instalasi di landas kontinen, terhadap peraturan perundang undangan Negara pantai yang berlaku sesuai dengan Konvensi ini bagi zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, termasuk zona keselamatan demikian.

3) Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial Negaranya sendiri atau Negara ketiga.
4) Pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali jika kapal yang mengejar telah meyakinkan diri dengan cara-cara praktis yang demikian yang mungkin tersedia, bahwa kapal yang dikejar atau salah satu sekocinya atau kapal lain yang bekerja-sama sebagai suatu team dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk berada dalam batas-batas laut teritorial atau sesuai dengan keadaannya di dalam zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif atau di atas landas kontinen. Pengejaran hanya dapat mulai setelah diberikan suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.
5) Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.
6) Dalam hal pengejaran seketika dilakukan oleh suatu pesawat udara :
   a) ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 4 harus berlaku mutatis mutandis;

b) pesawat udara yang memberikan perintah untuk berhenti harus melakukan pengejaran kapal itu secara aktif sampai kapal atau pesawat udara Negara pantai yang dipanggil oleh pesawat udara pengejar itu tiba untuk mengambil alih pengejaran itu, kecuali apabila pesawat udara itu sendiri dapat melakukan penangkapan kapal tersebut. Adalah tidak cukup untuk membenarkan suatu penangkapan di luar laut teritorial bahwa kapal itu hanya terlihat oleh pesawat udara sebagai suatu pelanggar atau pelanggar yang dicurigai, jika kapal itu tidak diperintahkan untuk berhenti dan dikejar oleh pesawat udara itu sendiri atau oleh pesawat udara atau kapal lain yang melanjutkan pengejaran itu tanpa terputus.

7) Pelepasan suatu kapal yang ditahan dalam yurisdiksi suatu Negara dan dikawal ke pelabuhan Negara itu untuk keperluan pemeriksaan di hadapan pejabat pejabat yang berwenang tidak boleh dituntut semata mata atas alasan bahwa kapal itu dalam melakukan perjalanannya, dikawal melalui sebagian dari zona ekonomi eksklusif atau laut lepas jika keadaan menghendakinya.
8) Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di luar laut teritorial dalam keadaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus diberi ganti kerugian untuk setiap kerugian dan kerusakan yang telah diderita karenanya.

aa. Hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut (Pasal 112).
   1) Semua Negara mempunyai hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di atas dasar laut lepas di luar landas kontinen.
   2) Pasal 79 ayat 5, berlaku terhadap kabel dan pipa demikian.

bb. Pemutusan atau kerusakan kabel atau pipa bawah laut (Pasal 113).
   Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk mengatur bahwa pemutusan atau kerusakan pada kabel bawah laut di bawah laut lepas yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang sangat oleh sebuah kapal yang mengibarkan benderanya atau oleh seorang yang tunduk pada yurisdiksinya, sedemikian rupa sehingga besar kemungkinannya memutuskan atau menghalangi komunikasi telegrap atau telepon, demikian pula, pemutusan atau kerusakan pada pipa atau kabel listrik voltase tinggi di bawah laut merupakan suatu pelanggaran yang dapat dihukum. Ketentuan ini juga harus berlaku terhadap perbuatan yang diperhitungkan dapat atau kemungkinan besar berakibat pemutusan atau kerusakan demikian. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi setiap pemutusan atau kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang yang hanya bertindak dengan tujuan sah untuk menyelamatkan nyawa atau kapalnya, setelah mereka melakukan segala upaya pencegahan untuk menghindarkan terjadinya pemutusan atau kerusakan demikian.

cc. Pemutusan atau kerusakan oleh pemilik kabel atau pipa bawah laut terhadap kabel atau pipa bawah laut lainnya

(Pasal 114). Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk mengatur bahwa apabila orang-orang yang tunduk pada yurisdiksinya, yang merupakan pemilik kabel atau pipa bawah laut di bawah laut lepas, sewaktu melakukan pemasangan atau perbaikan kabel atau pipa itu, mengakibatkan terjadinya pemutusan atau kerusakan pada kabel atau pipa laut lain, mereka harus menanggung biaya perbaikannya.

dd. Ganti rugi untuk kerugian yang diderita dalam usaha untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut (Pasal 115). Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pemilik kapal yang dapat membuktikan bahwa mereka telah mengorbankan sebuah jangkar, sebuah jaring atau peralatan penangkapan ikan lainnya dalam usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut, harus diberi ganti kerugian oleh pemilik dari kabel atau pipa tersebut, dengan ketentuan bahwa pemilik kabel itu telah mengambil segala tindakan pencegahan yang wajar sebelumnya.

C. Perhitungan Teknis Penentuan Zona Maritim.

Zona maritim dijelaskan di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) berlaku bagi seluruh negara di dunia, didasari dengan berbagai aspek seperti titik dasar yang membentuk garis dasar bila dihubungkan. *The Manual on Technical Aspect of the United Nation Convention on the Law of the Sea* (TALOS) memberikan petunjuk dalam perhitungan teknis penentuan garis pangkal dan zona maritim. Garis pangkal menjadi dasar pengukuran zona maritim dari masing masing negara pantai. Bila terjadi *overlapping* zona dengan negara

tetangga, maka perlu dilaksanakan perundingan bilateral untuk menyelesaikan batas wilayah.

1. Titik Dasar dan garis pangkal.

   Titik Dasar merupakan penghubung yang membentuk garis pangkal yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), lebar laut teritorial maksimum negara-negara disepakati sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya menurut hukum internasional dikenal 3 (tiga) macam garis pangkal, yaitu:

   a. Garis Pangkal Normal (*Normal Base Line*).

      Garis Pangkal Normal (*Normal Base Line*) adalah garis pangkal yang ditarik dari pantai pada saat air laut surut dengan mengikuti lekukan lekukan pantai. Dengan demikian, arah dari Garis Pangkal Normal sejajar dengan arah atau lekukan pantai tersebut. Untuk menentukan dan mengukur lebar laut teritorial, ditarik garis tegak lurus dari garis pangkal normal ke arah luar/laut sesuai dengan lebar laut teritorial masing-masing negara.

      Titik-titik atau garis pada bagian luar itulah yang disebut dengan garis luar atau batas luar (*outer limit*) laut teritorial. Garis luar atau batas luar ini merupakan garis yang selalu sejajar dengan garis pangkal, karena ditarik pada titik-titik yang ada pada garis pangkal secara tegak lurus ke arah luar/laut. Dalam sejarah pengukuran lebar laut teritorial, garis pangkal ini merupakan garis pangkal normal (*Normal Base Line*) tertua.

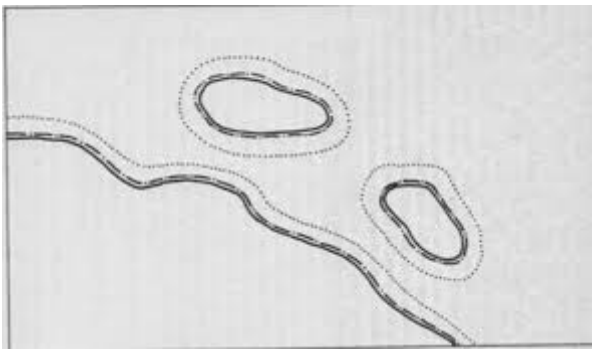

b. Garis Pangkal Lurus (*Straight Base Line*)

Garis Pangkal Lurus (*Straight Base Line*) merupakan garis pangkal yang ditarik di pantai pada saat air laut surut, dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai. Oleh sebab itu metode ini disebut juga dengan Garis Pangkal Lurus Ujung ke Ujung (*Straight Base Line Point to Point*). Penarikan Garis Pangkal Lurus dilakukan pada pantai-pantai yang berliku atau jika di depan pantai tersebut terdapat pulau, deretan pulau atau gugusan pulau. Dalam Konvensi Hukum Laut 1958 (UNCLOS 1958) maupun Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)61 Garis Pangkal Lurus (*Straight Base Line*) digunakan sebagai salah satu garis pangkal yang dapat diterapkan dalam pengukuran lebar laut teritorial selain Garis Pangkal Normal (*Normal Base Line*).

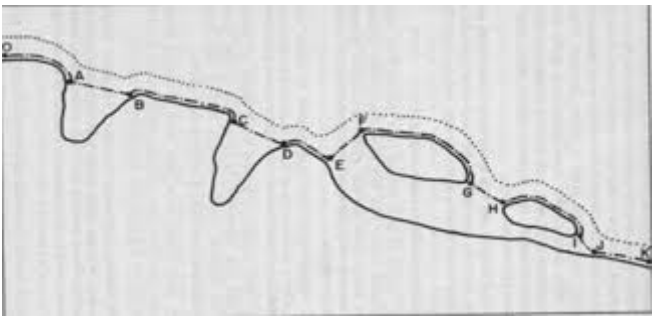

Sumber: Adi Sumardiman, 1992

Keterangan gambar:

- Garis AB, CD, EF, GH dan IJ adalah garis pangkal lurus dari ujung ke ujung.
- Garis OA, BC, DE, FG, HI dan JK adalah garis pangkal normal

Gambar 2 : Garis Pangkal Lurus dari ujung ke ujung.

Penggunaan Garis Pangkal Lurus (*Straight Base Line*) terdapat pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1) Penarikan Garis Pangkal Lurus (*Straight Base Line*) tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, kecuali karena alasan-alasan hak-hak sejarah (*history right*) dan hak-hak ekonomi (*economic right*) yang memang sudah dinikmati jauh sebelumnya oleh negara yang bersangkutan;
2) Bagian-bagian laut yang terletak pada sisi dalam dari Garis Pangkal Lurus harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat ditundukkan pada rezim perairan pedalaman (*internal water*);
3) Garis Pangkal Lurus (Straight Base Line) tidak boleh ditarik dari elevasi surut (low tide elevation), kecuali jika di atas elevasi surut tersebut didirikan mercusuar atau

instalasi yang serupa yang secara permanen selalu tampak di atas permukaan air laut;

4) Garis Pangkal Lurus (Straight Base Line) tidak boleh diterapkan dengan cara sedemikian rupa sehingga memotong hubungan laut teritorial negara lain dari laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

c. Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base Line*)

Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base Line*) mulai dipergunakan sebagai salah satu cara untuk pengukuran laut teritorial mulai diberlakukan sejak ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), yang secara tegas tertuang dalam Pasal 46-54 UNCLOS 1982. Menurut TALOS sebagaimana dikutip oleh Arsana, 2007, Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base Line*) ditarik untuk menghubungkan titik terluar dari pulau terluar dan karang, dalam sebuah kepulauan. Dalam implementasinya, penggunaan Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base Line*) menurut Pasal 47 UNCLOS 1982 harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

1) Seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan harus menjadi bagian dari sistem Garis Pangkal Kepulauan;
2) Perbandingan antara luas perairan dan daratan di dalam sistem garis pangkal harus berkisar antara 1:1 dan 9:1;
3) Panjang segmen Garis Pangkal Kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hingga 3 persen dari keseluruhan jumlah garis pangkal meliputi suatu negara kepulauan boleh melebihi 100 mil laut hingga panjang maksimum 125 mil laut;
4) Arah Garis Pangkal Kepulauan yang ditentukan tidak boleh menjauh dari konfigurasi umum kepulauan.

Penggunaan Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base Line*) tidak serta merta mengakibatkan negara-negara peserta konvensi tidak boleh menggunakan Garis Pangkal Normal (*Normal Base Line*) ataupun Garis Pangkal Lurus (*Straight Base Line*). Dalam arti suatu negara kepulauan selain menerapkan Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base Line*) dapat saja menggunakan Garis Pangkal Normal (*Normal Base Line*) maupun Garis Pangkal Lurus (*Straight Base Line*) dalam pengukuran lebar laut teritorialnya.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, Laut Teritorial merupakan Jalur Laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan di sebelah luar dibatasi oleh garis atau batas luar (*outer limit*) atau jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 menetapkan bahwa Garis Pangkal Kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus Kepulauan, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila Garis Pangkal Lurus Kepulauan tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan batas, maka digunakan Garis Pangkal Biasa atau Garis Pangkal Lurus.

Ketentuan mengenai Garis Pangkal Kepulauan Indonesia juga tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa Garis Pangkal Lurus Kepulauan adalah garis garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari Kepulauan Indonesia. Lebih lanjut melalui Pasal 5 ayat (4) dinyatakan bahwa Garis Pangkal Lurus Kepulauan tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali 3% dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi Kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut.

2. Pulau.

Dalam upaya memberikan pengertian pulau sebelum Konvensi Hukum Laut 1982, pertama-tama kita perlu merujuk pada Konferensi Liga Bangsa Bangsa mengenai Kodifikasi Hukum Internasional (Konferensi Kodifikasi Den Haaq) Tahun 1930, yang meliputi 3 masalah yakni :

a. Kewarganegaraan (*nationality*);
b. Perairan teritorial (*territorial waters*); dan
c. Tanggungjawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing (*responsibility of states*).

Bertalian dengan perairan teritorial, Sub Komite II memperbincangkan delapan persoalan yang bertalian erat dengan laut teritorial, yaitu: garis pangkal; teluk; pelabuhan; dermaga; pulau; selat; lintas kapal perang melalui selat; dan penutupan laut territorial pada muara sungai. Dalam hubungannya dengan persoalan pulau tersebut, Sub Komite II Konferensi Kodifikasi Den Haaq Tahun 1930 memberikan definisi pulau sebagai berikut:

> *An island is an area of land, surrounded by water, which is permanently above highwater mark*. (pulau merupakan suatu daratan yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada waktu air pasang).

Dalam rangka mempersiapkan rancangan pasal mengenai pulau untuk penyelenggaraan Konferensi Hukum Laut I Tahun 1958, Komisi Hukum Internasional menggunakan karya Konferensi Kodifikasi Den Haaq 1930, dengan memasukan rancangan pasal mengenai pulau. Menurut Rancangan Pasal 10 Laporan Akhir Komisi Hukum Internasional bahwa setiap pulau mempunyai laut teritorialnya. Dalam pada itu, definisi pulau yang dimuat dalam Pasal 10 ayat 1 Konvensi Hukum Laut Jenewa I 1958 mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan, berbunyi sebagai berikut: "*An island is a naturally-formed area of land,*

surrounded by water, which is above water at high-tide". (sebuah pulau adalah suatu kawasan tanah atau daratan yang dikelilingi oleh perairan, yang tampak di atas permukaan pada waktu perairan tersebut pasang).

Rumusan yang sama mengenai definisi pulau ini diberikan oleh Pasal 121 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu:

> "*An island is a naturally-formed area of land, surrounded by water, which is above water at high-tide*". Dari bunyi ketentuan di atas nampak bahwa pulau merupakan suatu daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada waktu air pasang. Dari uraian di atas, nampak bahwa definisi pulau yang dirumuskan dalam Konferensi Kodifikasi Den Haaq Tahun 1930 merupakan definisi pertama mengenai pulau, yang kemudian dikuatkan oleh Konvensi Hukum Laut Jenewa I 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982.

D. Penerapan Zona Maritim Sebagai Dasar Kedaulatan Negara.

Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan suatu negara sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh negara itu, sehingga negara memiliki batas-batas tertinggi dalam batas-batas wilayahnya. Tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu negara tidak dapat dianggap sebagai suatu subjek Hukum Internasional. Maka dari itu, setiap negara harus menentukan batas zona-zona maritim negara tersebut. Zona Maritim adalah zona sejauh 200 NM (Nautikal Mil) dari *baseline*, di mana negara pantai memiliki hak hak terhadap sumber daya alam dan yurisdiksi, dan zona di mana negara lain memiliki kebebasan pelayaran, penerbangan dan menempatkan kabel dan pipa bawah laut. Zona maritim ditentukan dengan tujuan untuk menetapkan kewenangan dari negara pantai agar membuat peraturan (hukum) dan melaksanakan agar negara lain dan warga negaranya menaati peraturan tersebut, dan juga memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

negara lain dan warga negaranya di bagian-bagian tertentu dari laut. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Zona Maritim terbagi menjadi dua bagian zona yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional atau yang disebut juga dengan Zona Maritim Nasional dibagi lagi kedalam zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian dimana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam konvensi. Zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) bagi negara kepulauan, dan laut teritorial (*teritorial sea*). Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contigous zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*) dan landas kontinen (*continenthal shelf*). Sedangkan, zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional atau yang disebut juga Zona Maritim Internasional adalah laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*). Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas, termasuk kebebasan menangkap ikan dan hak pemanfaatan sumber daya alam mineral yang terkandung di kawasan laut Internasional berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia. Batas maritim perlu ditetapkan jika terjadi tumpang tindih wilayah kewenangan laut antara Indonesia dengan negara tetangga.

1. Zona Maritim Nasional.

Bab II UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur dua zona maritim yang berada di bawah kedaulatan negara pantai, yaitu perairan pedalaman dan laut teritorial. Ditinjau dari segi Hukum Internasional, ada dua cara untuk menjelaskan konsep kedaulatan di laut:

a. Pertama, kedaulatan dilihat dalam kaitannya dengan zona maritim, di mana suatu negara pantai atau negara kepu-

lauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.

b. Kedua, kedaulatan dikaitkan dengan yurisdiksi suatu negara pantai. Itulah yang disebut dengan Zona Maritim Nasional.

Zona ini adalah zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

a. Zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh:
   1) Perairan Pedalaman (*Internal Water*).

      Definisi tentang perairan pedalaman termuat di dalam Pasal 8 UNCLOS 1982 yang memberikan batasan bahwa perairan pedalaman merupakan perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan laut teritorial suatu negara. Dengan demikian batasan terluar dari perairan pedalaman bagi suatu negara pantai biasa adalah garis pangkal, yang berupa garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus atau kombinasi dari keduanya. Tidak ada satupun ketentuan hukum internasional berlaku di *internal water* dan negara pantai dapat menikmati secara penuh kedaulatan dan hukum nasionalnya di perairan pedalaman dengan pengecualian bahwa hak lintas damai tetap berlaku bagi kapal asing. Hukum internasional memberikan kewenangan kepada negara untuk membuat peraturan hukum, mengatur penggunaan perairan pedalamannya dan memutuskan siapa saja yang boleh memasuki, yang boleh keluar serta hal-hal yang boleh dilakukan saat memasuki perairan pedalaman.

      Perairan ini juga dikenal dengan nama Perairan Nasional atau Perairan Interior. Zona maritim ini merupakan perairan yang berada dalam zona garis pangkal yang diukur ke arah daratan. Suatu negara bisa mengklaim atau memiliki perairan pedalaman jika negara tersebut menggunakan selain garis air rendah (*low-water line*) sebagai garis pangkal. Dalam kasus negara kepulauan, perairan didalam

dan disekitar negara yang dikelilingi oleh garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) mempunyai status istimewa. Perairan ini dikenal dengan istilah perairan kepulauan (*archipelagic waters*). Perairan kepulauan ini adalah zona maritim istimewa yang tidak semua negara pantai memiliki melainkan hanya bisa diklaim oleh negara kepulauan. Sebuah negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh dibagian perairan kepulauannya, di udara diatasnya, di dasar laut dibawahnya, juga didalam tanah dan atas kekayaan yang terkandung didalamnya.

2) Laut Teritorial

Ketentuan mengenai laut teritorial diatur dalam Bab II UNCLOS1982 Pasal 2 sampai Pasal 32. Pasal 3 UNCLOS menyatakan bahwa lebar laut teritorial bisa mencapai batas yang tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Di dalam laut teritorial, sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh, tetapi pada dasarnya berlaku hak lintas damai bagi kapal-kapal asing sepanjang kapal asing tersebut tidak melanggar atau mengganggu perdamaian, aturan hukum dan keamanan negara yang dilewati (Pasal 19 UNCLOS).

Laut Teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui Deklarasi Juanda pada bulan Desember tahun 1957. Konvensi menetapkan bahwa, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, kedaulatan suatu negara pantai juga meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut laut teritorial. Batas luar laut teritorial adalah garis yang setiap titiknya dari titik yang terdekat pada garis pangkal sama dengan lebar laut teritorial. Pasal 3 UNCLOS

1982 menyatakan bahwa lebar laut teritorial bisa mencapai batas yang tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Pasal 4 menambahkan bahwa batas terluar laut teritorial adalah suatu garis sebagaimana tempat kedudukan titik-titik pada jarak terdekat dari titik garis pangkal yang sama dengan lebar laut teritorial seperti dinyatakan dalam pasal 3. Senada dengan ini, Dalam pengertian, ada beberapa bagian dari laut yang secara universal diakui sebagai kepanjangan wilayah teritorial dimana didalamnya diakui yurisdiksi Negara Pantai. Pembentukan zona-zona maritim tersebut bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda, akan tetapi, alasan benar adanya perluasan kedaulatan negara di luar batas daratnya selalu sama, yaitu:

a) Keamanan negara memerlukan pemilikan secara eksekutif atas pantainya, dengan demikian dapat dilakukan tindakan perlindungan.
b) Untuk tujuan mengefektifkan perdagangan, fiskal, dan kepentingan politik, setiap negara harus mampu mengawasi semua kapal yang masuk, meninggalkan, atau sedang berhenti di perairan teritorialnya.
c) Pemanfaatan dan perolehan secara eksklusif atas hasil-hasil dari laut dan perairan teritorial diperlukan untuk eksistensi dan kesejahteraan bangsa yang bersangkutan.

Lebar Laut Teritorial maksimum 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rezim-rezim hukum laut, khususnya:

a) Kebebasan transit kapal-kapal asing melalui suatu selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional.
b) Hak akses negara tak-berpantai (*land locked countries*).
c) Tetap dihormatinya hak lintas damai melalui Laut Teritorial.

Dalam kaitan dengan rezim Laut Teritorial, diatur ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

a) Sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh di laut teritorial, ruang udarah di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
b) Dalam Laut Teritorial berlaku hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Ini berarti bahwa negara tersebut memiliki kekuasaan atau hak seperti hak yang berlaku pada wilayah darat, hanya saja dengan kewajiban untuk mengijinkan kapal asing melintas di laut teritorialnya sepanjang kapal asing tersebut tidak melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan-aturan hukum dan keamanan negara yang dilewati (Pasal 19 ayat (1) UNCLOS).
c) Negara Pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantu serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atau aturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea-cukai, fiskal, migrasi, dan kesehatan.

3) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Water*).

Perairan kepulauan adalah zona maritim istimewa yang tidak semua negara pantai memilikinya melainkan hanya bisa untuk diklaim negara kepulauan. Pasal 49 UNCLOS mendefinisikan perairan kepulauan sebagai berikut:

“Kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik sesuai

dengan ketentuan pasal 47, disebutkan sebagai perairan kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya yang dari pantai."

Sebuah negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh di dalam wilayah perairan kepulauannya, di ruang udara di atasnya, dan dalam dasar laut di bawahnya, di bawah tanah dan juga atas kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Pasal 52 ayat (2) UNCLOS menyatakan bahwa hak lintas damai juga berlaku pada perairan kepulauan. Meski demikian, sebuah negara kepulauan bisa menghentikan pemberlakuan hak lintas damai dalam perairan kepulauannya jika ada pertimbangan keamanan dan hal ini harus berlaku pada semua kapal laut asing tanpa ada diskriminasi atau pengecualian.

Negara kepulauan memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak yang dimiliki oleh negara lain (Pasal 51 ayat (1) UNCLOS). Pasal 47 UNCLOS mensyaratkan sebuah negara harus memenuhi beberapa kriteria tertentu untuk nantinya dapat diakui sebagai negara kepulauan. Alur Laut Kepulauan merupakan tempat melintas kapal dan pesawat udara di atasnya bagi negara lain yang akan melewati perairan kepulauan sebuah negara pantai.

b. Zona Maritim Dimana Negara Pantai Memiliki Hak Berdaulat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorial, kedauatan penuh tersebut dijalankan dalam garis pantai sejauh 12 mil dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 (UNCLOS III). Zona-zona maritim yang berada dibawah wewenang dan hak khusus negara pantai :

1) Zona tambahan (*contigous zone*).

Pada suatu jalur yang lebarnya tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, negara pantai dapat melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada wilayahnya atau pada laut teritorialnya dan sekaligus juga dapat menerapkan hukumnya. Dengan demikian lebar jalur tambahan ini juga telah diperluas apabila dibandingkan dengan lebar jalur tambahan menurut hukum laut klasik. Zona tambahan yang dimaksud bukannya menambah luas perairan suatu negara karena pada dasarnya zona tersebut sudah menjadi milik negara tersebut. Zona tambahan diberikan satu ruang yang berlapis untuk kepentingan tertentu, karena disitu negara diberi hak yang lebih. Hak lebih yang dimaksud adalah zona tersebut digunakan untuk menghindari adanya pelanggaran dari negara luar di laut teritorial suatu negara. Seandainya dalam suatu negara tidak diberi zona tambahan, negara tersebut tidak bisa menghalangi negara lain untuk masuk ke laut teritorial negara tersebut. Zona ini tidak menambah luas tapi menambah hak berdaulat. Pasal 33 UNCLOS menyatakan bahwa zona tambahan adalah zona maritim yang berdampingan dengan laut teritorial dan merupakan area tambahan. Pada zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk :

a) Mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea-cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
b) Menghukum pelaku pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Menurut UNCLOS 1982 sebuah negara pantai harus memutuskan apakah akan mengklaim zona tambahan atau tidak karena zona tambahan ini tidak diberikan secara otomatis

melainkan kepada negara pantai harus aktif, tidak seperti landasan kontinen. Mengingat pentingnya Zona Tambahan, maka sebagian besar negara pantai mengklaim Zona Tambahan untuk mengantisipasi kapal atau pesawat udara asing yang akan masuk wilayah teritorial.

2) Zona Ekonomi Eksklusif.

Di luar laut wilayah, negara pantai dapat mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkalnya. Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan, serta mempunyai kewenangan-kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di laut dalam zona ini. Hak hak negara pantai berupa hak berdaulat untuk:

a) Hak untuk melakukan eksplorasi
b) Hak untuk melakukan eskploitasi
c) Hak untuk melakukan konservasi.

Ketentuan mengenai yurisdiksi dalam negara pantai dimana diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian b, meliputi:

a) Yurisdiksi atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan.
b) Yurisdiksi di bidang riset ilmiah kelautan.
c) Yurisdiksi di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Dari rumusan ketentuan Pasal 55 UNCLOS III diatas dapat dirinci unsur-unsur pengertian Zona Ekonomi Eksklusif antara lain:

a) ZEE itu adalah bagian laut yang berbeda di luar Laut Teritorial.

b) ZEE terletak di luar laut teritorial dan berada di sebelahnya, bukan memisahkannya dari bagian laut lainnya.
c) Bahwa ZEE itu diatur oleh rezim hukum khusus (*sui generis*) yang dituangkan dalam Bab V, khususnya bagian yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh UNCLOS III mengakui baik hak dan kewenangan negara pantai maupun kebebasan dan hak bangsa lain.

Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara dua negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diatur dengan suatu perjanjian internasional. Jika kesepakatan tidak dapat dibuat, maka perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan Bab XV, yang intinya menyerukan penyelesaian damai. Penting untuk menyediakan daftar titik-titik dengan koordinat geografis yang menggambarkan datum geodesi beserta garis batas Zona Ekonomi Eksklusif pada peta dengan ukuran yang sesuai. Garis batas Zona Ekonomi Eksklusif harus dicantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai, di mana wajib dicantumkan daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis yang memerinci *datum geodetic*.

Sumber daya alam yang terletak di lautan, dasar laut, dan tanah di bawahnya adalah subjek dari hak berdaulat ini, serta pemanfaatan tenaga air, arus, dan angin yang dapat dikembangkan menjadi energi. Pasal 58 UNCLOS mengemukakan bahwa di dalam Zona Ekonomi Eksklusif, semua negara memiliki kebebasan seperti yang disebutkan dalam Pasal 87 UNCLOS, berkaitan dengan navigasi dan penerbangan serta pemasangan kabel dan jalur pipa bawah laut, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan lain didalam UNCLOS 1982.

Meskipun istilah Zona Ekonomi Eksklusif baru dikemukakan secara eksplisit, namun konsep Zona Ekonomi Eksklusif tidak dapat dipisahkan dari adanya Proklamasi Truman pada tahun 1945 yang diusulkan oleh Amerika Serikat pada tanggal 28

September 1945 untuk memungkinkan bahwa dalam klaim bagian tubuh air yang ada diatas (*superjacent to*) landas kontinen. Kolom air diatas dasar laut dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan perikanan samudera. United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) tahun 2020, mengungkapkan bahwa sebanyak 113 negara pantai telah mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif dengan luas total 48,1 juta mil persegi atau setara dengan 34,4 persen dari luas total permukaan laut dunia.

3) Landas Kontinen .

Di dasar laut terdapat landas kontinen sampai minimal sebatas 200 mil dari garis-garis pangkal/dasar. Daerah dasar laut Landas Kontinen ini, walaupun bukan merupakan wilayah kedaulatan nasional, namun negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam yang terdapat didasar laut dan tanah dbawahnya. Kekayaan tersebut itu mencakup kekayaan migas dan mineral keras lainnya yang terdapat didasar laut maupun di tanah dibawahnya.

Perkembangan penting konsep landas kontinen adalah dikeluarkannya Proklamasi Presiden Truman tanggal 28 September 1945, yang merupakan proklamasi pertama mengenai landas kontinen.[5] Ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) UNCLOS memuat batasan pengertian landasan kontinen bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

[5] Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional, Refika Aditama, Bandung,2014, hlm 108-109.

Ketentuan Pasal 76 ayat (4) sampai ayat (7) UNCLOS menetapkan bahwa apabila landasan kontinen melebihi batas jarak 200 mil laut, lebar maksimum landas kontinen adalah 350 mil dari garis pangkal dengan syarat bahwa batas terluar landas kontinen tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Landasan kontinen yang melebihi 200 mil laut dari garis pangkal, ini dikenal dengan istilah Landasan Kontinen Ekstensi atau *Extended Continental Shelf* (ECS). Dalam Prosedur pengajuan landasan koninen ektensi ini diatur dalam Pasal 76 ayat(8) dan (9) UNCLOS 1982. Terkait dengan hak dan penggunaan landasan kontinen, negara asing berhak melakukan penanaman kabel dan jalur pipa melalui Zona Ekonomi Eksklusif atau pada landasan kontinen sebuah negara pantai (Pasal 79 UNCLOS).

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tak hidup di landas kontinen tunduk pada hak berdaulat dan otoritas unik negara pantai. Mengenai landas kontinen, hal ini diatur dalam peraturan Bab IV yang termuat dalam Pasal 76 sampai dengan 85 UNCLOS III. Ketentuan landas kontinen telah dipertegas dan diperkuat dengan ketentuan UNCLOS III. Dunia, khususnya bidang hukum internasional, diguncang oleh pernyataan Truman mengenai landas kontinen pada tahun 1945.

Tidak mengherankan jika negara-negara lain meniru kegiatan Amerika Serikat mengingat sebelumnya telah ada contoh negara-negara yang mencoba menetapkan hak penguasa yang sebanding atas kekayaan alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya yang mengelilingi garis pantai mereka. Meksiko adalah negara pertama yang meniru Amerika Serikat, diikuti setahun kemudian oleh Panama dan Argentina dalam deklarasi otonomi mereka pada 9 Oktober 1946, kemudian Chili pada Juni 1947, Peru pada Agustus 1947, dan Kosta Rika pada Juli 1948, yang mana melangkah lebih jauh karena menegaskan kendali atas landas kontinen dan perairan hingga 200 mil dari pantainya. Negara-negara lain di luar

Amerika, termasuk Inggris, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Filipina, mengadopsi deklarasi tersebut.

2. Zona Maritim Internasional.

Zona Maritim Internasional meliputi laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional *(international seabed area*). Laut lepas diatur di UNCLOS 1982 Pasal 63 dan 64 adanya keterkaitan yang erat antara pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam hayati di ZEE dan di laut bebas di luarnya, khususnya yang menyangkut jenis-jenis perikanan yang bermigrasi secara jauh seperti tuna. Dan kemudian kawasan dasar laut internasional terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional, yaitu batas-batas ZEE dan landas kontinen yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai, sehingga di kawasan dasar laut internasional ini tidak terdapat kedaulatan negara maupun hak hak berdaulat suatu negara secara eksklusif. Negara atau perusahaan dapat mengelola dasar laut di *Area* melalui koordinasi dengan *International Seabed Authority* (ISA)

Menurut UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Teritorial, Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan. Ketentuan dalam Pasal 121 UNCLOS 1982 mengatur hak hak dan kebebasan-kebebasan di laut lepas dan mengatur mengenai permasalahan konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas. Laut lepas bukan bagian dari wilayah negara oleh karena itu tidak ada satu negara pun yang boleh mengklaim kedaulatan ataupun melakukan tindakan tindakan yang mencerminkan kedaulatan di laut lepas atau bagian-bagian dari laut lepas.

Kebebasan di laut lepas/laut bebas dilaksanakan di bawah syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan aturan-aturan hukum internasional lainnya, berlaku baik untuk negara pantai dan bukan dengan negara pantai. Kebebasan tersebut

adalah:

a. Kebebasan berlayar
b. Kebebasan menangkap ikan
c. Kebebasan menempatkan kabel-kabel bawah laut dan pipa-pipa
d. Kebebasan untuk terbang di atas laut lepas
e. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diizinkan hukum internasional
f. Kebebasan riset ilmiah.

   Pengecualian terhadap asas kebebasan di laut lepas/laut bebas:

   1) Perompakan laut (*Piracy*)

      Pasal 101-107 UNCLOS 82 setiap negara dapat menangkap di laut lepas/laut bebas, di luar wilayah yurisdiksi negara tersebut, terhadap kapal atau pesawat udara perompak. Kapal-kapal perompak dan awaknya biasanya dibawa ke pengadilan yang terdekat dari negara-negara yang menangkap dan pengadilan tersebut akan memutuskan hukuman terhadap bajak-bajak laut dan tindakan-tindakan yang harus diambil terhadap kapal-kapal atau pesawat yang dipakai dalam melakukan perompakan laut, dengan memperhatikan hak-hak pihak ketiga.

   2) Penangkapan ikan ilegal.

      Pasal 116 UNCLOS 82 memberikan hak penangkapan ikan di laut lepas/laut bebas kepada semua negara terlepas dari hak-hak menangkap ikan pada ZEE, kecuali penangkapan ikan menggunakan alat dan bahan peledak yang berbahaya bagi lingkungan. Ditentukan juga tentang kewajiban negara-negara untuk saling bekerja sama guna keperluan perlindungan sumber-sumber hayati di lautan.

3) Pencemaran Lingkungan Laut.
   Pasal 192 UNCLOS 82 menentukan bahwa negara-negara diwajibkan untuk melindungi dan memelihara lingkungan kelautan sesuai dengan aturan aturan internasional dan perundang-undangan nasional. Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran perlu dihindari, negara pantai berkewajiban untuk melindungi kelestarian lingkungan dan menghindari tindakan pencemaran di laut.
4) Pengejaran seketika (*Hot Pursuit*)
   Pasal 111 Hak pengejaran seketika terhadap kapal asing dapat dilakukan;
   a) Jika terdapat alasan cukup bahwa kapal tersebut telah melanggar perundang-undangan negara yang bersangkutan
   b) Harus dimulai pada waktu kapal asing sedang berada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan dari negara yang mengejar.
   c) Hanya dapat diteruskan ke luar laut teritorial dan zona tambahan selama pengejaran tersebut tidak terhenti,, dimana kapal yang mengejar berada di laut teritorial atau dalam zona tambahan
   d) Jika kapal asing tersebut berada di dalam zona tambahan, pengejaran hanya dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap hak-hak di zona tambahan
   e) Hak pengejaran seketika dilaksanakan secara mutatis mutandis terhadap pelanggaran pada ZEE atau pada landas kontinen
   f) Hak pengejaran seketika berhenti, segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial dari negaranya sendiri atau negara ketiga.
   g) Pengejaran hanya dapat dimulai setelah diberikannya tanda visual atau tanda signal (untuk

perintah berhenti) pada jarak yang dapat dilihat atau didengar oleh kapal asing

h) Pengejaran seketika hanya dapat dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat militer atau pesawat lainnya milik pemerintah yang diberi kewenangan

i) Jika sebuah kapal asing ditahan di luar laut teritorial secara tidak legitimate, wajib diberikan kompensasi terhadap kehilangan atau kerusakan yang terjadi.

E. Zona-zona Laut Menurut Hukum Positif Indonesia

Sesuai dengan UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 maka luas kepulauan dan laut territorial Indonesia adalah 3,1 juta km2 yang diukur sepanjang 12 mil dari garis pangkal pada saat surut yang terendah. Selanjutnya, luas Zona Ekonomi Eksklusif yang dimiliki Indonesia adalah 2,7 juta km2 yang melekat dengan hak ekplorasi, eksploitasi serta pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati. Batas terluar zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal pada saat surut terendah, yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Dengan demikian, secara keseluruhan luas kepulauan Indonesia berikut laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif adalah 5,8 juta km2 .

Zona – zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional dibagi ke dalam zona-zona yaitu:

1. Zona zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal water*), perairan kepulauan (*archipelagic water*) bagi negara kepulauan, dan laut territorial (*territorial sea*) .
2. Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

3. Zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional.

Sedangkan Zona-zona laut menurut hukum positif Indonesia dibagi dalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut :

1. Zona litoral atau Wilayah Pasang Surut Near Zone/Tidal (*Lithoral Zone*)

Pembagian zona kedalaman laut yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral juga dikenal sebagai wilayah pasang surutnya. Yang dimaksud dengan zona litoral adalah wilayah laut yang dapat tergenang oleh air apabila kondisi laut sedang mengalami pasang air laut. Namun ketika air laut surut, maka wilayah atau zona litoral ini berubah menjadi pantai. Maka dari itulah meng-apa wilyah ini disebut sebagai zona pasang surut. Pengaruh suhu udara beserta sinar matahari yang terdapat pada zona sangatlah kuat. Zona litoral menjadi habitat bagi beberapa spesies laut, yakni berupa binatang maupun tumbuh-tumbuhan seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing beserta bentos. Beberapa dari binatang tersebut merupakan binatang yang bisa dimakan. Zona Litoral ini bisa dikatakan sebagai wilayah yang paling atas ataupun yang paling dekat dengan ataupun daratan. zona litoral ini juga disebut sebagai jalur pasang, yakni bagian cekungan lautan yang terletak diantara air pasang dan juga air surut. Zona litoral sering disebut juga sebagai pesisir pantai yang terdiri dari pasir pantai dan pecahan rumah- rumah karang.

2. Zona Neritik atau Wilayah Laut Dangkal (*Shallow Water/Sea Neritic Zone*).

Daerah yang lebih dalam dari zona litoral adalah zona neritik. Zona neritik ini disebut juga sebagai wilayah laut dangkal. Disebut sebagai wilayah laut dangkal, karena wilayah ini mempunyai kedalaman hanya antara 50 hingga 200 meter. Zona neritik adalah wilayah perairan dangkal yang letaknya dekat dengan pantai. Kawasan zona neritik ini merupakan zona

yang dapat ditembus oleh sinar matahari dengan sangat baik.

3. Zona Bathial atau Wilayah Laut Dalam (*Deep Sea/Water Area/Bathyal Zone/Bathypelagic)*.

Setelah ada zona neritik, selanjutnya ada zona bathial. Zona bathial juga disebut sebagai zona laut dalam. Disebut sebagai zona laut dalam karena wilayah zona ini mempunyai kedalaman antara 200 hingga 2000 meter. Karena kedalamannya yang semakin dalam, maka wilayah laut ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Oleh karena tidak dapat ditembus oleh sinar matahari, maka zona bathial ini tidak banyak dihuni oleh spesies binatang maupun tumbuhan sehingga tidak seramai zona neritik.

4. Zona Abisal atau Wilayah Laut Sangat Dalam (*Abbyso-pelagic Very Deep Sea Area/Abyssal Zone*).

Pembagian laut berdasarkan kedalamannya, yang paling dalam adalah zona abisal. Zona abisal ini merupakam wilayah yang paling dalam dan sangat sangat gelap. Oleh karena merupakan wilayah laut yang paling dalam maka wilayah ini mempunyai kedalaman lebih dari 2000 meter. Karena sangat dalam, maka wilayah ini tidak mendapatkan penyinaran matahari sama sekali sehingga membuat wilayah ini sangat dingin karena mempunyai suhu yang sangat rendah. Karena letaknya yang sangat dalam maka sangat sulit ditemui oksigen di zona ini. dan hal ini pula yang menjadi penyebab tidak adanya spesies tumbuhan yang kita temukan di zona ini. selain itu, spesies binatang yang dapat hidup di zona inipun juga sangat sedikit. Beberapa binatang yang dapat hidup di zona ini antara lain adalah angler fish. Angler fish merupakan jenis ikan yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri untuk dapat ber-komunikasi. Selain itu, zona ini juga mempunyai tekanan air yang sangat kuat.

F. Pelanggaran Yang Mungkin dilaksanakan di Zona Maritim.

Risiko pelanggaran hukum seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, hingga kejahatan berat seperti perbudakan dan penyelundupan narkotika antar negara masih rentan terjadi di wilayah laut. Luasnya perairan laut menjadi tantangan tersendiri bagi negara pantai dalam upaya pengamanan wilayah laut dari tindakan pelanggaran hukum. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pengawasan secara ketat pemerintah dengan cara meningkatkan keamanan sekaligus menyusun aturan yang tepat agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sebab, lemahnya pengawasan wilayah laut berdampak hilangnya potensi kekayaan laut nasional yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Masalah kemaritiman sudah krusial dan betapa besar kegunaan dari laut, tapi tidak memikirkan bagaimana laut itu bisa aman dilayari dan terjaga kelestariannya. Permasalahan keamanan dan kelestarian laut sebenarnya sudah menjadi perhatian global. Peningkatan keamanan dan kelestarian laut merupakan salah satu isi dalam kesepakatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2017-2030 milik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terbit pada 2017. Sayangnya, kesepakatan global tersebut tidak cukup tanpa adanya keterlibatan pemerintah yang selama ini masih belum maksimal menjaga keamanan dan kelestarian laut. Lemahnya koordinasi antar negara, sehingga penjagaan laut tidak optimal. SDGs *useless* kalau antar negara tidak komitmen walaupun peraturan dan hukum internasional sudah lengkap. Kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga keamanan dan kelestarian laut harus tinggi. Tidak hanya individu, bahkan korporasi seringkali terlibat dalam pelanggaran hukum di laut. Korporasi seringkali beroperasi dengan alat-alat yang tidak ramah lingkungan, yang mengakibatkan merusak ekosistem laut. Belum lagi, kebiasaan masyarakat pesisir yang masih membuang limbah ke laut.

Masih banyak individu dan korporasi yang bergantung terhadap laut justru melakukan perusakan terhadap ekosistem. Selama ini aktivitas manusia tidak terkontrol dengan baik, misalnya masih ada nelayan menangkap ikan memakai trol (jaring), peledak hingga racun yang dapat merusak dasar laut dan terumbu karang.

Tak hanya nelayan, kerusakan laut dapat disebabkan kapal dagang yang melewati perairan laut. Banyak kapal dagang berukuran besar beroperasi tidak mematuhi ketentuan seperti penerapan sistem *ballast water* atau *air ballast* yang digunakan sebagai pemberat dan penyeimbang kapal saat berlayar. Meski air *ballast* ini berfungsi menyeimbangkan kapal, namun sistem ini berdampak serius terhadap ekologi. Kerusakan ini dapat terjadi karena banyak spesies laut akan terganggu saat sistem *air ballast* ini beroperasi. Terkadang *air ballast* ini bercampur dengan limbah minyak yang ada di dalam kapal, sehingga, saat *air ballast* ini dikeluarkan kapal bisa mencemari laut. Ketentuan mengenai manajemen *air ballast* kapal juga sudah disepakati dalam *Ballasting Water Management Convention* (BWM *Convention*) *International Maritime Organization* (IMO). Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, sehingga seluruh kapal di perairan Indonesia wajib menerapkan sistem air *ballast* dan manajemen ramah laut. Namun faktanya, tidak semua kapal menerapkan sistem air *ballast* ramah laut karena tingginya biaya. Teknologi *air ballast* yang ramah laut tidak mudah dan butuh dana besar, sehingga mereka (industri) tidak memperhatikan *air ballast* dengan baik dan jadinya mencemari lingkungan. Penegakkan hukum di laut dilaksanakan, maka pemanfaatan sumber daya alam dapat dimaksimalkan, sehingga, laut dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Kejahatan laut pada prinsipnya adalah jenis kejahatan yang biasa, namun yang membedakan dilakukan di laut yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional (UNODC,

2020)[6]. Definisi kejahatan maritim lainnya adalah tindakan kriminal yang dilakukan di laut dan seringkali ditujukan pada kapal atau struktur maritim, termasuk pengangkutan barang-barang terlarang atau perdagangan manusia oleh jaringan kriminal transnasional yang terorganisir. Namun, tidak semua kejahatan yang terjadi di lautan masuk dalam kategori kejahatan laut. Sebab, menurutnya, kejahatan biasa seperti pencurian dan pembunuhan di kapal memiliki tipikal yang sama dengan kejahatan di daratan. Ada tiga jenis kejahatan yang termasuk kejahatan laut yakni pembajakan, terorisme, dan kejahatan lingkungan laut (*vigilantism*). Konsepsi kejahatan laut tersebut memiliki ciri utama yakni tindakan kekerasan yang membahayakan keberlangsungan hidup pelaut secara umum. Di luar tiga jenis kejahatan tersebut memiliki kemiripan tipe dengan jenis kejahatan di darat. Selebihnya, adalah pelanggaran (*illegal activities*), seperti penyelundupan barang dan orang.

1. Pembajakan(*Piracy*)

Pembajakan merupakan jenis kejahatan laut paling klasik di dunia yang terus terjadi hingga sekarang. Karenanya, UNCLOS 1982 memberikan perhatian yang sangat serius terhadap jenis kejahatan ini. Hal pertama yang digarisbawahi oleh UNCLOS adalah definisi pembajakan. Pasal 101 UNCLOS memberikan limitasi pengertian pembajakan sebagai tindak kejahatan yang dilakukan di laut lepas atau di luar laut jurisdiksi negara untuk kepentingan privat, seperti motivasi finansial. Namun jika ada unsur politiknya, tindakan tersebut menurut UNODC[7] tidak termasuk kepentingan privat. Pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam tindak kejahatan pembajakan, namun mereka

[6] Laporan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) tahun 2020.

[7] Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC); adalah kantor PBB yang didirikan pada tahun 1997 sebagai Kantor Pengendalian Narkoba dan Pencegahan Kejahatan dengan menggabungkan Program Pengendalian Narkoba Internasional PBB (UNDCP) dan Divisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana di Kantor PBB di Wina, mengadopsi nama saat ini pada tahun 2002.

turut mendukung operasionalnya, seperti mereka yang bekerja di dalam kapal, maka mereka itu termasuk dalam kelompok pembajak juga.

International Maritime Organization (IMO) sebagai agensi PBB dan *International Maritime Bureau* (IMB) sebagai representasi industri perkapalan internasional memiliki perbedaan mengenai definisi pembajak sesuai dengan perspektif dan kepentingan masing-masing. IMO mendasarkan pandangannya pada hukum internasional, sementara IMB lebih bersifat sosiologis. Definisi pembajakan yang disampaikan oleh IMO lebih dekat dengan pandangan hukum internasional, dalam hal ini Pasal 101 UNLOS 1982.

Asia Tenggara merupakan salah satu pusat pembajakan terbesar di dunia dengan titik utamanya di Selat Malaka. *International Maritime Bureau* (IMB) dalam studinya menjelaskan perairan di wilayah Sumatera yang berdekatan dengan Selat Malaka merupakan daerah yang rawan bagi aktivitas kejahatan pembajakan, terutama saat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih aktif, mereka melakukan aktivitas pembajakan untuk membiayai perjuangan mereka. Demikian juga, di perairan Indonesia timur yang berdekatan dengan wilayah konflik Philipina juga menjadi pusat pembajakan yang dilakukan kelompok jihadis atau teroris dengan motif yang sama dan menarget kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak.

Dalam melakukan aksinya, para pembajak menggunakan pola yang mirip dengan 'bajing-loncat' di darat yakni *'hit and run'*, dan biasanya dilakukan di daerah-daerah laut yang gelap menggunakan parang atau pistol. Mereka menarget barang-barang berharga di kapal, merampok *crew* atau mengambil minyak mentah dan minyak kelapa sawit. Perkembangan mutakhir, aksi pembajakan di laut menggunakan teknologi modern, seperti penggunaan teknologi *Global Positioning System* (GPS) untuk melacak kapal-kapal yang potensial untuk diserang. Dalam kasus tertentu pembajak menggunakan

senjata ringan dan granat berpelontar rocket (*Rokect Propelled Grenades*-RPDs) untuk memperingatkan kapal-kapal tertentu agar memperlambat lajunya atau menyetop mereka untuk mendapatkan informasi tentang *manifest* dan jadwal kapal. Perkembangan mutakhir, sebagaimana dilaporkan *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP), pembajakan di Dumai dilakukan oleh kelompok bersenjata dengan menggunakan senjata api dan pisau dengan target mencuri mesin kapal dan tambang (ReCAAP, 2024).

2. Terorisme.

Kelompok kerja kelautan yang tergabung dalam *The Council for Security Cooperation in the Asia Pacific* (CSCAP), mendefinisikan terorisme maritim sebagai penyerangan atau aksi teror yang dilakukan di lingkungan maritim, dan penyerangan terhadap aset atau infrastruktur maritim. Terorisme maritim merupakan kepanjangan dari aksi teroris di daratan. Tren aktivitas terorisme melalui laut terjadi pasca tragedi 11 September 2001, dimana para teroris berhubungan erat dengan pembajak. Apa yang membedakan aksi teroris dengan pembajak adalah pada motifnya. Teroris memiliki tujuan ideologis-politis, bukan kepentingan privat. Mereka memperlebar rantai pasukan senjata dan sumber daya finansial untuk menopang aksi-aksi mereka di daratan. Para teroris menargetkan semua jenis kapal, baik kapal angkatan laut ataupun kapal-kapal umum, seperti kapal niaga, tanker minyak atau kapal penumpang dengan agenda ekonomi atau agama. Oleh karenanya, *The International Ship and Port Facility Security Code and the Suppression of Unlawful Acts conventions* dan *protocols*-nya meningkatkan kesiapsiagaan keamanan komunitas maritim internasional terkait dengan pelabuhan dan perkapalan. Aksi terorisme di laut Indonesia umumnya terjadi di daerah-daerah yang berdekatan dengan negara yang memiliki faksi separatis seperti *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). MILF ini menyuplai

senjata dan bahan peledak ke faksi teroris *Jemaah Islamiyah* (JI) di Indonesia untuk mendukung aksi-aksi mereka, termasuk bom Bali tahun 2002 dengan korban mencapai 200 orang lebih. Senjata dan bahan peledak dari MILF tersebut diselundupkan melalui Mindanao menuju Sulu.

3. Vigilantisme.

"Vigilantisme Maritim" mencakup tindakan yang terkadang disebut sebagai pembajakan lingkungan atau eko-terorisme, namun tidak bersifat pembajakan atau teroris, seperti menabrak kapal karena alasan ekologis. Aksi kejahatan lingkungan di laut, seperti polusi minyak, memiliki dampak jangka panjang bagi paling tidak dua generasi. Karenanya, *Sea Lane of Communication* (SLOC) dalam Pasal 22 UNCLOS 1982 menekankan pentingnya perlindungan bagi lingkungan laut dari lalu lintas kapal yang membawa bahan-bahan berbahaya, seperti nuklir. Demikian juga dalam *The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* (MARPOL) sangat ditekankan perlindungan lingkungan dari dampak aktivitas kapal yang menimbulkan polusi di laut. Polusi laut tidak hanya merusak *stock* ikan, namun juga berbahaya bagi kesehatan manusia melalui ikan yang dikonsumsinya. Tumpahan minyak misalnya, yang dibawa ombak bisa berdampak serius terhadap perairan Indonesia.

BAB III

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING

A. Pengantar

Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan hak-hak tertentu yang bersifat eksklusif kepada negara-negara pantai untuk mengelola sumber-sumber perikanan yang terdapat di bagian lautan yang berbatasan dengan pantainya. Rezim Zona Ekonomi Eksklusif dengan batas wilayah tidak lebih dari 200 mil diukur dari garis pangkal laut teritorial, memberikan tambahan perairan yurisdiksi bagi negara-negara pantai untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang terkandung didalamnya secara bertanggung jawab. Indonesia juga telah mengklaim hak akan rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan konvensi tersebut yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Berkaitan dengan hal diatas bahwa negara yang belum mampu untuk mengelola perairan ZEE, terbuka peluang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan memberikan kesempatan pada negara lain (pasal 62 UNCLOS 1982).

Perairan yang menjadi tambahan sebagai hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alamnya bisa jadi bumerang bagi negara pantai bila tidak mampu mengawasi dan mengelolanya. Permasalahan *illegal, unreported and unregulated* (IUU) *Fishing* yang kini marak terjadi terutama di perairan ZEE merupakan implikasi dari kurang mantapnya manajemen pengelolaan perikanan dan kelautan negara. IUU *Fishing* telah menjadi sorotan dunia terutama diberbagai forum seperti FAO, CCSBT (*The Comission on Conservation of Southern Bluefin Tuna*), IOTC (*Indian Ocean Tuna Comission*) dan lain sebagainya. Negara pantai sangat dirugikan dari adanya kegiatan IUU ini, baik dilihat dari kerugian negara, citra di mata dunia maupun kemungkinan terkena embargo dari negara importir produk ikan. Hal ini terjadi karena pendekatan perhitungan stok ikan tersebut berdasarkan tangkapan per unit (CPUE= *catch per unit effort*) hanya dari kapal-kapal yang berijin. Indikasi ini menunjukkan bahwa telah marak terjadi praktek IUU fishing di perairan ZEE.

B. Pengaturan Hak dan Kewajiban di ZEE Berdasarkan UNCLOS 1982.

1. Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif (Pasal 56).
   a. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai :
      1) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
      2) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
         (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
         (ii) riset ilmiah kelautan;
         (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
      3) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
   b. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
   c. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

2. Konservasi sumber kekayaan hayati (Pasal 61).
    a. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya.
    b. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Di mana Negara pantai dan organisasi internasional berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.
    c. Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.
    d. Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam.
    e. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang

relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warga-negaranya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.

3. Pemanfaatan sumber kekayaan hayati (Pasal 62).
   a. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.
   b. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya.
   c. Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk antara lain pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nacional-

nya yang lain, ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara berkembang di sub-region atau region itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warganegaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan.

d. Warganegara Negara lain yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut :
    1) pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;
    2) penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota-kuota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu;
    3) pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;

4) penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
5) perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
6) persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
7) penempatan peninjau atau *trainee* diatas kapal tersebut oleh Negara pantai;
8) penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai;
9) ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
10) persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
11) prosedur penegakan.

e. Negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.

4. Persediaan jenis ikan yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dua Negara pantai atau lebih atau baik di dalam Zona Ekonomi Eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya (Pasal 63).
   a. Dimana persediaan jenis ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama terdapat dalam Zona Ekonomi Eksklusif dua

Negara pantai atau lebih, maka Negara-negara ini harus secara langsung melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan berusaha mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjamin konservasi dan pengembangan persediaan jenis ikan demikian tanpa mengurangi arti ketentuan lain Bab ini (ZEE).

b. Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama baik dalam Zona Ekonomi Eksklusif maupun di luar daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan Negara yang menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secara langsung atau melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut.

5. Jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*) (Pasal 64).
   a. Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya melakukan penangkapan ikan di kawasan untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi internasional yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian di seluruh kawasan, baik didalam maupun di luar Zona Ekonomi Eksklusif. Di Kawasan dimana tidak terdapat organisasi internasional yang bersangkutan Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya memanfaatkan

jenis ikan demikian di Kawasan tersebut harus bekerjasama untuk membentuk organisasi demikian dan berperan serta dalam kegiatannya.

b. Ketentuan ayat 1 berlaku disamping ketentuan lain Bab ini

6. Persediaan jenis ikan anadrom (Pasal 66).
   a. Negara dimana sungainya merupakan tempat asal persediaan jenis ikan anadrom harus mempunyai kepentingan utama dan tanggung jawab atas persediaan jenis ikan demikian.
   b. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom harus menjamin konservasi jenis tersebut dengan mengadakan Tindakan tindakan pengaturan yang tepat bagi penangkapan ikan di semua perairan pada sisi darat batas luar Zona Ekonomi Eksklusif dan bagi penangkapan ikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 (b). Negara asal setelah mengadakan konsultasi dengan negara lain yang disebut dalam ayat 3 dan 4 yang menangkap jenis ikan ini, dapat menetapkan jumlah tangkapan total yang diperbolehkan bagi persediaan jenis ikan yang berasal dari sungai sungainya;
   c. -- 1) Perikanan bagi persediaan jenis ikan anadrom hanya dapat dilakukan dalam perairan pada sisi darat batas luar Zona Ekonomi Eksklusif kecuali dalam hal ketentuan ini akan mengakibatkan dislokasi ekonomi bagi suatu negara lain dari pada Negara asal. Berkenaan dengan penangkapan ikan demikian di sebelah luar batas luar zona ekonomi eksklusif, Negara-negara yang bersangkutan harus tetap mengadakan konsultasi dengan tujuan untuk mencapai kata sepakat tentang ketentuan dan persyaratan penangkapan ikan demikian dengan memper-

hatikan persyaratan konservasi dan kebutuhan Negara asal persediaan jenis ikan ini.

2) Negara asal harus bekerjasama untuk memperkecil dislokasi ekonomi di Negara yang menangkap persediaan jenis ikan ini, dengan memperhatikan jumlah tangkapan normal dan cara operasi Negara tersebut itu serta semua kawasan di mana penangkapan demikian telah dilakukan.
3) Negara yang disebut dalam sub-ayat (b), yang berperan serta melalui persetujuan dengan negara asal dalam tindakan untuk memperbaharui jumlah persediaan jenis ikan anadrom, khususnya dengan mengeluarkan biaya untuk maksud itu, harus diberi perhatian khusus oleh Negara asal dalam usaha pemanfaatan persediaan jenis ikan ini yang berasal dari sungainya.
4) Pelaksanaan peraturan mengenai penyediaan jenis ikan anadrom di luar Zona Ekonomi Eksklusif harus dilakukan berdasarkan persetujuan antara Negara asal dan Negara lainnya yang berkepentingan.

d. Dalam hal dimana persediaan jenis anadrom bermigrasi ke dalam atau melalui perairan di sisi darat batas luar Zona Ekonomi Eksklusif Negara yang lain dari pada Negara asal, maka Negara demikian harus bekerjasama dengan Negara asal dengan tujuan untuk konservasi dan pengelolaan persediaan jenis ikan demikian.
e. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom dan Negara lain yang melakukan penangkapan persediaan jenis ikan ini, harus membuat pengaturan untuk melaksanakan ketentuan pasal ini, dimana perlu, melalui organisasi regional.

7. Jenis ikan catadrom (Pasal 67).
    a. Negara pantai yang dalam perairannya jenis ikan catadrom menggunakan sebagian besar siklus kehidupannya mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan jenis-jenis ini dan harus menjamin masuk dan keluarnya jenis ikan yang bermigrasi.
    b. Pemanfaatan jenis ikan catadrom harus dilakukan hanya dalam perairan pada sisi darat batas luar Zona Ekonomi Eksklusif. Apabila dilakukan dalam Zona Ekonomi Eksklusif pemanfaatan harus tunduk pada pasal ini dan ketentuan lain Konvensi ini mengenai penangkapan ikan dalam zona tersebut.
    c. Dalam hal dimana ikan catadrom bermigrasi melalui zona ekonomi eksklusif Negara lain, sebagai ikan muda atau ikan mendekati dewasa, pengelolaan termasuk pemanfaatan ikan demikian harus diatur dengan perjanjian antara Negara yang disebut dalam ayat 1 dan Negara lain yang berkepentingan Perjanjian demkian harus menjamin pengelolaan rasional jenis tersebut dan memperhatikan tanggung jawab Negara yang disebutkan dalam ayat 1 atas pemeliharaan jenis ikan ini. Pasal 68 Jenis Sedenter Bagian ini tidak berlaku bagi ikan jenis sedenter sebagaimana diartikan dalam pasal 77 ayat 4.

C. Potensi Perikanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

ZEE adalah satu daerah yang tidak masuk dalam kategori wilayah negara sehingga negara tidak memiliki kedaulatan di sana. ZEE hanyalah hak untuk memanfaatkan sumber daya yang disebut sebagai hak berdaulat (*sovereign rights*). UNCLOS tidak mengatur mengenai apa yang harus dilakukan negara pantai terhadap sumber daya ikan di laut wilayahnya, tetapi UNCLOS mengatur secara rinci bagaimana pemanfaatan ikan di ZEE harus dilakukan. Pada dasarnya ketentuan UNCLOS di ZEE

beranjak dari pemikiran bahwa ikan-ikan di ZEE adalah *shared resources* sehingga jika satu negara tidak mampu memanfaatkannya, negara lain seharusnya mendapat kesempatan untuk memanfaatkannya. Ikan-ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory fish stocks*) dan bermigrasi dekat (*straddling stocks*) harus diatur secara regional setidaknya antarnegara yang berbatasan. Termasuk juga mamalia laut dan jenis ikan *catadromous* dan *anadromous* yang wilayah jelajahnya mencakup beberapa wilayah negara.

Semua jenis ikan yang ada di ZEE jika ternyata ada surplus, negara lain berhak meminta akses pemanfaatan dengan tunduk pada ketentuan negara pantai, apakah melalui kerja sama antarnegara ataupun dengan sistem perizinan. Dengan demikian, tentu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya jika satu negara tidak memanfaatkan sumber daya hayati ZEE-nya, negara lain termasuk negara tetangganya yang tidak memiliki laut (*landlocked states*) dan negara yang secara geografis tidak beruntung/wilayah lautnya sedikit (*geographically disadvantaged states*) dapat meminta haknya untuk mendapat akses dari negara pantai dengan persyaratan yang ditetapkan negara pantai. Hak untuk memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE dilekatkan bersamaan dengan hak untuk mengelola dan melestarikan sumber daya tersebut, baik sumber daya hayati maupun nonhayati. Itulah sebabnya UNCLOS memberikan arahan bahwa setiap negara harus menentukan *maximum sustainable yield* (MSY) dan *total allowable catch* (TAC). Jika TAC tidak habis, muncullah surplus atau kelebihan stok.

1. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEE Indonesia.

Sebuah negara pantai dapat memiliki Zona Ekonomi Eksklusif dengan terlebih dahulu melakukan klaim atasnya. Tidak ada hak terhadap ZEE tanpa ada keinginan negara untuk memilikinya. Biasanya klaim dibuat melalui ketentuan hukum nasional. Indonesia telah mengundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia (ZEEI), setelah meratifikasi UNCLOS 1982. Karena itu, sudah seharusnya jika ZEEI dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Inilah yang oleh Indonesia disebut potensi lestari dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas lautan sekitar 5,8 juta km^2, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang luas dan bermakna strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Selain memiliki nilai ekonomis, sumber daya kelautan juga mempunyai nilai ekologis. Di samping itu, kondisi geografis Indonesia terletak pada geopolitis yang strategis, yakni antara lautan Pasifik dan lautan Hindia yang merupakan kawasan paling dinamis dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan keamanan dunia. Kondisi geoekonomi dan geopolitik tersebut menjadikan sektor kelautan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional.

Khusus untuk perikanan tangkap potensi Indonesia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Untuk itu potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari, Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mendorong kedaulatan pangan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan dengan berbagai kampanye Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) yang melibatkan publik. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan konsumsi ikan masyarakat yang cukup besar, yaitu dari 38,14 kg/kapita/tahun pada tahun 2014 meningkat menjadi 43,94 kg/kapita/tahun pada tahun 2016[8]. Peluang pengembangan usaha

[8] Barnabas Pablo Puente Wini Bhokaleba dkk, Studi Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Karang Konsumsi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, , Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan IPB, Bogor, Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) Vol 13, 2015.

perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat tinggi. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun.

Indonesia telah melakukan *landmark precedent* dalam memberantas penangkapan ikan illegal, dengan memberangus kapal-kapal ikan eks asing yang notabene telah merampok ikan dengan sah di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Mereka mendapat bendera Indonesia dan izin untuk menangkap ikan di ZEEI, padahal mereka tidak benar-benar berubah menjadi kapal ikan Indonesia (*no genuine link* dengan Indonesia). Kapal-kapal ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia juga telah ditangkap, dibawa ke pelabuhan, diledakkan serta ditenggelamkan, sementara proses pengadilan tetap berlangsung. Semua ini telah menimbulkan efek jera dan ZEEI menjadi tempat yang relatif aman dari tangan-tangan pencuri ikan, khususnya pencuri asing. Itulah salah satu pencapaian Satgas 115 yang khusus dibentuk oleh Presiden untuk memberantas penangkapan ikan ilegal.

2. Perlunya mengembangkan Armada Kapal Penangkap Ikan.

Beberapa sumber mengindikasikan bahwa dengan ketidakberadaan kapal-kapal ikan eks asing dan kapal ikan asing yang mencuri ikan, ZEEI dan laut bebas yang berbatasan telah kosong dan cadangan ikan berlimpah. Jika demikian, benarkah bahwa selama ini justru ZEEI dan laut bebas yang berbatasan dengannya mayoritas dinikmati oleh kapal-kapal eks asing yang

jelas merupakan pencuri yang disahkan oleh ketentuan hukum nasional. Yang hasil tangkapannya justru lari ke dan menyejahterakan negara tetangga. Hal itu tentu harus membangkitkan kewaspadaan Indonesia dalam menghadapi pihak asing di sektor perikanan tangkap.

Tidaklah tepat jika dikatakan bahwa Indonesia surplus dalam hal cadangan ikan sehingga wajib memberikan akses kepada kapal ikan asing. Saat ini ZEEI berlimpah sumber daya ikan karena keberhasilan Indonesia mengusir para pencuri tersebut, bukan karena Indonesia tidak mampu memanfaat-kannya. Setelah cadangan ikan kembali berlimpah di ZEEI, diharapkan ada yang menangkap ikan di sana. Kapal-kapal ikan Indonesia yang murni bisa dioperasikan demi tangkapan ikan yang jumlahnya cukup dikonsumsi. Kapal-kapal ikan asing yang ingin menjadi investor di sektor penangkapan ikan dengan itikad baik diberi kesempatan menangkap ikan sesuaidengan aturan yang berlaku.

Berbagai pemikiran dari kementerian terkait telah dimun-culkan. Akhir-akhir ini mencuat keinginan untuk membuka peluang kepada kapal ikan asing melalui perjanjian bilateral ataupun investasi asing di sektor perikanan khususnya untuk penangkapan ikan di ZEEI di sekitar Laut Natuna (*joint venture*), yang kemudian menimbulkan perang media antara beberapa kementerian terkait yang pro dan kontra terhadap masalah ini. Hal ini dapat ditanggapi sebagai berikut:

a. Pertama, memang benar negara lain atau kapal ikan asing berhak meminta kesempatan untuk memanfaatkan ZEE jika dalam keadaan surplus. Namun, yang terjadi di ZEEI bukan *the real surplus*, itu adalah hasil upaya Indonesia yang dimotori oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengembalikan cadangan sumber daya ikan di ZEEI yang selama ini telah dicuri habis-habisan oleh kapal eks asing dan kapal ikan asing. Dengan demikian, tidak benar

Indonesia surplus di bidang cadangan sumber daya ikan di ZEEI karena ketidakmampuan Indonesia memanfaatkannya.

b. Kedua, UNCLOS juga menyatakan bahwa bagi negara yang sangat ketergantungan pada hasil perikanan, kewajiban memberikan akses kepada kapal ikan asing tidak berlaku.

Sebagian besar dari nelayan Indonesia adalah nelayan kecil (*small scale fishermen*) yang mencapai lebih dari 90 persen populasi nelayan Indonesia. Indonesia harus menjamin ketersediaan sumber daya ikan bagi mereka dan juga nelayan Indonesia yang besar agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kepentingan Indonesia sebagai negara pengekspor tuna, komoditas utama yang ditangkap di ZEEI. Dari kedua analisis di atas, pada dasarnya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk membagikan sumber daya ikannya pada kapal ikan asing dan tentu saja "tidak harus dan tidak perlu" memberikan hak akses kepada negara lain dan kapal ikan asing untuk menangkap di ZEEI. Namun, perlu juga disadari bahwa merupakan tugas utama dari KKP untuk mengisi kekosongan di ZEEI dan laut bebas yang berbatasan setelah berhasil mengusir kapal ikan eks asing dan kapal ikan asing. Sudah menjadi kewajiban juga bagi KKP untuk kembali mengisi ZEEI dan laut bebas yang berbatasan itu dengan kapal Indonesia murni yang tidak didomplengi oleh pihak asing mana pun. Mengapa mesti mengundang asing jika memang kita mampu memanfaatkan sumber daya ikan kita, jika sekarang belum mampu, sudah saatnya kita membangun armada perikanan nasional bukan malah mengundang armada ikan asing kembali mengeruk ikan-ikan kita. Apalagi jika itu adalah kapal ikan asing dari negara yang bermasalah dengan Indonesia, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Tiongkok.

Pekerjaan rumah untuk itu tentu tidak sedikit, KKP di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman harus bisa mengembangkan armada kapal nasional, tidak hanya dalam hal jumlah, tetapi juga dalam kapasitas

penangkapan agar bisa memanfaatkan ZEEI dan laut bebas yang berbatasan. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia di *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) juga lebih berdaya guna. Setelah itu Indonesia harus dapat mengembangkan industri pengelolaan perikanan dalam negeri, bahkan dengan membangun instalasi pengolahan ikan di tengah laut ZEEI sebagaimana diperbolehkan oleh UNCLOS agar dapat lebih efektif dan efisien. Jika memang ingin mengundang pihak asing, kesempatan yang dapat diberikan kepada mereka adalah ikut menanamkan modal di industri pengolahan produk perikanan. Tentunya perlu dipilih investor asing yang beritikad baik (*acting in good faith*) dan tidak berbahaya bagi keamanan dan kepentingan nasional Indonesia. Akhirnya tentu ini bukan persoalan bahwa penangkapan ikan di ZEEI tidak tercakup dalam daftar negatif investasi (DNI) karena kata-kata yang tercantum dalam DNI adalah "di perairan Indonesia dan laut lepas" (sehingga ZEEI tidak termasuk di dalamnya), tetapi apakah memang benar Indonesia perlu memberikan hak akses kepada kapal ikan asing. Jawabannya tentu adalah tidak perlu.

Indonesia tidak surplus dan Indonesia harus bisa memanfaatkan sumber daya ikannya sendiri. Hal ini merupakan syarat mutlak demi tercapainya tujuan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, yaitu kedaulatan pangan laut. Untuk itu, harus ada kesepahaman antara kementerian terkait di Indonesia agar masyarakat tidak dibingungkan akan kebijakan pemerintah di sektor perikanan yang bertolak belakang. Adanya satu kata dalam menjauhkan tangan asing dalam sektor penangkapan ikan adalah hal mutlak yang harus diambil jika memang ketentuan DNI kurang lengkap, DNI-lah yang harus direvisi bukannya malah memanfaatkan ketidaklengkapan itu menjadi peluang bagi asing untuk memanfaatkan ZEEI.

D. Pelanggaran Hukum Kegiatan Perikanan Ilegal Tanpa Laporan (IUU Fishing).

IUU Fishing adalah sebutan khusus bagi tindakan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai aturan, yang merupakan singkatan dari *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing. Pada tahun 2008 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan IUU Fishing sebagai salah satu dari tujuh kejahatan maritim di dunia bersama dengan pembajakan dan perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap senjata, narkotika, penyelundupan dan perdagangan orang melalui laut, dan pengrusakan lingkungan laut.

1. Pengertian IUU *Fishing*.

Pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action* (IPOA) *illegal, unreported, unregulated* (IUU) yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF). Illegal Fishing itu terkait dalam 4 hal, yakni Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut ;

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengolaan perikanan regional.
4. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Jadi, *Illegal Fishing*, dalam definisi internasional, adalah kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*). Negara yang belum melaporkan status

perikanannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat. Ada beberapa ketentuan dalam hukum internasional yang mengatur tentang Illegal Fishing:

b. UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982. Negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Pasal 27 Ayat (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* yang diberikan kepada negara pantai.

Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) dan bukan kedaulatan.

c. *Code of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF) merupakan salah satu kesepakatan dalam konferensi *Committee on Fisheries* (COFI) ke-28 FAO di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995, yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 yang secara resmi mengadopsi dokumen *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Aturan Tingkah laku ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku praktik yang bertanggung jawab, dalam mengelola sumber daya perikanan dengan tujuan menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan bersifat sukarela, yang didasarkan pada hukum internasional yang relevan, CCRF, diterapkan secara global, sebagai instrumen tidak mengikat untuk perikanan bertanggung jawab. Menurut CCRF, negara-negara dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perikanan, harus mengadopsi langkah konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, baik pada tingkat lokal, nasional, subregional atau regional, harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia dan dirancang untuk menjamin kelestarian jangka panjang sumber daya perikanan pada tingkat yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari pemanfaatan yang optimum, dan mempertahankan ketersediaannya untuk generasi kini dan mendatang. Dalam pelaksanaan CCRF, negara-negara harus menjamin dibentuknya suatu kerangka kerja hukum dan administratif yang efektif baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional/pusat untuk konservasi sumber

daya ikan dan pengelolaan perikanan. Selain itu, negara sesuai dengan peraturan perundang-undangannya harus menerapkan langkah-langkah pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*controling*), dan pengawasan (*surveillance*) perikanan serta penegakan hukum yang efektif atau menjamin peraturan perundangundangan yang memuat sanksi yang sepadan dengan beratnya pelanggaran, jika perlu termasuk melaksanakan program pengamat (*observer programmes*), skema pemeriksaan (*inspection scheme*) dan sistem pemantauan kapal (*Vessel monitoring system*).

d. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* 2001 (IPOA-IUU Fishing) Negara-negara anggota FAO pun telah merumuskan dan menyepakati aksi internasional untuk memerangi IUU Fishing yang kemudian dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate* IUU *Fishing* (IPOA IUU *Fishing*) pada tahun 2001. IPOA-IUU *Fishing* merupakan rencana aksi global dalam rangka mencegah kerusakan sumber daya perikanan dan membangun kembali sumber daya perikanan yang telah atau hampir punah. IPOA-IUU *Fishing* bersifat sukarela dan merupakan pelaksanaan dari CCRF. Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk mencegah, menghambat dan menghilangkan kegiatan illegal fishing dengan menyiapkan langkah-langkah pengelolaan sumber daya ikan yang komprehensif, terintegrasi, efektif dan transparan dengan memperhatikan kelestariannya bagi semua negara-negara di dunia. Dengan demikian IPOA-IUU *Fishing* merupakan pedoman yang berisikan program-program yang dapat digunakan oleh negara untuk memerangi kegiatan IUUFishing. Menurut IPOA-IUU Fishing, negara-negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing yang berisi aturan yang efektif untuk semua aspek. Negara-negara harus menjamin bahwa sanksi-sanksi yang keras terhadap

kapal-kapal pelaku IUU *Fishing* di wilayah yurisdiksinya, sehingga dapat secara efektif mencegah, mengurangi, dan menghapuskan IUU *Fishing*, dan mencegah para pelaku untuk memperoleh keuntungan dari wilayah tersebut. IPOA-IUU *Fishing* tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara dengan mengembangkan dan mengimplementasikan ke dalam rencana aksi nasional (*National Plan of Action*). Tindaklanjut IPOA-IUU *Fishing* bagi Indonesia dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/2012 .

e. *Regional Plan of Action* (RPOA*) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing in the Region 2007. RPOA ini bertujuan untuk mempromosikan tindakan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk untuk pemberantasan IUU Fishing di wilayah itu. RPOA disahkan di Bali-Indonesia tanggal 4 Mei 2007 oleh 11 Menteri yang bertanggung jawab untuk perikanan dari 11 negara sebagai komitmen daerah. RPOA merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia dalam memerangi kegiatan IUU Fishing. Dalam Rapat pertama RPOA, di Manila-Filipina, tanggal 28-30 April 2008, disepakati bahwa Komite akan diminta untuk secara berkala melaporkan kepada Menteri Perikanan tentang kemajuan implementasi dan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan RPOA tersebut.

Sesuai dengan singkatannya, terdapat 3 kategori penangkapan ikan yang termasuk dalam IUU Fishing ini, yaitu:

a. *Illegal Fishing,* Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk sebagai

praktek *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang:

1) Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan;
2) Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan/atau peraturan internasional. Kegiatan *Illegal Fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia diantaranya; penangkapan ikan tanpa izin, mengunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.
3) Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

b. *Unreported Fishing*. Disebut sebagai *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dlakukan di area yang menjadi kompetensi institusi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor atau tidak melaporkan hasil tangkapan secara benar kepada instansi yang berwenang. Selain dilakukan pada perairan yang menjadi wilayah suatu negara, *Unreported Fishing* juga banyak dilakukan di wilayah yang menjadi kompetensi dari *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs). Kegiatan *Unreported Fishing* yang umum terjadi

di Indonesia diantaranya: penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, hasil tangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transhipment* di tengah laut)

c. *Unregulated Fishing*. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang belum ditetapkan ketentuan pelestarian serta pengelolaannya, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Kegiatan penangkapan ikan disebut sebagai *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan:
   1) Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, atau kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai aturan internasional;
   2) Pada area yang menjadi kewenangan institusi/organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

   Kegiatan *Unregulated Fishing* di perairan Indonesia, antara lain disebabkan masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada, belum diatur wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang, belum diatur aktifitas *sport fishing*; kegiatan-kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

2. Kerugian akibat IUU Fishing.

Penangkapan Ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) tetap menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem laut karena kemampuannya yang kuat untuk merusak upaya nasional dan regional untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan serta berusaha untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut. Penangkapan ikan secara Ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur mengambil keuntungan dari administrasi yang korup dan mengeksploitasi rezim manajemen yang lemah, khususnya negara-negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas dan sumber daya untuk pemantauan, kontrol, dan pengawasan yang efektif (MCS). IUU memancing ditemukan di semua jenis dan dimensi perikanan; itu terjadi baik di laut lepas dan di daerah dalam yurisdiksi nasional, menyangkut semua aspek dan tahap penangkapan dan pemanfaatan ikan, dan kadang-kadang dapat dikaitkan dengan kejahatan terorganisir. Sumber daya perikanan yang tersedia untuk nelayan bonafide dihilangkan oleh penangkapan ikan secara Ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, yang dapat menyebabkan runtuhnya perikanan lokal, dengan perikanan skala kecil di negara-negara berkembang terbukti sangat rentan. Produk yang berasal dari penangkapan ikan secara Ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dapat menemukan jalan mereka ke pasar perdagangan luar negeri sehingga mencekik pasokan makanan lokal. Oleh karena itu, penangkapan ikan secara Ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur mengancam mata pencaharian, memperburuk kemiskinan, dan menambah kerawanan pangan. Beberapa kerugian akibat IUU Fishing adalah:

a. Menjadi ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan karena hasil tangkapan tidak termonitor, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya;
b. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan kerugian

secara ekonomis; hilangnya sebagian devisa negara dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan; pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

c. Kerugian sosial, peluang kerja nelayan lokal berkurang, karena kapal-kapal *illegal* adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing;

d. Merusak citra bangsa di mata Internasional karena IUU fishing yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

e. Efek lingkungan dari penangkapan ikan secara Ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan pada flora dan ekosistem laut, dan umumnya disebabkan oleh metode penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan yang berlebihan.

f. Metode penangkapan ikan ilegal biasanya merusak dasar laut dan flora laut: alat tangkap, bahan kimia, dan ledakan, dapat mempengaruhi pertumbuhan organisme dan menyebabkan transportasi sedimen, yang menghalangi atau mengurangi cahaya, membahayakan pertumbuhan dan penyelesaian tiram dan kerang. Roda pancing dan metode penangkapan ikan di daerah terlarang sering merusak habitat, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan ikan. Contohnya termasuk penggunaan pukat bawah, yang menghancurkan terumbu karang yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh kembali, dan penggunaan peralatan memancing seperti pantai seine dan memancing dinamit, yang sangat merusak ekosistem terumbu karang dan dapat membunuh hingga 80% terumbu karang di daerah target.

g. Dampak pada stok ikan adalah efek dari penangkapan ikan berlebihan dan panen berlebihan, yang dapat merusak keanekaragaman hayati ekosistem dan dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam rantai makanan, sehingga mempengaruhi predator, spesies forage, dan mamalia laut. Selain itu, tangkapan spesies bernilai pasar tinggi, seperti tuna dan hiu, berkontribusi pada penipisan stok ikan, menyebabkan efek lingkungan, dan kelangkaan pangan. Semakin memperburuk penipisan ikan,dan berdampak pada ekonomi nelayan yang jujur, yang tidak bisa menjual ikan itu jika mereka menangkapnya

Berdasarkan keterangan dari Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), terdapat 12 modus IUU *Fishing* yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Keduabelas modus tersebut adalah pemalsuan dokumen pendaftaran kapal, registrasi dan bendera ganda, menangkap ikan tanpa izin dan dokumen pelayaran, modifikasi kapal secara ilegal (misalnya mengecilkan ukuran kapal), menggunakan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing, tidak mengaktifkan *Vessel Monitoring System* (VMS) atau *Automatic Identification System* (AIS), alih muatan ilegal di tengah laut, pemalsuan data *logbook* (pelaporan penangkapan ikan), menangkap ikan di luar jalur penangkapan, penggunaan alat tangkap yang dilarang, tidak bermitra dengan Unit Pengolahan Ikan, dan tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang telah ditetapkan dalam izin. Selain membawa kerugian secara ekonomi, praktik IUU Fishing juga membawa dampak negatif bagi keberlangsungan ekosistem laut. Misalnya adalah banyak terumbu karang yang menjadi rusak karena dilakukannya penangkapan ikan dengan bahan peledak. Selain itu, penangkapan ikan yang tidak dilakukan sesuai aturan maupun yang dilakukan di zona yang dilindungi juga dapat membuat keanekaragaman ikan di lautan kita menjadi berkurang.

Illegal fishing juga menjadi persoalan serius di sekitar perairan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau berada di antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan Selat Karimata, memiliki banyak pulau besar dan kecil, dan luas wilayahnya secara keseluruhan adalah sebesar 95% dari luas wilayah tersebut merupakan lautan dan sisanya sebanyak 5% merupakan wilayah darat. Karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga maka Kepulauan Riau yang memiliki perairan kaya akan ikan merupakan tempat yang paling strategis bagi terjadinya *illegal fishing*. Pelanggaran kegiatan perikanan banyak terjadi di Laut Natuna dan ZEEI di Laut Cina Selatan, di mana pelakunya umumnya adalah kapal ikan asing yang berasal dari Vietnam, Thailand, RRC, dan Myanmar, sedangkan di Selat Malaka dilakukan nelayan Malaysia (karena secara khusus bersinggungan dengan persoalan batas laut wilayah yang belum selesai antara Indonesia dan Malaysia).

Maluku juga menjadi salah satu daerah lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serius terkait dengan aktivitas *illegal fishing*. Sebagai bagian dari wilayah timur Indonesia yang memiliki luas wilayah, di mana 92,4% dari luas wilayah tersebut merupakan perairan, menjadikan perairan Maluku kaya akan sumber daya perikanan sekaligus rawan akan aksi *illegal fishing*. Laut Banda, Laut Aru, dan Laut Arafura merupakan *golden fishing ground* yang selalu menjadi rebutan perusahaan perikanan baik nasional maupun mancanegara. Oleh karena itu, pada kawasan perairan ini selalu terjadi berbagai bentuk kegiatan ilegal, termasuk *illegal fishing*. Berdasarkan operasi jaring minggu pertama bulan Desember 2010 saja ditemukan 6 kasus illegal fishing di perairan Maluku, sebagian besar pelakunya berasal dari Filipina. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari perairan Indonesia bagian timur ini biasanya, melalui jaringan yang sudah terorganisasi, dibawa ke General Santos Fish Port Complex di Filipina untuk dijual.

3. Penyebab Terjadinya IUU *Fishing*.

Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan *locus delicti illegal fishing* juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya IUU *fishing*. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut. Penyebab terjadinya kegiatan IUU fishing di perairan Indonesia, antara lain, adalah:

a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan;
b. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan;
c. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
d. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE;
e. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku *illegal fishing* sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia;
f. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.
g. Kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum di laut.

Setidaknya terdapat delapan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polri, PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan, mereka pun (terutama lima instansi pertama di atas) melakukan penindakan sendiri-sendiri, dan tidak jarang di antara mereka terdapat

oknum aparat yang dapat diajak bekerja sama dengan pelaku IUU fishing. Jika kemudian penanganan IUU *fishing* yang tidak baik itu pun mendapat kritik tajam dan sorotan dari publik dan media, para instansi itu pun saling melempar tanggung jawab. Koordinasi memang lemah dan tidak berjalan efektif untuk melakukan penindakan secara tegas dan bersama-sama terhadap pelaku *illegal fishing*. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pelaku *illegal fishing* untuk tetap melakukan aksinya di perairan Indonesia. Terjadinya *illegal fishing* juga dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri. *Illegal fishing* terhadap ikan pelagis besar, banyak dilakukan di kawasan ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memiliki teknologi penangkapan ikan canggih. Bahkan dalam kapal-kapal asing tersebut telah dilengkapi berbagai perangkat untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan ikan agar tetap segar dan memiliki nilai ekonomi tinggi ketika dijual di pasar internasional. Ini artinya, para pelaku illegal fishing memang menaruh perhatian besar terhadap potensi sumber daya perikanan laut Indonesia. Wilayah perairan laut Indonesia yang luas dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pengawasannya tampaknya tidak menjadi kendala bagi para pelaku *illegal fishing* untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya di perairan Indonesia.

E. Penegakan Hukum Terhadap IUU *Fishing*.

Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), UNCLOS membagi wilayah laut menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Wilayah yang menjadi kedaulatan negara, yaitu wilayah laut dimana negara mempunyai kewenangan penuh dan dapat menegakkan hukum nasionalnya;

2. Wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara, yaitu wilayah laut yang hanya menjadi kewenangan dalam hal tertentu;
3. Wilayah laut yang tidak menjadi yurisdiksi negara.

Pasal 73 UNCLOS 1982, menentukan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif mengambil tindakan sedemikian rupa, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera kapal melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS III tahun 1982, Jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberi tahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepas dengan dengan uang jaminan yang layak, yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman yang dijatuhkan

tidak boleh dalam bentuk hukuman badan atau penjara. Jika kapal asing tersebut menolak untuk diperiksa bahkan malah melarikan diri, penyidik perikanan dapat melakukan pengejaran seketika (*Right of hot pursuit*). Pengejaran seketika suatu kapal asing dilakukan apabila pihak penyidik perikanan mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa kapal tersebut adalah illegal atau telah melanggar peraturan perundang-undangan nasional. Pengejaran dapat dilakukan sampai ZEEI dan berhenti setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau ZEE negara ketiga.

F. Kerjasama Penanganan IUU *Fishing*.

Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam penanggulangan IUU *fishing* perlu dilakukan mengingat kegiatan ilegal ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Setidaknya, ada empat negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan IUU *fishing* secara bilateral. Keempat negara tetangga tersebut adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dikarenakan para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Berdasarkan data yang terungkap di atas, kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia sebagian besar berasal dari keempat negara tetangga tersebut, meskipun ada juga dari beberapa negara lain.

1. Indonesia-Thailand

Pemerintah Indonesia dan Thailand, telah berupaya membangun komitmen untuk melakukan kerja sama dalam mengatasi IUU fishing. Hal ini, antara lain, tercermin dari pertemuan antar negara mulai bulan Februari 2010, yang agendanya membahas persoalan penanganan illegal fishing. Kedua belah pihak saat itu bersepakat akan membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait isu perikanan.

Komitmen ini berkeinginan mengembangkan kerja sama di bidang perikanan dan tidak menginginkan kasus *illegal fishing* yang dapat mengganggu hubungan kedua negara. Presiden Indonesia menyambut baik kerja sama bilateral kedua negara di sektor perikanan ini, dan mendorong kedua pihak untuk segera membuat dan menandatangani MoU. Salah satu bentuk kerja sama yang akan dikembangkan adalah mengajak investor Thailand untuk terlibat dalam proses pengolahan ikan. Melalui kerja sama ini, kapal penangkap ikan Thailand yang beroperasi di Indonesia dapat memproses hasil tangkapannya menjadi produk jadi saat masih di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berkeinginan bahwa Thailand tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga mengolahnya di Indonesia. Melalui kerja sama seperti ini, diharapkan akan mengurangi atau mencegah kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Thailand, karena Thailand juga berkepentingan untuk menjaga sumber daya perikanan Indonesia bagi kelangsungan usaha mereka sendiri di Indonesia.

Lokasi yang ditunjuk sebagai tempat pendirian industri perikanan adalah Tual, di Maluku, yang merupakan lumbung ikan nasional. Fasilitas pelabuhan yang sudah ada di sana sudah tentu perlu lebih dioptimalkan guna mendukung keberadaan industri perikanan yang didirikan oleh investor Thailand. Komitmen kedua negara untuk bekerja sama di sektor perikanan patut disambut baik, namun kedua belah pihak (khususnya Indonesia) tetap harus mewaspadai kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan di lapangan, mengingat wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sarana pengawasan yang terbatas dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan ilegal. Misalnya, kapal-kapal Thailand yang beroperasi di Indonesia, pada saat tidak ada pengawasan dari aparat Indonesia, bisa saja melakukan kegiatan ilegal dengan memindahkan sebagian hasil tangkapan ikannya di tengah laut ke kapal lain (*transshipment*) untuk kemudian dibawa ke luar

Indonesia. Pengusaha Thailand yang berpikiran manipulatif dan ingin mencari keuntungan lebih bisa saja melakukan kegiatan ilegal ini, meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap kapal ikan yang telah diberi izin operasi harus melaporkan hasil tangkapannya ke kantor pelabuhan perikanan untuk keperluan pendataan. Ini artinya, dalam kerangka kerja sama bilateral di sektor perikanan, kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan bisa saja terjadi dan oleh karenaya harus diwaspadai dan diantisipasi oleh kedua belah pihak, jika kedua negara ingin membangun dan mengembangkan kerja sama sektor perikanan secara transparan dan sungguh-sungguh.

2. Indonesia-Vietnam

Pemerintah Indonesia dan Vietnam juga telah berupaya membangun kerja sama dalam mengatasi illegal fishing, setidaknya hal ini terungkap dari pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, di Jakarta pada bulan September 2010 saat kedua belah pihak membicarakan rencana pengembangan kerja sama di sektor perikanan. Indonesia dan Vietnam sepakat bekerja sama di sektor perikanan, namun Indonesia mensyaratkan agar Vietnam berkomitmen mengatasi aksi pencurian ikan di perairan Indonesia. Indonesia meminta Vietnam menghentikan kapal nelayan mereka yang masuk secara ilegal ke perairan Indonesia. Hingga Juni 2010, misalnya, ada 120 kapal ikan asing yang ditangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal berbobot mati di atas 70 ton itu, antara lain, berasal dari Vietnam. Pencurian ikan terjadi, antara lain, karena belum tuntasnya persoalan perbatasan perairan antara Indonesia dan Vietnam. Sementara itu, untuk memperkuat kerja sama di bidang kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries*

Cooperation di Hanoi, Vietnam, pada 27 Oktober 2010.45 Penandatangan MoU ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Sosialis Vietnam sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden RI dan kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hanoi, Vietnam. Penandatanganan MoU ini merupakan era baru dalam peningkatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan antara kedua negara.

Kerja sama yang dikembangkan dalam MoU diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan yang memiliki batas maritim. Momentum penandatanganan MoU, sudah tentu juga, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kedua negara untuk semakin meningkatkan kerja sama pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia-Vietnam termasuk pemberantasan Illegal Fishing. MoU ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua negara. Menjadi tantangan bagi kedua negara, adalah fakta di lapangan menunjukkan bahwa kendati sudah ada MoU, kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Vietnam di perairan Indonesia masih saja terjadi. Ini artinya, penandatanganan MoU saja tidak cukup, tetapi perlu diambil langkah-langkah lebih konkret dari kedua belah pihak untuk mengimplementasikan MoU, termasuk dalam hal mencegah terjadinya illegal fishing, seperti segera mengimplementasikan kegiatan patroli gabungan yang melibatkan aparat kedua negara di perairan perbatasan dan juga melakukan sosialisasi mengenai hukum internasional yang berkaitan dengan ketentuan batas wilayah negara dan ketentuan perikanan Indonesia terutama kepada para nelayan-nelayan tradisional Vietnam. Pembiaran nelayan-nelayan Vietnam memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia bukan tidak mungkin dapat dimanfaatkan oleh jaringan *transnational crime* di kawasan yang ingin mencari keuntungan ekonomi dengan

segala cara, termasuk melalui kegiatan illegal fishing. Hal inilah yang harus dicegah oleh Indonesia dan Vietnam.

3. Indonesia-Filipina

Sejauh ini belum ada kesepakatan khusus antara Indonesia dan Filipina berkaitan dengan upaya penanganan illegal fishing. Namun demikian, bagi kedua negara untuk mengatasi masalah illegal fishing. Indonesia dan Filipina, dapat mengoptimalkan *forum Joint Border Committee* (JBC) dan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala untuk menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral, dan persoalan illegal fishing dapat dijadikan salah satu agenda yang dibahas. Kegiatan illegal fishing yang kerap dilakukan oleh nelayan-nelayan Filipina di perairan Indonesia tidak dapat dibiarkan berlanjut dan sudah seharusnya juga direspons secara serius oleh kedua negara. Nelayan-nelayan Filipina yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal memang masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia, khususnya di perairan sekitar Sulawesi Utara, Maluku dan Papua.

Di tataran operasional, kedua negara telah melakukan upaya pengamanan perairan perbatasan melalui kegiatan patroli keamanan bersama setiap tahun. Namun, patroli keamanan bersama Indonesia Filipina ini tampaknya masih terbatas, dan oleh karena itu perlu ditingkatkan untuk mencegah lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan ilegal di perairan perbatasan, termasuk illegal fishing. Bukan tidak mungkin pula, nelayan-nelayan Filipina yang memasuki perairan Indonesia itu dapat ditunggangi dan dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba atau jaringan *transnational crime* lainnya yang ingin mencari keuntungan ekonomi atau bahkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat kekacauan keamanan, dengan memanfaatkan jalur perairan perbatasan kedua negara yang terbuka dan tidak terjaga dengan baik. Hal inilah yang harus dicegah oleh Indonesia dan Filipina.

4. Indonesia-Malaysia

Persoalan illegal fishing dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia memiliki nuansa yang berbeda. Di sini, illegal fishing tidak saja terjadi di perairan Indonesia, tetapi bisa juga terjadi di perairan Malaysia. Masih belum tuntasnya batas perairan perbatasan kedua negara di sejumlah tempat, seperti di sekitar perairan Selat Malaka, menyebabkan sering terjadinya kasus-kasus pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari kedua negara, dan tidak jarang hal itu memanaskan hubungan kedua negara. Nelayan dari masing-masing pihak merasa bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran wilayah, sementara aparat keamanan yang bertugas di perairan perbatasan melihat dari sisi yang lain, bahwa nelayan-nelayan tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran batas wilayah perairan dan oleh karena itu perlu ditindak dengan mengusirnya atau ditangkap untuk kemudian ditahan dan diproses secara hukum.

Diakui bahwa penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Situasi ini sudah tentu tidak kondusif bagi upaya penanganan illegal fishing yang sering terjadi di sekitar perairan perbatasan kedua negara. Namun, tanpa harus menunggu kesepakatan penentuan batas maritim tercapai, kedua negara seyogianya mengambil langkah-langkah kerja sama yang lebih konkret untuk mencegah terjadinya illegal fishing. Kedua negara, misalnya, untuk sementara dapat menyepakati bahwa di sekitar perairan perbatasan dimana terdapat garis batas yang masih belum disepakati tidak boleh ada kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dari kedua negara. Kedua negara, di luar Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo) yang dilakukan Angkatan Laut kedua negara, perlu juga melakukan patroli

pengamanan di perairan perbatasan secara terkoordinasi dan berkala yang dilakukan oleh unsur-unsur kepolisian air atau *coast guard* kedua negara. Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia ini perlu dibangun dan dikembangkan, selain untuk menghindari kesalahpahaman diantara petugas lapangan, secara khusus juga ditujukan untuk mencegah dan mengatasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas (*transnational crime*) di perairan perbatasan, termasuk illegal fishing.

Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, yang juga sesama negara anggota ASEAN, memang perlu dikembangkan untuk mengatasi persoalan illegal fishing yang telah mengancam sumber daya perikanan Indonesia. Kerja sama bilateral ini perlu dikembangkan untuk memperkuat komitmen regional yang telah dibangun ASEAN pada 2008 melalui *Regional Plan of Action* (RPOA) *to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region*. Kerja sama RPOA merupakan adopsi dari *Internasional Plan of Action* (IPOA) *to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing. Ini artinya, komitmen regional saja tidak cukup, karena terbukti masih terjadi praktik-praktik illegal fishing di kawasan, termasuk di perairan Indonesia yang dilakukan oleh sesama nelayan dari negara-negara anggota ASEAN, dan oleh karena itu pula perlu diperkuat melalui pengembangan kerja sama secara bilateral.

BAB IV

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DAN FOREIGN MILITARY ACTIVITY

A. Pengantar

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar pantai, di mana negara pantai memiliki hak atas kekayaan alam dan sumber daya di dalamnya. Hak, kebebasan, dan yurisdiksi negara, baik negara pantai yang memiliki ZEE maupun tidak, semuanya diatur dalam UNCLOS. Negara pengguna maritim tidak memiliki hak tambahan di luar lingkup UNCLOS, oleh karena itu negara pantai dapat membatasi kegiatan yang relevan dari Negara lain di ZEE mereka. Mengenai status hukum ZEE ini sangat mempengaruhi terhadap kegiatan militer negara lain di ZEE suatu negara pantai. Kegiatan militer negara lain yang dilakukan di ZEE suatu negara pantai diharapkan penggunaannya mematuhi prinsip perdamaian PBB. Mengingat praktik negara yang tidak konsisten, masyarakat internasional perlu mempertimbangkan kembali hubungan antara prinsip perdamaian dan kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain, untuk mengkodifikasi praktik negara dan membuat norma yang dapat diterima secara universal dalam hal ini langkah yang perlu diambil berupa pola perundang-undangan yang dapat digunakan untuk merancang kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain.

Negara lain tidak perlu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum memasuki ZEE suatu negara pantai. Namun, jika suatu Negara menganut gagasan bahwa semua ZEE mewakili perairan internasional, dan bahwa negara pantai hanya menikmati yurisdiksi ekonomi di wilayah tersebut, hal itu tidak memerlukan pemberitahuan sebelumnya, karena kepentingan keamanan nasional tidak berdampak pada yurisdiksi ekonomi negara pantai. Negara lain kemudian dapat menikmati kebebasan penuh navigasi dan penerbangan di ZEE negara pantai tersebut. Sebagai mitra strategis baik antar negara pantai perlu mengupayakan inisiasi dalam meningkatkan kebijakan yang strategis pada pengembangan hukum laut internasional.

Kesadaran ini perlu membentuk hukum yang lebih relevan di dalam politik hukum yang mempengaruhi perilaku praktik Negara-negara terhadap kebutuhan akan mencapai kepentingan bersama seperti mengajak semua negara untuk mendiskusikan, membentuk dan memperbaharui hukum kebiasaan internasional dalam UNCLOS 1982 yang relevan agar keberlangsungan dalam menjaga tatanan kebijakan laut internasional secara konsisten dan seimbang dipraktikkan negara-negara yang masing-masing terpenuhinya kepentingan keamanan kekuatan di laut.

B. Pengaturan Penggunaan ZEE Oleh Kapal Perang Sesuai UNCLOS 1982.

Pengaturan mengenai ZEE dapat ditemukan dalam hukum internasional yakni UNCLOS 1982 yang mendefinisikan Zona Ekonomi Eksklusif sebagai hak eksklusif yaitu hak berdaulat bagi Negara-negara pantai yang mana sebagai dasar dalam pengelolaan zona sumber daya tetapi semakin banyak negara pantai berusaha untuk memberlakukan pembatasan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan terkait pengelolaan sumber daya alamnya itu yang sudah ditentukan oleh Konvensi.

Negara pantai dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif harus memperhatikan sebagaimana mestinya mengenai hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Terkait hak-hak serta kewajiban bagi Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif adalah semua Negara, baik berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini meliputi kebebasan-kebebasan navigasi dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebe-

basan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini. Selain itu, kewajiban dari Negara lain dalam melaksanakan hak-hak yang memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di Zona Ekonomi Eksklusif ialah Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

1. Hak dan kewajiban negara lain di ZEE, Pasal 58 angka 1 dan 3 UNCLOS berbunyi:
    a. Di Zona Ekonomi Eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.
    b. ...
    c. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

2. Hak Lintas Damai (Pasal 19 UNCLOS 1982).

Ketentuan pada Pasal 19 UNCLOS 1982 yang mengatur Pengertian Lintas Damai yakni:

a. Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.
b. Lintas suatu kapal asing harus di anggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai, apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut:
    1) Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
    2) Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
    3) Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai;
    4) Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai;
    5) Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal;
    6) Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer;
    7) Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter negara pantai;

8) Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini;
9) Setiap kegiatan perikanan;
10) Kegiatan riset dan survei;
11) Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi negara pantai;
12) Setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

3. Peraturan Yang Berlaku Bagi Kapal Perang Dan Kapal Pemerintah Lainnya Yang Dioperasikan Untuk Tujuan Non Komersial.

a. Batasan kapal perang (Pasal 29).

Untuk maksud Konvensi ini kapal perang berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh Pemerintah Negara-nya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.

b. Tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan Negara pantai oleh kapal perang asing (Pasal 30)

Apabila sesuatu kapal perang tidak mentaati peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh Negara pantai mengenai lintas melalui laut teritorial dan tidak meng-indahkan permintaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan tersebut yang disampaikan kepadanya, maka Negara pantai dapat menuntut kapal perang itu segera meninggalkan laut teritorialnya.

c. Tanggung jawab Negara bendera untuk kerugian yang disebabkan oleh kapal perang atau kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial (Pasal 31).

Negara bendera memikul tanggung jawab internasional untuk setiap kerugian atau kerusakan yang diderita Negara pantai sebagai akibat tidak ditaatinya oleh suatu kapal perang kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial peraturan perundang-undangan Negara pantai mengenai lintas melalui laut teritorial atau ketentuan Konvensi ini atau peraturan hukum internasional lainnya.

d. Kekebalan kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial (Pasal 32).

Dengan pengecualian sebagaimana tercantum dalam sub-bagian A dan dalam pasal 30 dan 31, tidak satupun ketentuan dalam Konvensi ini mengurangi kekebalan kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial.

4. Pengawasan Negara Pantai di wilayah ZEE (Pasal 73 angka 1 UNCLOS).

Negara pantai, dalam melaksanakan hak berdaulatnya dapat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, dapat mengambil tindakan demikian termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Patut diperhatikan, hak berdaulat negara pantai terbatas hanya pada yang diatur oleh hukum internasional di atas. Sehingga, negara pantai tidak dapat menggunakan yurisdiksinya di luar untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE.

C. Kegiatan Militer Negara Lain di ZEE Suatu Negara Pantai.

Status hukum ZEE berbeda dengan laut teritorial dan juga laut lepas. Perbedaan antara ZEE dan laut teritorial adalah ZEE bukan merupakan wilayah negara pantai. Negara pantai hanya menikmati hak berdaulat atas sumber daya alam dan yurisdiksi terkait dengan pembentukan dan penggunaan pulau dan bangunan buatan, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, tetapi tidak memiliki otoritas tunggal atas navigasi di ZEE mereka. Setiap negara dapat menggunakan perairan ini di bawah klausul kebebasan navigasi UNCLOS. Sedangkan perbedaan antara ZEE dan laut lepas adalah bahwa semua Negara tidak hanya memiliki hak untuk bebas bernavigasi di laut lepas, tetapi juga untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut sebagaimana yang dimaksud Pasal 58. Negara pantai mempertahankan yurisdiksi eksklusif tertentu yang tercantum dalam Pasal 56. Negara lain dapat melakukan kegiatan ini, misalnya penelitian ilmiah kelautan hanya setelah mendapat izin dari negara pantai.

Hak, kebebasan, dan yurisdiksi negara, baik negara pantai yang memiliki ZEE maupun tidak, semuanya diatur dalam UNCLOS. Mereka tidak memiliki hak tambahan di luar lingkup UNCLOS, oleh karena itu negara pantai dapat membatasi kegiatan yang relevan dari Negara lain di ZEE mereka. Selanjutnya, status hukum ZEE ini sangat mempengaruhi terhadap kegiatan militer negara lain di ZEE suatu negara pantai. Kegiatan militer negara lain yang dilakukan di ZEE suatu negara pantai diharapkan penggunaannya mematuhi prinsip perdamaian PBB. Mengingat praktik negara yang tidak konsisten, masyarakat internasional perlu mempertimbangkan kembali hubungan antara prinsip perdamaian dan kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain, untuk mengkodifikasi praktik negara dan membuat norma yang dapat diterima secara universal dalam hal ini langkah yang perlu diambil berupa pola perundang-undangan lintas damai kapal suatu negara melalui

laut teritorial negara lain dapat digunakan untuk merancang kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain. Di satu sisi, perlu ditetapkan prinsip umum kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain, dan di sisi lain, akan membantu untuk membuat daftar kegiatan militer yang diizinkan dan/atau kegiatan militer yang dilarang. Daftar kegiatan tersebut dapat disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan hukum internasional dan praktik negara. Dalam UNCLOS 1982, memang tidak secara tegas memberikan kategori seperti apa yang diperbolehkan dalam melaksanakan kegiatan militer. Namun, setiap tindakan yang bersinggungan atau mencoba untuk memprovokasi merupakan sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan, karena dapat menyulut tindakan kekerasan yang tidak diinginkan oleh siapapun.

1. Status Kekebalan Kedaulatan Kapal Perang Dan Kedaulatan Negara Pantai.

Terdapat tiga pandangan tentang sejauh mana kekebalan kedaulatan kapal perang berlaku.

a. Pandangan pertama bahwa kekebalan kedaulatan tetap berlaku untuk semua kapal dan pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikan oleh Negara yang digunakan untuk tujuan non-komersial, terlepas dari waktu dan lokasi sejak mereka hilang. Pandangan ini, pada umumnya, berasal dari Negara-negara pemilik kapal perang di masa Perang Dunia 1 dan 2, seperti Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Pandangan mereka ini didasari oleh kebijakan nasionalnya yang mempertahankan hak atas kapal perang mereka terlepas dari lokasi dan waktu tenggelamnya, kecuali hak kepemilikan tersebut sudah dialihkan atau secara resmi dihapuskan. Selain itu, pemindahan/pengangkatan kapal harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah pemilik kapal.

b. Pandangan kedua melihat kekebalan kedaulatan berlaku untuk kapal perang selama diperlukan untuk melindungi kepentingan Negara.
c. Pandangan ketiga menilai bahwa kekebalan kedaulatan tidak lagi berlaku ketika kapal tersebut tenggelam atau jatuh, karena tidak lagi dapat beroperasi dan berfungsi sebagai kapal perang[9].

2. Praktik Negara Pantai Dalam Mengklaim Perluasan Wilayahnya Mengenai Pembatasan Kebebasan Navigasi.

Praktik negara pantai dalam mengklaim perluasan wilayahnya mengenai pembatasan navigasi dalam konteks ini, klaim yang diperlihatkan oleh negara pantai pada umumnya demi keamanan nasional mengenai ZEE. Kekuatan maritim yang diwakili oleh AS berpikir bahwa ZEE adalah bagian dari perairan internasional, dan oleh karena itu setiap Negara menikmati hak atas kebebasan navigasi di ZEE. Negara lain tidak perlu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum memasuki ZEE suatu negara pantai. Namun, beberapa negara berkembang menganggap ZEE sangat penting untuk kepentingan keamanan nasional mereka, dan oleh karena itu kapal perang asing harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada negara pantai sebelum memasuki ZEE mereka. Apakah kapal perang asing harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada negara-negara pantai sebelum memasuki ZEE-nya masih diperdebatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu Negara berpendapat bahwa kepentingan keamanan nasionalnya memberikan yurisdiksi atas ZEE-nya, kapal perang asing harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum memasuki ZEE negara pantai. Namun, jika suatu Negara menganut gagasan bahwa semua ZEE mewakili perairan internasional, dan bahwa negara pantai hanya menikmati yurisdiksi ekonomi di wilayah

[9] UK UNESCO 2001 Convention Review Group, The UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001: An Impact Review for the United Kingdom (2014) 42.

tersebut, hal itu tidak memerlukan pemberitahuan sebelumnya, karena kepentingan keamanan nasional tidak berdampak pada yurisdiksi ekonomi negara pantai. Negara lain kemudian dapat menikmati kebebasan penuh navigasi dan penerbangan di ZEE negara pantai tersebut.

3. Negara Pantai Memberlakukan Aturan Atas Kegiatan Militer Negara Lain.

Pemberlakuan aturan yang diterapkan Negara pantai atas kegiatan militer negara lain yang memasuki wilayah ZEE-nya diberikan langkah-langkah sebagai solusi demi terpenuhinya kepentingan dari masing-masing negara.

a. protes keras dikeluarkan.
b. upaya dilakukan untuk merundingkan penyelesaian melalui dialog bilateral yang mana dengan harapan dapat mengesankan Negara yang melanggar dalam hal untuk menghormati semua hak negara pantai termasuk kepentingan keamanan nasionalnya di ZEE-nya.
c. negara pantai mengecualikan prosedur wajib UNCLOS melalui pernyataan tertulis; kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan hubungan kerja sama, dan untuk mendorong perjanjian serupa yang mencegah kecelakaan laut yang semua ini berdasarkan mekanisme konsultasi keamanan maritim sambil mencari pengertian dan kerja sama.
d. penerapan tindakan lain yang tepat waktu termasuk sanksi untuk membuat negara yang melanggar menyadari bahwa kerjasama menguntungkan keduanya, sedangkan konfrontasi tidak menguntungkan siapa pun.

Menerapkan keempat langkah ini kemudian akan mengarahkan mereka untuk menyesuaikan taktik yang sesuai. Keempat langkah tersebut memberikan solusi terbatas dalam hal respon negara pantai terhadap latihan militer negara asing di ZEE mereka. Solusi yang lebih cocok perlu ditemukan oleh komunitas internasional.

4. Kapal Perang Negara Lain Melintasi ZEE.

UNCLOS tidak mengatur secara spesifik terkait larangan atau perizinan kapal perang atau aktivitas militer di wilayah ZEE negara lain. Ada 3 pandangan berbeda terkait hal ini:

a. Kapal Perang Dapat Memasuki Wilayah ZEE Negara Lain. Pandangan ini berlandaskan beberapa argumen, antara lain:
   1) Hak Imunitas Kapal Perang

      Kapal perang berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh Pemerintah Negaranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler. Tidak satu pun ketentuan dalam UNCLOS dapat mengurangi kekebalan kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial, kecuali kapal perang tersebut tidak menaati peraturan perundang-undangan dari negara pantai mengenai lintas melalui laut teritorial.
   2) Kebebasan di Laut Lepas Bisa Diaplikasikan di ZEE. Kebebasan di laut lepas ini diatur dalam Pasal 87 angka 1 UNCLOS yang berbunyi:

      Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, antara lain, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai:
      a) kebebasan berlayar;
      b) kebebasan penerbangan;
      c) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut;

d) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;
e) kebebasan menangkap ikan;
f) kebebasan riset ilmiah.

Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam UNCLOS yang bertalian dengan kegiatan di kawasan. Oleh karena itu, mengingat bunyi Pasal 58 dan Pasal 87 UNCLOS mengenai kebebasan pelayaran sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan kebebasan laut lepas juga diaplikasikan di wilayah ZEE. Maka semua negara memiliki hak kebebasan untuk berlayar di wilayah tersebut. Pandangan ini didukung oleh beberapa orang penulis seperti H.B. Robertson[10], B. Kwiatkowska[11], dan G. V. Galdorisi[12] beserta A. G. Kaufman.

b. Kapal Perang Tidak Memiliki Hak di Wilayah ZEE Negara Lain.

Pasal 58 angka 1 UNCLOS sebagaimana dicantumkan sebelumnya tidak menyebutkan aktivitas militer sebagai salah satu hak yang diizinkan. Jadi, negara pantai memiliki hak untuk membatasi atau melarang masuknya kapal perang atau aktivitas militer di wilayah ZEE.

c. Diselesaikan Berdasarkan Keadilan.

Pandangan ini merujuk pada Pasal 59 UNCLOS yang berbunyi dalam hal di mana Konvensi ini tidak memberikan

[10] Horace B. (Inggris) Robertson, Jr., adalah Profesor Hukum (Emeritus). tahun 1976 sebagai Profesor Tamu Hukum di Duke Law School, penelitian utama dalam hukum laut dan hukum konflik bersenjata.

[11] B. Kwiatkowska Martinus Nijhoff, The 200-mile Exclusive Economic Zone In The New Law Of The Sea, Dordrecht, 1989.

[12] G. V. Galdorisi and A. G. Kaufman. *Military Activities in the Exclusive Economic Zone: Preventing Uncertainty and Defusing Conflict*. California Western International Law Journal, 2001–2002

hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Meskipun demikian, pandangan yang ketiga ini memiliki kelemahan karena kapal perang memiliki hak imunitas dan sengketa internasional terkait aktivitas militer dapat dikecualikan dari prosedur wajib penyelesaian sengketa sebagaimana diatur Pasal 298 angka 1 huruf b UNCLOS.

5. Status Kekebalan Kapal Perang Tenggelam di ZEE.

Kekebalan kedaulatan kapal perang memang diakui dalam Pasal 32 UNCLOS 1982, namun tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan kekebalan kedaulatan. UNCLOS 1982 tidak menyebutkan tentang bangkai kapal perang yang berdaulat, namun Forrest[13] berpendapat bahwa kapal perang yang digunakan oleh suatu Negara untuk tujuan non-komersial pada saat tenggelam memiliki status *sovereign wreck*. The 1926 *International Convention for the Unification of Certain Rules Concerning the Immunity of State-Owned Ships* (1926 *Convention)* menetapkan bahwa kekebalan kedaulatan diartikan bahwa kapal perang tidak boleh "*subject to seizure, arrest or detention by any legal process nor to any proceeding in Rem*." Dengan demikian, jika bangkai kapal perang masih mempertahankan kekebalan kedaulatannya, tidak ada operasi penyelamatan yang dilakukan terhadap bangkai kapal perang tersebut. Pasal 1 ayat (8) *Underwater Cultural Heritage (UCH) Convention* memasukkan kapal perang sebagai kapal negara, yang mana

[13] Forrest Percival Sherman, Admiral, Chief of Naval Operation US Sixth Fleet, October 30, 1896 Merrimack, New Hampshire, U.S, meninggal July 22, 1951 (aged 54), Naples, Italy.

berbunyi: "*State vessels and aircraft means warships, and other vessels or aircraft that were owned or operated by a State and used, at the time of sinking, only for government non-commercial purposes, that are identified as such and that meet the definition of underwater cultural heritage*." Pasal 2 ayat (8) UCH Convention secara implisit mengakui kekebalan kedaulatannya. Hal serupa juga diatur dengan jelas dalam Pasal 4 UCH Convention yang menyatakan bahwa objek UCH sebagaimana diatur dalam Pasal 1 tidak boleh tunduk pada hukum penyelamatan (*law of salvage*) dan hukum penemuan (*law of find*), kecuali disahkan oleh otoritas yang berwenang, sepenuhnya sesuai dengan Konvensi, dan memastikan bahwa setiap pemulihan UCH mencapai perlindungan maksimumnya. Ketentuan ini mengesampingkan Pasal 4 ayat (1) IMO *Salvage Convention* 1989, yang masih memberikan kemungkinan untuk menerapkan hukum penyelamatan atas bangkai kapal perang jika Negara pemilik kapal tersebut memutuskan demikian.

Mengingat bahwa tidak ada indikasi yang jelas bahwa hukum kebiasaan internasional telah mengakui atau mendukung konsep *infinite immunity*, dengan demikian, tidak ada salahnya bila kebijakan Indonesia menentukan berbeda, atas dasar pelaksanaan kedaulatan Indonesia di wilayah perairannya. Bila ada Negara pemilik kapal yang tidak mengakui yurisdiksi Indonesia atas *Underwater Cultural Heritage* (UCH) / Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang ditemukan, sejumlah regulasi nasional cukup kuat mempertahankan dasar kedaulatan Indonesia terhadap benda-benda tersebut, seperti berikut ini:

a. Pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif menyatakan bahwa barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan atau eksploitasi ekonomis di ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Pasal

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen juga menyebutkan Indonesia memiliki kekuasaan penuh dan hak eksklusif atas landas kontinen serta kepemilikan kekayaan di dalamnya.

b. UU Cagar Budaya menetapkan situs cagar budaya hanya dapat dimiliki/dikuasai oleh Negara dan cagar budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Keppres Pusat Pengelolaan Benda (PANNAS) BMKT dan Perubahannya menekankan bahwa BMKT merupakan benda yang bernilai sangat penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa Indonesia, bersifat khas dan unik, sehingga harus dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia.

D. Penggunaan ZEEI dan Hak Lintas Damai Kapal Perang Asing Di ZEEI.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terletak pada posisi strategis antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera Pasifik dan samudera Hindia. Posisi Indonesia tersebut juga memiliki arti strategis karena memiliki potensi sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Pasifik tersebut menjadikan perairan Indonesia menjadi salah satu jalur pelayaran internasional penting di dunia. Hak lintas damai yang berlaku bagi kapal dan pesawat udara asing di wilayah laut Teritorial tidak diijinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengancam atau tindak kriminalitas berupa kejahatan yang akan berdampak pada terganggunya keutuhan wilayah perairan suatu negara serta adanya pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia berkaitan dengan hak lintas damai bagi 2 kapal dan pesawat udara asing. Bagi kapal perang yang memiliki kekebalan, maka perlintasan di ZEEI merupakan kehadiran negara melintasi suatu daerah yang telah menjadi hak berdaulat bagi negara pantai untuk saling menghormati.

Sebagai negara pantai. Indonesia telah mengesahkan aturan perundangan tentang penggunaan ZEEi bagi kapal kapal yang akan melintas, sesuai kaidah hukum laut internasional.

1. Penggunaan ZEEI Berdasarkan UURI Nomor 5 Tahun 1983.
   a. Pengertian ZONA Ekonomi Eksklusif Indonesia (Pasal 2 dan 3).

      Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

      Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

      Selama persetujuan sebagaimana dimaksud belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia termaksud.

   b. Hak Berdaulat, Hak-Hak Lain, Yurisdiksi Dan Kewajiban (Pasal 4).

      Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

1) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
2) Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
   a) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
   b) penelitian ilmiah mengenai kelautan;
   c) perlindungan dan pelestarian lingkungan taut;
3) Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

c. Kegiatan-Kegiatan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Pasal 5-8)

Barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau persetujuan internasional, harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang

atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya. Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut. Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia.

2. Hak Lintas Damai Kapal Perang Asing Di ZEEI.

Undang-undang No.6 Tahun 1996 merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1960 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan rezim negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 4 Undang-undang No. 6 Tahun 1996 menetapkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi Laut Territorial, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman serta ruang Udara di atasnya serta Dasar laut dan tanah di bawahnya, serta seluruh sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan hak lintas damai dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002

tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai hak lintas damai di laut teritorial Indonesia dengan memberikan hak kepada kapal semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai menikmati hak lintas damai melalui laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia. Rumusan ketentuan ini sesuai dengan Pasal 17 jo Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak kepada kapal semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial dan perairan kepulauan. Indonesia mengijinkan lintas damai di wilayah yurisdiknya apalagi di wilayah Zone Ekonomi Eksklusif. Kapal perang memiliki hak lintas damai melewati ZEEI, walaupun Konvensi Hukum Laut 1982 tidak memuat ketentuan mengenai hak lintas kapal perang asing baik dalam melakukan lintas damai maupun lintas alur-alur laut kepulauan dan lintas transit. Hal ini merupakan kegagalan Konvensi untuk merumuskan ketentuan yang rinci tentang kapal perang asing. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes[14] mereko-mendasikan agar kapal perang asing perlu meminta izin atau paling tidak memberitahukan maksudnya kepada kepada negara pantai untuk melakukan hak-hak lintas tersebut di atas. Namun, aktivitas militer asing sering dilakukan di ZEE negara lain, seperti menggunakan kapal perang atau pesawat terbang. Seiring berkembangnya teknologi Militer dan zaman yang begitu pesat, banyak Kegiatan Militer Asing yang dilakukan di wilayah perairan khusus nya di ZEE Negara Pantai yang berpotensi menjadi ancaman keamanan aset sumber daya alam di ZEE dan kedaulatan bangsa sebuah Negara Pantai.

[14] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional", Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm.,118.

BAB V

LAUT LEPAS DAN PIRACY

A. Pengantar

Pembajakan atau Perompakan dapat digolongkan dalam kejahatan internasional. Kejahatan terhadap umat manusia atau dalam bahasa latin yaitu *homo homini lupus* termasuk di dalamnya merupakan pembajakan menurut hukum internasional. Pasal 101 UNCLOS 1982 tersebut mengatur bahwa yang disebut dengan *piracy* atau dalam bahasa Indonesia adalah pembajakan atau perompakan. Kemudian mengenai pembajakan atau *piracy* ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 100 sampai Pasal 107 UNCLOS 1982. Pembajakan atau *piracy* yang dimaksudkan dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 tersebut harus terjadi di wilayah laut lepas atau di luar wilayah negara sehingga dapat disebut dengan pembajakan atau *piracy*. Berdasarkan hal tersebut, jika pembajakan terjadi di suatu wilayah yurisdiksi di bawah wilayah teritorial suatu negara, contohnya seperti pembajakan yang terjadi di laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman negara tertentu, maka jelas bahwa kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai pembajakan atau *piracy*, hal ini didasarkan pasal Pasal 101 UNCLOS 1982. Perbuatan atau tindakan pembajakan terjadi di suatu wilayah yurisdiksi di bawah wilayah teritorial suatu negara dapat disebut dengan *sea robbery* atau *armed robbery*. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, perbuatan tersebut merupakan perampokan di laut atau perampokan bersenjata, yang jelas-jelas hal tersebut berbeda dengan istilah perompakan atau pembajakan.

B. Pengaturan Laut Lepas Berdasarkan UNCLOS 1982.

1. Penerapan ketentuan (Pasal 86).

   Ketentuan Bab ini berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan. Pasal ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua Negara di Zona

Ekonomi Eksklusif.

2. Kebebasan laut lepas (Pasal 87)
    a. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, antara lain, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai :
        1) kebebasan berlayar;
        2) kebebasan penerbangan;
        3) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut;
        4) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;
        5) kebebasan menangkap ikan,;
        6) kebebasan riset ilmiah.
    b. Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan.
3. Pencadangan laut lepas untuk maksud damai (Pasal 88)
4. Tidak sahnya tuntutan kedaulatan laut lepas (Pasal 89). Tidak ada suatu Negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya.
5. Hak berlayar (Pasal 90). Setiap Negara, baik ber-pantai atau tidak berpantai, mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas.

6. Kebangsaan kapal (Pasal 91).
   a. Setiap Negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal, untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan Negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh sungguh antara Negara dan kapal itu.
   b. Setiap Negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen yang diperlukan untuk itu.
7. Status kapal (Pasal 92).
   a. Kapal harus berlayar di bawah bendera suatu Negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam Konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif Negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh merobah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran.
   b. Sebuah kapal yang berlayar di bawah bendera dua Negara atau lebih, dan menggunakannya berdasarkan kemudahan, tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap Negara lain manapun, dan dapat dianggap sebagi suatu kapal tanpa kebangsaan.
8. Kapal yang memakai bendera Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan khususnya dan Badan Tenaga Atom Internasional (Pasal 93). Pasal-pasal yang terdahulu tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kapal-kapal yang digunakan dalam dinas resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khususnya atau

Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency*), yang mengibarkan bendera organisasi tersebut.

9. Kewajiban Negara Bendera (Pasal 94).
   a. Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya.
   b. Khususnya setiap Negara harus :
      1) memelihara suatu daftar (register) kapal-kapal yang memuat nama dan keterangan-keterangan lainnya tentang kapal yang mengibarkan benderanya, kecuali kapal yang dikecualikan dari peraturan-peraturan internasional yang diterima secara umum karena ukurannya yang kecil, dan
      2) menjalankan yurisdiksi di bawah perundang undangan nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya dan nakhoda, perwira serta awak kapalnya bertalian dengan masalah administratif, teknis dan sosial mengenai kapal itu.
   c. Setiap Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang memakai benderanya, untuk menjamin keselamatan di laut, berkenaan, antara lain, dengan :
      1) konstruksi, peralatan dan kelayakan laut kapal;
      2) pengawakan kapal, persyaratan perburuhan dan latihan awak kapal, dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku;
      3) pemakaian tanda-tanda, memelihara dan pencegahan tubrukan.
   d. Tindakan demikian harus meliputi tindakan yang diperlukan untuk menjamin :

1) bahwa setiap kapal, sebelum pendaftaran dan sesudah pada jangka waktu tertentu, diperiksa oleh seorang surveyor kapal yang berwenang, dan bahwa di atas kapal tersedia peta, penerbitan pelayaran dan peralatan navigasi dan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk navigasi yang aman kapal itu;
2) bahwa setiap kapal ada dalam pengendalian seorang nakhoda dan perwira-perwira yang memiliki persyaratan yang tepat, khususnya mengenai seamanship (kepelautan), navigasi, komunikasi dan permesinan kapal, dan bahwa awak kapal itu memenuhi syarat dalam kualifikasi dan jumlahnya untuk jenis, ukuran, mesin dan peralatan kapal itu;
3) bahwa nakhoda, perwira, dan sedapat mungkin awak kapal sepenuhnya mengenal dan diharuskan untuk mematuhi peraturan internasional yang berlaku tentang keselamatan jiwa di laut, pencegahan tubrukan dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran laut serta pemeliharaan komunikasi melalui radio.

e. Dalam mengambil tindakan yang diharuskan dalam 2 ayat diatas setiap Negara diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan, prosedur dan praktek internasional yang umum diterima dan untuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk pentaatannya.
f. Suatu Negara yang mempunyai alasan yang kuat untuk mengira bahwa yurisdiksi dan pengendalian yang layak bertalian dengan suatu kapal telah tidak terlaksana, dapat melaporkan fakta itu kepada Negara bendera. Setelah menerima laporan demi-

kian, Negara bendera harus menyelidiki masalah itu dan, apabila diperlukan, harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.

g. Setiap Negara harus mengadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh atau dihadapan seorang atau orang orang yang berwenang, atas setiap kecelakaan kapal atau insiden pelayaran di laut lepas yang menyangkut kapal yang mengibarkan benderanya dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada warganegara dari Negara lain atau kerusakan berat pada kapal-kapal atau instalasi instalasi Negara lain atau pada lingkungan laut. Negara bendera dan Negara yang lain itu harus bekerjasama dalam penyelenggaraan suatu pemeriksaan yang diadakan oleh Negara yang lain itu terhadap setiap kecelakaan laut atau insiden pelayaran yang demikian itu.

10. Kekebalan kapal perang dilaut lepas (Pasal 95).
    Kapal perang di laut lepas memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi Negara manapun selain Negara bendera.
11. Kekebalan kapal yang hanya digunakan untuk dinas pemerintah non-komersial (Pasal 96). Kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh suatu Negara dan digunakan hanya untuk dinas pemerintah non-komer-sial di laut lepas, memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi Negara lain manapun kecuali Negara bendera.
12. Yurisdiksi pidana dalam perkara tubrukan laut atau tiap insiden pelayaran lainnya (Pasal 97).
    a. Dalam hal terjadinya suatu tubrukan atau insiden pelayaran lain apapun yang menyangkut suatu kapal laut lepas, berkaitan dengan tanggung jawab pidana atau disiplin nakhoda atau setiap orang lainnya dalam dinas kapal, tidak boleh diadakan

penuntutan pidana atau disiplin terhadap orang-orang yang demikian kecuali di hadapan peradilan atau pejabat administratif dari atau Negara bendera atau Negara yang orang demikian itu menjadi warganegaranya.

b. Dalam perkara disiplin, hanya Negara yang telah mengeluarkan ijazah nakhoda atau sertifikat kemampuan atau ijin yang harus merupakan pihak yang berwenang, setelah dipenuhinya proses hukum sebagaimana mestinya, untuk menyatakan penarikan sertifikat demikian, sekalipun pemegangnya bukan warganegara dari Negara yang mengeluarkannya.

c. Tidak boleh penangkapan atau penahanan terhadap kapal, sekalipun sebagai suatu tindakan pemeriksaan, diperintahkan oleh pejabat manapun kecuali oleh pejabat pejabat dari Negara bendera.

13. Kewajiban untuk memberikan bantuan (Pasal 98).

a. Setiap Negara harus mewajibkan (meminta) nakhoda suatu kapal yang berlayar di bawah benderanya untuk, selama hal itu dapat dilakukannya tanpa bahaya yang besar bagi kapal, awak kapal atau penumpang :

1) untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang ditemukan di laut dalam bahaya akan hilang;

2) untuk menuju secepatnya menolong orang yang dalam kesulitan, apabila mendapat pemberitahuan tentang kebutuhan mereka akan pertolongan, sepanjang tindakan demikian sepatutnya dapat diharapkan dari padanya;

3) setelah suatu tubrukan, untuk memberikan bantuan pada kapal lain itu, awak kapal dan penumpangnya dan dimana mungkin, untuk

memberitahukan kepada kapal lain itu nama kapalnya sendiri, pelabuhan registrasinya dan pelabuhan terdekat yang akan didatanginya.

b. Setiap Negara pantai harus menggalakkan diadakannya, pengoperasian dan pemeliharaan dinas search and rescue (SAR) yang memadai dan efektif berkenaan dengan keselamatan di dalam dan di atas laut dan, dimana keadaan menghendakinya, bekerjasama dengan Negara tetangga untuk tujuan ini dengan cara pengaturan regional.

14. Larangan pengangkutan budak belian (Pasal 99). Setiap Negara harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan menghukum pengangkutan budak belian dalam kapal yang diijinkan untuk mengibarkan benderanya dan untuk mencegah pemakaian tak sah benderanya untuk keperluan itu. Setiap budak belian yang melarikan diri keatas kapal manapun, apapun benderanya, akan ipso facto memperoleh kemerdekaannya.
15. Kewajiban untuk kerjasama dalam penindasan pembajakan di laut (Pasal 100). Semua Negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu Negara.
16. Batasan pembajakan di laut (Pasal 101). Pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut :
    a. setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan :
        1) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;

2) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun;

b. setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.

c. setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub ayat (a) atau (b).

17. Perompakan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awak kapalnya telah berontak (Pasal 102). Tindakan-tindakan perompakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 101, yang dilakukan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awak kapalnya telah berontak dan telah mengambil alih pengendalian atas kapal atau pesawat udara itu disamakan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu kapal atau pesawat udara perompak.
18. Batasan kapal atau pesawat udara perompak (Pasal 103) Suatu kapal atau pesawat udara dianggap suatu kapal atau pesawat udara perompak apabila ia dimaksudkan oleh orang yang mengendalikannya digunakan untuk tujuan melakukan salah satu tindakan yang dimaksud dalam pasal 101. Hal yang sama berlaku apabila kapal atau pesawat udara itu telah digunakan untuk melakukan setiap tindakan demikian, selama kapal atau pesawat udara itu berada di bawah pengendalian orang-orang yang bersalah melakukan tindakan itu.
19. Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan kapal atau pesawat udara perompak (Pasal 104). Suatu kapal atau pesawat udara dapat tetap memiliki kebangsaannya walaupun telah menjadi suatu kapal atau

pesawat udara perompak. Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan ditentukan oleh undang undang Negara yang telah memberikan kebangsaan itu.

20. Penyitaan suatu kapal atau pesawat udara perompak (Pasal 105). Di laut lepas, atau disetiap tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun setiap Negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara perompak atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh perompak dan berada di bawah pengendalian perompak dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal. Pengadilan Negara yang telah melakukan tindakan penyitaan itu dapat menetapkan hukuman yang akan dikenakan, dan juga dapat menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang, dengan tunduk pada hak-hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik.
21. Tanggung jawab atas penyitaan tanpa alasan yang cukup (Pasal 106). Apabila penyitaan suatu kapal pesawat udara yang dicurigai melakukan perompakan dilakukan tanpa alasan yang cukup, maka Negara yang telah melakukan penyitaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap Negara yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal atau pesawat udara tersebut untuk setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penyitaan tersebut.
22. Kapal atau pesawat udara yang berhak menyita karena perompakan (Pasal 107). Suatu penyitaan karena perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan hal demikian.

23. Perdagangan gelap obat narkotik atau bahan-bahan psikotropis (Pasal 108).
    a. Semua Negara harus bekerjasama dalam penumpasan perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis yang dilakukan oleh kapal di laut lepas bertentangan dengan konvensi internasional.
    b. Setiap Negara yang mempunyai alasan yang layak untuk mengira bahwa suatu kapal yang mengibarkan benderanya terlibat dalam perdagangan gelap obat narkotik atau bahan psikotropis dapat meminta kerjasama Negara lain untuk menumpas perdagangan demikian.
24. Penyiaran gelap dari laut lepas (Pasal 109).
    a. Semua Negara harus bekerjasama dalam menumpas siaran gelap dari laut lepas.
    b. Untuk maksud Konvensi ini, "penyiaran gelap" berarti transmisi dari suara radio atau siaran televisi dari kapal atau instalasi di laut lepas yang ditujukan untuk penerimaan oleh umum secara bertentangan dengan peraturan internasional tetapi tidak termasuk didalamnya transmisi permintaan pertolongan.
    c. Setiap orang yang melakukan penyiaran gelap dapat dituntut dimuka pengadilan :
        1) Negara bendera kapal;
        2) Negara registrasi instalasi;
        3) Negara dimana orang itu menjadi warganegara;
        4) setiap Negara dimana transmisi itu dapat diterima; atau
        5) setiap Negara dimana komunikasi radio yang sah mengalami gangguan.
    d. Di laut lepas, suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan ayat 4, sesuai dengan Pasal 110,

dapat menangkap setiap orang atau kapal yang melakukan siaran gelap dan menyita peralatan pemancaran tersebut.

25. Hak melakukan pemeriksaan (Pasal 110).
    a. Kecuali apabila perbuatan mengganggu berasal dari wewenang yang berdasarkan perjanjian, suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas, selain kapal yang memiliki kekebalan penuh sesuai pasal-pasal 95 dan 96, tidak dibenarkan untuk menaikinya kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa :
        1) kapal tersebut terlibat dalam perompakan;
        2) kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak;
        3) kapal tersebut terlibat dalam penyiaran gelap dan Negara bendera kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109;
        4) kapal tersebut tanpa kebangsaan; atau
        5) walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak untuk memperlihatkan benderanya, kapal tersebut, dalam kenyataannya, memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut.
    b. Dalam hal-hal yang ditentukan dalam ayat 1, kapal perang tersebut dapat melaksanakan pemeriksaan atas hak kapal tersebut untuk mengibarkan benderanya. Untuk keperluan ini, kapal perang boleh mengirimkan sekoci, di bawah perintah seorang perwira ke kapal yang dicurigai. Apabila kecurigaan tetap ada setelah dokumen-dokumen di periksa, dapat diteruskan dengan pemeriksaan berikutnya di atas kapal, yang harus dilakukan dengan memperhatikan segala pertimbangan yang mungkin.

c. Apabila ternyata kecurigaan itu tidak beralasan dan apabila kapal yang diperiksa tidak melakukan suatu perbuatan yang membenarkan pemeriksaan itu, kapal tersebut akan menerima ganti kerugian untuk setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita.
d. Ketentuan-ketentuan ini berlaku mutatis mutandis bagi pesawat udara militer.
e. Ketentuan-ketentuan ini berlaku juga bagi setiap kapal atau pesawat udara lain yang berwenang dan mempunyai tanda-tanda jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah.

26. Hak Pengejaran seketika (*hot pursuit*) Pasal 111
    a. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari Negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang undangan Negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Adalah tidak perlu bahwa pada saat kapal asing yang berada dalam laut teritorial atau zona tambahan itu menerima perintah untuk berhenti, kapal yang memberi perintah itu juga berada dalam laut teritorial atau zona tambahan. Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona tambahan, sebagaimana diartikan dalam pasal 33, pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu telah diadakan.

b. Hak pengejaran seketika harus berlaku, mutatis mutandis bagi pelanggaran-pelanggaran di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen, termasuk zona-zona keselamatan disekitar instalasi-instalasi di landas kontinen, terhadap peraturan perundang undangan Negara pantai yang berlaku sesuai dengan Konvensi ini bagi zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, termasuk zona keselamatan demikian.
c. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial Negara-nya sendiri atau Negara ketiga.
d. Pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali jika kapal yang mengejar telah meyakinkan diri dengan cara-cara praktis yang demikian yang mungkin tersedia, bahwa kapal yang dikejar atau salah satu sekocinya atau kapal lain yang bekerja-sama sebagai suatu team dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk berada dalam batas-batas laut teritorial atau sesuai dengan keadaannya di dalam zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif atau di atas landas kontinen. Pengejaran hanya dapat mulai setelah diberikan suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.
e. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.
f. Dalam hal pengejaran seketika dilakukan oleh suatu pesawat udara :

1) ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 4 harus berlaku mutatis mutandis;
2) pesawat udara yang memberikan perintah untuk berhenti harus melakukan pengejaran kapal itu secara aktif sampai kapal atau pesawat udara Negara pantai yang dipanggil oleh pesawat udara pengejar itu tiba untuk mengambil alih pengejaran itu, kecuali apabila pesawat udara itu sendiri dapat melakukan penangkapan kapal tersebut. Adalah tidak cukup untuk membenarkan suatu penangkapan di luar laut teritorial bahwa kapal itu hanya terlihat oleh pesawat udara sebagai suatu pelanggar atau pelanggar yang dicurigai, jika kapal itu tidak diperintahkan untuk berhenti dan dikejar oleh pesawat udara itu sendiri atau oleh pesawat udara atau kapal lain yang melanjutkan pengejaran itu tanpa terputus.

g. Pelepasan suatu kapal yang ditahan dalam yurisdiksi suatu Negara dan dikawal ke pelabuhan Negara itu untuk keperluan pemeriksaan di hadapan pejabat pejabat yang berwenang tidak boleh dituntut semata mata atas alasan bahwa kapal itu dalam melakukan perjalanannya, dikawal melalui sebagian dari zona ekonomi eksklusif atau laut lepas jika keadaan menghendakinya.
h. Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di luar laut teritorial dalam keadaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus diberi ganti kerugian untuk setiap kerugian dan kerusakan yang telah diderita karenanya.

27. Hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut (Pasal 112).
    a. Semua Negara mempunyai hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di atas dasar laut lepas di luar landas kontinen.
    b. Pasal 79 ayat 5, berlaku terhadap kabel dan pipa demikian.
28. Pemutusan atau kerusakan kabel atau pipa bawah laut (Pasal 113)

    Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk mengatur bahwa pemutusan atau kerusakan pada kabel bawah laut di bawah laut lepas yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang sangat oleh sebuah kapal yang mengibarkan benderanya atau oleh seorang yang tunduk pada yurisdiksinya, sedemikian rupa sehingga besar kemungkinannya memutuskan atau menghalangi komunikasi telegrap atau telepon, demikian pula,pemutusan atau kerusakan pada pipa atau kabel listrik voltase tinggi di bawah laut merupakan suatu pelanggaran yang dapat dihukum. Ketentuan ini juga harus berlaku terhadap perbuatan yang diperhitungkan dapat atau kemungkinan besar berakibat pemutusan atau kerusakan demikian. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi setiap pemutusan atau kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang yang hanya bertindak dengan tujuan sah untuk menyelamatkan nyawa atau kapalnya, setelah mereka melakukan segala upaya pencegahan untuk menghindarkan terjadinya pemutusan atau kerusakan demikian.
29. Pemutusan atau kerusakan oleh pemilik kabel atau pipa bawah laut terhadap kabel atau pipa bawah laut lainnya (Pasal 114).

Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk mengatur bahwa apabila orang-orang yang tunduk pada yurisdiksinya, yang merupakan pemilik kabel atau pipa bawah laut di bawah laut lepas, sewaktu melakukan pemasangan atau perbaikan kabel atau pipa itu, mengakibatkan terjadinya pemutusan atau kerusakan pada kabel atau pipa laut lain, mereka harus menanggung biaya perbaikannya.

30. Ganti rugi untuk kerugian yang diderita dalam usaha untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut (Pasal 115).

    Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pemilik kapal yang dapat membuktikan bahwa mereka telah mengorbankan sebuah jangkar, sebuah jaring atau peralatan penangkapan ikan lainnya dalam usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut, harus diberi ganti kerugian oleh pemilik dari kabel atau pipa tersebut, dengan ketentuan bahwa pemilik kabel itu telah mengambil segala tindakan pencegahan yang wajar sebelumnya.

31. Hak untuk menangkap ikan di laut lepas (Pasal 116).

    Semua Negara mempunyai hak bagi warga-negaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada :

    a. kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional;
    b. hak dan kewajiban maupun kepentingan Negara pantai, yang ditentukan, antara lain, dalam pasal 63, ayat 2, dan pasal-pasal dan 64 sampai 67.

32. Kewajiban Negara untuk mengadakan tindakan bertalian dengan warga negaranya untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas (Pasal 117). Semua Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil

tindakan atau kerjasama dengan Negara lain dalam mengambil tindakan demikian bertalian dengan warga negara masing-masing yang dianggap perlu untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas.

33. Kerjasama Negara-negara dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati (Pasal 118).

    Negara-negara harus melakukan kerjasama satu dengan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas. Negara-negara yang warganegaranya melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati yang berlainan di daerah yang sama, harus mengadakan perundingan dengan tujuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber kekayaan hayati yang bersangkutan. Mereka harus, menuntut keperluan, bekerjasama untuk menetapkan organisasi perikanan sub-regional atau regional untuk keperluan ini.

34. Konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas (Pasal 119).
    a. Dalam menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan lain-lain tindakan konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas. Negara-negara harus :
        1) mengambil tindakan yang direncanakan berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia pada Negara yang bersangkutan, memelihara atau memulihkan populasi jenis-jenis yang ditangkap pada taraf yang dapat memberikan hasil tangkap lestari maksimum, sebagaimana ditentukan oleh faktor lingkungan dan ekonomi yang relevan, termasuk kebutuhan khusus dari Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola pola penangkapan ikan, saling keter-

gantungan antara persediaan jenis ikan dan setiap standar minimum internasional yang secara umum direkomendasikan pada taraf sub-regional, regional maupun global.

2) memperhatikan akibat terhadap jenis yang berhubungan dengan atau tergantung dari jenis yang ditangkap dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas taraf dimana reproduksinya menjadi sangat terancam.

b. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik tentang penangkapan dan upaya penangkapan ikan dan lain lain data yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional atau global, dimana perlu dan dengan serta semua Negara yang berkepentingan.

c. Negara yang berkepentingan harus menjamin bahwa tindakan konservasi dan pelaksanaannya tidak mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap nelayan dari Negara manapun juga. 129 Pasal 120 Mamalia laut Pasal 65 juga berlaku bagi konservasi dan pengelolaan mamalia laut di laut lepas.

C. Ancaman Perompak (*Piracy)* di Laut Lepas.

Perompakan di laut adalah masalah yang sering terjadi, terlebih adalah perompakan yang terjadi di laut lepas. Biasanya juga perompakan ini terjadi di jalur jalur yang dianggap sebagai jalur yang strategis, yaitu salah satunya jalur perdagangan internasional. Perompak akan memanfaatkan jalur perdagangan internasional yang selalu dilewati kapal-kapal dari berbagai

negara yang membawa barang-barang dagangan yang kemudian akan mencuri barang-barang dagangan tersebut bahkan dapat juga menyandera awak kapal untuk kemudian mereka akan meminta tebusan untuk melepaskan sandera mereka. Perompakan dapat digolongkan dalam kejahatan internasional. Setiap negara dapat menindak pelaku kejahatan internasional diantaranya adalah menangkap pelaku, menahan pelaku, menuntut pelaku dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Negara berkewajiban untuk melakukan hal tersebut berdasarkan hukum internasional.

Pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut :

1. setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan :
    a. di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;
    b. terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun;
2. setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
3. setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub ayat (a) atau (b).

Perbuatan maupun tindakan yang telah dilakukan dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional hanya jika perbuatan atau tindakan tersebut dianggap telah memenuhi persayaratan-persyaratan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang membahayakan kepentingan seluruh masyarakat internasional atau dapat disebut dengan *delicto jus gentium* serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang mengatakan

bahwa tindakan atau perbuatan tersebut diperlukan penanganan secara internasional. Perbuatan atau tindakan pidana yang dianggap membahayakan kepentingan internasional yakni kepentingan masyarakat internasional dapat pula dikatakan dengan *serious crime of international concern*. Pelaku kejahatan internasional dapat ditindak oleh setiap negara diantaranya adalah menangkap pelaku, menahan pelaku, menuntut pelaku dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Negara berkewajiban untuk melakukan hal tersebut berdasarkan hukum internasional.

D. Kewenangan Negara Pantai Dalam Menangani Perompak.

Yurisdiksi sebagai kekuasaan atau kewenangan suatu negara lahir berdasarkan adanya kedaulatan negara. Kekuasaan atau kewenangan negara tersebut adalah mengatur kepentingan negara tersebut dengan baik berdasarkan aspek internal dan aspek eksternal seperti yang telah disebutkan di atas. Seperti halnya negara Indonesia. Yurisdiksi universal atau *universal jurisdiction* adalah wewenang yang didasarkan pada *international law* melalui Pasal 101 Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 yang kemudian disebut dengan UNCLOS 1982) atau Pasal 15 Konvensi Laut Lepas 1958 (*Convention on the High Seas* 1958). Prinsip yurisdiksi universal ini diberikan terhadap setiap negara guna menindaklanjuti kejahatan internasional, salah satunya adalah kejahatan perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas. Telah diketahui bahwa hukum internasional melalui UNCLOS 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958 telah memberikan kepada setiap negara sebuah kewenangan untuk dapat menindak, menangkap dan mengadili setiap pelaku yang melakukan perbuatan pembajakan di laut atau perompakan. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional kepada negara tersebut merupakan prinsip yurisdiksi universal. Ketika

negara tidak menggunakan dan memanfaatkan kewenangan tersebut untuk menindak, menangkap dan mengadili pelaku dari perbuatan pembajakan di laut, maka suatu negara tersebut dianggap telah membiarkan terjadinya kejahatan pembajakan di laut dan mengancam keamanan pelayaran negara serta keamanan pelayaran negara lain.

1. Prinsip Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional.

Yurisdiksi sesuatu negara merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk bisa menciptakan, melakukan, memberlakukan maupun memaksakan berlakunya sebuah hukum nasional negara tersebut bagi wilayah yang berada di luar dari batas teritorial atau batas kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut. Hukum internasional memiliki beberapa prinsip yurisdiksi. Berikut merupakan penjelasan dari prinsip tersebut :

a. Prinsip Yurisdiksi Teritorial. Mengatakan bahwa yurisdiksi negara bagi *crime* yang terjadi di luar teritorial negara tersebut. Melalui adanya prinsip yurisdiksi teritorial ini, setiap negara berhak untuk menindak, menangkap dan mengadili setiap orang pelaku kejahatan dan/atau pelanggaran, entah seorang warga negaranya sendiri ataupun warga negara asing.
b. Prinsip Nasionalitas Aktif. Memberikan negara yurisdiksi bagi warga negara tersebut yang telah melakukan kejahatan di luar negeri dengan keadaan bahwa pelaku dari kejahatan internasional itu terdapat hubungan dengan negara itu, hubungan terebut merupakan hubungan kebangsaan.
c. Prinsip Nasionalitas Pasif. Prinsip nasionalitas pasif dimiliki oleh suatu negara yang mana negara tersebut berhak atas yurisdiksi yang dapat diberlakukan bagi warga suatu negara tersebut sebagai korban dari suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh warga negara asing yang bertempat di luar negeri.

d. Prinsip Universal. Memberikan kewenangan terhadap negara untuk menangkap dan mengadili pelaku yang melakukan kejahatan internasional yang dilakukan di tempat manapun tanpa memandang kebangsaan yang dimiliki oleh pelaku maupun kebangsaan yang dimiliki oleh korban. Prinsip ini muncul dengan sebuah dasar pemikiran yakni tentang adanya pandangan terhadap suatu kejahatan yang telah dilakukan merupakan sebuah kejahatan yang bersifat internasional dan kejahatan bagi seluruh umat di dunia yang mana kejahatan tersebut haruslah ditumpas dan dalam penumpasan kejahatan tersebut sesungguhnya membutuhkan kerjasama antar negara negara di dunia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tuntutan yang diberikan oleh suatu negara terhadap pelaku kejahatan internasional tersebut merupakan tuntutan atas nama seluruh masyarakat internasional.
e. Prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan ini memberikan yurisdiksi terhadap suatu negara untuk menindak, menangkap dan mengadili terhadap siapapun *foreigner* yang telah melakukan kejahatan yang dianggap *serious crime* dan dianggap mengancam kepentingan yang penting dari suatu negara, mengancam keamanan negara, integritas suatu negara dan kedaulatan negara tersebut dan serta kepentingan ekonomi yang vital dari suatu negara. Berikut merupakan beberapa kejahatan yang dapat dikategorikan masuk dalam penerapan prinsip perlindungan, diantaranya adalah :
    1) Memata-matai (*Spying*).
    2) Rencana untuk menggulingkan pemerintah *(Plots to overthrow government*).
    3) Penempaan mata uang (Forging currency).
    4) Immigration
    5) Pelanggaran ekonomi *(Economic violation*)

2. Prinsip Yurisdiksi Universal Negara dan Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal terhadap Perompakan yang Terjadi di Laut Lepas.

Yurisdiksi universal atau *universal jurisdiction* merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional melalui Pasal 101 UNCLOS 1982 atau Pasal 15 Konvensi Laut Lepas 1958. Prinsip yurisdiksi universal yang dimiliki oleh setiap negara tersebut digunakan untuk menindak, menangkap dan mengadili pelaku tindak kejahatan internasional yang dilakukan di manapun yang tidak memperhatikan kebangsaan atau negara asal si pelaku tindak kejahatan internasional tersebut. Berdasarkan Pasal 100 UNCLOS 1982 setiap negara diminta untuk bekerjasama dengan sepenuhnya untuk memberantas perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas ataupun di tempat-tempat lain yang berada di luar yurisdiksi suatu negara.

Prinsip yurisdiksi universal ini diberikan terhadap setiap negara guna menindaklanjuti kejahatan internasional, salah satunya adalah kejahatan perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas. Yurisdiksi universal ini untuk kemudian diterapkan oleh negara untuk melawan adanya pembajakan yang terjadi di laut lepas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara yang mengadili serta menangkap perompak dianggap telah bertindak untuk kepentingan bersama. Konvensi lain selain Konvensi Hukum Laut 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958, terdapat konvensi lain yang juga mengatur mengenai pembajakan di laut, yakni Konvensi Penekanan terhadap Tindakan Melawan Hukum dalam Keamanan Navigasi Maritim 1988 (*Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation*) yang selanjutnya dapat disebut dengan SUA Convention 1988). SUA Convention 1988 ini merupakan konvensi anti terorisme yang dalam muatannya tidak menyebutkan istilah pembajakan di laut atau *piracy* tetapi menyebutnya dengan tindak pidana atau *offences*.

Dalam isinya, SUA Convention 1988 ini juga memberikan yurisdiksi untuk menindak dan menangkap pelaku tindak pidana perampokan bersenjata di laut, hal ini tidak hanya terbatas terhadap tindak pidana perampokan bersenjata yang terjadi di laut lepas. Pada awal abad ke-17, penerapan yurisdiksi universal mulai dilakukan terhadap terjadinya pembajakan di laut. Penghukuman terhadap pembajakan di laut secara universal dan telah ditentukan oleh hukum internasional, penghukuman tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal ini maka pelaku kejahatan internasional yang melakukan kejahatan internasional di manapun terdapat diadili oleh setiap negara dengan tidak memperhatikan kebangsaan dari korban maupun kebangsaan dari pelaku. Mengenai yurisdiksi universal ini juga disebutkan dalam Pasal 100 UNCLOS 1982 yakni setiap negara diminati untuk bekerja sama dengan sepenuhnya dalam rangka memberantas perompakan yang terjadi di laut lepas atau di tempat lain yang berada di luar yurisdiksi suatu negara.

Suatu negara untuk dapat mengadili pelaku pembajakan di laut harus terlebih dahulu memiliki kebijakan nasional yang menyatakan bahwa pembajakan di laut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk dalam kejahatan internasional sehingga pelakunya dapat diadili. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, telah diketahui bahwa hukum internasional melalui UNCLOS 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958 telah memberikan kepada setiap negara sebuah kewenangan untuk dapat menindak, menangkap dan mengadili setiap pelaku yang melakukan perbuatan pembajakan di laut atau perompakan. Kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional kepada negara tersebut merupakan prinsip yurisdiksi universal. Ketika negara tidak menggunakan dan memanfaatkan kewenangan tersebut untuk menindak, menangkap dan mengadili pelaku dari perbuatan pembajakan di laut, maka suatu negara tersebut dianggap telah mem-

biarkan terjadinya kejahatan pembajakan di laut dan mengancam keamanan pelayaran negara serta keamanan pelayaran negara lain. Berikut merupakan beberapa karakteristik prinsip yurisdikdi universal diantarana adalah:

a. Pelaksanaan yurisdiksi universal merupakan hak setiap negara. Yang dimaksud dengan kata setiap negara di atas merupakan negara yang memiliki atau merasa tanggung jawab untuk turut serta dan aktif dalam rangka melidungi umat manusia dari bahaya yang datang dari adanya kejahatan atau *serious crime* dan negara tersebut memiliki rasa untuk ikut serta menghukum pelaku kejahatan atau pelaku *serious crime* tersebut.
b. Siapa pelaku serta korban kejahatan dan kewarganegaraan pelaku serta korban kejahatan dan tempat atau lokasi terjadinya kejahatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan yurisdiksi universal oleh suatu negara.
c. Yurisdiksi universal yang dimiliki oleh suatu negara hanya dapat diterapkan kepada pelaku dari kejahatan internasional tersebut.

Berdasarkan ketiga kriteria penjelasan di atas, bisa ditarik pernyataan yaitu yang disebut dengan prinsip yurisdiksi universal pada dasarnya tidak membutuhkan adanya ikatan nasional antara pelaku kejahatan atau tindak pidana internasional, korban kejahatan atau tindak pidana internasional serta dengan kejahatan atau tindak pidana internasional yang terjadi.

Salah satu asas dalam hukum pidana internasional dalam hal menerapkan dan menetukan yurisdiksi untuk mengadili international crime adalah asas "*au dedere au punere"* dan asas "*au dedere au judicare*". Asas ini mengatur bahwa bagi siapapun pelaku kejahatan internasional atau tindak pidana internasional dapat dikenakan pidana terhadapnya oleh negara tempat pelaku melakukan kejahatan internasional atau tindak pidana internasional tersebut. Tempat terjadinya kejahatan

internasional atau tindak pidana internasional tersebut disebut juga dengan *locus delicti*. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah masih dalam batas teritorial negara tempat kejahatan atau tindak pidana internasional tersebut terjadi atau dilakukan ekstradisi kepada negara yang meminta ekstradisi yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan atau tindak pidana internasional tersebut. Asas-asas ini juga memiliki makna bahwa dinyatakan setiap negara di dunia memiliki kewajiban bekerja sama dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, serta dalam hal mengadili si pelaku kejahatan internasional atau pelaku tindak pidana internasional tersebut.

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 bahwa dapat dikategorikan sebagai *piracy* atau pembajakan yaitu hanya jika terjadi di wilayah laut lepas atau terjadi di luar wilayah suatu negar. Mengenai penegakan sebuah aturan di wilayah laut lepas, hal ini diberikan kepada negara bendera dari suatu kapal yang melintas. Hal ini juga dikecualikan terhadap kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan bersama, yakni kejahatan perompakan serta perdagangan terhadap budak yang mana setiap negara di dunia memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Pasal 105 UNCLOS 1982 mengatur di dalamnya bahwa setiap negara dapat melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap perompak yang melakukan perompakan di laut lepas. Terhadap para perompak tersebut kemudian pengadilan negara yang melakukan penangkapan dan penyitaan dapat menentukan dan menjatuhkan hukuman yang tepat bagi perompak tersebut.

Penyitaan yang dilakukan terhadap perompak di laut lepas tersebut menurut Pasal 107 UNCLOS 1982 dapat dilakukan oleh kapal perang atau kapal lain yang telah diberi tanda serta dapat dikenali sebagai kapal dinas milik pemerintah atau kapal publik serta diberi wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap perompak yang melakukan perompakan tersebut. Melalui Pasal

107 UNCLOS 1982 tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberantasan terhadap perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas dapat dilakukan oleh negara dari kapal perang atau kapal dinas pemerintah (kapal publik). Hukum nasional yang digunakan untuk mengadili dan menghukum pelaku perompakan atau pembajakan tersebut adalah hukum nasional negara dari kapal perang atau kapal dinas pemerintah (kapal publik) yang melakukan penangkapan. Kapal publik atau kapal dinas pemerintah memiliki perbedaan dengan kapal swasta. Perbedaan tersebut didasarkan pada penggunaan kapal tersebut, bukan didasarkan pada siapa pemilik dari kapal tersebut. Penggunaan kapal publik atau kapal dinas pemerintah diperuntukkan guna kepentingan pemerintah serta tidak guna kepentingan swasta. Penggunaan kapal yang swasta ini semata-mata hanya diperuntukkan kepentingan komersil. Berikut merupakan beberapa kategori kapal yang termasuk dalam kapal publik atau kapal dinas pemerintah, diantaranya yaitu:

a. Kapal perang
b. Kapal publik non-militer
c. Kapal organisasi internasional

Kapal perang merupakan salah satu kapal yang dapat melakukan pemberantasan terhadap perompakan, seperti yang telah disebutkan di atas. Kapal perang sebagai bagian dari kapal publik dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kapal perompak. Jika perompak yang melakukan perompakan tersebut berhasil ditangkap oleh kapal perang suatu negara, maka negara tersebutlah yang memiliki hak untuk mengadili perompak menggunakan hukum nasional negara tersebut. Penerapan prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili para perompak sebagai salah satu kewenangan setiap negara yang telah diberikan oleh UNCLOS 1982 terhadap negara-negara di dunia terkadang tidak diterapkan dengan maksimal oleh negara tertentu. Prinsip yurisdiksi universal ini tidak diterapkan dengan maksimal dikarenakan terdapat beberapa negara yang

menghindari untuk mengadili perompak yang melakukan pembajakan di laut lepas atau di luar wilayah negaranya. Negara yang menghindari kewenangan tersebut beralasan bahwa tidak memadainya atau malah tidak adanya hukum nasional atau pengaturan nasional yang mengatur mengenai tindakan yang dilakukan para perompak tersebut.

Alasan-alasan lain yang juga menjadi tidak diterapkannya prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili perompak yang melakukan pembajakan di laut lepas atau di luar wilayah negara oleh suatu negara diantaranya adalah biaya yang diperlukan sangatlah tinggi, barang bukti yang diperlukan lokasinya sangat jauh sehingga semakin mempersulit untuk membawanya ke pengadilan, saksi yang sulit untuk dihadirkan serta yang paling mendasar adanya kesulitan perbedaan bahasa karena umumnya perompak berasal dari negara yang berbeda dengan bahasa yang berbeda. Tidak adanya hukum nasional atau pengaturan nasional yang mengatur mengenai perompakan di suatu negara merupakan sebuah kekosongan hukum di negara tersebut. Kekosongan hukum di suatu negara tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dari sikap negara-negara dalam memberlakukan hukum internasional di negaranya. Pemberlakukan hukum internasional agaknya terkadang dibedakan dengan pemberlakuan hukum nasional suatu negara tersebut. Hubungan mengenai hukum internasional dengan hukum nasional terdapat teori mengenai hal tersebut. Terdapat dua aliran yang membahas mengenai keberlakuan hukum internasional menurut teori hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Dua aliran tersebut diantaranya adalah :

a. Aliran monisme. Aliran monisme memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan ini, antara hukum internasional dan hukum nasional ada hubungan hierarki, sehingga aliran ini terbagi menjadi aliran

monisme primat hukum internasional dan aliran monisme primat hukum nasional.

b. Aliran dualisme. Aliran dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan lainnya. Akibatnya untuk menerapkan hukum internasional ke dalam hukum nasional diperlukan transformasi kedalam hukum nasional.

Bagi penganut aliran dualisme, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa negara yang menganut aliran tersebut memerlukan adanya transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya. Berhubungan dengan hal tersebut, tidaklah semua negara melakukan transformasi hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasional negara tersebut. Perompakan merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan kerugian bagi seluruh masyarakat internasional dan perompakan telah diakui sebagai musuh semua umat di dunia, oleh karena hal tersebut sepatutnya bagi negara-negara yang belum mentransformasikan hukum inetrnasional khususnya UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasional negaranya untuk segera melakukan transformasi tersebut. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menyusun dan membuat hukum nasional yang berisi bahwa negara tersebut menentang adanya perampokan di laut dan menentukan pidana baginya. Hal tersebut berguna agar tidak terdapat lagi keadaan tidak dapat dipidananya kasus-kasus mengenai perompakan yang terjadi di laut.

Yurisdiksi suatu negara sejatinya memiliki hubungan dengan kedaulatan suatu negara tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dapat menggunakan yurisdiksi negaranya untuk menindak kejahatan perompakan yang terjadi sebab kembali pada hakikat perompakan yang merupakan kejahatan yang bersifat internasional. Prinsip yurisdiksi universal dapat

diterapkan oleh Indonesia terhadap perompakan yang terjadi di laut lepas maupun di luar wilayah Indonesia. Pembajakan laut telah diatur dalam hukum nasional negara Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 438, Pasal 444 hingga dengan Pasal 446 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka negara Indonesia berhak dan memiliki kewenangan untuk menindak, menangkap, menahan, melakukan penuntutan, dan mengadili pelaku kejahatan perompakan yang terjadi di laut lepas maupun di luar wilayah negara Indonesia.

Dengan melakukan penindakan, penangkapan, penahanan, penuntutan serta memberikan pengadilan bagi pelaku kejahatan perompakan maka Indonesia telah turut serta melindungi kepentingan seluruh masyarakat internasional, tidak hanya kepentingan nasional negara Indonesia sendiri. Dengan melakukan transfromasi hukum internasional ke dalam hukum nasional yaitu dengan membuat pengaturan yang mengatur mengenai perompakan ke dalam hukum nasional pada prakteknya masih belum cukup untuk menghilangkan keadaan tidak dapat dipidananya kasus-kasus mengenai perompakan. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah *political will* atau kemauan dari suatu negara tersebut untuk turut menindak kejahatan perompakan yang telah terjadi. Pada saat inipun masih banyak negara yang dalam tindakannya terhadap kejahatan perompakan yang terjadi adalah membiarkan pelaku kejahatan perompakan tersebut.

Beberapa negara juga menetapkan bahwa selama kejahatan perompakan tersebut tidak mengganggu dan merugikan kepentingan nasional negara tersebut, maka negara itu akan membiarkan terjadinya kejahatan perompakan yang terjadi. Implementasi atau penerapan prinsip yurisdiksi universal oleh negara Indonesia terhadap terjadinya kejahatan perompakan atau pembajakan atau *piracy* di laut lepas maupun di luar wilayah negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 KUHP.

Syarat yang terdapat dalam Pasal 4 KUHP tersebut untuk dapat menerapkan prinsip yurisdiksi universal merupakan sepanjang jika kejahatan yang terjadi berada di luar dari yurisdiksi negara yang lain atau negara manapun, mengenai penangkapan dan penahanan kapal perompak dapat dilakukan oleh kapal perang maupun kapal dinas pemerintah atau kapal publik yang memiliki kewenangan untuk itu, serta kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan perompakan tersebut adalah negara bendera kapal perang maupun kapal dinas pemerintah atau kapal publik yang menangkap pelaku perompakan menggunakan hukum nasional negara tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum nasionalnya untuk menerapkan prinsip yurisdikdi universal yang diberikan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982.

BAB VI

SELAT DAN PELAYARAN INTERNASIONAL

A. Pengantar

Selat adalah perairan sempit yang terbentang di antara pulau-pulau atau daratan, memungkinkan interaksi dan konektivitas antara wilayah yang berdekatan. Fenomena geografis seperti selat, memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Bisa dimanfaatkan sebagai jalur transportasi, perdagangan, dan interaksi antarpulau. Ciri-ciri selat adalah perairan yang terletak di antara dua atau beberapa pulau yang lebih besar. Selat selalu berada di antara dua permukaan daratan. Selat adalah sebuah laut sempit yang menghubungkan pulau-pulau yang berdekatan, memungkinkan interaksi dan konektivitas antarwilayah.

Sebuah wilayah dikatakan sebagai selat internasional dan harus diperuntukkan bagi navigasi internasional berada diantara laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif dua negara atau lebih. Menurut pendapat dari Pengadilan Internasional (ICJ), selat internasional adalah situasi geografis sebuah selat yang menghubungkan dua laut lepas atau lebih sehingga menyebabkan wilayah tersebut secara otomatis menjadi navigasi internasional. Artinya, pelayaran dimaksudkan untuk melewati wilayah tersebut untuk menuju ke negara ketiga dan tidak dimaksudkan untuk memasuki wilayah negara yang memiliki selat tersebut. Indonesia memiliki empat selat internasional yang berada di wilayah kedaulatan negara yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Ada jalur khusus untuk melewati selat yang sempit berupa *Traffic Separation Scheme* (TSS).

B. Pengertian dan Karakteristik Selat.

Berbeda dengan teluk dan tanjung, selat secara sederhana didefinisikan sebagai laut yang berada diantara dua pulau. Selat adalah jalur air sempit antara dua bidang tanah yang menghubungkan dua perairan besar, dan terbentuk secara alami. Selat juga berfungsi sebagai batas antara dua pulau dan jalur transportasi di antara keduanya. Pengertian selat ada beberapa

macam dan ciri, antara lain:

1. Laut yang Terletak di Antara Pulau-pulau atau Daratan. Salah satu ciri khas selat adalah bahwa ia merupakan perairan laut yang membentang di antara pulau-pulau atau daratan. Ini berarti selat memisahkan satu wilayah daratan atau pulau dari yang lainnya. Contohnya, Selat Sunda memisahkan Pulau Jawa dan Sumatra, sementara Selat Malaka membentang di antara Semenanjung Malaysia dan Sumatra.
2. Laut yang terletak di antara dua permukaan daratan. Ciri ini menekankan pada posisi geografis selat yang berada di antara dua permukaan daratan. Artinya, saat kita melihat peta atau citra satelit, kita bisa melihat jelas bahwa selat terletak di antara dua wilayah daratan yang lebih besar. Misalnya, Selat Bali terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Jawa.
3. Perairan (Laut) Sempit yang menghubungkan Pulau-pulau yang Berdekatan. Ini merujuk pada dimensinya yang sempit, yakni selat biasanya memiliki lebar yang jauh lebih kecil daripada laut lepas. Meskipun sempit, selat memiliki peran penting dalam menghubungkan pulau-pulau yang berdekatan. Sebagai contoh, Selat Lombok menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Lombok

   Selat adalah perairan laut yang sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan biasanya terletak di antara dua daratan. Selat umumnya terbentuk saat air dalam jumlah besar meluap dan mengikis daratan, terutama dataran rendah di tanah genting, dan menciptakan jalur alami. Selain itu, aktivitas lempeng tektonik yang menggeser kerak bumi juga dapat membuat daratan retak dan menimbulkan selat, menyebabkan retakan pada tanah genting. Namun, jika jalur pada tanah genting disebabkan oleh aktivitas manusia atau sengaja dibentuk, maka itu biasanya disebut sebagai kanal atau

terusan. Berikut adalah beberapa karakteristik selat dari proses pembentukannya, antara lain:

a. Memisahkan pulau-pulau. Selat memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Contohnya, Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra.
b. Lebar lebih kecil dari laut lepas. Selat memiliki lebar yang jauh lebih kecil daripada laut lepas.
c. Terbentuk karena aktivitas tektonik. Selat dapat terbentuk karena aktivitas tektonik, seperti pada Selat Gibraltar.
d. Terbentuk karena wilayah perairan meluap. Selat juga dapat terbentuk karena wilayah perairan yang meluap dari tanah yang telah surut atau terkikis, contohnya pada pembentukan Selat Bosporus.
e. Selat buatan disebut terusan atau kanal.

C. Selat Yang Digunakan Untuk Pelayaran Internasional Sesuai UNCLOS 1982.

1. Status hukum perairan yang merupakan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (Pasal 34).
   a. Rejim lintas melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang ditetapkan dalam Bab ini tidak boleh mempengaruhi dalam hal lain status hukum perairan yang merupakan selat, demikian juga pelaksanaan kedaulatan atau yurisdiksi Negara yang berbatasan dengan selat tersebut atas perairan dan ruang udara, dasar laut serta tanah di bawahnya.
   b. Kedaulatan atau yurisdiksi Negara yang berbatasan dengan selat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab ini dan peraturan hukum internasional lainnya.
2. Ruang lingkup (Pasal 35). Tidak ada suatu ketentuan apapun dalam Bab ini mempengaruhi:
   a. bagian perairan pedalaman maupun yang terletak dalam suatu selat, kecuali dimana penetapan suatu garis

pangkal lurus sesuai dengan pasal 7 mengakibatkan tertutupnya sebagai perairan pedalaman bagian-bagian yang sebelumnya tidak dianggap demikian;

b. status hukum perairan di luar laut teritorial Negara yang berbatasan dengan selat sebagai zona ekonomi eksklusif atau laut lepas; atau
c. rejim hukum dalam selat dimana lintas diatur untuk keseluruhan atau untuk sebagian oleh konvensi-konvensi internasional yang telah berlaku sejak lama khusus bagi selat demikian.

3. Rute laut lepas atau rute melalui Zona Ekonomi Eksklusif melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (Pasal 36).

   Bagian ini tidak berlaku bagi suatu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional apabila melalui selat itu terdapat suatu rute laut lepas atau rute melalui suatu Zona Ekonomi Eksklusif yang sama fungsinya berkenaan dengan sifat-sifat navigasi dan hidrografis; dalam rute demikian, Bab-bab lainnya yang relevan dalam Konvensi ini, termasuk ketentuan mengenai kebebasan pelayaran dan penerbangan di atasnya, berlaku.
4. Ruang lingkup Bagian Lintas Transit (Pasal 37). Bagian ini berlaku bagi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif dan bagian laut lepas atau suatu Zona Ekonomi Eksklusif lainnya.
5. Hak lintas transit (Pasal 38)
   a. Dalam selat termasuk pada pasal 37, semua kapal dan pesawat udara mempunyai hak lintas transit, yang tidak boleh dihalangi; kecuali bahwa apabila selat ini berada antara suatu pulau dan daratan utama negara yang berbatasan dengan selat, lintas transit tidak berlaku apabila pada sisi ke arah laut pulau itu terdapat suatu rute melalui laut lepas atau melalui suatu Zona Ekonomi

Eksklusif yang sama fungsinya bertalian dengan sifat-sifat navigasi dan hidrografis.

b. Lintas transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan berdasarkan Bab ini semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif lainnya. Namun demikian persyaratan transit secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin tidak menutup kemungkinan bagi lintas melalui selat untuk maksud memasuki, meninggalkan atau kembali dari suatu negara yang berbatasan dengan selat itu, dengan tunduk pada syarat-syarat masuk negara itu.

c. Setiap kegiatan yang bukan suatu pelaksanaan hak lintas transit melalui suatu selat tetap tunduk pada ketentuan ketentuan lain Konvensi ini.

6. Kewajiban kapal dan pesawat udara sewaktu lintas transit (Pasal 39).

   a. Kapal dan pesawat udara, sewaktu melaksanakan hak lintas transit, harus :

      1) lewat dengan cepat melalui atau di atas selat;
      2) menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas asas hukum internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
      3) menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit secara terus menerus langsung dan secepat mungkin dalam cara normal kecuali diperlukan karena *force majeure* atau karena kesulitan.
      4) memenuhi ketentuan lain Bab ini yang relevan.

b. Kapal dalam lintas transit harus :
   1) memenuhi peraturan hukum internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang keselamatan di laut termasuk Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut;
   2) memenuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal.

c. Pesawat udara dalam lintas transit harus :
   1) mentaati Peraturan Udara yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*) sepanjang berlaku bagi pesawat udara sipil; pesawat udara pemeritah biasanya memenuhi tindakan keselamatan demikian dan setiap waktu beroperasi dengan mengindahkan keselamatan penerbangan sebagimana mestinya;
   2) setiap waktu memonitor frekwensi radio yang ditunjuk oleh otorita pengawas lalu lintas udara yang berwenang yang ditetapkan secara internasional atau oleh frekwensi radio darurat internasional yang tepat;

7. Kegiatan riset dan survei (Pasal 40). Sewaktu melakukan lalu lintas transit, kapal asing termasuk kapal riset ilmiah kelautan dan kapal survey hidrografi tidak dapat melakukan riset atau survei apapun tanpa ijin sebelumnya dari negara yang berbatasan dengan selat itu.
8. Alur laut dan skema pemisah lalu lintas (TSS) dalam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (Pasal 41).
   a. Sesuai dengan ketentuan Bab ini, negara yang berbatasan dengan selat dapat menentukan alur laut dan dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk pelayaran di selat apabila diperlukan untuk meningkatkan lintasan yang aman bagi kapal.

b. Negara yang demikian, apabila keadaan menghendakinya, dan setelah untuk itu memberikan pengumuman sebagaimana mestinya, dapat menggantikan setiap alur-alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya dengan alur-alur laut skema pemisah lalu lintas yang lain.
c. Alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai dengan peraturan internasional yang telah diterima secara umum.
d. Sebelum menentukan atau mengganti alur laut atau menetapkan atau mengganti skema pemisah lalu lintas, negara yang berbatasan dengan selat harus mengajukan usul kepada organisasi internasional yang berwenang dengan maksud dapat menerimanya. Organisasi itu hanya dapat menerima alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang telah disepakati dengan negara-negara yang berbatasan dengan selat, setelah negara-negara itu dapat menentukan, menetapkan atau menggantinya.
e. Bertalian dengan suatu selat dimana sedang diusulkan alur laut atau skema pemisah lalu lintas melalui perairan dua atau lebih Negara yang berbatasan dengan selat, Negara-negara yang bersangkutan harus bekerjasama dalam merumuskan usul melalui konsultasi dengan organisasi internasional yang berwenang.
f. Negara yang berbatasan dengan selat harus secara jelas mencantumkan semua alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditentukan atau ditetapkannya pada peta yang diumumkan sebagaimana mestinya.
g. Kapal dalam lintas transit harus menghormati alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku dan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

9. Peraturan perundang-undangan Negara yang berbatasan dengan selat yang bertalian dengan lintas transit (Pasal 42).

a. Dengan tunduk pada ketentuan bagian ini, Negara yang berbatasan dengan selat dapat membuat peraturan perundangundangan yang bertalian dengan lintas transit melalui selat, mengenai semua atau setiap hal berikut :
   1) keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di laut sebagaimana ditentukan dalam pasal 41;
   2) pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku, tentang pembuangan minyak, limbah berminyak dan bahan berancun lainnya di selat;
   3) bertalian dengan kapal penangkap ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan;
   4) menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal setiap komoditi, mata uang atau orang bertentangan dengan peraturan perundang undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara yang berbatasan dengan selat.
b. Peraturan perundang-undangan demikian tidak boleh mengadakan diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal asing atau di dalam pelaksanaannya yang membawa akibat praktis menolak, menghambat atau mengurangi hak lintas transit sebagaimana ditentukan dalam bagian ini.
c. Negara-negara yang berbatasan dengan selat harus mengumumkan sebagaimana mestinya semua peraturan perundang-undangan tersebut.
d. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas transit harus memenuhi peraturan perundang-undangan demikian.
e. Negara bendera suatu kapal atau Negara dimana terdaftar suatu pesawat udara yang berhak atas kekebalan, yang bertindak secara bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan tersebut atau ketentuan lain Bab ini, harus memikul tanggung jawab internasional untuk setiap kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Negara yang berbatasan dengan selat.

10. Sarana bantu navigasi dan keselamatan serta pengembangan lainnya dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran (Pasal 43). Negara pemakai dan Negara yang berbatasan dengan selat hendaknya bekerjasama melalui persetujuan untuk :
    a. pengadaan dan pemeliharaan di selat sarana bantu navigasi dan keselamatan yang diperlukan atau pengembangan sarana bantu pelayaran internasional; dan
    b. untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dari kapal.
11. Kewajiban Negara yang berbatasan dengan selat (Pasal 44). Negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit dan harus mengumumkan dengan tepat setiap adanya bahaya bagi pelayaran atau penerbangan lintas di dalam atau di atas selat yang diketahuinya. Tidak boleh ada Penangguhan lintas transit.
12. Lintas damai (Pasal 45)
    a. Rejim lintas damai menurut ketentuan Bab II bagian 3, harus berlaku dalam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional :
        1) yang menurut ketentuan pasal 38 ayat 1, dikecualikan dari pelaksanaan rejim lintas transit; atau
        2) antar bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif dan laut teritorial suatu Negara asing.
    b. Tidak boleh ada penangguhan lintas damai melalui selat demikian.

D. Pelayaran Internasional Yang Aman, Lancar dan Efisien.

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, pelayaran internasional memegang peran penting dalam perdagangan

dan transportasi global. Efisiensi pelayaran tidak hanya berkontribusi terhadap penghematan biaya operasional, tetapi juga berdampak pada ketahanan lingkungan maritim. Oleh karena itu, strategi efisien untuk rute pelayaran internasional sangat diperlukan guna mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan dampak lingkungan. Teknologi informasi modern dapat digunakan untuk mengintegrasikan manajemen logistik secara efektif. *Software* manajemen logistik memungkinkan pengelolaan data secara *real-time*, yang membantu dalam perencanaan dan pengendalian operasional. Sistem seperti *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Port Community Systems* (PCS) dapat meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Manajemen rantai pasok yang efisien membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelayaran internasional, termasuk operator kapal, pelabuhan, agen kargo, serta pelanggan akhir. Penggunaan *Just-In-Time* (JIT) *logistics* dapat membantu mengurangi waktu tunggu di pelabuhan, menghemat biaya penyimpanan, dan meningkatkan kecepatan pengiriman barang.

Teknologi kapal cerdas (*smart shipping*) melibatkan integrasi berbagai sistem elektronik dan digital yang memungkinkan kapal beroperasi secara otomatis dan efisien. Sistem navigasi otomatis, monitoring kondisi mesin, dan manajemen energi berbasis data dapat meningkatkan efisiensi operasional kapal dan meminimalkan risiko kecelakaan. Kepatuhan Terhadap Regulasi Lingkungan Regulasi lingkungan yang ketat seperti IMO's MARPOL *Convention* mendorong kapal dan perusahaan pelayaran untuk mengurangi emisi dan limbah. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya menghindarkan dari sanksi, tetapi juga berkontribusi terhadap kelestarian ekosistem laut. Sertifikasi seperti ISO 14001 untuk manajemen lingkungan dan ISO 9001 untuk manajemen mutu dapat menjadi standar operasional bagi perusahaan pelayaran. Imple-

mentasi standar-standar ini menjamin bahwa proses operasional dijalankan dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab secara lingkungan.

1. Kelaiklautan dan Kenavigasian

Dalam operasionalnya, setiap kapal yang berlayar di suatu perairan, baik kapal berbendera dalam negeri maupun asing, wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan terhadap lingkungan maritim. Persyaratan tersebut mencakup dua aspek keselamatan, yaitu Kelaiklautan Kapal dan Kenavigasian. Kapal yang telah memenuhi kelaiklautan akan dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal. Salah satunya, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan otoritas Pelabuhan setempat. Dengan terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal, akan terselenggara angkutan laut yang aman, lancar, nyaman, teratur, dan efisien. Sebaliknya, kapal tidak laik laut yang berlayar dapat berisiko mengalami kecelakaan. Kapal harus memiliki dokumen yang menjadi tanda bukti kepemilikan kapal, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, sekaligus persyaratan kapal berlayar yang telah memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Aspek teknologi juga memiliki andil dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan internasional. Pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis atau *Automatic Identification System* (AIS) di kapal yang berlayar di perairan internasional, sangat penting guna mendeteksi keberadaan kapal dan apa muatan yang dibawa sehingga kapal lain ikut menjaga baik dalam bernavigasi maupun pembawaan barangnya. AIS adalah sistem pemancaran radio *Very High Frequency* (VHF) yang menyampaikan data melalui VHF Data Link (VDL). Fungsinya, untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis, baik ke kapal lain, stasiun *Vessel Traffic Services* (VTS), dan/atau Stasiun Radio Pantai. Teknologi juga dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran stasiun VTS di seluruh perairan melalui penerapan pemanduan kapal secara elektronik

(*e-Pilotage*). *e-Pilotage* diyakini mampu meningkatkan layanan kepelabuhanan yang, tentunya akan mendorong peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan maritim.

E. Selat Yang digunakan Untuk Pelayaran Internasional.

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS) membentuk suatu rezim hukum yang secara komprehensif mengatur hak bagi kapal dan pesawat udara untuk melintas di selat atau di atas permukaan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Rezim hukum tersebut berlaku pada selat yang menghubungkan antara suatu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif serta yang bertumpang tindih dengan laut teritorial satu atau lebih negara pantai. Pada selat tersebut, seluruh kapal dan pesawat udara memiliki hak lintas transit, yang digambarkan sebagai bentuk dari pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang langsung, terus-menerus dan secepat mungkin. Hak lintas transit ini tidak dapat ditangguhkan. Berdasarkan pasal 39 UNCLOS, seluruh kapal dan pesawat udara memiliki kewajiban untuk menahan diri dari kegiatan lain selain transit yang terus-menerus dan secepat mungkin dalam mode normalnya, kecuali dalam hal terjadi force majeur atau berada dalam kesulitan. Dalam UNCLOS tidak ditemukan definisi mode normal dan mode normal seperti apa yang harus dilaksanakan oleh kapal dan pesawat udara pada saat transit. Ketiadaan ini membuka peluang bagi negara-negara untuk menafsirkan mode normal itu sesuai dengan kepentingan masing-masing yang bisa saja berbeda bahkan bertentangan satu dan yang lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada kepastian mengenai apa itu mode normal dan mode normal seperti apa yang seharusnya dilaksanakan oleh kapal dan pesawat udara yang melaksanakan hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

1. Pembuatan Skema Pemisah di Selat.

Skema Pemisahan Lalu Lintas (TSS) bukanlah hal baru bagi pelayaran internasional. Artikel 41 di bawah Bagian III Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) yaitu Selat yang digunakan untuk navigasi internasional menetapkan rezim lintas melalui selat yang digunakan untuk navigasi Internasional. Menurut pasal 41 (1), Negara-negara yang berbatasan dengan selat dapat menunjuk jalur laut dan menentukan skema pemisahan lalu lintas untuk navigasi di selat jika diperlukan untuk mempromosikan jalur kapal yang aman. Selat yang digunakan untuk navigasi internasional, semua kapal menikmati hak transit yang tidak akan terhambat. Selain itu, perjalanan transit harus semata-mata untuk tujuan transit yang berkelanjutan dan cepat.

Selat memiliki peran penting sebagai jalur pelayaran internasional yang menyediakan rute terpendek sebagai contoh Selat Malaka memperpendek jarak antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dibanding melewati Selat Sunda. Selat Malaka juga menjadi pintu utama perdagangan yang menghubungkan Asia Barat dan Asia Timur. Selain jalur yang makin padat, kondisi Selat Malaka yang sempit dan dangkal juga menyebabkan tingginya risiko pelayaran di Selat Malaka. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus sejumlah negara pantai, pengguna, dan organisasi maritim internasional yang melakukan beragam upaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura. Di antara inisiatif yang dilakukan tiga negara pantai (*littoral states*) yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura adalah mendirikan *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) pada 1975. TTEG merupakan wujud komitmen *littoral states* dalam memastikan keselamatan navigasi, melindungi lingkungan laut, serta memfasilitasi pergerakan kapal yang melalui Selat Malaka dan Selat Singapura.

TTEG menetapkan *Traffic Separation Scheme* (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura. *Traffic Separation Scheme* (TSS)

adalah skema pemisahan jalur lalu lintas kapal yang berlawanan arah di perairan yang ramai dan sempit. TSS dibuat untuk menyeragamkan arah dari kapal dalam suatu alur. Hal ini biasanya diterapkan dalam perairan yang memiliki lalu lintas yang padat dan bertujuan untuk mengurangi risiko tubrukan kapal.TSS bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas maritim, serta mengurangi risiko tubrukan kapal. TSS diterapkan di perairan seperti selat atau pelabuhan, dan setiap TSS memiliki aturan khusus yang harus diikuti kapal yang melintas. Aturan ini diatur dalam regulasi IMO yang disebut COLREG 1972 (*International Regulations for Preventing Collisions at Sea*). Dalam menerapkan TSS, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

a. Lebar alur pelayaran.
b. Dimensi kapal.
c. Kepadatan lalu lintas pelayaran.
d. Hasil survey bathymetri.
e. *Traffic density.*
f. *Channel cross section and alignment.*
g. *Navigational traffic patterns.*
h. *Water and wind current.*
i. *Visibility and ship controlling.*

Upaya menjaga keselamatan pelayaran di perairan selat, maka perlu dibuatkan Pemisah Lalu Lintas (*Traffic Separation Scheme*) sebagai alur pelayaran di kawasan Selat yang berguna untuk mengatur lalu lintas perjalanan kapal. TSS ini diusulkan dan disahkan oleh *International Maritime Organization* (IMO), dan sudah ditetapkan oleh Pemerintah negara pantai yang dekat dengan selat. Kapal-kapal yang berlayar di TSS harus mematuhi ketentuan aturan 10 COLREGs 1972 terkait TSS yaitu:

a. Berlayar dalam arah jalur lalu lintas yang sesuai.
b. Menjauhi garis/zona pemisah.
c. Memasuki/meninggalkan jalur pada ujung jalur.
d. Menghindari memotong jalur-jalur lalu lintas.

e. Menghindari berlabuh jangkar.
f. Menghindari menangkap ikan.

Tujuan manajemen lalu lintas yang efisien dan cepat, demi kepentingan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut, kapal yang hendak melewati TSS sangat disarankan untuk memberikan informasi sebelumnya tentang ukuran kapal, baik dalam kondisi *ballast* maupun bermuatan dan apakah membawa kargo beracun dan berbahaya, sebagaimana didefinisikan dalam konvensi internasional yang relevan. TTEG juga membuat Sistem Wajib Pelaporan Kapal atau *Mandatory Ship Reporting System* (STRAITREP). STRAITREP diterapkan di sepanjang jalur pelayaran Selat Malaka dan Selat Singapura yang terdiri atas 9 sektor, dengan *traffic density* sangat tinggi terdapat di Sektor 7, 8, dan 9 yang berada di Selat Singapura. Pada 2021, tercatat sebanyak 58.758 kapal telah melapor pada STRAITREP. Jumlah terbanyak adalah *container vessel* yang diikuti kapal tangker dan *bulk carrier*. Adapun kapal yang wajib berpartisipasi pada STRAITREP adalah kapal-kapal sesuai kategori yang telah ditetapkan.

2. Selat Pemisah Antar Negara.

Selat banyak macamnya ada yang panjang ada yang pendek ada yang lebar ada yang sempit, sehingga negara pantai memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengamankannya. Ada beberapa selat yang memisahkan dua atau lebih dari dua negara, satu selat dikuasai oleh beberapa negara. Selat ini harus di bagi sesuai negara pantai yang menguasainya. Negara pantai yang berbatasan harus membuat perjanjian internasional yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan selat. Dalam perjanjian disebutkan alur pelayaran yang dapat dilalui agar setiap kapal dapat dengan mudah melintasi selat dengan aman dan lancar.

Sejak penandatanganan *Convention* sebagai bentuk perjanjian ternasional yang mengikat negara pantai yang melingkupi selat tersebut, membuat kapal dagang bisa dengan

bebas melewatinya, namun kapal perang tidak boleh melintas. Lebarnya yang sempit di beberapa titik menjadi tantangan bagi setiap kapal yang melintas. Selain itu, arus yang cukup kencang juga menambah kesulitan melewati selat ini. Arus yang mengalir dari utara ke selatan ini sering menimbulkan pusaran air. Ditambah lagi angin kencang yang membuat kapal lebih sulit untuk melaju.

Selat menghubungkan dua laut, tentunya banyak sekali ikan yang berkumpul di sana. Perbedaan arus dan temperatur membuat ikan-ikan tersebut tertarik menuju Selat, sehingga menguntungkan bagi para nelayan di sana. Jenis ikan pun berbeda-beda tergantung musimnya. Hal ini karena mereka bergantian bermigrasi dari laut yang satu ke laut yang lain. Perikanan dan sumber daya alam lain yang dieksplorasi oleh negara negara pantai yang bersebelahan menjadi sumber kehidupan yang mensejahterakan rakyatnya.. Selat menjadi banyak aktifitas yang dijalankan oleh warga negara kedua belah pihak. Melalui perjanjian yang buat secara mengikat maka pengelolaan sumber daya alam di selat akan terpelihara dengan baik.

Ada selat yang dilintasi jembatan yang menghubungkan antar negara, menjadikan lebih mudah dalam merawat selat dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Dengan adanya jembatan tersebut akan semakin memudahkan mobilitas masyarakat setempat. Disamping jembatan diatas selat, juga ada *tunnel* yang dibangun dibawah selat melintasi antar negara. *Tunnel* dipakai untuk kendaraan darat maupun *commuter line* dalam dua jalur yang menghubungkan dua daratan. Tentunya *tunnel* ini juga semakin mempermudah warga dan wisatawan untuk merasakan berada diantara dua negara yang berbeda. Selat menjadi jalur perdagangan penting di dunia. Namun, selain itu juga terdapat alam serta infrastruktur menawan yang siap memikat para turis yang datang. Pengelolaan infrastruktur ini membutuhkan kerjasama antar negara pantai yang

bersangkutan. Seperti halnya inisiatif yang dilakukan tiga negara pantai (*littoral states*) yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura adalah mendirikan *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) pada 1975. TTEG merupakan wujud komitmen *littoral states* dalam memastikan keselamatan navigasi, melindungi lingkungan laut, serta memfasilitasi pergerakan kapal yang melalui Selat Malaka dan Selat Singapura.

3. Selat Penghubung Pelayaran Di Alur Laut Pelayaran.

Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah jalur laut yang telah ditetapkan sebagai rute penting untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Jalur ini dirancang untuk memberikan akses bagi kapal dan pesawat udara asing untuk melintas secara damai dan normal di wilayah perairan suatu negara kepulauan. Penetapan ALK bertujuan untuk memastikan bahwa pelayaran dan penerbangan internasional dapat beroperasi secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin, tanpa hambatan dari perairan dan ruang udara teritorial suatu negara kepulauan. Sebelum dan sesudah melewati Alur Laut Kepulauan, kapal melewati selat atau perairan teritorial dari negara yang berbentuk kepulauan. Selat yang dilewati masih dalam penguasaan negara pantai, sehingga jaminan keamanan harus tetap diberikan selama melintas di Selat.

Sebagai contoh di Indonesia ada Selat Sunda dan Selat Lombok digunakan untuk navigasi internasional dan juga merupakan bagian dari zona teritorial Indonesia dan oleh karena itu setiap kapal melintas wajib berdasarkan UNCLOS 1982. Negara pantai harus menyediakan *Traffic Separation Scheme* (TSS) dan harus menyebarluaskan TSS kepada seluruh pengguna laut. Di Indonesia Skema Pemisahan Lalu Lintas, dijuluki Indo-TSS untuk kenyamanan. Ini adalah yang pertama dari jenisnya yang diadopsi oleh negara kepulauan. Secara hukum, Selat Sunda dan Selat Lombok adalah bagian dari perairan teritorial Indonesia, dan tidak ada bagian yang termasuk dalam

lautan internasional atau berbatasan dengan negara lain. Sebagai perbandingan, Selat Malaka memiliki empat negara sebagai litoral, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, sedangkan Selat Sunda dan Selat Lombok dimiliki satu litoral sebagai pintu masuk dan keluar Alur Laut Kapulauan (ALKI).

4. Selat Yang Dibuat Untuk Memperpendek Rute Pelayaran

Pada umumnya selat terbangun secara alami bersamaan dengan penciptaan alam, namun ada selat buatan yang dibangun untuk memperpendek jalur pelayaran. Pada saat ini ada selat buatan yang disebut sebagai kanal atau terusan. Pengertian terusan atau kanal yang difungsikan itu adalah jalur air yang secara khusus dibangun di sepanjang rute air laut utama untuk memungkinkan lewatnya kapal.

Kanal semacam itu sangat penting dalam industri maritim karena menawarkan rute transportasi yang lebih pendek, untuk melintasi jaringan air laut utama dan juga membantu mengatur lalu lintas laut secara internal di dalam negara. Ada ratusan kanal pengiriman di seluruh dunia, dengan panjang, lebar, dan kedalaman yang berbeda, memfasilitasi pergerakan berbagai kapal dengan mudah setiap hari. Beberapa kanal merupakan rute lalu lintas air tersibuk di seluruh dunia. Melansir *Marine Insight* pada 2019, berikut 10 kanal pengiriman paling terkenal dan tersibuk dari seluruh dunia:

a. Terusan Suez. Dibuka pada November 1869, Terusan Suez memiliki panjang 193,30 kilometer, yang menjadi jalur air laut buatan yang terletak di Mesir. Kanal ini menghubungkan Laut Mediterania dengan Teluk Suez. Terusan Suez adalah kanal pengiriman yang sangat penting di sektor maritim dunia karena merupakan salah satu rute pelayaran yang paling banyak digunakan. Terusan yang memisahkan Asia dari Benua Afrika ini menjadi jalur maritim terpendek antara Eropa dan wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Barat. Terusan Suez telah diakui sebagai jalur maritim yang

harus dibuka setiap saat, untuk kapal-kapal pengiriman dari semua negara, guna memfasilitasi kelangsungan operasi perdagangan maritim. Hal itu terlepas dari konflik global.

b. *Grand Canal* Beijing-Hangzhou. *Grand Canal* Beijing–Hangzhou adalah kanal terpanjang dan tertua di dunia. Menghubungkan Yellow River China dan Yangtze River, kanal ini melewati beberapa provinsi di negara Panda, serta menghubungkan dengan beberapa sungai lainnya. Kanal memiliki panjang 1.776 kilometer, wilayah yang paling tinggi yang dilewati terusan ini mencapai 42 meter di pegunungan Shandong. Kapal-kapal yang melalui terusan ini tidak mengalami kesulitan untuk mencapai wilayah yang lebih tinggi, dengan diciptakannya *pound lock* pada abad ke-10, pada masa pemerintahan dinasti Song. Penghubung China utara dan selatan, kanal tersebut memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara karena berperan penting dalam transportasi kargo. Kanal ini awalnya dibangun pada 468 SM, Grand Canal saat ini menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO.

c. Kanal Laut Hitam Danube. Kanal Laut Hitam Danube adalah bagian penting lainnya di wilayah Eropa Barat. Selain menghubungkan Sungai Danube ke Laut Hitam, kanal pelayaran ini juga menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Utara melalui saluran Danube-Main-Rhine. Kanal ini menawarkan jalur maritim ke Eropa Timur melalui kanal Volga-Don. Laut Hitam Danube memungkinkan kapal melewati wilayah delta yang sulit di Sungai Danube, memberikan kesinambungan dalam operasi maritim di wilayah tersebut. Cabang utama kanal ini sepanjang 64,4 kilometer, yang dibangun antara 1976 dan 1984. Cabang utara sepanjang 31,2 kilometer dibangun selama periode antara 1983 dan 1987. Sejarah lain dari Laut Hitam Danube ini adalah puluhan dan ribuan tahanan politik dipekerjakan untuk penggalian jalur air tersebut.

d. Kanal Korintus. Menghubungkan Teluk Korintus dan Teluk Saronic di Laut Aegea, Kanal Korintus melewati Tanah Genting Korintus yang sempit dan memisahkan Peloponnese dari daratan Yunani. Dengan panjang 6,4 kilometer dan kedalaman 8 meter, Kanal Korintus dianggap sebagai kanal terdalam di dunia. Kanal ini penting karena membantu pelaut menghindari bahaya berlayar di sekitar tanjung selatan di Peloponnese, saat bergerak di antara Teluk Korintus dan Teluk Saronic. Meskipun kepentingan ekonominya telah berkurang karena ketidakmampuan untuk menampung kapal-kapal modern, kanal tersebut masih melayani sekitar 15.000 kapal dari setidaknya 50 negara.
e. Kanal Laut Baltik Putih juga disebut Kanal Laut Putih. Kanal ini merupakan jalur air penting yang mengatur lalu lintas secara internal di sepanjang saluran air Rusia mulai dari Laut Putih di utara dan meluas ke Laut Baltik di selatan. Dibangun pada 1933, kanal pengiriman melewati berbagai badan air yang lebih kecil, termasuk Samudra Arktik dan Danau Onega, sebelum akhirnya mencapai Laut Baltik. Kanal ini memiliki panjang 227 kilometer, di mana lalu lintasnya cenderung lengang karena tidak cocok untuk kapal dagang dengan dimensi dan spesifikasi yang lebih besar. Diperkirakan ada total 193 juta ton kargo telah diarahkan melalui kanal ini selama 75 tahun pertama operasinya sejak 1993.
f. Kanal Rhine-Main-Danube atau Kanal Europa. Dibangun pada awal tahun 1938, yang menghubungkan tiga sungai penting di jantung Eropa Barat. Kanal Europa ini adalah gerbang transportasi laut utama yang menghubungkan Laut Utara ke Laut Hitam, melalui Samudra Atlantik. Selama bertahun-tahun telah ada beberapa perluasan konstruksi yang telah dibuat pada kanal ini, yang terakhir dilakukan pada awal 1990-an. Gerbang pengiriman penting di Eropa ini memiliki panjang 171 kilometer dan mampu

menampung tongkang dengan kapasitas kargo hingga 2.425 ton.

g. Kanal Volga-Don. Kanal Volga-Don menghubungkan sungai Rusia Volga dan Don serta menyediakan jalur air penting melalui Laut Azoff (teluk Laut Hitam) dan Laut Kaspia ke jaringan samudra utama. Pekerjaan konstruksi awal di kanal, yaitu di titik terdekat sungai, dimulai pada awal abad ke-16. Rute tersebut dianggap penting karena fakta bahwa di sana menyediakan banyak jalur untuk menghubungkan jaringan pengiriman Eropa Timur dengan mitra-mitra mereka di Barat. Dibuka pada 1952, jalur air sepanjang 101 kilometer ini melewati tiga waduk, yakni Karpovka, Bereslavka, dan Varvarovka.

h. Kanal Kiel. Dibuka pada 1895, Kanal Kiel menghubungkan Laut Baltik dengan Laut Utara, melewati provinsi Schleswig-Holstein di Jerman. Kanal yang memiliki panjang 98 kilometer membantu kapal melewati Denmark (semenanjung Jutlandia), yang dianggap sebagai rute maritim yang cukup tidak stabil. Sehingga, Kanal Kiel membantu menghemat watu perjalanan rata-rata 250 mil laut. Dengan jalur air buatan ini, kapal berada dalam perjalanan ke timur melalui Laut Utara memasuki kanal di Brunsbüttel dan menyelesaikan perjalanan di Kiel-Holtenau untuk masuk ke Laut Baltik. Aspek konstruksi jalur air berasal dari tahun 1700-an, meskipun pembangunan saluran air Kiel baru dimulai pada akhir 1887. Lebih dari 9.000 pekerja menghabiskan 8 tahun untuk menyelesaikan pembangunan kanal ini.

i. Terusan Kapal Houston. Menawarkan lintasan kapal antara Houston, Texas, dan Teluk Meksiko, Terusan Kapal Houston sepanjang 50 mil adalah jalur air yang penting di Amerika Serikat. Dibuka pada 1914 dan kemudian ditingkatkan, terusan ini menjadikan Texas rumah bagi salah satu pelabuhan tersibuk di AS. Dengan sejumlah terminal serta lokasi berlabuh, Terusan Kapal Houston menyaksikan

volume lalu lintas tongkang darat yang signifikan. Dikembangkan secara alami oleh pekerjaan pengerukan di Buffalo Bayou dan Galveston Bay, kanal pengiriman ini kemudian diperluas dan diperdalam untuk memastikan kelangsungan hidupnya.

j. Terusan Panama. Salah satu gerbang maritim terpenting di wilayah barat adalah Terusan Panama menyediakan konektivitas antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, melalui tanah genting Panama, sebuah jalur sempit yang memisahkan Laut Karibia dari Samudra Pasifik. Karena lautan yang menghubungkan kanal tidak pada tingkat yang sama, kanal menggunakan *Lock Gates* di kedua sisinya untuk mengangkat kapal ke permukaan yang lebih tinggi dan juga untuk turun ke permukaan laut yang lebih rendah. Terusan Panama dibuka pada 1914, untuk membantu kapal yang transit antara pantai timur dan barat AS dan mempersingkat perjalanan mereka sejauh 15.000 kilometer. Terusan ini memiliki jalur air sepanjang 82 kilometer dan menawarkan layanannya ke 29 layanan kapal utama, yang sebagian besar berada di jalur perdagangan Pantai Timur AS ke Asia. Pada 2017, Terusan Panama mendapatkan kedatangan total 13.548 kapal dan menerima 403,8 juta ton kargo.

5. Penutupan dan Penangguhan Penggunaan Selat.

Selat menurut definisi adalah jalur perairan sempit yang menghubungkan laut dan samudra yang sering kali menyediakan rute navigasi yang menghemat waktu dan biaya yang signifikan untuk pengiriman komersial. Posisi menguntungkan secara navigasi ini dapat memberi negara-negara pantai kekuatan untuk melakukan kontrol atas jalur pelayaran internasional dengan memberlakukan persyaratan peraturan atau bahkan dengan menutup jalur lintas sepenuhnya ke kapal asing. Topik selat telah mengambil tempat dalam wacana besar hukum internasional yang membentang selama lebih dari tiga abad,

sejak Hugo Grotius di abad ketujuh belas dan hingga abad kedua puluh. Masalah hak legal lintas untuk kapal asing yang melalui selat telah mendapat tempat yang menonjol dalam hukum internasional dan hukum laut, terutama selama negosiasi Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982

Hukum internasional pada umumnya dan hukum laut internasional khususnya telah mengakui dua moda lintas yaitu lintas damai dan lintas transit melalui jalur perairan internasional sebagaimana terdapat dalam Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982. Mahkamah Internasional dalam putusan yang dicapai melalui pungutan suara (*voting*) pada 19 April 1949, Mengenai Selat Corfu, menyatakan selat Internasional adalah saluran air alami yang menghubungkan dua laut lepas yang digunakan untuk navigasi internasional. Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona pemantauan memberikan konsep yang lebih luas untuk selat internasional. Berdasarkan ayat 4 Pasal 16 Konvensi tersebut, selat internasional digunakan untuk pelayaran internasional yang menghubungkan laut lepas dengan laut lepas lainnya atau laut teritorial negara pantai.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, selat internasional adalah bahwa selat yang melayani pelayaran internasional, yang menghubungkan sebagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif. Hal yang sama berlaku untuk selat yang menghubungkan teritorial tersebut. laut suatu negara menjadi bagian dari laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif negara lain. Selat konvensional dapat didefinisikan sebagai berikut: Selat adalah jalur laut sempit alami yang menghubungkan dua bagian laut yang lebih besar. Apabila perairan Selat terletak di dalam laut teritorial dari satu atau lebih negara pantai, maka kapal asing hanya berhak atas lintas yang tidak berbahaya. Namun demikian, negara pantai dapat menangguhkan sementara hak tersebut di seberang laut teritorial untuk melindungi keamanan nasional, yang merusak kebebasan navigasi di dua bagian laut terbuka

seperti Gibraltar dan Malaka.

Situasi tersebut diidentifikasi oleh pengadilan dalam kasus Corfu pada tahun 1949, dalam Pasal 4 Konvensi 1958 tentang laut teritorial. Kasus Selat Corfu menunjukkan bahwa berdasarkan hukum kebiasaan internasional kapal perang dan kapal dagang berhak untuk melintasi perairan selat internasional yang tidak membahayakan keamanan negara pantai sementara negara pantai sebagai negara tepi selat tidak dapat menangguhkannya. Namun, beberapa ahli hukum dan delegasi dari negara maritim tertentu berpendapat di dalam Konferensi Hukum Laut Ketiga bahwa hak berdasarkan *common law* lebih luas sehingga mencakup kebebasan berlayar yang tidak membahayakan kedaulatan dan keamanan negara pantai tanpa batasan apa pun. Kadang-kadang disebut hak transit, pernyataan tersebut mencakup, tidak seperti bagian tidak berbahaya yang mencakup kapal dan pesawat asing yang terbang di atas wilayah tersebut. Bagaimanapun, tampaknya keseimbangan pendapat hukum cenderung mengarah pada kesimpulan berikut: *Common law* hanya mengakui hak lintas tidak berbahaya yang tidak dapat ditangguhkan melalui selat.

Perbedaan antara lintas damai dan lintas transit:

a. Berlawanan dengan lintas damai, rezim hukum lintas transit tidak memberikan hak kepada negara pantai untuk membuat penghalang bagi kapal asing yang lewat di selat internasional.
b. Berbeda dengan lintas damai, lintas transit tidak memberikan hak kepada negara pantai untuk menangguhkan lintas; (namun demikian negara pantai berhak untuk menyatakan keadaan perang);
c. Berlawanan dengan lintas damai, lintas transit tidak memberikan hak kepada negara pantai untuk mengambil tindakan apa pun jika terjadi pelanggaran kewajiban transit oleh kapal-kapal yang melintasi selat tersebut;

d. Berbeda dengan lintas damai, lintas transit tidak memperkenankan kapal penyeberangan untuk memasang bendera negaranya;
e. Hak transit termasuk penerbangan di atas perairan.

Sebagaimana diketahui, pendekatan lintas transit berfokus pada kepentingan sistem navigasi yang minimal memperhatikan kepentingan negara pantai. Padahal, hak lintas transit jauh lebih luas dan mencakup hak lintas damai. Perlu dicatat bahwa dalam lintas transit, kapal penyeberangan mempunyai hak dan kewajiban tertentu kepada Negara pantai, misalnya, lintas harus terus menerus, tidak terputus dan cepat (kecuali timbul situasi darurat atau keadaan bahaya). Selain itu, adalah ilegal untuk apabila kapal asing melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik Negara pantai dan kegiatan eksplorasi dan penelitian tanpa izin dari negara-negara pantai di sekitar perairain Selat.

Pasal 19 UNCLOS mencakup daftar tindakan yang tidak lengkap yang akan dianggap bebas transit dan dengan demikian memungkinkan Negara pantai untuk mengganggu perjalanan kapal. Ini adalah:

a. setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b. latihan atau praktik apa pun dengan senjata apa pun;
c. setiap tindakan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan pertahanan atau keamanan Negara pantai;
d. setiap tindakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan Negara pantai;
e. peluncuran, pendaratan, atau naik ke atas pesawat setiap;

f. peluncuran, pendaratan, atau pendaratan perangkat militer apa pun.

Dalam selat yang tunduk pada rezim lintas damai, Negara pantai tidak dapat menangguhkan lintas damai. Bahwa dalam rezim laut teritorial Negara pantai dengan pemberitahuan yang semestinya dapat, tanpa diskriminasi dalam bentuk atau kenyataannya, menangguhkan sementara, di wilayah tertentu laut teritorialnya, lintas damai kapal asing. Rezim lintas damai yang tidak dapat dicabut berlaku di selat yang digunakan untuk navigasi internasional antara bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif dan laut teritorial dari suatu Negara asing, yang biasa disebut sebagai selat "jalan buntu". Selain itu, aturan lintas damai yang tidak dapat dicabut berlaku di selat yang digunakan untuk navigasi internasional yang mencakup rute melalui laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif, jika rute ini serupa. di bawah rezim lintas damai, kapal selam diharuskan terlibat dalam jalur permukaan dan menunjukkan benderanya sedangkan jalur transit tidak menyebutkan jalur kapal selam secara eksplisit. Referensi ke normal moda transit terus menerus dan cepat mungkin berarti jalur menyelam untuk kapal selam.

F. Selat Di Indonesia Yang Dipakai Pelayaran Internasional.

Dalam rangka menindaklanjuti Penetapan *Traffic Separation Schemes* (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diadopsi oleh M*aritime Organization* (IMO) melalui ketentuan IMO Circular Nomor COLREG.2/Circ.337 perihal *Routeing Measures other than Traffic Separation Schemes*, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Menteri Perhubungan wajib menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

Berkaitan dengan itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyusun suatu panduan bagi kapal-kapal yang akan melintas, baik itu yang

hanya melakukan lintas transit maupun yang akan menuju Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia dengan menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 130 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda.

Saat ini, jalur transportasi laut bagi kapal-kapal niaga di wilayah Asia Timur selain melalui Selat Malaka adalah melalui Selat Sunda dan Selat Lombok. Ketiga Selat tersebut, merupakan jalur transportasi yang sangat vital dan strategis bagi pelayaran Internasional, khususnya bagi negara-negara Asia Timur seperti Negara Cina dan Jepang. bilamana terjadi hambatan pelayaran di Kawasan Selat Malaka, maka jalur alternatifnya adalah melalui Selat Sunda dan Selat Lombok. Oleh karena itu, kedua Selat tersebut merupakan jalur transportasi laut yang padat yang biasa digunakan untuk Pelayaran Internasional.

Selain itu, ada jalur penyeberangan yang dilalui kapal-kapal penumpang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera dan dari Pulau Jawa menuju Pulau Nusa Tenggara Barat. Kepadatan lalu lintas laut tersebut, tentunya berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan di laut yang diakibatkan terjadinya tubrukan kapal. Kondisi inilah yang menuntut semua pihak-pihak terkait untuk segera mencari solusi dan menetapkan langkah-langkah guna meminimalisir terjadinya musibah di laut.

Di sisi lain, Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang menghubungkan perairan Samudera Hindia melewati Perairan Indonesia. Penetapan ALKI merupakan konsekuensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan setelah Pemerintah Indonesia meratifikasi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Negara Kepulauan (*Archipelago State*) oleh Konvensi PBB.

Hal tersebut menjukkan bahwa Indonesia telah diakui oleh dunia Internasional sebagai Negara Kepulauan yang mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut Indonesia.

Dunia sudah percaya sama Indonesia bahwa kita mampu mengendalikan Selat Sunda dan Selat Lombok dengan aman. Indonesia mampu mengelola alur lalu lintas laut di kedua Selat tersebut sebaik-baiknya, harus aman dan tidak ada gangguan. SBNP, VTS dan lainnya supaya siap beroperasi 24 jam/7 hari seminggu dengan *full back up*. Dalam peraturan KM No. 130 Tahun 2020 memutuskan 13 hal, dimana salah satu diantaranya menetapkan sistem Rute di Selat Sunda yang terdiri dari Bagan Pemisah Lalu Lintas (*Traffic Separation Scheme*), Daerah Lalu Lintas Pedalaman (*Inshore Traffic Zone*), dan Daerah Kewaspadaan (*Precautionary Areas*).

BAB VII

PENGELOLAAN PULAU TERLUAR

A. Pengantar

Pulau-pulau kecil terluar (PPKT) adalah pulau-pulau yang berada di perbatasan negara dan memiliki titik dasar koordinat geografis sebagai acuan untuk menarik garis pangkal kepulauan. Keberadaan pulau-pulau terluar secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau-pulau inilah batas laut Negara ditentukan. Namun demikian, kondisi pulau-pulau terluar cukup memprihatinkan karena umumnya merupakan daerah terpencil, miskin, bahkan tidak berpenduduk, dan jauh dari perhatian pemerintah. Pulau-pulau terluar dapat mengambil peranan penting dalam mendukung konsep tol laut serta keamanan negara. Hal tersebut berkaitan dengan dijadikannya pulau-pulau terluar tersebut sebagai pelabuhan terluar Negara yang memiliki fungsi utama sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal patroli yang bertugas untuk menjaga batas wilayah negara di laut. Menjaga wilayah laut di bagian terluar negara bukan hanya berperan untuk mencegah adanya pelanggaran keamanan yang masuk ke wilayah yurisdiksi nasional (contohnya pencurian ikan) tetapi juga mencegah pelanggaran keamanan yang terjadi dari dalam negara karena ketika ada pelanggaran keamanan laut seperti pencurian ikan oleh kapal asing di perairan kepulauan atau perairan pedalaman dan akan membawa hasil curian tersebut ke luar negeri maka kapal-kapal tersebut akan melewati daerah terluar, dengan begitu adanya pelabuhan di pulau-pulau terluar Indonesia dapat memberikan efektifitas dan efisiensi kapal-kapal patroli keamanan laut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran keamanan laut. Penjagaan keamanan dengan cara tersebut dapat menjadi salah satu bukti keseriusan suatu negara untuk berperan dalam perdagangan internasional.

B. Pengertian Pulau Terluar.

Pulau terluar atau disebut terdepan merupakan suatu pulau yang memiliki letak strategis yang berbatasan dan berhadapan

langsung dengan negara lain tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lainnya. Pulau adalah badan daratan yang dikelilingi oleh air. Benua juga dikelilingi oleh air, tetapi karena benua begitu besar, benua tidak dianggap pulau. Australia, benua terkecil, lebih dari tiga kali luas Greenland, pulau terbesar. Pulau di sungai atau pulau danau bisa disebut eyot atau ait, dan pulau kecil di lepas pantai bisa disebut holm. Pulau-pulau sedimen di delta Gangga disebut chars. Ada banyak pulau di lautan, danau, dan arti sungai di seluruh dunia. Pulau sangat bervariasi dalam ukuran, iklim, dan jenis organisme yang menghuninya. Banyak pulau yang cukup kecil, meliputi kurang dari setengah hektar (satu acre).

Pulau-pulau yang sangat besar, misalnya Greenland, yang meliputi area sekitar 2.166.000 kilometer persegi (836.000 mil persegi). Beberapa pulau, seperti Kepulauan Aleut di negara bagian Alaska di A.S., dingin dan tertutup es sepanjang tahun. Situasi lainnya, seperti Tahiti, terletak di perairan tropis yang hangat. Banyak pulau, seperti Pulau Paskah di Samudra Pasifik Selatan, berjarak ribuan kilometer dari daratan terdekat. Pulau-pulau lain, seperti pulau-pulau Yunani yang dikenal sebagai Cyclades di Laut Aegean, ditemukan dalam kelompok-kelompok yang berjarak sangat dekat, sehingga disebut kepulauan. Banyak pulau tidak lebih dari batu tandus dengan sedikit tanaman atau hewan di atasnya.

1. Macam-Macam Pulau Kecil Menurut *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).

Pulau-Pulau Kecil terdiri dari pulau oceanic dan pulau kontinental. Selanjutnya pulau-pulau oceanic dibagi menjadi dua jenis, pulau vulkanik dan pulau karang. Oleh karena itu sumberdaya alam yang ditemukan pada pulau-pulau seperti ini berasal dan menyebar dari daratan besar di luar pulau-pulau tersebut. Pulau kontinental umumnya terdapat di dekat daratan benua-benua besar yang perairannya dangkal. Tipe pulau ini mempunyai sejarah geologi dan biota yang sama dengan

induknya akan tetapi pada saat air surut 6.000 tahun yang lalu pulau-pulau tersebut sama dengan pulau-pulau induknya yang berdekatan. Di wilayah pulau-pulau kecil terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) pesisir dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir tersebut dapat bersifat alamiah ataupun buatan. Ekosistem alami yang terdapat di pulau-pulau kecil pesisir, antara lain adalah: terumbu karang (*coral reefs*), hutan mangrove, padang lamun (*seagrass beds*), pantai berpasir (*sandy beach*), pantai berbatu (*rocky beach*), formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa kawasan pariwisata, kawasan budidaya (*marine culture*) dan kawasan pemukiman. Ada enam (6) jenis pulau beserta masing-masing contohnya, antara lain:

a. Pulau Kontinental

Pulau-pulau kontinental mewakili massa daratan yang terhubung ke suatu benua pada suatu saat, tetapi telah terpisah dari benua-benua oleh pergeseran lempeng tektonik untuk membentuk pulau-pulau yang dikelilingi di semua sisi oleh air. Sejumlah pulau kontinental terbentuk ketika benua yang bergeser di dunia pecah jutaan tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, pada awalnya, hanya ada satu massa besar tanah yang disebut Pangea. Selama periode waktu tertentu, gerakan kerak bumi menyebabkan kerak pecah menjadi beberapa bagian dan terpisah. Kegiatan tektonik semacam itu melahirkan berbagai benua di dunia dan menyebabkan pembentukan pulau-pulau benua. Contoh pulau yang terbentuk dengan cara ini yaitu Greenland dan Madagaskar, keduanya pulau yang sangat besar.

Proses pembentukan pulau kontinental lainnya terjadi karena perubahan permukaan laut ribuan tahun yang lalu. Selama periode gletser terbaru, sekitar 18.000 tahun yang lalu, sebagian besar daratan kontinental diselubungi oleh gletser besar. Karena banyak air yang terkunci di gletser, permukaan laut lebih rendah daripada sekarang. Ketika dunia menjadi lebih

hangat, gletser berkurang dan pencairan es meningkatkan permukaan laut secara signifikan. Perubahan permukaan laut ini memicu banjir jalur luas wilayah pesisir, merendam bidang tanah secara permanen dan meninggalkan beberapa pulau. Contoh pulau yang terbentuk dengan cara ini misalnya Kepulauan Inggris. Proses pelapukan dan erosi juga dapat menyebabkan pemisahan sebidang tanah dari daratan, menghasilkan sebuah pulau.

b. Pulau Oseanik/Samudra

Pulau-pulau samudera adalah pulau-pulau yang tidak duduk di landasan benua, tapi naik ke permukaan dari dasar cekungan samudera. Pulau-pulau ini sering disebut sebagai pulau-pulau tinggi. Pulau-pulau samudera asal vulkanik terbentuk ketika lava dimuntahkan oleh aktivitas gunung berapi bawah laut yang terbentuk berlapis-lapis untuk mencapai permukaan lautan dan muncul di atas permukaan air. Dengan demikian, pulau-pulau samudra merupakan puncak gunung berapi bawah lapisan tanah. Pulau-pulau oseanik terbentuk dengan cara yang berbeda, diantaranya yaitu ketika lempeng tektonik bergeser di zona subduksi, letusan gunung berapi mungkin terjadi dan mengarah pada pembentukan pulau.

Contoh pulau yang terbentuk dengan cara ini yaitu Pulau-pulau di Jepang. Negara Jepang terletak di lokasi 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Amerika Utara, lempeng Pasifik, lempeng Filipina. Lempeng Eurasia dan Amerika Utara, yang lebih ringan dari dua lempeng samudera, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Filipina. Dengan demikian, selama aktivitas tektonik, lempeng samudera yang berat ditundukkan di bawah lempeng benua yang lebih ringan yang mengarah ke aktivitas vulkanik dan pembentukan pulau. Pulau-pulau samudera juga terbentuk ketika lempeng tektonik terpisah satu sama lain. Sebagai contoh, pada tahun 1963, pemisahan lempeng Amerika Utara dari lempeng Eurasia menyebabkan aktivitas vulkanik yang kuat yang melahirkan pulau Surtsey. Ini adalah salah satu

pulau terbaru di dunia.

Pulau-pulau samudera juga terbentuk di atas *hot spot* atau titik panas ketika sebuah benua bergeser dari *hot spot*. *Hot spot* dalam geologi adalah retakan atau kerak di kerak bumi yang memungkinkan bahan dari mantel naik. Bahkan jika kerak di atas hot spot bergeser, hot spot tetap cukup stabil di bawah kerak. Pulau-pulau samudera Hawaii dibentuk oleh satu titik panas. Hot spot bahkan aktif hari ini dan menjadi tuan rumah dua gunung berapi di atasnya, Kilauea dan Mauna Loa. Hot spot juga melahirkan pulau Hawaii terbaru, Loihi yang juga terletak di hot spot.

c. Pulau Penghalang (*Barrier*)

Pulau-pulau sempit yang terletak sejajar dengan garis pantai, dan memisahkan daratan dari lautan, dikenal sebagai pulau penghalang. Pulau-pulau penghalang berfungsi untuk melindungi garis pantai dari badai dan gelombang. Pulau-pulau dipisahkan dari daratan oleh suara atau laguna. Pembentukan pulau-pulau penghalang dapat terjadi dengan berbagai proses. Misalnya, pulau penghalang dapat dibuat oleh pengendapan sedimen seperti kerikil, pasir atau lumpur oleh arus pantai. Sandbars adalah contoh dari pulau penghalang yang dibentuk oleh akumulasi pasir di sepanjang pantai oleh arus laut. Dalam jangka panjang, batang-batang pasir ini mungkin juga terkikis oleh arus yang sama yang membentuknya.

Pulau-pulau penghalang juga dapat dibuat dari milyaran eksoskeleton karang. Selain itu, bisa juga terbentuk selama retret gletser setelah Zaman Es terakhir. Ketika es mencair dan permukaan laut naik, daerah pantai berpasir tenggelam dan hamparan pulau berpasir tertinggal. Contoh dari jenis pulau ini adalah pulau Outer Banks di lepas pantai tenggara AS. Pulau-pulau penghalang juga telah dibentuk oleh morain glasial. Ketika gletser mencair selama Zaman Es terakhir, mereka meninggalkan tumpukan kerikil, tanah, dan batu yang disebut morain. Ketika kenaikan permukaan laut memicu banjir di

sepanjang pantai, morain di dekat pantai dikelilingi oleh air laut, meninggalkan pulau-pulau.

d. Pulau Karang.

Pulau-pulau karang yang dibangun dari karang terletak di perairan hangat di lautan tropis dunia. Karang adalah makhluk laut kecil yang mengeluarkan eksoskeleton keras di sekitar mereka yang terbuat dari kalsium karbonat. Karang tumbuh di koloni dan secara bertahap ukuran koloni tumbuh dan mengembang dan sering muncul di atas air untuk menghasilkan pembentukan pulau karang. Pasir dan semen membantu mengikat struktur berbasis karang di pulau-pulau tersebut. Pulau karang berfungsi sebagai habitat penting bagi keanekaragaman makhluk air. Contoh pulau karang termasuk pulau Bahama.

e. Pulau Pasang Surut

Pulau pasang surut adalah pulau kontinental yang muncul sebagai pulau saat air pasang. Di sini daratan tidak sepenuhnya terputus dari pulau tetapi tanah penghubung antara keduanya terendam air selama pasang tinggi. Pulau pasang surut adalah salah satu jenis Kepulauan yang paling umum di dunia. Contoh-contoh umum termasuk Jindo dan Mondo di Korea Selatan, Gunung St. Michael di Inggris, Pulau Cramond di Skotlandia dan banyak lainnya. Pulau pasang surut biasanya terhubung ke daratan melalui jalan lintas buatan atau secara alami. Jalan lintas buatan terutama menguntungkan karena mereka meningkatkan akses mudah ke pulau pasang surut sambil melindungi wisatawan dan pengunjung dari bahaya yang terkait dengan gelombang pasang tinggi.

f. Pulau Buatan

Ini adalah jenis pulau yang dibuat oleh orang. Berbagai niat ada di balik penciptaan pulau buatan, seperti Estetika dan pembentukan situs objek wisata. Dalam menciptakan pulau-pulau buatan, sebuah situs baru dapat dibangun melalui penggunaan bahan-bahan yang dibawa dari tempat lain, sementara

di sisi lain pulau-pulau yang ada dapat diperluas atau dimodifikasi. Seringkali, pulau alami telah diperluas secara artifisial dengan mengalirkan air di sekitar pulau ini atau menambahkan bahan untuk memperpanjang pulau. Misalnya, Pulau Vasilyevsky diperluas ke arah barat dengan jarak sekitar 0,5 km selama pembangunan Pelabuhan Penumpang St. Petersburg. Contoh pulau buatan baru yang dibuat menggunakan bahan yang bersumber dari tempat lain adalah pulau Dubai seperti Dunia, Palm Jumeirah, dan Palm Jebel Ali. Pulau-pulau besar ini diciptakan dengan menyimpan pasir yang dikeruk dari Teluk Persia di laut dekat pantai Dubai. Pulau buatan dibuat menggunakan bahan alami seperti pasir, tanah, dan batu atau dengan menggunakan bahan sintetis seperti beton atau limbah daur ulang.

2. Rejim Pulau Menurut UNCLOS 1982 Pasal 121.
    a. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang.
    b. Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam ayat c dibawah, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen suatu pulau ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini yang berlaku bagi wilayah darat lainnya.
    c. Batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif atau landas kontinen.
3. Pulau Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).

Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air dengan luas lebih kecil dari benua dan lebih besar dari terumbu karang dari sudut pandang geografis perbedaan pulau dengan benua ialah ukuran. Kumpulan beberapa pulau dinamakan pulau-pulau atau kepulauan (bahasa Inggris: *archipelago*). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia, yang

terdiri dari 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km serta wilayah laut teritorial seluas 5,1 juta km ditambah (63%) dari total wilayah teritorial Indonesia), dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km. Dengan luas wilayah laut yang teramat besar tersebut, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam pesisir dan lautan yang sangat besar dan beraneka ragam. Salah satu potensi yang perlu dioptimalkan adalah keberadaan pulau kecil yang jumlahnya lebih dari 10.000 buah. Pulau-pulau kecil dapat didefinisikan terutama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk.

4. Definisi UNESCO Tentang Pulau Kecil.

Pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi, beserta ekosistemnya. Pulau-pulau kecil memiliki keunikan ekologis dan potensi sumber daya alam yang beragam. Kriteria pulau-pulau kecil secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang mempengaruhi tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (*catchment area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut; serta dari segi sosial pulau-pulau kecil bersifat ekonomi dan budaya masyarakat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Dalam konteks pulau kecil, ada beberapa definisi pulau kecil yang digunakan dalam berbagai studi tentang pulau-pulau kecil di dunia. Definisi pulau kecil menurut *The Commonwealth Secretary* yaitu pulau yang memiliki luas kurang dari 10.000 km2 dan penduduk kurang dari 500.000 jiwa. Definisi ini juga digunakan oleh UNESCO yaitu *Sustainable Development and Environmental Management of Small Islands*. Ukuran pulau kecil menjadi sangat penting ketika membicarakan mengenai pulau-pulau oseanik. Ukuran yang terlalu kecil dan juga yang terlalu besar memiliki relevansi yang kurang signifikan bagi

pembicaraan tentang pengelolaan pulau-pulau kecil. Dengan menggunakan beberapa contoh pengelolaan pulau kecil di dunia, Nunn (1994)[15] kemudian mendefinisikan pulau kecil berdasarkan konstektual setiap pulau bahwa pulau-pulau dengan ukuran maksimal 1,000 km2 merupakan pulau yang relatif memiliki kaitan yang signifikan terhadap pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil.

5. Pulau Terluar.

Hukum laut internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 sebagai payung hukum mengatur dan menyepakati wilayah laut, penarikan garis batas hingga kerja sama antar entitas dalam pemanfaatan dan kelestarian laut. Laut dan pulau terluar hingga rangkaian pulau yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan kesatuan ekosistem menjadi isu strategis perlu diperhatikan. Rejim laut dalam UNCLOS 1982 mengatur adanya negara pantai, negara kepulauan dan negara tidak berpantai dengan segala dinamika perbatasan. Apalagi salah satu negara yang berhadapan, merupakan suatu negara kepulauan yang berhak atas garis pangkal pengukuran (*baselines*) yang relatif panjang yang dapat rnenutup suatu perairan kepulauan yang luas, sedangkan negara yang lain bukan suatu bentuk negara kepulauan. Aspek titik batas antar negara, aspek ekonomi, aspek potensi sumber daya alam hingga terkini aspek pertahanan dan keamanan.

Pulau terluar atau terdepan merupakan suatu pulau yang memiliki letak strategis yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara lain tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lainnya. Keberadaan pulau-pulau terluar di Negara Kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional berdasarkan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 dapat dijadikan batas terluar sebagai titik pangkal pengukuran wilayah laut. melalui penggunaan garis pangkal lurus kepu-

[15] Nunn, P.D. (1994). *Oceanic Islands*. pp. xv + 413. Oxford: Blackwell Publishers.

lauan. Pulau terluar ini sangat sensitif dan dapat terancam keberadaannya apabila kurang penanganan dan perhatian dari pemerintah. Posisi dan keadaan pulau terluar harus terperlihara dan terlindungi dengan baik agar tidak hilang.

Perlindungan terhadap pulau-pulau terluar tersebut dilakukan dalam bentuk kebijakan negara melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai tindakan pengelolaan. Negara akan selalu menjaga wilayah kedaulatan baik di darat, laut dan udara. UNCLOS 1982 Pasal 121 memaknai pulau sebagai wilayah daratan terbentuk secara alamiah bukan buatan manusia dan dikelilingi perairan. Wilayah merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk menyatakan entitas sebagai negara karena dengan wilayah maka suatu negara dapat menggunakan kedaulatannya dalam hal penerapan aturan maupuan sanksi.

Wilayah pulau terluar tersebut berukuran lebih kecil dari pulau utama pusat kegiatan, tetapi memiliki dampak kedaulatan yang sama dengan pulau dengan ukuran lebih besar lainnya. Penegakan hukum maritim bukan hanya sarana utama bagi suatu negara untuk menunjukkan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi di berbagai zona maritim, tetapi juga sebagai hukum laut modern. Perairan dan pulau juga menyediakan sumber daya alam yang kaya untuk peningkatan kesejahteraan negara. Pulau juga menjadi kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam kesatuan ekosistem laut yang utuh. Tantangan kerusakan baik dikarenakan faktor alami, pencemaran, hingga gangguan pertahanan harus terlindungi oleh negara pemilik pulau tersebut.

Hukum internasional dalam hal ini hukum laut internasional dalam pengaturan di *United Nation Convention on The Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) menjadi dasar utama penetapan wilayah laut. Polemik wilayah laut tetap tidak dapat dihindari tarkait adanya paradigma perlindungan wilayah daratan dan adanya daratan dalam hal ini pulau kecil terluar. Selain itu

polemik batas, perlindungan negara atas pulau, perlindungan ekosistem pulau terluar dan sebagainya. Karena konsentrasi dan sumber daya pertahanan negara terpusat di wilayah daratan terdekat dengan ibukota negara. Ketentuan hukum laut internasional mengatur bahwa negara-negara pantai menikmati yurisdiksi teritorial penuh dan lengkap atas perairan pedalaman. Karenanya, fasilitas asing yang berada di pelabuhan atau bagian dari perairan pedalaman lainnya, tunduk pada yurisdiksi negara pantai.

Eksistensi setiap negara pantai (*Coastal State*) dan negara kepulauan (*Archipelagic State*) terhadap pulau terluar memiliki perbedaan. Berkaitan dengan Negara kepulauan disebutkan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UNCLOS 1982 bahwa kepulauan sebagai satu gugusan pulau. Dominasi sengketa internasional pengaturan pra hingga pasca UNCLOS 1982. Banyak Pulau terluar tanpa penghuni dan menjadi kelemahan pengawasan negara. Kelemahan ini dikarenakan tidak adanya masyarakat yang aktif berkegiatan dan menjaga pulau terluar dari kejahatan sebagai wilayah kehidupan mereka. Perlindungan tidak maksimal mampu menghilangkan eksistensi wilayah negara. Wilayah daratan pulau merupakan bagian pemanfaatan sebagai area pemukiman masyarakat. Walaupun belum ada pemukiman, negara pantai harus mengatur dan mendaftarkan pulau tersebut dengan ketentuan internasional. Hal ini untuk mengurangi konflik dan penghormatan batas wilayah.

Kondisi geografis laut yang berbentuk kepulauan memiliki keterbukaan akses bebas sehingga tidak dapat menutup entitas manapun untuk dapat memiliki wilayah negara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UNCLOS 1982. Batas terluar dari pulau terluar negara diukur dari klaim garis penarikan batas yang diatur dalam Bab 2 UNCLOS 1982. Faktor tersebut memudahkan dan mempersulit untuk melindungi pulau terluar atas kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara dan kelemahan pengawasan tersebut akan membuat akses eksploitasi atas

wilayah pulau terluar semakin besar.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, dalam rangka membatasi mobilitas manusia yang semakin besar dengan berbagai motif kepentingan dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyelundupan orang. Pengaturan khusus terkait pulau terluar belum dinormakan dalam UNCLOS 1982, konflik negara di wilayah laut, kejahatan internasional dan gangguan ideologi wilayah perbatasan harusnya menjadi suatu ius constituendum dalam menjaga wilayah laut semakin aman.

C. Pengelolaan Pulau Terluar Di Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri 17.504 gugusan pulau mempunyai tiga perbatasan darat serta 10 perbatasan maritim dengan negara tetangga. Dari 17.504 pulau terdapat 92 pulau kecil yang berhadapan langsung dengan negara tetangga serta 12 pulau kecil diantaranya ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengelolaan, karena mempunyai nilai yang sangat strategis dari sisi pertahanan keamanan dan kekayaan sumber daya alam. 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terdiri dari, Pulau Rondo di NAD, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa dan Sekatung di Kepulauan Riau, Pulau Marampit, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Brass di Papua, serta Pulau Dana dan Batek di Nusa Tenggara Timur. Perpres No. 78 Th 2005 merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap perlunya pengelolaan PPKT untuk menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. Pulau-pulau kecil tersebut mengemban misi politis yang sangat penting bagi negara, dimana di kawasan tersebut terdapat Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR) sebagai penentuan batas kedaulatan dan yuridiksi perairan Indonesia. Disisi lain lokasi yang berada di perbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan kawasan tersebut sangat strategis dari aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dalam konteks pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Pada Masyarakat menyebut bahwa definisi pulau kecil adalah pulau yang ukuran luasnya kurang dari 10.000 km2 dengan jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa. Selain dari sisi ukuran luas dan jumlah penduduk, pulau kecil menurut Kepmen ini memiliki ciri insular yang tinggi, daerah tangkapan air yang relatif kecil, dan mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi (DKP, 2000). Kepmen KP No. 41 Tahun 2000 ini juga menyebut bahwa untuk pulau dengan ukuran kurang dari 2.000 km2 terdapat pedoman khusus yang menyangkut kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ukuran pulau tersebut. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan konservasi sumberdaya alam, budidaya kelautan, pariwisata bahari, usaha penangkapan ikan yang berkelanjutan, industri teknologi tinggi non-ekstraktif, pendidikan dan penelitian, dan lain sebagainya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada definisi yang baku tentang pulau-pulau kecil selain bahwa luas lahan dan populasi menjadi indikator utama bagi definisi tersebut. Sebagai perbandingan, di Jepang tidak mengenal istilah pulau kecil (*small islands*) namun lebih pada pulau terpencil (*remote islands*). Dengan demikian salah satu fokus utama perhatian pemerintah Jepang terhadap pulau-pulaunya adalah apakah pulau tersebut memiliki ciri.

1. Proses Penamaan Pulau Di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, salah satu metode pengumpulan data nama rupabumi adalah melalui survei lapangan. Pengumpulan nama rupabumi dapat dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, bahkan oleh masyarakat umum. Hasil pengumpulan nama rupabumi lalu disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota,

kepada pemerintah provinsi, atau kepada BIG sesuai dengan kewenangannya.

Survei lapangan dalam rangka mengumpulkan nama rupabumi pulau melalui Langkah sebagai berikut:

a. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan perencanaan survei. Perencanaan survei perlu dilakukan untuk menentukan identifikasi objek yang akan disurvei. Tahapan ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan data pulau yang sudah dipublikasi dalam Gazeter Republik Indonesia. Untuk mengidentifikasi objek dapat menggunakan citra satelit, peta laut indonesia, atau data sekunder lainnya. Termasuk dalam tahap perencanaan yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, memilih rute survei, memilih metode dan waktu survei, serta menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Semua hal tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan saat melakukan perencanaan survei agar prinsip efisiensi dan keakuratan hasil survei dapat diperoleh.
b. Langkah kedua yaitu melakukan survei lapangan. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SINAR atau menggunakan formulir survei. Informasi unsur rupabumi yang dikumpulkan meliputi: nama rupabumi, jenis unsur rupabumi, koordinat, arti nama, nama lain, asal bahasa, sejarah nama, wilayah administrasi, dan pengucapan. Selain mengumpulkan informasi nama rupa bumi, kegiatan survei lapangan juga melakukan dokumentasi. Saat survei lapangan perlu dipastikan bahwa objek memenuhi kriteria pulau yaitu memiliki daratan dan terbentuk alami, dikelilingi oleh air dan tidak tenggelam saat pasang. Surveyor di lapangan perlu memperhatikan jika objek terindikasi menyatu dengan daratan utama, maka sebaiknya survei dilakukan saat air laut surut. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pulau dikelilingi oleh air. Sedangkan jika

objek teridentifikasi tenggelam saat pasang, maka sebaiknya survei dilakukan saat air laut pasang.

Untuk mendapatkan informasi unsur rupabumi, wawancara dengan masyarakat lokal merupakan hal yang sangat diperlukan karena masyarakat lebih mengenal wilayah, sejarah, dan budaya, sehingga biasanya masyarakat lebih tahu tentang informasi nama, arti nama, dan sejarahnya. Masyarakat lokal juga lebih sering mengamati apakah objek yang bersangkutan adalah pulau (dikelilingi oleh air dan tidak tenggelam saat air laut pasang) atau bukan.

Setelah survei lapangan selesai, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk memastikan seluruh informasi yang dibutuhkan sudah sesuai dan lengkap. Data hasil survei lapangan selanjutnya diajukan untuk ditelaah hingga akhirnya dapat menjadi nama rupabumi baku yang dipublikasikan dalam Gazeter Republik Indonesia dan diajukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

2. Permasalahan Yang Muncul Pada Pengelolaan Pulau Pulau Terluar.

Persoalan lingkungan secara umum didefinisikan sebagai persoalan yang terjadi di hampir seluruh pulau-pulau kecil di dunia (*commons*). Persoalan ini mencakup limbah lokal, persoalan perikanan, kehutanan, penggunaan lahan dan persoalan hak ulayat pulau. Persoalan limbah terutama dihasilkan dari kegiatan manusia yang menjadi penduduk pulau kecil. Tergantung pada kemampuan setiap pulau, ada beberapa pulau yang telah melengkapi wilayahnya dengan fasilitas IPAL (instalasi pengolahan limbah). Namun di Indonesia saat ini, fasilitas IPAL belum menjadi fasilitas standar bagi pengelolaan PPK. Sementara itu, untuk persoalan yang menyangkut kegiatan perikanan, penangkapan ikan berlebih dan merusak telah menjadi indikasi umum dari terjadinya kerusakan kualitas sumberdaya perikanan dan lingkungan laut di PPK. Banyak

terjadi ekosistem PPK seperti terumbu karang rusak karena kegiatan konstruksi, penggalian (*dredging*), polusi yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan di PPK atau karena aktifitas penangkapan ikan merusak seperti pemboman dan peracunan ikan.

Seperti halnya dengan sumberdaya kelautan, sumberdaya lahan daratan seperti hutan juga merupakan persoalan lingkungan yang secara luas terjadi di PPK global. Penebangan pohon yang tidak terkendali, kebakaran hutan dan beberapa dampak turunan seperti erosi dan hilangnya keanekaragaman hayati hutan merupakan salah satu karakteristik persoalan ini. Selain itu, persoalan tata guna lahan dan hak ulayat juga tergolong dalam persoalan lingkungan yang secara luas terjadi di PPK. Karena memiliki karakteristik yang kecil dalam konteks fisik, maka pemanfaatan lahan harus diperhatikan sedemikian rupa sehingga tidak sampai melebihi daya dukung lingkungan dari PPK tersebut. Pengaturan penggunaan lahan secara komprehensif dan tepat sesuai dengan peruntukkannya merupakan prasyarat utama bagi pengelolaan lahan PPK secara berkelanjutan. Kategori persoalan lingkungan kedua di PPK adalah persoalan lokal (*local environmental problems*) yang terdiri dari hilangnya tanah (*soil loss*) baik secara fisik maupun kualitas, kekurangan air (*water shortage*), limbah padat dan bahan kimia beracun dan problem spesies langka. Kehilangan tanah baik dalam arti fisik maupun kualitas (kesuburan) terjadi karena erosi lahan yang juga terjadi di berbagai wilayah lainnya. Permasalahan yang terjadi di PKKT saat ini diantaranya adalah:

a. keterisolasian letak yang jauh dari pemerintahan serta keterbatasan sarana transporatasi dan komunikasi menuju pulau-pulau itu,
b. potensi ekonomi utama ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara optimum,
c. tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah sebagai akibat dari tingkat pendidikan penduduk,

d. ketergantungan kebutuhan sehari-hari dengan negara tetangga,
e. sering terjadi berbagai kegiatan illegal fishing, jalur illegal *logging, illegal trading* dan *illegal trafficking*.

3. Konsekuensi Negara Kepulauan Dalam Pengelolaan Pulau Kecil Terluar.

Pengakuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (selanjutnya UNCLOS 1982) kepada Indonesia sebagai negara kepulauan membawa konsekuensi yuridis, yaitu bahwa perairan Indonesia akan menjadi suatu wilayah yang utuh, di mana batas lautnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya. Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa: *An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between* 1 to 1 and 9 to 1. Sehingga, bagi Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan, keberadaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) tersebut memiliki nilai strategis yang sangat penting karena berdasarkan UNCLOS 1982. PPKT tersebut digunakan sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam pengukuran dan penetapan batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga terutama dalam pengukuran dan penentuan batas wilayah perairannya.

Strategi pengelolaan PPKT Indonesia oleh pemerintah sebagai wujud implementasi normatif dari UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia menuangkan pengaturan mengenai pengelolaan dan pengamanan PPKT Indonesia ini dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 yaitu tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (selanjutnya disebut Perpres No. 78 Tahun 2005). Sebagai wujud dari implementasi Perpres tersebut, telah dibentuk tim koordinasi yang bertugas mengkoor-

dinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan PPKT serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan PPKT. Sebagai wujud implementasi dari Perpres tersebut juga telah diadakan beberapa rapat koordinasi tim yang membahas mengenai pengelolaan dan pengamanan pulau terluar. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan nyatanya masih banyak PPKT Indonesia yang masih belum dirawat dengan baik. Dari 111 pulau yang berada titik terluar wilayah Indonesia, 67 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga, dari 67 pulau tersebut hanya 28 pulau yang berpenduduk sementara 39 lagi masih kosong. Contohnya: pulau Alor yang berbatasan dengan Timor Leste, pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina, dan masih banyak lagi. Sementara itu, akses terhadap informasi, terutama menyangkut posisi dan lokasi PPKT tersebut kurang memadai.

Pembangunan dan pengusahaan tentu saja sulit dilakukan jika ternyata tidak terjadi pemahaman yang benar tentang posisi dan kondisi PPKT yang dimaksud. Kurangnya pemahaman ini memicu berbagai kesalahan dalam mengelola dan memperlakukan wilayah Indonesia. Sengketa batas maritim dan isu kehilangan pulau yang sering terjadi merupakan salah satu indikasi hal ini. Fenomena ini memotivasi perlunya meningkatkan pemahaman atas wilayah Indonesia terutama kawasan pesisir dan PPKT. Pengelolaan pulau-pulau terluar terutama pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan setidaknya membawa tiga misi, yaitu:

a. Menjaga keutuhan NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara, dan menciptakan stabilitas kawasan;
b. pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
c. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Mengingat pentingnya inventarisasi mengenai PPKT dan khususnya pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sudah seharusnya hal tersebut menjadi perhatian lebih oleh pemerintah pusat melihat konflik umum yang sering terjadi. Contoh lain dari PPKT yang berbatasan dengan negara tetangga adalah Pulau Miangas berbatasan dengan Filiphina. Kurangnya intervensi (jangkauan) dari pemerintah terhadap pulau ini membuat banyak masyarakat di pulau tersebut lebih memilih bergabung dengan negara Filipina karena mereka merasa hidupnya lebih diperhatikan oleh pemerintah Filipina dibandingkan dengan Indonesia. Pemberian nama pulau yang kemudian disertai dengan legalitas hak kepemilikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seharusnya dapat terealisasi lebih cepat dan mudah, mengingat teknologi *Geography Information System* (GIS) yang terus berkembang baik dalam hal pencitraan, pemetaan serta tata ruang wilayah. Aplikasi tersebut tentunya sangat dapat membantu dalam kegiatan legalitas pulau, khususnya pemberian nama pulau, koordinat geografi, pemetaan ruang dan sebagainya

4. Strategi Pengelolaan Pulau Terluar.

Wilayah pulau terluar dalam bentuk gugusan pulau atau daratan yang terletak berjarak dari wilayah daratan utama, tidak memiliki perbedaan status rezim kedaulatan. Konflik di wilayah pulau terluar atau sekitar pulau terluar memberikan dampak atas pelaksanaan kedaulatan seluruh wilayah negara. Konflik wilayah pulau terluar tidak bisa dianggap permasalahan biasa, belum lagi bila perkembangan dunia menjadikan konflik menjadi lebih kompleks. Kejahatan transnasional seperti imigran gelap, penyelundupan senjata, narkotika hingga kejahatan ideologis memanfaatkan kerentanan kedaulatan pulau terluar. Pulau terluar harus diberdayakan agar tidak menjadi sumber masalah hukum internasional. Pemberdayaan pulau terluar disamakan dengan pulau lain agar terjadi keadilan terutama

pada penghuninya.

Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada kondisi lingkungan, sistem sosial dan ekonomi yang sehat, produktif dan aman. Oleh karena itu perlu selalu dipertimbangkan sifat khas pulau kecil yang rentan dampak aktivitas manusia. Pembangunan berkelanjutan suatu wilayah kepulauan secara ekologis memerlukan empat syarat yaitu:

a. setiap kegiatan pembangunan (seperti tambak, pertanian, perkebunan, pariwisata dan perkebunan) harusnya ditempatkan pada lokasi lokasi yang secara biofisik sesuai untuk itu. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan cara membuat peta kesesuaian lahan, termasuk perairan (*coastal suitability*).
b. apabila kita memanfaatkan sumberdaya dapat pulih, misalnya penangkapan ikan di laut, maka tingkat penangkapannya tidak boleh melebihi potensi lestari dari stok ikan tersebut. Demikian pula apabila kita menggunakan air tawar (biasanya merupakan faktor pembatas terpenting dalam ekosistem pulau kecil), maka laju penggunaannya tidak boleh melebihi kemampuan pulau tersebut untuk menghasilkan air tawar dalam waktu tertentu.
c. apabila kita membuang limbah ke lingkungan pulau, maka jumlah limbah (bukan limbah B3, namun limbah yang *biodegradable*) tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan pulau tersebut.
d. apabila kita memodifikasi bentang alam (*landscape*) suatu pulau (misalnya penambangan pasir dan reklamasi) ataupun melakukan kegiatan konstruksi di lingkungan pulau, khususnya di tepi pantai, seperti membangun dermaga (*jetty*) serta hotel, maka harus sesuai dengan pola hidrodinamika daerah setempat maupun proses-proses alami (*design with nature*).

Pemanfaatan pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari dapat terwujud jika memenuhi syarat-syarat berikut;

a. keharmonisan spasial,
b. kapasitas asimilasi dan daya dukung lingkungan,
c. pemanfaatan potensi sesuai daya dukung.

Keharmonisan spasial berhubungan dengan bagaimana menata suatu kawasan pulau-pulau kecil bagi peruntukan pembangunan (pemanfaatan sumberdaya) berdasarkan kesesuaian (*suitability*) lahan pesisir dan laut serta keharmonisan antara pemanfaatan. Keharmonisan spasial masyarakat suatu kawasan pulau pulau kecil tidak sepenuhnya diperuntukan bagi zona pemanfaatan namun harus juga dialokasikan bagi zona preservasi maupun konservasi. Keharmonisan spasial, juga menentukan pengelolaan pembangunan dalam zona pemanfaatan agar dapat dilakukan secara bijaksana. Artinya kegiatan pembangunan ditempatkan pada kawasankawasan yang secara biofisik sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang dimaksud.

Daya Dukung Lingkungan merupakan suatu konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan suatu sumberdaya alam serta lingkungan yang lestari, melalui ukuran kemampuannya. Konsep ini terutama dikembangkan untuk mencegah degradasi atau kerusakan suatu sumberdaya alam serta lingkungan, sehingga kelestarian, keberadaan maupun fungsinya dapat tetap terwujud dan pada saat yang bersamaan masyarakat atau pengguna sumberdaya tersebut akan tetap berada dalam kondisi sejahtera dan atau tidak dirugikan. Daya dukung lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat penting diperhitungkan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di pulau-pulau kecil, karena sumberdaya alam hanya dapat dimanfaatakan secara berkelanjutan jika dalam pengelolaannya maupun pemanfaatannya selalu memperhatikan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan (*carring capacity*) didefinisikan sebagai kapasitas atau kemampuan ekosistem untuk mendukung

kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi, maupun kemampuan memperbaharui dirinya. Daya dukung lingkungan diartikan sebagai jumlah populasi organisme (manusia dan mahluk hidup lainnya) yang kehidupannya dapat didukung oleh suatu kawasan/ ekosistem.

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu wilayah dalam mendukung jumlah populasi manusia beserta segenap kiprah kehidupan dan kegiatan pembangunannya. Pengukuran kapasitas daya dukung didasarkan pada pemikiran bahwa lingkungan memiliki kapasistas atau kemampuan maksimum dalam mendukung pertumbuhan ataupun perkembangan suatu organisme. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan atau kapasitas dari suatu ekosistem dalam mendukung pemeliharaan organisme yang sehat. Daya dukung suatu wilayah tidak bersifat statis (*a fixed amount*), tetapi bervariasi sesuai dengan kondisi biogeofisik (ekologis) wilayah termaksud dan juga kebutuhan manusia akan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan dari wilayah tersebut. Misalnya, daya dukung suatu wilayah dapat menurun akibat kegiatan manusia maupun gaya-gaya alamiah (*natural forces*), seperti bencana alam atau dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan melalui pengelolaan atau penerapan teknologi.

Sumberdaya alam serta jasa lingkungan yang tersedia apabila dimanfaatkan secara berlebihan melebihi daya dukungnya, keuntungan pembangunan dari suatu wilayah tersebut secara keseluruhan mulai menurun dan selanjutnya akan berdampak terhadap menurunnya perekonomian (*economic decline*) wilayah diikuti menurunnya kesempatan kerja yang pada gilirannya akan menurunkan pendapatan negara. Konsep daya dukung bagi rekreasi digunakan bagi studi-studi tentang pariwisata karena meningkatnya perhatian terhadap dampak negatif pariwisata. Dua aliran pemikiran tentang daya dukung, yang pertama bahwa daya dukung pariwisata adalah sebagai

suatu kemampuan daerah tujuan untuk menyerap dampak negatif dari pariwisata yang dirasakan oleh masyarakat setempat, sedangkan yang kedua yaitu pemikiaran bahwa jika daya dukung telah terlampaui dan oleh wisatawan juga telah merasakan ketidaknyamanan dan tidak lagi menjadi menarik bagi mereka, maka mereka akan mencari alternatif tujuan lain.

Pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia yang berbatasan dengan negara lain dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:

a. Menetapkan kawasan hutan di pulau-pulau terluar
b. Memberikan sertipikat tanah di pulau-pulau terluar
c. Menempatkan Satuan Tugas Pengamanan Pulau-Pulau Terluar (Satgas Pamputer) di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
d. Memperkuat kemampuan Angkatan Laut untuk menunjang penegakkan hukum di pulau-pulau terluar.
e. Menyiapkan perangkat hukum yang jelas

5. Perlindungan Pulau Terluar Dilakukan Kerjasama Antar Negara

Berdasarkan hukum internasional kedaulatan negara dilaksanakan oleh pemerintahan yang memiliki kewenangan meliputi wilayah teritorial yurisdiksinya. Hal terpenting dalam unsur negara adalah kepemilikan. Wilayah negara dalam hukum internasional meliputi seluruh wilayah pulau yang dikelilingi oleh lautan, wilayah ini termasuk ruang udara. Maknanya negara berkewajiban melaksanakan kewenangannya dan kekuasaannya di wilayahnya secara nyata. Penguasaan negara atas wilayah dimaknai sebagai tidak adanya pengecualian atas kurang kemampuan untuk menjalankan tugas dan kewenangan negara dalam kedaulatan maupun hak berdaulat. Kondisi perbatasan dalam lingkup yuridiksi negara dalam teritorial pulau dan perairan laut merupakan kondisi penting yang tidak boleh diremehkan dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan.

Sistematika hukum laut internasional dalam UNCLOS 1982 mengenal negara pantai dan negara kepulauan. Wilayah laut luas menunjukkan bahwa tidak masuk akal untuk menerima kategori kedaulatan pulau yang dapat menopang kehidupan ekonomi jika pulau-pulau juga tidak dapat menopang tempat tinggal manusia. Rejim kedaulatan kontemporer memiliki tantangan baru, memungkinkan adanya konflik negara. Interaksi subjek internasional tidak bisa dibatasi batas konvensional. Pelanggaran batas wilayah dilakukan individu seperti para pencari suaka dan entitas kriminal terorganisir yang belum diatur. Konflik tersebut terjadi di wilayah pulau terluar yang memiliki jarak yang jauh dengan daratan ibu kota bahkan memerlukan suatu intervensi subjek hukum internasional. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan laut tetapi tindakan intervensi ini berpotensi pelanggaran kedaulatan, juga belum diatur oleh hukum internasional.

Dialektika antara kedaulatan dan penyelesaian konflik wilayah laut suatu negara karena adanya ketergantungan atas tingkat sumber daya. Keseriusan negara dalam mengawasi, penguasaan aktif atas wilayah laut. UNCLOS 1982 tentang rejim laut teritorial mendasari yurisdiksi negara atas kedaulatan mobilitas orang, perbuatan dan benda. Prinsip kedaulatan memberikan hak negara pantai bertanggung jawab atas semua pergerakan entitas dalam wilayah yuridiksi negara sesuai hukum internasional yang berlaku pada negara pantai dan negara kepulauan. Pembeda rejim laut negara kepulauan dan negara pantai ini dengan prinsip kedaulatan dan hak berdaulat, sejauh pelaksanaan kedaulatan negara pantai dan negara kepulauan itu dibatasi oleh hukum laut internasional dalam seluruh kondisi.

Alternatif yang dimiliki dalam menjaga pulau terluar dari gangguan kedaulatan seperti *Joint Development Agreement* memiliki prinsip *equitable sharing*, yang nilai manfaatnya dihitung secara murni menggunakan ukuran ekonomi.

Sedangkan negara sebagai subjek hukum dalam melakukan okupasi dalam rangka kebijakan ekspansi negara tidak hanya memiliki motif tujuan ekonomi, melainkan juga mencakup kepentingan Negara. Hal ini mendapatkan gambaran secara aturan hukum laut yang berlaku perlu adanya kolaborasi antara negara pantai atau negeri kepulauan atas kejadian pada pulau terluar dengan mengkondisikan jarak dan penyelesaian terbaik dalam mencegah pelanggaran hukum tapi penegakan hukum internasional atas dasar kewajiban melindungi.

Pulau terluar sebagai bagian dari negara menjadi perspektif yang perlu mendapat perhatian negara. Wilayah laut dengan pengaturan UNCLOS 1982 tanpa membedakan dengan pulau pulau terluar dengan pulau utama dekat ibukota. Kerentanan pulau terluar ini menjadi perlu adanya perlindungan. UNCLOS 1982 dengan rejim laut teritorial mengisyaratkan pelaksanaan prinsip kedaulatan. Perlu disadari bahwa membandingkan kerentanan atas pertahanan dan pelaksanaan kedaulatan dalam mengawasi tidak maksimal. Fakta bahwa pengawasan negara pantai tidak mampu memberikan pengaman pulau terluar, khususnya yang memiliki jarak lebih dekat dengan negara tetangga didominasi interaksi dan kegiatan lain pada negara tetangga. Prinsip kedaulatan kontemporer yang masih digunakan menjadi kurang efektif. Perlu pengaturan hukum laut internasional terkait pengawasan lebih efektif dengan kolaborasi antar negara pantai. Wilayah perbatasan langsung dengan wilayah laut merupakan wilayah terdepan dari wilayah negara pantai dan negara kepulauan. Kondisi terdepan ini tentu menjadikan wilayah berhadapan dan bertetangga negara merupakan wilayah yang mudah diakses entitas dan negara negara dalam limitasi perbatasan langsung. Perlu adanya kolaborasi antar negara. Kolaborasi ini tidak mengurangi penghargaan terhadap kedaulatan wilayah negara melainkan bertujuan agar pulau terluar tidak menjadi wilayah rentan untuk dimanfaatkan oleh entitas kejahatan dan pelanggar hukum internasional.

Menjaga wilayah pulau terluarnya, memperkuat isu kerentanan efek dari konflik sehingga tidak menganggu kedaulatan negara tetangga. Hal ini perlu menjadi pemikiran dalam perumusan kebaruan hukum laut internasional saat ini.

BAB VIII

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT

A. Pengantar

Pembahasan batas wilayah negara tidak lepas dari bagaimana suatu negara diperoleh disertai dengan kedaulatannya. Negara yang berdaulat memiliki wilayah yang jelas, pemerintahan yang sah, penduduk yang mendiami dan pengakuan dari bangsa bangsa di dunia. Kedaulatan negara sangat erat dengan batas wilayah yang menjadi pagar pemisah dengan negara tetangga. Batas wilayah di darat dapat digunakan patok atau bangunan atau tanda alam sebagai tanda pemisah. Batas wilayah laut ditandai di peta, memerlukan perhitungan yang benar sesuai aturan yang berlaku dan kesepakatan antar negara bertetangga. Batas wilayah udara mengikuti kesepakatan batas wilayah darat dan laut. Semua batas wilayah perlu dikelola agar aman dan bermanfaat bagi lingkungan perbatasan.

B. Beberapa Prinsip dan Cara Memperoleh Wilayah Negara.

Suatu negara memperoleh wilayah dengan batas yang jelas melalui berbagai cara yaitu melalui cara damai dan cara kekerasan yang disebut sebagai prinsip efektifitas. Ada juga memperoleh batas wilayah melalui peta hasil pendudukan/ penjajahan sebelumnya yang disebut prinsip *Uti Possidetis*.

1. Prinsip Efektivitas

Pada dasarnya ada dua cara suatu kesatuan masyarakat mendapatkan kemerdekaannya sebagai suatu negara baru. Pertama, melalui cara-cara konstitusional, yaitu melalui cara-cara damai, misalnya melalui perjanjian dengan negara yang menduduki nya. Kedua, melalui cara cara non-konstitusional, yaitu melalui penggunaan senjata atau kekerasan. Permasalahan selanjutnya adalah prinsip apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu negara. Dalam hukum internasional, yang masih menjadi acuan adalah prinsip

yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen[16], yaitu prinsip efektivitas atau keefektivitasan atas pemilikan suatu wilayah (*the principle of effectiveness*). Prinsip ini berarti bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Indikator untuk mengetahui apakah suatu peraturan efektif adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan hukum nasional di suatu wilayah. Tampak di sini Hans Kelsen secara konsisten menggunakan pendekatan hukum sebagai ukuran efektivitas kepemilikan suatu wilayah.

2. Prinsip Uti Possidetis.

Persoalan lain yang terangkat dalam kajian mengenai perolehan wilayah baru adalah masalah perbatasan suatu negara. Masalah ini acapkali timbul manakala suatu negara baru lahir dan terlepas dari negara yang mendudukinya. Dalam hukum internasional terdapat suatu doktrin atau prinsip yang dikenal dengan prinsip uti *possidetis*. Menurut prinsip ini, pada dasarnya batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. Dalam membahas cara-cara pemilikan suatu wilayah, pendekatan yang dipakai oleh para penulis masih bersandar kepada cara-cara tradisional. Namun mereka pun menyadari bahwa cara-cara tradisional tersebut tidak memberi jawaban yang memuaskan kepada perkembangan lahirnya negara-negara baru dewasa ini, terutama dalam pasca-perang dunia II. Cara-cara tradisional itu adalah *occupation, prescription, cession, annexation dan accretion.* Penulis lain memasukkan pula *plebicite*.

a. Pendudukan (*occupation*).

Okupasi (*Occupation*) atau pendudukan adalah pendudukan terhadap *terra nullius*, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika

[16] Hans Kelsen, hidup 11 Oktober 1881 – 19 April 1973 adalah seorang ahli hukum, filsuf hukum dan filsuf politik. Dia adalah arsitek utama dari Konstitusi Austria 1920, yang dengan amandemen masih beroperasi.

pendudukan terjadi. Konsep ini berasal dari konsep hukum Romawi. Kata tersebut berasal dari kata "*Occupatio*" yang menurut hukum Romawi berarti pendudukan suatu "*res nullius*", suatu benda yang tidak dimiliki oleh seseorang pun juga.

b. Penaklukan atau Aneksasi (*Annexation*).

Penaklukan atau aneksasi (*conquest*) atau penulis lain menyebutnya pula sebagai subjugasi (*subjugation*), adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan). Hans Kelsen memberi batasan berikut: "masuknya suatu wilayah yang terjadi tanpa persetujuan dari pemilik yang sah." ("*An incorporation of territory which takes place without the consent of the legitimate owner*"). Oppenheim[17] memberi batasan yang lebih sempit, yaitu menggunakan kriteria militer dan dalam waktu perang ketika pemilikan wilayah itu terjadi. Definisi beliau: "*the taking possession of enemy territory through military force in time of war*". Cara ini umumnya biasa terjadi dan diakui sebelum tahun 1928 ketika the Briand Kellogg Pact[18] ditandatangani. Larangan penggunaan kekerasan lebih dilarang lagi ketika masyarakat bangsa-bangsa menandatangani Piagam PBB tahun 1945. Sebelum 1928, misalnya tahun 1600-an atau 1700-an, penaklukan suatu wilayah melalui cara ini merupakan praktek yang dapat diterima.

c. Akresi atau Pertambahan (*Accretion and Avulsion*).

Accretion atau pertambahan adalah suatu cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses alam (geografis). Melalui proses ini suatu tanah (wilayah) baru terbentuk dan menjadi

[17] Lassa Francis Lawrence Oppenheim (lahir 30 Maret 1858, Windecken, dekat Frankfurt, meninggal Oktober. 7, 1919, Cambridge, Cambridgeshire, Eng.) adalah seorang ahli hukum Jerman dan guru hukum yang terkenal karena pendekatan Positivisnya terhadap hukum internasional.

[18] Pakta Kellogg-Briand adalah perjanjian untuk melarang perang yang ditandatangani pada 27 Agustus 1928. Kadang-kadang disebut Pakta Paris untuk kota di mana ia ditandatangani, pakta itu adalah salah satu dari banyak upaya internasional untuk mencegah Perang Dunia lain, tetapi itu memiliki sedikit efek dalam menghentikan meningkatnya militerisme tahun 1930an atau mencegah Perang Dunia II.

bagian dari wilayah yang ada. Misalnya, pembentukan pulau di mulut sungai atau perubahan arah suatu sungai yang menyebabkan tanah menjadi kering yang sebelumnya dilalui oleh air. Perlu ditekankan di sini bahwa proses perubahan alam tersebut terjadi tanpa ada tindakan atau rekayasa dari negara (untuk memperluas wilayahnya), proses tersebut harus murni karena kejadian alam.

d. Preskripsi.

Dalam hukum internasional yang dimaksud dengan preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemiliknya.

C. Konsep Umum Perbatasan dalam Hukum Internasional

Ketika sebuah negara lahir dan terbentuk, secara bersamaan negara tersebut memiliki perbatasannya atau *state's border* yang menentukan sejauh mana hak dan kekuasaan yang dimiliki negara tersebut, namun harus diikuti dengan pembuatan perjanjian atau kesepakatan dengan negara-negara tetangga agar mendapatkan kepastian hukum dan dapat diakui secara bersama. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak awal pada umumnya, merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara atau mungkin juga lewat perundingan. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat ditetapkannya daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara. Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah negara tersebut. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Beberapa ahli Hukum Internasional berpendapat bahwa wilayah perbatasan adalah batas terluar wilayah suatu

negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat diklasifikasi dalam terminologi "*border zone*" (zona perbatasan) maupun "*customs free zone*" (zona bebas kepabeanan). Wilayah perbatasan dalam dua terminologi tersebut dapat saja diatur secara limitatif dalam perjanjian internasional yang sifatnya "*treaty contract*" untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan.

Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut. Wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan pemahaman batas wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara.

Sebagai "teras depan" suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan (*illegal smuggling, illegal logging, terorisme*) maupun aspek sosio-ekonomi, yang mana dapat berpotensi mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Permasalahan ini semakin rumit karena letak geografis wilayah perbatasan secara langsung bersentuhan dengan negara lain. Dalam hal ini perlu adanya tinjauan mengenai pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif dalam menyelesaikan problematika terkait dengan wilayah perbatasan. Sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, teori-teori yang ditawarkan hukum internasional terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan negara menjadi menarik untuk dibahas. Tulisan ini hendak menjelaskan

mengenai konsepsi dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dalam perspektif hukum internasional.

Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dalam kacamata para ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) negara sebagai suatu unit spasial politik yang berdaulat, sedangkan *frontier* digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Selanjutnya dalam perspektif geografi politik, batas wilayah suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis).

Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan sifat-sifat relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (*cultural landscape*) dari negara-negara yang dipisah. Menurut Harsthorne[19], klasifikasi secara fungsional dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu:

[19] Hamilton Harst Horne pensiun dari FBI setelah bertahun-tahun bertugas dan merupakan veteran Angkatan Darat Amerika Serikat dari 1953 hingga 1957, lahir di Estill County, Kentucky pada 3 September 1933 dari pasangan Daniel dan Pearl (Isaac) Horn meninggal di kediamannya pada hari Minggu, 29 Januari 2017 (Usia 83 tahun).

1. *Antesedent boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang atau menetapkan batas terluarnya. Jadi terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.
2. *Subsequent boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk setelah adanya *cultural landscape* dan pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antar dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khusunya dalam hal bahasa dan agama.
3. Superimposed boundaries, yaitu jenis atau tipe perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan subsequent boundaries namun tidak berkaitan dengan pembagian secara sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luarpihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan.
4. Relic boundaries, yaitu garis perbatasan yang telah kehilangan fungsi politisnya terutama di bentang budayanya. Tipe ini biasanya terjadi pada suatu negara yang secara sukarela maupun melalui proses imperialisme masuk ke dalam wilayah negara lain.

Klasifikasi morfologis adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan proses terbentuknya. Berdasarkan morfologinya perbatasan dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu:

1. *Artificial boundaries*, yaitu perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia.
2. *Natural boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah. Beberapa ahli Hukum Internasional seperti Green Maryan, Shaw Malcolm, J.G. Starke dan Burhan Tsani berpendapat bahwa wilayah perbatasan adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat dikualifikasi dalam terminologi "*border zone*"

(zona perbatasan) maupun "*customs free zone*" (zona bebas kepabeanan). Wilayah perbatasan dalam dua terminologi di atas dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional yang bersifat "*treaty contract*" untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan secara insidentil maupun yang bersifat "*law making treaty*" untuk pengaturan masalah perbatasan secara permanen berkelanjutan Dalam hukum internasional, perbatasan wilayah antar dua negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat antara keduanya. Perbatasan negara pada hakekatnya dapat terjadi di wilayah darat dan wilayah perairan. Khususnya perbatasan di wilayah darat dapat berupa perbatasan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi alami (misalnya gunung, sungai atau laut) dan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi buatan (misalnya tonggak atau patok, pagar, atau garis imajiner.

Oscar J. Martinez[20] , mengkategorikan perbatasan ke dalam empat tipe, yaitu:

1. *Alienated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
2. *Coexistent borderland*: suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan.
3. *Interdependent borderland*: suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh

[20] Oscar J. Martínez adalah Profesor Sejarah Emeritus di University of Arizona dan Koordinator Proyek Pendidikan Keadilan Sosial El Paso. Dia telah menulis dan mengedit banyak buku dan banyak artikel, bab buku, dan ulasan. Lahir: 4 Maret 1943 (umur 81 tahun), di San Francisco del Oro Municipality, Meksiko.

hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

4. *Integrated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat

D. Ruang Lingkup Pengelolaan Perbatasan.

Stephen B. Jones[21] dalam bukunya yang berjudul A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commisioners merumuskan teori tentang pengelolaan perbatasan negara. Jones membagi ruang lingkup pengelolaan perbatasan dalam empat bagian, yaitu: *allocation, delimitation, demarcation* dan *administration/ management*. Keempat ruang lingkup pengelolaan perbatasan tersebut saling terkait satu dengan lainnya yang menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkait dalam pelaksanaannya.

1. Alokasi.

Allocation berkaitan dengan ruang lingkup cakupan wilayah negara dan sangat berkaitan dengan keputusan politik dan ditetapkan oleh hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam konsepsi hukum internasional, telah diatur perihal ruang lingkup cakupan wilayah yaitu berhubungan dengan cara-cara bagaimana sebuah negara mem-

[21] Stephen B Jones, seorang ahli geografi politik Amerika, tahun 1945 menerbitkan Boundary-Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors dan Boundary Commissioners di mana ia menetapkan kepraktisan batas delimitasi, demarkasi dan pemeliharaan.

peroleh atau kehilangan wilayahnya. Terkait dengan Republik Indonesia (RI), ruang lingkup cakupan wilayah adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda dan sesuai dengan prinsip hukum internasional "*uti possidetis juris*", yaitu suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Dalam konsepsi hukum nasional, ruang lingkup cakupan wilayah negara diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dalam hal cakupan wilayah RI, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hal tersebut. Rujukan tertinggi adalah dalam Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Indonesia memilih untuk menjelaskan kondisi kewilayahan di dalam merumuskan wilayahnya ketimbang menyebutkan garis lintang dan bujur dan atau menyebutkan pulau-pulau mana saja yang menjadi cakupannya, ataupun penyebutan daerah yang menjadi wilayahnya. Rumusan pasal seperti ini memang dapat menimbulkan banyak interpretasi, namun untuk wilayah seperti Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau-pulau serta memiliki kesulitan geografis yang komplek, rumusan seperti itu lebih baik dan memerintahkannya kepada perumusan dalam suatu undang-undang. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hal ini adalah UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan khususnya adalah UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merupakan rujukan hukum bagi ruang lingkup cakupan wilayah negara RI. Meskipun bersifat mengikat ke dalam namun hingga saat ini ketiadaan protes dari negara lain terhadap cakupan wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari dunia

internasional terhadap wilayah Republik Indonesia.

2. Penetapan Batas.

Setelah ruang lingkup cakupan wilayah diketahui langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menetapkan batas (*delimitation*) dengan negara tetangga. Dalam hal penetapan batas di wilayah laut yang terdapat tumpang tindih (*overlapping*) klaim antar negara, Pasal 15 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus menegosiasikan batas wilayah laut teritorial antar negaranya. Untuk batas yurisdiksi di laut, Pasal 74 dan Pasal 76 UNCLOS 1982 mengatur pula pentingnya negosiasi penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen antar negara yang memiliki *overlapping claims*. Berkaitan dengan penetapan batas di wilayah darat, negosiasi juga merupakan cara yang harus ditempuh oleh negara yang berbatasan. Negosiasi ini tidak boleh bersifat ambigu untuk menghindari potensi ketidak-sepakatan terkait dengan letak batas negara. Khusus bagi negara-negara yang mewarisi bekas wilayah penjajahnya sesuai prinsip *uti possidetis juris*, dapat dikatakan bahwa proses *delimitation* telah dilakukan oleh pemerintah kolonial sehingga negara pewaris wilayah (suksesor) dapat melanjutkan tahap berikutnya yaitu penegasan batas (*demarcation*).

3. Penegasan Batas.

Setelah negosiasi berlangsung dengan lancar para negara pihak akan menyepakati garis batas wilayah ataupun garis batas yurisdiksi di antara mereka. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam sebuah perjanjian (*agreement*) yang biasanya berisikan koordinat batas atau deskripsi garis batas yang diperjanjikan serta dilengkapi dengan peta ilustrasi umum. Dalam sistem hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian tentang batas negara adalah setelah dilakukan pengesahan melalui undang-undang.

Dalam hal proses negosiasi dalam delimitasi batas antar negara tidak menemui kesepakatan maka negara pihak dapat memilih untuk mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa arbitrase, Mahkamah Internasional, panel para ahli, negara lain maupun pihak-pihak lain sejauh yang disepakati oleh negara pihak. Setelah garis batas disepakati dan ditetapkan, untuk memastikan letak penanda batas wilayah negara di lapangan maka perlu dilakukan penegasan batas (*demarcation*) yaitu dengan memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan. Hal ini sangat mungkin dilakukan pada wilayah perbatasan darat namun merupakan hal yang sulit dan tidak lazim dilakukan pada wilayah perbatasan laut.

Dalam kondisi yang sangat diperlukan, peletakan suar apung (*buoy*) dapat dilakukan sebagai penanda batas wilayah laut antar negara. Tampak sepintas bahwa pekerjaan untuk meletakkan tanda-tanda di atas garis batas yang sudah disepakati dan ditetapkan adalah hal yang cukup mudah, namun dalam kenyataannya di lapangan seringkali timbul kendala-kendala berupa perubahan kondisi alam dan perbedaan interpretasi terhadap perjanjian. Dalam konteks perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan kendala-kendala ini menyebabkan timbulnya *outstanding border problems* (OBP), yaitu lima di sektor barat (Kalimantan Barat-Sarawak), masing-masing: Tanjung Datu, Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya dan D400 serta lima di sektor timur (Kalimantan Timur-Sabah), masing-masing: Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600. Setiap hasil yang telah disepakati atau dikerjakan dalam penegasan batas akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dapat berupa *Memorandum of Understanding*, Deklarasi, *Agreement* atau bentuk lainnya yang disepakati negara pihak. Peta batas yang lebih detail dibandingkan dari ilustrasi umum yang dihasilkan

dari delimitasi batas juga akan menjadi dokumen dan hasil dari sebuah demarkasi batas.

4. Administrasi/Manajemen Perbatasan.

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik menurut Jones, kegiatan *administration/management* dapat dilaksanakan secara *overlapping* dengan demarkasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik yang kerap memerlukan adanya kerjasama bilateral antar kedua negara yang berbatasan di berbagai sektor tersebut. Dapat dikatakan bahwa dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen ini volume pekerjaan terbesar dalam pengelolaan perbatasan karena melibatkan multisektor dan diperlukan perencanaan yang terintegrasi. Dalam lingkup pemerintahan dalam negeri pekerjaan besar ini memerlukan keterlibatan secara aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Berbeda dengan wilayah perbatasan laut yang masih banyak menyisakan persoalan geografis teritorial, khusus untuk wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara-negara lain, praktis persoalan *allocation* dan *delimitation* relatif telah selesai sehingga pengelolaan perbatasan bisa difokuskan pada tahap *demarcation* dan *administration/management*, namun bukan berarti bahwa pengelolaan perbatasan darat menjadi lebih mudah. Pengelolaan perbatasan darat harus menggabungkan dan menyeimbangkan dua persoalan, yaitu persoalan penegakan kedaulatan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan. Dalam penanganan perbatasan negara dengan negara tetangga, wilayah perbatasan darat menjadi prioritas penanganan karena kejelasan batas fisik di darat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia Timur telah ditetapkan menjadi *pilot project* untuk pengelolaan perbatasan.

Merujuk pada teori yang dikemukakan Jones di atas, secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara, yaitu:

a. penetapan garis batas baik darat maupun laut;
b. pengamanan kawasan perbatasan; dan
c. pengembangan kawasan perbatasan.

Dalam konteks pengelolaan perbatasan negara Indonesia masih terdapat persoalan-persoalan dalam ketiga isu utama tersebut.

Persoalan yang bersangkutan dengan penetapan garis batas yaitu belum dicapainya kesepakatan tentang penentuan tapal batas antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga hingga saat ini, misalnya soal perairan Ambalat dengan Malaysia dan penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Andaman dengan Thailand. Selain itu menurut laporan Pusat Hidografi dan Oseanografi (Pushidros)[22] TNI AL pada tahun 2003, terdapat 12 pulau-pulau kecil terluar yang dikhawatirkan hilang akibat belum disepakatinya batas laut teritorial dan ZEE dengan beberapa negara tetangga.

Persoalan yang berkaitan dengan pengamanan kawasan perbatasan misalnya adalah masih terjadinya kejahatan-kejahatan transnasional yang memanfaatkan wilayah perbatasan seperti penyelundupan (*smuggling*) barang-barang komoditas, obat-obat terlarang dan bahkan manusia (*human trafficiking*), *illegal logging*, serta ancaman terorisme. Wilayah perbatasan seperti perairan Riau, perairan Nunukan dan perairan di Sulawesi Utara seringkali dimanfaatkan sebagai rute utama untuk mengirimkan senjata dan bahan-bahan peledak yang dibutuhkan oleh kelompok teroris. Persoalan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan adalah minimnya pembangunan sosio-ekonomi di kawasan perbatasan. Kemis-

[22] Badan Nasional berdiri tahun 1951 dibawah TNI AL yang bertugas mensurvey seluruh perairan laut, membuat peta laut dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dibawah keanggotaan *International Hidrographic Organisation* (IHO).

kinan dan keterbelakangan ekonomi, minimnya infrastruktur dan kurangnya pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar merupakan fenomena yang secara umum ditemui di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia.

Akibatnya timbul kesenjangan taraf kehidupan penduduk yang tinggal di sisi wilayah Indonesia dengan yang tinggal di sisi wilayah negara tetangga. Khususnya dengan Malaysia, kesenjangan itu dapat begitu tingginya sehingga dapat menimbulkan persoalan-persoalan keamanan dan ketergantungan penduduk di wilayah Indonesia terhadap layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Malaysia. Persoalan-persoalan dalam isu utama pengelolaan wilayah perbatasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam eksistensi kedaulatan negara Indonesia atas wilayahnya. Faktanya, faktor-faktor seperti: dominasi pengaruh ekonomi suatu negara atas wilayah perbatasan negara tetangganya, ketiadaan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan serta administrasi pemerintahan yang efektif telah menyebabkan negara kehilangan wilayahnya.

Sebaliknya, negara yang dapat menunjukkan penguasaannya secara efektif (*effective occupation*) dapat memperoleh suatu wilayah secara legal dan diakui oleh hukum internasional. Hal ini dibuktikan dengan beberapa putusan peradilan di tingkat internasional, seperti: keputusan Arbitrase Permanen pada kasus "*The Island of Palmas*" (1928), keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*/ICJ) atas kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan (2002) dan keputusan ICJ atas kasus Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge (2008). Kasus "*The Island of Palmas*" adalah sengketa antara Amerika Serikat dan Belanda berkaitan dengan kepemilikan atas Palmas Island (Pulau Miangas), yaitu sebuah pulau yang terletak antara Pulau Sulawesi sebelah Utara dan Pulau Mindanao sebelah selatan. Pada tahun 1571, Spanyol menaklukan Filipina sebagai wilayah jajahannya, namun kemudian Spanyol tidak menampakkan tanda-tanda melaksanakan admi-

nistrasi pemerintahan di Miangas. Kemudian, pada tahun 1596 VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) mulai menguasai wilayah Indonesia dan menjadikannya sebagai daerah jajahan, termasuk juga Pulau Miangas. Berbeda dengan Spanyol, VOC yang kemudian diteruskan oleh Belanda menyelenggarakan administrasi pemerintahan di pulau ini hingga datangnya Amerika Serikat sebagai pengganti Spanyol selaku penguasa Filipina pada tahun 1898. Amerika Serikat merasa berkepentingan untuk menuntut pengembalian Miangas dari kekuasaan Belanda. Kasus ini kemudian diajukan oleh kedua belah pihak kepada Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) di Den Haag, Belanda. Max Huber, seorang ahli hukum asal Swiss, ditunjuk sebagai arbitrator tunggal. Dalam keputusan yang ditandatanganinya tertanggal 4 April 1928, Huber menyampaikan kesimpulan: "*The Island of Palmas* (Miangas) *forms in its entirety a part of Netherlands territory*". Keputusan tersebut pada dasarnya didasari atas alasan bahwa Belanda telah menjalankan kekuasaan yang efektif secara damai di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama (*continuous and peaceful display of territorial soveriegnty*) dan selama itu tidak ada gugatan dari pihak lain (dalam hal ini adalah Spanyol). Pentingnya menunjukkan penguasaan yang efektif juga terlihat dalam putusan ICJ atas kasus sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. dalam Keputusan No. 102 tanggal 17 Desember 2001, ICJ menyerahkan kepemilikan kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Alasan keputusan tersebut didasari oleh kesimpulan ICJ yang melihat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih menunjukkan *effectivities* ketimbang Belanda yang menjajah Indonesia.

Prinsip *effectivities* sebagaimana disampaikan oleh ICJ tersebut didasari oleh Keputusan ICJ dalam *Case of Legal Status of Eastern Greenland* antara Denmark dan Norwegia yang menetapkan tiga kriteria penting untuk menunjukkan adanya effectivities, yaitu:

a. Adanya maksud kehendak dan kemauan (*the intention and will*) untuk bertindak sebagai negara berdaulat pada wilayah yang disengketakan;
b. Adanya tindakan nyata kewenangan negara (*actual exercise or display of such authority)*; dan
c. Ada tidaknya klaim yang lebih tinggi dari pihak lawan dalam kasus yang bersangkutan.

Dalam kasus sengketa Pedra Branca[23] /Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge antara Malaysia dan Singapura, sekali lagi ICJ menempatkan penguasaan secara efektif sebagai alasan untuk memutuskan kepemilikan Pulau Batu Puteh kepada Singapura. Selama proses dengar pendapat (*hearing*) di ICJ, sebenarnya kedua negara telah menegaskan klaim kepemilikan atas obyek sengketa berdasarkan rantai kepemilikan (*chain of title*) dan penguasaan efektif (*effective occupation*). Menurut Singapura, keberadaan mercusuar "Horsburgh" yang dikelola oleh Singapura sejak tahun 1851 di atas Pulau Batu Puteh merupakan indikasi adanya penguasaan efektif atas pulau tersebut. Menurut Malaysia keberadaan mercusuar tersebut tidak berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara melainkan hanya untuk keperluan navigasi. Pihak Malaysia juga berpendapat bahwa pendirian mercusuar di pulau tersebut adalah atas izin dari Sultan Johor sebagai pemilik pulau yang berarti Malaysia menganggap bahwa kepemilikan pulau tersebut telah jelas sebelum berdirinya mercusuar Horsburgh. ICJ

[23] Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) adalah sebuah pulau karang tak berpenghuni. Pulau seluas lapangan sepak bola ini terletak sekitar 45 km di sebelah timur Singapura dan sekitar 14 km di Selatan Johor, Malaysia. Berdasarkan sejarah, sebenarnya Pulau Batu Puteh merupakan wilayah Kesultanan Johor. Ketika Malaysia dan Singapura secara bersama-sama dijajah oleh Inggris, administrasi kolonial Inggris yang berkedudukan di Singapura membangun mercusuar "Horsburgh" di pulau tersebut pada tahun 1851. Pada tahun 1979, Malaysia mengeluarkan peta yang memasukkan Batu Puteh sebagai wilayah kedaulatannya. Singapura kemudian menyampaikan protes kepada Malaysia dan bereaksi dengan mempeluas klaim dengan memasukkan *Middle Rocks* (sekumpulan karang yang terletak 1 km di selatan Batu Puteh) dan *South Ledge* (sekumpulan elevasi pasang surut yang terletak 3,8 km di selatan Batu Puteh) sebagai bagian dari wilayahnya pada tahun 1993.

dalam keputusannya mengakui bahwa pada awalnya pulau itu milik Kesultanan Johor, tapi pihaknya juga mencatat klaim Singapura atas pulau itu kuat karena bersandar pada sepucuk surat yang dikirim Pejabat Sekretaris Negara Johor tertanggal 23 September 1953 yang isinya: "*The Johore Government [did] not claim ownership of Pedra Branca*." Dengan demikian, meskipun memenangkan kepemilikan Middle Rocks dan South Ledge, Malaysia harus menerima keputusan 16 hakim di ICJ yang menyerahkan kedaulatan Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) kepada Singapura.

Untuk memperkuat posisi negara dalam menghadapi potensi sengketa wilayah dengan negara tetangga, berbagai kasus yang telah diputuskan melalui mekanisme hukum internasional telah menunjukkan pentingnya penguasaan efektif (*effective occupation*). Karena itu sangat diperlukan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam level nasional yang secara optimal dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan, pemecahan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hal tersebut tidak bisa semata-mata hanya menggunakan perspektif geografis (batas-batas yang kasat mata) dan perspektif politis (kedaulatan negara) namun juga harus menggunakan perspektif sosial karena sedikit banyak akan berbicara mengenai masyarakat yang menghuni dan melintasi perbatasan. Perspektif geografis-politis yang formal melihat perbatasan sebagai garis-garis imajiner dalam peta sebagai bagian dari wilayah negara yang tetap, statis dan sakral (dalam arti tidak bisa ditawar lagi). Perspektif ini memang berguna untuk menjadi landasan bagi eksistensi suatu negara sebagaimana diatur dalam Montevideo *Convention on the Rights and Duties of States* 1933 namun tidak dapat menjelaskan tentang mobilitas, ulayat maupun orientasi ruang masyarakat yang hidup di perbatasan.

E. Ketentuan perjanjian tentang delimitasi batas maritim[24].

Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tanggal 29 April 1958, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial, Zona Berdekatan dan Konvensi Landas Kontinen, sedangkan Konvensi 1982, berisi ketentuan yang berhubungan dengan delimitasi zona maritim. Aturan yang berlaku untuk pembatasan berbeda tergantung pada zona yang disetujui. Dalam hubungan dengan Konvensi 1958, perlu juga dicatat bahwa Konvensi 1982, di bawah pasal 311, berlaku seperti antara Negara-negara Pihak.

1. Klasifikasi Status Hukum Berdasarkan Zona Maritim.

UNCLOS 1982 mengklasifikasi status hukum perairan berdasarkan zonanya, yaitu: zona maritim yang berada di bawah kedaulatan nasional dan zona maritim yang berada di luar kedaulatan nasional, dengan rincian sebagai berikut:

a) Zona-zona maritim yang memberikan kedaulatan penuh (*full sovereignty*) bagi Negara pantai, yaitu: Perairan Pedalaman Pedalaman (*Internal Waters*), Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*) dan Laut Teritorial (*Territorial Sea*);
b) Zona maritim yang memberikan yurisdiksi khusus (*special jurisdiction*) bagi Negara pantai, yaitu di Zona Tambahan, yaitu selebar 24 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
c) Zona-zona maritim yang memberikan hak-hak eksklusif dan yurisdiksi terbatas bagi Negara pantai, yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif / ZEE (*Exclusive Economic Zone*/ EEZ) selebar 200 mil laut dan di Landas Kontinen/ LK (*Continental Shelf* /CS) selebar 200 mil laut atau lebih sampai batas maksimum 350 mil laut diukur dari garis pangkal Negara pantai, dimana Negara pantai memiliki kewenangan

[24] *Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries*, Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 2000

untuk memanfaatkan kekayaan alamnya berdasarkan Hak-hak Berdaulat (*sovereign rights*);

d) Zona-zona maritim yang terletak di luar Laut Teritorial yang disebut sebagai Laut bebas (*High Seas*/HS) tunduk pada prinsip Kebebasan Laut Bebas (*freedom of the high seas*); dan
e) Zona maritim yang terletak di dasar laut dan tanah dibawahnya yang berada di luar yurisdiksi nasional (dasar laut samudera dalam) dinyatakan sebagai warisan bersama seluruh umat manusia (*common heritage of mankind*).

a. Laut teritorial.

Pasal 15 Konvensi 1982 identik dalam substansi dengan pasal 12, ayat 1, Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan Pasal 15 Konvensi 1982 berbunyi sebagai berikut:

Di mana pantai dua Negara berlawanan atau berdekatan satu sama lain, satu pun dari kedua Negara jika gagal mencapai kesepakatan di antara mereka tidak berhak untuk memperluas laut teritorialnya melampaui garis median yang setiap titiknya berjarak sama dari titik-titik terdekat pada garis dasar dari mana lebar laut teritorial masing-masing dari kedua Negara diukur, Ketentuan di atas tidak berlaku, bagaimanapun, kecuali ada hak bersejarah atau keadaan khusus lainnya untuk membatasi laut teritorial kedua Negara dengan cara yang berbeda dengannya.

Dua pendekatan berbeda telah muncul dalam praktik Negara yang mengakui delimitasi lateral, yaitu:

1) Untuk menyimpulkan perjanjian terpisah untuk segmen batas yang masing-masing berkaitan dengan laut teritorial dan zona maritim lainnya, seperti dalam kasus Belgia-Belanda (1996); atau
2) Untuk menyetujui batas maritim serba guna, seperti dalam Perjanjian antara Tanzania dan Kenya (1975-1976).

Dalam kedua kasus tersebut, Negara cenderung mengikuti metode jarak yang sama untuk bagian batas yang berkaitan

dengan laut teritorial, kecuali dalam beberapa kasus di mana metode tunggal yang berbeda digunakan untuk seluruh batas, seperti mengikuti garis tegak lurus ora paralel dari darat. Pada delimitasi laut teritorial, sebuah praktik pendekatan untuk memfasilitasi negosiasi mungkin dimulai dengan menggambar yang sama jarak dan kemudian mempertimbangkannya dalam terang keadaan khusus kasus, untuk akhirnya melanjutkan ke semua penyesuaian yang dapat disepakati oleh para pihak.

b. Landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif

Konvensi 1982 memuat ketentuan yang sama untuk pembatasan zona ekonomi eksklusif (pasal 74) dan delimitasi landas kontinen (pasal 83), meskipun kedua zona tersebut berbeda secara sifatnya:

1) Pembatasan zona ekonomi eksklusif [*continental shelf*) antara Negara-negara dengan pantai yang berlawanan atau berdekatan harus dilakukan dengan kesepakatan berdasarkan hukum internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dalam upaya mencapai solusi yang adil.
2) Jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai dalam jangka waktu yang wajar, Negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang diatur dalam Bagian XV
3) Menunggu kesepakatan sebagaimana diatur dalam paragraf 1, Negara-negara yang bersangkutan, dalam semangat pengertian dan kerja sama, harus melakukan segala upaya untuk masuk ke dalam pengaturan sementara praktikal alam dan, selama periode transisi ini, tidak membahayakan atau menghambat pencapaian kesepakatan akhir. Pengaturan tersebut harus tanpa mengurangi delimitasi akhir.
4) Jika ada perjanjian yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, pertanyaan yang berkaitan dengan delimi-

tasi zona ekonomi eksklusif [landas kontinen] harus ditentukan sesuai dengan ketentuan perjanjian itu."

Berdasarkan pasal 74 dan 83, pembatasan zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen:

1) Perlu dilaksanakan dengan kesepakatan berdasarkan hukum internasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, termasuk perjanjian yang berlaku antara pihak;
2) Solusi yang adil harus dicapai;
3) Dalam hal tidak ada kesepakatan, para pihak yang bersangkutan diminta untuk melakukan segala upaya untuk melakukan pengaturan sementara dari praktik! dan tidak membahayakan atau menghambat pencapaian kesepakatan akhir.

Perbedaan antara rezim Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi 1982 cukup penting meskipun keduanya didasarkan pada aturan mendasar bahwa delimitasi harus terlebih dahulu dilakukan dengan kesepakatan, yang merupakan landasan delimitasi batas maritim. Seperti yang dinyatakan oleh Pengadilan Intemational:

"... setiap delimitasi harus dilakukan dengan kesepakatan antara Negara-negara yang bersangkutan, baik dengan kesimpulan dari perjanjian langsung atau, jika perlu, dengan metode alternatif, yang harus didasarkan pada persetujuan.

"Sesuai dengan aturan ini, negara memiliki "kewajiban untuk bernegosiasi dengan itikad baik, dengan niat tulus untuk mencapai hasil yang positif". Oleh karena itu, adalah kewajiban para pihak untuk melakukan negosiasi, tetapi juga untuk mengejarnya sejauh mungkin, dengan maksud untuk menyelesaikan kesepakatan.

Perbedaan antara rezim Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi 1982 cukup penting meskipun keduanya didasarkan pada aturan mendasar bahwa delimitasi harus terlebih dahulu dilakukan dengan kesepakatan, yang merupakan landasan

delimitasi batas maritim.

Pertanyaan yang mengakui solusi sementara jika tidak ada kesepakatan dibahas dalam Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi 1982, sebagai berikut:

1) Pasal 6 Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen menetapkan bahwa, jika gagal disepakati, batas landas kontinen akan menjadi garis sama jarak kecuali garis lain dibenarkan oleh keadaan khusus;
2) Pasal 83 Konvensi 1982 menyatakan bahwa negara harus dimasukkan ke dalam pengaturan sementara.

c. Perpanjangan alami / non-perambahan

Prinsip perpanjangan alami pertama kali disebutkan oleh Pengadilan Intemational dalam kasus Landas Kontinen Laut Utara tahun 1969:

" ... setiap kali suatu wilayah bawah laut tertentu bukan merupakan perluasan alami atau paling alami dari wilayah darat suatu Negara pesisir, meskipun wilayah itu mungkin lebih dekat dengannya daripada ke wilayah Negara lain, itu tidak dapat dianggap sebagai milik Negara itu; - atau setidaknya itu tidak dapat dianggap demikian dalam menghadapi klaim yang bersaing oleh Negara yang wilayah daratnya wilayah bawah laut yang bersangkutan harus dianggap sebagai perpanjangan alami, bahkan jika itu kurang bersebelahan dengannya."

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa pengadilan atau pengadilan tidak akan memilih sebagai batas garis yang merambah atau memotong area yang lebih alami milik satu pihak daripada yang lain. Pengadilan berpendapat bahwa delimitasi landas kontinen harus diberlakukan:

" ... dengan cara untuk memberikan semungkin mungkin untuk semua bagian dari landas kontinen yang merupakan perpanjangan alami wilayah daratnya ke dalam dan di bawah laut, tanpa perambahan terhadap perpanjangan alami wilayah darat yang lain. "

Pengadilan tidak menemukan elemen geologis atau geomorfologi di landas kontinen Laut Utara antara Belanda, Denmark dan Germany yang membenarkan batas dasar laut tertentu, tetapi membiarkan kemungkinan itu terbuka untuk masa depan dan mendasarkan keputusannya pada pertimbangan kesetaraan dan proporsionalitas.

Majelis Arbitrase dalam kasus-kasus Anglo-Prancis lebih lanjut membatasi interpretasi perpanjangan alami dalam kasus pulau-pulau milik satu negara yang terletak di sekitar negara lain dengan menyatakan bahwa:

"Prinsip dari perpanjangan wilayah alami tidak boleh dikesampingkan atau diperlakukan sebagai absolut dalam kasus di mana pulau-pulau milik satu Negara terletak di landas kontinen yang sebaliknya akan merupakan perpanjangan alami wilayah Negara lain. Penerapan prinsip itu dalam kasus seperti itu, seperti dalam kasus-kasus lain mengenai delimitasi landas kontinen, harus dihargai dalam terang relevansi keadaan geografis dan lainnya.

d. Proporsionalitas

Konsep proporsionalitas didasarkan pada hubungan antara panjang pantai yang relevan dari dua atau lebih Negara yang zona maritimnya harus dibatasi, di satu sisi, dan luas ruang maritim yang akan dialokasikan kepada masing-masing pihak dengan delimitasi, di sisi lain. Sulit untuk menentukan dengan tepat peran apa yang dimainkan konsep ini dalam batas-batas maritim yang dinegosiasikan. Ada contoh dalam praktik negara yang menunjukkan bahwa proporsionalitas mungkin telah diperhitungkan baik dalam batas lateral dan frontal yang melibatkan pulau-pulau ketika batas yang disepakati (atau bagian darinya) bukanlah garis yang sama jarak. Misalnya, dalam batas antara Prancis dan Spanyol (1974), batas landas kontinen dibagi menjadi dua segmen: yang pertama adalah garis yang sama dan yang kedua adalah garis negosiasi yang memperhitungkan proporsionalitas antara panjang masing-masing front

pantai dan masing-masing wilayah landas kontinen. Dalam delimitasi antara Belanda (Antillen Belanda) dan Venezuela (1978), para pihak harus memperhitungkan hubungan antara panjang pantai benua Selatan versus pantai yang jelas lebih pendek dan massa yang lebih kecil dari entitas kepulauan.

Namun, konsep proporsionalitas telah memainkan peran dalam semua batas maritim yang ditetapkan dengan cara yudisial. Ini pertama kali dipertimbangkan oleh Pengadilan Intemasional dalam kasus Landas Kontinen Laut Utara sebagai faktor penentu penolakan jarak yang sama. Dalam kasus itu Pengadilan berpendapat:

"Faktor terakhir yang harus diperhitungkan adalah unsur tingkat proporsionalitas yang wajar yang harus dibawa oleh delimitasi yang dilakukan menurut prinsip yang adil antara luasnya landas kontinen yang berkaitan dengan Negara-negara yang bersangkutan dan panjang garis pantai masing-masing, ini diukur sesuai dengan arah umumnya untuk membangun keseimbangan yang diperlukan antara Negara-negara dengan lurus, dan mereka yang memiliki pantai cekung atau cembung yang nyata, atau untuk mengurangi garis pantai yang sangat tidak dapat diperbaiki ke proporsi yang lebih sebenarnya. "

F. Kompleksitas Masalah Perbatasan Indonesia Dengan Negara Tetangga

Penetapan garis batas sejak munculnya berbagai rejim hukum perairan semakin kompleks. Di berbagai wilayah termasuk di wilayah negara-negara yang sudah cukup maju pun masih terdapat banyak segmen-segmen perairan yang masih belum tuntas penetapan batasnya. Indonesia menghadapi persoalan yang lebih kompleks lagi karena untuk pertama kalinya dalam sejarah negara-negara Indonesia menerapkan garis pangkal kepulauan sebagai dasar perundingan, suatu konsepsi yang belum ada presedennya dalam sejarah perundingan batas maritim. Konfigurasi geografis Indonesia yang

bersifat kepulauan dengan sistem garis pangkal lurus kepulauan menyebabkan penyelesaian batas maritim Indonesia dengan negara tetangga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Karena letak letak geografisnya yang demikian kompleks maka pada dasarnya batas-batas suatu negara ditetapkan berdasarkan dua kemungkinan:

1. Jika letak geografis Indonesia tidak berhadapan atau tidak berdampingan dengan negara-negara lain maka batas terluar zona maritimnya adalah titik terluar dari lebar maksimum yang diakui oleh Konvensi, yaitu 12 mil untuk laut teritorial (pasal 4), 24 mil untuk zona tambahan (pasal 33), 200 mil untuk ZEE dan landas kontinen (pasal 57 dan 76 ayat 1), dan dalam kondisi tertentu 350 mil untuk landas kontinen (pasal 76 ayat 6). Dalam hukum laut, klaim terhadap lebar maksimum ini sering disebut dengan *entitlement*.
2. Jika letak geografis negara tersebut berhadapan atau berdampingan dengan negara-negara lain dan jika jarak antara pantai negara-negara tersebut menimbulkan situasi tumpang tindih klaim maksimum atas salah satu atau semua zona maritim, maka batas terluar zona maritim tersebut harus ditetapkan melalui perjanjian perbatasan antara negara-negara terkait. Dalam hal ini penetapan batas terluar zona maritim tunduk pada rejim delimitasi batas maritim (*maritime boundaries delimitation*) menurut pasal 15 (laut teritorial), pasal 74 (ZEE) dan pasal 83 (landas kontinen).

Untuk kategori pertama yaitu pada daerah-daerah tertentu, penetapan batas maritim dapat dilakukan berdasarkan klaim maksimum (*entitlement*) seperti di samudra India khususnya perairan disebelah Selatan Pulau Jawa dan Sumatra, dan di samudra Pasifik khususnya disebelah Utara Pulau Irian Jaya. Persoalan Indonesia justru lebih banyak pada kategori yang

kedua. Karena kedekatannya dengan negara-negara tetangga, maka penetapan batas terluar zona maritim Indonesia pada umumnya harus dilakukan melalui pernjanjian perbatasan maritim dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Australia, Filipina, Palau, Vietnam, Thailand, Timor Leste dan India. Batas-batas dengan negara tetangga inilah yang lebih rumit dan kompleks karena harus didasarkan pada suatu perjanjian bersama yang didahului dengan proses perundingan batas yang sangat rumit dan kompleks.

Jenis-jenis perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga mencakup perbatasan:

1. Wilayah darat dengan Malaysia dan Papua Nugini;
2. Laut teritorial dengan Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timor Leste;
3. Landas Kontinen (fungsional) dengan Malaysia, Australia, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste;
4. Zona Ekonomi Eksklusif (fungsional) dengan Malaysia, Filipina, Australia, India, Thailand, Vietnam, Timor Leste.

Di laut Cina Selatan, Indonesia juga akan memiliki perbatasan dengan negara yang akan menjadi pemilik kepulauan Spratly. Sampai saat ini masih belum diketahui negara pemiliknya karena belum terselesaikannya masalah klaim tumpang tindih antar beberapa negara terhadap kepulauan tersebut.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 juga menetapkan zona tambahan (*continuous zone*) yang lebarnya tidak lebih dari 24 mil laut, namun, berbeda dengan zona-zona lainnya, tidak mengatur apakah negara-negara yang berhadapan atau berdampingan perlu membuat batas zona ini jika jaraknya kurang dari 48 mil laut. Dilihat dari kebutuhan dan praktek negara saat ini mungkin dinilai belum perlu menetapkan batas zona tambahan ini namun tidak tertutup kemungkinan bahwa di kemudian hari kebutuhan akan kepastian status perairan ini dalam rangka penegakan hukum menjadi semakin penting

sehingga penetapan batasnya menjadi mutlak.

Sampai saat ini, Indonesia telah dan masih terus melanjutkan upaya penetapan batas maritim dan penegasan batas darat dengan negara-negara tetangga, termasuk penetapan batas-batas terluar zona maritim Indonesia berdasarkan klaim maksimal (*entitlement*). Mengingat bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 telah membedakan jenis rejim maritim dan bahkan mengembangkan rejim baru yaitu ZEE, maka wilayah-wilayah yang perlu ditetapkan batas maritimnya semakin bertambah. Dengan berlakunya Konvensi ini maka zona-zona yang perlu ditetapkan batasnya tidak lagi mencakup zona landas kontinen dan laut teritorial tetapi juga meliputi ZEE dan, dalam hal tertentu, batas terluar landas kontinen yang lebarnya lebih dari 200 mil.

Khusus untuk perbatasan dengan negara-negara tetangga ini, penetapan bersama garis-garis batas tersebut masih belum tuntas dan masih dalam perundingan. Dalam praktek internasional, jika garis batas itu belum ditetapkan maka masing-masing negara pada umumnya akan menetapkan klaim unilateral sebagai basis untuk perundingan. Klaim unilateral ini kemudian akan diimbangi juga dengan klaim unilateral negara tetangganya sehingga terjadilah apa yang disebut dengan tumpang tindih klaim. Insiden-insiden yang terjadi dengan negara tetangga pada umumnya adalah pada wilayah dimana garis batas itu belum ditetapkan atau pada wilayah tumpang tindih klaim.

Dalam rangka penetapan batas-batas wilayahnya, Indonesia telah menyelesaikan titik-titik garis pangkalnya yang dituangkan melalui PP No. 38 Tahun 2002. Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982, garis pangkal ini merupakan dasar bagi penetapan garis perbatasan dengan negara-negara tetangga. Batas-batas darat antara Indonesia dengan Malaysia dan Papua Nugini secara formal telah ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian perbatasan yang pada waktu itu dibuat oleh Hindia

Belanda namun karena penetapannya masih menggunakan metodologi tradisional maka garis-garis batas tersebut perlu lebih ditegaskan dalam format dan koordinat yang lebih jelas dan sesuai dengan standar internasional tentang perbatasan.

Sedangkan batas-batas maritim, karena harus diformat ulang, pada umumnya belum ada dengan satu negarapun yang tuntas. Semuanya masih dalam perundingan. Seperti lazimnya dalam setiap proses perundingan penetapan perbatasan antara negara, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya menetapkan batas-batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga, antara lain dapat berupa faktor politis, politis-juridis, ekonomis, atau semata-mata faktor teknis perundingan. Faktor politis misalnya pernah sarat mewarnai penetapan batas maritim antara Australia dan Indonesia karena keterkaitan issue Celah Timor didalamnya. Faktor ekonomis mungkin sangat mempengaruhi perundingan batas maritim antara Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna dan baru dapat diselesaikan setelah 30 tahun (1973-2003). Faktor politis-juridis dan sekaligus ekonomis sangat mewarnai proses penetapan batas maritim di Laut Sulawesi dengan Malaysia pasca kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Faktor lain seperti "*self-interest*" negara tetangga misalnya sangat mendominasi perundingan batas ZEE di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

Di wilayah/perairan lain, proses penetapannya secara umum hanya dipengaruhi oleh faktor teknis perundingan, antara lain, masalah prioritas negara-negara terkait tentang perlunya segera dilakukan penetapan batas maritim, atau jadwal dan modus perundingan yang masih perlu ditetapkan. Tertundanya penetapan batas maritim Indonesia dengan Palau, misalnya, lebih banyak disebabkan karena kesulitan komunikasi diplomatik kedua negara karena masing-masing tidak memiliki hubungan diplomatik. Perundingan ini akhirnya baru dapat dimulai setelah pembukaan hubungan diplomatik kedua negara tahun 2007.

Penetapan batas maritim dengan Timor Leste juga akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih kompleks yang akan mencakup saling keterkaitan antara penetapan batas bilateral dengan penetapan *trijunction points* antara Indonesia-Australia-Timor Leste. Selain itu, rumitnya konfigurasi geografis di sebelah utara Pulau Timor antara lain dengan faktor lokasi Okusi yang terpisah dari Timor Leste sedikit banyak akan memberikan kendala tertentu dalam penetapan batas maritim di wilayah tersebut. Adanya kompleksitas permasalahan ini sayangnya tidak didukung oleh pemahaman publik tentang masalah perbatasan maritim. Akibatnya, pengambilan kebijakan politik cenderung mengarah pada desakan agar batas negara cepat-cepat dituntaskan tanpa menghiraukan bahwa aspek teknisnya cukup rumit.

G. Perkembangan Perbatasan Laut Dengan Negara Tetangga.

Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 10 negara. Hampir semua perbatasan teritorial dan landas komntinen sudah selesai. Permasalahan pada penentuan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Zona Tambahan yang masih mengalami kendala permasalahan teknis perhitungan.

1. Perbatasan Laut Indonesia India;

Perkembangan perundingan batas laut Indonesia dengan India telah selesai dari perhitungan teknis, masih menunggu proses perundingan tingkat tinggi.

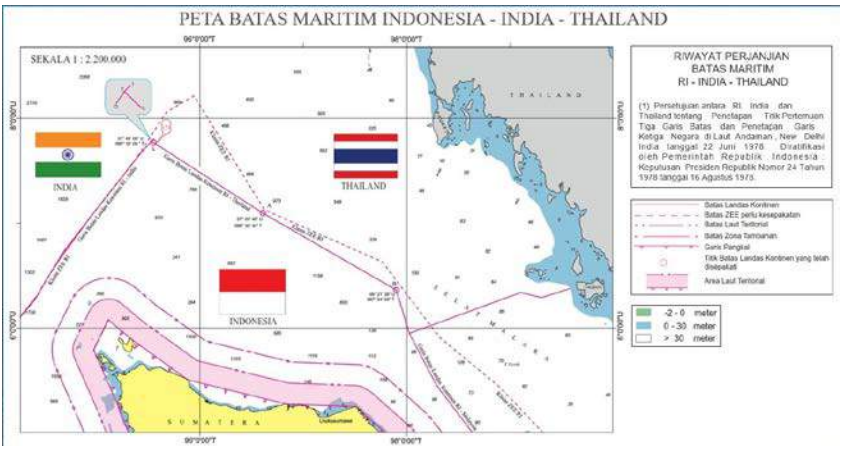

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 3 : Peta Perbatasan Laut Indonesia – India

2. Perbatasan Laut Indonesia Thailand

Perundingan perbatasan dengan negara Thailand sudah disepakati batas laut teritorial dan landas kontinen. Masih menunggu kesepakatan perbatasan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Thailand menginginkan satu garis batas dengan Landas Kontinen yang telah disepakati.

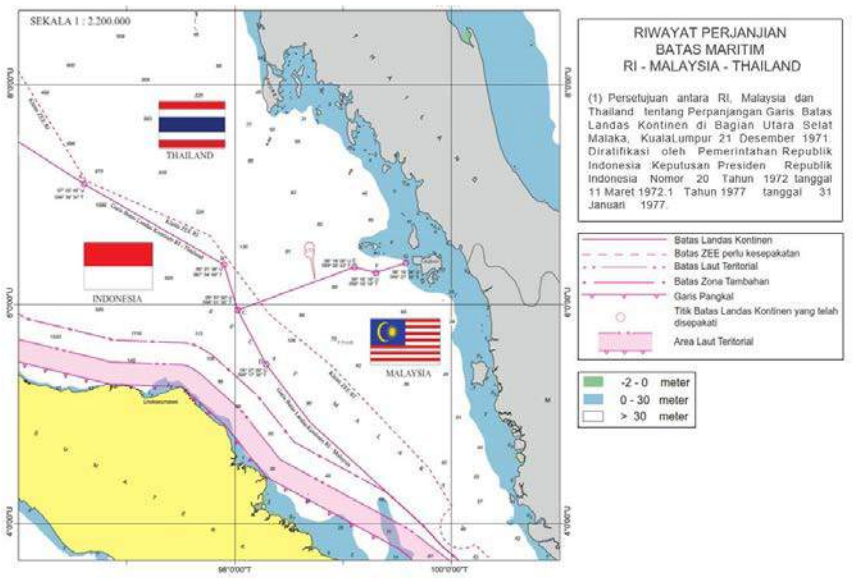

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 4: Peta Perbatasan Laut Indonesia – Thailand

3. Perbatasan Laut Indonesia Malaysia

Perjanjian perbatasan Indonesia-Malaysia masih terletak dalam perjanjian Belanda Inggris tahun 1891 dan tahun 1928 yang merupakan produk perjanjian tua yang masih memiliki berbagai kekurangan tidak seperti bentuk-bentuknya adalah traktat pada saat itu telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan dalam bentuk *agreement* (bukan treaty) tahun 1915. Perjanjian perbatasan Indonesia dan Malaysia menggunakan metode perbatasan alamiah (*Natural Boundary*) yaitu dalam bentuk garis yang mengikuti punggung gunung atau pegunungan yang disebut Watershed. Penetapan perbatasan alamiah memerlukan interpretasi lapangan yang lebih sedikit dari pada perbatasan artifisial karena kelompok etnis serta eksplorasi sumber alam pada umumnya mengikuti bentuk-bentuk alamiah.

Terhambatnya kemajuan-kemajuan perundingan perbatasan Indonesia-Malaysia berdasarkan traktat 1891 banyak disebabkan oleh perbedaan interpretasi di lapangan, meskipun ada beberapa permasalahan yang disebabkan oleh persoalan kelompok etnis. Sedangkan perbatasan laut antara kedua negara antara lain telah dituangkan dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang penetapan garis laut wilayah kedua negara di Selat Malaka, yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1971. Dalam penjelasan UU No. 2 tahun 1971 tentang pengesahan perjanjian tersebut di atas, dikatakan bahwa sejak berlakunya UU No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, membawa konsekuensi adanya perubahan pada batas-batas wilayah khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga, antara lainnya Malaysia. Sementara itu, pada bulan Agustus 1969 pemerintah Malaysia telah mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya dijadikan 12 mil laut yang diukur dari garis-garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1958 mengenai wilayah laut dan *contiguous zone*.

Permasalahan garis batas timbul terutama di wilayah laut sempit dan selat-selat di wilayah masing-masing negara, khususnya di Selat Malaka yang sempit yang jarak antara garis-garis dasar Indonesia dan garis-garis dasar Malaysia kurang dari 24 mil laut. Ketegasan garis batas ini sangat diperlukan sekali oleh pemerintah kedua negara, terutama untuk dapat memberikan jaminan-jaminan hukum di laut teritorial masing masing negara. Isi pokok perjanjian tersebut adalah bahwa garis batas laut wilayah Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka yang sempit, yaitu di selat yang lebar antar garis kedua belah pihak kurang dari 24 mil laut, adalah garis tengah (*median line*), yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang sama jaraknya dari garis-garis dasar kedua belah pihak. Materi perjanjian ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 4 Prp Tahun 1960, yang menyatakan: “Jika ada selat yang lebarnya

tidak melebihi 24 mil laut dan Negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya tepi, maka garis laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.

Perbatasan maritim Indonesia-Malayisa belum tuntas sampai saat ini. Perairan yang belum ditetapkan batas maritim-nya berada pada semua segmen wilayah baik pada perairan Selat Malaka, Laut Natuna, maupun Laut Sulawesi. Ketegangan biasanya muncul pada segmen Selat Malaka dengan insiden Tanjung Berikat dan Laut Sulawesi dengan insiden Blok Ambalat. Perbatasan RI-Malaysia di Selat Malaka adalah dalam kedudukan pantai kedua negara yang saling berhadapan. Sampai saat ini, perbatasan yang sudah dituntaskan masih terdiri dari batas landas kontinen dan batas laut teritorial yang ditarik dari utara ke arah Selatan sampai pada titik tertentu, yaitu titik 10 untuk landas kontinen dan titik 8 untuk batas laut teritorial, pada wilayah sebelah utara Pulau Rangsang sebelum Selat Johor.

Perbatasan landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka bagian utara seluruhnya telah selesai dan dituangkan dalam Perjanjian 27 Oktober 1969 yang telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969. Selain wilayah Selat Malaka, Perjanjian ini juga mencakup wilayah-wilayah lain yang berbatasan dengan Malaysia seperti Laut Natuna. Untuk wilayah di Selat Malaka, garis batas ini berhenti pada titik 10 menjelang Selat Johor di sebelah utara Pulau Rangsang. Ter-hentinya proses penetapan batas maritim pada titik 10 disebabkan karena Indonesia pada waktu itu masih harus menunggu diselesaikannya batas laut teritorial Singapura dan Malaysia di sebelah selatan Selat Johor guna menetapkan titik *trijunction* ketiga negara.

Pada tahun 1995, Malaysia dan Singapura telah menye-lesaikan batas laut teritorial di Selat Johor yang pada hakekatnya merupakan penegasan terhadap Perjanjian Perbatasan 19 Oktober 1927 antara Inggris dan Sultan Johor. Dengan selesainya

batas laut ini maka lanjutan perundingan penetapan batas laut teritorial antara RI-Malaysia, RI-Singapura dan titik *trijunction* sudah dapat dimulai dan saat ini Indonesia sudah menjajagi untuk memulai perundingan tersebut. Kelihatannya Malaysia ingin menunggu selesainya permasalahan Pulau Batu Puteh dengan Singapura terlebih dahulu baru melanjutkannya dengan penetapan *trijunction* ini. Perbatasan pada perairan Tanjung Berakit masih belum ditetapkan karena penyelesaian pada segmen ini harus menunggu tuntasnya tumpang tindih klaim antara Malaysia dengan Singapura tentang Batu Puteh yang telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional.

Kendala Utama dalam proses Perundingan Indonesia-Malaysia, selain aspek politis dan kedaulatan, kendala utama dalam porses perundingan Indonesia-Malaysia adalah karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip teknis yang termuat dalam Konvensi dalam penetapan perbatasan maritim. Kedua pihak khususnya Malaysia lebih menekankan pada proses upaya mencari kesepakatan tanpa harus terikat pada metodologi teknis yang sudah disediakan oleh Konvensi. Akibatnya, perundingan lebih banyak diwarnai oleh proses tawar menawar guna mencapai kesepakatan.

a. Kendala utama adalah sampai saat ini Malaysia belum menggambarkan secara tegas garis pangkalnya menurut padahal Konvensi garis pangkal sangat dibutuhkan sebagai titik tolak dalam pengukuran serta proses perundingan garis batas. Namun dari peta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia khususnya *Peta Baru* tahun 1979, telah tergambar secara tersirat posisi garis pangkal Malaysia (*inferred baselines).* Disebut secara tersirat karena Malaysia sampai saat ini tidak pernah secara resmi menggambarkan garis-garis pangkalnya, namun pada petanya tergambar klaim perbatasan/batas terluar zona maritimnya, sehingga dapat secara tersirat digambarkan garis pangkalnya. Dalam hal ini Indonesia belum memberi reaksi atas *inferred*

baselines tersebut mungkin karena disamping sifatnya yang tersirat, penetapan garis pangkal menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 harus ditetapkan dalam bentuk daftar titik-titik koordinat geografis dan dideposit-kan ke Sekretaris Jenderal PBB, yang dalam hal ini belum dilakukan oleh Malaysia.

Sayangnya penarikan *inferred baselines* Malaysia ter-sebut tampaknya tidak sesuai dengan prinsip garis pangkal yang diperkenankan oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini dapat dimaklumi karena Peta Baru 1979 dikeluarkan sebelum lahirnya Konvensi ini. Namun sampai saat ini Peta Baru 1979 tersebut belum diperbaharui dan tampaknya tetap dipergunakan dalam menentukan posisinya pada perundingan penetapan batas maritim dengan Indonesia antara lain klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat. Namun Indonesia secara terus menerus telah melakukan protes terhadap klaim/batas terluar yang dihasilkan dari *inferred baselines* Malaysia ini. Berdasarkan Konvensi, *inferred base-lines* Malaysia menunjukkan beberapa permasalahan di beberapa perairan, antara lain, penarikan (*inferred)* garis pangkal lurus antara Pulau Jarak dan Pulau Perak di Selat Malaka mencapai jarak 123 mil sehingga memperlebar perairan pedalaman selebar 59 mil. Penarikan ini dapat dinilai bertentangan dengan kriteria geografis *(*misalnya *general configuration)* seperti yang disyaratkan oleh pasal 7 Konvensi. Dalam hal ini pada wilayah tersebut tidak ter-dapat situasi yang bersifat *deeply indented and cut into* atau *a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity* yang memberi hak negara pantai menarik garis pangkal lurus.

Penetapan garis batas landas kontinen dalam Perjan-jian tahun 1969 di perairan ini memang ditarik dari garis pangkal kepulauan RI *vis a vis* garis konstruksi (pangkal lurus) dari Pulau Perak ke Pulau Jarak yang saat ini

diterapkan pada Peta Baru 1979 Malaysia. Dalam perundingan pada waktu itu, delegasi RI semula mempermasalahkan usulan garis pangkal oleh Malaysia sebagai tolok ukur penetapan *median line* yang ternyata ditarik dari garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar dan bukan dari garis air rendah daratan utama Malaysia. Namun akhirnya delegasi RI dapat menerima garis konstruksi dimaksud sebagai suatu kompromi dan dimaksudkan hanya untuk membantu kedua delegasi dalam menentukan *median line* di wilayah tersebut. Dengan demikian, penarikan garis pangkal lurus itu hanya diperuntukan pada perundingan pada waktu itu dan tidak dimaksudkan untuk mengakui garis dimaksud sebagai garis pangkal lurus Malaysia, karena Malaysia pada waktu itu (dan bahkan sampai saat ini) tidak pernah menyatakan secara resmi garis pangkalnya dan garis konstruksi dimaksud bukan merupakan garis pangkal seperti yang dimaksud oleh Konvensi Jeneva 1958 tentang Hukum Laut karena pantai Malaysia tersebut tidak memenuhi kriteria *deeply indented and cut into* atau *a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity*.

Pada waktu perundingan tersebut, Indonesia memang sedang memperjuangkan konsep pengakuan atas wawasan nusantara dengan garis pangkal kepulauannya sehingga tidak terlalu mempersoalkan posisi Malaysia yang menarik garis konstruksi dalam bentuk garis pangkal lurus. Dengan berlakunya Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, maka penarikan garis pangkal kepulauan sudah dapat digunakan sebagai titik tolak penentuan batas wilayah (laut teritorial) RI-Malaysia di wilayah tersebut. Dalam hal tersebut Malaysia tidak lagi mempunyai dasar yang kuat untuk menerapkan garis konstruksi yang digunakan untuk Perjanjian 1969.

b. Penarikan garis pangkal semacam ini akan mengganggu kepentingan Indonesia berkaitan dengan penetapan batas ZEE di Selat Malaka. Selain itu, saat meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 pada tanggal 2 Oktober 1996, Malaysia membuat suatu deklarasi yang antara lain pada butir 7 membuat suatu penafsiran, yaitu:
   1) tentang delimitasi ZEE (pasal 74) dan landas kontinen (pasal 83), Malaysia berpendirian bahwa garis batas zona-zona tersebut adalah garis tengah (*median line*).
   2) tentang definisi kedua rejim itu yaitu ZEE (pasal 56) dan landas kontinen, Malaysia berpendirian untuk wilayah yang jaraknya kurang dari 200 mil maka garis batas kedua zona itu haruslah identik (*single line*).

   Penafsiran ini tampaknya berupaya mereduksi arti dari ZEE dan Landas Kontinen sebagai dua rejim yang terpisah. Dalam hal ini Malaysia ingin secara unilateral "memaksakan" kehendaknya bahwa untuk kedua rejim yang berbeda ini harus menghasilkan suatu garis batas yang sama. Konsekuensi lebih lanjut dari penafsiran ini bagi perundingan ZEE di wilayah selat Malaka akan terlihat jelas yaitu bahwa posisi Malaysia akan menekankan garis landas kontinen yang sudah disetujui pada Perjanjian tahun 1969 juga dijadikan sebagai garis batas ZEE, suatu posisi yang pasti akan ditolak oleh Indonesia mengingat tidak sesuai dengan prinsip Konvensi Hukum Laut 1982.
c. Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Laut Sulawesi meliputi perbatasan teritorial (Pantai timur Pulau Sebatik dan Pulau Sipadan dan Ligitan) serta perbatasan fungsional (batas sumber alam di Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif), dalam kedudukan pantai kedua negara saling berdampingan. Batas zona maritim di Laut Sulawesi ini mulai dirundingkan karena pada waktu itu masih menunggu selesainya kasus klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia atas Pulau Sipadan dan

Ligitan yang baru diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002. Mahkamah memutuskan Malaysia sebagai pemegang kepemilikian *(title)* pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pulau itu telah lama di administrasikan oleh Inggris dan (selanjutnya) Malaysia, atau yang dikenal dengan prinsip *efektivite*.Dengan keluarnya keputusan Mahkamah ini maka kedua pulau tersebut akan menjadi titik dasar bagi Malaysia sedangkan Indonesia masih perlu mengadakan penyesuaian terhadap garis pangkalnya menyusul perkembangan baru tersebut.

d. Penetapan garis pangkal dan perbatasan maritim di pantai Pulau Sebatik pasca kasus Sipadan dan Ligitan akan diwarnai oleh beberapa persoalan juridis yang pada akhirnya telah menimbulkan berbagai insiden yang dikenal dengan insiden blok Ambalat, yaitu:
    1) Adanya klaim Malaysia berdasarkan peta tahun 1979 yang menggambarkan garis batas maritim yang menjorok ke Indonesia sehingga juga mencakup karang Tekad Unarang milik Indonesia. Pada UU Prp No.4/1960, karang ini tidak menjadi titik dasar dan berada diluar garis antara titik dasar 36 (Tanjung Saima) dan titik dasar 37 (Tanjung Arang). Karang ini tidak dijadikan titik dasar diperkirakan karena hukum laut yang berlaku pada waktu itu hanya pulau terluar saja yang dapat dijadikan titik dasar seperti yang tercermin dari pasal 1 (2) UU Prp 4/1960.
    2) Peta 1979 yang telah diprotes oleh Indonesia ini tampaknya menarik garis pangkal lurus dari pantai utama Sabah ke kedua pulau ini. Penarikan garis pangkal semacam ini tidak sesuai persyaratan Konvensi karena Malaysia bukan negara kepulauan dan tidak ada unsur *indented* dan *fragmented* pada konfigurasi pantai dan pulau-pulau tersebut. Akibat garis pangkal ini maka

klaim garis terluar Malaysia telah mencakup sebagian blok Ambalat sebagai berada di perairan Malaysia.

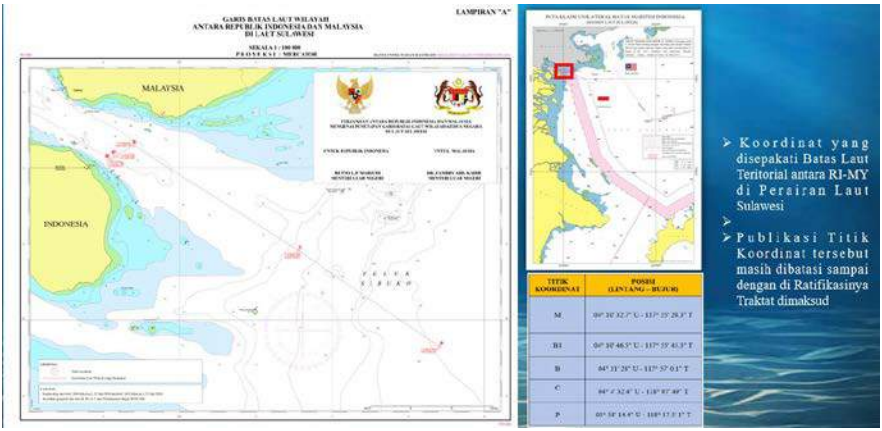

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 5: Peta Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia di Laut Sulawesi.

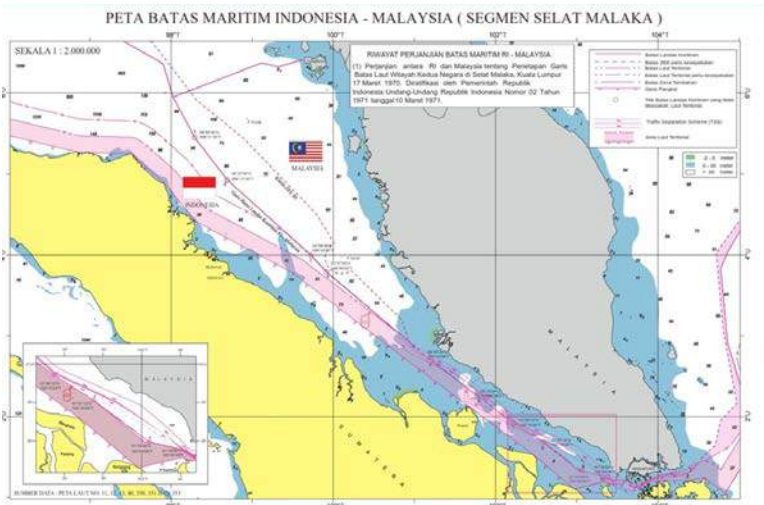

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 6. Peta Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia di Selat Malaka

4. Perbatasan Laut Indonesia – Singapura.

Dalam dekade pasca berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 secara faktual memang harus diakui telah membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut dunia. Dengan lahirnya konvensi ini mengakibatkan peng-aturan-pengaturan yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Konvensi 1982 ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan dan pengaturan yang telah ada sebelumnya sehingga konvensi 1982 ini dapat diberlakukan secara universal. Di satu sisi penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 ini membuat permasalahan hukum laut mendapat tempat yang jelas dan tegas, namun di sisi lain penerapan konvensi ini juga akan membuat negara-negara pantai berlomba lomba untuk menentukan batas lautnya yang pada praktiknya sering menimbulkan sengketa. Permasalahan yang sering terjadi dari awal berlakunya konvensi ini hingga saat ini sudah tercatat beberapa masalah delimitasi di laut teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.

Permasalahan batas laut teritorial ini juga dialami antara negara pantai bertetangga yakni Indonesia dan Singapura, tidak mau berlarut larut dalam ketidakjelasan batas laut teritorialnya. Selain itu, Indonesia dan Singapura sudah lama menjalin kerja sama di berbagai bidang, kedua negara mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik. Oleh sebab itu, kedua negara pun berkeinginan menyelesaikan permasalahan batas laut dengan membuat perjanjian penetapan batas laut teritorial di segmen barat. Hal ini merupakan bentuk niat baik kedua negara untuk menghindari terjadinya konflik perbatasan antar negara bertetangga. Adapun proses teknik perundingan penetapan batas laut teritorial disegmen barat tersebut dimulai pada tanggal 28 Februari 2005 melalui kedutaan masing-masing dengan membentuk tim negosiasi. Selain kementerian luar negeri penetapan batas laut teritorial segmen barat ini juga melibatkan tim teknis sebagai berikut: Bakosurtanal, TNI

Angkatan Laut, KKP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Pusat Hidrografi Oseanografi. Melalui perundingan yang menguras energi kedua negara dengan kedua tim negosiasi yang telah berunding sebanyak 8 kali putaran dalam kurun waktu 5 tahun, akhirnya menemukan kesepakatan antara tim teknis tentang pengukurannya batas batasnya yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2009 ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di Jakarta dan mulai berlaku pada 30 Agustus 2010

Konvensi Hukum Laut 1982 telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 begitu juga dengan Singapura. Ada banyak hal yang melatar belakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara, faktor yang dominan di antaranya ialah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut dan sebagainya yang berlaku secara universal. Sebagai negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, Indonesia dan Singapura pun menyelesaikan batas-batas wilayah lautnya salah satunya untuk perbatasan wilayah laut teritorial di Selat Singapura segmen barat. Ketentuan dalam Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) yang menyatakan bahwa Selat Singapura adalah suatu selat yang terletak di perairan Indonesia dari Pulau Karimun Kecil hingga Pulau Bintan, Perairan Singapura dan Perairan Malaysia dari Tanjung Piai hingga Tanjung Tuas dan dari Johor hingga Tanjung Penyusup. Toponi wilayah maritim Selat Singapura ini telah ditetapkan dalam dokumen IHO Nomor S/23Tahun 1953. Indonesia dan Singapura telah memiliki perjanjian garis batas laut teritorial yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973. Perjanjian sahnya mengatur sebagian segmen-segmen batas laut teritorial Indonesia dan Singapura di Selat Singapura. Oleh karena itu, kedua negara pun berkeinginan menyelesaikan permasalahannya disegmen yang

belum disepakati yakni disegmen barat.

Penetapan garis batas laut teritorial di segmen barat Selat Singapura ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan kedua negara yang saling berbatasan. Terkait dengan kepentingan-kepentingan kedua negara, Selat Singapura memiliki nilai strategis yang sangat tinggi mengingat selat tersebut merupakan jalur pelayaran Internasional yang sangat padat yang menjadi penghubung antar benua Eropa dengan Asia Tenggara, Asia Timur dengan Pasifik. Proses perundingan dalam penetapan batas laut teritorial di segmen barat ini mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Konvensi Hukum Laut 1982 tentu saja hal ini merupakan wujud sikap dari kedua negara dalam mematuhi aturan yang telah diratifikasinya. Adapun hasil perundingan yang telah disepakati adalah penentuan titik koordinat didasarkan pada prinsip sama jarak (*equidistant*) antara kedua pulau yang berdekatan, yang ditarik 12,1 km dari batas maritim timur sebelumnya telah disepakati pada tahun 1973, dan titik dasar Indonesia di Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil, dan satu hal penting Indonesia menolak dalam menggunakan hasil reklamasi Singapura sebagai dasar pengukuran.

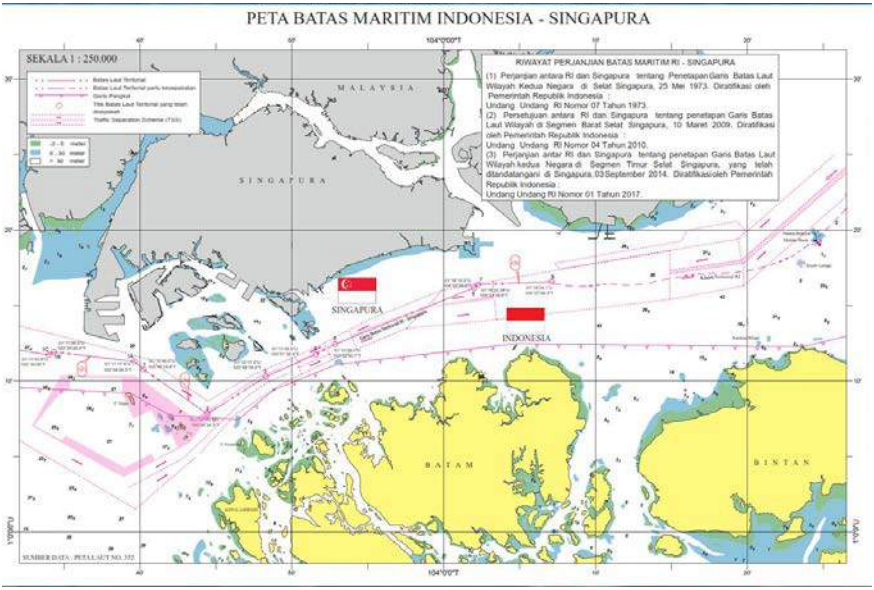

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 7. Peta Perbatasan Laut Indonesia – Singapura

5. Perbatasan Laut Indonesia - Vietnam

Proses perundingan perbatasan laut antara Indonesia dengan Vietnam menyisakan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara. Perbatasan Laut Teritorial dan Landas Kontinen telah disubmisi ke Sekretariat Jenderal Persatuan Bangsa Bangsa. Perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif belum selesai terkait dengan keinginan Vietnam menyamakan garis batas ZEE dengan Landas Kontinen. Indonesia tetap menerapkan aturan Unclos 1982, adanya perbedaan garis batas ZEE dengan LK (*double line).*

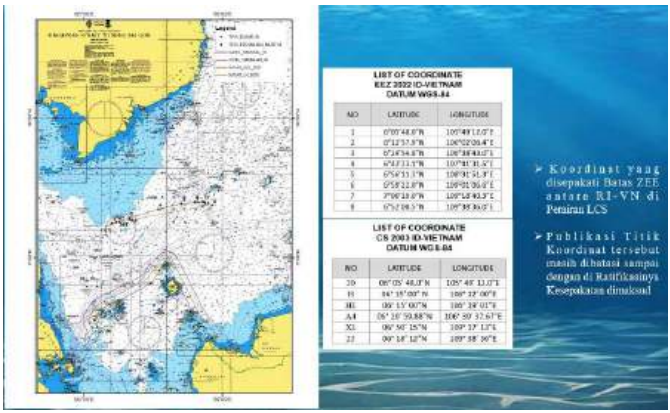

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 8. Peta Perbatasan Laut Indonesia - Vietnam

6. Perbatasan Laut Indonesia – Philipina.

Proses perundingan perbatasan Indonesia dengan Philipina telah selesai dilaksanakan. Batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen telah digambarkan di peta dan telah disubmisi ke Sekretariat Persatuan Bangsa Bangsa.

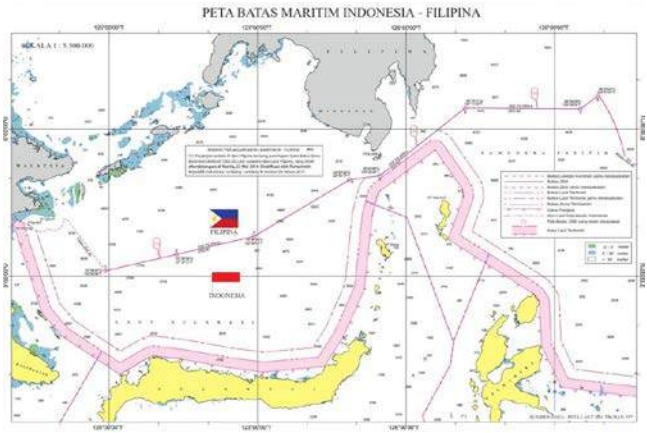

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 9. Peta Perbatasan Laut Indonesia – Philipina

7. Perbatasan Laut Indonesia – Palau.

Proses perundingan terakhir Indonesia dengan Palau telah dilaksanakan pertengahan tahun 2024, menghasilkan kesepakatan teknis perhitungan diatas peta, menunggu perundingan selanjutnya untuk pengesahan.

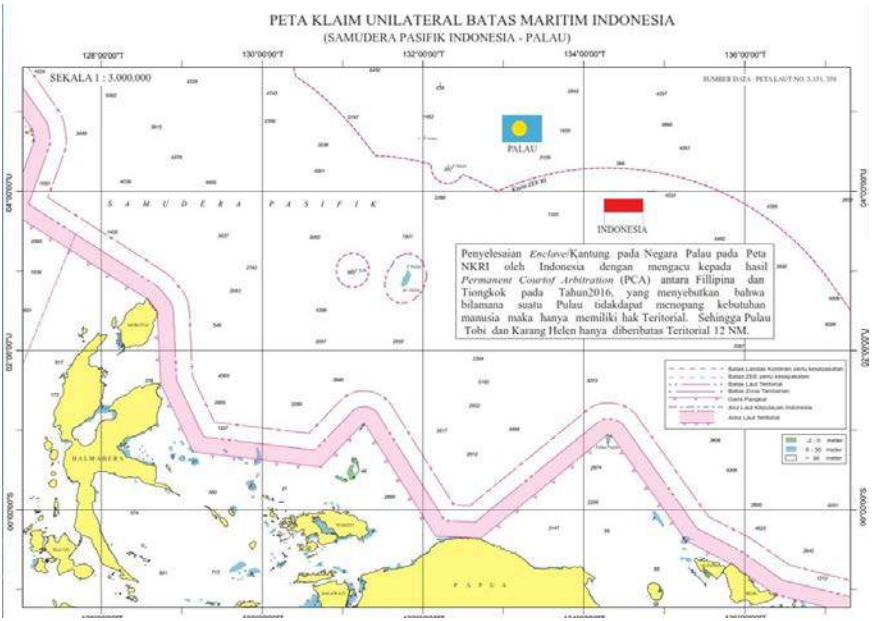

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 10: Peta Perbatasan Laut Indonesia – Palau

8. Perbatasan Laut Indonesia – Papua New Guinea,

Perjanjian perbatasan Indonesia-Papua New Guinea di laut menyesuaikan perbatasan di darat sesuai pada traktat tanggal 12 Februari 1973 dan diratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 1973, dalam perjanjian ini ditetapkan 14 buah pilar perbatasan. Pilar-pilar perbatasan yang disisipkan ditetapkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding*. Perjanjian tentang masalah perbatasan (*Border Arrangement Basic/Basic Agreement*) dapat

diperbarui setiap 5 (lima) tahun. Perjanjian ini telah diperbaharui pada tahun 1984 dan terakhir diperbaharui lagi tahun 1990 dan telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990. Perbatasan antara Indonesia-Papua New Guinea menggunakan metode perbatasan artifisial yaitu dengan bentuk garis-garis lurus (garis meridian), meskipun pada satu tempat terpaksa dikombinasi dengan perbatasan alamiah (*natural boundary*). Perbatasan artifisial tidak memerlukan interpretasi lapangan, oleh karena itu penetapannya di lapangan lebih mudah meskipun perbatasan artifisial akan lebih banyak menimbulkan ekses negatif berkaitan dengan pemukiman etnis, persoalan sumber alam, aliran sungai, hak-hak tradisional dan lain-lain. Batas antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea, sepanjang ±800 km, yakni dimulai dari pantai selatan Pulau Irian, di muara Sungai Bensbach, terus ke utara menuju Sungai Fly (Thalweg) terus ke pantai utara Pulau Irian. Perjanjian perbatasan Indonesia Papua New Guinea merupakan perjanjian perbatasan yang modern karena memiliki kelengkapan-kelengkapan yang lebih baik daripada perjanjian-perjanjian lama, seperti berbagai perumusan substansi yang lebih lengkap untuk menghindari berbagai interpretasi yang berbeda. Perbatasan antara Indonesia-Papua New Guinea telah memiliki produk hukum-hukum yang lengkap yaitu selain perjanjian perbatasan fisik juga persetujuan penyelenggaraan perbatasan yang setiap 5 tahun diperbaharui. Dengan demikian kemungkinan menurunnya hubungan kedua negara karena persoalan perbatasan telah ditekan sampai sekecil-kecilnya di dalam produk peraturan (perjanjian/persetujuan) tersebut.

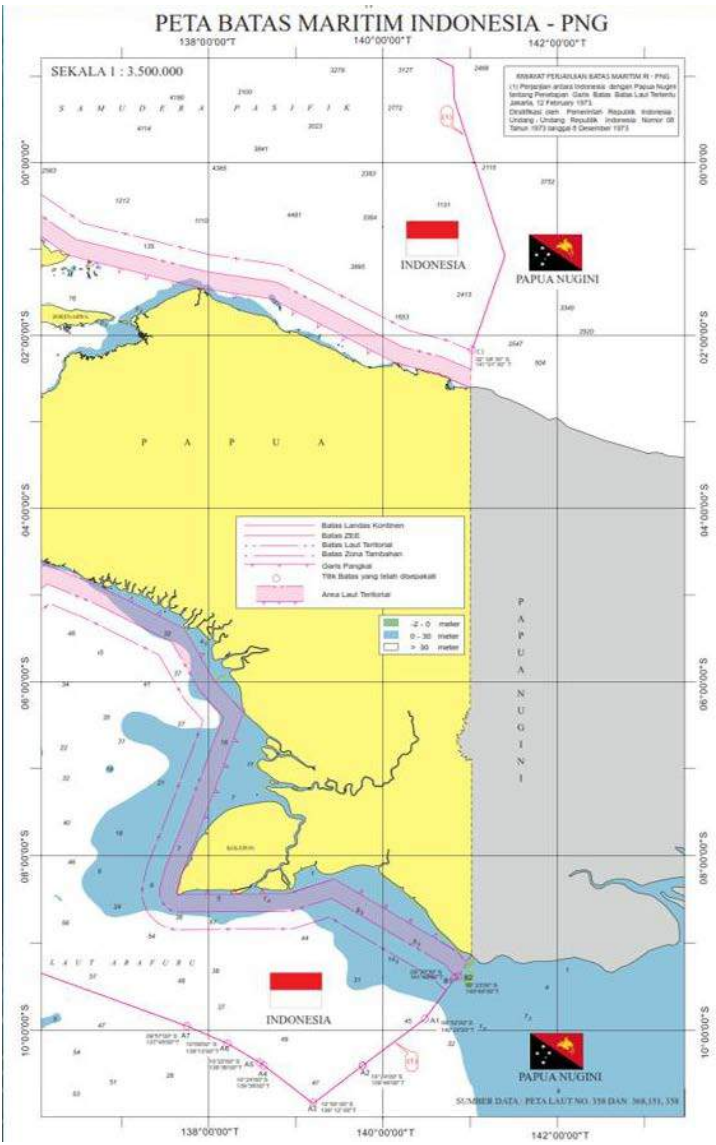

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 11. Peta Perbatasan Laut Indonesia – Papua Nugini

9. Perbatasan Laut Indonesia – Australia.

Secara garis besar perjanjian batas maritim Indonesia-Australia dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Perjanjian garis batas Landas Kontinen ditandatangani di Canbera pada tanggal 18 Mei 1971 dan diratifikasi dengan Kepres No. 42 tahun 1971, terdiri dari 16 titik koordinat di Laut Arafura, perairan pantai Selatan Papua dan Perairan Utara pantai Utara Papua.
b. Sebagai tambahan dilakukan perjanjian perbatasan pada tanggal 9 Oktober 1972 dan diratifikasi dengan Kepres No. 66 tahun 1972 tanggal 4 Desember 1972, di Selatan Kep. Tanimbar pada laut Arafura dan Selatan P. Roti dan P. Timor.
c. Perjanjian perbatasan maritim tanggal 16 Maret 1997 yang meliputi ZEE dan batas landas kontinen Indonesia– Australia dari perairan selatan P. Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau Ashmore dan Pulau Christmas.

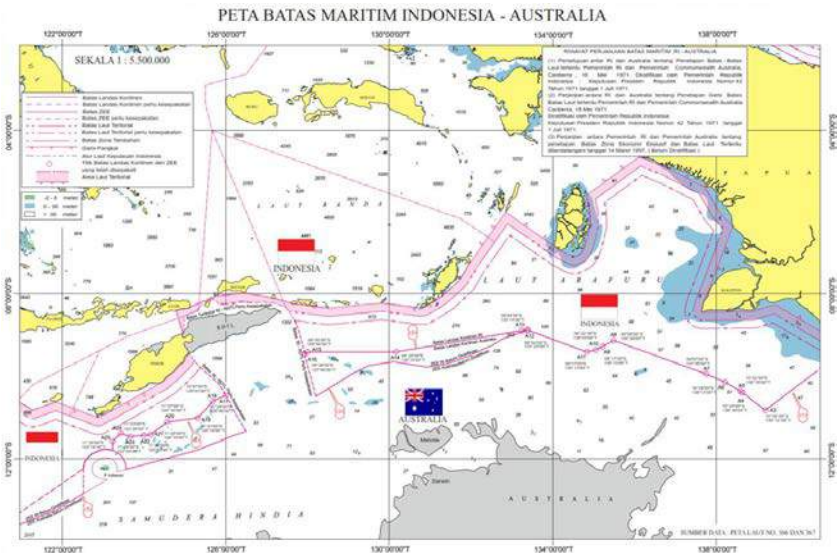

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 12: Peta Perbatasan Laut Indonesia – Australia sisi timur

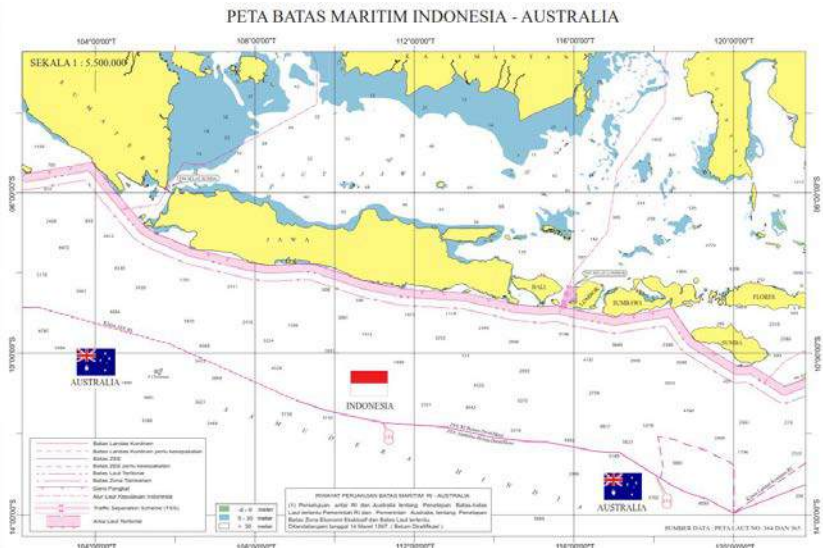

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 13. Peta Perbatasan Laut Indonesia – Australia sisi timur

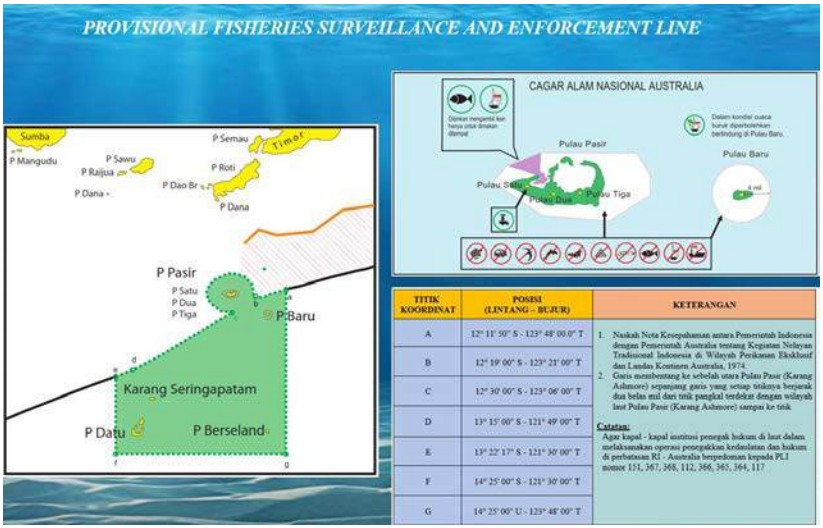

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 14 : Peta Perbatasan Laut Indonesia – Australia pada Zona Perikanan

10. Perbatasan Laut Indonesia – Timor Leste

Secara teknis batas wilayah laut selesai tinggal menunggu persetujuan pejabat negara yang berwenang untuk melegalisasi.

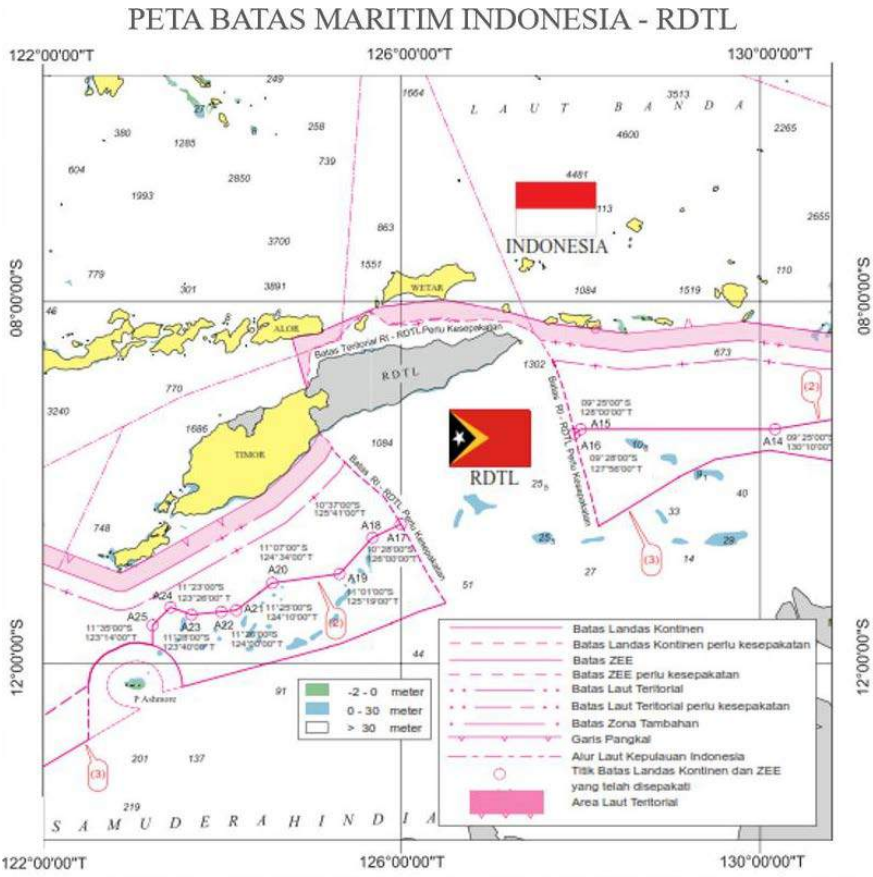

Sumber: Pushidrosal, 2023

Gambar 15: Peta Perbatasan Laut Indonesia – Timor Leste

H. Pengawasan Wilayah Perbatasan Laut.

Laut dalam arti kesatuan massa air memiliki dua aspek utama, yaitu: keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity)*. Oleh karena itu penetapan batas-batas zona-zona maritim dan pemanfaatannya perlu segera diwujudkan agar memberikan kepastian hukum, sehingga dapat menunjang berbagai kegiatan di laut, seperti misalnya: pertahanan dan keamanan, perikanan, pelayaran, eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah dibawahnya, pariwisata bahari, dan lain sebagainya. Selama ini pengertian wilayah Negara secara yuridis terbatas pada masalah kedaulatan, sedangkan dalam pengaturan berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya yurisdiksi negara di zona maritim.

Bagi Indonesia, kepentingan nasional di lautan tidak terbatas hanya pada Laut Teritorial, tetapi juga meliputi zona maritim zona tambahan (dimana Indonesia memiliki *special jurisdiction*) dan di ZEE serta Landas Kontinen (dimana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk pemanfaatannya). Lebih lanjut penetapan batas wilayah suatu negara sangat menentukan batas penerapan kewenangan hukumnya yang sifatnya teritori (kewilayahan) yang dilakukan dengan sistem penegakan hukum di masing-masing negara yang berdaulat. Penyelenggaraan penegakan hukum atas pelanggaran batas wilayah negara, baik di laut maupun di udara wajib sesuai dengan peraturan perundang undangan nasional yang berlaku.

Dalam hal ini, UNCLOS 1982 menetapkan bahwa di Zona Tambahan suatu negara dapat melaksanakan peraturan perundang undangannya serta berwenang untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan atas setiap pelanggaran di bidang bea cukai (*customs*), fiskal (*fiscal*), imigrasi (*immigration*) atau kekarantinaan/kesehatan (*sanitary*). Pada tahun 1980-an terdapat suatu kejadian dimana pihak asing, dalam hal ini Belanda, telah melakukan kegiatan pengangkatan kerangka kapal Geldermarsen dari zona maritim yang

seharusnya menjadi Zona Tambahan Indonesia. Pada waktu itu pihak Belanda dengan leluasa mengangkat kerangka kapal beserta muatannya dan membawanya ke Negeri Belanda. Pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan apapun karena tidak memiliki perundang-undangan nasional yang mengatur hal tersebut. Seandainya pemerintah telah mengumumkan batas terluar Zona Tambahan Indonesia sesuai dengan ketentuan UNCLOS1982, maka Indonesia berhak untuk menganggap tindakan pemerintah Belanda tersebut sebagai suatu pelanggaran karena dilaksanakan di wilayah Zona Tambahan Indonesia dan tanpa persetujuan Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan yurisdiksi Indonesia di Zona Tambahan, maka dibutuhkan suatu pengaturan yang lebih terperinci dalam perundang-undangan nasional. Yuridiksi Indonesia di Zona Tambahan meliputi penerapan hukum nasional di bidang beacukai (*customs*), fiscal (*fiscal)*, imigrasi (*immigration*) atau kekarantinaan / kesehatan (*sanitary*). Zona Tambahan Indonesia terletak di perairan yang berdampingan dengan Laut Teritorial Indonesia yang lebarnya maksimum selebar 24 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan. Sampai saat ini Indonesia belum mengatur kewenangannya di Zona Tambahan meskipun klaim sah terhadap zona tambahan telah dilakukan oleh Indonesia melalui Undang Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Indonesia juga belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang penetapan batas terluar, maupun tentang penetapan garis batas pada Zona Tambahan yang tumpang tindih atau yang berbatasan dengan zona tambahan negara tetangga. Uraian di atas menunjukkan bahwa pengaturan Zona Tambahan penting bagi Indonesia dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya masalah dari luar dan melakukan tindakan penegakan hukum yang pelakunya lari melalui laut yang dapat menganggu kepentingan nasional.

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) memberikan berbagai macam hak dan kewajiban kepada Negara pantai yang di dasarkan kepada daerah laut dengan status hukum yang berbeda-beda, dalam Pasal 56 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut tentang UNCLOS 1982, di sebutkan bahwa Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai: "*Sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation, conservation and anagement of natural resources, both living and non living, from the waters above the seabed and from the seabed and subsoil and with respect to other activities for the purpose of exploration and economic exploitation of the zone, such as the production of energy from water, currents and wind*". (Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi dari Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin)

Berdasarkan UURI No. 16 tahun 2023, Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia. Batas Landas Kontinen dengan negara lain yang memiliki pantai yang berhadapan atau berdampingan ditetapkan melalui perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum internasional. Pengawasan dilaksanakan oleh negara pantai untuk meyakinkan keamanan dan keselamatan. Apabila ada negara yang akan mengeksplorasi dasar laut di landas kontinen, maka perlu ada persetujuan dan pengawasan negara pantai.

BAB IX

KAWASAN (THE AREA)

A. Pengantar

Di dalam preambul UNCLOS 1982[25] pengertian kawasan adalah area dasar laut terdiri atas dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Pada kawasan ini berlaku prinsip *common heritage of mandkind*, yakni warisan bersama umat manusia. Artinya, setiap negara bebas melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah ini dan memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawasi dan menjaga wilayah tersebut dari kerusakan.

B. Kepentingan Negara Dalam Mengelola Kekayaan Alam.

UNCLOS juga menentukan hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di wilayah laut, baik yang berada di perairannya, dasar laut dan tanah dibawahnya maupun ruang udara di atasnya. Dikaji dari aspek hukum terdapat dua hal prinsip yang menjadi dasar pengaturan kelautan:

1. sifat laut merupakan perairan terhubung secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka pengaturan kelautan tidak dapat diatur dalam peraturan perundang undangan masing-masing negara saja, tetapi dilakukan atas kesepakatan negara-negara dan kemudian berkembang menjadi hukum laut internasional.
2. wilayah laut mengandung tiga dimensi yang juga merupakan satu kesatuan. Kesatuan perairan, dasar laut, tanah di bawahnya dan ruang udara di atasnya. Hal ini mengakibatkan masing-masing rezim hukum yang mengatur

[25] UNCLOS 1982 ditandatangani di Montego Bay Jamaika dan sekarang telah memenuhi syarat karena telah diratifikasi lebih dari 60 negara, oleh sebab itu seluruh ketentuan terkait dengan kelautan tunduk pada UNCLOS 1982 termasuk pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Pasal 308 UNCLOS 1982 diatur bahwa: (1) Konvensi ini berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60. (2) Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini setelah pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi, Konvensi mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah saat pendepositan piagam ratifikasi atau aksesinya, dengan tunduk pada ketentuan ayat (1).

kedua hal tersebut juga perlu diintegrasikan satu sama lain supaya wujud pengaturan yang ditetapkan tidak *overlapping* dan kontradiktif satu sama lain, dalam arti secara harmonis dapat ditegakan.

Perwujudan terhadap kehendak negara untuk memiliki perangkat hukum internasional yang mengatur tentang laut telah tertuang dalam UNCLOS 1982 dan telah memenuhi syarat ratifikasi untuk berlaku secara universal. UNCLOS 1982 menentukan bahwa rezim hukum kelautan terdiri dari wilayah yang dapat ditundukan pada kedaulatan negara, wilayah yurisdiksi negara dan wilayah laut internasional. Khusus untuk wilayah laut lepas diatur untuk kepentingan pencadangan SDA bagi generasi yang akan datang, baik perairannya maupun dasar laut dan tanah di bawahnya dan memerlukan pengaturan pengelolaan yang hati hati dari seluruh negara. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerjasama negara-negara pantai melalui badan khusus yang dikenal dengan Badan Otorita Dasar Laut yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengaturan wilayah dasar laut serta kekayaan-kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya menjadi perhatian masyarakat internasional sejak adanya Proklamasi Truman 28 September 1945 yang diakibatkan perkembangan ilmu penge-tahuan dan teknologi, khususnya teknologi eksplorasi dan eksploitasi SDA dasar laut (lepas pantai). Meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut, karena di dasar laut banyak terdapat SDA mineral, seperti minyak bumi dan gas yang sangat dibutuhkan masyarakat internasional.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat internasional yang berupaya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA (perairan dan dasar laut dan tanah dibawahnya), di satu sisi ada upaya perlindungan untuk pencadangan SDA bagi generasi yang akan datang. Di sisi lain, PBB berupaya untuk merumuskan ketentuan hukum laut internasional sampai akhirnya berhasil dengan ditetapkannya UNCLOS 1982. Pengaturan

pengelolaan dasar laut dalam UNCLOS 1982 lebih ditujukan pada pengaturan di luar yurisdiksi negara, karena pengaturan pengelolaan dasar laut di bawah laut teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan yang berada dibawah kedaulatan negara dan merupakan satu kesatuan pengaturan dibawah rezim hukum laut teritorial dan perairan kepulauan. Sedangkan pengaturan tentang landas kontinen diatur dalam rezim hukum tersendiri. Pengaturan pengelolaan SDA dasar laut dalam tulisan ini lebih ditujukan pada pengaturan SDA dasar laut yang berada diluar yurisdikasi negara atau area internasional (*international sea bed area*).

Secara ringkas, UNCLOS 1982 menentukan wilayah dasar laut dalam tiga rezim:

1. Dasar laut yang berada dibawah laut teritorial dan perairan kepulauan tunduk pada ketentuan tentang laut teritorial diatur dalam Bab II Pasal 2-Pasal 16), perairan pedalaman (Pasal 8), perairan kepulauan (Bab IV Pasal 46-Pasal 54). Pasal 2 ayat 2 UNCLOS 1982 menyatakan "*the sovereignty extends to the airspace over the teritory as well as to its bed and subsoil*". Pasal 3 menentukan kedaulatan termasuk ruang udara di atas laut teritorial.
2. Dasar laut yang tunduk dan berada dibawah yurisdiksi negara. Rezim hukum dasar laut ini dikenal dengan Rezim Landas Kontinen diatur dalam Bab VI Pasal 76-Pasal 85.
3. Dasar laut yang berada di luar yurisdiksi negara, dimana tidak satu negara yang dapat menundukan wilayah dasar laut ini dibawah yurisdiksinya atau dikenal dengan Area Dasar laut Internasional (*International Sea Bed Area*), diatur dalam Bab XI Pasal 172-Pasal 191.

Dasar laut yang berada di luar yurisdiksi negara sesuai UNCLOS 1982 ditetapkan bahwa dasar laut internasional yang tunduk kepada ketentuan internasional merupakan warisan bersama bagi umat manusia dan dicadangkan untuk generasi yang akan datang. Pengaturan ini berarti tidak ada satu

negarapun yang dapat mengelola area dasar laut internasional, kecuali untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan pengelolaannya harus memperhatikan perlindungan dan pelestariannya. Terwujudnya prinsip dasar pengelolaan dasar laut internasional sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS 1982 akan terjadi jika dilakukan dengan cara kerja sama. Baik kerja-sama antara negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, maupun antar organisasi internasional. Kerjasama internasional yang perlu dibangun dalam kerangka pengelolaan dasar laut internasional adalah kerja sama yang setara dan saling menguntungkan. Setara yang dimaksudkan bahwa para pihak dalam melakukan kerja sama adalah sederajat tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Saling meng-untungkan dalam hal ini dimaksudkan bahwa pembebanan terhadap tanggung jawab setiap kegiatan adalah sama, dalam arti bahwa para pihak yang berkerjasama satu sama lain tidak ada yang dirugikan. UNCLOS 1982 telah menentukan prinsip dasar kerjasama. Posisi UNCLOS 1982 dalam hukum sebagai *Umbrella Provision* dalam arti memayungi seluruh ketentuan internasional terkait dengan laut ditetapkan secara umum (*general*). Hal ini memberikan dampak terhadap negara pantai untuk menindaklanjuti ketentuan UNCLOS 1982 ini dalam peraturan perundang undangan nasional masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.

C. Kondisi dan Potensi Kekayaan Alam di Area

Wilayah laut di zona laut lepas (*high sea*) menjadi kepemilikan bersama (*Global common*) dan Area Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area*) adalah wilayah bebas. Kepemilikan bersama tersebut berdasarkan pada prinsip warisan bersama umat manusia (*Common Heritage Mankind*). Area Dasar Laut Internasional diatur demi kepentingan dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi yang akan

datang baik perairannya maupun dasar laut dan tanah dibawahnya. Otorita Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority*/ISA) menjadi badan khusus yang berada di bawah naungan PBB yang menjadi jembatan bagi negara-negara pantai dalam melakukan kerja sama. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam diatur dalam Pasal 153 UNCLOS bahwa kegiatan di kawasan (Area Dasar Laut Internasional) harus dikelompokan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh ISA. ISA telah menerbitkan peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk *Nodules* Polimetalik di area *(Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area)* diadopsi 13 Juli 2000, yang kemudian diperbarui dan diadopsi 25 Juli 2013; Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Sulfida Polimetalik di Daerah *(the Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area)* diadopsi 7 Mei 2010, dan Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Cobalt-Rich Crusts *(the Regulations on Prospecting and Exploration for Cobalt-Rich Crusts)* diadopsi 27 Juli 2012.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertambangan saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba. Sistem rezim izin yang mengatur UU Minerba melalui IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) menjadikan izin atau persetujuan Indonesia sebagai negara sponsor eksplorasi dan eksploitasi belum diatur. Dalam UU Minerba, hanya terdapat aturan mengenai proses pertambangan dalam negeri dan jika dikaitkan dengan UNCLOS 1982 pun belum mengatur wilayah bebas (*Global Common*) terkait eksplorasi dan eksploitasi Area Dasar Laut Internasional. Undang-Undang Nomor 32 tentang Kelautan juga belum mengatur secara spesifik mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional.

Jika dilihat dari aspek pengaturan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Area Dasar Laut Internasional perlu diatur agar terdapat aturan spesifik yang akan menjadi dasar dalam mengatur mekanisme apabila terdapat warga negara atau perusahaan yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan di Area Dasar Laut Internasional. Urgensi pengaturan tentang Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional bertujuan untuk memperjelas alur permohonan serta menjaga agar tidak terjadi pencemaran yang berakibat bagi Indonesia serta dapat melakukan pengawasan dalam proses kegiatan pertambangan yang dilakukan.

D. Badan Internasional Yang Mengelola Area.

The Area didefinisikan dalam Artikel 1 di UNCLOS sebagai "*the sea-bed and ocean floor and subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction*." Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, kegiatan eksplorasi di Area ini sudah dapat dilaksanakan. Beberapa ahli juga memprediksi bahwa kegiatan eksploitasi akan terwujud beberapa tahun kedepan. Dengan adanya aktivitas-aktivitas pengambilan manfaat dari area yang adalah bagian dari area internasional, dibutuhkan pengelolaan yang efektif dan tidak berpihak. Setelah bertahun-tahun tidak terdapat kompromi antara negara-negara dalam mengorganisir Area ini, barulah kemudian dibentuk suatu badan internasional sesuai aturan pada Bagian XI Bab 4 UNCLOS untuk merealisasikan pengaturan yang terstruktur dan tidak berpihak yang dinamakan *The International Seabed Authority*. Seluruh organ ISA menjalankan tugas lembaga legislatif dan eksekutif pada umumnya, sedangkan untuk penyelesaian masalah akan dilakukan oleh *the Seabed Dispute Chamber* melalui organ *The Council*.

1. Badan Otorita Dasar Laut Internasional (ISA).

The International Seabed Authority (ISA) adalah sebuah badan internasional yang mempunyai jurisdiksi atas seluruh

aktivitas dasar laut di luar perairan nasional. ISA dapat dibilang sebagai sebuah badan pemerintahan internasional yang mempunyai lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya sendiri, yang mengatur mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di daerah dasar laut internasional. ISA atau *The Authority* terdiri atas tiga organ utama yaitu *The Assembly, The Council*, dan *The Secretariat*, dengan dua organ khusus yaitu *The Legal and Technical Commission* dan *The Finance Committee*.

a. Sejarah berdirinya *International Seabed Authority (ISA)*

Sejarah pembentukan Otorita atau ISA tidak jauh dari sejarah terbentuknya rezim Kawasan dalam perkembangan hukum laut internasional. Berawal dari ditemukannya mineral-mineral oleh kapal negara-negara yang memiliki teknologi pertambangan dasar laut yang berujung pada usulan delegasi Malta yang bernama Arvid Pardo dalam Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1967 mengenai kawasan dasar laut harus ditetapkan sebagai warisan bersama umat manusia. Sebelumnya juga terdapat Proklamasi Truman tahun 1945 yang salah satunya berisikan perihal Amerika Serikat yang berhak untuk mengambil kekayaan di dasar laut yang berbatasan dengan pantainya. Tanah di bawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional, maupun sumber kekayaannya, adalah warisan bersama umat manusia, yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, tanpa memandang lokasi geografis negara-negara.

Kemudian, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2750 (XXV) tahun 1970 guna melaksanakan Konferensi Hukum Laut III yang dipercayakan kepada suatu komite yang *dinamakan The Committee of Peaceful Uses of The Seabed and Ocean Floor Beyond The Limits of National Jurisdiction* atau yang dikenal dengan UN *Seabed Committee*. *UN Seabed Committee* tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) sub-komite, yaitu:

1) Sub-Komite I yang menangani rezim hukum laut internasional tentang penambangan dasar laut samudera dalam; Sub-Komite I yang fokus pada hal terkait penambangan di dasar laut berhasil mencapai kesepakatan mengenai batas terluas landas kontinen suatu negara yang menjadi ukuran yang jelas dalam menetapkan kawasan dasar laut samudera dalam yang berada di luar batas yurisdiksi nasional. Selain itu, dari sub-komite ini ditetapkan sistem paralel untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Kawasan, dimana sistem paralel merupakan sistem yang sama dan serupa yaitu :
   a) Diakui perlunya ada Badan Otorita Internasional;
   b) Otorita ini akan membentuk *The Enterprise* yang akan melakukan kegiatan penambangan di dasar laut samudera dalam;
   c) Otorita akan memberikan izin pertambangan kepada *The Enterprise* atau Perusahaan dari suatu negara atau negara dengan membangi suatu daerah pertambangan di dasar laut samudera dalam menjadi dua secara sama dan serupa, yang diberikan kepada *The Enterprise* dan kepada Perusahaan/negara yang meminta izin;
   d) Di bawah pengaturan dan pengawasan Otorita, perusahaan (investor negara maju) diharapkan akan mengalihkan teknologinya kepada The Enterprise

   Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibentuklah *International Seabed Authority* (disingkat *"The Authority") atau yang dalam* Bahasa Indonesia disebut dengan Badan Otorita Dasar Laut Internasional/Otorita. Perihal mengenai pembentukan Otorita/ISA diatur dalam Pasal 156 UNCLOS 1982, yang memuat hal-hal berikut :
   a) Ayat pertama menjelaskan bahwa pembentukan Otorita Dasar Laut Internasional yang akan berfungsi sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI UNCLOS 1982;

b) Ayat kedua menyebutkan bahwa semua negara peserta (*negara yang* meratifikasi) UNCLOS 1982 secara otomatis atau *ipso facto* adalah anggota ISA;
c) Ayat ketiga, yang mengatur mengenai peninjau *(observer)* ISA yang merupakan subjek-subjek hukum internasional selain negara116;
d) Ayat keempat, yang menyebutkan bahwa ISA berkedudukan di Jamaika;
e) Ayat kelima, yang menyebutkan bahwa ISA dapat membentuk *pusat*-pusat atau kantor-kantor regional *(regional offices)* yang dianggap perlu bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya.

2) Sub-Komite II menangani semua permasalahan dalam hukum laut internasional umum seperti zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan lain sebagainya;
3) Sub-Komite III, yang antara lain menangani masalah penelitian ilmiah dan alih teknologi kelautan.

b. Asas dan Fungsi *International Seabed Authority* (ISA)

Asas ISA selalu terkait dengan kewenangannya, sedangkan fungsi ISA pada sisi lain terkait dengan bagaimana menafsirkan kewenangannya tersebut. Dalam pembentukan hukum, asas hukum memberikan gambaran besar pada landasan berpikir tentang ketentuan-ketentuan apa yang akan dimasukkan dalam aturan hukumnya. Demikian juga dalam ranah penerapan hukum, asas hukum sangat membantu dalam hal dilakukan penafsiran hukum. Organ ISA dalam penerapan UNCLOS 1982 maupun penerapan hukum internasional umum sangat perlu memahami asas-asas dalam UNCLOS 1982 maupun asas-asas hukum internasional umum tersebut. Dengan demikian diharapkan keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan asas dan fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut di bawah ini :

1) Asas-Asas *International Seabed Authority* (ISA)

Daerah dasar laut samudra dalam di luar jurisdiksi nasional (Seabed) merupakan masalah yang sangat menarik, terutama karena pengaturan hukum untuk daerah tersebut hingga kini belum ada. Masalah ini menjadi lebih menarik terutama ketika lahirnya suatu deklarasi yang menyatakan bahwa daerah dasar laut samudra dalam di luar jurisdiksi nasional serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah warisan bersama umat manusia (*Common heritage of the mankind*/ CHM). Asas yang digunakan mengelola ISA adalah asas hukum laut internasional khususnya asas itikad baik, persamaan kedaulatan sesama anggota dan Non-Diskriminasi.

a) Asas itikad baik *(good faith principle)*

Asas itikad baik adalah suatu asas yang berasal dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi asas ini disebut dengan bonafides. Itikad baik *(good faith)* dalam ISA adalah suatu cara berpikir dan bertindak. Pada saat penanda tanganan dan pengangkatan sebagai organ ISA; pada saat itu juga sudah lahir suatu komitmen dan moralitas yang harus dijaga sebaik-baiknya. Pelaksanaan komitmen dan moralitas tersebut harus didasarkan kepada itikad baik, kejujuran dan penuh tanggungjawab sebagai perwujudan dari suatu asas kepribadian. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika pada penerapannya, apa yang menjadi ukuran untuk dapat dikatakan beritikad baik atau sebaliknya beritikad buruk bagi organ ISA ketika menjalankan kewenangannya. UNCLOS 1982 sendiri tidak menyebutkan secara spesifik pengertian dan batasan iktikad baik. Itikad baik dapat diukur setidak-tidaknya melalui :

(i) Anggota organ-organ ISA dinyatakan beritikad baik jika telah melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan batasan kewenangannya (tidak melanggar atau melampaui kewenangan yang telah ditetapkan);

(ii) Keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum;
(iii) Telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care),* keahlian *(duty of skill)* dan prinsip kejujuran dan*;*
(iv) Tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest)* dalam hal pengambilan suatu keputusan.

Sebaliknya organ akan dikualifikasi beritikad buruk jika dalam melaksanakan hak dan kewajiban telah melanggar batas kewenangannya (melanggar atau melampaui kewenangan yang telah ditetapkan), atau jika keputusan yang diambil bertentangan dengan hukum atau telah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*), keahlian (*duty of skill*) dan kejujuran atau ada benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam hal pengambilan suatu keputusan.

b) Asas persamaan kedaulatan sesama anggota ISA *(the principle of sovereign equality*).

Asas persamaan kedaulatan sesama anggota ISA ini diperlukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara merdeka dalam hal negara dimaksud mempunyai status sebagai anggota ISA. Artinya asas ini hanya berfungsi ketika suatu negera dengan kapasitas sebagai anggota ISA wajib menghormati negara lain yang kapasitasnya juga menjadi anggota ISA sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dengan demikian walaupun ISA berdiri dengan standar sebagai suatu badan hukum internasional *(international legal personality)* dan suatu negara menjadi anggotanya, namun tetap kedaulatan negara anggotanya tersebut diberikan pengakuan dan penghormatan.karena itu tidak selalu dikaitkan dengan asas persamaan kedaulatan sesama anggota ISA.

c) Asas Non-Diskriminasi

UNCLOS 1982 selain menganut asas-asas sebagaimana diuraikan di atas, juga menganut asas non-diskriminasi

yang secara tegas dicantumkan dalam ketentuan pasalnya. Hal ini terlihat sebagaimana ketentuan pasal 141 UNCLOS sebagai berikut di bawah ini :

(i) Kawasan terbuka untuk digunakan semata-mata untuk maksud-maksud damai oleh semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, tanpa diskriminasi dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain.

(ii) Pasal 7 Lampiran-III UNCLOS 1982 dimana ISA berwenang memilih pemohon mana yang akan diberikan ijin produksi, tetapi ISA memberikan prioritas kepada Pemohon yang telah memberikan jaminan tehnik dan keuangan yang lebih baik yang disebut dalam Rencana Kerja yang telah disetujui sebelumnya.

2) Organ dan Fungsi *International Seabed Authority* (ISA)

Organ-organ ISA dilengkapi dengan penjelasan secara rinci tentang susunan organ-organnya berikut dengan prosedur-prosedurnya. Dalam pasal 158 ayat (1) UNCLOS 1982 dinyatakan bahwa organ-organ utama ISA terdiri dari satu Majelis, satu Dewan, dan satu Sekretariat. Dalam ayat (2) kemudian menambahkan *perusahaan (enterprise)* sebagai pelaksana fungsi ISA sebagaimana termuat dalam Konvensi.

a) Majelis (*The Assembly*).

Bahwa Majelis merupakan satu-satunya organ dari ISA yang keanggotaannya terdiri dari semua anggota ISA. Hal ini secara tegas telah diatur dalam ketentuan pasal 159 ayat (1) yaitu:

"The Assembly shall consist of all the members of the Authority. Each member shall have one representative in the Assembly, who may be accompanied by alternates and advisers."

Dalam hal ini Majelis terdiri dari semua anggota Otorita. Setiap anggota mempunyai seorang wakil di Majelis, yang dapat didampingi oleh pengganti-pengganti dan penasehat-penasehat.

Sedangkan pasal 159 ayat (2) UNCLOS 1982 mengatur mengenai persidangan Majelis yang terdiri dari sidang tahunan yang bersifat tetap dan di dalam sidang-sidang khusus yang diputuskan oleh Majelis atau diadakan oleh Sekretaris Jenderal atas permintaan Dewan atau atas permintaan mayoritas anggota ISA. Sidang-sidang tersebut sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 ayat (2) diadakan di tempat kedudukan ISA, yang dalam hal ini adalah di Jamaika, kecuali jika Majelis menentukan lain. Dalam ayat sebelumnya yakni pasal 159 ayat (5), quorum dalam menentukan keabsahan persidangan Majelis adalah mayoritas anggota yang hadir.

Berfungsi untuk memilih anggota-anggota dewan, sekjen, direktur jenderal perusahaan, dan membentuk badan-badan yang dianggap perlu bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya. Kewenangan majelis untuk membentuk badan-badan yang dianggap perlu bagi pelaksanaan fungsi-fungsi; menunjukkan bahwa ISA telah didesain secara futuristik dan efisien. Artinya ISA tidak perlu membuat aturan baru jika pada masa depan diperlukan badan-badan yang sesuai dengan tuntutan zaman, karena sudah majelis yang difungsikan untuk itu.

b) Dewan (*The Council*).

Dewan, menurut pasal 162 ayat (1) UNCLOS 1982, merupakan badan eksekutif Otorita/ISA. Lebih lanjut lagi dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Dewan memiliki kekuasaan untuk menentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982 dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Majelis. Dewan juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus yang harus dijalankan oleh ISA mengenai setiap masalah serta hal-hal lainnya yang menjadi wewenang ISA.

Dewan juga memiliki badan kelengkapan yang terdiri dari Komisi Perencanaan Ekonomi *(an Economic Planning Commission) serta Komisi Hukum dan Teknik (Legal and Technical Commission)*. Komisi-komisi ini dibentuk dalam rangka untuk

kelancaran dalam pelaksanaan tugas dewan itu sendiri. Menurut ketentuan Pasal 161 UNCLOS 1982 bahwa Dewan terdiri dari 36 anggota yang dibagi dalam 5 (lima) grup, yaitu :

(i) Grup A adalah 4 (empat) negara pengimpor jenis barang tambang mineral yang dihasilkan dari Kawasan;
(ii) Grup B adalah 4 (empat) negara yang telah menanamkan modalnya yang terbesar untuk kegiatan penambangan di Kawasan;
(iii) Grup C adalah 4 (empat) negara kelompok pengekspor dari salah satu jenis barang tambang mineral yang dihasilkan dari Kawasan;
(iv) Grup D adalah 6 (enam) negara berkembang yang mewakili kepentingan khusus; dan
(v) Grup E adalah 18 (delapan belas) negara yang dipilih berdasarkan prinsip distribusi geografis yang adil di mana termasuk di dalamnya paling sedikit 14 (empat belas) negara berkembang.

Dewan berfungsi:

(i) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan kawasan yaitu :
- Ketentuan Umum Kawasan;
- Asas-Asas Yang Mengatur Kawasan;
- Pengembangan Kekayaan-Kekayaan di Kawasan;
- Otorita dan ;
- Penyelesaian Sengketa dan Pendapat Berupa Nasehat.

(ii) Mengusulkan kepada Majelis suatu daftar calon untuk pemilihan Sekretaris Jenderal;
(iii) Merekomendasikan kepada Majelis calon-calon untuk dipilih sebagai anggota-anggota Dewan Pimpinan dan Direktur Jenderal Perusahaan;
(iv) Dimana perlu dan dengan memperhatikan faktor ekonomis dan efisiensi, membentuk badan tambahan

yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsinya sesuai dengan Bab XI, dalam komposisi badan tambahan, tekanan harus diberikan pada kebutuhan akan anggota-anggota yang cakap dan ahli hukum dalam masalah-masalah teknis yang relevan yang termasuk urusan badan-badan tersebut, dengan ketentuan bahwa harus diperhatikan asas pembagian geografis yang adil dan kepentingan-kepentingan khusus lainnya;

(v) Menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai prosedur termasuk metode pemilihan Ketua Dewan;

(vi) Atas nama Otorita dan dalam batas kewenangannya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya, dengan persetujuan Majelis;

(vii) Menyampaikan kepada Majelis laporan-laporan tahunan dan laporan-laporan khusus lainnya yang dapat diminta oleh Majelis;

(viii) Mengeluarkan petunjuk-petunjuk bagi Perusahaan dalam rangka pengarahan dan pengawasan Perusahaan yang operasional;

(ix) Menyetujui rencana-rencana kerja Perusahaan. Dalam hal ini. Dewan harus menentukan sikap dalam jangka waktu 60 hari setelah penyerahan persetujuan oleh Komisi Hukum dan Teknik dalam satu sidang Dewan sesuai dengan prosedur-prosedur berikut:

- kecuali jika Dewan menolak dengan konsensus di antara anggotanya dengan mengecualikan setiap negara atau negara-negara pemohon atau sponsor pemohon;
- apabila Komisi merekomendasikan ditolaknya suatu rencana kerja atau sama sekali tidak mengajukan rekomendasinya, Dewan dapat memutuskan untuk menyetujui rencana kerja itu dengan mayoritas tiga perempat dari anggota yang hadir dan memberikan

suara, dengan ketentuan bahwa mayoritas tersebut mencakup mayoritas dari anggota yang berperan serta dalam bidang itu.

(x) Menyetujui rencana-rencana kerja yang diserahkan oleh Perusahaan sesuai dengan Lampiran IV pasal 12, dengan menerapkan, mutatis mutandis, prosedur-prosedur Otorita;

(xi) Melakukan pengawasan atas kegiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan Pasal 153 ayat (4), dan ketentuan, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur Otorita;

(xii) Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Perencanaan, menyampaikan rekomendasi kepada Majelis, berdasarkan saran dari Komisi Perencanaan Ekonomi, bagi suatu sistem ganti rugi atau tindakan-tindakan penyesuaian ekonomi lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 151 ayat (10);

- merekomendasikan kepada Majelis ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tentang pembagian keuntungan keuangan dan keuntungan ekonomi lainnya yang adil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan di Kawasan dan pembayaran serta iuran yang diadakan menurut pasal 82, dengan memperhatikan secara khusus kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang dan bangsa-bangsa yang belum mencapai kemerdekaan penuh atau status pemerintah sendiri dan;
- menetapkan dan melaksanakan untuk sementara, sambil menunggu persetujuan Majelis, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, dan setiap usul perubahan terhadapnya, dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari Komisi Hukum dan Teknik atau badan kelengkapan.

(xiii) Meninjau pemungutan semua pembayaran

(xiv) Memilih di antara para pemohon yang mengajukan permohonan ijin produksi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
(xv) Mengajukan rancangan anggaran tahunan Otorita kepada Majelis untuk dimintakan persetujuannya;
(xvi) Mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Majelis berkenaan dengan kebijaksanaan mengenai setiap masalah atau hal yang termasuk wewenang Otorita;
(xvii) Mengajukan rekomendasi kepada Majelis berkenaan dengan penangguhan pelaksanaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan;
(xviii) Atas nama Otorita mengajukan perkara di hadapan Kamar Sengketa Dasar Laut dalam hal terjadinya kelalaian;
(xix) Memberitahukan Majelis mengenai keputusan Kamar Sengketa Dasar Laut atas perkara yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (u), dan menyampaikan rekomendasi yang dipandang perlu kepada Majelis berkenaan dengan tindakan-tindakan yang harus diambil; lingkungan laut yang terjadi karena kegiatan-kegiatan di Kawasan;
(xx) Tidak menyetujui daerah-daerah untuk dieksploitasikan oleh kontraktor atau Perusahaan dalam hal terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan yang berat terhadap lingkungan laut;
(xxi) Menetapkan mekanisme yang tepat untuk mengendalikan dan mengawasi suatu staf inspektur-inspektur yang akan melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan di Kawasan untuk menetapkan apakah, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur Otorita serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tiap kontrak dengan Otorita telah dipenuhi.

c) Sekretariat.

Sekretariat ISA dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal *(Secretary General*) dan dibantu oleh suatu staf yang

diperlukan ISA. Dalam hal ini pengertian Sekretaris Jenderal adalah kepala pejabat administrasi Otorita dan bertindak dalam kapasitas itu dalam semua pertemuan Majelis, Dewan, dan badan tambahan manapun, serta melaksanakan fungsi-fungsi administratif lainnya yang diserahkan kepadanya oleh badan tersebut. Pasal 166 ayat (2) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa seorang Sekretaris Jenderal dipilih oleh Majelis, yang calon-calonnya berasal dari usulan Dewan. Lebih lanjut lagi dalam pasal tersebut disebutkan bahwa masa jabatan seorang Sekretaris Jenderal adalah selama 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali.Sekretariat sebagai sub-organ pelaksana dari Otorita, baik ke dalam maupun ke luar, memiliki karakter internasional. Dengan adanya sifat internasional tersebut, sekretariat yang terdiri dari sekretaris jenderal dan stafnya tidak akan meminta atau menerima instruksi-instruksi dari pemerintah manapun atau dari pihak lain manapun selain Otorita. Dengan kata lain, Sekretariat hanya menjalankan fungsinya untuk kepentingan ISA saja.

(i) Melaksanakan fungsi-fungsi administratif lain yang dilimpahkan oleh organ-organ dari Otorita;
(ii) Membuat laporan tahunan kepada Majelis mengenai pekerjaan Otorita;
(iii) Membuat pengaturan yang diperlukan mengenai hal-hal yang termasuk kewenangan Otorita, untuk mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan dewan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi-organisasi-organisasi non-pemerintah yang diakui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.

d) Perusahaan (*the enterprise*);

Organ lainnya yang merupakan organ ISA adalah perusahaan *(enterprise),* yang dalam UNCLOS 1982 diatur dalam Pasal 170. *Enterprise* adalah badan otorita yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan secara langsung, baik yang berhubungan dengan sistim eksplorasi dan eksploitasi yang

ditetapkan (diuraikan dalam Rencana Kerja), maupun yang berhubungan dengan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan. Perusahaan harus dilengkapi dengan dana secukupnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya dan harus menerima teknologi. Perusahaan memiliki fungsi yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan secara langsung, maupun pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan.

c. Keuangan *International Seabed Authority (ISA)*

Keuangan setiap subjek hukum (termasuk ISA sebagai badan hukum internasional merupakan subjek hukum) adalah sumber energi. Jika ISA sebagai subjek hukum mempunyai kemampuan keuangan yang besar, maka ISA mempunyai sumber energi yang besar yang memungkinkannya melakukan manuver dalam melakukan pengaturan maupun pengawasan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan *enterprise*. Oleh karena tidak dapat tidak; keuangan ISA adalah suatu substansi yang harus diatur dan dikelola dengan baik untuk keberlangsungan ISA itu sendiri yang pada gilirannya adalah keberlangsungan pengaturan dan pengawasan. Dana-dana otorita meliputi:

1) Iuran anggota Otorita yang dimasukan pada anggaran administratif ISA sesuai dengan skala taksiran yang disepakati berdasarkan skala yang digunakan untuk anggaran tetap PBB, sampai ISA mempunyai penghasilan yang cukup dari sumber-sumber lain untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran administratifnya;
2) Dana-dana yang diterima Otorita yaitu :
   a) dari penghasilan-penghasilan produksi komersial;
   b) penanaman modal dan teknologi bagi eksplorasi dan eksploitasi Kawasan;

c) pungutan dari pemohon sebagai biaya administrasi memproses permohonan dan kontrak.;

3) Dana-dana yang dipindahkan dari Perusahaan, yang pada awalnya dana-dana tersebut dibayar oleh Perusahaan kepada ISA dan selanjutnya Majelis akan menetapkan bagian yang menjadi pendapatan bersih Perusahaan yang harus ditahan sebagai cadangan Perusahaan. Majelis akan membebaskan Perusahaan dari pembayaran dana-dana tersebut dan membiarkan seluruh pendapatan bersih Perusahaan dalam cadangannya selama masa permulaan yang diperlukan oleh Perusahaan untuk dapat berdiri sendiri, yaitu tidak lebih dari 10 tahun terhitung dari dimulainya produksi komersial oleh Perusahaan;
4) Dana-dana yang berasal dari pinjaman. Dalam hal ini dewan mempunyai kewenangan untuk meminjam dana, tetapi pinjaman tersebut tidak mengikat kepada negara peserta ISA sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada negara-negara peserta ISA;
5) Sumbangan-sumbangan sukarela dari anggota atau satuan-satuan lainnya; dan
6) Pembayaran-pembayaran kepada suatu dana ganti rugi yang berupa bantuan penyesuaian ekonomi termasuk kerjasama dengan badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional lain untuk membantu negara-negara berkembang yang menderita akibat buruk yang berat terhadap penerimaan ekspor atau ekonomi mereka yang diakibatkan oleh penurunan harga mineral atau jumlah ekspor mineral itu, sejauh penurunan tersebut disebabkan oleh kegiatan di Kawasan.

d. Mandat ISA Melaksanakan *Transfer of technology*.

Dalam perkembangannya, banyak ahli yang mendiskusikan permasalahan-permasalahan terkait dengan mandat ISA yang dinilai kurang luas dan final. Salah satunya adalah mengenai

kebijakan bagi ISA untuk mensupervisi pembagian pengetahuan mengenai daerah yang masih cukup asing bagi kaum awam ini dan *transfer of technology* dari negara yang telah maju dan institusi-institusi privat yang telah mempunyai pengetahuan teknologi untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, kepada negara-negara berkembang. Banyak ahli dari negara-negara maju berpendapat bahwa apabila negara berkembang diberikan pengetahuan dan teknologi tentang pertambangan dasar laut, mereka akan mendapat keuntungan yang tidak layak mereka dapatkan, menjadikan mereka selayaknya seorang *Free Rider* (tidak berkontribusi dalam sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama dan ia akan mengambil keuntungan dari jerih payah yang lainnya). Di sisi lain, negara berkembang memang tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, dan dana untuk ikut serta dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga membutuhkan bantuan informasi dan teknologi. Ditambah lagi dengan sifat UNCLOS yang tidak bersifat mengikat sehingga negara-negara maju yang tidak meratifikasi UNCLOS, seperti Amerika Serikat, dapat mengambil manfaat secara leluasa tanpa memiliki kewajiban.

Di dalam Artikel 136 dikatakan bahwa "*The Area and its resources are the common heritage of mankind*". Doktrin ini mengindikasikan bahwa daerah Area yang dimaksud adalah milik semua umat manusia dan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua orang, dengan mempertimbangkan generasi masa depan dan kebutuhan negara-negara berkembang. Sehingga, tidak ada negara yang dapat mengklaim atau melaksanakan kedaulatan atau hak untuk berdaulat atas setiap bagian dari *The Area*. Doktrin ini diperlukan untuk membatasi kewenangan negara dan institusi-institusi privat dalam mengambil manfaat dari Area yang telah diperjanjikan. Artikel ini juga secara tidak langsung mewajibkan pihak-pihak yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk membagi manfaat yang didapat dengan

seluruh umat manusia, termasuk manfaat ilmiah, materi, dan ekonomi.

Selanjutnya, di dalam Artikel 144 Pasal 1 Nomor b, dikatakan bahwa ISA harus mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan dan menganjurkan adanya *transfer of technology* untuk negara-negara berkembang seperti teknologi dan pengetahuan ilmiah sehingga seluruh negara dapat menikmati manfaatnya. *Transfer of technology*, pada faktanya, penting untuk dilaksanakan karena beberapa alasan:

1) *transfer of technology* menjadi salah satu cara untuk memastikan doktrin *common heritage of mankind* dapat terlaksana secara lebih efektif dan menjamin keterlibatan negara berkembang dalam kegiatan pertambangan dasar laut internasional. Oleh karena itu, seluruh negara dituntut untuk bekerjasama demi penggunaan manfaat yang lebih tertib dan adil.
2) adanya *transfer of technology* tidak mengharuskan negara berkembang menjadi *Free Rider* (tidak ikut serta tapi ikut mendapatkan keuntungan). Pengetahuan ilmiah dan teknologi yang ditransfer kepada negara berkembang dapat menjadi aset bagi mereka agar dapat menjadi partner yang bermanfaat dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Negara berkembang akan menjadikan pengetahuan ini sebagai sumber agar dapat dikembangkan untuk kedepannya agar dapat membantu negara maju dalam kegiatan pertambangan dasar laut.
3) *transfer of technology* dapat menjadi salah satu cara bagi negara maju dalam "membayar" kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan dasar laut. Banyak ahli dari negara maju yang tidak mengindahkan bahwa daerah-daerah dasar laut yang potensial untuk dieksplorasi dan dieksploitasi letaknya berdekatan dengan jurisdiksi perairan nasional negara berkembang, seperti Indonesia dan negara-negara di Afrika. Kegiatan

pertambangan yang pada faktanya merusak lingkungan maritim daerah sekitarnya mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara-negara tersebut. Adanya transfer teknologi selain dapat memastikan partisipasi negara pesisir, juga dapat menebus kerusakan lingkungan maritim di daerahnya.

Ada beberapa kekurangan dan kendala dalam prosedur implementasi *transfer of technology*. Hingga saat ini ISA belum menetapkan prosedur yang tepat untuk menjalankan mandatnya yang satu ini. Seluruh kegiatan *transfer of technology* dapat dilaksanakan atas sepengetahuan ISA, atau dengan kata lain dilakukan dibawah supervisi salah satu organ ISA agar apabila terjadi konflik, penanganannya dapat dilakukan dengan lebih mudah. *Transfer of technology* antar negara dapat dilakukan dengan perjanjian bilateral atau multilateral apabila pihak dari perjanjian tersebut lebih dari satu. Namun, anjuran ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya cara-cara lain.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *transfer of technology* merupakan sebuah kebijakan yang menimbulkan keuntungan bagi seluruh pihak dan turut diimplementasikan untuk menjunjung doktrin dari pemanfaatan area yang menjadi objek internasional. Namun, untuk pelaksanaan yang lebih efektif, dibutuhkan prosedur yang jelas dari *The Authority* sebagai badan internasional yang mengorganisir seluruh aktivitas dalam area dasar laut internasional.

2. Kamar Sengketa dasar Laut (*Seabed Disputes Chamber*).

Kamar Sengketa dasar Laut didirikan sesuai dengan Bagian XI, bagian 5, dari Konvensi dan pasal 14 Statuta. Kamar memiliki yurisdiksi dalam sengketa sehubungan dengan kegiatan di Area Dasar Laut Internasional. Kamar ini terdiri dari 11 hakim. Kuorum dari tujuh anggota diperlukan untuk membentuk Kamar. Anggota Kamar dipilih oleh anggota Pengadilan setiap tiga tahun dan dapat dipilih untuk masa jabatan kedua. Proses

seleksi memastikan representasi dari sistem hukum utama dunia dan distribusi geografis yang adil. Kamar memilih Presidennya dari antara anggotanya (Statuta pasal 35). Komposisi Kamar dalam urutan prioritas untuk periode yang berakhir 30 September 2026 adalah sebagai berikut: Presiden: Hakim Attard. Anggota: Hakim Yesus, Hakim Kulyk, Hakim Kittichaisaree, Hakim Kolodkin, Hakim Lijnzaad, Hakim Duan, Hakim Brown, Hakim Caracciolo, Hakim Armas Pfirter, Hakim Joyini.

Setiap pihak yang bersengketa di mana Kamar Sengketa Dasar Laut memiliki yurisdiksi dapat meminta Kamar Sengketa Dasar Laut untuk membentuk ruang *ad hoc*. Ruang *ad hoc* terdiri dari tiga anggota Kamar Sengketa Dasar Laut. Komposisi ruang ad hoc ditentukan oleh *Seabed Disputes Chamber* dengan persetujuan para pihak untuk sengketa. Anggota ruang ad hoc mungkin tidak melayani, atau warga negara dari, salah satu pihak (Konvensi, artikel 187 dan 188; Statuta, pasal 36).

Konvensi 1982 membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai Mahkamah Tetap (*Standing tribunal*) dan Arbitrase Umum serta Arbitrase Maritim Khusus sebagai Mahkamah Ad Hoc (*Ad Hoc tribunal*). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari keempat macam lembaga penyelesaian di atas, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Kawasan Dasar Laut Internasional yang merupakan yurisdiksi mutlak Kamar Sengketa Dasar Laut.

E. Pengaturan Pengelolaan Dasar Laut Internasional.

Sumber daya alam (SDA) dasar laut yaitu suatu potensi berupa mineral yang berada di dasar laut merupakan kelanjutan alamiah dari daratan. SDA dasar laut terdiri dari mineral dan sumber daya nonhayati lainnya yang berada pada dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk organisme hidup yang digolongkan ke dalam jenis-jenis sedinter. Jenis tersebut merupakan organisme yang pada tingkat dapat dipanen berada dalam

keadaan tidak dapat bergerak dan berada di dasar laut atau tanah dibawahnya atau hanya dapat bergerak apabila ada kontak fisik yang tetap dengan dasar laut atau tanah yang berada di bawahnya (misalnya, lobster, rumput, *sponges, corol enichoderm, mollucs*).

Pengelolaan SDA dasar laut telah dimulai sejak ditemukannya teknologi ke lautan yang berhasil menemukan nodul yang berukuran sebesar kentang yang berhamburan melintangi kawasan dasar laut. Nodul tersebut merupakan campuran dari emas dan kekayaan mineral lainnya. Eksplorasi dan eksploitasi di kawasan dasar laut menjadi semakin giat dilakukan saat ini karena potensi dasar laut memiliki potensi ekonomi yang besar mengalahkan potensi yang ada di daratan. Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi SDA dasar laut menimbulkan berbagai konflik kepentingan, sehingga jika tidak ditata dan diatur secara baik akan menimbulkan konflik antar negara. Hal ini mengakibatkan kegiatan di Kawasan Dasar Laut akhirnya disepakati dengan ditetapkan pengaturan dasar laut dalam Bab XI UNCLOS 1982. Definisi Kawasan yang dimaksud dalam UNCLOS 1982 adalah dasar laut, dasar samudera, dan tanah dibawahnya diluar batas-batas yurisdiksi nasional. Dimaksud diluar batas-batas yurisdiksi nasional adalah kawasan tersebut bukan berada pada rezim landas kontinen suatu negara. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan dalam Pasal 133 UNCLOS 1982 adalah segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair atau gas di Kawasan atau di bawah dasar laut, termasuk nodul-nodul polimetalik. Kekayaan yang dihasilkan dari Kawasan dinamakan mineral.

Prinsip umum pengelolaan kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 136 UNCLOS 1982 yaitu sebagai warisan bersama umat manusia. Oleh sebab itu, pemanfaatan kawasan harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia dan kepentingan perdamaian. Kepentingan bagi umat manusia dimaksudkan bahwa pengelolaan kawasan harus

dilaksanakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan terlepas dari letak geografis negara-negara, baik negara pantai atau negara tak berpantai dengan memperhatikan secara khusus kepentingan dan keperluan negara berkembang dan bangsa-bangsa yang belum mencapai kemerdekaan penuh yang diakui oleh PBB sesuai dengan Resolusi Majelis Umum No 1514 (XV) dan Resolusi Majelis Umum lainnya yang relevan. Hasil usaha pengelolaan kawasan dibagi secara adil melalui mekanisme yang tepat atas dasar non-diskriminasi (Pasal 140 UNCLOS 1982).

Adapun pemanfaatan bagi kepentingan perdamaian, yaitu kawasan tersebut terbuka untuk digunakan semata-mata untuk maksud damai oleh semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai tanpa diskriminasi, baik generasi saat ini maupun yang akan datang. Ketentuan ini menurut pandangan hukum bertumpu pada martabat manusia, yaitu moralitas yakni mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kebebasan dan kepedulian terhadap masyarakat. Kebebasan yang dimaksud, yaitu keleluasaan untuk menginterpretasikan secara kreatif, kritis dan inovatif aturan-aturan hukum guna menemukan makna terdalam yang valid, kontekstual, serta bermoral. Prinsip dasar pengelolaan dasar laut internasional sebagaimana diuraikan terdahulu juga harus dilakukan dengan prinsip hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional tidak saja memberikan tekanan pada pentingnya perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan perhatian yang makin besar pada prinsip-prinsip konservasi SDA yang akhir-akhir ini juga makin terintegrasi dengan hukum perlindungan lingkungan.

Hukum lingkungan internasional berperan penting dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan dasar laut internasional. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dapat menyebabkan pengelolaan yang membahayakan, sehingga prinsip *Common Haritege of Mankind* hanya sebagai slogan saja. Oleh karena itu,

pada tataran inilah hukum dapat berperan mengendalikan perilaku manusia untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya SDA terkuras habis tanpa hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlunya hukum berperan karena tujuan hukum untuk adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat. Tanpa aturan hukum tidak mungkin pengelolaan dasar laut internasional dapat dilakukan secara baik dan terarah, karena sifat manusia selalu ingin mudah untuk memenuhi kebutuhannya dalam jangka pendek tanpa menghiraukan akibat di masa yang akan datang. Hal itu yang menjadikan hukum perlu difungsikan, karena pembatasan terhadap perilaku yang buruk hanya dapat dilakukan melalui fungsi hukum. Hukum harus memiliki fungsi mengubah kehidupan sosial ke arah yang lebih baik, yaitu: disiplin, kepastian, kesadaran, kepatuhan, tanggung jawab, keadilan dan ketertiban. Pada tataran inilah hukum juga dapat difungsikan sebagai sarana kontrol, karena *controlling* juga diartikan sebagai pengendalian.

Berdasarkan prinsip dasar hukum, maka Pasal 137 UNCLOS 1982 menetapkan status hukum kawasan dasar laut internasional secara tegas menjadi tiga hal:

1. Tidak satu negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan atau kekayaan kekayaannya, demikian pula tidak satu negara atau badan hukum atau peroranganpun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian Kawasan manapun. Tidak satupun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui.
2. Segala hak terhadap kekayaan di Kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan, yang atas nama siapa Otorita bertindak. Kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak. Namun demikian, mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan

ketentuan Bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

3. Tidak satu negara, badan hukum atau peroranganpun boleh menuntut, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasil kan dari Kawasan, kecuali apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab ini. Apabila tidak demikian maka tidak satupun juga tuntutan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui.

Pengaturan tentang status hukum kawasan dasar laut internasional dalam UNCLOS 1982 di atas perlu ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan-kebijakan, baik dari aspek ekonomi, terkait dengan pengembangan produksi untuk membantu pengembangan ekonomi dunia yang sehat dan pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. Dari aspek hukum, yaitu kebijakan-kebijakan terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan, termasuk juga meningkatkan kerjasama internasional bagi perkembangan secara menyeluruh semua negara, khususnya negara-negara berkembang. Kesemua ini harus dijalankan dengan kerjasama internasional, baik global, regional maupun spesial.

F. Kerjasama Internasional di Kawasan (*Area*).

Hukum internasional telah menentukan beragam bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh negara-negara, termasuk kerja sama pengelolaan dasar laut internasional.

1. Kerja sama bilateral, yaitu kerja sama yang di lakukan oleh dua negara baik dalam satu kawasan maupun diluar kawasan atau kerja sama antara suatu organisasi internasional;
2. Kerja sama multilateral, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara antara kawasan yang berbeda; dan
3. Kerja sama regional, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam satu kawasan.

Selain kerjasama antar negara-negara, kerjasama pengelolaan kawasan dasar laut internasional juga dilakukan antara negara dengan organisasi internasional dan antar sesama organisasi internasional. Berbagai bentuk kerja sama internasional, terhadap pengelolaan kawasan dasar laut internasional. Masing-masing negara dapat membentuk kerjasama kawasan (*region*) di berbagai bidang. Konsep region untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan, karena berada pada daerah yang akan dikelola, tetapi pengelolaan tersebut tetap berada di bawah kendali badan otorita sebagaimana di atur dalam Pasal 153 UNCLOS 1982, yaitu:

1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh Otorita atas nama umat manusia sebagai suatu keseluruhan sesuai ketentuan pasal ini dan juga ketentuan-ketentuan lain dalam Bab ini yang relevan dan Lampiran lampiran yang relevan serta ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.
2. Kegiatan-kegiatan kawasan harus dilaksanakan sebagaimana digambarkan pada ayat (3):
   a. oleh Perusahaan, dan
   b. bersama sama dengan Otorita oleh negara-negara peserta atau perusahaan negara, atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaan negara-negara peserta atau yang secara efektif dikendalikan oleh mereka atau warganegara mereka. Apabila disponsori oleh negara-negara tersebut, atau oleh setiap kelompok yang disebut sebelumnya yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Bab ini dan dalam Lampiran III.
3. Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tertulis yang resmi yang dibuat sesuai dengan Lampiran III dan disetujui oleh Dewan setelah ditelaah oleh Komisi Hukum dan Teknik. Dalam hal

kegiatan-kegiatan di Kawasan dilaksanakan sebagaimana diijinkan oleh Otorita dan dilakukan oleh satuan-satuan yang disebut dalam ayat 2 (b), rencana kerja, sesuai dengan lampiran III Pasal 3, harus dalam bentuk kontrak. Kontrak-kontrak ter sebut dapat menetapkan pengaturan-pengaturan bersama sesuai dengan Lampiran III Pasal 11.

4. Otorita harus mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di Kawasan sebagaimana diperlukan untuk menjamin dipenuhinya ketentuan Bab ini yang relevan dan Lampiran-lampiran yang bersangkutan dengannya, dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita serta rencana kerja yang disetujui berdasarkan ayat (3). Negara-negara Peserta harus membantu Otorita dengan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 139.
5. Otorita mempunyai hak untuk setiap waktu mengambil tindakan apapun yang ditentukan dalam Bab ini untuk menjamin dipenuhinya peraturan-peraturannya, dan pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dan pengaturan yang diberikan kepadanya menurut ketentuan Bab ini atau berdasarkan kontrak apapun. Otorita mempunyai hak untuk memeriksa semua instalasi di Kawasan yang digunakan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan di kawasan.
6. Kontrak berdasarkan ayat 3 harus memberikan kepastian kerja. Sesuai dengan itu kontrak tersebut tidak boleh ditinjau kembali, ditangguhkan atau dihentikan kecuali berdasarkan Lampiran III Pasal 18 dan 19.

Kerjasama yang dilakukan, baik secara regional maupun global harus tunduk kepada prinsip-prinsip umum pengelolan SDA kelautan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UNCLOS 1982, yaitu: Negara-negara harus bekerjasama atas dasar global dan dimana perlu atas dasar regional, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten,

dalam merumuskan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktik praktik yang disarankan secara internasional serta prosedur-prosedur yang konsisten dengan konvensi ini untuk tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan memperhatikan ciri-ciri regional yang khas. Secara teknis pengaturan kerjasama pengelolaan dasar laut internasional, perlu ditindaklanjuti oleh negara-negara dengan perjanjian internasional, karena melalui perjanjian internasional sebagai jaminan terhadap kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sehingga kerjasama yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan rasa aman bagi para pihak.

Perjanjian internasional dikenal dengan *treaty* atau konvensi atau dengan nama lain seperti *agreement*, protokol, *memorandum of understanding, accord, act, statute, convenan atau charter (The Vienna Convention* 1969 hanya mengenal definisi *treaty*) merupakan dasar hukum yang kuat untuk mengikat pihak-pihak yang berjanji dalam pelaksanaan kerja-sama. Perjanjian yang disepakati harus dilaksanakan dengan Asas *Pacta sun servanda*, yaitu janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilak-sanakan dengan itikad baik. Asas-asas perjanjian lain yang perlu diperhatikan, seperti Asas *Courtecy*, yaitu saling menghargai dan menghormati kedaulatan negara lain dan asas *Egality rights*, yaitu setiap negara memiliki kedudukan yang sama. Asas lain yang tidak kalah pentingnya adalah asas *pacta tertiis nec nocent nec pro sunt*, asas *non retroactive*, dan asas *ius cogens*. Pematuhan terhadap asas-asas perjanjian tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa perjanjian internasional merupakan ketentuan yang didasarkan kepada kehendak bersama dari negara.

Ketentuan internasional tidak dapat dipaksakan kepada negara-negara tanpa adanya kesepakatan. Mengikatnya hukum internasional tergantung kehendak negara, merupakan pan-

dangan yang tidak dapat diingkari karena dalam hukum internasional terdapat proses ratifikasi dari negara, yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional. Ratifikasi bermakna mengikat negara-negara pihak yang telah menyepakati perjanjian dan organ-organ negara negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya. Unsur kesepakatan negara-negara yang menjadi dasar pemaksa untuk ditaatinya ketentuan internasional. Dalam suatu perjanjian, para pihak yang secara bersama membentuknya, tentunya telah terdapat persesuaian atau persetujuan kehendak di antara mereka, yang akan menimbulkan hak serta kewajiban tertentu dan keinginan untuk diikat oleh perjanjian tersebut (*The will and consent to be bound by treaty*).

Dasar kerjasama antara negara ini, tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 242 UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa:

1. Negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten, sesuai dengan menghormati kedaulatan dan yurisdiksi serta atas dasar saling menguntungkan, harus menggalakan kerjasama internasional dalam riset ilmiah kelautan untuk maksud maksud damai.
2. Dalam hubungan ini, tanpa mengurangi hak dan kewajiban negara-negara menurut konvensi ini, suatu negara, dalam menerapkan bab ini harus menyediakan selayaknya bagi negara-negara lain suatu kesempatan yang pantas untuk mendapatkan atau dengan kerjasamanya, informasi yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan kesehatan serta keselamatan orang orang terhadap lingkungan laut.

Secara khusus untuk kerjasama antara negara dengan atau sesama organisasi internasional, harus didasarkan pada Pasal 273 UNCLOS 1982 yang mengatur bahwa negara-negara harus bekerjasama secara aktif dengan organisasi-organisasi inter-

nasional yang kompeten dan Otorita, untuk mendorong dan memudahkan pengalihan ketrampilan dan teknologi kelautan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, kepada negara-negara berkembang warganegaranya dan Perusahaan. Wujud kerjasama harus dilandasi prinsip kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 278 UNCLOS 1982, yaitu organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang disebut dalam Bab ini dan dalam Bab XIII UNCLOS 1982 harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin, baik secara langsung atau dengan kerjasama erat antara mereka, pelaksanaan efektif, fungsi dan tanggung jawab berdasarkan Bab ini. Pelaksanaan perjanjian kerjasama internasional dalam pengelolaan kawasan dasar laut internasional harus disinergiskan antara kepentingan negara pantai dan kepentingan internasional. Kamus *American Websters Dictionary* mendefinisikan istilah *Synergy* sebagai "*cooperative interaction among group especially among the acquired subsidiary or merged parts of a corporation that creates an enhanced combined effect*" yang mengandung arti hanya dengan interaksi yang kooperatif maka hasil maksimal dapat dicapai. Persyaratan utama bagi suatu sistem yang sinergi yang ideal adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, dan kreativitas. Dalam makna lainnya, sinergi adalah suatu sumber kekuatan organisasi yang ampuh, bahkan sering digunakan untuk memperlihatkan perbedaan antara sukses dan kegagalan. Istilah manajemen sinergi diartikan bersaing dengan lebih baik dari yang diharapkan untuk meraih keunggulan kompetitif *(competitive advantage)* yang standar.

G. Implikasi Hukum Kerjasama Pengelolaan Dasar Laut Internasional bagi Negara Pantai.

Pada saat ini hukum internasional tidak dapat diartikan hanya mengatur hubungan antar negara saja, karena dengan perkembangan munculnya organisasi internasional, hubungan

yang diatur dalam hukum internasional juga telah merambah kedalam organisasi internasional, termasuk juga telah menyentuh persoalan persoalan domestik. Hal tersebut menjadikan pengelolaan dasar laut internasional perlu mengedepankan kerjasama yang sinergis dari negara-negara dan organisasi internasional. Pentingnya kerjasama yang telah dirumuskan dalam UNCLOS 1982, menimbulkan implikasi bagi negara pantai untuk juga segera merumuskan kerjasama dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing negara.

1. Memperhatikan Hak Negara Pantai.

Pada saat ini pengelolaan dasar laut semakin meningkat, ini disebabkan ditemukannya kandungan mineral yang ada di dasar laut dan meningkatnya kebutuhan akan minyak bumi. Tidak kurang dari 6.000 instalasi minyak lepas pantai di seluruh dunia, sehingga berbagai negara dan organisasi internasional pada awal tahun 1980-an makin memberikan perhatian terhadap masalah teknik maupun hukum yang berkaitan dengan instalasi dan bangunan di wilayah laut dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.[26] UNCLOS 1982 telah menentukan hak dan tanggung jawab negara dan organisasi internasional dalam pengelolaan dasar laut internasional. Hak negara pantai dalam pengelolaan dasar laut internasional, ditetapkan dalam Pasal 142 UNCLOS, yaitu:

a. Kegiatan-kegiatan di Kawasan, berkenaan dengan endapan-endapan kekayaan di Kawasan yang letaknya melintasi garis-garis batas yurisdiksi nasional, dilakukan dengan memperhatikan seperlunya hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah setiap negara pantai yang yurisdiksinya dilintasi endapan endapan tersebut.
b. Konsultasi-konsultasi, termasuk suatu cara pemberitahuan terlebih dahulu, harus dipelihara dengan negara yang

[26] Heryandi, Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Lepas Pantai Untuk Kesejahteraan yang Berkeadilan (Suatu Telaah Filsafat Ilmu), Jurnal Hukum, Vol. XVII, Semarang: FH UNISSULA, hlm. 2

bersangkutan, dengan maksud untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan tersebut. Kegiatan-kegiatan di Kawasan dapat mengakibatkan eksploitasi kekayaan-kekayaan yang terletak di dalam yurisdiksi nasional, maka disyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari negara pantai yang bersangkutan.

c. Hak-hak pengelolaan yang diberikan atau dilaksanakan, tidak mempengaruhi hak negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang relevan yang dianggap perlu untuk mencegah, mengurangi atau melenyapkan marabahaya yang mengancam garis pantainya atau kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan itu dari pencemaran atau ancaman pencemaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya yang berasal dari atau yang disebabkan oleh kegiatan apapun di kawasan.

Hak negara pantai di atas, harus dijadikan pedoman dalam merumuskan kerjasama pengelolaan, karena seringkali kerjasama yang ada merugikan negara pantai. Hak ini diringi dengan tanggung jawab yang berat dari seluruh negara-negara maupun organisasi internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 yang menentukan:

a. Negara-negara peserta harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan di kawasan, baik dilakukan oleh negara-negara peserta atau perusahaan-perusahaan negara atau badan hukum atau orang perorangan yang memiliki kebangsaan negara-negara peserta atau yang dikuasai secara efektif oleh mereka atau oleh warganegara mereka, harus dilaksanakan sesuai aturan. Tanggung jawab yang sama berlaku pula bagi organisasi internasional untuk kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut di kawasan;
b. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional, kerugian yang disebabkan oleh

kelalaian suatu negara peserta atau organisasi internasional untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bab ini akan mengakibatkan kewajiban untuk ganti rugi, negara-negara peserta atau organisasi-organisasi internasional yang bertindak bersama-sama harus memikul secara bersama dan secara tanggung renteng kewajiban untuk ganti rugi. Akan tetapi negara peserta tidak berkewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang yang disponsorinya apabila negara peserta tersebut telah mengambil segala tindakan yang perlu dan tepat untuk menjamin ditaatinya secara efektif;

c. Negara-negara peserta yang menjadi anggota-anggota organisasi-organisasi internasional harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini yang berkenaan dengan organisasi organisasi tersebut.

2. Perlindungan Efektif terhadap lingkungan.

Menghindari terjadinya kerusakan akibat dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kawasan, negara pantai secara bersama-sama harus mengambil tindakan yang perlu berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di kawasan untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari akibat-akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Badan Otorita harus menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang tepat dengan tujuan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam Pasal 145 UNCLOS 1982, yaitu:

a. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan akan perlindungan

terhadap akibat akibat buruk dari kegiatan-kegiatan seperti pemboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan dan operasi atau pemeliharaan instalasi-instalasi saluran-saluran pipa dan peralatan-peralatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu.

b. Perlindungan dan konservasi kekayaan-kekayaan alam Kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut.

Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi kawasan harus memenuhi syarat sehingga tidak merusak lingkungan laut. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 147 (2), yaitu:

a. Instalasi-instalasi tersebut harus dibangun, ditempatkan dan dipindahkan semata-mata sesuai dengan bab ini dan tunduk pada prosedur otorita. Harus ada pemberitahuan secukupnya mengenai pembangunan, penempatan dan pemindahan instalasi tersebut dan harus dipelihara cara yang tetap untuk memberi peringatan akan adanya instalasi instalasi tersebut;
b. Instalasi-instalasi tersebut tidak boleh dibangun di tempat yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penggunaan alur-alur laut yang diakui penting untuk pelayaran internasional atau di daerah dimana terdapat kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang padat.
c. Zona-zona pengaman harus diadakan di sekitar instalasi-instalasi tersebut dengan tanda-tanda yang layak, untuk menjamin keselamatan baik pelayaran maupun instalasi-instalasi tersebut. Konfigurasi dan letak zona-zona pengaman tersebut tidak boleh sedemikian rupa sehingga membentuk suatu jalur yang menghalangi jalan masuk yang sah dari kapal-kapal ke zona maritim tertentu atau pelayaran melalui alur alur laut internasional;
d. Instalasi-instalasi demikian harus digunakan semata-mata untuk maksud-maksud damai;

e. Instalasi-instalasi tersebut tidak memiliki status sebagai pulau. Instalasi-instalasi tersebut tidak memiliki laut teritorial sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan garis batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

UNCLOS 1982 menekankan bahwa pengelolaan kawasan ditujukan untuk perlindungan kehidupan manusia memberikan amanat kepada otorita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur yang tepat yang ditetapkan berdasarkan perjanjian antar negara pantai untuk melengkapi hukum internasional yang ada.

Peran serta negara-negara berkembang yang efektif dalam kegiatan-kegiatan di kawasan harus ditingkatkan dengan memperhatikan seperlunya kepentingan-kepentingan dan kebutuhan khusus negara-negara tersebut, dan terutama kepentingan khusus negara-negara tak berpantai dan geografis tak beruntung diantara mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan yang timbul karena letaknya yang tidak menguntungkan. Termasuk letaknya yang jauh dari kawasan dan kesukaran akses ke dan dari kawasan.

Perkembangan lingkungan internasional terefleksi dalam prinsip dan aturan hukum lingkungan internasional yang berlaku secara bilateral, regional dan global dan menggambarkan saling ketergantungan internasional dalam sebuah dunia global. Oleh karena itu, kerjasama antara negara di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan berimplikasi kepada negara pantai.

Implikasi penting adalah negara pantai perlu merumuskan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan dasar laut internasional dalam bentuk setiap kegiatan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan, Instalasi-instalasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan harus memenuhi dan tunduk kepada ketentuan Otorita, melakukan pemberitahuan, harus meme-

lihara dengan cara tetap dan memberikan peringatan akan adanya instalasi-instalasi. Intalasi dan bangunan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA dasar laut tidak boleh mengganggu lintas pelayaran dan perikanan.

Kerjasama regional/global termasuk pula penanggulangan bersama bahaya atas terjadinya pencemaran laut, pembentukan penanggulangan darurat (*contingency plans against pollution*), kajian, riset, pertukaran informasi dan data serta membuat kriteria ilmiah (*scientific criteria*) untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut. Di samping itu, Pasal 207-212 UNCLOS 1982 mewajibkan setiap negara untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari berbagai sumber pencemaran, seperti sumber pencemaran dari darat (*land based sources*), pencemaran dari kegiatan dasar laut dalam jurisdiksi nasionalnya (*pollution from sea-bed activities to national jurisdiction*), pencemaran dari kegiatan di Kawasan (*pollution from activities in the Area*), pencemaran dari *dumping* (*pollution by dumping*), pencemaran dari kapal (*pollution from vessels*), dan pencemaran dari udara (*pollution from or through the atmosphere*).

3. Penelitian Ilmiah di Kawasan.

Di bidang penelitian ilmiah, kerjasama dilakukan dalam bentuk peran serta negara dalam program-program internasional dan mendorong kerjasama dalam penelitian ilmiah kelautan oleh personil berbagai negara dan personil Otorita, dengan tujuan: memperkuat kemampuan penelitian mereka; melatih personil mereka dan personil Otorita di bidang teknik dan aplikasi penelitian; membina dipekerjakannya personil mereka yang cakap dalam penelitian di Kawasan. Negara pantai harus secara aktif menggalakkan arus data ilmiah dan informasi serta alih pengetahuan sebagai hasil dari riset ilmiah kelautan,

terutama untuk negara-negara berkembang dan juga memperkuat kemampuan berdiri sendiri dalam riset ilmiah kelautan melalui, program yang menyediakan pendidikan yang memadai serta latihan bagi tenaga teknik dan ilmuwan mereka.

Di samping berkerjasama dalam bidang pengembangan penelitian dan teknologi, negara pantai juga harus segera bekerjasama dalam menetapkan Landas Kontinen mereka, baik yang berhadapan dan atau berdampingan, apabila perlu melakukan kerjasama pengelolaan landas kontinen melalui model *joint development zone*, sehingga antara batas landas kontinen antar negara di satu sisi dengan batas landas kontinen dengan dasar laut internasional di sisi lain tidak klaim kewenangan yang dapat menyebabkan timbulnya konflik pengelolaan dasar laut. Perjanjian perbatasan tentang landas kontinen tersebut harus didepositkan ke Sekretariat Jenderal PBB Implikasi lain terhadap ketentuan tentang pengelolaan dasar laut internasional, negara pantai harus menentukan dalam peraturan perundang-undangannya tentang batas landas kontinen diluar 200 mil dari garis pantai dengan titik-titik koordinat yang jelas yang ditentukan dalam peta dengan skala yang memadai, karena pengelolaan landas kontinen diluar 200 mil dari garis pangkal, negara pantai berkewajiban memberikan sumbangan dalam bentuk natura kepada badan otorita. Peraturan perundang-undangan negara pantai terkait dengan pengelolaan dasar laut harus tunduk kepada ketentuan internasional, baik perjanjian bilateral yang telah disepakati maupun ketentuan UNCLOS 1982.

4. Pengawasan Kinerja di Kawasan.

Kerjasama pengelolaan dasar laut internasional yang perlu pula mendapat perhatian dari seluruh negara, yaitu kerjasama di bidang pengawasan, baik pengawasan terhadap eksplorasi dan eksploitasi SDA, juga terhadap kegiatan kegiatan *illegal* yang pada akhirnya akan masuk ke perairan negara pantai. Perkem-

bangan pesat kegiatan-kegiatan illegal baik teknis, teknologi maupun manajemen yang digunakan dan merupakan tindakan illegal lintas antara perairan yang menimbulkan kerugian bagi negara-negara di kawasan maupun bagi negara-negara yang menggunakan lintas antar perairan, semakin mengkhawatirkan negara-negara kawasan, seperti pembuangan limbah, uji coba penggunaan tenaga nuklir di dasar laut, dan penggunaan bahan-bahan kimia beracun di laut internasional perlu dilakukan pengawasan. Apalagi tindakan illegal tersebut diorganisir dengan rapi, sehingga perlu kerjasama antar negara untuk mengatasinya. Bentuk kerjasama bidang pengawasan terhadap pengelolaan dasar laut internasional dapat dilakukan melalui koordinasi patroli bersama antar negara-negara di kawasan dengan mekanisme pelaksanaan pengawasan tetap berkoordinasi dengan badan otorita samudera dalam internasional.

H. Cara Penyelesaian Konflik Menurut Konvensi.

Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah sengketa antar negara. Pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan satu satunya subyek hukum internasional, sementara dalam perkembangannya, saat ini bukan saja negara yang merupakan subyek hukum internasional, tetapi terdapat subyek hukum internasional yang bukan negara yaitu individu dan organisasi internasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*). Sengketa hukum adalah sengketa di mana suatu negara atau subyek hukum lainnya mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Adapun yang dimaksud dengan sengketa politik adalah sengketa yang tuntutannya didasarkan atas pertimbangan non yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Meskipun diakui bahwa tidaklah selalu mudah untuk membedakan apakah sengketa itu bersifat politik atau bersifat hukum.

Para ahli hukum internasional membenarkan bahwa pembedaan sengketa internasional atas sengketa hukum dan sengketa politik memang ada, tetapi mereka belum mendapat kata sepakat mengenai isinya. Hal ini disebabkan oleh karena sampai sekarang belum ditemukannya satu dasar yang sungguh-sungguh objektif, yang memungkinkan adanya satu klasifikasi yang jelas dari dua macam perselisihan tersebut. Akan tetapi satu pandangan yang lazimnya dianut ialah bahwa suatu perselisihan yang tunduk kepada putusan pengadilan adalah suatu perselisihan yang untuknya ada satu kaidah hukum yang dapat diterapkan kepada perselisihan. Artinya bahwa terhadap perselisihan lain yang tidak tunduk kepada putusan pengadilan, tidak terdapat kaidah hukum internasional yang boleh diterapkan.

Setiap sengketa internasional berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Piagam Perseikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai tersebut berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui lembaga arbitrase dan melalui lembaga pengadilan yudisial internasional.

Peranan Arbitrase di dalam penyelesaian sengketa-sengketa bisnis di bidang perdagangan nasional maupun internasional dewasa ini semakin penting. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kontrak nasional maupun internasional

maupun internasional yang telah memuat klausul arbitrase, bahkan di kalangan pengusaha atau kalangan bisnis cara penyelesaian sengketa melalui badan ini dianggap cukup memberikan keuntungan daripada penyelesaian melalui peradilan nasional. Penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis perdagangan nasional maupun internasional. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah bahwa suatu sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis. Suatu sengketa bisnis perdagangan internasional, dapat menghadirkan resiko-resiko merugikan yang tidak dikehendaki dan dapat mengacaukan prediksi-prediksi bisnis. Hal ini menjadi sangat perlu diperhatikan terutama dalam kaitan dengan visi bisnis yang mendasari kegiatan demikian itu, yaitu efisiensi dan profit.

Istilah sengketa-sengketa internasional (*international disputes*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan hukum internasional yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di lain pihak. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militer). Secara garis besar, metode penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu:

1. Cara-cara penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.

2. Cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu, apabila solusi yang dipakai atau dikenakan melalui jalan kekerasan atau perang.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif (ketentuan mengikat yang harus diberlakukan) bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan ini pada mulanya dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Dalam deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak terganggu. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut:

1. Sengketa hukum adalah perselisihan-perselisihan antara negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti;
2. Sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan-kepentingan penting lainnya dari suatu negara;
3. Sengketa hukum adalah sengketa di mana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antara negara dengan perkembangan progresif hubungan-hubungan internasional;

4. Sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan-tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak jarang menyerahkannya ke badan-badan pengadilan. Sebaliknya para plhak tampaknya menganggap pertikaian itu sebagai suatu persoalan atau pertikaian politik dan penyelesaiannya pun acapkali dilakukan melalui saluran politik, seperti negosiasi atau manakala saluran penyelesaian sengketa secara politik demikian buntu, baru penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh. Contoh lainnya adalah masalah pulau antara Malaysia - Indonesia. Sengketa ini adalah soal pertikaian hukum, yaitu sengketa mengenai hak kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan.

Sengketa politik adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaian sengketanya adalah secara politik. Penyelesaian sengketa secara politik (non yuridiksional) yang meliputi:

1. Penyelesaian sengketa dalam kerangka antar negara yaitu perundingan diplomatik (negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi), angket, konsiliasi internasional.
2. Penyelesaian sengketa dalam kerangka organisasi PBB yaitu observasi pendahuluan, peranan utama Dewan Keamanan (DK) PBB, intervensi Majelis Umum (MU) PBB. Wewenang Sekretaris Jenderal.
3. Penyelesaian sengketa dalam kerangka organisasi-organisasi regional, yaitu, Liga Arab, Organisasi negara-negara Amerika, Organisasi Persatuan Afrika, Uni Eropa, ASEAN dan lain-lainnya.

Penyelesaian sengketa internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian-penyelesaian sengketa atau keputusan keputusan yang diambil, seluruhnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum. Dewasa ini ada beberapa peran yang hukum internasional dapat mainkan dalam menyelesaikan sengketa:

1. Pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan-hubungan antar negara terjalin dengan persahabatan (*friendly relations among States*) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan;
2. Hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya;
3. Hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara-cara, prosedur atau upaya yang seyogyanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya; dan
4. Hukum internasional modern semata-mata hanya menganjurkan cara penyelesaian secara damai; apakah sengketa itu sifatnya antar negara atau antar negara dengan subyek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan.

Penyelesaian sengketa internasional secara damai menjadi langkah utama yang harus diupayakan. Langkah ini jauh lebih baik dibandingkan penggunaan cara kekerasan atau konflik bersenjata. Di sisi lain, upaya damai dalam penyelesaian konflik merupakan amanat Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang dialatarbelakangi oleh sikap bersahabat. J.G. Starke dalam *Pengantar Hukum Internasional* (2007) menjabarkan 8

jenis cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, yakni arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah organisasi PBB. Berikut penjelasan singkat mengenai sejumlah cara penyelesaian sengketa internasional secara damai:

1. Negosiasi.

Negosiasi hingga kini masih menjadi cara untuk menjembatani diskusi antar-negara yang terlibat dalam sengketa internasional. Meski ia tergolong metode tradisional, negosiasi tetap efektif. Negosiasi tidak memerlukan pihak ketiga, serta berfokus pada diskusi terkait hal-hal yang menjadi persoalan di mata pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, perbedaan persepsi antar-dua belah pihak bisa dipertemukan untuk menghasilkan solusi sengketa. Kendati demikian, negosiasi akan menjadi begitu sulit dilaksanakan jika salah satu negara enggan melakukan negosiasi. Proses negosiasi juga hanya mungkin terjadi jika pihak yang berselisih mau mengakui eksistensi satu sama lain.

2. Mediasi.

Mediasi mirip dengan negosiasi. Perbedaannya, dalam mediasi, ada keterlibatan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Pelaksanaan mediasi dapat berlangsung jika pihak bersengketa sepakat terhadap kehadiran pihak ketiga dan beserdua menerima syarat dari masing-masing kubu. Dalam mediasi, pihak ketiga yang menjadi mediator mempunyai peran aktif mendamaikan kubu-kubu yang berselisih. Mediator juga memiliki kewenangan memimpin perundingan, serta menjadi fasilitator yang mendistribusikan proposal penyelesaian sengketa dari masing-masing pihak.

3. Jasa-jasa Baik (*Good Offices*)

Jasa-Jasa baik (*Good Offices*) adalah tindakan pihak ketiga yang berusaha mendorong perundingan atau memfasilitasi

penyelenggaraannya, tanpa berperan aktif di pembahasan masalah sengketa. Pihak ketiga bisa negara atau organisasi internasional yang bertindak untuk memberikan jasa-jasa baik. Pihak yang bersengketa dapat meminta kehadiran jasa-jasa baik saat proses negosiasi buntu. Berbeda dari peran mediator dalam mediasi, pihak ketiga yang menjalankan fungsi jasa-jasa baik hanya mempertemukan kubu yang berselisih tanpa terlibat dalam perundingan. Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga sekadar fasilitator dan menawarkan saluran komunikasi supaya dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa demi terlaksananya perundingan.

4. Konsiliasi

   Konsiliasi memiliki dua arti:

   a. konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara damai melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa.
   b. konsiliasi merupakan metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menyerahkannya pada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai.

   Jika dibandingkan dengan mediasi, metode konsiliasi lebih formal. Sebab, dalam konsiliasi, pihak ketiga ditunjuk atau dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa dan diberi kewenangan tertentu dalam penyelesaian konflik. Komite atau komisi yang dibentuk dalam proses konsiliasi bisa sudah terlembaga atau sekadar *ad hoc* (sementara). Komisi itu bisa merumuskan syarat-syarat penyelesaian konflik, tapi putusannya tidak mengikat para pihak yang berselisih.

5. Penyelidikan (pencarian fakta atau *inquiry*)

   Penyelidikan berfokus pada tujuan pencarian fakta. Metode ini berupa penyelidikan secara khusus untuk pengumpulan bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal

sengketa. Komisi yang dibentuk kemudian mengungkapkan hasil penyelidikan yang disertai rekomendasi cara ataupun solusi penyelesaian sengketa. Pada 18 Desember 1967, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sudah mengeluarkan resolusi kepada anggotanya untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan pencarian fakta.

6. Penyelesaian di Bawah Organisasi PBB

Pasal 1 Piagam PBB menyebutkan, di antara tujuan pembentukan PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan ini erat kaitannya dengan upaya penyelesaian sengketa internasional secara damai. PBB memiliki lembaga bernama *International Court of Justice* (ICJ) yang berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa antar-negara melalui Dewan Keamanan (DK). Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Khusus sengketa dasar laut di Area diselesaikan oleh ISA lewat Kamar Sengketa Dasar Laut.

7. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa internasional dengan mengajukan masalah konflik ke pihak tertentu, yang dipilih untuk memutuskan sengketa tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Arbitrase telah dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian satu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepara para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi, arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara-negara atau pihak-pihak yang bersengketa.

8. Penyelesaian Yudisial

Penyelesaian Yudisial atau *Judicial Settlement* adalah penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk berdasarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum. Pengadilan internasional dapat dibagi jadi dua kategori yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Pengadilan internasional permanen

contohnya adalah Mahkamah Internasional (ICJ). Peradilan internasional memutuskan masalah sengketa berdasarkan pada ketentuan hukum, atau berbeda dengan arbitrase internasional yang bisa cuma mempertimbangkan aspek kepantasan. Di sisi lain, peradilan internasional digelar terbuka, sedangkan arbitrasi internasional tertutup.

Ketika terjadi sengketa kelautan, terdapat alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa (*dispute setlement*) bagi negara yang memiliki masalah hukum di bidang kelautan. Di dalam UNCLOS 1982, terdapat empat pilihan penyelesaian sengketa antara lain:

1. Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal for the Law of the Sea* atau ITLOS);
2. Mahkamah Internasional (International Court of Justice atau ICJ);
3. Mahkamah Arbitrase (Arbitral Tribunal);
4. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*).

Contoh sengketa yang berkaitan dengan kelautan adalah *The South China Sea v. Philippines*, yakni sebuah sengketa kelautan tentang perbatasan dan tumpang tindih klaim negara-negara di sekitarnya. Kasus tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional. Khusus sengketa dasar laut di Area diselesaikan oleh ISA lewat Kamar Sengketa Dasar Laut.

I. Sengketa Antar Negara di Kawasan.

Dengan timbulnya regim Area yang disebabkan oleh adanya kemajuan khususnya di bidang teknologi kelautan di negara maju. Tentunya hal ini dapat menimbulkan kecemasan bagi negara-negara yang sedang berkembang karena negara-negara maju dapat dengan mudah mengeruk sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di Area. Terlebih lagi dengan adanya prinsip yang berlaku pada daerah dasar laut yakni tiada suatu negarapun didunia ini yang berhak menguasainya, selama badan Otorita belum terbentuk. Adanya sumber-sumber keka-

yaan alam di Area dikemudian hari menimbulkan kemungkinan timbulnyai konflik kepentingan antara negara-peserta konvensi dengan negara peserta konvensi. Maka dalam hal ini masing-masing pihak dapat menyelesaikannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam UNCLOS 1992, Tetapi apabila terjadi sengketa antara negara peserta konvensi khususnya negara-negara yang sedang berkembang dengan negara anggota bukan peserta konvensi atau negara-negara maju di bidang teknologi kelautan maka dalam hal ini dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum internasional. Sebaliknya apabila para pihak tidak menerima apa yang diatur dalam hukum internasional maka akan menjadi masalah yang berlarut-larut sehingga dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Hendaknya para pihak didalam menyelesaikan sengketa melalui sarana-sarana penyelesaian secara damai karena hal ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 Piagam PBB agar supaya kepentingan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Disamping itu hendaknya, apabila terjadi sengketa di Kawasan agar diserahkan kepada pengadilan yang berhak untuk memutuskan yaitu Kamar Sengketa Dasar Laut yang terbentuk. Andaikan terjadi sengketa antara negara bukan peserta dengan negara bukan peserta maka dalam hal ini para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara damai artinya para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui sarana yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Kamar Sengketa Dasar Laut mempunyai yurisdiksi dalam sengketa yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan yang termasuk dalam kategori berikut :

1. Sengketa-sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interpretasi atau penerapan Bab ini dan Lampiran-lampiran yang bertalian dengannya;
2. Sengketa-sengketa Negara Peserta dan Otorita perihal :
   a. tindakan atau kelalaian Otorita atau suatu Negara Peserta yang dituduhkan merupakan pelanggaran

terhadap Bab ini atau lampiran-lampiran yang bertalian dengannya atau ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita yang ditetapkan sesuai dengan Bab atau Lampiran-lampiran tersebut;

b. tindakan Otorita yang dituduhkan merupakan hal yang melampaui yurisdiksi atau suatu penyalahgunaan kekuasaan;

3. Sengketa antara para pihak dalam kontrak, yang merupakan Negara Peserta, Otorita atau Perusahaan-perusahaan, perusahaan negara dan badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 153 ayat 2 (b), perihal :
   a. interpretasi atau penerapan suatu kontrak atau suatu rencana kerja yang relevan; atau
   b. tindakan atau kelalaian suatu pihak dalam kontrak bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan dan yang ditujukan kepada pihak lain atau yang secara langsung merugikan kepentingan yang sah;
4. Sengketa antara Otorita dan seorang calon kontraktor yang disponsori oleh suatu Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 153, ayat 2 (b) dan telah memenuhi sebagaimana mestinya persyaratan yang dimaksudkan dalam Lampiran III pasal 4 ayat 6, dan pasal 13, ayat 2, perihal suatu kontrak atau suatu permasalahan hukum yang timbul dalam perundingan mengenai kontrak itu;
5. Sengketa antara Otorita dan suatu Negara Peserta suatu perusahaan negara atau perorangan atau suatu badan hukum yang disponsori oleh suatu Negara Peserta sebagaimana ditentukan dalam pasal 153, ayat 2 (b), dalam hal dituduhkan bahwa Otorita berkewajiban memikul tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III pasal 22;
6. Setiap sengketa lainnya yang dalam Konvensi ini secara khusus ditentukan termasuk yurisdiksi kamar.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DALAM LINGKUNGAN LAUT

A. Pengantar

Laut adalah bagian dari lingkungan hidup yang memiliki manfaat dan peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai: sumber makanan, jalan raya perdagangan, sarana transportasi, tempat rekreasi/wisata, dan alat pemisah atau pemersatu bangsa. Kemudian, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya berbagai macam bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut. Maka dapat dikatakan bahwa laut, dan segala fungsinya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, perlu diingat bahwa laut dan potensi kekayaan yang ada, jika dikelola dan dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab dan tanpa memperhatikan batas kemampuan alam, maka akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan laut. Kerusakan pada lingkungan laut, berarti bencana bagi kehidupan umat manusia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan khususnya di bidang perkapalan menyebabkan peningkatan pemanfaatan laut di bidang pelayaran juga semakin meningkat. Peningkatan aktifitas pelayaran di laut ini tentunya sangat rentan menyebabkan pencemaran laut. Hal ini merupakan masalah bagi negara-negara di dunia, khususnya negara-negara pantai dalam melindungi lingkungan lautnya dari ancaman pencemaran. Mengingat begitu pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut, maka di dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut terdapat dalam Bab XII (dua belas) UNCLOS 1982, yang pada intinya memuat mengenai perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran laut.

Dalam Pasal 192 konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Kewajiban ini kemudian disusul dengan pemberian hak kepada negara atas pengelolaan sumber daya alamnya di laut (Pasal 193). Karena itulah, konvensi ini mewajibkan setiap mencegah (*prevent*), negara untuk mengurangi *(reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran lingkungan laut yang terjadi di wilayahnya. Pendekatan dasar konvensi terhadap pencemaran laut diletakkan dalam Pasal 194-196. Dalam Pasal 194 menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Dalam mengambil tindakan-tindakan pencegahan, pengurangan dan mengendalikan pencemaran tersebut.

Perlindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan alam. Setiap negara harus melakukannya dengan sedemikian rupa agar tidak memindahkan kerusakan atau bahaya tersebut dari suatu daerah ke daerah lain, atau tidak mengubahnya dari suatu jenis pencemaran ke pencemaran lain. Kemudian Pasal 196 Konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk mengambil segala tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai, dan menganalisa berdasarkan metode ilmiah mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut. negara-negara maju memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan secara teknis kepada

negara berkembang dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

B. Pencemaran Lingkungan Laut.

Kemajuan teknologi sering disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan laut, misalnya di bidang perikanan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka teknologi di bidang pengelolaan dan penangkapan ikan juga semakin modern. Pengelolaan dan penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan modern memang memberikan keuntungan lebih besar dengan hasil tangkapan yang lebih banyak dibanding menggunakan peralatan penangkapan yang tradisonal. Namun, penggunaan alat modern juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan laut Indonesia. Misalnya, punahnya spesies ikan tertentu, rusaknya terumbu karang yang merupakan tempat perlindungan dan perkembangbiakan ekosistem laut. Hal ini diperparah lagi dengan adanya pengelolaannya yang tidak memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah. Sehingga pelanggaran terhadap persyaratan tersebut akan merusak dan menghancurkan lingkungan laut.

Selain itu, dengan berkembangnya usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak di lepas pantai, semakin ramainya lalu-lintas kapal-kapal tanker raksasa melalui perairan Indonesia, dan dengan semakin pentingnya lalu-lintas kapal-kapal nuklir, baik di atas maupun di bawah permukaan air laut, maka bahaya yang dihadapi negara Indonesia terhadap keserasian dan kelestarian lingkungan lautnya juga akan semakin besar. Sehingga, dari sekarang sudah perlu mulai dipikirkan bagaimana caranya menanggulangi bahaya-bahaya tersebut di masa mendatang. Kerusakan laut yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan seharusnya diantisipasi sejak dini. Pemerintah seyogianya telah menyiapkan berbagai aturan-aturan hukum guna melindungi seluruh kekayaan dan keindahan lautnya. Agar kelestarian

sumber daya dan ekosistem yang ada di laut tetap terjaga, sehingga bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Tapi ironisnya, masalah kerusakan lingkungan laut yang terjadi di wilayah perairan bukanlah hal yang asing lagi, ini bisa dilihat dari berbagai pemberitaan di media massa yang menyorot hal tersebut.

Melihat hal ini, nampak bahwa seolah-olah pemerintah lalai menjalankan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah laut Indonesia dari kerusakan. Berkaca pada sejarah, di Indonesia telah terjadi beberapa kasus kerusakan lingkungan laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak karena kecelakaan kapal tanker, antara lain:

1. Tanker Showa Maru, karam di Selat Malaka tahun 1975, menumpahkan 1 juta ton minyak mentah;
2. Choya Maru, karam di Bulebag, Bali (1975), menumpahkan 300 ton bensin;
3. Golden Win, bocor di Lhokseumawe, NAD (1979), menumpahkan 1.500 kiloliter minyak tanah;
4. Nagasaki Spirit, karam di Selat Malaka (1992), menumpahkan minyak mentah;
5. Maersk Navigator, karam di Selat Malaka (1993), menumpahkan minyak mentah;

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya, memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya peranan pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman kerusakan yang ada, dan mengelola kekayaan sumber daya alamnya dengan baik dan benar. Jika Indonesia mampu membangun dan mengembangkan potensi dan kekayaan alam yang dimilikinya termasuk di bidang kelautan. Maka negara Indonesia akan menjadi negara maju dan besar, yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yakni Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan: “bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Instrumen hukum utama dalam konteks perlindungan lingkungan laut ialah *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. UNCLOS 1982 menyatakan pengertian pencemaran yaitu:

> "Dimasukkannya bahan atau energi oleh manusia secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut yang membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang tidak sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan mengurangi kenyamanan".

UNCLOS 1982 telah mengkombinasikan batasan-batasan lebih luas terhadap pencemaran laut serta menyebutkan sumber pencemaran dari segala aspek, seperti dari *land based activites* (aktivitas darat), *seabed activities* (aktivitas dasar laut lepas pantai), *activites in the area* (aktivitas di dasar laut lepas), *dumping* (pembuangan limbah), *vessels* (kapal), maupun dari udara (atmosfer).

UNCLOS 1982 mengatur perlindungan lingkungan laut dan pelestarian lingkungan laut dalam Bab XII yang terdiri dari Pasal 192 – Pasal 237. Suatu tindakan untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh segala sumber diharuskan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982. Baik secara individu maupun secara bersama-sama untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang dibebabkan oleh segala sumber (UNCLOS 1982, Pasal 194 angka 1). Setiap negara harus mengambil tin-

dakan yang diperlukan untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan tidak yang disebabkan oleh pencemaran yang dilakukan oleh negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melewati daerah-daerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatannya (UNCLOS 1982, Pasal 194 angka 2).

Klasifikasi pencemaran laut menurut UNCLOS 1982, sebagaimana terdapat dalam Bagian 5 mengenai Peraturan-Peraturan Internasional dan Perundang Undangan Nasional Untuk Mencegah dan Mengurangi dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut (*International Rules and National Legislation to Prevent, Reduce, and Control Pollution of the Marine Environment*) yakni:

1. Pencemaran laut yang berasal dari sumber daratan (Pasal 207)
2. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan dasar laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (Pasal 208)
3. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan di kawasan (Pasal 209)
4. Pencemaran laut karena dumping (Pasal 210)
5. Pencemaran laut yang berasal dari kendaraan air (Pasal 211)
6. Pencemaran laut yang berasal dari atau melalui udara (Pasal 212)

Segala upaya sudah dilakukan oleh negara-negara berdaulat guna melindungi kelestarian wilayah lautnya. Tindakan tegas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan maupun kelalaian yang dapat mencemari lingkungan. Pada tahun 1948, Konferensi PBB membentuk suatu badan yang terfokus dalam bidang kemaritiman yang bernama *Interna-*

tional Maritime Organization (IMO). Dalam perkembangannya, IMO sudah menghasilkan beberapa konvensi yang khusus mengatur polusi dan kompensasi terhadap pencemaran laut oleh minyak yang berasap dari kapal seperti: *Maritime Pollution* 1978 (MARPOL), *International Convention on Civil Liability for Oil Damage* 1969 (CLC 1969), dan *International Convention on the Establishment of an International Fund For Compensation for Oil Pollution Damage* 1971 (*Fund Convention* 1971).

Pasal 194 menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Pasal 195 menyatakan dalam mengambil tindakan tindakan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran tersebut, setiap negara harus melakukannya dengan sedemikian rupa agar tidak memindahkan kerusakan atau bahaya tersebut dari suatu daerah ke daerah lain, atau mengubah dari suatu jenis pencemaran ke pencemaran lain. Kemudian dalam Pasal 196 memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk mengambil segala tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Selanjutnya Pasal 204 menerangkan bahwa hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai, dan menganalisa berdasarkan metode ilmiah mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut.

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.

Menurut Philippe Sands[27] di dalam bukunya yang berjudul "*Principle of International Environmental Law*", definisi hukum lingkungan terkait dengan dua aspek:

1. Terkait ruang lingkup subjek hukum kelembagaannya; dan
2. Kompetensi terkait pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan.

Deklarasi Stockholm 1972, dalam prinsip ke-2 menyatakan yang dinamakan dengan sumber daya alam di bumi adalah udara, air, tanah, flora, fauna dan ekosistem alam. Pelestarian perlindungan dan lingkungan laut memiliki beberapa prinsip umum, yaitu:

1. Prinsip Kedaulatan Negara atas SDA dan Tanggung Jawab untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan Negara lain atau wilayah di luar yurisdiksi nasionalnya. (*Sovereignity Over Natural Resources and the Responbility not to Cause Damage to the Environment of other States or to Areas Beyond National Jurisdiction)*.

   Sebagai prinsip tertua dalam hukum internasional, kedaulatan merupakan karakteristik utama sebuah negara. Suatu negara mempunyai kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal berarti negara mempunyai yurisdiksi legislatif, eksekutif dan yudikatif terhadap setiap aktivitas di wilayahnya. Pengakuan kedaulatan terhadap kekayaan alam pertama kali tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 Tahun 1962 tentang Kedaulatan Permanen terhadap Kekayaan Alam. Prinsip 21

[27] Philippe Joseph Sands, KC Hon FBA (lahir 17 Oktober 1960) adalah seorang penulis dan pengacara Inggris dan Prancis di 11 King's Bench Walk dan Profesor Hukum dan Direktur Pusat Pengadilan Internasional dan Pengadilan di University College London. Seorang spesialis dalam hukum internasional, ia muncul sebagai penasihat dan advokat di hadapan banyak pengadilan dan pengadilan internasional, termasuk Pengadilan Internasional, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Pengadilan Eropa, Pengadilan Eropa, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Pengadilan Eropa, Pengadilan Tinggi Eropa.

Deklarasi Stockholm menyatakan bahwa negara negara berdasarkan Piagam PBB dan prinsip prinsip hukum internasional, berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya dan bertanggungjawab untuk menjamin bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrolnya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan terhadap negara lain atau terhadap area di luar yurisdiksi nasional suatu negara. Prinsip 21 tersebut diadopsi *International Court of Justice* dalam *Advisory Opinion* dalam kasus Legalitas Penggunaan Senjata Nuklir 1996. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki kedaulataan atas wilayahnya dalam melaksanakan aktivitas teritorialnya. Namun demikian pelaksanaan kedaulatan di wilayah tersebut tidak boleh melanggar hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara terhadap kekayaan alamnya lingkungan di wilayah yurisdiksinya sendiri tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban negara untuk menjamin dan tidak merusak lingkungan negara lain.

2. Prinsip Aksi Pencegahan (*Principle of Preventive Action)*.

   Selain disebutkan dalam Prinsip ke 21 Deklarasi Stockholm, prinsip *preventive action* juga disebutkan dalam Prinsip ke-*2 United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) tahun 1992. Prinsip ini memiliki dua perspektif:

   a. mewajibkan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan sebagai tujuan utama.
   b. negara berkewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan dalam yurisdiksinya, dan termasuk melalui regulasi, administratif dan tindakan lainnya.

   Bahkan dalam *United States of Foreign Affairs Law*[28], disebutkan bahwa kewajiban negara tidak hanya untuk

[28] Undang-undang untuk mempromosikan kebijakan luar negeri, keamanan, dan kesejahteraan umum Amerika Serikat dengan membantu masyarakat dunia dalam upaya mereka menuju pembangunan ekonomi dan sosial dan keamanan internal dan eksternal, dan untuk tujuan lain.

melakukan tindakan pencegahan, melainkan juga pengurangan dan pengontrolan setiap kerugian lingkungan yang terjadi. Dalam hal pencemaran lintas batas negara, setiap negara diminta untuk melaksanakan dua kewajiban:

a. untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam itikad baik;
b. untuk mengatur aktivitas publik dan privat yang menjadi subjek dari yurisdiksinya.

3. Kerjasama (*Cooperation).*

Prinsip kerjasama ini bersumber dari prinsip umum *good neighbourliness* yang dapat ditemukan dalam hukum kebiasaan internasional maupun dalam Pasal 74 Piagam PBB. Prinsip ini terefleksikan dalam beberapa perjanjian internasional dan didukung oleh praktek-praktek negara utamanya dalam aktivitas yang berbahaya dan darurat. *Cooperation* tertuang dalam Prinsip ke-24 Deklarasi Stockholm dan Prinsip Ke-27 Deklarasi Rio[29] yang menyatakan bahwa negara-negara harus bekerjasama dalam prinsip *good faith* dan semangat *partnership* sebagai upaya perlindungan lingkungan.

4. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development).*

Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak boleh mengurangi hak-hak generasi mendatang. Dengan kata lain, pembangunan yang dilaksanakan harus kemampuan memperhatikan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Prinsip *sustainable* mempunyai beberapa aspek, yaitu :

a. Kebutuhan untuk mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini dan masa depan (*The need to take into*

[29] Deklarasi Rio hasil dari Konferensi PBB di Rio de Janeiro, Brasil, pada 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, merupakan bentuk penegasan ulang dan pengembangan Deklarasi Stockholm mengenai bidang serupa di 1972. Ada 27 poin yang terkandung menyangkut pembangunan berkelanjutan.

consideration the needs of present and future generation);

b. Penerimaan atas dasar perlindungan lingkungan, pembatasan yang ditempatkan pada penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam (*The acceptance on environmenat protection grounds, of limit placed upon the use and exploitation of natural resources*);
c. Peran prinsip kesetaraan dalam alokasi hak dan kewajiban (*The role of equitable principles in the allocation of rights and obligation*);
d. Kebutuhan untuk mengintegrasikan semua aspek lingkungan dan pembangunan (*The need to integrate all aspects of environment and the development*);
e. Kebutuhan untuk menafsirkan dan menerapkan aturan hukum internasional secara terintegrasi dan sistemik. (*The need to interpret and apply rules of international law in an integrated and systemic manner*).

5. Prinsip Tindakan Kehatihatian (*Precutionary Principle*).

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak adanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya upaya mencegah kerusakan lingkungan. Sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip ke-15 Deklarasi Rio "*where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainly shall not be used asa a reason for postponing cost effective measures environmental degradation*".

6. Prinsip Pencemar Membayar.(*Polluter Pays Principle)*

Organization for prevent Economic Cooperation and Development (OECD) merumuskan *polluter pays principle* dalam *environmental principles and concepts* sebagai: "*The principle to be used for allocating costs of pollution prevention and control measures to encourage rational use of scarce environmental resource and to avoid distortions in international trade and investment is so called polluter*

pays principle. That principle means that that polluter should bear the expenses of caring out the above mentioned measures decided by the public authorities to ensure that the environment is in a acceptable states. In other world the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and/or consumption. Such measures should not be accompanied by subsidies that would create significant distortions international trade and investment".

Jadi, *polluter pays in principle* merupakan instrumen ekonomi yang dimaksudkan sebagai pembiayaan lingkungan dengan mekanisme melalui pengenaan pajak, retribusi, pungutan pungutan terhadap hasil limbah, dengan harapan adanya kegiatan ekonomi, keberlangsungan perlindungan masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini juga dimaksudkan untuk melakukan pengalokasian biaya bagi kegiatan pemulihan lingkungan sehingga tidak dibebankan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari suatu aktivitas ekonomi dan adanya pengurangan beban negara dalam membiayai pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan ekonomi

7. Prinsip Tanggung Jawab Bersama dan Kesetaraan (*Principle of Common but Differentiated Responsibility)*.

Prinsip ini dikembangkan dari prinsip kesetaraan dalam hukum internasional dan pengakuan perlakuan khusus bagi negara berkembang. Dalam Pasal 7 Deklarasi Rio dinyatakan bahwa negara negara mempunyai kewajiban yang sama untuk bekerjasama mengkonservasi, melindungi dalam dan memulihkan ekosistem bumi dengan tetap memperhatikan kontribusi yang berbeda bagi negara maju dan negara berkembang. Perlindungan lingkungan laut dalam kerangka hukum internasional sebenarnya merupakan akumulasi dari kedaulatan negara dan kebebasan di laut lepas (*The Principle of National Sovereignity and The*

Freedom of High Sea). International Maritime Organization (IMO) menyatakan bahwa "*a right on the part of a astate threatened with the environmental injury from sources beyond its territorial jurisdiction, at least where those sources are located on the high seas, to take reasonable action to prevent or abate that injury*". "Hak dari pihak negara bagian yang terancam dengan kerusakan lingkungan dari sumber-sumber di luar yurisdiksi teritorialnya, setidaknya di mana sumber-sumber tersebut berada di laut lepas, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah atau mengurangi cedera itu".

Selanjutnya, UNCLOS 1982 dalam Pasal 192 menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Kemudian dalam Pasal 193 menegaskan tentang pemberian hak kedaulatan kepada negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya dan juga, negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasi kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Oleh karena itu, Konvensi Hukum Laut PBB ini mewajibkan kepada setiap negara untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.

Pasal 197 – 201 UNCLOS 1982 memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk melakukan kerjasama baik regional maupun global dalam upaya melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal tersebut kerja sama dapat berupa pemberitahuan ada pencemaran lingkungan laut, penanggulangan bersama bahaya atas terjadinya pencemaran laut, pembentukan penanggulangan darurat, kajian, program-program riset, pertukaran informasi dan data serta membuat kriteria ilmiah untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.

D. Pengaturan Perlindungan dan Pelestarian Laut Menurut UNCLOS 1982.

Dalam Pasal 192 konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Kewajiban ini kemudian disusul dengan pemberian hak kepada negara atas pengelolaan sumber daya alamnya di laut (Pasal 193). Karena itulah, konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk mencegah *(prevent*), mengurangi (*reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran lingkungan laut yang terjadi di wilayahnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa aspek penting yang diatur di dalam UNCLOS1982 terkait mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Bab XII UNCLOS 1982), yaitu:

1. Pencegahan, Pengurangan, dan Pengendalian Pencemaran Laut.

Pendekatan dasar konvensi terhadap pencemaran laut diletakkan dalam Pasal 194-196. Dalam Pasal 194 menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Dalam mengambil tindakan-tindakan pencegahan, pengurangan dan mengendalikan pencemaran tersebut, setiap negara harus melakukannya dengan sedemikian rupa agar tidak memindahkan kerusakan atau bahaya tersebut, dari suatu daerah ke daerah lain, atau mengubahnya dari suatu jenis pencemaran ke pencemaran lain (Pasal 195). Kemudian Pasal 196 Konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk mengambil segala tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai, dan menganalisa berdasarkan metode ilmiah mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut (Pasal 204).

2. Kerja Sama Global dan Regional.

Konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk melakukan kerjasama baik regional maupun global guna melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya, kewajiban tersebut diletakkan pada Pasal 197-201 UNCLOS 1982. Kerja sama regional dan global tersebut dapat berupa kerja sama dalam pemberitahuan adanya pencemaran laut, penanggulangan bersama bahaya atas terjadinya pencemaran laut, pembentukan penanggulangan darurat (*contingency plans against pollution*), kajian, riset, pertukaran informasi dan data serta membuat kriteria ilmiah (*scientific criteria*) untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 198-201 UNCLOS 1982.

Negara-negara dalam wadah organisasi internasional mempunyai peranan penting pula dalam pelestarian lingkungan laut. Organisasi internasional global dan regional dapat membentuk suatu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan, standar, dan praktek secara internasional menjadi sebuah prosedur yang bertujuan untuk melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, namun tidak melupakan aspek kekhususan dari daerah regional tentang pembentukan kebijakan dan pengaturan dari perlindungan dan pelestarian lingkungan laut itu sendiri. Contohnya seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka sesuai dengan Pasal 197 UNCLOS 1982 negara-negara memiliki kewajiban untuk membentuk kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut. Organisasi internasional melalui negara-negara harus melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terlebih dahulu terhadap lingkungan lautnya dan memberitahukan apabila ada suatu keadaan secara *urgent* akibat dari pencemaran kepada negara-negara dan organisasi internasional lain. Pencemaran yang terjadi pada negara yang terkena dampak diharuskan bekerja sama dengan

organisasi berkompeten internasional dalam yang menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Organisasi internasional berperan penting dalam melakukan pengkajian, dan penyelenggaraan program riset untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut yang terjadi.

3. Bantuan Teknis.

UNCLOS 1982 menentukan bahwa negara-negara maju memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan secara teknis kepada negara berkembang dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan tenaga teknis dan ilmiah, partisipasi dalam program-program internasional, bantuan peralatan, pelatihan pembuatan peralatan peralatan yang diperlukan, dan pengembangan riset, *monitoring*, pendidikan, dan program program lainnya. Untuk tujuan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut, negara negara berkembang dalam organisasi internasional harus diberikan alokasi dana dan bantuan teknis beserta pemanfaatannya.

Pasal 202 menentukan bahwa negara-negara maju memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan secara teknis kepada negara berkembang dalam rangka upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Kemudian Pasal 203 menerangkan bahwa untuk tujuan pencegahan, pengurangan dan pengendalian lingkungan laut, negara negara berkembang harus diberikan perlakuan khusus oleh organisasi organisasi internasional dalam alokasi dana dan bantuan teknis beserta pemanfaatannya.

4. Perundang-Undangan Nasional dan Penegakan Hukumnya.

Konvensi ini mengatur mengenai kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari segala sumber, yaitu sumber dari darat, kegiatan-kegiatan di bawah yurisdiksi negara, kendaraan air, *dumping*, dan udara/atmosfer. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 207-212. Pembuatan peraturan per-

undang-undangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang diwajibkan oleh UNCLOS 1982 tersebut harus diikuti dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum tersebut harus dilakukan oleh negara-negara bendera, negara pelabuhan, dan negara pantai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 213-222 UNCLOS 1982. Penegakan hukum oleh negara pelabuhan, negara bendera, dan negara pantai harus diikuti dengan tindakan pengamanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 223-233 UNCLOS1982. Pengamanan tersebut berupa fasilitas dalam hal penuntutan. Misalnya, pengadilan yang berwenang, perlengkapan armada penangkapan kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran seperti kapal perang/militer dengan sumber daya manusia yang memadai. Tetapi tindakan pengamanan ini, tidak boleh mengganggu keselamatan pelayaran.

5. Tanggung Jawab Dan Kewajiban Ganti Rugi.

Dalam Pasal 235 konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban internasional yang menyangkut perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Karena itu, setiap negara harus menjamin tersedianya upaya dalam sistem perundang-undangannya mengenai cara memperoleh ganti rugi segera dan memadai yang berkenaan dengan kerusakan yang disebabkan oleh orang perorang atau badan hukum yang berada di bawah yurisdiksinya. Untuk menjamin hal tersebut, maka setiap negara harus bekerjasama dalam mengimplementasikan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi untuk kompensasi atas kerugian akibat pencemaran lingkungan laut, dan juga prosedur pembayarannya.

6. Ketentuan Tentang Kekebalan.

Ketentuan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut tidak berlaku bagi kapal perang, kapal bantuan, kapal atau pesawat udara lainnya yang dioperasikan negara untuk kepentingan pemerintah yang bukan komersial, tetapi operasi tersebut harus

sesuai dengan konvensi sebagaimana diatur oleh Pasal 236-237. Pasal 236 berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut tidak berlaku bagi kapal perang, kapal bantuan, kendaraan air lainnya atau pesawat udara milik atau yang sedang dioperasikan oleh suatu Negara serta digunakan, pada saat ini, hanya untuk keperluan pemerintah yang bukan bersifat komersial. Walaupun demikian, setiap Negara harus menjamin, dengan menetapkan tindakan tindakan yang tepat yang tidak menghalangi operasi atau kemampuan operasional kendaraan air atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikannya, bahwa kendaraan air atau pesawat udara dimaksud bertindak menurut cara yang konsisten, sepanjang hal itu beralasan dan dapat dilakukan sesuai dengan Konvensi. Pasal 237 Kewajiban-kewajiban mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut:

a. Ketentuan Bab ini tidak mengurangi kewajiban kewajiban khusus yang diterima Negara-negara berdasarkan Konvensi-konvensi khusus dan persetujuan-persetujuan yang telah tercapai sebelumnya yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta persetujuan persetujuan yang mungkin dicapai sebagai kelanjutan asas-asas umum yang tercantum dalam Konvensi ini.
b. Kewajiban-kewajiban khusus yang diterima Negara negara berdasarkan Konvensi-konvensi khusus, bertalian dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, harus dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan asas-asas yang umum dan tujuan Konvensi ini.

E. Pengaturan Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Lepas (*high sea)*

Melihat dari potensi pencemaran yang terjadi di laut lepas (*high sea)*, banyaknya kapal yang melintas dan mengalami kecelakaan sehingga terjadinya tumpahan minyak ke laut yang menjadikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan

pelestarian lingkungan laut. Tidak terlepas dari perhatian hukum internasional yaitu pada UNCLOS 1982 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dan perlindungan lingkungan laut. Sehingga negara negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konvensi baik secara individual maupun bersama-sama dalam implikasinya untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh segala sumber. Penegasan lebih lanjut tentang jenis apa saja pencemaran lingkungan yang ada terdapat pada Pasal 194 ayat 3 UNCLOS 1982 yaitu:

1. Dilepaskannya bahan-bahan beracun berbahaya atau menganggu;.
2. Pencemaran dari kendaraan air;
3. Pencemaran dari instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksploitasi kekayaan alam dasar laut; atau
4. Pencemaran dari lain-lain instalasi dan peralatan yang dioperasikan dalam laut.

Perlindungan lingkungan laut sangatlah berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup pada umumnya dan lingkungan hidup di laut khususnya pada sesuatu yang berkenaan dengan Kawasan. Pasal 145 Konvensi Hukum Laut PBB mengamanatkan kepada Otorita untuk mengambil tindakan tindakan yang perlu berkenaan dengan kegiatan–kegiatan di Kawasan berdasarkan Konvensi demi terjaminnya perlindungan lingkungan laut yang efektif dari segala tindakan yang merugikan. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Pasal 145 menyatakan bahwa untuk maksud tersebut, otorita harus membuat dan menetapkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan prosedur yang sesuai, antara lain sebagai berikut:

1. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut, dengan memberikan perhatian

khusus pada kebutuhan akan perlindungan terhadap akibat-akibat buruk dari kegiatan kegiatan seperti pemboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan dan operasi atau pemeliharaan instalasi-instalasi, saluran-saluran pipa dan peralatan-peralatan lainnya yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan itu.

2. Perlindungan dan konservasi atas sumber daya kekayaan dari atau kekayaan kawasan serta pencegahan atas kerusakan flora dan fauna lingkungan laut.

F. Implementasi Ketentuan UNCLOS 1982 Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia.

Sebagai langkah awal dari tindak lanjut UNCLOS 1982, maka pada tahun 1996, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini merupakan payung bagi peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kelautan, termasuk perlindungan lingkungan laut. Undang-undang ini menyebutkan, bahwa pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian fungsi lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan per-undang-undangan nasional yang berlaku dan hukum inter-nasional. Berikut ini akan dibahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Indonesia, yaitu:

1. Perlindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Laut.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk: “melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indo-nesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Jika dikaitkan dengan lingkungan laut, ketentuan Pasal 3 huruf a UUPPLH ini bertujuan untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan yang

dilakukan di luar maupun di dalam yurisdiksi Indonesia.

Jadi, Undang-undang ini dapat diberlakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran laut, yang dilakukan di dalam maupun di luar yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 67 Undang-undang ini menentukan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat diterapkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-undang ini. Ketentuan Pasal 88 UUPLH ini telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 235 UNCLOS 1982 mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi.

Selain UUPPLH, pengaturan hukum perlindungan lingkungan laut juga dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan sektoral, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973, mewajibkan setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan di Landas Kontinen Indonesia agar mengambil langkah untuk mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983, mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan di ZEEI untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah, mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau pencemaran, maka setiap pelaku pengrusakan dan pencemaran tersebut akan dibebankan tanggungjawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai. Selain tanggung jawab mutlak berupa ganti rugi, Undang-undang ini juga memuat tentang sanksi pidana terhadap pelaku

pengrusakan atau pencemaran di ZEEI. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 ayat 3.

Jika melihat materi muatan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia maka akan didapati adanya kelemahan dan kekurangan dalam UU tersebut yaitu Pembentukan Undang-undang ini, masih berlandaskan pada konsep Landas Kontinen yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 yang merupakan ketentuan lama sebelum UNCLOS 1982. Sedangkan isi dari Konvensi Jenewa 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang terdapat pada UNCLOS 1982, misalnya mengenai batasan Landas Kontinen, penetapan garis batas landas kontinen, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Landas Kontinen Indonesia, yang menyatakan bahwa:

”Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam”.

Jika melihat bunyi pasal di atas, jelaslah bahwa dasar yang digunakan oleh Undang-undang ini dalam penentuan batasan Landas Kontinen Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum laut saat ini (UNCLOS 1982), karena Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia masih mengadopsi konsep Landas Kontinen yang ada dalam Konvensi Jenewa 1958. Selain itu, Undang-undang ini juga telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, yang telah mengadopsi ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan suatu aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pencemaran secara khusus yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. PP Nomor 19 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran/kerusakan laut. Selain itu, PP Nomor 19 Tahun 1999 juga mengisyaratkan bahwa setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak hanya wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan, namun wajib pula melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya, melalui pemulihan mutu laut.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pencemaran yaitu PP Nomor 19 tahun 1999. Tetapi, muatan materi dari PP tersebut belum memadai dan belum mengakomodir semua ketentuan-ketentuan yang diwajibkan UNCLOS 1982 di bidang perlindungan lingkungan laut khususnya pada Bagian 5 Bab XII (Pasal 207 sampai 212) UNCLOS 1982. Selanjutnya, ketentuan mengenai perlindungan lingkungan laut juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mana dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan Perlindungan Lingkungan Maritim di dalamnya. Perlindungan lingkungan maritim yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan, pengoperasian kapal. Pengangkutan limbah dan bahan bahan berbahaya di perairan, dan pembuangan limbah di perairan.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Laut

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan sumber daya hayati di laut, Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ZEEI menyatakan bahwa di ZEE, Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya

dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, misalnya, pembangkit tenaga dari air, arus dan angin. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan menyatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, meliputi perairan Indonesia dan ZEEI. Sedangkan perairan di luar batas yurisdiksi nasional diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia bertujuan agar tercapainya pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlah upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Karena itu, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudi-dayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian, di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Jadi, kedua Undang-undang Perikanan ini tidak dapat dipisahkan dan bersifat saling melengkapi, sehingga dapat dianggap sebagai Undang-undang yang mengatur aspek aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggungjawab. Dengan demikian ketentuan Undang-

undang Perikanan telah mengimplementasikan beberapa ketentuan UNCLOS 1982. Selain itu, Undang-undang perikanan ini juga memiliki kelebihan yaitu ketentuan Undang-undang ini tetap berlaku bagi kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, meskipun berada di luar wilayah perikanan Republik Indonesia yaitu laut lepas. Selanjutnya, peraturan tentang perlindungan spesies juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya. Tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati menurut Undang-undang ini adalah

a. mewujudkan kelestarian sumber daya hayati;
b. untuk keseimbangan ekosistem;
c. upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya hayati tidak hanya terbatas pada sumber daya ikan, dan spesies yang terancam punah semata. Tetapi juga meliputi perlindungan dan pelestarian terhadap terumbu karang yang merupakan rumah bagi makhluk hidup yang ada di laut. Karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah menetapkan berbagai upaya dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, termasuk di dalamnya adalah terumbu karang. Dalam menjamin terlaksananya upaya-upaya tersebut di atas, maka diterapkanlah sanksi bila terjadi pelanggaran. Sanksi akan dikenakan misalnya bila secara sengaja seseorang melakukan penangkapan ikan dan/atau melakukan budidaya menggunakan bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis, dan/atau dengan cara-cara yang merusak.

3. Kerjasama Internasional di Bidang Perlindungan Lingkungan Laut.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia.

a. Deklarasi Kelautan Manado (*Manado Ocean Declaration*)Tahun 2009.

Deklarasi Kelautan Manado disepakati dalam Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*/WOC) di Manado. Deklarasi ini terdiri atas 14 paragraf pembuka inti dan 21 poin kesepakatan operatif. Beberapa poin hasil kesepakatan Deklarasi Kelautan Manado, antara lain:

1) Komitmen negara-negara untuk melakukan konservasi laut jangka panjang, menerapkan manajemen pengelolaan sumber daya laut dan daerah pantai dengan pendekatan ekosistem (Poin 1);
2) Strategi nasional untuk pengelolaan ekosistem laut dan kawasan pantai terutama mangrove, lahan basah, lamun, dan terumbu karang (Poin 2)
3) Kesepakatan untuk mengurangi pencemaran laut, daerah pesisir dan daratan dan memajukan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang sesuai dengan perjanjian dan peraturan internasional yang relevan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan daya lenting ekosistem pesisir dan laut (Poin 4);
4) Dukungan finansial dan insentif untuk membantu negara-negara berkembang mewujudkan lingkungan yang baik bagi komunitas yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim (Poin 10);
5) Kerja sama pada tingkat nasional dan regional, serta membangun area perlindungan laut (Poin 14 dan 15).

b. *Memorandum of Understanding* (MoU*) between the Government of Australia and Indonesia on Oil Pollution Preparedness and Response* 1996.

MoU ini bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan kerjasama antara kedua negara dalam hal penanggulangan pencemaran laut, terutama kondisi darurat di wilayah kedua negara tersebut. Beberapa butir-butir kerjasama

MoU ini, sebagai berikut:

1) Promosi kerjasama yang saling menguntungkan dalam tahap kesiapan guna merespon polusi minyak di laut;
2) Kerjasama pertukaran informasi terhadap insiden pencemaran minyak di laut;
3) Inspeksi lapangan pada lokasi insiden minyak di laut yang sedang terjadi dengan kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak;
4) Pelatihan dan pendidikan bersama untuk *capacity building* yang lebih baik;
5) Promosi untuk melakukan riset dan penelitian di dalam menciptakan ukuran (*measures*), teknik , standar dan peralatan yang diperlukan;
6) Kerjasama tanggap darurat seperti mobilisasi personil, logistik dan peralatan lain yang dibutuhkan di dalam situasi darurat, dan lain-lain.

c. MoU Sulawesi *Sea Oil Spill Response Network Plan* 1981

Kerjasama ini dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina tentang Penanggulangan Pencemaran oleh Minyak di Laut Sulawesi. Isi dari kesepakatan ini adalah sebagai berikut:

1) Kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di dalam hal menghadapi tumpahan minyak di sepanjang Selat Makasar, Laut Sulawesi dan Laut Sulu.
2) Pelatihan personil tahunan di dalam konteks MARPOLEX, dan isu terkait lainnya.
3) Mekanisme komunikasi antara *focal point* di masing-masing negara dalam hal perencanaan suatu operasi *oil spill* combat, dan lain lain.

d. *Marine Pollution Exercise* (MARPOLEX)

The Regional MARPOLEX diselenggarakan setiap dua tahun sekali secara bergantian oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan Philippines Coast Guard.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Sulawesi Sea *Oil Spill Response Network Plan* 1981. Latihan gabungan yang diadakan setiap dua tahun ini merupakan bentuk implementasi dari perjanjian tersebut. Tetapi, hingga saat ini hanya Indonesia dan Filipina yang berpartisipasi dalam latihan tersebut.

e. *MoU between* Indonesia-Malaysia-Singapore *with the Malacca Straits Council on the Establishment of Revolving Fund Committee* 1981.

Kerjasama ini bertujuan untuk membuat skema sumber dana "*on-call*" atau dana talangan apabila terjadi operasi penanggulangan pencemaran minyak di laut yang berasal dari tumpahan kapal yang berlokasi di Selat Malaka dan Singapura. Salah satu dari tiga negara pesisir tersebut diperbolehkan untuk menarik uang tunai dari dana tersebut untuk digunakan dalam mengatasi pencemaran laut oleh minyak yang disebabkan oleh kapal di wilayahnya. Berdasarkan MoU ini, negara Indonesia, Malaysia dan Singapura, masing-masing akan mengelola dana tersebut secara berotasi atau bergantian dalam jangka waktu lima tahun.

f. MoU for ASEAN *Oil Spill Response Action Plan* (ASEAN-OSRAP).

The ASEAN-OSRAP diadopsi pada tahun 1993, MoU ini bertujuan untuk membantu badan-badan pemerintah negara anggota ASEAN dalam menanggapi dan merespon tumpahan minyak. Kerjasama mengandung poin-poin kerjasama sebagai berikut:

1) Meningkatkan kemampuan negara peserta untuk merespon insiden pencemaran minyak di laut yang terjadi di wilayah negara-negara ASEAN;
2) Membentuk skema kerjasama untuk pemberian bantuan yang saling menguntungkan diantara negara anggota ASEAN;

3) Membuat prosedur pengelolaan bencana di dalam merespon insiden pencemaran minyak di laut yang terjadi di wilayah negara-negara ASEAN;
4) Membuat skema bantuan eksternal dan internal yang diperlukan di dalam merespon insiden pencemaran minyak di laut yang terj6adi di wilayah negara ASEAN, dan lain-lain.

BAB XI

RISET ILMIAH KELAUTAN (MARINE SCIENTIFIC RESEARCH)

A. Pengantar

Pada dasarnya pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dari segi hukum laut internasional telah diatur di dalam UNCLOS 1982. Riset ilmiah kelautan dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang mendesak bagi negara negara yang memiliki wilayah perairan laut yang luas dan belum menikmati manfaat laut bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi diperlukan bagi suatu negara agar dapat maksimal dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut baik hayati maupun nonhayati. Namun pemanfaatan sumber daya tersebut harus tunduk pada aturan kegiatan riset ilmiah yang termuat di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982. Meskipun sudah diatur dalam Konvensi, perkembangan riset ilmiah kelautan masih sering menimbulkan polemik, khususnya permasalahan antara negara pantai yang wilayahnya dijadikan objek riset ilmiah kelautan oleh negara lain. Hal ini disebabkan oleh kemampuan teknologi yang canggih dari negara-negara maju. Teknologi tersebut dapat menjadi celah untuk mendapatkan keuntungan lebih dari negara-negara yang belum memiliki teknologi canggih dalam riset ilmiah kelautan. Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi negara pantai yang belum memiliki teknologi riset ilmiah kelautan (*Marine Scientific Research*) yang canggih.

Marine Scientific Research atau yang lebih dikenal dengan istilah penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan suatu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Terdapat empat jenis penelitian ilmiah kelautan[30], diantaranya :

[30] Dikdik Mohamad Sodik, 2016, Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

1. *Physical Oceanography* yakni studi yang membahas tentang ombak, pasang surut, arus maupun perubahan suhu;
2. *Chemical Oceanography* merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi di kawasan laut;
3. *Marine Biology* yaitu suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut.
4. *Marine Geology* ialah suatu studi yang berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudra beserta kandungan yang terkandung di dalamnya.

Secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan diatur secara tegas di dalam UNCLOS Tahun 1982. Landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada BAB XIII yang mana dimulai dengan Pasal 238 yang berketentuan bahwa suatu negara maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak negara lain. Prinsip bertetangga yang baik sangatlah tepat dalam menggambarkan maksud dari isi pasal tersebut yang berarti bahwa tidak satupun negara berhak dalam menggunakan wilayahnya sampai dapat merugikan hak negara lain.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara semata – mata harus dimaksudkan dengan tujuan damai. Hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Pada aturan konvensi, tepatnya pada Pasal 240 telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Diantaranya yaitu penelitian ilmiah kelautan wajib dijalankan dengan maksud tujuan damai, wajib dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada aturan konvensi, serta harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang sah dari segi aturan konvensi dan juga penelitian tersebut tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam

konvensi maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan laut.

Dalam hal menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dengan maksud tujuan damai, setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalin sebuah kerjasama internasional demi menjaga atau mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut baik di wilayah yuridiksi yang menjadi hak miliknya maupun diluar dari itu. Sebagaimana kita ketahui bersama terdapat prinsip warisan bersama umat manusia yang menjadi tanggung jawab bersama, misalnya saja laut bebas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun namun sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat digunakan oleh setiap umat manusia. Ketentuan perihal kerjasama ini telah diatur pada Pasal 242 yang menekankan pada sebuah konsep kerjasama yang berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan atas dasar manfaat bersama. Pada Pasal 243 menegaskan bahwa kerjasama tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Kemudian lebih lanjut pada Pasal 244 menentukan dimana nantinya informasi yang ada terkait usulan penelitian ilmiah kelautan itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan seperti tujuan dari diadakannya dan pengetahuan yang hendak diperoleh melalui penelitian tersebut.

Aspek penting lainnya yang tercantum di dalam UNCLOS Tahun 1982 terkait penelitian ilmiah kelautan yaitu mengenai instalasi atau peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut. Berkaitan dengan status hukumnya, pada Pasal 259 menjelaskan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dikatakan sebagai pulau dan tidak memiliki laut teritorialnya sendiri. Menyangkut perihal keberadaan instalasi tersebut, secara tegas pada Pasal 261 menyatakan bahwa tidak diperkenankan sampai mengganggu aktifitas yang ada terhadap rute pelayaran internasional mengingat bahwa bilamana merujuk pada Pasal 260 tersirat diperbolehkannya menetapkan zona aman di sekitar keber-

adaan instalasi/ peralatan tersebut dengan jarak maksimum 500 meter. Selain itu, mengacu pada Pasal 262 menyiratkan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan harus berisi identitas atau sebuah tanda pengenal sebagai petunjuk negara/ organisasi internasional mana yang memilikinya dan dibubuhi pula tanda peringatan yang jelas menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan zona terlarang sehingga oknum yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki kawasan itu. Hal ini semata–mata untuk menjamin keselamatan baik di lingkungan laut maupun udara dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya. Jika suatu aturan yang telah ditetapkan tidak diindahkan maka akan mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kelalaiannya. Beranjak dari pelanggaran ini, maka akan melahirkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terkait perbuatannya. Dalam UNCLOS Tahun 1982, terdapat aturan sanksi bilamana terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Disebutkan pada Pasal 263 dimana setiap negara/ organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset yang dilakukannya sesuai dengan aturan konvensi dan bilamana nyatanya bertentangan, maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitiannya tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut.

B. Aturan Riset Berdasarkan UNCLOS 1982.

Berikut akan disampaikan aturan riset ilmiah kelautan berdasarkan UNCLOS 1982 BAB XIII dimulai dari Pasal 238 secara rinci dan lengkap sampai dengan pasal 265. Sebagai konvensi hukum laut Internasional, UNCLOS Tahun 1982 telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara/ organisasi internasional dalam melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan.

1. Ketentuan Umum.
   a. Hak mengadakan riset ilmiah kelautan (Pasal 238)

      Semua Negara, tanpa memandang letak geografisnya dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten, berhak mengadakan riset ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban Negara negara lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

   b. Penggalakan riset ilmiah kelautan (Pasal 239).

      Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus menggalakan dan memudahkan pengembangan dan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan sesuai dengan Konvensi ini.

   c. Penyelenggaraan riset ilmiah kelautan harus berlaku asas-asas (Pasal 240) berikut :
      1) riset ilmiah kelautan harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai;
      2) riset ilmiah kelautan harus dilakukan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan Konvensi ini;
      3) riset ilmiah kelautan tidak dibenarkan mengganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya yang sah sesuai dengan Konvensi ini dan penggunaan laut di maksud harus dihormati;
      4) riset ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan relevan yang diterima sesuai konvensi ini termasuk ketentuan ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
   d. Tidak diakuinya kegiatan riset ilmiah kelautan sebagai dasar hukum bagi tuntutan (Pasal 241).

      Kegiatan riset ilmiah kelautan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi tuntutan apapun terhadap suatu bagian dari lingkungan laut atau kekayaan alamnya.

2. Kerjasama Riset Internasional
   a. Penggalakan kerjasama internasional (Pasal 242).
      1) Negara dan organisasi-organisasi kelautan internasional yang kompeten, menghormati yurisdiksi serta atas dasar saling menguntungkan, harus menggalakan kerjasama internasional dalam riset ilmiah kelautan untuk maksud-maksud damai.
      2) Dalam hubungan ini, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Negara-negara menurut konvensi ini, suatu Negara, dalam menerapkan Bab ini, harus menyediakan, selayaknya, bagi Negara-negara lain suatu kesempatan yang pantas untuk mendapatkan atau dengan kerjasamanya, informasi yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan kesehatan serta keselamatan orang-orang terhadap lingkungan laut.
   b. Penciptaan keadaan yang menguntungkan (Pasal 243)

      Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus bekerjasama, melalui pembuatan persetujuan bilateral dan multilateral, untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan riset ilmiah kelautan di lingkungan laut dan mengintegrasikan usaha para ilmuwan dalam mempelajari hakekat fenomena dan proses yang terjadi di lingkungan laut serta interelasi di antaranya.
   c. Publikasi dan penyebarluasan informasi serta pengetahuan (Pasal 244)
      1) Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten, sesuai dengan Konvensi ini, harus menyediakan informasi mengenai program utama yang diajukan serta tujuannya maupun pengetahuan sebagai hasil riset, ilmiah kelautan dengan cara publikasi dan penyebarluasan melalui saluran-saluran yang tepat.

2) Untuk keperluan ini, Negara-negara baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Negara negara lain serta dengan organisasi internasional yang kompeten, harus secara aktif menggalakkan arus data ilmiah dan informasi serta alih pengetahuan sebagai hasil dari riset ilmiah kelautan, terutama untuk Negara negara berkembang dan juga memperkuat kemampuan berdiri sendiri dalam riset ilmiah kelautan melalui program yang menyediakan pendidikan yang memadai serta latihan bagi tenaga teknik dan ilmuwan mereka

3. Penyelenggaraan Dan Peningkatan Riset Ilmiah Kelautan
   a. Riset ilmiah kelautan dalam laut teritorial (Pasal 245)

      Negara-negara pantai dalam melaksanakan kedaulatannya, mempunyai hak eksklusif untuk mengatur, mengijinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam laut teritorialnya. Riset ilmiah kelautan dimaksud harus diselenggarakan semata mata dengan ijin yang tegas dinyatakan oleh Negara pantai menurut persyaratan yang ditentukan olehnya.

   b. Riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen (Pasal 246)
      1) Negara-negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksinya mempunyai hak untuk mengatur, mengijinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinennya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini.
      2) Riset ilmiah kelautan di dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen harus diselenggarakan dengan ijin Negara pantai.
      3) Negara-negara pantai dalam keadaan biasa harus memberikan ijinnya terhadap proyek riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh Negara-negara

lain atau organisasi-organisasi internasional yang kompeten dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinennya yang diselenggarakan sesuai dengan Konvensi ini semata-mata untuk tujuan damai dan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang lingkungan laut demi kepentingan umat manusia. Untuk tujuan termaksud Negara-negara pantai harus secepatnya menentukan ketentuan dan prosedur guna menjamin agar persetujuan tersebut tidak akan diundurkan atau ditolak tanpa alasan yang cukup.

4) Untuk keperluan pelaksanaan ayat 3) diatas, keadaan biasa dapat terwujud sekalipun antara Negara pantai dan Negara yang melakukan riset tidak ada hubungan diplomatik.
5) Sekalipun demikian Negara-negara pantai berwenang untuk tidak memberikan persetujuannya guna diselenggarakannya proyek riset oleh Negara lain atau organisasi internasional yang kompeten dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen Negara pantai tersebut apabila proyek itu :
   a) mempunyai arti langsung bagi eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati;
   b) meliputi penyebaran dalam landas kontinen, penggunaan bahan peledak atau pemasukan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut;
   c) meliputi konstruksi, operasi atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau

bangunan-bangunan sebagai mana tersebut pada pasal 60 [31] dan 80 [32];

d) mengandung informasi yang disampaikan menurut pasal 248 mengenai sifat dan tujuan proyek yang tidak tepat atau apabila Negara yang menyelenggarakan riset atau organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap Negara pantai berdasarkan suatu proyek riset terdahulu.

6) Tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 5) Negara-negara pantai tidak boleh melaksanakan haknya untuk menahan persetujuan berdasarkan sub ayat a) ayat tersebut diadakan bertalian dengan proyek-proyek riset ilmiah kelautan yang akan diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan Bab ini di landas kontinen, di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, di luar wilayah-wilayah khusus yang oleh Negara pantai pada setiap waktu dapat ditentukan secara umum sebagai wilayah-wilayah dimana ekspoitasi atau operasi eksplorasi terperinci mengenai wilayah termaksud sedang dilakukan atau akan dilakukan dalam jangka waktu dekat. Negara-negara pantai harus menyampaikan pemberitahuan yang wajar mengenai petunjuk wilayah-wilayah termaksud, demikian pula mengenai perubahan-perubahan yang berkaitan dengan penunjukan itu, tetapi tanpa diharuskan untuk memberikan keterangan terperinci mengenai operasi operasi di dalam wilayah-wilayah termaksud.

---

[31] Pasal 60 tentang Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif.

[32] Pasal 80 tentang Pulau buatan instalasi dan bangunan di atas landas kontinen.

7) Keterangan-keterangan ayat 6) tidak mengurangi hak-hak Negara pantai atas landas kontinen sebagaimana ditentukan pada Pasal 77[33].
8) Kegiatan-kegiatan riset ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak boleh mengganggu secara tidak wajar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Negara-negara pantai sesuai dengan hak berdaulat serta yurisdiksinya sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

c. Proyek riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh atau di bawah naungan organisasi internasional (Pasal 247).

Suatu Negara pantai yang menjadi anggota suatu organisasi internasional yang mempunyai perjanjian bilateral dengan organisasi termaksud, yang dalam zona ekonomi eksklusifnya atau landas kontinennya organisasi tersebut melakukan suatu proyek Riset ilmiah kelautan baik secara langsung atau di bawah naungannya, dianggap telah memberi ijin bagi pelaksanaan proyek itu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakatinya apabila Negara termaksud telah menyetujui proyek yang terperinci tersebut pada saat keputusan diambil oleh organisasi untuk menyelenggarakan proyek termaksud, atau pada saat organisasi menyatakan kehendaknya untuk turut serta di dalamnya, dan Negara termaksud sudah tidak menyatakan suatu keberatan dalam waktu 4 bulan sesudah pemberitahuan tentang adanya proyek itu oleh organisasi dimaksud kepada Negara pantai.

[33] Pasal 77 tentang Hak Negara pantai atas landas kontinen.

d. Kewajiban untuk memberikan informasi kepada Negara pantai (Pasal 248).

Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang berniat menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen suatu Negara pantai harus memberikan informasi, dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan sebelum waktu yang direncanakan bagi proyek riset ilmiah kelautan tersebut, suatu deskripsi penuh mengenai :

1) sifat dan tujuan proyek tersebut;
2) metoda dan cara yang akan digunakan, termasuk nama, tonase, tipe serta kelas kendaraan air dan deskripsi peralatan ilmiah;
3) penentuan wilayah yang tepat dimana proyek tersebut akan diselenggarakan;
4) tanggal perkiraan pemunculan pertama dan keberangkatan terakhir kendaraan air riset, atau penempatan peralatan dan penyingkirannya, secara tepat;
5) nama lembaga sponsor, direkturnya, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas proyek termaksud;
6) sampai dimana Negara pantai mampu berperan serta atau terwakili dalam proyek tersebut.

e. Kewajiban untuk memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 249).

1) Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten apabila melaksanakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen suatu Negara pantai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a) menjamin hak Negara pantai manakala menghendaki untuk berperan serta atau diwakili dalam proyek riset ilmiah kelautan, terutama di atas kendaraan riset air dan kendaraan atau pada instalasi-instalasi riset ilmiah lainnya, dimana

mungkin, tanpa pembayaran atas ganti rugi apapun oleh para ilmuwan Negara pantai dan tanpa ada keharusan untuk memberi sumbangan biaya atas ongkos proyek tersebut;

b) memberikan kepada Negara pantai, atas permintaannya, laporan sementara, secepat mungkin, dan juga hasil akhir serta kesimpulan kesimpulan setelah penyelesaian riset termaksud.

c) sanggup memberikan akses bagi Negara pantai, atas permintaannya atas segala data dan contoh yang diperoleh dari proyek riset ilmiah kelautan, demikian juga untuk memberikan data data yang bisa diperbanyak dan contoh-contoh yang bisa dipisahkan tanpa mengurangi nilai ilmiahnya;

d) apabila diminta, memberikan kepada Negara pantai suatu penilaian data, contoh dan hasil-hasil dimaksud atau memberikan bantuan dalam penilaian atau interprestasinya;

e) menjamin, dengan memperhatikan ayat 2 berikut, hasil-hasil riset dapat diperoleh secara internasional melalui saluran-saluran nasional atau internasional yang tepat sesegera bisa dilaksanakan;

f) memberitahu segera Negara pantai atas setiap perubahan utama dalam program riset;

g) kecuali apabila disepakati lain, memindahkan instalasi-instalasi riset ilmiah atau peralatannya manakala riset dilakukan sudah selesai.

2) Pasal ini berlaku tanpa mengurangi persyaratan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Negara pantai untuk pelaksanaan kebijaksanaan tentang memberi atau tidak persetujuannya sesuai dengan pasal 246, ayat 5

termasuk syarat persetujuan pendahuluan untuk menyediakan secara internasional hasil-hasil riset dari suatu proyek yang mempunyai arti langsung terhadap eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

f. Komunikasi tentang proyek riset ilmiah kelautan (Pasal 250).

Segala komunikasi tentang proyek riset ilmiah kelautan harus dilakukan melalui saluran-saluran resmi yang tepat kecuali apabila disepakati lain.

g. Kriteria umum dan pedoman kerja (Pasal 251)

Negara-negara harus berusaha meningkatkan melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten untuk menentukan kriteria umum dan pedoman kerja guna membantu Negara-negara dalam penentuan sifat serta implikasi riset ilmiah kelautan.

h. Persetujuan tersirat (Pasal 252)

Negara-negara atau organisasi-organisasi internasional kompeten dapat memulai proyek riset ilmiah kelautan enam bulan sesudah tanggal pemberian informasi menurut pasal 248 kepada Negara pantai kecuali jika dalam jangka waktu empat bulan penerimaan komunikasi yang berisikan informasi dimaksud Negara pantai tersebut telah memberitahu kepada Negara atau organisasi yang menyelenggarakan riset bahwa :

1) Negara itu telah menahan persetujuannya berdasarkan pasal 246; atau
2) keterangan yang diberikan oleh Negara atau organisasi internasional yang kompeten mengenai sifat atau tujuan proyek tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dengan bukti yang tercantum; atau
3) Negara itu memerlukan keterangan tambahan berkenaan dengan persyaratan dan keterangan yang ada berdasarkan pasal 248 dan 249; atau

4) terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi dalam proyek riset ilmiah kelautan terdahulu yang diselenggarakan oleh Negara atau organisasi tersebut, bertalian dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan pada pasal 249.

i. Penangguhan atau penghentian kegiatan-kegiatan riset ilmiah kelautan (Pasal 253)
   1) Suatu Negara pantai berhak untuk menuntut penangguhan atas setiap kegiatan riset ilmiah kelautan yang sedang berlangsung dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinennya apabila :
      a) kegiatan riset tersebut tidak diselenggarakan sesuai dengan informasi yang disampaikan berdasarkan pasal 248 yang mendasari persetujuan Negara pantai dimaksud; atau
      b) Negara atau organisasi internasional yang kompeten yang menyelenggarakan kegiatan riset dimaksud gagal memenuhi ketentuan pasal 249 berkenaan dengan hak-hak Negara pantai bertalian dengan proyek riset ilmiah kelautan.
   2) Suatu Negara pantai berhak untuk menuntut penghentian setiap kegiatan riset ilmiah kelautan apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 248 yang mengakibatkan timbulnya perubahan utama dalam proyek riset atau kegiatan-kegiatan riset dimaksud.
   3) Suatu Negara pantai juga boleh menuntut penghentian kegiatan riset ilmiah kelautan apabila salah satu dari keadaan yang disebut dalam ayat 1 tidak dibetulkan dalam tenggang waktu yang wajar.
   4) Menyusul pemberitahuan oleh Negara pantai mengenai keputusannya untuk memerintahkan penangguhan atau penghentian, Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten

yang telah diberi kuasa untuk penyelenggaraan kegiatan riset ilmiah kelautan harus menghentikan kegiatan riset tersebut sehubungan dengan Pemberitahuan dimaksud.

5) Suatu perintah penangguhan berdasarkan ayat 1 harus dicabut oleh Negara pantai dan kegiatan riset ilmiah kelautan diperbolehkan berlangsung terus pada saat Negara yang meriset atau organisasi-organisasi internasional yang kompeten tersebut telah memenuhi pasal persyaratan sebagaimana ditentukan berdasarkan 248 dan pasal 249.

j. Hak-hak Negara-negara tetangga tak berpantai dan yang letak geografisnya tidak beruntung (Pasal 254)

1) Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten telah menyerahkan kepada suatu Negara pantai sebuah proyek untuk menyelenggarakan riset ilmiah kelautan yang tersebut pada pasal 246, ayat 3, harus memberitahu Negara negara tetangga tak berpantai dan yang letak geografis tidak beruntung tentang proyek riset yang diusulkan, dan harus memberitahu kepada Negara pantai dimaksud.
2) Setelah persetujuan diberikan untuk proyek riset ilmiah kelautan yang diusulkan oleh Negara pantai dimaksud, sesuai dengan pasal 246 dan ketentuan ketentuan lain yang relevan dalam Konvensi ini, Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang sedang melaksanakan proyek dimaksud harus menyediakan bagi Negara-negara tetangga tak berpantai dan yang letak geografisnya tidak beruntung, atas permintaan dan apabila wajar, informasi yang relevan sebagaimana ditentukan pada pasal 248 dan pasal 249, ayat 1 (f).
3) Negara-negara tetangga tak berpantai dan yang letak geografisnya tidak beruntung tersebut di atas, atas

permintaannya, harus diberikan kesempatan berpartisipasi, jika layak, dalam proyek riset ilmiah kelautan yang diusulkan dengan tenaga ahli berkualitas yang ditunjuk olehnya dan tanpa keberatan dari Negara pantai, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dalam proyek tersebut, menurut ketentuan-ketentuan Konvensi ini, antara Negara pantai yang bersangkutan dan Negara atau organisasi organisasi internasional yang kompeten yang menyelenggarakan riset ilmiah kelautan.

4) Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus menyediakan bagi Negara-negara tetangga tak berpantai dan yang letak geografisnya tidak beruntung, atas permintaannya, informasi dan bantuan yang ditentukan pada pasal 249, ayat 1 (d), dengan mengindahkan ketentuan pasal 249, ayat 2.

k. Tindakan-tindakan untuk memudahkan riset ilmiah kelautan dan membantu kendaraan riset (Pasal 255)

Negara-negara harus berusaha sungguh-sungguh untuk menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang wajar untuk menggalakkan dan memudahkan diselenggarakannya riset ilmiah kelautan yang sesuai dengan Konvensi ini di luar laut teritorial dan, jika mungkin untuk memudahkan, dengan mengindahkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan, akses dalam pelabuhannya dan meningkatkan bantuan untuk kendaraan air riset ilmiah kelautan, yang memenuhi ketentuan yang relevan dari Bab ini.

l. Riset ilmiah kelautan di Kawasan (Pasal 256)

Semua Negara, tanpa memandang letak geografisnya, serta organisasi-organisasi internasional yang kompeten berhak, sesuai dengan ketentuan Bab XI, untuk menyelenggarakan riset ilmiah kelautan di Kawasan.

m. Riset ilmiah kelautan dalam kolom air di luar zona ekonomi eksklusif (Pasal 257)

Semua Negara, tanpa memandang letak geografisnya, serta organisasi-organisasi internasional yang kompeten, berhak sesuai dengan Konvensi ini, untuk menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam kolom air di luar batas zona ekonomi eksklusif.

4. Instalasi Riset Ilmiah Atau Peralatan Di Lingkungan Laut.

a. Penempatan dan penggunaan (Pasal 258)

Penempatan dan penggunaan setiap jenis instalasi riset ilmiah atau peralatan di setiap kawasan lingkungan laut harus tunduk pada syarat-syarat yang sama yang ditentukan oleh Konvensi ini untuk penyelenggaraan riset ilmiah kelautan di setiap kawasan tersebut.

b. Status hukum (Pasal 259)

Instalasi-instalasi atau peralatan yang dimaksud dalam bagian ini tidak memiliki status sebagai pulau. Instalasi-instalasi atau peralatan dimaksud tidak memiliki laut teritorialnya sendiri, dan adanya instalasi-instalasi atau peralatan di suatu tempat tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

c. Zona Keamanan (Pasal 260)

Zona keamanan dengan lebar yang wajar dan tidak melebihi jarak 500 meter dapat diadakan di sekeliling instalasi riset ilmiah sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Konvesi ini. Semua Negara harus menjamin bahwa zona keselamatan dimaksud diindahkan oleh kendaraan-kendaraan airnya.

d. Larangan gangguan terhadap rute pelayaran (Pasal 261)

Penempatan dan penggunaan setiap jenis instalasi riset ilmiah atau peralatan tidak boleh merupakan halangan terhadap rute pelayanan internasional yang ada.

e. Tanda pengenal dan tanda bahaya (Pasal 262)

Instalasi-instalasi atau peralatan yang dimaksudkan dalam bagian ini harus dibubuhi tanda pengenal yang menunjukkan Negara registrasi atau organisasi internasional yang memilikinya dan harus mempunyai tanda bahaya yang telah disepakati secara internasional yang cukup untuk menjamin keselamatan di laut dan keselamatan navigasi udara, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar yang telah ditentukan oleh organisasi internasional yang kompeten.

5. Tanggung Jawab Dan Kewajiban Ganti Rugi (Pasal 263)
   a. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa riset ilmiah kelautan, baik yang diadakan oleh atau atas nama mereka, diselenggarakan sesuai dengan Konvensi ini.
   b. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhdap tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan Konvensi ini berkenaan dengan riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh Negara lain, orang-perorangan atau, badan hukum atau, oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dan. harus memberikan ganti rugi bagi kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.
   c. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi menurut pasal 235 untuk kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang timbul dari riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan atau atas nama mereka.

6. Penyelesaian Sengketa Dan Tindakan Sementara
   a. Penyelesaian sengketa (Pasal 264)

      Sengketa yang bertalian dengan penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini berkenaan dengan riset ilmiah kelautan harus diselesaikan sesuai dengan Bab XV, bagian 2 dan 3.

   b. Tindakan sementara (Pasal 265)

      Sambil menunggu penyelesaian suatu sengketa sesuai dengan Bab XV, bagian 2 dan 3, Negara atau organisasi internasional yang kompeten yang diijinkan untuk menyelenggarakan proyek riset ilmiah kelautan tidak diperkenankan memulai kegiatan risetnya atau melanjutkannya tanpa ijin yang tegas dinyatakan oleh Negara pantai yang bersangkutan.

C. Riset Ilmiah Kelautan Dunia Dibawah *International Hydrographic Organisation* (IHO)[34].

Pemahaman ilmiah tentang laut sangat penting untuk aktivitas manusia di lingkungan laut dan biota yang terkandung di dalamnya untuk menjaga ekosistem laut. Ini mempengaruhi lingkungan laut dan biota yang terkandung di dalamnya. Penelitian ilmiah kelautan mengacu pada berbagai disiplin ilmu, seperti biologi, bioteknologi, geologi, kimia, fisika, geofisika, hidrografi, uraian fisik, dan pengeboran laut. Namun demikian, perlu untuk mengatur penelitian ilmiah kelautan, baik dari hukum internasional dan hukum nasional negara-negara pesisir. Indonesia sebagai anggota Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, memiliki wewenang untuk mengatur dan menegakkan hukum tentang penelitian ilmiah kelautan di yurisdiksi

[34] Organisasi Hidrografi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang mewakili hidrografi. Didirikan: 21 Juni 1921, kantor pusat di Monaco, pada Mei 2024, IHO terdiri dari 100 negara anggota. Tujuan utama dari IHO adalah untuk memastikan bahwa laut, lautan, dan perairan yang dapat dilayari di seluruh dunia disurvei dan dipetakan dengan benar.

negaranya. Dalam bidang hidrooseanografi, Indonesia telah mewakilkan Pusat Hidrooseanografi TNI AL (Pushidrosal) bersama dengan badan hidrografi dari masing masing negara seluruh dunia dibawah koordinasi Sekretaris Jendral IHO untuk melaksanakan survei dan pemetaan laut. Pada awalnya survei hanya mendapatkan data kedalaman yang diperuntukan untuk dunia pelayaran. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari peralatan makin yang modern didapat data hasil survey yang dapat digunakan untuk pembangunan maritim. Kontribusi hasil survei dapat digunakan untuk pengembangan ilmu kelautan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan maritim yang makin maju. Data ilmiah kelautan ini dapat dikolaborasikan dengan data hasil riset ilmiah organisasi atau negara lain dalam bingkai pembangunan dunia yang berkelanjutan.

1. Survei Hidrooseanografi.

Survei hidrografi sering digunakan untuk berbagai macam tujuan antara lain membuat rute pelayaran yang aman, membantu memperkirakan struktur geologi di dasar laut, eksplorasi dan eksploitasi mineral/tambang di bawah laut, menentukan lokasi yang baik untuk jalur pipa atau kabel bawah laut, membantu pemantauan pada pipa atau kabel bawah laut untuk melakukan pengontrolan dan inspeksi, dan juga untuk menentukan analisis dampak lingkungan setelah terjadi eksploitasi di dasar laut.

Menurut *International Hydrographic Organization* (IHO), Hidrografi adalah ilmu tentang pengukuran dan penggambaran parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan sifat-sifat dan konfigurasi dasar laut secara tepat, hubungan geografisnya dengan daratan, serta karakteristik dan dinamika lautan. Pemetaan laut terdiri dari pengukuran pada permukaan laut (sea surface), volume laut (sea volume), permukaan dasar laut (*seabed surface*), dan lapisan dasar laut *seabed subsurface*. Survei hidrografi dilakukan dengan salah satu tujuannya untuk

mendapatkan data batimetri. Perlu diketahui batimetri adalah data yang menginformasikan kedalaman laut. Data batimetri ini didapat dengan melakukan pengukuran kedalaman pada titik-titik tertentu di jalur yang telah direncanakan sebelumnya. Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal seperti pembuatan rute pelayaran, penentuan batas wilayah negara, perencanaan pembangunan pelabuhan, perencanaan peletakan *jack up drilling rig*, perencanaan peletakan kabel bawah laut, dan banyak lainnya. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan survei batimetri Peralatan survei dilakukan dengan menggunakan alat *echosounder*. Kedalaman ditentukan dengan mengukur waktu tempuh gelombang untuk melakukan perjalanan dari transduser yang dipasang di lambung kapal survei ke dasar laut dan kembali ke kapal. Pada pemeruman dibagi menjadi dua metode yaitu metode *singlebeam echosounder* (SBES) dan *multibeam echosounder* (MBES). Kedua jenis metode tersebut dibedakan oleh jenis sonar yang digunakan.

Pada *singlebeam* menggunakan sinyal tunggal sedangkan pada *multibeam* menggunakan multi sinyal. Pada pengaplikasian hidrografi untuk membuat peta batimetri diperlukan survei lokasi pantai terlebih dahulu, sehingga didapatkan data pengamatan pasang surut, posisi kapal (x,y) dan data kedalaman laut (z) serta pemetaan detail di sekitar pantai. Aktivitas utama survei hidrografi adalah :

a. Penentuan posisi dan penggunaan sistem referensi Hasil pemeruman yang disajikan pada peta harus memiliki koordinat yang tepat. Penentuan posisi menggunakan peralatan GNSS. Pengukuran dengan menggunakan peralatan ini, memungkinkan untuk mendapatkan nilai koordinat (x, y) dengan cepat dan akurat. Konsep dasar penentuan posisi dengan GNSS adalah pengikatan ke belakang dengan jarak, yaitu dengan pengukuran jarak secara

simultan ke beberapa satelit GNSS yang koordinatnya telah diketahui.

b. Pengukuran kedalaman (pemeruman) Pemeruman adalah proses dan aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh gambaran (model) bentuk permukaan (topografi) dasar Pengukuran Sifat Datar perairan (*seabed surface*). Proses penggambaran dasar perairan tersebut (sejak pengukuran, pengolahan hingga Wahana Survei visualisasi) disebut dengan survei batimetri. Model batimetri (kontur kedalaman) diperoleh dengan menginterpolasikan titik-titik pengukuran kedalaman bergantung pada skala model yang akan dibuat.

c. Pengukuran arus Seorang navigator memerlukan informasi tentang pergerakan horizontal air (arus) selain informasi pasang surut. Peralatan yang digunakan untuk mengukur arus air disebut *current meter*, peralatan tersebut merekam kecepatan dan arah arus air secara otomatis ketika dimasukan kedalam air laut. Arah arus biasanya digunakan untuk pertimbangan penentuan arah pembangunan dermaga pada suatu pelabuhan.

d. Pengamatan pasang surut. Hasil Plot Data Arus Kedalaman laut yang diperoleh pada saat pengukuran bukanlah kedalaman yang sudah tereferensikan terhadap bidang datum melainkan masih merupakan kedalaman relatif dari permukaan air laut pada saat kondisi tertentu, seperti pada saat air laut pasang, air laut surut, atau pada saat air laut antara kondisi pasang dan kondisi surut. Kondisi inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan pengukuran pasang surut untuk mendapatkan nilai referensi (datum) serta besarnya nilai koreksi terhadap data kedalaman hasil pemeruman. Datum kedalaman dapat berupa ketinggian muka air laut rata-rata, muka air pasang tertinggi, muka air surut terendah, atau ditentukan dari pengukuran lokal. Datum tersebut diperoleh dari data pengamatan pasang

surut. Pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda benda astronomi terutama oleh matahari dan bulan. Fenomena pasang surut dapat menyebabkan perbedaan tinggi dari muka air laut yang dipengaruhi oleh kedudukan dari bumi, bulan dan matahari. Beberapa kondisi tersebut adalah kondisi spring dan neap. Kondisi *spring* yaitu kondisi dimana kedudukan matahari berada segaris dengan kedudukan bulan dan bumi, pada saat itulah pasang maksimum di permukaan bumi. Sedangkan kondisi *neap* adalah tegak lurus dengan sumbu bumi dan bulan, dalam kondisi ini terjadilah pasut minimum di permukaan bumi.

e. Pengukuran detil situasi dan garis pantai (untuk pemetaan pesisir). Selain dilakukan survei di laut akan dilakukan survei di area pasang surut, hal ini dilakukan karena ke dalam lokasi survei yang tidak memungkinkan disurvei menggunakan kapal. Yang diukur di daerah pesisir adalah garis pantai dan detil situasi. Pengukuran detil situasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data detail pada permukaan bumi (unsur alam maupun buatan manusia) yang diperlukan bagi pelaksanaan pemetaan situasi yang bertujuan memberikan gambaran situasi secara lengkap pada suatu daerah di sepanjang pantai dengan skala tertentu untuk berbagai keperluan. Sedangkan pengukuran garis pantai dimaksudkan untuk memperoleh garis pemisah antara daratan (permukaan bumi yang tidak tergenang) dan lautan (permukaan bumi yang tergenang). Selain menggunakan teknologi yang disebutkan diatas pemetaan batimetri dapat dilakukan dengan satelit (altimetri dan citra satelit) dan pesawat udara (LIDAR/*Light Detection and Ranging*).

Selain beberapa jenis pengukuran yang disebutkan di atas terdapat beberapa kegiatan tambahan yang biasanya dilaksanakan bersamaan dengan survei hidrografi. Beberapa hal tersebut antara lain adalah :

a. Survei objek penting survei ini dilakukan sebagai tambahan data sekunder. Objek penting yang dimaksud adalah SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan objek-objek lain yang dinilai penting dan menonjol
b. Pengukuran sedimen (pengambilan contoh dan analisis) Pengambilan sampel sedimen dasar laut ini bertujuan untuk mengetahui jenis sedimen dasar laut berikut sebarannya dengan mengambil contoh dasar laut di area survei. Sampel sedimen dasar perairan diambil menggunakan *grab sampler* yang dapat mewakili karakter sedimen yang terletak di lapisan teratas dari suatu dasar perairan. Lokasi pengambilan / tiap stasiun diambil sampel sedimen dasar laut kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa ukuran butir
c. *Subbottom profiling survey*. Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik lapisan sedimen atau batuan di bawah dasar laut. Alat yang digunakan bernama *sub bottom profiler* (SBP) yang memanfaatkan gelombang akustik yang menyediakan data berupa ketebalan sedimen dan stratigrafi.

Perairan laut yang begitu luas menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang diharapkan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal oleh pemerintah dan seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Pemanfaatan atau pengelolaan wilayah laut membutuhkan berbagai informasi salah satunya tentang kedalaman dan profil dasar laut. Informasi yang ada di permukaan laut dapat dilihat langsung dan banyak diketahui tetapi informasi tentang dasar laut masih sedikit dan tidak bisa dilihat secara langsung. Topografi dasar laut bervariasi berdasarkan lokasinya.

a. Paparan benua (*Continental shelf*). Relief laut yang pertama adalah paparan benua atau *Continental shelf*. Paparan benua ini merupakan dasar dari laut yang dangkal yang mempunyai kedalaman rata-rata hanyalah 200 meter. Selain mempunyai kedalaman yang cukup dangkal, paparan benua atau shelf terletak di sepanjang pantai suatu benua atau di sekeliling atau bagian pinggir dari benua. Beberapa paparan benua di Indonesia misalnya adalah Paparan Sunda dan Paparan Sahul.
b. Palung laut (*trench*). Bagian atau relief dari laut selanjutnya adalah palung laut. Palung laut atau *trench* merupakan dasar laut yang bersifat sangat dalam dan sangat sempit yang memiliki dinding-dinding curam serta membentuk menyerupai corong. Bisa dikatakan palung laut merupakan bagian dari laut yang paling dalam atau seperti jurang yang ada di dalam laut. Kedalaman yang dimiliki oleh palung laut ini mencapai 5.000 meter bahkan lebih. Contoh palung yang ada di lautan adalah Palung Mindanau yang memiliki kedalaman mencapai 11.500 meter. Palung Weber merupakan salah satu palung terdalam di dunia, kedalamannya mencapai 7.440 meter dengan lebar 150 km, palung ini terletak diantara busur luar dan dalam laut banda di kepulauan Maluku. Palung ini merupakan hasil tumbukan antara 2 lempeng dengan lempeng samudera pasifik dari arah timur, semakin ke arah barat palung weber semakin dangkal.
c. Lubuk laut (*bekken*). Salah satu relief dari laut selanjutnya adalah lubuk laut atau *bekken*. Lubuk laut atau *bekken* ini merupakan bagian dasar laut yang berupa cekungan. Meskipun sama-sama dasar laut yang bersifat cekung, namun lubuk laut ini mempunyai kedalaman yang tidak sedalam palung laut. Dengan kata lain, lubuk laut ini lebih dangkal daripada palung laut. Selain itu lubuk laut juga

tidak mempunyai dinding-dinding yang curam dan juga tidak berbentuk seperti corong layaknya palung laut.

d. Gunung laut. Gunung laut merupakan salah satu jenis relief dari laut. Gunung laut merupakan gunung yang dasarnya terdapat di dalam laut. Gunung laut ini mempunyai puncak yang menjulang ke permukaan laut maupun di dalam permukaan laut dan dasar gunung tersebut ada di dalam wilayah laut. Di Indonesia ada gunung laut yang sangat dikenal oleh masyarakat, yakni Gunung Krakatau, Anak Krakatau, Pegunungan Soekarno (baru diketemukan 2022 oleh Pushidrosal) dan lain lain.
e. Punggung laut. Relief laut yang selanjutnya adalah punggung laut. Punggung laut ini merupakan relief laut yang berupa punggung pegunungan yang berada di dasar laut. Punggung laut ini berbentuk panjang karena merupakan punggung dari pegunungan.
f. Atol. Salah satu jenis relief yang ada di dalam laut adalah atol. Atol *Section Break* merupakan pulau karang yang terdapat di dalam laut yang mempunyai bentuk seperti cincin dengan ukuran yang sangat besar. Bisa dikatakan bahwa atol ini mempunyai pola yang melingkar karena mempunyai bentuk menyerupai cincin. Pulau karang yang ada di dalam laut biasanya digunakan sebagai rumah oleh ikan-ikan hias, serta tumbuhan dan tanaman.
g. Laguna. Relief laut yang terakhir yang akan dijelaskan adalah laguna atau *lagoon*. Laguna ini merupakan salah satu bagian laut dangkal yang berada di tengah atol. Atau bisa juga dikatakan bahwa laguna merupakan bagian dari laut dangkal yang terbendung oleh pasir ataupun batu karang.

2. Pemanfaatan Hasil Survei Hidrooseanografi.

Pengelolaan sumberdaya laut secara tepat akan memberikan keuntungan pada negara. Pada permukaan, kolom, dan

dasar laut terdapat berbagai macam sumber daya yang dapat digunakan dan dikelola untuk kehidupan manusia. Kekayaan alam yang ada di laut dapat digunakan sebagai bioteknologi, transportasi, minyak bumi/bahan bakar, kekayaan pesisir,dan wisata bahari. Informasi tentang dasar laut atau peta batimetri dalam aplikasinya memiliki banyak manfaat dalam bidang kelautan antara lain penentuan jalur pelayaran yang aman, perencanaan bangunan pinggir pantai, pendeteksian adanya potensi bencana tsunami di suatu wilayah, penangkapan ikan, menjaga ekosistem laut, dan pertambangan minyak lepas pantai. Selain itu, peta batimetri diperlukan untuk mengetahui kondisi morfologi suatu daerah perairan. Pemetaan dasar kelautan diperlukan untuk beberapa hal berikut :

a. Keselamatan Navigasi. Peta navigasi laut memuat informasi penting yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran, seperti kedalaman perairan, rambu-rambu navigasi, garis pantai, alur pelayaran, bahaya-bahaya pelayaran dan sebagainya. Pada pelabuhan diperlukan data kedalaman laut untuk mengetahui area mana yang aman untuk dilewati kapal (alur pelayaran) yang akan bersandar di pelabuhan. Jika tidak direncanakan dengan baik alur pelayarannya, dikhawatirkan akan menyebabkan kapal akan karam. Selain di pelabuhan peta laut digunakan untuk navigasi kapal di perairan dan sepanjang pesisir
b. Manajemen Area Pasisir. Peta pada lingkungan pantai akan membantu pemerintah setempat dalam melakukan perencanaan dan penataan area pesisir sesuai dengan kondisi. Misalnya pembangunan tol laut (khususnya komponen–komponen laut, pelabuhan, dan regulasi yang terkait dengan lalu lintas bagi kapal-kapalnya) beserta peletakan infrastrukturnya. Oleh karena itu perlu survei hidrografi untuk membuat informasi geospasial / peta yang menggambarkan situasi di laut dan area pesisir sekitarnya

c. Keselamatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Sumber daya alam yang dapat dieksploitasi di laut antara lain ikan/hewan laut, rumput laut, minyak dan gas. Untuk melakukan eksploitasi sumberdaya minyak dan gas akan dibuat bangunan lepas pantai di laut dalam seperti *oil-platform* contoh kabel, pipa bawah laut, anjungan (*rig*). Eksplorasi minyak dan gas di laut diperlukan survei hidrografi untuk mengetahui lokasi yang tepat sumberdaya tersebut. Ketika melakukan eksploitasi minyak dan gas perlu diketahui posisi dan kedalaman yang tepat untuk memasang atau instalasi pipa dan anjungan (*rig*). Posisi yang tepat bertujuan untuk menghindari bahaya, selain itu untuk merencanakan panjang pipa yang akan digunakan. Sedangkan untuk bidang perikanan khususnya perikanan budidaya, Peta Batimeri dibutuhkan dalam menentukan lokasi potensi untuk perikanan budidaya laut yang akan dikembangkan pada suatu daerah sebagai parameter pembatas dalam menentukan lokasi potensi budidaya.
d. Monitoring Lingkungan. Di dalam laut terdapat keberagaman potensi alam yang dapat dikelola dan habitat makhluk hidup yang perlu dijaga agar tidak rusak dan tercemar oleh minyak, bahan radioaktif, danbahan kimia berbahaya lainnya. Lingkungan laut perlu dijaga seperti dari polusi budidaya perairan. Budidaya perairan (*aquaculture fisheries*) merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan airsebagai komponen pokoknya
e. Penentuan Batas. Di wilayah laut perlu dilakukan penentuan batas baik antar negara, provinsi, kota/kabupaten. Batas laut perlu ditetapkan oleh setiap negara pantai untuk menjamin kepastian hukum batas lautnya, baik nasional maupun internasional. Batas tersebut digunakan untuk menentukan area yang boleh dikelola oleh pihak terkait. Penetapan batas merupakan implementasi dari UNCLOS

1982 atau konvensi hukum laut PBB. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Batas yang jelas akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan sumber daya dan tumpang tindih area. Batas yang ada di laut dapat digunakan untuk menentukan pemeliharaan laut, Hak memancing, Hak eksploitasi sumberdaya, batas negara, batas provinsi, batas kota, dan batas asli. Bagi setiap negara yang memiliki laut, batas laut merupakan data yang sangat penting. Batas laut memiliki peran penting dalam kesejahteraan warga suatu negara, karena dengan jelasnya batas laut maka batas kedaulatan suatu negara dapat ditetapkan. Suatu negara yang memiliki kedaulatan dan hak berdaulat atas suatu wilayah kelautan dapat memanfaatkan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dan dibatasi oleh hukum laut internasional.

f. Keamanan Laut. Data dan informasi kelautan yang ada digunakan untuk mendukung berbagai produk yang digunakan dalam operasi angkatan laut. Data hidrografi dan oseanografi harus disiapkan atau tersedia untuk menjaga keamanan di laut.
g. Identifikasi Benda di Laut. Survei hidrografi berguna juga dapat untuk mengidentifikasi dan menemukan benda yang ada di dasar laut seperti kapal yang karam, badan pesawat, kotak hitam pesawat, dan lain lain. Sebagai contoh saat kecelakaan pesawat udara di perairan Jakarta dengan menggunakan peralatan survei hidrografi dapat ditemukan kotak hitam pesawat yang dapat digunakan untuk keperluan penyelidikan kecelakaan.
h. Riset Kelautan. Kegiatan riset kelautan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu yang saling berkaitan. Riset kelautan sendiri memiliki kontribusi dalam bidang pertahanan

keamanan, pemanfaatan ruang laut, pendayagunaan sumber daya alam laut, perlindungan fungsi lingkungan laut, analisis iklim dan cuaca, serta perekonomian yang didukung dari sumber daya laut. Bidang riset tersebut memerlukan data pendukung yang salah satunya adalah data batimetri. Sebagaimana telah diketahui, data batimetri dapat memberikan informasi mengenai kedalaman dasar laut dan kenampakan topografi dasar laut yang dapat digunakan dalam riset kelautan terutama di bidang pemanfaatan ruang laut, pendayagunaan sumber daya alam dan pertahanan keamanan.

i. Pembangunan Pelabuhan. Sarana dan prasarana pelabuhan sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi barang barang, mobilisasi, dan lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sarana seperti pelabuhan ini sendiri perlu dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, agar dapat memfasilitasi segala keperluan dengan optimal. Salah satu persyaratan teknis untuk pemberian izin penyelenggaraan pelabuhan adalah tersedianya data batimetri.

j. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut. Pekerjaan pemasangan pipa bawah laut terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu *Pre-Lay Survey*, *Pipeline Survey* dan *as Laid Survey*.

   1) *Pre-Lay Survey*. Merupakan survei pra pemasangan pipa bawah laut. Pada survei ini dibutuhkan data batimetri untuk menyediakan informasi mengenai keadaan dasar laut dan identifikasi posisi pipa yang telah *existing*. Selain itu, data hasil survei hidrografi yang lainnya digunakan untuk analisis fitur-fitur berbahaya yang terdapat di sekitar area yang akan dipasang pipa.
   2) *Pipeline Survey*. Setelah tahapan *Pre-Lay Survey* selesai dilaksanakan, dan semua persiapan pemasangan pipa telah memenuhi standar, maka pemasangan pipa dapat

dilaksanakan disertai dengan monitoring penempatan pipa atau kabel bawah lait.

3) *as Laid Survey*. Tahapan *as Laid Survey* dilaksanakan setelah dilakukan pemasangan pipa dan bertujuan untuk merekam posisi dan status dari pipa yang telah dipasang. Data tersebut diperoleh dari kegiatan survei hidrografi/survei batimetri.

Data batimetri yang diperoleh dari kegiatan survei hidrografi tersebut selain digunakan verifikasi posisi pipa bawah laut, secara berkala dilakukan untuk pemeliharaan pipa bawah laut.

3. Kerjasama Survei Hidrooseanografi.

Sebagai sesama anggota IHO, seringkali dua negara atau lebih mengadakan survei bersama untuk mendapatkan dan tukar menukar data. Bagi negara dengan pengelolaan survei hidrooseanografi yang sudah maju seperti Inggris, Perancis dan Amerika sudah sering melaksanakan survei di laut yang jauh dari negaranya khususnya di kawasan (laut lepas). Maksud dan tujuannya untuk mendapatkan data perairan laut yang lengkap sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk peta laut yang standar IHO dan dapat digunakan bagi seluruh pelayaran dunia. Survei di laut membutuhkan peralatan *Multy Beam Echo-sounder* yang baik agar mendapatkan gambaran batimetri (kontur dasar laut) yang jelas dan kolom laut yang rinci. Survei di laut tidak dapat mengandalkan pancaran gelombang satelit karena tidak dapat masuk air laut pada kedalaman lebih dari 10 meter. Survei di laut mengandalkan gelombang suara (akustik) yg dipancarkan dari media air (kapal) atau media udara (pesawat atau *drone*). Hal inilah yang menyebabkan survei hidrooseanografi sangat pelan bila dibandingkan luas permukaan laut diatas bumi ini. Negara maju tersebut merasa ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan survei hidroo-seanografi khususnya di wilayah laut lepas atau wilayah negara

pantai yang belum dapat menjangkau zona ekonomi eksklusifnya. Negara maju ikut membantu melaksanakan survei untuk dapat membuat peta laut yang berguna juga bagi pelayaran negaranya atau negara lain yang akan memasuki atau melewati perairan tersebut. Disamping untuk keperluan keselamatan pelayaran, survei hidrooseanografi juga dimanfaatkan untuk mengetahui kandungan dasar dan kolom laut. Banyak manfaat dari kandungan dasar atau kolom air laut yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kesejahteraan manusia.

a. Kerjasama Survei Indonesia dengan Perancis.

Negara Perancis bekerja sama dengan Indonesia melaksanakan survei hidrooseanografi di perairan ZEEI dan laut lepas dekat perairan laut Sabang bulan Juli dan Agustus 2023. Maksud dan tujuannya adalah mempercepat proses pemetaan laut di wilayah tersebut dan untuk memperbaharui hasil survei lalu yang masih menggunakan *single beam* dengan peralatan terbaru *multy beam* yang lebih cepat dan lebih detail hasilnya. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) menggerakan KRI Spica-934 bersama kapal Survei Badan Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut Prancis (SHOM) Beautemps Beaupre menggelar survei bersama di perairan Sabang, Aceh, tepatnya di luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kedua kapal survei hidrooseanografi bergerak bersama di wilayah yang dipisahkan oleh garis batas ZEEI. KRI Spica-934 di dalam wilayah ZEEI dan Beautemps Beaupre di laut lepas perbatasan dengan Perairan Indonesia. Survei dilaksanakan selama 1 bulan dimulai dari pelabuhan TNI AL Sabang setelah dilaksanakan upacara penyambutan kapal Perancis, seminar di Mako Lanal Sabang dan berangkat bersama menuju daerah operasi survei masing masing. Kerjasama ini juga tidak menutup kemungkinan mendapatkan bentukan patah-patahan lempengan dasar laut, gunung atau mungkin *obstacle* lain di dalam laut itu yang harus diperhatikan. Dengan adanya mitigasi bencana tentu kita akan

hidup nyaman karena masyarakat sekitar sudah diberitahu kerawanan yang mungkin terjadi.

b. Kerjasama Survei Indonesia dengan Australia.

Selain dengan Prancis, pada September 2023 TNI AL juga melaksanakan kerja sama survei dengan Angkatan Laut Australian di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia bagian Selatan. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusat Hidro-oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) mengirim KRI Spica-934 untuk mengikuti kegiatan Latihan Bersama (Latma) Survei Hidrografi Terkoordinasi (*Coordinated Hydrographic Survey Exercise* /CHSE dengan Angkatan Laut Australia (*Royal Australian Navy*/RAN) yang digelar selama 1 bulan mulai tanggal 29 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 di perairan Laut Timor. Kegiatan Latma CHSE Indonesia - Australia 2023, merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Pushidrosal dan *Australian Hydrographic Office* (AHO) guna mencapai solusi bersama terutama terkait persoalan hidrografi dan pemetaan laut di wilayah perbatasan maritim kedua negara. Wilayah operasi kapal survei di masing-masing Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang dibatasi oleh garis batas ZEE Indonesia-Australia dengan area yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu di sekitar Laut Timor. Survei bersama yang diwujudkan dalam bentuk latihan bersama akan rutin dilaksanakan setiap tahun di area yang berbeda sehingga diharapkan wilayah perbatasan RI-Australia di laut selalu diperbaharui demi kepentingan pembangunan bersama.

Data hidrografi yang berkualitas memegang peranan penting untuk memastikan keberhasilan berbagai operasi angkatan laut, sehingga kedua Angkatan Laut diharapkan bisa saling kerjasama untuk mewujudkan kawasan damai. Informasi hidrografi yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk menjamin keamanan dan efisiensi aktivitas maritim kedua negara di wilayah lautan yang sama sama luas. Pelaksanaan Latma *Coordinated Hydrographic Survey Exercise* / CHSE adalah

konsistensi TNI AL guna menjaga hubungan diplomatik kedua negara disamping tujuan utamanya adalah mendapatkan data hidrooseanografi yang akurat juga untuk mengembangkan kemampuan SDM yang profesional dan kompeten. Memiliki wilayah perbatasan laut perlu intensif dijaga agar tidak mudah terjadinya pelanggaran hukum lewat laut. Kedua Angkatan Laut bisa saling meminimalisasi kejadian yang mengarah pada pelanggaran hukum khususnya di laut.

D. Riset Ilmiah Kelautan di Indonesia.

Sebagai konvensi hukum laut Internasional, UNCLOS Tahun 1982 telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara/ organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Bertitik tolak pada uraian di atas, Indonesia sebagai salah satu negara anggota perativikasi UNCLOS Tahun 1982 berkewajiban untuk menerapkan aturan konvensi ke dalam hukum nasionalnya. Riset ilmiah kelautan termasuk dalam kegiatan riset nasional yang dikoordinasikan oleh BRIN.

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional, disingkat BRIN.

Lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta penemuan dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional dipimpin oleh seorang Kepala BRIN yang sejak 28 April 2021 dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 sebagai lembaga yang melekat kepada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sehingga Menteri Riset dan Teknologi juga bertindak sebagai Kepala BRIN. Pada 28 April 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN menjadi lembaga yang berdiri sendiri dengan mengintegrasikan Kementerian Riset dan

Teknologi dengan empat LPNK, yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta unit yang melaksanakan tugas dan fungsi riset di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah. Hal ini menjadikan BRIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penelitian. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, tugas BRIN yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, BRIN menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;

c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitasi riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi;
d. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
e. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
f. pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
g. pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
h. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
i. pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa;
j. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
k. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
l. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
m. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2. Pelaksanaan Riset Ilmiah Kelautan di Indonesia.

Pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia memang tidak diatur secara khusus ke dalam satu undang – undang yang lebih spesifik membahas penelitian tersebut melainkan landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada beberapa peraturan perundang – undangan yang ada, antara lain :

a. Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia tepatnya pada Pasal 1 Huruf d hanya mengatur mengenai pengertian dari penelitian ilmiah kelautan yang disebut dengan istilah penyelidikan ilmiah khususnya di landasan kontinen. Lebih lanjut pada Pasal 5 dijelaskan bahwa aturan penyelenggaraan penyelidikan tersebut diatur pada peraturan pemerintah.
b. Pada Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif sedikit tidaknya membahas lebih luas perihal izin dari diadakannya kegiatan tersebut, tepatnya pada Pasal 7 menegaskan bahwa penelitian ilmiah kelautan khususnya di zona ekonomi eksklusif hanya dapat dilakukan atas seizin dari pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan persyaratan yang ada.
c. Undang - Undang RI No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil mengatur

pula mengenai penelitian ilmiah khususnya di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang merupakan sebagai kekayaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Merujuk pada Pasal 42, secara inti menjelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien, serta ramah lingkungan bagi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dan tidak mengesampingkan tradisi budaya. Lanjut pada Pasal 43 menegaskan bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat melakukan penelitian tersebut, melainkan perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan, bahkan perseorangan memiliki hak yang sama asal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Orang/ badan asing dapat melakukan penelitian di wilayah Indonesia seizin dari pemerintah Indonesia, dengan catatan harus mengikutsertakan minimal satu peneliti yang berasal dari Indonesia. Menyangkut perihal hasil dari suatu penelitian, Pasal 44 menyatakan bersifat terbuka kecuali berupa hasil penelitian tertentu yang mana pemerintah dapat untuk tidak mempublikasikan hasil penelitian tersebut dan juga pada Pasal 45 menyatakan bahwa hasil penelitian itu harus diserahkan pula kepada pemerintah Indonesia.

d. Pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam Undang – Undang RI No. 31 Tahun 2004 jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dapat kita jumpai pada BAB VIII yaitu mengenai Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Pada Pasal 52 undang – undang ini mengatur mengenai hak pemerintah dalam hal melakukan penelitian ilmiah kelautan. Pada Pasal 53 menerangkan bahwa pemerintah memberikan izin kepada siapa saja yang dapat melakukan penelitian tersebut sama halnya dengan Pasal 43 Undang – Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Pada Pasal 54 menyangkut perihal

ketentuan hasil dari sebuah penelitian ilmiah tersebut serta lebih lanjut pada Pasal 55 mengatur mengenai syarat – syarat bagi orang/badan asing yang melakukan penelitian ilmiah di wilayah Indonesia khususnya yang berhubungan dengan kegiatan perikanan.

e. Undang - Undang RI No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan juga mengatur mengenai kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Merujuk pada Pasal 37 secara ringkas menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas dalam mengembangkan sistem penelitian untuk pembangunan kelautan dan memberikan bantuan baik berupa pendanaan maupun pengadaan berkenaan dengan penelitian tersebut serta hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antar negara. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak asing dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan yang nantinya hasil dari penelitian itu harus dilaporkan pula kepada pemerintah seperti yang tertera pada Pasal 39, tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan jenis kerjasama yang dimaksud.
f. Sebagaimana telah dijelaskan di atas pada beberapa peraturan perundang – undangan yang mengatur perihal penelitian ilmiah kelautan terkait orang/badan asing yang dapat memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah, berikut pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, lebih lanjut pada Pasal 2 menerangkan bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh menteri dalam bentuk tertulis berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada seperti misalnya sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan itu. Kemudian merujuk pada Pasal 23 berkenaan dengan sanksi yang dapat diberikan bilamana orang/badan

asing tersebut melanggar ketentuan perundang – undangan yaitu berupa teguran lisan maupun tertulis serta pemberhentian sementara atau bahkan izin dari kegiatan penelitian tersebut dapat dicabut selamanya.

3. Riset Ilmiah Bersama (Ekspedisi) di Indonesia.

a. Sebelum Merdeka.

Riset kelautan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1872, ketika ekspedisi "Challenger" dari Inggris melewati kawasan Indonesia. Pada ekspedisi ini dilakukan pengukuran suhu dan salinitas di Laut Banda pada kedalaman 5000 meter. Sedangkan lembaga penelitian laut di Indonesia baru ada sejak tahun 1905 dengan nama "Visscherij Laboratorium te Batavia" yang saat itu, berlokasi di Sunda Kelapa, Jakarta. Jadi, sebenarnya kegiatan riset kelautan di Indonesia sudah dimulai lebih dari 115 tahun lampau. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam riset kelautan selama beberapa dekade terakhir, dan banyak hasil nyata telah diperoleh. Kita telah mengetahui keanekaragaman hayati laut, dengan mencatat lebih dari 10.000 jenis biota laut. Jumlah jenis karang tercatat mencapai 569 spesies, yang berarti 70 persen dari jumlah jenis karang di dunia berada di perairan Indonesia. Sehingga sangat wajar bila Indonesia dikenal sebagai pusat biodiversitas laut dunia. Namun demikian, masih banyak jenis biota laut yang belum tereksplorasi, terutama yang habitatnya di wilayah laut dalam.

b. Sesudah Merdeka.

1) Ekspedisi Baruna di tahun 1964.

Hasil signifikan lewat ekspedisi Baruna di tahun 1964, dapat mengungkapkan sumber daya udang yang melimpah di Laut Arafura. Di samping itu, kita juga sudah mampu memijahkan ikan tuna sirip kuning (madidihang), dan berhasil membudidayakannya; walaupun budi daya lobster masih terus dikembangkan. Jadi, riset kelautan sebenarnya memiliki banyak hasil yang signifikan dalam

perspektif ilmu pengetahuan. Dukungan dari SDM peneliti juga semakin kuat, dan hampir tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Ada lebih dari 1.000 dosen di 108 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan lebih dari 500 peneliti kelautan dengan berbagai disiplin ilmu di berbagai lembaga riset kelautan. Beberapa kapal riset juga telah kita miliki sejak pertengahan 1990-an, dan telah digunakan dalam berbagai ekspedisi kelautan di tanah air. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan terbentuk sejak akhir 1999, ditambah dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terbentuk di tahun 2014.

2) Ekspedisi Jalacitra I/2021 ”Aurora” .

Pusat Hidro Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) telah mengadakan ekspedisi bernama Jala Citra 1 tahun 2021 dengan tajuk ”Aurora” di perairan Halmahera dan Papua menggunakan kapal riset terbaru milik Pushidrosal KRI Spica-934. Salah satu fenomena yang menjadi fokus ekspedisi ini adalah gelombang laut dalam (*internal wave)*. Data tersebut tidak hanya untuk keamanan jalur kapal sehingga berefek pada tata niaga dan pariwisata seperti kapal pesiar, namun, data bawah laut penting juga untuk mitigasi bencana gunung laut yang aktif dan prospek pembangunan ekonomi. Perairan Halmahera di selatan Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan bawah laut yang sangat beragam. Keragaman itu baik topografi bawah laut berupa gunung laut maupun keanekaragaman kehidupan biota laut dan ekosistemnya yang perlu dijaga. Ekspedisi ini menemukan dua gunung laut, lima bukit, dan satu gosong laut. Kedelapan temuan topografi bawah laut itu telah diberikan nama dan diterima oleh UNESCO dan ditetapkan sebagai *gazetter* (penguji) internasional. Dua gunung laut yang ditemukan itu diberi nama Gapuro Sagoro dan Moro Sagoro. Karena sudah diterima UNESCO, untuk selanjutnya data itu akan digunakan sebagai referensi publikasi ilmiah

di seluruh dunia. Gunung Bawah Laut Gapuro Sagoro, contohnya, merupakan fitur bawah laut yang cukup menonjol dan memiliki dimensi yang sangat besar. Adapun Gapuro Sagoro memiliki makna sebagai pintu gerbang arus dunia yang dikenal sebagai arus lintas Indonesia (*great ocean conveyer belt*) yang memasuki perairan Indonesia dari bagian timur laut melalui sebelah timur Pulau Halmahera, tempat gunung itu berada.

3) Ekspedisi Jalacitra II/2022 ”Banda”.

Sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan kedaulatan atas data kelautan, Pushidrosal melanjutkan ekspedisi Jala Citra ke-2 dengan tajuk ”Banda” pada Juli 2022. Ada 88 peneliti yang mengajukan diri untuk ikut serta dalam ekspedisi itu. Ekspedisi Jala Citra 2, menggunakan kapal canggih Pushidrosal KRI Rigel-933, agar survei tetap mendapatkan data kelautan yang rinci terutama dasar laut. Pencitraan dengan satelit tidak bisa serinci kapal survei hidros. Pilihan survei dilaksanakan di kawasan perairan Banda karena berdasarkan hasil evaluasi ekspedisi Jala Citra 1. Di daerah perairan itu diduga terdapat gelombang laut dalam yang cukup ekstrem. Pushidrosal harus mendapatkan data yang benar untuk menjamin keselamatan pelayaran, khususnya keselamatan pelayaran kapal selam bila mereka akan menyelam di perairan Banda.

Ada banyak hipotesa yang harus diuji pada ekspedisi Jala Citra 2, seperti keanekaragaman hayati. Misalnya, keberadaan paus biru kerdil. Selain itu, juga ada data tahun 1929 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyebutkan ada gunung berapi di bawah laut. Dalam rangka melakukan *updating* data di sana sehingga mendapatkan data terbaru yang lebih akurat untuk keselamatan pelayaran dan riset ilmiah yang lain.

Ekspedisi Jala Citra 2 sama dengan yang pertama, berlangsung selama 60 hari dengan dibagi beberapa etape. Pushidrosal menerima 26 proposal riset dari 88 peneliti dari berbagai lembaga, seperti Kementerian ESDM, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan BIG (Badan Informasi Geospasial). Lewat survei ini, dapat dicapai kedaulatan data kelautan Indonesia. Data itu bisa dimiliki dan digunakan secara nasional dan perlu diwaspadai tak menutup kemungkinan data itu dimanfaatkan peneliti asing. Banyak peneliti asing mengangkat tema perairan Indonesia, wilayah laut kita sebagai biodiversitas yang menarik untuk diteliti.

Ekspedisi Jala Citra 2/2022 menemukan rangkaian gunung di bawah air dengan tinggi yang mencapai 3.400 meter, ditemukan 7 puncak masih aktif yang perlu diwaspadai bersama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah membuat simulasi mengenai bagaimana mitigasi yang dapat dilakukan apabila gunung di bawah air tersebut meletus. Kemungkinan terjadinya tsunami apabila gunung ini meletus. Simulasi yang dilakukan bersama BNPB berfungsi untuk memperkirakan tinggi tsunami, arah tsunami, dan seberapa besar tsunami yang dapat diakibatkan oleh letusan gunung tersebut. Perlu melakukan mitigasi bencana sehingga ada pembelajaran buat penduduk setempat. Tujuh gunung tersebut berderet sehingga dinamakan Rangkaian Pegunungan Soekarno, sebuah nama yang telah diterima UNESCO dalam sebuah sidang penamaan fitur bawah air laut (SCUFN) tahun 2023. Rangkaian Pegunungan Soekarno terdiri dari puncak gunung Kabaresy, Ina Lao, Skaro Moromaho, Skaro Kacil, Kadola, Foy Doa dan Tadu.

4) Ekspedisi Jalacitra III/2023 ”Flores”.

Ekspedisi Jala Citra 3 di Flores di-*launching* pada bulan April 2023 selama 2 bulan menggunakan KRI Spica-934. Laut Flores adalah salah satu jalur sirkulasi Arus Lintas

Indonesia (Arlindo) yang sangat penting untuk diteliti. Kolaborasi riset antara Pushidrosal, BRIN, Kementerian/ Lembaga lain dan juga Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan dan telah menguak misteri yang ada di Laut Flores. Data hasil riset bukan hanya digunakan untuk kepentingan karya tulis ilmiah saja, melainkan juga untuk akselerasi teknologi dan penyusunan kebijakan pembangunan maritim nasional untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dua peneliti ahli dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer-BRIN menjadi dewan pakar oseanografi dan dewan pakar paleo-oseanografi untuk me-*review* proposal yang masuk dari berbagai lembaga riset universitas, BRIN, maupun kementerian lainnya. Sinergi antara narasumber/*reviewer* dengan pihak Pushidrosal yang telah terbangun sejak awal memberikan kontribusi penelitian yang lebih tajam dan mendalam di Laut Flores. Lebih jauh lagi terkait pengambilan sedimen di Laut Flores telah dilakukan mengingat sedimen laut tersebut bisa mengungkap sejarah Arlindo di masa lampau hingga puluhan bahkan ratusan ribu tahun yang lalu di Laut Flores. Sejarah Arlindo masa lampau ini dapat menjadi sumber wawasan mengenai variabilitas Arlindo yang terjadi di masa depan khususnya di Laut Flores.

Ekspedisi ini juga menemukan empat gunung bawah laut *(sea mount)* di perairan Laut Flores dan telah disetujui oleh SCUFN untuk dimasukan daftar gunung bawah air UNESCO yaitu Anak Batutara, Kanna, Kopong Dei dan Madu. Gunung yang lain yang sudah ditemukan pada survei hidrografi yang lalu diperbaharui datanya antara lain gunung Abang Komba dan Baruna Komba. Gunung bawah laut diketemukan pada kedalaman yang bervariasi misalnya Gunung Abang Komba pada kedalaman paling dangkal *(least depth)* 124.6 meter dengan tinggi 2375.4 meter. Mengacu pada dokumen *International Hydrographic Organization* (IHO), objek tersebut sudah melebihi 1.000

meter dan dapat diklasifikasikan sebagai *sea mount* (gunung bawah air laut). Nama keempat gunung tersebut telah disidangkan SCUFN, karena sudah dilengkapi semua persyaratan penamaan maka dapat segera disyahkan melalui sidang. Data gunung, lembah atau palung yang telah disyahkan SCUFN menjadi data UNESCO yang dapat dijadikan bahan ajaran di sekolah seluruh dunia.

4. Pelaksanaan aturan yang belum dilaksanakan di Indonesia.

Masih banyaknya ketentuan yang ada pada UNCLOS tahun 1982 belum diterapkan ke dalam peraturan perundang – undangan Indonesia. Hal ini berarti bahwa pengaturan penelitian Ilmiah bidang kelautan di Indonesia belum sesuai dengan UNCLOS Tahun 1982. Peraturan perundang – undangan Indonesia belum memuat ketentuan – ketentuan yang salah satunya terkait dengan prinsip – prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah bidang kelautan. Pada saat ini, sebagian besar negara yang melakukan penelitian ilmiah kelautan yaitu termasuk ke dalam kategori negara maju. Faktanya, negara maju lebih memiliki peran dalam mengatur penelitian ilmiah kelautan yang tidak menutup kemungkinan timbulnya kecurigaan dari negara berkembang seperti misalnya dimana kapal – kapal riset yang digunakan itu justru sebagai kegiatan mata – mata, alih – alih sebagai kegiatan dengan tujuan damai. Maka dari itu perlu dicantumkannya prinsip – prinsip pada aturan konvensi ke dalam peraturan perundang – undangan yang ada sebagai bentuk kesadaran dalam melindungi dan melestarikan sektor kelautan.

Ketentuan lainnya yang belum diatur secara jelas pada peraturan perundang – undangan Indonesia yaitu terkait kerjasama internasional. Dalam hal meningkatkan pengetahuan ilmiah terkait lingkungan laut, sudah sewajibnya setiap negara maupun organisasi internasional melakukan kerjasama secara damai. Kewajiban untuk bekerjasama merupakan suatu

Grundnorm (norma dasar) yang tidak hanya terdapat pada aturan konvensi melainkan pada hukum kebiasaan internasional. Sangat disayangkan peraturan perundang – undangan Indonesia hanya mengatur sebatas pemberian izin kepada orang/ badan asing untuk melakukan kegiatan tersebut, tetapi tidak diatur lebih lanjut secara khusus perihal pedoman – pedoman kerjasama yang dapat dibangun dari adanya kegiatan tersebut sehingga dapat menguntungkan bagi setiap pihak.

Selain ketentuan kerjasama internasional, pada peraturan perundang – undangan Indonesia perlu dimuatnya ketentuan mengenai instalasi atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ilmiah kelautan yang sesuai dengan UNCLOS Tahun 1982. Terkait hal ini sangat rawan bilamana tidak sesuai dengan aturan konvensi maka justru akan berakibat fatal bagi lingkungan laut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 258 aturan konvensi. Perihal status hukumnya, seperti pada pemaparan sebelumnya yaitu menyangkut penjelasan Pasal 259 dimana instalasi atau peralatan yang digunakan tidak dapat dikatakan sebagai pulau dan tidak memiliki laut teritorialnya sendiri, sehingga perlu adanya penekanan pada peraturan perundang – undangan Indonesia bahwa keberadaan dari instalasi tersebut tidak dapat mempengaruhi penetapan batas wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen Indonesia.

Kemudian ketentuan terakhir yang harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang – undangan Indonesia adalah berkenaan dengan ketentuan sanksi yang dapat diberikan bagi oknum yang melanggar aturan dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Merujuk pada peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing hanya mengatur terkait ketentuan sanksi bagi orang/ badan asing yang melanggar aturan dalam

menjalankan risetnya yang berupa teguran lisan maupun tertulis serta pemberhentian sementara atau izin dari kegiatan penelitiannya dapat dicabut selamanya. Seharusnya pemerintah Indonesia dapat menerapkan aturan yang lebih daripada itu misalnya saja membayar ganti kerugian seperti yang tercantum pada aturan konvensi. Mengingat bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk berkewajiban dalam menjalankan amanah yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan.

5. Kedaulatan Data Hasil Kerjasama Riset Ilmiah.

Keterbatasan sarana prasarana riset ilmiah kelautan yang dimiliki BRIN, BIG, dan BMKG memungkinkan bekerja sama dengan negara lain yang telah memiliki peralatan yang canggih. Misalnya kerja sama iptek kelautan Indonesia – China yang sudah dimulai sejak tahun 2006 lalu, menghasilkan banyak hasil riset yang bisa dikembangkan. Ke depannya, kerja sama riset kelautan Indonesia – China dapat ditindaklanjuti melalui revitalisasi *Indonesia – China Center for Ocean Climate* yang dibentuk tahun 2012 lalu. Di samping itu, kerja sama pengembangan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dan China melalui program Master dan Doktor, ekspedisi kelautan bersama, serta penerapan hasil hasil riset kelautan yang sudah terhimpun untuk program perubahan iklim global di laut, implementasi keanekaragaman hayati laut, ilmu perikanan dan ekonomi biru guna kemaslahatan penduduk Indonesia dan China.

Pada hakekatnya kerjasama menghasilkan sesuatu yang baik, namun tetap perlu adanya kepemilikan data yang tidak semuanya diserahkan ke pihak asing karena kita negara berdaulat yang memiliki data rahasia yang selayaknya disimpan sendiri. Kedaulatan data sangat perlu diterapkan pada semua institusi, agar negara ini menjadi negara yang kuat dan bermartabat. Hasil riset ilmiah kelautan sangat erat hubungannya

dengan penggunaan laut sebagai media pertahanan. Penggunaan drone yang dimasukan ke dalam air laut dalam jangka waktu yang lama akan merekord data suhu dan salinitas yang akurat. Data tersebut sangat berkaitan erat dengan pengoperasian kapal selam dalam menyelam di lautan. Bila diketahui suhu dan salinitas dalam semua kedalaman laut maka akan dengan mudah kapal selam menyelinap dalam kedalaman tertentu karena mengetahui daerah yang tidak dapat dideteksi oleh Sonar Kapal Perang Permukaan. Penggunaan drone pendeteksi suhu dan salinitas inilah yang perlu diwaspadai oleh instansi terkait yang melaksanakan kerjasama riset dengan negara lain agar tetap menjaga kedaulatan data. Masih banyak lagi data selain suhu dan salinitas air laut yang perlu diwaspadai, misalnya parameter kedalaman air laut yang rigit, kondisi lapisan dasar laut dan data lain yang menjadi data kekayaan alam yang perlu disimpan. Kita harus berdaulat dengan menyimpan data diri tanah ini agar tidak disalah gunakan oleh negara lain yang berniat tidak baik terhadap bangsa ini.

BAB XII

PENGEMBANGAN DAN ALIH TEKNOLOGI

A. Pengantar

Perkembangan teknologi sedemikian pesat setelah jaman renaissance, disertai dengan industrialisasi yang terjadi dimana-dimana telah membagi dunia ini menjadi dua kubu. Pertama adalah kubu yang memiliki perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, yang biasanya disebut dengan negara maju (*developed countries*), dan yang kedua adalah kubu yang dalam banyak hal disebut sebagai negara terbelakang (*under-developed* atau *developing countries*). Pada abad teknologi yang serba modern seperti sekarang ini, banyak negara maju menggunakan teknologi mutakhir untuk mengembangkan industrinya. Negara maju terus-menerus menemukan proses serta mesin-mesin baru yang lebih rumit dan lebih ekonomis. Sedangkan negara-negara yang sedang berkembang masih pada taraf mencoba dengan segala upaya untuk memperkecil jarak keterbelakangan teknologinya dengan negara-negara maju, yang hasilnya belum berarti. Bagi negara-negara berkembang, selalu berupaya sedapat mungkin dan bahkan semampu mungkin untuk mengusahakan agar pembangunan yang sedang dilaksanakan berhasil dengan baik, khususnya pembangunan di bidang industri yang mempunyai potensi kuat untuk mengolah hasil-hasil pertanian, dalam hal ini industri agro (*agro industry*) selain itu juga diarahkan pada industri pengolahan atau industri manufaktur sebagai industri yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diharapkan mampu diekspor ke luar negeri. Industri-industri yang dimaksud, merupakan industri yang dapat meningkatkan rancang bangun dan rekayasa industri dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk dapat menghasilkan produk unggulan bernilai tambah tinggi dan padat ketrampilan.

Kebutuhan akan teknologi pada era industri saat ini harus segera dapat diatasi, khususnya dalam rangka mencapai kemandirian pembangunan nasional pada umumnya dan industrialisasi pada khususnya. Dalam rangka pembangunan

bidang industri, negara-negara berkembang disadarkan pada suatu pilihan Teknologi. Apakah harus menemukan, memproduksi, menciptakan sendiri ataukah harus ditempuh dengan jalan melakukan suatu proses alih Teknologi dari negara negara yang maju Teknologinya. Dihadapkan pada suatu dilema yang demikian, dalam rangka mempercepat keberhasilan pembangunan, terutama pembangunan dalam bidang Teknologi (industri), alih Teknologi dari negara-negara yang telah maju menjadi pilihan utama karena alih Teknologi merupakan suatu cara yang paling efektif, efisien baik dilihat dari dimensi waktu, modal maupun pembiayaan. Adapun cara yang ditempuh dalam praktek pelaksanaan alih teknologi, salah satunya adalah dengan penggunaan sistem lisensi paten dari teknologi tersebut.

B. Pengertian Teknologi.

Teknologi berasal dari kata *technologia* (bahasa Yunani) *techno* artinya keahlian dan *logia* artinya pengetahuan. Pada awalnya makna teknologi terbatas pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Seiring berjalannya waktu makna teknologi mengalami perluasan. ia tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga benda tak berwujud. semisal perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian dan lain sebagainya. Pengertian Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Beberapa pengertian teknologi antara lain:

1. Teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia *(Jacques Ellil)*[35].

[35] Jacques Ellul adalah seorang filsuf Perancis, sosiolog, teolog awam, dan seorang Profesor Sejarah dan Sosiologi Fakultas Hukum dan Ilmu Ekonomi di Universitas Bordeaux. Lahir: 6 Januari 1912, Bordeaux, Prancis, Meninggal: 19 Mei 1994 (umur 82

2. Teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan mensistem untuk memecahkan masalah *(Gary J. Anglin)*[36].
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata teknologi mengandung arti: Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, atau ilmu pengetahuan terapan Keseluruhan sarana untuk menyediakan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia.

Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat dan terus menerus hingga kini. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga rumit. Teknologi awalnya hanya diterapkan pada benda-benda berwujud yang ada fisiknya, misalnya telepon, televisi, kabel, dan sebagainya. Namun seiring perkembangannya, kini teknologi beralih menjadi tak kasat mata, namun tetap memegang peranan penting dalam kehidupan manusia.

Kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung dengan teknologi, di jaman yang serba cepat, manusia beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi untuk melipat jarak, memangkas waktu, dan mengaburkan batasan-batasan antar negara. Dengan teknologi, kita bisa terhubung dengan siapa saja di mana saja dalam waktu *real time*, seakan-akan jarak kini bukanlah sebuah penghalang. Dengan kemajuan tekonologi pulalah, kita bisa bertahan di kala pandemi corona yang lalu, dimana pertemuan fisik yang tidak memungkinkan, dengan adanya teknologi, pertemuan-pertemuan berubah menjadi

tahun), Pessac, Prancis, Orang tua: Joseph Elul, Marthe Mendes. Pendidikan: Universitas Paris Ide-ide terkenal: Masyarakat teknologi.

[36] Gary J. Anglin menerima beberapa gelar dari Indiana University; BS dalam Matematika, M.T. dalam Pendidikan Matematika, MS dalam Teknologi Sistem Instruksional, dan Ed.D. dalam Teknologi Sistem Instruksional dengan anak di bawah umur dalam matematika dan komunikasi. Dr. Anglin bergabung dengan fakultas Universitas Kentucky pada tahun 1980 dan sekarang menjadi Associate Professor Pendidikan dan koordinator program Program Desain Sistem Instruksional.

virtual, tanpa mengurangi nilai di dalamnya sama sekali.

Perkembangan teknologi yang luar biasa juga memungkinkan kita untuk berbelanja dari rumah, mengirim uang secara *real time*, sekolah secara *online*, dimana orang bisa saling berkomunikasi dengan bentuk hologram sehingga memunculkan perasaan benar-benar sedang berbincang dengan orang aslinya. Perkembangan teknologi adalah perubahan sistematis yang terjadi terhadap teknologi. Selama beribu tahun lalu teknologi sudah dikenal oleh manusia, hanya saja bentuk- bentuknya tidak secanggih dengan apa yang kita temukan di masa kini.

1. Masa pra-Sejarah. Pada masa pra sejarah ini, teknologi yang digunakan terbuat dari batu, perunggu dan besi. Teknologi yang dikenal di zaman pra-sejarah contohnya adalah Pedang, kapak genggam dan bejana perunggu.
2. Teknologi Jaman Kuno. Pada masa ini teknologi sudah berkembang ke arah kontruksi, maritim, pertanian dan alat-alat tulis. Manusia sudah mengenal bagaimana membangun sebuah kontruksi bangunan sampai pada tahap rumit. Contohnya Piramid, Kapal, Mercusuar dan jam matahari.
3. Teknologi Abad Pertengahan Hingga era Modern. Pada masa ini teknologi yang digunakan sudah mulai mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan, seperti di bidang astronomi, medis, matematika, militer hingga ilmu kartografi. Contohnya busur silang, mesin cetak, aljabar dan navigasi kapal.
4. Teknologi era Revolusi Industri. Perkembangan teknologi mulai terlihat semakin jelas di masa ini. Berbagai jenis mesin berhasil dibuat yang kemudian menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Masa ini adalah cikal bakal perkembangan teknologi di masa kini. Contohnya Mobil generasi awal, telegrap, telepon, mesin tenun, mesin uap dan sepeda.

5. Teknologi di Abad 20. Pada masa ini, Neil Amstrong berhasil mendarat di bulan. Teknologi dalam bidang lain pun berkembang pesat. Dalam bidang militer, bom atom berhasil diciptakan. Transistor yang menjadi cikal bakal ukuran komputer kecil seperti sekarang ini juga ditemukan. Pada akhir abad ini Internet mulai diperkenalkan untuk umum dan komersil. Contoh teknologi lain Abad 20: Kulkas, Teknologi vaksinasi, vakum, *microwave*.
6. Perkembangan Teknologi Abad 21. Pada masa ini, berbagai teknologi sudah mulai dikembangkan. Mulai dari teknologi yang dibutuhkan untuk rumah tangga, pendidikan, sosial, teknologi informasi, dan hal lainnya.

C. Perkembangan Teknologi mengakibatkan Revolusi Industri.

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini yang mempengaruhi industri di berbagai sektor, kita menjadi sering mendengar istilah revolusi industri di kehidupan sehari-hari. Revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang sudah terjadi sejak tahun 1750 – 1850. Revolusi industri merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dan caranya dalam menciptakan sebuah produk. Dengan adanya revolusi ini, banyak sektor seperti transportasi, pertanian, teknologi, pertambangan, hingga manufaktur yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut berdampak besar bagi kondisi sosial, ekonomi, hingga budaya di seluruh dunia. Berikut perjalanan revolusi industri 1.0 hingga 4.0.

1. Revolusi Industri 1.0.

Merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada

cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia.

Revolusi industri 1.0 ini pertama kali muncul di Britania Raya, yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Sebelum adanya revolusi ini, proses sebuah produksi maupun jasa merupakan suatu hal yang sulit karena memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya besar karena semuanya dilakukan secara manual. Dengan adanya revolusi tersebut, segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah. Tepatnya di Inggris, dimana mesin uap tersebut digunakan sebagai keperluan alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan hasil serta produktivitas industri di sektor tekstil.

Pada awalnya, peralatan kerja memiliki ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia atau SDM dan juga makhluk hidup lain seperti hewan, yang kemudian dapat digantikan dengan mesin uap tersebut. Selain digunakan sebagai keperluan alat tenun, mesin uap yang ada juga digunakan dan diimplementasikan ke dalam sektor transportasi. Pada era tersebut, transportasi internasional yang digunakan adalah transportasi laut yang masih menggunakan serta mengandalkan tenaga angin yang tidak selalu bisa diandalkan karena dapat bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin saat dibutuhkan sama sekali. Dengan adanya penemuan James Watt[37] tersebut, penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun semakin berkurang dikarenakan penggunaan mesin uap yang diperkirakan lebih murah dan efisien. Dengan

[37] James Watt FRS, FRSE adalah seorang penemu Skotlandia, insinyur mekanik, dan ahli kimia yang memperbaiki mesin uap Newcomen Thomas Newcomen 1712 dengan mesin uap Watt-nya pada tahun 1776, yang merupakan dasar dari perubahan yang dibawa oleh Revolusi Industri di negara asalnya Inggris dan seluruh dunia. Lahir: 19 Januari 1736, Greenock, Inggris, Meninggal: 25 Agustus 1819 (umur 83 tahun)

adanya mesin uap tersebut, sebuah kapal dapat berlayar 24 jam penuh dengan adanya kayu serta batu bara yang cukup.

Revolusi industri tersebut memungkinkan bangsa Eropa untuk dapat mengirim kapal perangnya ke seluruh penjuru dunia dengan jangka waktu yang lebih singkat dan efisien. Berbagai negara imperialis yang ada di Eropa memulai perjalanannya dengan menjajah berbagai kerajaan yang ada di Afrika serta Asia. Namun, selain adanya penjajahan tersebut revolusi industri yang terjadi memiliki dampak lain terhadap lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap yang dikeluarkan mesin uap dikarenakan melakukan proses pembakaran kayu serta batu bara yang menyebabkan polusi udara serta munculnya limbah pabrik akibat penggunaan mesin uap tersebut dalam proses produksi. Berdasarkan sumber yang ada, revolusi industri 1.0 yang terjadi di zamannya berhasil dalam mendongkrak perekonomian yang ada, dimana selama lebih dari dua abad setelah terjadinya revolusi ini, terjadinya peningkatan rata-rata sebesar enam kali lipat pendapatan perkapita di berbagai negara yang ada di seluruh dunia.

2. Revolusi Industri 2.0

Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Namun, terdapat kendala yang dapat menghambat proses produksi yang terjadi di sebuah pabrik yaitu permasalahan transportasi. Di akhir tahun 1980 an, transportasi mobil mulai diproduksi secara massal. Namun, proses tersebut tidak membuat pembuatan transportasi mobil lebih singkat dikarenakan setiap kendaraan yang ada harus dirakit dari awal hingga akhir oleh seorang perakit mobil. Hal ini memiliki arti, jika proses produksi transportasi tersebut ingin cepat selesai membutuhkan tenaga banyak orang untuk

merakit mobil di waktu yang bersamaan. Namun, dengan adanya lini produksi atau yang dikenal dengan *assembly line* pada tahun 1913 yang menggunakan ban berjalan atau *conveyor belt* memudahkan proses produksi yang terjadi sehingga terciptanya sebuah revolusi. Revolusi tersebut menyebabkan proses produksi yang ada menjadi berubah secara keseluruhan. Dengan adanya hal tersebut, proses produksi mobil tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja untuk merakit dari awal hingga akhir, namun karena adanya bantuan kemajuan teknologi tersebut, sebuah proses produksi transportasi mobil hanya membutuhkan perakit mobil untuk menjadi spesialis yang masing-masing mengurus satu bagian saja.

Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dalam *combustion chamber* ini sendiri yang menandakan terjadinya revolusi industri 2.0. Penemuan tersebut yang memicu berbagai kemunculan teknologi baru, seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi kemajuan seluruh dunia secara signifikan. Dampak dari revolusi industri 2.0 ini adanya kejadian Perang Dunia II, dimana terbangun berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata lainnya melakukan proses produksi dalam skala yang besar. Pada era revolusi industri ini juga terjadinya perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Terbentuknya berbagai divisi pekerjaan dimana setiap individu ataupun pekerja hanya berfokus pada pekerjaannya di bagian tertentu dari keseluruhan proses produksi yang ada. Sehingga, *assembly lines* atau proses manufaktur yang ada, dimana setiap divisi memiliki perannya masing-masing dan disusun berdasarkan urutan yang jelas untuk menciptakan sebuah produk dari proses yang berlangsung akan lebih efisien dan cepat.

3. Revolusi Industri 3.0

Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey[38] yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses pemampatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, dimana revolusi industri 1.0 yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 yang dipicu dengan adanya ban berjalan dan juga tenaga pembangkit listrik, revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis, yang dibuat dalam bentuk komputer dan robot.

Selain itu, puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital. Dimana yang membuat ruang serta waktu yang ada tidak lagi menjadi sebuah jarak. Jika dibandingkan dengan revolusi industri 2.0 yang menghadirkan inovasi mobil yang mempersingkat waktu dan jarak yang ada, revolusi industri 3.0 ini menyatukan keduanya, dimana era digital yang terjadi mengusung waktu yang sebenarnya atau sisi kekinian. Salah satu komputer pertama yang dibuat merupakan inovasi yang dikembangkan pada era Perang Dunia II yang digunakan sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman yang diberi nama dengan Colossus. Komputer tersebut merupakan sebuah mesin raksasa yang memiliki ukuran sebesar ruang tidur. Komputer tersebut tidak memiliki RAM dan juga tidak dapat menerima perintah melalui keyboard. Komputer tersebut hanya dapat menerima perintah melalui pita kertas yang ada dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar dengan 8.500 watt. Beberapa inovasi dari hasil era revolusi

[38] David W. Harvey FBA adalah seorang akademisi Inggris-Amerika yang terkenal dengan analisis Marxis yang berfokus pada geografi perkotaan serta ekonomi secara lebih luas. Dia adalah Profesor *Distinguished* antropologi dan geografi di Pusat Pascasarjana City University of New York. Lahir: 31 Oktober 1935 (umur 89 tahun), Gillingham, Inggris, Pendidikan: St John's College (1962).

industri 3.0, yaitu teknologi komputer, munculnya akses internet, penggunaan berbagai peralatan elektronik *smart-phone*, berbagai inovasi pada sistem perangkat lunak, serta inovasi pada pengembangan sumber energi baru.

Dengan adanya revolusi industri 3.0, terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berbagai bisnis yang adapun harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan zaman ini. Selain itu, kemajuan teknologi komputer yang terjadi saat itu yang berkembang dengan sangat pesat setelah Perang Dunia II. Berbagai penemuan seperti semi-konduktor, transistor, hingga kemunculan IC atau *Integrated Chip* yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang sedikit pula, dan kemam-puan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Namun, dengan adanya revolusi ini, banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin diban-dingkan tenaga manusia yang membuat lowongan tenaga kerja semakin sempit. Penggunaan mesin yang semakin canggih tersebut dapat membuat proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas. Kemunculan bisnis dengan dasar teknologi pun semakin banyak, sehingga munculnya sebuah istilah yang disebut dengan Technopreneur.

4. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi dimana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Berdasarkan pengalaman terdahulu, perkembangan industri yang ada sendiri telah memakan banyak korban yang membuat kemunduran berbagai sektor.

Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel[39] pada tahun 2014 menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Revolusi industri menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri dimana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagai informasi dengan mudah antara satu sama lain.

Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini mengubah perspektif, dimana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Berbagai teknologi baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan pun bermunculan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui *gadget*, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang ada saat ini. Jika kita melihat revolusi yang ada dalam skala industri, revolusi yang terjadi tersebut meningkatkan kemampuan *software* serta internet yang dapat membuat peningkatan efisiensi dalam sebuah perusahaan. Salah satu contohnya adalah penggunaan *software* untuk mengumpulkan data historis mesin yang dapat digunakan untuk mengatur *maintenance* bulanan secara otomatis. Data yang ada tersebut nantinya akan diproses dan diolah untuk menghasilkan sebuah keputusan logis melalui algoritma yang ada. Selain itu, di Indonesia sendiri seperti yang diutarakan oleh Kementerian Perindustrian mengenai Makin Indonesia 4.0 sebagai salah satu strategi Indonesia dalam mengemplemen-

[39] Angela Dorothea Merkel adalah seorang pensiunan politisi Jerman yang menjabat sebagai kanselir kedelapan Jerman dari 2005 hingga 2021 dan merupakan wanita pertama yang memegang jabatan itu. Dia sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Oposisi dari 2002 hingga 2005 dan sebagai pemimpin Uni Demokrat Kristen dari 2000 hingga 2018. Lahir: 17 Juli 1954 (umur 70 tahun), Hamburg, Jerman. Pasangan: Joachim Sauer (m. Tahun 1998), Ulrich Merkel (m. 1977–1982).

tasikannya serta memasuki revolusi industri 4.0.

Terdapat lima sektor industri yang akan difokuskan oleh pemerintah yang terdiri dari kimia, elektronik, garmen, otomotif, dan *Fast Moving Consumer Goods*/ FMCG (Barang konsumen yang bergerak cepat). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *World Economic Forum* dapat diketahui bahwa setidaknya ada empat teknologi yang mendominasi pada era ini di tahun 2018 hingga 2022 yang terdiri dari, *high-speed mobile internet*, AI atau *artificial intelligence, cloud technology*, serta *big data analytics*. Revolusi industri keempat atau yang juga sering disingkat dengan RI 4.0 merupakan puncak dari revolusi industri dimana terlahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia, seperti halnya yang dibahas pada buku Teknologi Informasi dan Komputer Di Era Revolusi Industri 4. Survei tersebut juga menunjukkan, bahwa 92% perusahaan yang ada di Indonesia akan mengimplementasikan penggunaan *big data analytics* ini sebagai salah satu bentuk teknologi utama di perusahaan. Kemajuan ini dapat kita lihat melalui adanya kemunculan aplikasi Uber yang mengancam berbagai layanan jasa taksi konvensional, maupun Airbnb[40] yang membuat banyak perusahaan di bidang industri pariwisata harus beradaptasi.

Pada era ini juga ditunjukkan, bahwa perusahaan yang ada tidak lagi bersaing atau fokus terhadap jumlah atau hasil produksi yang dibuat, namun persaingan ditunjukkan kepada bagaimana setiap perusahaan mampu memberikan inovasi, pelayanan yang maksimal, serta kecepatan sebuah perusahaan dalam mengembangkan sebuah ide. Dengan terus berkem-

[40] Airbnb (AirBedandBreakfast.com) didirikan pada tahun 2008 oleh Brian Chesky, Nathan Blecharczyk, dan Joe Gebbia adalah *online marketplace* yang menyediakan akomodasi bagi penyewa ataupun yang menyewakan kamar pribadi, apartemen, villa, maupun rumahnya. Bagi pemilik properti menjadi penghasilan tambahan, sementara bagi pengguna menjadi alternatif penginapan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan hotel.

bangnya industri yang ada sendiri, kita dapat melihat pola yang terus muncul yaitu setiap orang terus menerus mencari cara termudah dan efisien dalam melakukan aktivitas. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai konsekuensi karena pergerakannya yang sangat cepat. Jika sebuah perusahaan ingin bertahan pada kerasnya persaingan antar industri di revolusi industri 4.0 ini, alat atau mesin hanya dijadikan sebuah pemicu dan agen yang membawa perubahannya adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia itu sendiri. Pada era ini, setiap orang dituntut untuk memahami teknologi serta menggunakannya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat bersaing dengan segala otomasi yang ada di era ini.

D. Perkembangan Teknologi mempengaruhi *Society* (Peradaban)

Pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia Januari 2019 lalu perdana menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan pada dunia visi baru negara matahari terbit yaitu *Society 5.0*. Peradaban versi ke-5 ini akan mengintegrasikan ruang fisik dan ruang maya sehingga akan sangat mengandalkan kecanggihan teknologi informasi yang perkembangannya semakin pesat. *Society* atau masyarakat adalah orang atau sekolompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat bisa kita lihat dengan membandingkan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Adanya *society 5.0* menggambarkan bentuk ke-5 dari peradaban dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia. Berikut ini adalah perjalanan *society 1.0* hingga bisa mencapai *society 5.0*.

1. *Society* 1.0

Pada masa ini manusia mulai mengenal tentang membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk memasak dan melindungi diri.

2. *Society* 2.0

Disebut sebagai era pertanian atau revolusi aglikultur. Manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam, manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan perburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks, sehingga muncul berbagai kerajaan, tulisan diperkenalkan, hingga kota-kota besar mulai berdiri.

3. *Society* 3.0

Dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks, membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah.

4. *Society* 4.0

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak ruang dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk yang membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh

informasi.

5. *Society* 5.0

Merupakan penyempurnaan dari *society 4.0*, dimana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagi informasi, namun dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. *Society 5.0* menekankan pada kehidupan yang terintegrasi, mudah dan cepat. Sebagai contoh penggunaan robot yang dapat membantu restoran, membersihkan rumah dan lain-lain dapat dikendalikan dengan komputer dan internet. *Society 5.0* membuat kehidupan manusia menjadi praktis dan otomatis. Sehingga teknologi tidak menguasai manusia melainkan manusia dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik dan nyaman. Pada *society 4.0*, manusia mengakses *cloud service* dengan internet dan mencari, memperoleh, serta menganalisis data. Pada *society 5.0* informasi yang besar dari sensor-sensor pada ruang nyata, diakumulasi pada ruang virtual. Data yang besar dianalisis oleh *AI (artificial intelligence),* dan hasil analisis diberikan kepada manusia di ruang nyata dalam berbagai bentuk.

E. Manfaat Teknologi

Dalam pengaplikasiannya, teknologi banyak dirasakan manfaatnya dari berbagai aspek kehidupan. Hal ini karena pada dasarnya, teknologi dibuat untuk memudahkan berbagai kegiatan manusia. Berikut sejumlah manfaat teknologi dalam berbagai bidang kehidupan.

1. Bidang Bisnis. Banyak manfaat teknologi yang dirasakan oleh bidang bisnis. Hal ini karena seiring berkembangnya teknologi, banyak pebisnis yang menjalankan usahanya secara daring. Hanya dengan modal gawai dan kuota, pebisnis sudah dapat memulai usaha, bahkan dari rumah tanpa perlu sewa lahan. Ini tentu dapat menekan biaya operasional usaha.

2. Bidang Pendidikan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut dirasakan bidang pendidikan, karena kini siswa dapat menambah pengetahuan dari internet. Selain itu, kini siswa memungkinkan untuk belajar dengan guru tanpa tatap muka atau secara *online*. Registrasi sekolah yang sudah menerapkan sistem berbasis *online* juga lebih menghemat waktu dan efisien, sehingga memudahkan siswa maupun tenaga pendidik.
3. Bidang Kesehatan. Dalam bidang kesehatan, teknologi memberikan banyak manfaat pada aspek manajemen administrasi. Pencatatan riwayat kesehatan pasien dapat diarsipkan di komputer tanpa takut hilang. Seiring berkembangnya teknologi, alat kesehatan pun juga semakin canggih sehingga membantu tenaga medis dalam mendeteksi dan merawat pasien.

Perkembangan dapat dilihat dari aneka inovasi teknologi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi menyentuh manfaat dalam berbagai macam sektor:

1. Teknologi Dalam Bidang Ekonomi. Kemajuan teknologi di bidang ekonomi ini berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang melakukan bertransaksi secara real atau nyata, atau berhadapan antara pembeli dengan penjual, maka kini beralih menjadi *online*. Selain itu, sistem keuangan juga jadi berubah menjadi e-money.
2. Teknologi Pangan. Sistem pertanian yang ada saat ini tentunya berbeda dengan sistem pertanian pada zaman dahulu, mulai dari bibit, sistem tanam, serta teknik menanamnya. Semakin sedikit tenaga kerja di bidang pertanian diganti dengan peralatan mekanis yang dapat menggantikan kinerja manusia.
3. Teknologi Informasi. Kemajuan informasi ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui Internet dengan berbagai

perangkat teknologi yang ada, didukung sistem penyimpanan dan pengolahan data yang modern memudahkan kinerja bisnis dan perkantoran.

4. Teknologi Komunikasi. Kemajuan komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, walau dengan jarak yang cukup jauh. Dimanapun tempat mudah mengakses hubungan komunikasi dengan yang lain.
5. Teknologi Transportasi. Salah satu kemajuan dalam bidang transportasi ini adalah adanya berbagai macam alat transportasi modern, yang mempermudah seseorang untuk mengangkut barang atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan tepat tujuan.
6. Teknologi Medis. Salah satu kemajuan dalam dunia medis ini adalah ditemukannya berbagai macam vaksin guna mencegah berbagai macam penyakit berbahaya. Peralatan canggih juga memudahkan dalam proses penyembuhan pasien di rumah sakit.
7. Teknologi Pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah, berkembangnya sistem pendidikan jadi lebih baik, tenaga pendidik serta murid mudah memahami berbagai pelajaran yang diberikan.

F. Alih Teknologi Demi Pemerataan Kemajuan Dunia.

Kata alih atau pengalihan merupakan terjemahan dari kata transfer sedangkan kata “transfer” berasal dari bahasa latin *trans* yang berarti jarak lintas (lintas, *across*) dan *ferre* yang berarti memuat (besar). Kata alih atau pengalihan istilah lain pemindahan yang diartikan sebagai pemindahan sesuatu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan lain, sama halnya dengan pengoperan atau penyerahan, pendapat inilah yang menekankan maka harafiahnya pendapat lain istilah pelimpahan sedangkan para ahli lain menghendaki segi makna

esensinya dengan unsur adaptasi, asimilasi, desimisasi atau difusinya obyek yang ditransfer. Sedangkan Alih teknologi berasal dari kata *transfer of tecnology* yang artinya proses mengalihkan teknologi dari suatu unit produksi ke unit lainnya dengan persyaratan pengetahuan. Pendapat lain menyatakan bahwa Alih teknologi adalah pengalihan kebutuhan teknologi dari pihak yang memiliki teknologi dan menawarkan teknologinya tersebut kepada pihak yang memerlukan teknologi serta proses pengaturan pengalihan teknologi itu sendiri.

Secara umum alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai ke dalam tiga tahapan, yaitu :

1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.
2. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut.
3. Pengembangan kemampuan *indigeneous technologi* untuk inovasi, yang dimaksud dengan *indigenous technology capabilities*.

Teknologi adalah komposisi cara yang terdiri atas ketrampilan merancang dan melaksanakannya, terutama yang menggunakan panca indra dan ketrampilan yang terencana seperti pengetahuan dan informasi teknologi merupakan *technical know-how* dan berkaitan dengan produksi barang dan jasa termasuk alat-alat. Pengertian *technical know-how* di sini diartikan sebagai teknik untuk mengetahui rahasia di belakang peralatan yang memproduksi barang dan jasa tersebut, dan alih teknologi dengan cara seperti inilah yang sebenarnya harus diterapkan.

Pengaturan mengenai alih teknologi ini merupakan hak yang diatur di dalam Piagam PBB/UN Charter Chapter I Article 2 Paragraph (1) yang berbunyi:

"*The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following*

Principles which is The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members." (Organisasi dan anggotanya, dalam mengejar tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 1, harus bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip berikut yaitu Organisasi didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan semua anggotanya). Maksud dari adanya hak ini bahwa negara-negara berkembang dan negara-negara tertinggal mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama untuk dapat menikmati perkembangan teknologi yang sebagian besar dikembangkan oleh negara-negara maju.

Pada bagian pendahuluan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD)[41] menyatakan bahwa: "*The transfer of technology to developing countries has been one of the most discussed areas of international economic relations in the past thirty or more years. In particular, the role of TNCs in the process of developing, applying and disseminating technology across national borders to such countries has generated special interest. One result has been the institution of numerous policy initiatives at the national, regional and multilateral levels. These have, in turn, produced a significant number of legal provisions both in national law and in international instruments*...." (Transfer teknologi ke negara-negara berkembang telah menjadi salah satu kajian bidang hubungan ekonomi internasional yang paling banyak dibahas dalam tiga puluh tahun terakhir atau lebih. Secara khusus, peran perusahaan transnasional dalam proses pengembangan, penerapan dan penyebaran teknologi lintas batas negara ke negara-negara tersebut telah menghasilkan ketertarikan khusus. Salah satu

[41] Badan PBB dibentuk tahun 1964, Kantor pusat di Jenewa, Swiss, yang bertugas mendukung negara berkembang untuk mengakses manfaat ekonomi global secara lebih adil dan efektif; membantu membekali untuk menghadapi potensi kelemahan dari integrasi ekonomi yang lebih besar; memberikan analisis, memfasilitasi pembangunan konsensus, dan menawarkan bantuan teknis; membantu menggunakan perdagangan, investasi, keuangan, dan teknologi sebagai kendaraan untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

hasilnya adalah institusi dari berbagai inisiatif kebijakan di tingkat nasional, regional dan multilateral. Hal ini, pada gilirannya, telah menghasilkan sejumlah besar ketentuan hukum baik dalam hukum nasional maupun dalam instrumen internasional).

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* alih teknologi memiliki pengertian sebagai berikut: "*technology transfer* (Transfer teknologi):

1. *The sale or licensing of intellectual property. (*Penjualan atau lisensi kekayaan intelektual).
2. *The field involving the sale and licensing of intellectual property* (Bidang yang melibatkan penjualan dan perizinan kekayaan intelektual).

Many major universities have an office of technology transfer to control the university's intellectual property and generate income from it." (Banyak universitas besar memiliki kantor transfer teknologi untuk mengontrol kekayaan intelektual universitas dan menghasilkan pendapatan darinya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Alih teknologi adalah suatu cara pengalihan pengetahuan atau keterampilan teknologi, terutama masalah pemindahan materialnya dari suku cadang yang terkecil sampai ke pabrik yang paling lengkap. Alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi yang paling utama adalah teknologi yang tadinya asing haruslah diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru. kemudian harus terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian rupa hingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, alih teknologi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan dan menguasai suatu hal yang berkaitan dengan cara, proses, atau metode yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dimana teknologi yang dibuat oleh manusia ini memiliki ciri untuk mengubah:

1. Sumber daya alam menjadi suatu yang berguna dan bermanfaat;
2. Suatu alat yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan;
3. Sumber daya yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia;
4. Sebagai sarana perubahan sosial;
5. Sebagai unsur memperlancar pembangunan khususnya pembangunan ekonomi; dan
6. Sebagai komiditi yang dapat diperjualbelikan di pasar (nasional/internasional)

Kegiatan alih teknologi ini penting untuk dibahas karena adanya dorongan kuat dari negara-negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan ekonominya yang pada era industrialisasi membutuhkan sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan dan alih teknologi untuk dapat bersaing dengan negara-negara maju di pasar global. Ketentuan ini menjadi syarat adanya konsensualisme diantara para pihak menekankan bahwa timbulnya suatu perjanjian muncul akibat dari adanya kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan diantara para pihak. Dimana kesepakatan ini timbul bukan dari adanya paksaan atau tekanan dari pihak lainnya sehingga perjanjian lisensi dapat terjadi. Selanjutnya adanya kecakapan diantara para pihak, adanya suatu obyek tertentu terkait sesuatu yang menjadi pokok perjanjian yakni adanya perjanjian lisensi dan suatu sebab yang halal dimana perjanjian yang disepakati tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Adanya prinsip kesamaan derajat dan saling menguntungkan menunjukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat diantara para pihak menempatkan para pihak dalam posisi atau kedudukan hukum yang setara dan berusaha untuk tidak saling merugikan satu sama lainnya berdasarkan perjanjian yang disepakati. Dimana yang menjadi unsur paling

penting dari dilaksanakannya perjanjian tersebut adalah adanya itikad baik yang dilaksanakan oleh para pihak dengan upaya untuk kepercayaan saling dan menjaga menghindari tindakan manupulatif yang dilakukan salah satu pihak. Walaupun pengaturan alih teknologi terjadi dengan adanya perjanjian lisensi yang mendasarinya, hal ini belum menunjukan sepenuhnya telah terjadi fase alih teknologi di dalamnya. Fase alih teknologi:

1. Pengalihan hak dengan perjanjian lisensi.
2. Industri berhasil teknologinya dari memperbaiki segi proses pembuatan dan mutu produksinya.
3. Industri telah mampu untuk merancang dan membuat suatu karya dari alih diterimanya.

G. Pengaturan Alih Teknologi Berdasarkan UNCLOS 1982.

1. Ketentuan Umum.
    a. Penggalakkan pengembangan dan alih teknologi kelautan (Pasal 266)
        1) Negara-negara, langsung atau melalui organisasi organisasi internasional yang kompeten, harus bekerjasama sesuai dengan kemampuannya untuk menggalakkan secara aktif pengembangan dan alih ilmu kelautan serta teknologi kelautan dengan cara dan syarat-syarat yang adil dan wajar.
        2) Negara-negara harus menggalakkan pengembangan ilmu pengetahuan kelautan dan kemampuan teknologi Negara negara yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknik dalam bidang ini, khususnya Negara-negara berkembang, termasuk Negara-negara tak berpantai dan letak geografisnya tidak beruntung, dalam hal eksplorasi, eksplorasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut,

perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, riset ilmu pengetahuan kelautan dan kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan laut sesuai dengan Konvensi ini, dengan maksud mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi Negara-negara berkembang.

3) Negara-negara harus berusaha sungguh-sungguh untuk menciptakan iklim ekonomi dan hukum yang menguntungkan bagi alih teknologi kelautan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan secara adil.

b. Perlindungan terhadap kepentingan yang sah (Pasal 267)

Negara-negara dalam menggalakkan kerjasama menurut pasal 266, harus mengindahkan semua kepentingan yang sah termasuk antara lain hak dan kewajiban para pemegang, pemberi dan penerima teknologi kelautan.

c. Tujuan dasar (Pasal 268)

Negara-negara, langsung atau melalui organisasi organisasi internasional yang kompeten harus menggalakkan :

1) perolehan, evaluasi dan penyebarluasan pengetahuan teknologi kelautan dan memudahkan akses untuk informasi dan data dimaksud;
2) pengembangan teknologi kelautan yang tepat;
3) pengembangan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk memudahkan alih teknologi kelautan;
4) pengembangan sumber daya manusia melalui latihan dan pendidikan para warganegara dari Negara-negara berkembang dan negara-negara khususnya para warganegara dari Negara yang paling terbelakang;

5) kerjasama internasional dalam segala tingkat, khususnya pada tingkat regional, subregional dan bilateral.
6) Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan dasar (Pasal 269)

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 268, Negara-negara secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, harus berusaha sungguh-sungguh, antara lain untuk :

1) menentukan program-program kerjasama teknik untuk pengalihan efektif segala macam teknologi kelautan kepada Negara-negara yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknik di bidang ini, khususnya Negara-negara berkembang tak berpantai dan yang letak geografisnya tidak beruntung demikian pula Negara-negara berkembang lainnya yang tidak mampu mencapai atau mengembangkan kemampuan teknologinya di bidang pengetahuan kelautan dan dalam eksplorasi serta eksploitasi kekayaan laut atau untuk mengembangkan infrastruktur teknologi dimaksud;
2) menggalakkan iklim, yang menguntungkan untuk tercapainya perjanjian, kontrak dan pengaturan serupa lainnya, berdasarkan syarat syarat yang layak dan adil;
3) menyelenggarakan konperensi, seminar dan simposium khususnya mengenai kebijakan dan metoda alih teknologi kelautan;
4) menggalakkan pertukaran ilmuwan dan teknologi serta para ahli lainnya;
5) melaksanakan proyek dan menggalakkan usaha patungan serta bentuk kerjasama bilateral dan multilateral lainnya.

2. Kerjasama Internasional
   a. Jalan dan cara kerjasama internasional (Pasal 270)

      Kerjasama internasional untuk mengembangkan dan alih teknologi kelautan harus diselesaikan, dimana mungkin dan pantas, melalui program bilateral, regional atau multilateral yang ada, dan juga melalui program baru dan program yang dikembangkan untuk mempermudah penelitian ilmiah kelautan, alih teknologi kelautan khususnya dibidang yang baru dan dana internasional yang layak untuk riset samudera dan pengembangannya.

   b. Pedoman, kriteria dan standar (Pasal 271)

      Negara-negara, langsung atau melalui organisasi organisasi internasional yang kompeten, harus menggalakkan terbentuknya pedoman umum yang diterima, kriteria dan standar untuk alih teknologi kelautan atas dasar bilateral atau dalam rangka organisasi internasional dan fora lainnya, dengan memperhatikan khususnya kepentingan dan kebutuhan Negara-negara berkembang.

   c. Koordinasi program-program internasional (Pasal 272)

      Di bidang alih teknologi kelautan, Negara-negara harus berusaha sungguh-sungguh untuk menjamin bahwa organisasi-organisasi internasional yang kompeten, mengkoordinasikan kegiatannya, termasuk setiap program regional atau global dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Negara-negara berkembang, khususnya Negara-negara tak berpantai dan yang letak geografisnya tidak menguntungkan.

   d. Kerjasama dengan organisasi internasional dan Otorita (Pasal 273).

      Negara-negara harus bekerjasama secara aktif dengan organisasi-organisasi internasional yang kom-

peten dan Otorita (*International Seabed Authority*/ISA), untuk mendorong dan memudahkan pengalihan ketrampilan dan teknologi kelautan yang bertalian dengan kegiatan kegiatan di Kawasan (*The Area)*, kepada Negara-negara berkembang warganegaranya dan Perusahaan.

e. Tujuan dan Otorita (Pasal 274)

Dengan tidak mengurangi segala kepentingan yang sah termasuk, antara lain dan kewajiban para pemegang, pemberi dan penerima teknologi, Otorita, bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, harus menjamin bahwa :

1) atas dasar asas pembagian geografis yang adil, para warganegara Negara berkembang, baik Negara pantai, Negara tak berpantai atau yang letak geografisnya tidak beruntung, harus diikutsertakan untuk tujuan latihan sebagai anggota pengurus, riset dan tenaga teknis yang dibentuk untuk pelaksanaannya;
2) dokumentasi teknis mengenai peralatan, tata kerja mesin, alat peralatan dan proses yang relevan tersedia bagi semua Negara, khususnya bagi Negara-negara berkembang yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknis dalam bidang ini;
3) ketentuan-ketentuan memadai yang dibutuhkan oleh Otorita untuk memudahkan perolehan bantuan teknik dalam bidang teknologi kelautan oleh Negara-negara yang mungkin membutuhkan dan memintanya, khususnya Negara-negara berkembang, dan perolehan ketrampilan dan apa bagaimana yang dibutuhkan oleh para warganegaranya, termasuk latihan keahlian;
4) Negara-negara yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknik dalam bidang ini, khusus-

nya pada Negaranegara berkembang, di-bantu untuk memperoleh peralatan, proses, alat alat besar dan know-how teknik lainnya yang diperlukan melalui pengaturan keuangan yang dimaksudkan menurut Konvensi ini.

3. Pusat Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Kelautan Nasional Dan Regional.
   a. Pembentukan pusat-pusat nasional (Pasal 275)
      1) Negara-negara, langsung atau melalui organisasi organisasi internasional yang kompeten dan Otorita, harus menggalakkan pembentukan, khususnya di Negara-negara pantai sedang berkembang, pusat-pusat riset, teknologi dan ilmu pengetahuan kelautan nasional serta memperkuat pusat-pusat nasional yang telah ada, dalam rangka merangsang dan memajukan pelaksanaan riset ilmu pengetahuan kelautan oleh Negara-negara pantai sedang berkembang dan untuk meningkatkan kemampuan nasionalnya guna memanfaatkan dan melestarikan kekayaan laut untuk keuntungan ekonominya.
      2) Negara-negara, melalui organisasi internasional yang kompeten dan Otorita, harus memberikan dukungan yang memadai untuk memudahkan pembentukan dan memperkuat pusat-pusat nasional dimaksud guna menyediakan kemudahan latihan lanjutan dan peralatan serta ketrampilan dan apa bagaimana yang dibutuhkan demikian pula tenaga ahli teknik bagi Negaranegara yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan dimaksud.

b. Pembentukan pusat-pusat regional (Pasal 276)
    1) Negara-negara, dengan koordinasi bersama organisasi-organisasi internasional yang kompeten, Otorita dan lembaga lembaga ilmu pengetahuan kelautan serta riset teknologi nasional, harus menggalakkan pembentukan pusat-pusat ilmu pengetahuan kelautan dan riset teknologi regional, khususnya di negara-negara berkembang, dalam rangka merangsang dan memajukan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan kelautan oleh negara-negara berkembang serta mempercepat alih teknologi kelautan.
    2) Semua Negara dalam suatu wilayah harus bekerja sama dengan pusat-pusat regional yang ada untuk menjamin tercapainya tujuannya dengan secara lebih efektif.

c. Fungsi pusat-pusat regional (Pasal 277)

Fungsi pusat-pusat regional dimaksud harus mencakup, antara lain :

1) program latihan dan pendidikan pada seluruh tingkat dalam pelbagai aspek ilmu pengetahuan kelautan dan riset teknologi, khususnya biologi kelautan, termasuk konservasi dan pengaturan kekayaan hayati, oseanografi, hidrografi, *engineering*, eksplorasi geologis dasar laut, penambangan dan teknologi penawaran air;
2) pengkajian manajemen;
3) program pengkajian yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran;

4) organisasi konperensi regional, seminar dan simposium;
5) perolehan dan pengolahan data serta informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
6) penyebarluasan segera hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dalam publikasi yang tersedia;
7) publikasi kebijakan nasional berkenaan dengan alih teknologi kelautan dan studi komperatip yang sistimatis tentang kebijaksanaan tersebut;
8) kompilasi dan sistimatisasi informasi mengenai pemasaran teknologi dan mengenai kontrak serta pengaturan lainnya tentang paten;
9) kerjasama teknik dengan Negara-negara lain dalam region.

d. Kerjasama Antara Organisasi Internasional (Pasal 278)

Organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang disebut dalam Bab ini dan dalam Bab XIII harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin, baik secara langsung atau dengan kerjasama erat antara mereka, pelaksanaan efektif, fungsi dan tanggung jawab berdasarkan Bab ini.

H. Pengembangan dan Alih Teknologi Dasar Laut Kawasan (*The Area).*

Berkembangnya kemajuan teknologi yang menakjubkan dewasa ini yang telah membawa persoalan-persoalan baru bagi hukum internasional adalah kemungkinannya eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam mineral di dasar laut termasuk dasar laut lepas (Kawasan/*Area*) yang jauh dari pantai, misalnya minyak bumi dan gas alam cair. Persoalan hukum internasional muncul akibat status area penambangan berada di lokasi yang dinyatakan sebagai samudra internasional di luar yurisdiksi

nasional. Disamping itu, jenis kandungan sumber mineral alamnya menguasai hajat hidup orang banyak di kemudian hari dengan jumlah dan sebaran yang terbatas diseluruh perut bumi.

Kemampuan teknologi penambangan dasar laut samudra dalam baru hanya dikuasai oleh sejumlah kecil negara industri barat yang maju, dengan ditopang oleh struktur kekuatan finansial yang berkembang ke seluruh pelosok dunia, berhadapan dengan negara-negara berkembang yang bahkan diantaranya berusia belia karena baru lepas dari penjajahan fisik dengan tingkat kemapanan ekonomi dan penguasaan teknologi yang kurang menggembirakan, ditambah kemungkinan di wilayah teritorialnya mengandung bahan galian mineral. Kesenjangan ini menimbulkan kegundahan akan ancaman tersandarnya kedaulatan negara karena ketergantungan akan produk mineral atas mineral yang dikuasai oleh teknologi negara negara industri maju. Agar penambangan mineral ini tidak hanya dikuasai oleh negara-negara industri maju, maka perlu diciptakan rezim hukum internasional yang dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang yang teknologinya belum mampu dengan jalan mentransfer teknologi guna menunjang pembangunan ekonomi dan kemajuan kesejahteraan rakyatnya, sehingga tercipta Tata Ekonomi Dunia Baru yang adil dan seimbang.

Berkat perjuangan Kelompok negara-negara berkembang, setelah melalui perundingan intensif yang memakan waktu 9 (sembilan) tahun, maka pada tanggal 10 Desember 1982 ditanda-tangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut tentang pembagian Area Internasional yang memisahkan dengan Area Teritorial negara, dan kepemilikan sumber alam mineral yang dikandung di Area Internasional oleh 119 (seratus sembilan belas) negara di Jamaika. Kepemilikan kandungan sumber daya mineral di Area Internasional (kawasan dasar laut internasional di luar batas yurisdiksi nasional) telah ditetapkan sebagai warisan bersama umat manusia menurut Pasal 136 Konvensi

Hukum Laut 1982. Dan untuk mengatur, mengawasi serta mengelolanya telah dibentuk Badan Otorita (*International Seabed Auitority*/ISA). Kewenangan Badan Otorita dalam peranan aktifnya untuk kegiatan transfer teknologi tercermin dalam Pasal 144 Konvensi Hukum Laut 1982, sebagai berikut:

1. Otorita diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Memperoleh ilmu dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penambangan di Area.
   b. Mengusahakan terlaksananya atau setidak tidaknya mendorong kearah alih teknologi kepada negara-negara berkembang.
2. Otorita bersama-sama dengan semua negara anggota Konvensi harus mengadakan kerjasama seerat-eratnya guna:
   a. mengembangkan program alih teknologi baik pada *Enterprise* maupun negara-negara berkembang menurut syarat-syarat dan ketentuan alih teknologi yang adil dan wajar.
   b. memberikan kesempatan kepada tenaga kerja dari negara-negara berkembang untuk mengikuti program pelatihan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.

Hak atas informasi perkembangan teknologi yang diterapkan di Area yang dituntut oleh negara negara berkembang diakomodasikan dalam Pasal 13 "*Charter of Economic and Duties of States*". Resolusi PBB No. 3281 tahun 1984 yang menyatakan : "*Every state has the right to benefit from the advancement and developments in science and technology for the acceleration of its economic and science development*". Penggambaran prinsip berkeadilan diantara Negara-negara berkembang tercermin dalam Pasal 274 Konvensi Hukum Laut tahun 1984 yang antara lain menyatakan : "Dengan memperhatikan semua kepentingan hukum, termasuk hak dan

kewajiban dari pemilik dan penerima teknologi, otorita harus menjamin keikutsertakan warga negara dari negara-negara berkembang dalam program pelatihan berdasarkan prinsip distribusi geografis yang adil". Prinsip distribusi geografis yang adil harus pula menimbang kepentingan negara berkembang karena adanya suatu kenyataan bahwa tidak semua negara memiliki kondisi dan situasi geografis yang sama dan jenis sumber daya alam mineral yang terkandung di dalamnya yang dihasilkan oleh alam dengan jumlah yang terbatas sangat spesifik karakteristiknya, dan disamping kemampuan tingkat kualitas sumber daya manusianya yang beragam.

Kegiatan penambangan di Area meliputi berbagai bidang disiplin ilmu yang diterapkan dalam kegiatannya: eksplorasi dan eksplorasi, produksi, penyimpanan dan pengemasan, distribusi dan tranportasi, pemasaran, administrasi dan manajemen, dan perbaikan dan pencegahan dampak lingkungan. Jadi tuntutan keadilan yang disuarakan oleh negara-negara berkembang adalah bukan dalam bentuk penerimaan modal, akan tetapi dalam perolehan informasi, baik melalui program pelatihan maupun kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang tertuang dalam Pasal 247 Konvensi Hukum Laut tahun 1982.

Keengganan negara-negara industri maju untuk membagi pengetahuan teknologi, dikarenakan pada prinsipnya merekapun membutuhkan waktu yang panjang, sejumlah pakar yang handal, pembangunan lembaga-lembaga penelitian yang maju yang kesemuanya ditunjang oleh aliran dana penelitian yang tidaklah murah. Disamping itu, tidak setiap teknologi itu cocok begitu saja pada kondisi dan situasi setempat, sehingga masih diperlukan lagi modifikasi dan inovasi-inovasi baru untuk penerapannya, yang sebelumnya telah dilakukan pengkajian terhadap aspek teknis dan non-teknis, yang berarti dibutuhkan lagi waktu, tenaga ahli dan sudah barang tentu dana penelitian riset dan pengembangan teknologi.

Kerja keras negara-negara maju perlu juga dihargai, dengan menggantikan pengeluaran-pengeluaran mereka ketika melakukan penelitian dan pengembangan teknologi dengan harga yang wajar dalam kerangka perlindungan hukum terhadap temuan-temuan mereka. Dalam rangka melindungi kepentingan pemilik teknologi, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 267 Konvensi Hukum Laut 1982 yang antara lain menyatakan bahwa : " *States, shall have dua regard for all legitimation interests including inter alia, the rights and duties of holders, suppliers and recipients of marine technology*" (Negara harus memiliki dua perhatian terhadap semua kepentingan legitimasi termasuk antara lain hak dan kewajiban pemegang, pemasok dan penerima teknologi kelautan).

Menimbang keberadaan pasar teknologi yang bersifat oligopoly dengan harga yang dirasa tidak adil dan tidak wajar, maka perlu mengatur mekanisme transfer teknologi yang melindungi para pihak yang bekerja sama dalam bertransaksi teknologi, yang meliputi:

1. Pengaturan saluran resmi transfer teknologi, dan jenis perikatan diantara para pihak;
2. Pengaturan dan pengamanan atas hak dan kewajiban para pihak atas perikatan transfer teknologi;
3. Pengaturan, pengawasan dan pengamanan terhadap teknologi;
4. Kelalaian dalam perikatan;
5. Ketidak-sepakatan;
6. Berakhirnya perikatan;
7. Pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa.

Atas dasar itu maka dibuat perangkat hukum yang memuat syarat-syarat dan ketentuan alih teknologi yang adil dan layak, sesuai dengan Pasal 144 adalah Pasal 267 Konvensi Jo Pasal 271 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa: "*States, directly or through competent international organization, shell promote the establishment of generally accepted*

guidelines, criteria and standard or the transfer of marine tecnology on bilateral basis, or within the framework international organization and other fora, ataking into account, in particular, the interest and needs of developing states" (Negara secara langsung atau melalui organisasi internasional yang kompeten, mempromosikan penetapan pedoman, kriteria dan standar yang diterima secara umum atau transfer teknologi kelautan secara bilateral atau dalam kerangka organisasi internasional dan forum lainnya dengan mempertimbangkan khususnya kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang).

Pedoman standar saluran transfer teknologi yang dikembangkan oleh Otorita Internasional sebagai operator transfer teknologi sesuai Pasal 5 (1) dan (2) Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 adalah perusahaan-perusahaan yang disebut *Enterprise*. Adopsi pedoman-pedoman standar internasional guna diterapkan pada laut teritorial nasional terutama ditujukan kepada:

1. Pembentukan Badan Otorita guna mengatur, mengawasi dan mengamankan pembuatan dan implementasi isi perikatan transfer teknologi;
2. Pembentukan Badan Operator pelaksana saluran transfer teknologi dalam hal ini perusahaan patungan yang terlepas dari masing-masing induknya;
3. Pengawasan terhadap teknologi dan kewajiban atas pembayaran-pembayaran akibat adanya transfer teknologi.

Investor perintis asing dapat berupa :

1. Negara asing yang mengembangkan prinsip kerja sama yang dibingkai dalam perikatan hibah (*Grants*) atau utang (*Loan*);
2. Perusahaan asing yang melakukan perikatan dalam bentuk kontrak seperti penggunaan *Technical Assistance Contract*, *Patent Licence*, *Management Contract, Franchise*, dan ada

pula dengan membangun perusahaan baru lepas dari induk perusahaan berupa *Joint Venture* atau *Subsidiary*;

3. Lembaga-lembaga Internasional yang membentuk perikatan dengan kegiatan antar Kamar dagang, lembaga penelitian, universitas, mengikutsertakan ahli dalam pertukaran pikiran di seminar internasional.

Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 139 Konvensi Hukum Laut 1982 yang mewajibkan negara tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan alih teknologi yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Peraturan Otorita oleh perusahaan patungan. Bagaimanapun dalam pelaksanaan wewenang pengawasan oleh otorita terhadap pelaksanaan ketentuan alih teknologi tersebut, diperlukan adanya kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu Komisi Hukum dan Teknik dengan negara dimana perusahaan itu berdomisili. Atas dasar itu, dapatlah kiranya dikemukakan bahwa dalam perjanjian alih teknologi yang di atur dalam Konvensi Hukum laut 1982 dan Peraturan Otonomi tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak dalam memilih hukum lain, karena merupakan kaidah hukum yang bersifat memaksa.

Pengaturan, pengawasan dan pengamanan teknologi dimaksudkan untuk memastikan bahwa teknologi yang ditransfer merupakan teknologi yang sama sekali baru, atau belum pernah dikembangkan di tanah air, memiliki kegunaan yang tinggi, waktu yang singkat untuk dikuasai dan tidak mengancam kelestarian alam, dan juga harus dapat dibayar dengan harga yang dirasa wajar dan adil. Pengaturan, pengawasan dan pengamanan isi perikatan dan implementasinya bertujuan agar tidak diakomodasikannya dalam perikatan segala pembatasan dan larangan oleh pihak pemberi teknologi kepada perusahaan patungan berupa :

1. Pembatasan-pembatasan terhadap kemampuan produksi perusahaan patungan;
2. Pembatasan bidang pembayaran;

3. Pelaksanaan lainnya yang mempunyai akibat yang sama atau serupa.

I. Pengembangan dan Alih Teknologi Nasional.

Untuk mengatasi kendala teknologi yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka terobosan yang dapat dilakukan adalah dengan perencanaan (*technology planning*), sehingga dapat menentukan arah dan sasaran dari alih teknologi tersebut diantaranya dengan cara:

1. Perencanaan teknologi domestik melalui riset dan pengembangan (*Research & Development*) serta penyediaan tenaga ahli.
2. Memasukkan teknologi asing melalui alih teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan
3. Mengejar ketinggalan teknologi dengan cara merubah kesenjangan yang ada dengan mempelajari kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan.

Alih teknologi dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek. Teknologi dapat dipindahkan melalui cara sebagai berikut.

1. Memperkerjakan tenaga-tenaga ahli asing perorangan. Negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi, yang berupa teknik dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. Cara ini hanya cocok untuk industri kecil dan menengah.
2. menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri.
3. perjanjian lisensi dalam teknologi sipemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memberikan hak kepada

setiap orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi.

4. expertisi dan bantuan, teknologi.
5. Keahlian dan bantuan dapat berupa:
   a. Studi pre investasi.
   b. *Basic pre-ingeenering*.
   c. Spesifikasi masin-mesin.
   d. Pemasangan dan menjalankan mesin-mesin.
   e. Manajemen.

Secara spesifik, pelaksanaan alih teknologi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara:

1. Secara non komersial, biasanya melibatkan pemerintah dalam program-program:
   a. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari suatu pengetahuan.
   b. Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri kepada pemerintah.
   c. Penggunaan tenaga ahli dari luar negeri.
   d. Program kerjasama teknik antar negara.
2. Alih teknologi secara komersial, dapat dilakukan dengan;
   a. *Foreign direct Invesment*. Teknologi dalam penanaman modal langsung merupakan bagian dari paket lengkap yang biasanya terdiri dari atas "*capital goods, industrial property rightsin the form of patent, trade mark, and brand names, secret on patented process know how that is spesific to the investing firm accumulated experience and skill organization, management, and marketing*". Ada tidaknya pembayaran *royalty* dari subsidiary (anak perusahaan) kepada perusahaan induk bergantung peraturan perundang-undangan nasional negra tuan rumah. Bila perundang-undangan modal asing Negara tuan rumah menentukan bahwa teknologi yang digunakan subsidiary merupakan bagian integral dari modal, konsekuensinya tidak mungkin

terjadi perjanjian lisensi antara subsidiary dan perusahaan induknya. Oleh karena itu, tidak mungkin terdapat pembayaran royalty dari subsidiary ke perusahaan induk. Adanya perjanjian lisensi antara *subsidiary* dengan perusahaan induk memungkinkan terjadinya abuse of control perusahaan induk. Dalam kondisi demikian, mungkin terjadi *transfer pricing* yaitu dengan cara menghargai *transfer pricing* yaitu dengan cara menghargai teknologi yang diimpor dari perusahaan induk lebih tinggi dari harga normal dan memberikan harga ekspor produknya lebih rendah dari harga normal. Dengan cara tersebut, perusahaan transnasional dapat menekan pengenaan pajak oleh Negara tuan rumah.

b. *Joint venture*. Dimaksudkan sebagai sarana alih teknologi adalah antara perusahaan transnasional dengan nasional, sedangkan bila mendirikan *subsidiary* sendiri melalui penanaman modal langsung disebut *the wholly owned subsidiary*. Perjanjian *joint venture* adalah mengenai kepemilikan, struktur modal, kepengurusan, pemasaran, kebijaksanaan keuangan, hak kekayaan intelektual, bantuan teknik pengetahuan serta jasa, penyelesaian sengketa, perubahan mitra, dan cara divestasi saham. Mengenai teknologi dalam *joint venture*, apabila teknologi merupakan bagian dari modal maka tidak perlu terjadi perjanjian lisensi, dengan demikian juga tidak ada kewajiban membayar royalty kepada perusahaan induk pemasok teknologi. Dengan demikian diharapkan terjadi alih teknologi.

c. *License*. Lisensi pada prinsipnya adalah pemberian izin untuk menggunakan manfaat ekonomis dari HAKI (Hak Kekayaan Intelektual misalnya paten), untuk jangka waktu tertentu, biasanya tidak melebihi jangka waktu perlindungan paten dengan konsekuensi pembayaran

royalti pada pemilik paten. Beberapa hal pokok yang harus diperhatikan dalam hal lisensi bagi pemberi lisensi, adalah sebagai berikut:

1) Pertama, pemberi lisensi harus mengetahui sampai titik mana dari penemuannya dapat dilisensikan kepada pihak lain.
2) Kedua, Sebelum menyerahkan haknya seberapa jauh dia sudah dilindungi secara hukum mengenai hasil penemuannya.
3) Ketiga, Seberapa jauh pemberi lisensi dapat mengukur dan bernegosiasi sehingga hak kekayaan intelektualnya dapat memberikan nilai atau manfaat ekonomi bagi pengembangan HKI

Bagi penerima lisensi, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1) Sebelum menerima lisensi harus mengetahui dengan jelas tentang keabsahan dan kepemilikan objek lisensi.
2) Harus mengetahui dengan pasti harga lisensi sesungguhnya dari obyek lisensi tersebut dibandingkan dengan nilai keuntungan bersih atas produk akhir yang dihasilkan.
3) Terhadap lisensi paten atas teknologi canggih, penerima lisensi harus memiliki kemampuan untuk menyerap dan mentransformasikan objek lisensi sehingga hubungan dengan si pemberi lisensi bukanlah hubungan ketergantungan tanpa akhir.
4) Selain itu sangat penting untuk diperhatikan adalah kemungkinan adanya pembatasan-pembatasan yang merugikan bagi penerima lisensi, misalnya saja *tie-in clause*, *Restrictive business practice*, *grant back provision*, dan lain-lain. Undang-undang Paten Indonesia juga telah menetapkan bahwa pendaftaran lisensi paten yang memuat pelbagai

klausula yang merugikan perekonomian dan kepentingan bangsa baik langsung maupun tidak langsung harus ditolak.

d. *Franchising* atau sering dikenal dengan waralaba adalah bentuk khusus lisensi yang didalamnya mencakup beberapa subyek HKI, misalnya merek, paten, maupun bukan subyek HKI yaitu manajemen. Bahwa dimungkinkan terjadi *franchise* karena teknologi dapat dibedakan antara berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) yang berupa *know-how*. Teknologi berwujud merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual rezim paten, sebaliknya teknologi tidqk berwujud bukan merupakan subyek perlindungan paten, tetapi diatur dalam perlindungan *trade secret*. Dalam *franchise* biasanya diperjanjikan baik teknologi berpaten maupun tidak berpaten, juga merek dagang, bahkan selain membayar royalti, bisa terjadi pihak *franchisor* mengontrol *franchise*.
e. *Management contract, Marketing contract and Tecnical service contract*. Cara-cara tersebut dapat dijadikan sarana alih teknologi, meskipun tidak mengandung perlindungan paten karena yang dialihkan adalah teknologi tidak berwujud. Sebenarnya, dalam *technical service contract* tidak akan terjadi alih teknologi, meskipun merupakan teknologi berwujud karena perusahaan asing sepakat memberikan pelayanan teknis kepada perusahaan okal dalam aspek tertentu yang berkaitan dengan bekerjanya perusahaan lokal tersebut. Perusahaan asing tetap memegang rahasia pengetahuan dibalik teknologi tersebut.
f. *Turn key contract*. *Turnkey contract* merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut debitur berkewajiban untuk melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan bagi perencanaan, konstruksi dan bekerja-

nya suatu proyek tertentu. Kontrak seperti ini hanya memungkinkan terjadinya mobilitas teknologi bukan alih teknologi.

g. *International sub contracting*. Sebenarnya *international sub contracting* tidak tepat jika dikatakan sebagai sarana alih teknologi karena *sub contracting* hanya merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suatu perusahaan transnasional memberi *order* pada perusahaan asing untuk memproduksi atau merakit produk jadi yang menggunakan input dan teknologi yang disediakan perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional kemudian mengumpulkan dan memasarkannya. Perusahaan asing yang menjadi sub kontraktor seolah-olah hanya menjadi satu divisi dari perusahaan transnasional tadi. Yang perlu dikaji sebagai sarana pengalihan teknologi yang mampu menunjang pembangunan nasional adalah *joint venture* dan lisensi paten.

Keikutsertaan Indonesia adalah untuk mengajukan usulan dan mengadopsi pedoman-pedoman standar internasional yang mengatur mekanisme penyelenggarakan transfer teknologi guna diterapkan pada pada semua tempat termasuk laut yurisdiksi nasional, mengingat kemungkinan potensi alam Indonesia baik yang berada di landas kontinen maupun jauh dari lepas pantai dalam Area yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi, guna menjamin kemajuan ekonomi, tidak terganggunya stabilitas keamanan dan politik serta sosial budaya, dengan pilihan-pilihan saluran-saluran transfer teknologi seperti:

a. Mempekerjakan tenaga ahli asing perorangan;
b. Penyelenggaraan supplai dari mesin-mesin dan peralatan lainnya;
c. Perjanjian lisensi (*technology license agreement*);
d. *Expertise* dan bantuan atau asistensi teknis.

1. Alih Teknologi Melalui Penanaman Modal Asing.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini sudah didasarkan kepada hasil evaluasi terhadap ketentuan penanaman modal yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Tujuan dari pada diundangkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2007 untuk membuka peluang masuknya para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia serta semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional diatas segala kepentingan para penanam modal yang bersangkutan.

Dengan diundangkannya penanaman modal adalah untuk mewujudkan alih teknologi dari investor asing. Sehingga alih teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai upaya untuk mencapai tingkat kemampuan teknologi yang sejajar di setiap bangsa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur hak dan kewajiban perusahaan penanaman modal di bidang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 10 Ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Perusahaan penanaman modal wajib mempergunakan tenaga kerja Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia kecuali tenaga ahli bagi jabatan-jabatan dan keahlian tertentu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dalam Ayat (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ayat (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 18, UU Penanaman Modal disebutkan bahwa, penanam modal yang salah

satunya melakukan alih teknologi akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dalam memperluas usahanya maupun dalam melakukan penanaman modal baru seperti pembebasan pajak penghasilan dalam jumlah tertentu, pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal, mesin dan peralatan lain yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, serta pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku tertentu, bahkan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa yang diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 dalam hal ini terkait dengan alih teknologi. Sebagai upaya untuk menarik investor asing datang ke Indonesia, akan tetapi terkait dengan pelaksanaan alih teknologi belum ada ketegasan dalam pelaksanaannya sehingga alih teknologi tidak berjalan dengan efektif.

2. Analisa Alih Teknologi Melalui Hak Paten.

Keberadaan alih teknologi ini erat kaitannya dengan industri, metoda pengalihan, identifikasi teknologi yang akan dialihkan, perjanjian dan negosiasi teknologi dan hak-hak yang terkait dengan hak di dalam ranah kekayaan intelektual seperti paten, rahasia dagang dan lainnya. Dengan demikian apabila menelaah mengenai masalah alih teknologi maka seseorang perlu memahami berbagai aspek sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Alih teknologi berdasarkan ranah hukum kekayaan intelektual yakni paten merupakan suatu akibat hukum yang terjadi apabila dilakukannya suatu perjanjian antara pemilik paten dengan penerima paten. Sebagaimana yang diatur di pada Pasal 74 ayat (1) huruf e UU Paten[42] bahwa pengaturan mengenai pengalihan paten dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan perjanjian tertulis

[42] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176)

dilakukannya yang dalam undang-undang ini dimaksudkan sebagai perjanjian lisensi yang untuk selanjutnya diatur di pada Pasal 76 ayat (1) UU Paten yakni: "Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19."

Pengaturan tersebut menunjukan bahwa terhadap ketentuan pengalihan hak paten dapat dilakukan dengan adanya pelaksanaan perjanjian lisensi diantara pihak pemilik paten dan penerima paten. Hal ini menunjukan bahwa alih teknologi lebih merupakan suatu akibat hukum yang timbul dari adanya suatu hubungan hukum antara pihak pemilik paten dengan penerima paten. Dengan adanya kepemilikan terhadap hak paten yang tentunya terkait dengan suatu teknologi maka pemilik paten dalam hal ini dapat memberikan lisensi atau persetujuan untuk dapat mempergunakan teknologi yang dikembangkannya sehingga dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pihak lainnya atau penerima paten. Hal ini yang dimaksud dengan hak absolut yang tidak bersifat kebendaan yakni hubungan hukum yang timbul diantara subyek hukum dengan obyek hukum yang mengakibatkan adanya kewajiban pada orang lain untuk menghormati hubungan hukum apabila hal tersebut terkait dengan hak milik perindustrian dan hak milik intelektual. Bahwa dalam hal ini yang menjadi obyek hukum adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk nyata sehingga bukan sekedar benda itu sendiri.

Ketentuan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjadi salah satu dasar untuk menganalisis ada atau tidaknya peluang untuk dapat memperoleh alih teknologi dari negara maju atau perusahaan transnasional yang melakukan upaya investasi atau penanaman modal di Indonesia. Selain daripada itu apabila terdapat suatu perusahaan penanam modal khususnya PMA yang akan

melakukan kontribusi dan kerjasama baik di bidang penelitian, pengembangan dan pendidikan yang diselenggarakan dengan lembaga pendidikan tinggi perlu dilakukan adanya upaya alih teknologi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pengertian ini menunjukan bahwa peran pemodal asing yang mendirikan badan usaha di Indonesia dalam bentuk perusahaan transnasional yang memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara yang ditempatinya sebab dengan demikian seharusnya terjadi peran penting untuk melakukan upaya alih teknologi dan pengembangan teknologi sebagaimana mestinya. Hal ini memberikan implikasi dan dampak yang sangat besar bagi negara yang menerima upaya alih teknologi tersebut sebab dilaksanakannya hal dengan itu akan memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara penerima akan memberikan tetapi dampak juga terhadap pengeluaran yang cukup besar untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang ada di negara penerima tersebut.

3. Analisa Alih Teknologi Menurut Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan.

Ketentuan yang dimuat pada Pasal 28 UU Sisnasiptek yang menyebutkan: Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan melalui alih teknologi, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta komersialisasi teknologi. Ketentuan diatas memberikan pemahaman bahwa penerapan yang berbasis pada penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian dengan tujuan mendorong terciptanya kebaruan terhadap suatu teknologi dapat dilakukan dengan alih teknologi. Dimana alih teknologi yang dilakukan dilaksanakan dan dikembangkan oleh lembaga penelitian maupun pendidikan tinggi yang berbasis pada pengembangan dan

penelitian teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya. Pemahaman bahwa alih teknologi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ranah kekayaan intelektual juga diatur pada Pasal 28 ayat (3) UU Sisnasiptek yang menyebutkan: alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lisensi, kerjasama, pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau, pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketertiban ketentuan perundangan.

Berdasarkan peraturan umum dan perundangan menyangkut ketentuan diatas, Perjanjian lisensi terutama lisensi terhadap paten memang berbeda dengan perjanjian umum lainnya, karena pemilik hak hanya memberikan lisensi kepada penerima lisensi sedangkan hak patennya masih tetap dimiliki oleh pemilik hak dan bukan menjadi milik penerima lisensi. Perjanjian merupakan perjanjian lisensi untuk memanfaatkan teknologi sebagai suatu hak proses dengan imbalan atau pembayaran royalti. Pemberian lisensi ini dapat dilakukan secara ekslusif hanya kepada satu penerima saja ataupun secara non eksklusif yang berikan kepada beberapa penerima lisensi. Alih teknologi yang mensyaratkan perjanjian lisensi di dalamnya pada bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemilik lisensi sebagai pemegang lisensi sebab dengan dilakukan syarat demikian maka segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa persetujuan dari pemilik lisensi memberikan akibat hukum dan tanggung jawab hukum kepada orang tersebut. Namun bila dicermati baik-baik isi pasal tersebut pelaksanaan alih teknologi dengan dasar perjanjian lisensi ini lebih mengatur alih teknologi dalam kegiatan penelitian pengembangan yang dan dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan tinggi. Sehingga pasal ini kurang tepat apabila diterapkan terhadap pengembangan dan penelitian yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan mendirikan badan usaha di indonesia terkecuali hal itu dimaksudkan dalam rangka menjalin kerjasama di pengetahuan bidang dan ilmu

teknologi sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang ketentuan dalam ini.

Begitupun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ailh Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnasiptek yang selanjutnya telah dilakukan perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnasiptek, tidak memberikan penegasan mengenai makna penting dari alih teknologi. Melainkan memberi batasan tentang alih teknologi yang menekankan pada kegiatan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan untuk kepentingan negara serta masyarakat. Dari berbagai regulasi yang telah dibahas ini menunjukan bahwa alih teknologi lebih merupakan suatu syarat formal yang jelas disebutkan dalam berbagai ketentuan tersebut. Maksudnya adalah sesuatu yang wajib ada namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab ketentuan alih teknologi ini lebih bersifat *voluntary rules* atau pilihan bagi negara maju. Berbeda halnya bila alih teknologi ini dilakukan dengan cara perjanjian lisensi yang akan mengikat para pihak untuk menaati perjanjian tersebut yang kekuatan berlakunya seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Dari berbagai peraturan perundangan yang telah disebutkan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia pada umumnya menyadari bahwa alih teknologi adalah suatu yang penting sehingga di dalam beberapa peraturan perundang undangan tersebut ketentuan mengenai alih teknologi disampaikan berulang ulang. Hal ini disebabkan adanya suatu kesadaran bahwa teknologi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih jauh tertinggal dengan teknologi dan kualitas sumber daya manusia di negara maju yang memang memiliki kesadaran untuk mengembangkan teknologinya

untuk membuat suatu perubahan dalam kehidupan manusia. Sehingga apabila kita sadari keberadaan perusahaan transnasional di Indonesia harus menjadi *agent development* selain untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia semata.

Ketentuan tentang alih teknologi tidak diatur secara tegas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual seperti Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bahwa pengaturan tentang alih teknologi yang dimaksudkan di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut maknanya bersifat tersirat dikarenakan pengaturan mengenai alih teknologi ini terjadi apabila didahului dengan adanya suatu perjanjian lisensi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya bahwa pengaturan mengenai alih teknologi di dalam peraturan perundang-undangan mengenai kekayaan intelektual ini lebih merupakan suatu akibat hukum yang timbul setelah adanya hubungan hukum yang terjadi antara *licensor* dengan *licensee*. Dengan diaturnya alih teknologi menjadi konsep hak milik maka seseorang dapat memiliki hak untuk mempergunakan dan memanfaatkan alih teknologi yang ada di dalam paten atau *know how* apabila telah dilakukan pembayaran royalti di dalam perjanjian lisensi. Namun apabila pihak lain mempergunakan tanpa persetujuan pemilik hak untuk mempergunakan maupun memanfaatkan alih teknologi tersebut maka orang tersebut wajib untuk mempertanggung jawabkan ganti kerugian yang akan timbul dari digunakannya ketentuan tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut pada umumnya negara berkembang menghendaki pemilik kekayaan intelektual untuk memberikan lisensi alih teknologi yang memungkinkan adanya jaminan bagi pemegang lisensi untuk dapat meniru teknologi tersebut. Sehingga dapat membantu bangsa tersebut menyerap, mengaplikasikan dan mencipta ulang kekayaan

intelektual dari negara pemberi lisensi alih teknologi. Sedangkan di pihak lain pemilik kekayaan intelektual mendapatkan kepastian ingin bahwa teknologi yang dilisensikannya untuk pengguna dapat dikembalikan kepada mereka pada akhir masa lisensi berikut dengan berbagai perubahan atau perbaikan yang telah dikembangkan untuk menghasilkan teknologi yang lebih baik. Dengan demikian pemilik kekayaan intelektual dapat tetap menguasai kekayaan intelektual dari teknologi tersebut.

4. Alih Teknologi Ditinjau Secara Yuridis.

Pengaturan aspek alih teknologi yang tersebar di beberapa peraturan diluar ketentuan tentang kekayaan intelektual menunjukan bahwa pada dasarnya pemerintah Indonesia menganggap pengaturan alih teknologi memang ditujukan untuk pembangunan ekonomi yang mengarah ke dunia pendidikan, industrialisasi, dan penanaman modal. Hal ini ditunjukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan;

Suatu Perusahaan yang didirikan dengan dasar modal asing atau perusahaan transnasional maka mewajibkan kepadanya untuk melakukan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi terhadap tenaga kerja warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pelatihan dan alih teknologi kepada warga negara Indonesia ini merupakan suatu kaidah hukum yang memaksa yang menurut ketentuannya harus ditaati sebab diikuti dengan kata wajib. Namun kewajiban ini menjadi tidak mengikat bagi badan usaha sebagaimana yang dimaksudkan

dalam Pasal 10 ayat (4) ini dikarenakan tidak memiliki sanksi apabila hal ini tidak dilaksanakan. Begitu juga dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

a. menyerap banyak tenaga kerja;
b. skala prioritas;
c. termasuk pembangunan infrastruktur;
d. melakukan alih teknologi;
e. melakukan industri pionir;
f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri."

Ketentuan ini memberikan dasar bahwa pemerintah hanya akan memberikan fasilitas kepada penanam modal apabila kegiatan penanaman modal yang dilakukannya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut yang salah satunya adalah alih teknologi. Pemberian fasilitas penanaman modal ini pada dasarnya bersifat sukarela namun bila ditelaah lebih jauh fasilitas penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sebenarnya memberikan keuntungan bagi penanam modal bila mendirikan badan usaha dengan memenuhi kriteria tersebut. Akan tetapi maksud dan tujuan dari dilaksanakannya peraturan dalam ketentuan tersebut kurang begitu mengikat menjadi suatu *dwangenrecht* (kaidah hukum yang memaksa) apabila pasal ini hanya mengatur sebagai kesukarelaan.

Hal ini dapat kita lihat dari contoh adanya perusahaan transnasional yang sudah cukup lama menjalankan usahanya di Indonesia yakni PT. Freeport Indonesia. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan ini mulai beroperasi setelah adanya kontrak karya pertama yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia pada 5 April 1967. Hingga kemudian perusahaan ini menjadi suatu perusahaan transnasional yang sangat berpengaruh di dunia menunjukan bahwa di dalam setiap kegiatan pertambangan yang dilakukannya perusahaan ini mempergunakan teknologi yang sangat canggih guna menambang kandungan perak, emas, dan tembaga dari tambang Grasberg. Bahkan mempergunakan kendaraan berat yang sangat besar untuk mengangkut hasil pertambangan tersebut keluar dari wilayah pertambangan ke lokasi penampungan dan pengolahan mineral yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Selain itu juga terdapat beberapa perusahaan transnasional lainnya yang merupakan penanam modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dalam kegiatan pertambangan minyak bumi diantara yakni Exxon Mobile Cepu Limited MCL yang mampu menghasilkan 220.000 barel per hari dan Chevron Pacific Indonesia yang mampu menghasilkan 194 barel per hari. Dimana kedua perusahaan transnasional tersebut menyerap ribuan tenaga kerja dan juga sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan kemajuan teknologi yang dimilikinya. Selanjutnya, terdapat juga adanya informasi yang menyatakan bahwa Perusahaan Tesla memiliki ketertarikan untuk membuka peluang berinvestasi di Indonesia sebab Indonesia memiliki sumber daya alam nikel dan kobalt yang begitu berlimpah bahkan terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya cadangan laterit nikel dan kobalt yang tersebar di beberapa daerah yakni Kalimantan, Sulawesi, Halmahera dan Papua. Dimana laterit nikel dan kobalt merupakan salah satu bahan penghasil baterai Lithium-ion dan Nickel Metal Hybride sebagai

penggerak kendaraan bertenaga listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan dan mampu memikat penggemar otomotif di dunia.

Dari adanya contoh-contoh tersebut dapat dilihat bahwa adanya perusahaan transnasional yang melakukan penanaman modal perlu melakukan upaya yang bertimbal balik bagi kemajuan negara Indonesia dimana perusahaan tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya terutama dalam melakukan upaya alih teknologi sebagaimana yang diamanatkan di beberapa peraturan perundang undangan yang menjadi *ius contitutum*[43] di Indonesia. Bahwa sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) yakni "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" jo ayat (4) yakni "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Hal ini menunjukan bahwa pemerintah memiliki peran penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang didasarkan dengan suatu prinsip demokrasi bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak ataupun golongan tertentu saja melainkan juga memberikan manfaat bagi kemajuan dan kemandirian warga negaranya untuk dapat ikut menikmati dan merasakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan adanya peran dari pemerintah untuk tetap mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara Indonesia.

[43] hukum yang berlaku saat tertentu, oleh masyarakat tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.

Dengan demikian perlu dilakukan suatu analisis yuridis terhadap pengaturan tentang alih teknologi di Indonesia dimana pengaturan mengenai ketentuan alih teknologi ini pada dasarnya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, namun terhadap ketentuan yang sudah ada tersebut masih berupa himbauan dan belum menjadi suatu ketentuan yang wajib dijalankan oleh setiap perusahaan transnasional yang ada dan menjalankan operasional perusahaannya di Indonesia. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut perlu kiranya dibuat suatu aturan secara *sui generis*[44] yang menunjukan bahwa upaya alih teknologi adalah suatu kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan transnasional yang ada di Indonesia selain dengan dilakukannya suatu perjanjian lisensi untuk menciptakan terjadinya alih teknologi. Bahwa atas dasar pernyataan ini Indonesia perlu mengejar ketertinggalannya dalam hal pengembangan teknologi sehingga dengan menentukan alih teknologi yang tepat dan berguna bagi kepentingan bangsa menjadi hal yang paling utama dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Mengingat masalah yang menjadi inti persoalan dalam hal ini memang modal dan teknologi, namun bukan berarti negara Indonesia dapat terus bergantung dengan alih teknologi dari negara maju.

5. Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi.

Sebagai suatu bentuk perjanjian ketentuan tentang perjanjian lisensi ini pada umumnya tunduk pada ketentuan yang berlaku di dalam KUHPerdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang pada di dalamnya mengandung adanya suatu kebebasan berkontrak, adanya konsensualisme, adanya prinsip kesamaan derajat, adanya prinsip saling menguntungkan serta adanya prinsip itikad baik. Sebagai suatu kebebasan berkontrak

[44] sesuatu yang berbeda dari umumnya atau bersifat unik, atau dapat dikatakan memiliki pengklasifikasian tersendiri

maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini menunjukan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk membuat bentuk perjanjian terkait dengan mekanisme lisensi dan royalti yang akan dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemilik lisensi. Kemudian di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab yang halal.”

BAB XIII

SENGKETA HUKUM LAUT INTERNASIONAL

A. Pengantar

Perkembangan hukum laut dewasa ini telah banyak menunjukan kemajuan yang pesat, banyak permasalahan atau sengketa yang menyangkut batas wilayah laut antara negara-negara yang berdampingan (*adjacent*) maupun yang berhadapan (*opposite*) telah dapat diselesaikan melalui perundingan, baik yang diadakan secara bilateral maupun multilateral, termasuk juga sengketa yang berkaitan kepemilikan dengan status pulau, sebagaimana contoh yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang sudah diselesaikan melalui Mahkamah Pengadilan Internasional. Membahas masalah implementasi dari Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) disamping masalah batas wilayah, juga kemungkinan-kemungkinan bentuk perselisihan yang dapat terjadi diantara negara-negara adalah pada masalah penangkapan ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), batas Laut Teritorial, Landas Kontinen, sengketa kepemilikan pulau dan masalah pencemaran laut pada umumnya, pengaruh pencemaran laut terhadap kegiatan-kegiatan di Landas Kontinen (*Continental Shelf*) serta masalah *dumping*.

Mengingat lebar masing masing zona maritim yang bisa diklaim oleh sebuah negara pantai dibatasi oleh jarak tertentu, maka zona yang bisa diklaim oleh negara negara tersebut sangat tergantung jaraknya dengan negara tetangga. Jika sebuah negara pantai tidak memiliki tetangga pada jarak kurang dari 400 mil, misalnya, maka negara pantai tersebut bisa mengklaim laut territorial (12 mil), zona tambahan (24 mil) dan ZEE (200 mil) tanpa perlu berurusan dengan tetangganya. Meski demikian kondisi ideal seperti ini jarang ditemukan. Untuk kondisi Indonesia misalnya klaim zona maritim di sebelah timur laut Pulau Sumatra tidak mungkin bisa ideal karena akan terjadi tumpang tindih klaim di Selat Malaka dengan Malaysia yang juga memiliki hak yang sama. Hal serupa juga terjadi misalnya, di sebelah selatan Nusa Tenggara akibat adanya tumpang tindih

dengan klaim Australia. Karena posisi geografisnya memiliki Indonesia klaim maritim yang tumpang tindih dengan sepuluh negara tetangga, Thailand, yaitu Malaysia, India, Singapur, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Dikemukakan juga tentang kemungkinan perselisihan lainnya, seperti dalam hal penegakan hukum oleh negara pantai atas dasar standar internasional, seperti negara pantai yang mengenakan denda terhadap kapal yang ditarik.

Kemungkinan perselisihan lainnya ialah antara negara pantai dengan otorita mengenai prosedur penetapan batas batas wilayah yang termasuk yurisdiksi otorita serta masalah kegiatan pertambangan dilaut dalam (*deep ocean mining*). Mengenai kemungkinan timbulnya perselisihan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dapat terjadi dalam perbedaan penafsiran atas hak yang berhubungan dengan eksploitasi dari Zona disatu pihak dan kebebasan di laut lepas di pihak lain. Selama masalahnya bertalian dengan eksploitasi ekonomi dari Zona Ekonomi Eksklusif, masalah ini berada didalam yurisdiksi dari negara pantai, tetapi dalam hal yang menyangkut dengan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan tiga macam kebebasan di laut lepas yang diterapkan pada Zona Ekonomi Eksklusif, masalah ini berada didalam yurisdiksi negara lain.

B. Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional.

Hukum laut internasional telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikannya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) hanya merupakan penjelmaan dari supremasi negara-negara maritim besar di benua Eropa waktu itu, sehingga dengan lahirnya doktrin *mare liberum* (laut bebas) yang dicetuskan oleh Hugo Grotius[45], hukum laut telah mengalami

[45] Hugo Grotius, dikenal Hugo de Groot atau Huig de Groot, seorang humanis Belanda, diplomat, pengacara, teolog, ahli hukum, negarawan, penyair dan dramawan Belanda.

suatu proses transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non maritim secara lebih baik. Badan dunia PBB yang merupakan himpunan dari negara-negara internasional boleh dikatakan telah berhasil dalam usaha mengembangkan hukum laut internasional hingga kini.

Starke[46] mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa internasional secara damai, antara lain arbitrase, penyelesaian yudisial (*judicial settlement*), negosiasi, jasa – jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, pencarian fakta (*inquiry*), dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB.

1. Arbitrase merupakan cara alternatif itikad baik penyelesaian sengketa hukum internasional yang diajukan oleh arbitrator, di mana ia dipilih secara bebas tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum yang ketat. Hakikatnya ialah prosedur penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan melalui persetujuan negara bersengketa. Penyerahan sengketa kepada arbitrase dengan menempatkannya di dalam perjanjian internasional antar negara bersangkutan. Perjanjian internasional itu mengatur pokok sengketa yang dimintakan arbitrasi, penunjukkan tribunal arbitrasi, batas wewenang arbitrasi, prosedur arbitrasi, dan ketentuan yang dijadikan dasar pembuatan keputusan arbitrasi.
2. Penyelesaian Yudisial (*Judicial Settlement*) juga dapat disamakan dengan suatu peradilan internasional. Peradilan Internasional penyelesaian sengketa dengan menerapkan ketentuan hukum yang dibentuk secara teratur. Pengadilan

Lahir 10 April 1583, Delft, Belanda dan belajar di Universitas Leiden, Meninggal di Rostock, Jerman: 28 Agustus 1645 (umur 62 tahun),

[46] Profesor Joseph Gabriel Starke QC, meninggal di Canberra pada Maret 2006, berusia 94 tahun, mengedit Jurnal selama 18 tahun (1974-1992), sekolah di Perth Modern School, terpilih sebagai Rhodes Scholar untuk Australia Barat pada tahun 1932, Di Universitas Oxford ia memenangkan gelar BCL dengan kehormatan kelas satu dan Beasiswa Hukum Vinerian.

dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Pengadilan internasional permanen, contohnya adalah Mahkamah Internasional (ICJ). Peradilan internasional berbeda dengan arbitrasi internasional dalam beberapa hal, antara lain Mahkamah secara permanen merupakan sebuah pengadilan, yang diatur dengan statuta dan serangkaian ketentuan prosedurnya yang mengikat terhadap semua pihak yang berhubungan dengan Mahkamah. Mahkamah memiliki panitera atau register tetap, yang telah menjalankan semua fungsi diperlukan dalam menerima dokumen untuk arsip, dilakukan suatu pencatatan dan pengesahan, pelayanan umum Mahkamah, dan bertindak sebagai saluran komunikasi tetap dengan pemerintah. Proses peradilan dilakukan secara terbuka, sementara pembelaan dan catatan dengan pendapat serta keputusannya dipublikasikan. Pada prinsipnya, Mahkamah dapat dimasuki oleh semua negara untuk proses penyelesaian yudisial segala kasus yang dapat diserahkan oleh negara - negara tersebut kepadanya dan semua masalah diatur pada traktat dan konvensi. Pasal 38 Statuta Mahkamah secara khusus menetapkan bentuk hukum yang berbeda – beda di mana harus diberlakukannya mahkamah di dalam sebuah perkara yang telah diajukan ke hadapannya, tanpa menyampingkan mahkamah memutuskan suatu perkara *ex aequo et bono* apabila para pihak setuju terhadap cara tersebut.

3. Negosiasi sering dikaitkan dengan jasa – jasa baik (*good offices*) atau mediasi. Sebelum dilaksanakannya negosiasi, ada dua proses yang telah dilakukan terlebih dahulu, yaitu konsultasi dan komunikasi. Tanpa kedua media tersebut, seringkali dalam beberapa hal negosiasi tidak dapat berjalan. Keuntungan yang diperoleh ketika negara bersengketa, antara lain para pihak memiliki kebebasan untuk

menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan diantara mereka, para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya, dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri, para pihak mencari penyelesaian bersifat win – win solution, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Sedangkan, kelemahan utamanya ialah :

a. Pertama, manakala kedudukan dari para pihak tidak seimbang, salah satu pihak kuat sedang pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini, sering kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.
b. Kedua, bahwa proses berlangsungnya suatu negosiasi lambat dan memakan waktu lama. Hal ini terutama dikarenakan suatu permasalahan antar negara yang timbul. Selain itu juga, jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi.
c. Ketiga, manakala salah satu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.

4. Jasa – jasa baik (*good offices*) dan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa internasional di mana negara ketiga yang bersahabat dengan para pihak yang bersengketa membantu penyelesaian secara damai. Pihak yang menawarkan jasa–jasa baik atau mediator bisa berupa individu atau juga organisasi internasional. Perbedaan antara jasa–jasa baik dengan mediasi adalah persoalan tingkat. Apabila jasa – jasa baik, pihak ketiga menawarkan jasa untuk mempertemukan pihak yang bersengketa. Selain itu, pihak tersebut mengusulkan (dalam bentuk syarat umum). Tetapi, ia sendiri secara nyata tidak ikut serta dalam pertemuan. Demikian pula, ia tidak melakukan suatu penyelidikan

secara seksama atas beberapa aspek dari persengketaan. Sebaliknya mediasi memiliki suatu peran yang lebih aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak yang bertikai dan untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator bisa negara, individu, ataupun organisasi internasional. Sedangkan, jika dilihat dari segi negatif mediasi adalah mediator yang dapat saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak lainnya. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsilisasi. Perbedaannya, pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikan sendiri. Perlu ditekankan disini, bahwa saran atau usulan penyelesaian yang diberikan tidaklah mengikat, sifatnya hanya berupa rekomendatisi atau usulan saja.

5. Konsiliasi menurut *the Institute of International Law* melalui *the Regulations on the Procedure of International Conciliation* yang telah diadopsinya pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan, sebagai suatu metode dari penyelesaian sengketa bersifat internasional di dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau *ad hoc* (sementara) berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa. Proses seperti ini berupaya mendamaikan pandangan para pihak yang bersengketa meskipun berbagai upaya penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum. *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute of* 1899 and 1907 memuat suatu mekanisme dan aturan pembentukan komisi konsiliasi. Badan seperti ini hanya bisa dibentuk dengan persetujuan bersama para pihak. Pada

umumnya, badan ini diberi mandat untuk mencari dan melaporkan fakta yang ada di sekitar pokok sengketa.

6. Pencarian fakta (*inquiry*), ketika terjadi pertikaian mengenai fakta dari suatu persoalan, metode *inquiry* dapat dipandang paling tepat. Sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti yang relevan. Tujuan dari pencarian fakta untuk mencari fakta yang sebenarnya adalah membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa di antara dua negara, yaitu mengawasi pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional, dan memberikan informasi guna membuat suatu putusan di tingkat internasional. Regional ASEAN hanya memberikan fasilitas mediasi, bukan untuk mengadili bahkan memutuskan suatu perkara penyelesaian sengketa.

C. Penyelesaian Sengketa Menurut Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan negara negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*compulsory procedures*). Dengan sistem konvensi ini maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara peserta konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara karena konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme konvensi. Adapun Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 merupakan suatu perwujudan dari kehendak dan usaha bersama masyarakat internasional untuk mengatur masalah yang berhubungan dengan kelautan. Hal ini merupakan suatu kemajuan besar dan

berharga bagi masyarakat internasional yang mampu memecahkan masalah permasalahannya terutama menyangkut kelautan dalam suatu forum yang bernaung di bawah PBB. Konvensi Hukum Laut yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1982 ini juga mengatur cara bagaimana penyelesaian persengketaan itu. Berikut isi Konvensi Hukum Laut internasional 1982 berkaitan dengan penyelesaian sengketa.

1. Ketentuan Umum.
    a. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai (Pasal 279).

    Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.

    b. Penyelesaian sengketa dengan sesuatu cara damai yang dipilih oleh Para pihak (Pasal 280).

    Tiada sesuatupun dalam Bab ini mengurangi hak Negara-negara Peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai apapun yang mereka pilih sendiri.

    c. Prosedur yang ditempuh dalam hal tidak dicapai penyelesaian oleh para pihak (Pasal 281).
        1) Apabila Negara-negara Peserta yang menjadi pihak dalam sengketa perihal interpretasi atau penerapan. Konvensi ini telah bersepakat untuk mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan cara damai yang mereka pilih sendiri, maka prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Bab ini berlaku hanya dalam hal tidak dicapai penyelesaian dengan menempuh cara demikian dan kesepakatan antara para pihak

tidak 328 menutup kemungkinan adanya prosedur lanjutan apapun.

2) Apabila para pihak juga telah bersepakat mengenai ketentuan ayat 1 berlaku hanya setelah berakhirnya batas waktu, maka ketentuan ayat 1 berlaku hanya setelah berakhirnya batas waktu tersebut.

d. Kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian perjanjian umum, regional atau bilateral (Pasal 282).

Apabila Negara-negara Peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini telah bersepakat melalui suatu persetujuan umum, regional atau bilateral atau secara lain, bahwa sengketa demikian, atau permintaan pihak manapun dalam sengketa, haus ditundukkan pada suatu prosedur yang menghasilkan keptusan mengikat, maka prosedur tersebut berlaku sebagai pengganti prosedur yang tertera dalam Bab ini, kecuali para pihak dalam sengketa itu bersepakat secara lain.

e. Kewajiban untuk tukar menukar pendapat (Pasal 283).

1) Apabila timbul suatu sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interprestasi atau penerapan Konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya.

2) Para pihak juga harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat dalam hal suatu prosedur untuk penyelesaian, sengketa telah dihentikan tanpa suatu penyelesaian atau dalam hal suatu penyelesaian telah tercapai dan keadaan menghendaki dilakukan konsultasi mengenai cara pelaksanaan penyelesaian tersebut.

f. Konsiliasi (Pasal 284).
   1) Suatu Negara Peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dapat mengundang pihak atau para pihak 330 lainnya dalam sengketa untuk menyerahkan sengketa itu pada konsiliasi sesuai dengan prosedur berdasarkan Lampiran V, Bagian 1, atau suatu prosedur konsiliasi lainnya.
   2) Apabila undangan itu diterima dan apabila para pihak sepakat mengenai prosedur konsiliasi yang harus diterapkan, setiap pihak dapat menyerahkan sengekta itu pada prosedur tersebut.
   3) Apabila undangan itu tidak diterima atau para pihak tidak sepakat mengenai prosedur, maka proses konsiliasi tersebut harus dianggap telah dihentikan.
   4) Kecuali para pihak bersepakat secara lain, dalam hal suatu sengketa telah diserahkan pada konsiliasi, proses tersebut dapat dihentikan hanya sesuai dengan prosedur konsiliasi yang telah disepakati.

g. Penerapan bagian ini bagi sengketa yang diserahkan menurut Bab XI/Kawasan. (Pasal 285).

Ketentuan-ketentuan bagian ini berlaku bagi setiap sengketa yang menurut Bab XI Bagian 5 harus diselesaikan sesuai dengan prosedur-prosedur yang diatur dalam Bab ini. Apabila suatu satuan lain dari suatu Negara Peserta adalah pihak dalam suatu sengketa demkian maka bagian ini berlaku mutatis mutandis[47].

[47] mutatis mutandis ialah sebuah asas untuk menjalankan suatu hal sesuai aturan, namun apabila ada urgensi, maka pihak tersebut memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur.

2. Prosedur Wajib Yang Menghasilkan Keputusan Mengikat.
   a. Penerapan prosedur-prosedur berdasarkan bagian ini (Pasal 286).

      Dengan tunduk pada ketentuan bagian 3, setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini harus dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui ketentuan (bagian 1), diserahkan atas permintaan pihak manapun dalam sengketa tersebut kepada pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan bagian ini.

   b. Pemilihan prosedur (Pasal 287)
      1) Pada waktu menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini atau pada setiap waktu setelah itu, suatu Negara bebas untuk memilih, dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interprestasi atau penerapan Konvensi ini :
         (a) Mahkamah internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai denngan Lampiran VI;
         (b) Mahkamah Internasional;
         (c) suatu mahkamah arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII;
         (d) suatu mahkamah arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera didalamnya.
      2) Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat 1 (diatas) tidak akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kewajiban suatu Negara Peserta untuk menerima yurisdiksi Kamar Sengketa Dasar Laut Mahkamah Internasional Hukum Laut sejauh dan dengan cara yang ditentukan dalam Bab XI bagian 5.

3) Suatu Negara Peserta yang menjadi suatu pihak dalam suatu sengketa yang tidak diliput oleh suatu pernyataan yang berlaku, harus dianggap telah menerima arbitrasi sesuai dengan Lampiran VII.
4) Apabila para pihak dalam sengketa telah menerima prosedur yang sama untuk penyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat diserahkan hanya pada prosedur demikian, kecuali apabila para pihak bersepakat secara lain.
5) Apabila para pihak dalam sengketa tidak menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada arbitrasi sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain.
6) Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat 1 akan tetap berlaku hingga 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan pencabutan didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
7) Suatu pernyataan baru, pemberitahuan pencabutan atau kadaluwarsanya suatu pernyataan bagaimana juga tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung di suatu pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 27 ini, kecuali para pihak bersepakat secara lain.
8) Pernyataan-pernyataan dan pemberitahuan yang dimaksud pasal ini harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan meneruskan salinan-salinannya kepada Negara-negara Peserta.

c. Yurisdiksi (Pasal 288).
   1) Setiap pengadilan atau mahkamah yang dimaksudkan dalam Pasal 287 mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal interprestasi atau penerapan

Konvensi ini yang diserahkan kepadanya sesuai dengan Bab ini.

2) Setiap pengadilan atau Mahkamah yang dimaksudkan dalam Pasal 287 juga mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan suatu perjanjian internasional yang bertalian dengan tujuan Konvensi ini, yang diserahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian itu.
3) Kamar sengketa Dasar Laut Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai berdasarkan Lampiran VI, dan kamar lain apapun atau Mahkamah arbitrasi yang dimaksudkan dalam Bab XI, bagian 5, mempunyai yurisdiksi dalam setiap masalah yang diserahkan kepadanya sesuai dengan Bab tersebut.
4) Dalam hal terajdinya suatu sengketa mengenai apakah suatu pengadilan atau mahkamah mempunyai yurisdiksi, masalah tersebut harus diselesaikan dengan keputusan pengadilan atau Mahkamah tersebut.

d. Para Ahli (Pasal 289).

Dalam setiap sengketa yang menyangkut masalah masalah ilmiah atau teknis, pengadilan atau mahkamah yang melaksanakan yurisdiksi berdasarkan bagian ini dapat, atas permintaan suatu pihak atau atas inisiatif sendiri, dengan konsultasi dengan para pihak memilih tidak kurang dari dua ahli ilmiah atau teknis dengan mengutamakan dari daftar yang relevan yang disiapkan sesuai dengan Lampiran VIII, pasal 2 untuk duduk dalam pengadilan atas mahkamah tetapi tanpa hak suara.

e. Tindakan sementara (Pasal 290).
   1) Apabila suatu sengketa telah diserahkan sebagaimana mestinya kepada suatu pengadilan atau mahkamah yang prima facie berpendapat bahwa ia

mempunyai yurisdiksi berdasarkan Bab ini atau XI, Bab bagian 5, maka pengadilan atau mahkamah itu dapat menetapkan tindakan sementara apapun yang dipandang memadai menurut keadaan untuk memelihara hak masing-masing pihak dalam sengketa atau untuk mencegah kerugian yang berat terhadap lingkungan laut, sambil menunggu keputusan akhir.

2) Tindakan sementara dapat dirubah atau dicabut segera setelah keadaan yang membenarkannya telah berubah atau telah berhenti.
3) Tindakan sementara dapat ditetapkan, dirubah atau dicabut berdasarkan pasal ini hanya atas permintaan suatu pihak dalam sengketa dan setelah para pihak diberi kesempatan untuk didengar.
4) Pengadilan atau mahkamah harus segera memberitahu kepada para pihak dan kepada Negara Peserta lainnya yang dipandangnya perlu, mengenai ditetapkannya dirubahnya atau dicabut tindakan sementara.
5) Sambil menunggu terbentuknya suatu mahkamah arbitrasi yang kepadanya diserahkan suatu sengketa berdasarkan bagian ini, setiap pengadilan atau mahkamah yang telah disepakati oleh para pihak atau, bila tidak dapat kesepakatan demikian dalam waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal permintaan untuk tindakan sementara, Mahkamah Internasional Hukum Laut atau yaitu bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, Kamar Sengketa Dasar Laut, dapat menetapkan, merubah atau mencabut tindakan sementara sesuai dengan pasal ini bila ia menganggap, bahwa prima facie mahkamah yang akan dibentuk itu akan mempunyai yurisdiksi dan bahwa desakan keadaan

menghendakinya. Segera setelah terbentuk, mahkamah yang kepadanya sengketa tersebut diserahkan dapat merubah, mencabut atau menguatkan tindakan tindakan sementara itu, dengan bertindak sesuai dengan ayat 1 sampai dengan 4.

6) Para pihak dalam sengketa harus mematuhi dengan segera setiap tindakan sementara yang ditetapkan berdasarkan Pasal ini.

f. Akses (Pasal 291).
   1) Semua prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Bab ini harus terbuka bagi Negara negara Peserta.
   2) Prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Bab ini harus terbuka bagi satuan-satuan lain dari Negara negara Peserta hanya sebagaimana secara khusus ditentukan dalam Konvensi ini.

g. Pelepasan segera kendaraan air dan awaknya (Pasal 292).
   1) Dalam hal pejabat suatu Negara Peserta telah melakukan penahanan kendaraan air yang mengibarkan bendera Negara Peserta lain dan dituduhkan bahwa Negara yang menahan itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Konvensi ini untuk segera membebaskan kendaraan air atau awaknya setelah penitipan sejumlah uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya, maka masalah pembebasan dari penahanan dapat diserahkan kepada pengadilan atau mahkamah manapun yang disepakati oleh para pihak atau, dalam hal tidak tercapainya kesepakatan demikian dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak waktu penahanan berdasarkan pasal 287 atau Mahkamah Internasional Hukum Laut, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain.

2) Permohonan untuk pembebasan dapat diajukan hanya oleh atau atas nama Negara bendera kendaraan air tersebut.
3) Pengadilan atau mahkamah harus menangani permintaan untuk pembebasan tanpa penundaan dan harus menangani hanya masalah pembebasan dengan tidak mengurangi kepentingan perkara manapun di hadapan forum domestik yang selayaknya terhadap kendaraan air itu, pemiliknya atau awaknya. Pejabat Negara yang menahan tetap berwenang untuk melepaskan kendaraan air itu atau awaknya setiap waktu.
4) Setelah menyerahkan sejumlah uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan atau mahkamah, pejabat Negara yang menahan harus segera mematuhi keputusan pengadilan atau mahkamah perihal pembebasan kendaraan air tersebut atau awaknya.

h. Hukum yang diterapkan (Pasal 293).
1) Suatu pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan bagian ini harus menerapkan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang tidak bertentangan dengan Konvensi ini.
2) Ayat 1 tidak mengurangi wewenang pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan bagian ini untuk memutuskan suatu perkara *ex aequo et bono*, bila para pihak menyepakatinya.

i. Acara pra-penyerahan (Pasal 294).
1) Suatu pengadilan atau mahkamah yang ditentukan dalam pasal 287 yang terhadapnya diajukan suatu permohonan berkenaan dengan sengketa yang dimaksud dalam pasal 297 harus menentukan atas

permintaan suatu pihak, atau dapat menentukan *proprio motu*[48], apakah gugatan itu merupakan suatu penyalahgunaan proses hukum atau apakah gugatan gugatan itu *prima facie*[49] cukup beralasan. Apabila pengadilan atau mahkamah menetapkan bahwa gugatan itu merupakan suatu penyalah gunaan proses hukum atau apakah gugatan itu. *Prima facie* tidak beralasan, maka pengadilan atau mahkamah tidak boleh mengambil tindakan selanjutnya dalam perkara ini.

2) Selanjutnya menerima permohonan itu, pengadilan atau mahkamah harus segera memberitahukan pihak atau para pihak lain mengenai permohonan tersebut, dan harus menetapkan jangka waktu yang pantas dalam waktu mana mereka dapat meng-ajukan permohonan kepadanya untuk membuat suatu penetapan sesuai dengan ayat 1.

3) Tidak satupun dalam pasal ini yang mengurangi hak setiap pihak dalam sengketa untuk mengajukan keberatan praperadilan sesuai dengan ketentuan ketentuan prosedur yang berlaku.

j. Penggunaan secara tuntas upaya setempat (Pasal 295).

Setiap sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interprestasi atau penerapan Konvensi ini dapat diserahkan pada prosedur yang ditentukan dalam bagian ini hanya setelah upaya setempat telah digunakan secara tuntas dimana hal ini disyaratkan oleh hukum internasional.

k. Sifat tingkat akhir dan kekuatan mengikat keputusan keputusan (Pasal 296).

1) Setiap keputusan yang diajukan oleh pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi

[48] berdasarkan keinginannya sendiri

[49] atas kemunculan pertama (*on its first appearance*), atau oleh contoh pertama (*by first instance*)

berdasarkan bagian ini bersifat tingkat akhir dan harus dipatuhi oleh semua pihak dalam sengketa.

2) Setiap keputusan demikian tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali antara para pihak dan berkenaan dengan sengketa yang tertentu itu.

3. Pembatasan-Pembatasan Dan Pengecualian-Pengecualian Terhadap Berlakunya Bagian 2 (diatas).
   a. Pembatasan-pembatasan terhadap berlakunya bagian 2 (Pasal 297).
      1) Sengketa-sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara pantai sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini, harus tunduk pada prosedur-prosedur sebagaimana ditetapkan dalam bagian 2 dalam hal-hal sebagai berikut :
         (a) apabila dituduhkan bahwa suatu Negara pantai telah bertindak bertentangan dengan ketentuan ketentuan Konvensi ini bertalian dengan dengan kebebasan-kebebasan dan hak-hak pelayaran atau penerbangan atau hak memasang kabel dan saluran pipa dasar laut, atau bertalian dengan penggunaan lain dari laut secara internasional yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 58;
         (b) apabila dituduhkan bahwa suatu Negara dalam melaksanakan kebebasan-kebebasan, hak-hak atau pemakaian-pemakaian tersebut terdahulu telah bertindak bertentangan dengan Konvensi ini atau dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara pantai sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan lain hukum internasional yang tidak bertentangan dengan Konvensi ini; atau

(c) apabila dituduhkan bahwa suatu Negara pantai telah bertindak bertentangan dengan peraturan dan standar-standar internasional yang telah ditentukan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang berlaku bagi Negara pantai tersebut dan yang telah ditetapkan oleh Konvensi ini atau melalui organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik sesuai dengan Konvensi ini.

2) (a) Sengketa perihal interpretasi atau penerapan ketentuan Konvensi ini berkenaan dengan riset ilmiah kelautan harus diselesaikan sesuai dengan bagian 2, kecuali bahwa Negara pantai tidak diwajibkan untuk menerima diserahkannya pada penyelesaian sengketa demikian setiap sengketa yang timbul dari :

(i) pelaksanaan suatu hak atau diskresi (*discretion*) oleh Negara pantai sesuai dengan pasal 246; atau

(ii) suatu keputusan Negara pantai untuk memerintahkan penangguhan atau penghentian suatu proyek riset sesuai dengan pasal 246; atau

(b) suatu sengketa yang timbul dari suatu tuduhan oleh Negara yang melakukan riset bahwa berkenaan dengan suatu proyek tertentu Negara pantai tidak melaksanakan hak-haknya berdasarkan pasal 246 dan 253 dengan cara yang sejalan dengan Konvensi ini akan diserahkan, atas permintaan salah satu pihak, pada konsiliasi berdasarkan ketentuan-ketentuan Lampiran V, bagian 2, dengan ketentuan bahwa panitia konsiliasi tidak dapat mempersoalkan pelaksanaan diskresi oleh Negara pantai untuk menunjuk daerah-daerah tertentu sebagaimana

tersebut dalam pasal 246 ayat 6, atau diskresi oleh Negara pantai untuk tidak memberikan persetujuannya sesuai dengan ketentuan pasal 246 ayat 5.

3) (a) Sengketa perihal interpretasi atau penerapan ketentuan Konvensi ini berkenaan dengan perikanan harus diselesaikan sesuai dengan bagian 2, kecuali bahwa Negara pantai tidak diwajibkan untuk menerima diserahkannya pada cara penyelesaian demikian setiap sengketa yang bertalian dengan hak hak berdaulatnya berkenaan dengan sumber kekayaan hayati ini zona ekonomi eksklusif atau pelaksanaan diskresinya (*discretionary powers*) untuk menetapkan jumlah yang dapat ditangkap (*allowwable catch*), kapasitasnya untuk menangkap alokasi surplus kepada Negara lain dan ketentuan-ketentuan dan persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangannya tentang konservasi dan pengelolaan;

(b) Dalam hal tidak tercapai suatu penyelesaian dengan ditempuhnya cara yang tercantum dalam bagian 1 Bab ini, maka suatu sengketa harus diserahkan pada konsiliasi berdasarkan Lampiran 346 V, bagian 2, atas permintaan pihak manapun dalam sengketa, apabila dituduhkan bahwa :

(i) suatu Negara pantai jelas-jelas telah gagal untuk mematuhi kewajiban-kewajibannya untuk menjamin melalui tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat bahwa pemeliharaan sumber kekayaan hayati dalam zona ekonomi eklusif telah tidak sungguh-sungguh dibahayakannya;

(ii) suatu Negara pantai telah semena-mena menolak untuk menetapkan, atas permintaan

Negara lain jumlah yang dapat ditangkap dan kapasitasnya untuk menangkap sumber kekayaan hayati berkenaan dengan stok-stok yang Negara lain itu berkepentingan untuk menangkapnya; atau

(iii) suatu Negara pantai telah dengan semena-mena menolak untuk mengalokasikan kepada suatu Negara, berdasarkan pasal-pasal 62, 69 dan 70 dan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan Konvensi ini, keseluruhan atau sebagian dari surplus yang telah dinyatakan ada.

(c) Panitia konsiliasi bagaimanapun juga tidak boleh menempatkan diskresinya sebagai pengganti bagi diskresi Negara pantai;

(d) Laporan panitia konsiliasi bagaimanapun juga harus dikomunikasikan kepada organisasi internasional yang tepat;

(e) Dalam merundingkan persetujuan-persetujuan menurut pasal-pasal 69 dan 70, Negara-negara Peserta, kecuali jika mereka menyepakati secara lain, harus mencantumkan suatu ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka ambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu perselisihan perihal interpretasi dan penerapan daripada persetujuan tersebut, dan mengenai bagaimana mereka akan bertindak apabila timbul juga suatu perselisihan.

b. Pengecualian-pengecualian opsional terhadap berlakunya bagian 2 (Pasal 298)

1) Pada saat menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini atau pada setiap saat sesudah itu, suatu Negara dapat, tanpa mengurangi kewajiban

kewajibannya yang timbul berdasarkan bagian 1, menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak menerima salah satu atau lebih daripada prosedur-prosedur yang ditentukan dalam bagian 2 berkenaan dengan salah satu atau lebih daripada kategori kategori sengketa yang berikut :

(a) ---(i) sengketa perihal interpretasi atau penerapan pasal-pasal 15, 74 dan 83 yang bertalian dengan penetapan perbatasan laut, atau sengketa yang menyangkut teluk bersejarah atau hak sejarah dengan ketentuan-ketentuan bahwa suatu Negara yang telah membuat pernyataan demikian harus, apabila sengketa demikian timbul setelah mulai berlakunya Konvensi ini dan dalam hal tidak tercapainya suatu persetujuan dalam perundingan-perundingan diantara para pihak, atas permintaan salah satu masalah itu pada konsiliasi menurut Lampiran V, bagian 2; dan dengan ketentuan pula (lebih lanjut) bahwa setiap sengketa yang dengan sendirinya (bagaimanapun juga) mencakup dipertimbangkannya secara bersamaan sesuatu sengketa yang belum terselesaikan berkenaan dengan kedaulatan atau hak-hak lain atas wilayah daratan atau pulau dikecualikan dari penyerahan perkara demikian;

(ii) setelah Panitia pendamai menyampaikan laporannya, yang harus mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasarnya itu, maka para pihak yang bersengketa harus merundingkan suatu persetujuan berdasarkan laporan itu; apabila perundingan perundingan ini tidak menghasilkan suatu persetujuan, maka para pihak atas persetujuan bersama, harus menyerahkan masa-

lah itu pada salah satu prosedur yang ditetapkan dalam bagian 2, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain;

(iii) sub-ayat ini tidak berlaku bagi setiap sengketa perbatasan laut yang telah diselesaikan secara tuntas dengan suatu pengaturan antara pihak atau bagi sesuatu sengketa demikian yang harus diselesaikan sesuai dengan suatu perjanjian bilateral atau multilateral yang mengikat bagi para peihak tersebut.

(b) sengketa mengenai kegiatan-kegiatan militer, termasuk kegiatan-kegiatan militer oleh kapal kapal dan pesawat udara pemerintah yang melakukan dinas non-komersial, dan sengketa perihal kegiatan-kegiatan penegakan hukum berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat atau yurisdiksi yang dikecualikan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau mahkamah berdasarkan pasal 297 ayat 2 atau 3;

(c) sengketa-sengketa yang berhubungan dengan mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa sedang melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana ditentukan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali jika Dewan Keamanan memutuskan untuk menghapuskan perkara itu dari agendanya atau menyerukan kepada para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara yang ditentukan dalam Konvensi ini.

2) Suatu Negara Peserta yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 dapat setiap waktu menariknya kembali, atau menyetujui untuk menyerahkan suatu sengketa yang dikecualikan oleh pernyataan

demikian kepada suatu prosedur yang ditentukan dalam Konvensi ini.

3) Suatu Negara Peserta yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 tidak berhak untuk menyerahkan sesuatu sengketa yang termasuk kategori sengketa yang dikecualikan tersebut kepada salah satu prosedur dalam konvensi ini melawan Negara Peserta lain, tanpa persetujuan pihak itu.
4) Apabila salah satu Negara Peserta telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 (a) setiap negara Peserta lain dapat menyerahkan sesuatu sengketa yang termasuk suatu kategori yang dikecualikan melawan pembuat pernyataan itu pada prosedur yang disebut dalam pernyataan demikian.
5) Suatu pernyataan baru, atau penarikan kembali suatu pernyataan, sebagaimanapun juga tidak mempengaruhi penyelesaian perkara yang sedang berjalan di hadapan suatu pengadilan atau mahkamah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini, kecuali apabila para pihak bersepakat secara lain.
6) Pernyataan dan pengumuman penarikan kembali pernyataan berdasarkan pasal ini harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan meneruskan copynya kepada Negara-negara Peserta.

c. Hak-hak para peserta untuk menyetujui suatu prosedur (Pasal 299).

1) Satu sengketa yang dikecualikan berdasarkan pasal 297 atau dikecualikan dengan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan pasal 298 dari prosedur-prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan dalam bagian 2, dapat diserahkan pada prosedur-prosedur demikian hanya dengan persetujuan para pihak dalam sengketa.

2) Tiada satupun dalam bagian ini mengurangi hak para pihak lain dalam sengketa untuk menyetujui sesuatu prosedur lain untuk menyelesaikan sengketa demikian atau untuk mencapai suatu penyelesaian yang bersahabat.

D. Lembaga Penyelesaian Perkara Hukum Laut Internasional.

Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum UNCLOS yang umumnya, yaitu sengketa diselesaikan melalui mekanisme dan institusi peradilan internasional yang sudah ada. UNCLOS 1982 mengarahkan semua negara-negara untuk segera menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan laut. Dewasa ini kita hidup dalam suasana dengan tidak adanya kepastian bahwa perang dunia ketiga tidak akan pecah, yang dapat memusnahkan umat manusia seluruhnya. Tiap bangsa dan negara harus berusaha keras untuk mempertahankan perdamaian dan menciptakan saling pengertian dan kerjasama dalam segala bidang, termasuk didalamnya di bidang kelautan. Negara-negara tidak dapat lagi menunda penyelesaian sengketa dengan bersembunyi di belakang kedaulatan negara. Suatu negara dapat menunda penyelesaian sengketa bila negara lain yang terlibat dalam sengketa setuju untuk itu. Jika tidak ada persetujuan demikian, maka mekanisme prosedur memaksa (*compulsory procedures*) dalam UNCLOS 1982 harus diberlakukan.

Negara yang menghadapi sengketa diharuskan menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dalam ketentuan yang diharuskan oleh konvensi. Sehubungan dengan sengketa kelautan, maka Pasal 287 UNCLOS 1982 mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa (*dispute setlement*) bagi negara yang berhubungan dengan wilayah atau zona kelautan. Ada dua bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana negara-negara diberi kebebasan memilih bentuk

penyelesaian mana yang mereka anggap paling tepat dalam sengketa yang dihadapi. Adapun bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982 adalah :

1. Penyelesaian sengketa secara damai.
2. Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib.

Jika tidak tercapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Bab. XV, khususnya Pasal. 287 UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa yaitu:

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*/ITLOS).
2. Mahkamah Peradilan Internasional (*International Court of Justice*/ICJ)
3. Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*)
4. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*)

1. Tribunal Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for The Law of The Sea*/ITLOS).

Disamping melahirkan Konvensi Hukum Laut 1982, dalam hal penyelesaian sengketa laut PBB juga turut serta melahirkan ITLOS sebuah badan peradilan yang khusus menangani sengketa hukum laut. Tribunal ini dibentuk pada tanggal 1 agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi. Dapatlah dikatakan bahwa pembentukan tribunal ini mencerminkan bahwa sengketa hukum laut ditempatkan pada suatu sistem tersendiri mengingat karakter khusus yang dimiliki hukum laut. Tribunal ini mempunyai 21 hakim independen, masing masingnya dipilih untuk periode 9 tahun dan jatah 21 hakim di ITLOS dibagi berdasarkan keterwakilan georafis. Dimana komposisinya adalah 5 berasal dari Asia, 5 dari Afrika, 3 dari Eropa Barat, 4 dari

Amerika Latin dan Karibia serta 4 dari Eropa Timur dan negara lainnya. Sampai hari ini belum ada hakim yang berasal dari Indonesia untuk duduk di ITLOS. Belum genap satu dekade berdiri, ITLOS sendiri sudah menerima 13 kasus sengketa hukum laut internasional. Malaysia pun pernah menyelesaikan sengketanya dengan Singapura soal *land reclamation* pada 2003.

Para pihak yang bersengketa baru mengajukan perselisihan pada ITLOS, ketika kedua belah pihak negara yang bersengketa setuju untuk mengajukannya kepada ITLOS yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ada dalam UNCLOS 1982 diatur pada ANNEX VI tentang Mahkamah Internasional Hukum Laut terdapat dalam pasal 287 Unclos 1982. ITLOS dibagi dalam 5 kamar (*Chambers*): *the Chambers of Summary Procedure, the Chamber for Fisheries Dispute, the Chamber for Marine Enviromental Disputes, the Seabed Disputes Chamber* (ditangani ISA) dan satu kamar khusus yang membahas masalah *Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks di South-Eastern Pacific Ocean*.

a. Kewenangan ITLOS.
   Berkaitan dengan kewenangan ITLOS dalam menyelesaikan sengketa kelautan yang terjadi antar negara, sebagai berikut :
   1) Yurisdiksi / kewenangan ITLOS. ITLOS memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas atas setiap sengketa mengenai penerapan konvensi serta semua permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam ketentuan UNCLOS 1982.
   2) Mengenai kompetensi Mahkamah, ditentukan bahwa Mahkamah terbuka untuk Negara-negara anggota konvensi dan badan badan lainnya yang bukan Negara.
   3) Yurisdiksi Mahkamah meliputi semua perselisihan dan permohonan-permohonan yang diajukan kepadanya menurut ketentuan-ketentuan konvensi beserta semua

hal yang ditetapkan didalam persetujuan lainnya yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah.

4) Persetujuan pihak pihak bersangkutan berkaitan dengan perselisihan tentang interpretasi atau penerapan dari perjanjian-perjanjian international tentang masalah-masalah hukum laut dapat diajukan kepada Mahkamah.

b. Tahapan dalam Pengajuan Sidang ITLOS.

Tahap awal dalam pengajuan sengketa ke hadapan Mahkamah Laut Internasional, adalah :

1) Kedua negara yang bersengketa sepakat untuk mengajukan masalah tersebut ke hadapan Mahkamah Hukum Laut.
2) Mengajukan nota atau persetujuan tertulis kepada Mahkamah Hukum Laut.

Para pihak sudah melakukan hal tersebut, maka Mahkamah Hukum Laut melakukan upaya-upaya sementara terhadap wilayah yang disengketakan agar tidak terjadi peperangan dan kerusakan. Sebagai contoh, sengketa batas landas kontinen yang terjadi antara China dengan negara negara diatas harus mengajukan sengketa ini ke hadapan ITLOS, karena masalah ini sudah berlangsung sejak tahun 1947 diawali dengan China memproduksi peta Laut China Selatan dengan 9 garis putus-putus dan membentuk huruf U, menyatakan itu menjadi wilayah teritorial China. Tahun 1974 mengklaim Kepulauan Spartly, tahun 1976 China telah menduduki beberapa pulau di Kepulauan Paracel dan pada tahun 1992 China menegaskan kembali klaim tersebut.

c. Proses Beracara ITLOS.

ITLOS berfungsi untuk penanganan sengketa yang lahir dari pelaksanaan maupun penafsiran dari ketentuan UNCLOS 1982. Proses beracara ITLOS terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

1) *Institution of proceedings and representation of parties* (Para Pihak).

Dimulai dengan pengajuan aplikasi atau dengan pemberitahuan tentang *special agreement*. Diajukan kepada Panitera dengan menggunakan bahasa resmi dari Tribunal. Apabila proses beracara didasarkan pada suatu *agreement* dan bukan konvensi, maka salinan yang disahkan (*certified copy*) harus disertakan pada aplikasi. Ketika proses dilakukan dengan cara aplikasi, Panitera segera mengirimkan kepada responden salinan disahkan. Dalam hal proses dilakukan dengan pemberitahuan *special agreement* dari satu atau lebih pihak, Panitera segera mengirimkan salinan disahkan kepada pihak lain yang bersengketa. Setelah proses dilakukan, aplikasi atau *special agreement* diberitahukan oleh Panitera kepada negara yang berkepentingan dan kepada semua negara pihak dalam UNCLOS 1982. Dalam organisasi internasional yang salah satu pihaknya diajukan ke Tribunal oleh pihak yang lain atau *proprio motu*, harus memberikan informasi sebagaimana hubungan antara organisasi dan negara anggotanya, tentang bagaimana kompetensi terhadap pertanyaan spesifik yang muncul. Proses beracara mungkin ditunda sampai informasi tersebut diterima.

2) *Written proceedings* (Pengajuan Tertulis).

Terdiri dari komunikasi pembelaan kepada Tribunal maupun para pihak. Pembelaan berisi memorial dan *counter memorial*, dan apabila disetujui oleh Tribunal maka disertai juga dengan jawaban dan dokumen yang mendukung. Setelah penerimaan pembelaan, salinan pembelaan yang disahkan dan dokumen yang menyertainya dikomunikasikan oleh panitera kepada para pihak.

3) *Initial deliberations* (Pertimbangan Awal)

Sebelum pembukaan *oral proceedings*, para hakim akan bertemu dalam rangka bertukar pendapat tentang

kasus tersebut.

4) *Oral proceedings* (Penyampaian Secara Lisan).

Kecuali dalam kasus pelepasan kapal dan awak kapal serta *provisional measures*, tanggal pembukaan *oral proceedings* dimulai enam bulan sejak penutupan dari *written* kecuali ditentukan lain oleh Tribunal. *Oral proceedings* terdiri dari *hearing* oleh wakil Tribunal, pengacara, advokat, saksi dan para ahli. *Hearings* terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Tribunal atau atas permintaan para pihak. Selama *hearings*, para pihak dapat memanggil saksi-saksi dan ahli dengan memberikan daftar kepada Tribunal. Saksi saksi dan ahli lain dapat dipanggil selama tidak ada keberatan dari pihak lain dan disetujui oleh Tribunal sesuai dengan ketentuan Pasal 78, ayat 1 Rules of Tribunal. *Oral proceeding* ditutup setelah seluruh presentasi tentang kasus selesai.

5) *Joinder of proceedings* (Penggabungan Proses).

Tribunal bisa menjalankan proses peradilan terhadap dua atau lebih kasus yang digabungkan. Hal tersebut pernah dilakukan pada saat *Southern Bluefin Tuna Cases* antara Selandia Baru dan Australia melawan Jepang.

6) *Default* (Ketidakhadiran)

Ketika salah satu pihak tidak hadir atau tidak dapat mempertahankan kasus, pihak lain dapat meminta tribunal untuk meneruskan proses dan membuat keputusan. Sebelum membuat keputusan Tribunal harus yakin mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut dan klaim tersebut didasarkan fakta dan hukum.

7) *Deliberations* (Pertimbangan)

Setelah penutupan *oral proceedings*, Tribunal akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan masih bersifat rahasia dan berisi rincian pasal dan perbedaan pandangan dalam pengambilan kesimpulan.

8) *Judgement* (Keputusan)

Keputusan Tribunal bersifat final dan mengikat para pihak pada saat dibacakan. Namun demikian dalam hal terjadi sengketa berkaitan dengan pemahaman keputusan maka para pihak dapat meminta interpretasi. Permintaan untuk revisi juga dalam dapat diadakan keadaan sebagaimana diatur tertentu dalam Pasal 27 ayat 1. Satu salinan keputusan ditandatangani oleh Presiden Tribunal dan Panitera kemudian disegel dan disimpan dalam arsip Tribunal. Salinan lainnya akan dibagikan kepada para pihak, negara pihak UNCLOS, Sekretaris Jenderal PBB, dan Sekretaris Jenderal International Seabed Authority. Salinan keputusan dapat diberikan kepada publik dengan permintaan.

9) *Costs* (Pembiayaan)

Setiap pihak beracara dengan biaya sendiri kecuali ditentukan lain oleh Tribunal. Negara juga dapat meminta pendapat kepada Tribunal berkaitan dengan interpretasi ketentuan suatu *international agreement* yang berkaitan dengan ketentuan UNCLOS 1982.

d. Sifat Keputusan Sidang ITLOS.

Keputusan dari sidang ITLOS bersifat mengikat negara negara yang terlibat dalam sengketa ini dengan cara mengambil sistem suara terbanyak dari anggota mahkamah yang hadir dengan ketentuan bahwa ketua mahkamah dapat memberikan suara penentu dalam hal terdapat suara sama banyak. Namun, diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan maka kepada para pihak memungkinkan mengajukan pada mahkamah (Pasal 82 Konvensi) untuk melakukan tindak lanjut mengadakan interprestasi, mengubah (*revise*), meralat dan membatalkan. Mengubah keputusan hanya dimungkinkan apabila ada fakta baru dan kesalahan dalam suatu keputusan. Penolakan juga

dapat dilakukan dalam suatu keputusan jika adanya cacat hukum dalam keputusan tersebut. Ada kemungkinan bagi para pihak untuk menolak suatu keputusan didasarkan pada doktrin pembatalan (*nullify doctrine*).

ITLOS memiliki kelebihan dibanding ICJ, contohnya sengketa Sipadan Ligitan yang penyelesaiannya di ICJ memakan waktu lama. Pada waktu itu, Indonesia harus menunggu giliran kasus lain di ICJ selesai diperiksa. Sedangkan di ITLOS, karena khusus menangani sengketa yang berhubungan dengan kelautan, maka otomatis penyelesaiannya akan lebih cepat. ITLOS merupakan badan penyelesaian sengketa yang seyogyanya dipertimbangkan penyelesaian sengketa hukum laut. Hanya saja, pemilihan forum penyelesaian sengketa batas wilayah juga dipengaruhi nuansa politis.

Sampai saat ini, sengketa masuk ke ITLOS, lebih banyak mengenai masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Namun, tidak semua kasus hanya menyangkut soal ZEE saja. Misalnya ada kasus tentang eksploitasi ikan todak (*swordfish*) di Lautan Pasifik dimana kasus ini diajukan oleh Komunitas Eropa melawan Chili. Sejumlah negara seperti Perancis, Inggris, Yaman, Jepang, Panama, New Zealand dan Australia memilih ITLOS untuk menyelesaikan sengketa kelautan mereka. Melihat dari ragam kasus yang diselesaikan oleh ITLOS, maka ITLOS bisa menjadi tempat penyelesaian sengketa pilihan untuk kasus Indonesia Malaysia dalam perebutan blok Ambalat. Termasuk apabila di dalam sengketa tersebut lebih banyak muatannya tentang landas kontinen.

2. Mahkamah Peradilan Internasional (*International Court of Justice*/ICJ)

Salah satu alternatif penyelesaian secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*). Meskipun demikian Mahkamah Peradilan

Internasional ini berperan aktif dalam penyelesaian sengketa di jalur hukum dan putusan hakim di pengadilan tersebut bersifat mengikat. Hal ini dimaksudkan agar setiap sengketa yang terjadi tidak mengarah pada penggunaan kekerasan bersenjata. Lembaga tersebut berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum yang terjadi. Namun dalam mengajukan gugatan ke mahkamah internasional menjadi suatu keharusan para pihak sengketa menyetujui kasusnya diajukan ke mahkamah peradilan internasional dikarenakan pengadilan ini bersifat fakultatif. Hal ini merupakan prinsip kedaulatan suatu negara. Hanya negara-negara yang punya alasan kuat yang bisa mengajukan klaim melawan negara lain atas persetujuan negara lawan. Namun, beberapa lembaga PBB seperti Majelis Umum PBB berhak mengajukan pertanyaan untuk meminta pendapat tak mengikat. Meski pendapat ini tidak mengikat di bawah hukum internasional, pendapat ini mengandung interpretasi hukum internasional menurut Mahkamah Internasional.

a. Keanggotaan ICJ.

Mahkamah Internasional, (bahasa Inggris: *International Court of Justice*, ICJ; bahasa Prancis: *Cour internationale de justice*, CIJ) kadang juga disebut Mahkamah Dunia, adalah sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fungsi utama Mahkamah ini adalah mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Lembaga peradilan Internasional ini didirikan pada Juni tahun 1945 dan Mahkamah ini bersidang di Istana Perdamaian, Den Haag, Belanda. Peran Mahkamah adalah untuk menyelesaikan, sesuai dengan hukum internasional, perselisihan hukum yang diajukan kepadanya oleh Negara-negara dan untuk memberikan pendapat penasehat tentang masalah hukum yang dirujuk kepadanya oleh organ-organ PBB yang berwenang dan badan-badan khusus.

Mahkamah akan terdiri dari badan hakim independen, dipilih tanpa memandang kewarganegaraan mereka dari antara orang-orang yang berkarakter moral tinggi, yang memiliki kualifikasi yang diperlukan di negara masing-masing untuk diangkat ke jabatan peradilan tertinggi, atau merupakan konsultan hukum dengan kompetensi yang diakui dalam hukum internasional. Badan-badan tersebut memberikan suara secara bersamaan namun terpisah. Untuk dapat terpilih, seorang kandidat harus mendapatkan mayoritas mutlak suara di kedua badan tersebut, yakni Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB.

Brownlie[50] menyatakan bahwa salah satu kunci atau unsur penting dari suatu Pengadilan Internasional ialah siapa dan bagaimana hakim-hakim anggotanya. Karena itu, pemilihan anggota Pengadilan Internasional yang dilakukan secara objektif akan menimbulkan kepercayaan dari negara negara (anggotanya). Mereka dipilih berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan secara bersamaan tetapi terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum (Pasal 4 Statuta). Manakala seorang hakim mengundurkan diri atau meninggal dunia maka suatu pemilihan khusus akan dilaksanakan secepat mungkin untuk memilih seorang hakim baru untuk sisa waktu tugas hakim yang meninggal. Calon hakim harus dinominasikan oleh kelompok negara yang khusus ditunjuk untuk itu. Khusus untuk pemungutan suara di Dewan Keamanan, hak veto tidak berlaku. Suara terbanyak yang disyaratkan adalah 8 (delapan) suara. Calon-calon hakim yang bersangkutan harus memiliki moral yang tinggi, Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di negaranya untuk menduduki suatu jabatan kehakiman tertinggi. Ia harus pula diakui

[50] Almarhum Ian Brownlie, CBE, QC, adalah seorang pengacara di Blackstone's Chambers di London dan Distinguished Fellow dari All Souls College, Oxford. Dia terpilih kembali menjadi Komisi Hukum Internasional untuk masa jabatan lima tahun ketiga pada tahun 2006 atas pencalonan Pemerintah Inggris, Kanada, Selandia Baru dan India, dan terpilih sebagai Ketua pada tahun 2007.

kompetensinya dalam hukum internasional.

Statuta Mahkamah menyatakan bahwa walaupun hakim-hakim dipilih tanpa memandang kebangsaanya, namun pemilihan mereka mempertimbangkan pula pembagian perwakilan geografis dan sistem-sistem hukum di dunia. Pembagian ini sangat dominan dan signifikan. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 (lima belas) orang hakim. Dari praktik kebiasaan tak tertulis, yang berlaku saat ini termuat pembagian sebagai berikut: 5 (lima) orang terdiri dari negara negara Barat, 3 (tiga) orang dari Afrika (satu orang dari negara yang berbahasa Prancis yang menganut *Civil Law*; satu orang dari negara yang berbahasa Inggris yang menganut *Common Law*; dan satu orang dari Arab), 3 (tiga) orang dari Asia, 2 (dua) orang dari Eropa Timur; dan 2 (dua) orang dari Amerika Latin. Dari praktik tak tertulis ini, biasanya 5 (lima) orang dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan menduduki jabatan hakim dalam Mahkamah Internasional. Hakim Mahkamah Internasional dipilih untuk jangka waktu 9 tahun. Sesudah itu ia berhak untuk dipilih kembali, Ketua (presiden) dan wakilnya dipilih oleh para hakim. Untuk menjaga kelangsungan suatu sengketa dalam hal seorang atau beberapa orang hakim telah memasuki masa tugasnya selama 9 tahun maka Statuta mensyaratkan adanya pemilihan 5 orang hakim untuk bertugas selama 5 tahun secara interval (Pasal 13 ayat (1) Statuta Mahkamah).

Pengadilan terdiri dari 15 hakim, yang dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan. Ini dibantu oleh Registry, organ administratifnya. Untuk menjamin kesinambungan, sepertiga dari anggota ICJ dipilih setiap 3 tahun sekali. Para hakim dapat dipilih kembali. Apabila seorang hakim meninggal dunia atau mengundurkan diri selama masa jabatannya, pemilihan khusus diadakan sesegera mungkin untuk memilih seorang hakim untuk mengisi bagian masa jabatan yang belum berakhir. Mahkamah terdiri dari lima belas hakim,

tidak ada dua di antaranya yang boleh menjadi warga negara dari Negara yang sama. Seseorang yang untuk tujuan keanggotaan di Mahkamah dapat dianggap sebagai warga negara dari lebih dari satu Negara akan dianggap sebagai warga negara dari negara di mana ia biasanya menggunakan hak-hak sipil dan politik.yang dikenal sebagai anggota mahkamah. Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah. Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar kebangsaan akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sistem hukum yang terpenting didunia diwakili oleh mahkamah. Tidak ada dua hakim yang menjadi warga negara dari negara yang sama. Hakim-hakim memegang jabatan selama waktu sembilan tahun dan dapat dipilih kembali mereka tidak dapat menduduki jabatan lain selama masa jabatan mereka. Semua persoalan-persoalan diputuskan menurut suatu kelebihan dari hakim-hakim yang hadir, dan jumlah sembilan merupakan quorumnya. Apabila terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang menentukan.

Di samping itu para pihak yang bersengketa dapat memilih Hakim *Ad Hoc* atau hakim dari negara masing-masing yang bersifat sementara. Para Hakim *Ad hoc* hanya akan hadir dalam persidangan mengenai masalah tertentu dan mereka ikut serta dalam membuat keputusan. Menurut ketentuan Pasal 2 dan 3 Statuta, tidak diperbolehkan ada dua hakim yang berasal dari negara yang sama pada satu masa jabatan. Untuk dicalonkan sebagai hakim ICJ, mereka harus dicalonkan oleh negaranya masing-masing, dengan memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik mengenai hukum internasional. Seorang hakim ICJ tidak diperkenankan menjalankan fungsi administratif maupun politik ataupun merangkap suatu jabatan lainnya. Selama menjabat, seorang hakim ICJ menikmati hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang melekat pada jabatannya.

ICJ dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki periode jabatan masing-masing selama tiga tahun. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan *Registry* atau Sekretariat ICJ, adalah semacam Panitera yang diketuai oleh *Registrar* dan dibantu oleh seorang *Deputy Registrar*. Keduanya dipilih untuk masa jabatan tujuh tahun dan dapat dipilih kembali. Lingkungan kerja *Registry* antara lain bertanggung jawab atas:

1) Mempersiapkan dan memperbaharui daftar kasus-kasus yang diterima ICJ;
2) Bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan-keputusan dan pendapat saran yang dikeluarkan oleh ICJ serta dokumen-dokumen mengenai jalannya persidangan;
3) Bertanggung jawab terhadap arsip dan menyiapkan anggaran Mahkamah.

Bedanya ICJ (*International Court of Justice*) dengan ICC (*International Criminal Court*) Secara umum, ICJ menyelesaikan sengketa antar-negara, sedangkan ICC menuntut individu atas kejahatan. Dan baik ICJ maupun ICC memiliki peran penting dalam meminta pertanggungjawaban negara dan orang-orang di dalam negara tersebut atas tindakan mereka. ICC sendiri merupakan Pengadilan Pidana Internasional yang menyelidiki dan, jika diperlukan, mengadili orang-orang atau individu yang didakwa melakukan empat jenis tindak kejahatan terberat yang dilakukan oleh individu yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Empat kejahatan terberat yang dimaksud yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Sebagai pengadilan terakhir, pengadilan ini berusaha untuk melengkapi, bukan menggantikan, pengadilan nasional. (Sesuai Statua Roma).

b. Kewenangan ICJ.

Peran ICJ adalah untuk menyelesaikan, sesuai dengan hukum internasional, sengketa hukum yang diajukan oleh negara-negara, dan untuk memberikan pendapat nasihat

mengenai pertanyaan hukum yang diajukan oleh badan-badan PBB yang berwenang dan badan-badan khusus. ICJ dapat menangani dua jenis kasus:

1) sengketa hukum antara negara-negara yang diajukan oleh negara-negara yang bersangkutan (kasus-kasus yang disengketakan) dan
2) permintaan pendapat penasehat mengenai masalah-masalah hukum yang diajukan oleh badan-badan khusus PBB (proses penasehat).

Sumber-sumber hukum secara umum yang digunakan sebagai dasar ICJ dalam membuat suatu keputusan ialah :

1) konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih.
2) kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum.
3) asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban.
4) keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis yang paling cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum.

Mahkamah dapat membuat keputusan *ex aequo et bono* (sesuai dengan apa yang dianggap adil) apabila pihak-pihak yang bersangkutan setuju. Terdapat lima aturan yang menjadi dasar dan rujukan dalam proses persidangan Mahkamah Internasional yang meliputi:

1) Piagam PBB 1945, dasar hukum yang berkaitan dengan mahkamah Internasional, terdapat dalam bab XIV mengenai mahkamah internasional.
2) Statuta Mahkamah Internasional 1945, ketentuan tentang proses beracara tercantum dalam Bab III yang mengatur prosedur dan dalam Bab IV yang memuat tentang *advisory opinion*.

3) Aturan Mahkamah (*rules of the court*) 1970, telah mengalami beberapa kali amendemen dan amendemen terakhir terjadi pada tanggal 5 Desember 2000.
4) Panduan praktik (*Practice Direction*) I-IX. Aturan itu berlaku sejak tanggal 1 Februari 2001 dan bersifat *non-retroactive* (tidak berlaku surut). Dalam panduan praktik I–IX terdapat sembilan panduan praktik yang menjadi dasar proses beracara mahkamah internasional.
5) Resolusi tentang praktik Judisial Internal Mahkamah (*Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the court*). Resolusi ini menggantikan resolusi yang sama tentang internal judicial practice pada tanggal 5 Juli 1968.

c. Yurisdiksi *International Court of Justice*/ICJ.

Beberapa yurisdiksi lain yang dimiliki oleh ICJ, terdapat tiga yurisdiksi lainnya selain *Compulsory Jurisdiction* (yurisdiksi wajib).

1) Yurisdiksi Sukarela (*Voluntary Jurisdiction*)

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Statuta ICJ, pada situasi dua negara yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya, maka kedua negara tersebut dapat menyepakati untuk diselesaikan oleh ICJ. Di dalam situasi seperti ini, sengketa yang dibawa ke hadapan ICJ dibutuhkan persetujuan khusus yang dibuat oleh kedua negara tersebut. Namun, suatu negara juga dapat menerima yurisdiksi ICJ sebelum sengketa atau masalah timbul. Hal ini agar jika suatu saat timbul sengketa, maka negara tersebut telah menerima penyelesaiannya diselesaikan oleh ICJ.

2) Yurisdiksi Wajib (*Compulsory Jurisdiction*)

Yurisdiksi ini bersifat wajib karena suatu negara telah menjadi anggota dari Statuta ICJ dan oleh karena itu menjadi kewajiban untuk menerima yurisdiksinya. Hal ini tidak berlaku pada penyelesaian sengketa saja, namun dapat berlaku juga pada:

a) Penafsiran ketentuan-ketentuan dalam suatu Perjanjian Internasional;
b) Masalah apapun yang menyangkut hukum internasional;
c) Adanya situasi yang mengakibatkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional;
d) Sifat atau besarnya ganti rugi yang diberikan dalam terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

3) Yurisdiksi Yang Bersifat Saran (*Advisory Jurisdiction*)

Berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) Piagam PBB, baik Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB dapat meminta saran kepada ICJ. Saran ini diberikan terhadap semua masalah hukum yang dimintakan oleh negara, baik anggota maupun bukan anggota PBB. Permintaan saran tersebut juga dapat berasal dari badan-badan lainnya dalam sistem PBB seperti badan-badan khususnya. Badan-badan khusus PBB tersebut dapat meminta saran kepada ICJ mengenai persoalan hukum yang timbul di lingkungan kegiatan-kegiatan mereka.

d. Produk Hukum *International Court of Justice*/ ICJ

ICJ memiliki dua produk hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengajukan perkara, antara lain:

1) Keputusan (*Judgment*)

Judgment ini digunakan untuk menangani berbagai kasus permasalahan hukum yang dihadapkan ke Mahkamah oleh negara-negara. *Judgment* merupakan keputusan yang final dan tidak bisa dibanding. Selain itu, *Judgment* ini mengikat secara hukum hanya bagi para pihak sengketa yang mengajukan masalahnya ke ICJ. Dalam memberikan *judgment*, para Hakim ICJ harus memberikan alasan yang dipakai sebagai dasar hukum keputusan yang diambil. Ada kalanya *judgment* yang dikeluarkan tidak mencerminkan seluruh atau sebagian

pendapat dari seluruh Hakim ICJ. Pada situasi di atas, maka setiap hakim berhak untuk menyampaikan pendapat hukum yang berbeda (*Dissenting Opinion*). Di dalam mengambil keputusan mengenai sengketa yang diajukan oleh para pihak, ICJ harus mendasarkan putusannya pada hukum internasional.

2) Pendapat Penasehat (*Advisory Opinion)*

Selain tugasnya menyelesaikan sengketa, ICJ juga memiliki kewajiban untuk memberikan saran pendapat yang dimintakan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB seperti pada *Advisory Jurisdiction* di atas. Hasil dari saran pendapat tersebut dinamakan dengan *Advisory Opinion*, yaitu suatu pandangan terhadap masalah-masalah yang dimintakan oleh PBB dan badan-badan di bawahnya. Pada prinsipnya *Advisory Opinion* ini hanya bersifat saran, jadi tidak seperti *Judgment*, *Advisory Opinion* ini tidak mempunyai kekuatan hukum.

e. Negara yang Dapat Mengajukan Perkara Kepada ICJ.

Mahkamah internasional sebagai organ hukum PBB, berkaitan dengan penyelesaian secara hukum suatu perkara. Mahkamah internasional pada dasarnya adalah suatu pengadilan internasional. Mahkamah internasional adalah peradilan untuk negara yang berarti bahwa pihak yang dapat berperkara dalam mahkamah internasional adalah negara. Badan hukum, organisasi internasional dan perseorangan tidak berhak menjadi pihak untuk berperkara di mahkamah internasional. Suatu negara yang terlibat dalam sengketa dengan negara lain dapat mengajukan penyelesaiannya melalui mahkamah internasional.

Fungsi utama ICJ adalah untuk menyelesaikan permasalahan persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara (Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional). Statuta Mahkamah Internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Piagam PBB. Dengan demikian, ada 3 (tiga) kategori negara, antara lain:

1) Negara anggota PBB, menurut Pasal 35 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional dan Pasal 93 ayat (1) Piagam PBB, negara anggota PBB secara otomatis mempunyai hak untuk beracara di Mahkamah Internasional.
2) Negara anggota PBB yang menjadi anggota Statuta Mahkamah Internasional, dan Negara yang bukan anggota PBB dapat beracara di Mahkamah Internasional asalkan memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar pertimbangan Majelis Umum PBB. adapun persyaratan tersebut adalah bersedia menerima ketentuan dari Statuta Internasional, Mahkamah Piagam PBB (Pasal 94), dan segala ketentuan berkenaan terhadap Mahkamah Internasional.
3) Negara bukan anggota Statuta Mahkamah Internasional, Negara yang termasuk dalam kategori ini, diharuskan untuk membuat deklarasi bahwa tunduk pada semua ketentuan Mahkamah Internasional dan Piagam PBB (Pasal 94).

f. Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional.
Mekanisme persidangan mahkamah internasional dapat dibedakan menjadi dua, yakni mekanisme normal dan mekanisme khusus.
   1) Mekanisme Normal
      Mekanisme Normal dilaksanakan dalam persidangan mahkamah internasional dengan urutan sebagai berikut.
      a) Penyerahan perjanjian khusus (*notification of special agreement*) atau aplikasi (*application*)
         Persidangan dimulai dengan penyerahan perjanjian khusus antara kedua pihak yang bersengketa mengenai penerimaan yurisdiksi mahkamah internasional. Perjanjian tersebut memuat identitas para pihak yang bersengketa dan inti dari sengketa. Bentuk lain proses awal persidangan ialah melalui penyerahan aplikasi oleh salah satu pihak yang bersengketa. Aplikasi berisi

identitas pihak yang menyerahkan aplikasi, identitas negara yang menjadi pihak lawan dalam sengketa tersebut, dan pokok persoalan sengketa. Negara yang mengajukan aplikasi disebut *applicant*, sedangkan pihak lawan disebut *respondent*.

Perjanjian khusus itu ditandatangani oleh wakil dan dilampiri surat menteri luar negeri atau duta besar negara yang bersangkutan. Setelah diterima oleh register mahkamah internasional, perjanjian khusus atau aplikasi tersebut dikirimkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan kepada negara-negara anggota mahkamah internasional. Selanjutnya, perjanjian khusus itu dimasukkan ke dalam daftar umum mahkamah (*courts general list*) dan dilanjutkan dengan siaran pers. Setelah didaftar, versi bahasa Inggris dan bahasa Prancis dikirim kepada Sekretaris Jenderal PBB, negara yang mengakui yurisdiksi mahkamah internasional, dan setiap orang yang memintanya. Tanggal pertama kali perjanjian atau aplikasi diterima oleh register merupakan tanggal dimulainya proses beracara di mahkamah internasional.

b) Pembelaan Tertulis (*Written Pleadings*)

Apabila tidak ditentukan lain oleh para pihak yang bersengketa, pembelaan tertulis dilakukan yaitu berupa memori dan tanggapan memori. Apabila para pihak meminta diadakannya kesempatan pertimbangan dan mahkamah internasional menyetujuinya, diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban. Memori berisi pernyataan fakta, hukum yang relevan dan penundukan yang diminta. Tanggapan memori berisi argumen pendukung atau penolakan terhadap fakta yang disebutkan dalam memori, tambahan fakta baru, jawaban atas pernyataan hukum memori, dan putusan yang diminta, dan disertai dokumen pendukung.

Apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak mengatur batasan mengenai lamanya waktu untuk menyusun memori atau tanggapan memori, bahasa resmi yang akan digunakan, hal tersebut akan ditentukan oleh mahkamah internasional.

c) Presentasi Pembelaan (*oral pleadings*)

Setelah pembelaan tertulis diserahkan oleh pihak-pihak yang bersengketa, dimulailah presentasi pembelaan. Tahap ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali jika para pihak menghendaki tertutup dan disetujui oleh mahkamah internasional.

d) Putusan (*judgement*)

Ada beberapa kemungkinan suatu kasus sengketa internasional dianggap selesai, yaitu sebagai berikut:

(i) Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebelum proses beracara berakhir.

(ii) Apabila kedua belah pihak atau *applicant* sepakat untuk menarik diri dari proses beracara.

(iii) Apabila mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dari keseluruhan proses persidangan yang dilakukan

Ada tiga kemungkinan pendapat hakim mahkamah internasional, yaitu:

(i) Pendapat menyetujui (*declaration*).

(ii) Pendapat berisi persetujuan walaupun ada perbedaan dalam hal-hal tertentu (*separate opinion*).

(iii) Pendapat berisi penolakan (*dissenting opinion*).

2) Mekanisme Khusus.

Berdasarkan sebab-sebab tertentu, persidangan mahkamah internasional dapat dilaksanakan secara khusus, yaitu terdapat penambahan tahap-tahap tertentu yang berbeda dari mekanisme normal. Adapun sebab yang menjadikan persidangan tersebut berbeda dari mekanisme

normal adalah sebagai berikut:

a) Keberatan awal.

Untuk mencegah agar mahkamah internasional tidak membuat putusan, salah satu pihak yang bersengketa mengajukan keberatan, karena mahkamah internasional dianggap tidak memiliki yurisdiksi, aplikasi yang diajukan tidak sempurna. Ada dua kemungkinan yang dilakukan mahkamah internasional dalam menghadapi keberatan awal tersebut yakni:

(i) Menerima keberatan awal tersebut dan menutup kasus yang digunakan.

(ii) Menolak keberatan awal tersebut dan meneruskan proses persidangan.

b) Ketidakhadiran salah satu pihak.

Ketidakhadiran salah satu pihak tidak menghentikan proses persidangan di mahkamah internasional. Persidangan tetap dijalankan dengan mekanisme normal dan akan diberikan putusan atas sengketa tersebut.

c) Putusan sela.

Apabila dalam proses beracara terjadi hal-hal yang dapat membahayakan subjek dari aplikasi yang diajukan, pihak *applicant* dapat meminta mahkamah internasional untuk memberikan putusan sela guna memberikan perlindungan atas subjek aplikasi tersebut. Putusan sela dapat berupa permintaan mahkamah internasional agar pihak responden tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam efektivitas putusan mahkamah internasional.

d) Beracara bersama

Proses beracara bersama dapat dilakukan oleh mahkamah internasional, apabila mahkamah internasional menemukan fakta adanya dua pihak atau lebih dalam proses beracara yang berbeda, yang memiliki

argumen dan tuntutan (*petitum*) yang sama atas satu pihak lawan yang sama.

e) Intervensi.

Ada kemungkinan dalam suatu persidangan dilakukan intervensi, yakni Mahkamah Internasional memberikan hak kepada negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk melakukan intervensi terhadap sengketa yang tengah disidangkan. Hal ini dimungkinkan apabila negara yang tidak terlibat dalam sengketa itu beranggapan bahwa ada kemungkinan ia dapat dirugikan oleh adanya putusan mahkamah internasional atas masalah yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa. Pada umumnya negara-negara yang bersengketa jarang menempuh cara penyelesaian melalui mahkamah internasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

(i) penyelesaian itu merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila penyelesaian lain mengalami kemacetan;
(ii) penyelesaian tersebut memakan waktu lama dan biaya yang cukup mahal;
(iii) penyelesaian seperti itu hanya digunakan untuk sengketa internasional yang besar;
(iv) mahkamah internasional tidak memiliki yurisdiksi yang wajib.

g. Contoh Penyelesaian Sengketa Internasional:

Pada tanggal 3 Februari 2009, Mahkamah Internasioal (MI) menetapkan garis batas dalam rangka sengketa batas maritim antara Romania dan Ukraina terkait delimitasi batas maritim untuk Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di sekitar Laut Hitam (*Black Sea*). Sengketa antara kedua negara ini mulai dibawa ke MI pada September 2004 dan diputuskan Februari 2009, atau dengan kata lain memakan waktu hampir 5 tahun untuk mendapatkan hasilnya. Kedua negara, baik Romania

maupun Ukraina melewati proses panjang dalam pengajuan sengketa batas ini. Keputusan yang diambil oleh MI adalah satu garis sebagai batas untuk dua buah zona maritim, ZEE dan Landas kontinen untuk kedua negara.

Garis batas hasil putusan MI ini juga terkait erat dengan posisi Pulau Serpents, sebuah Pulau kecil milik Ukraina. Wilayah maritim yang disengketakan oleh Romania dan Ukraina berada di sekitar barat laut wilayah Laut Hitam. Laut Hitam, yang memiliki luas sekitar 432,000 km2 terletak antara 40° 562 sampai 46° 332 LU dan antara 27° 272 dan 41° 422 BT. Di sebelah Barat Daya Laut Hitam, berjarak sekitar 20 mil laut dari Delta Danube, berada sebuah Pulau bernama Serpents. Pulau Serpents, yang terlihat pada kondisi laut pasang, memiliki luas sekitar 0.17 km persegi dan termasuk dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Serpents Island memiliki peran penting dalam keputusan Mahkamah Internasional terkait delimitasi batas maritim untuk ZEE dan Landas Kontinen antara Romania dan Ukraina. Titik 1 dan titik 2 adalah titik-titik yang terletak pada busur batas zona Laut Teritorial yang diklaim menggunakan Serpents Island sebagai titik pangkal. Ini merupakan bukti bahwa pulau-pulau kecil, seperti Serpents Island (yang memiliki luas hanya 0,17km persegi), memiliki peran penting dalam delimitasi batas maritim.

3. Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*) atau *Permanent Court of Arbitration* (PCA).

Sebuah organisasi internasional yang berbasis di The Hague, Belanda. Didirikan pada tahun 1899 pada awalnya merupakan Konferensi Perdamaian Den Haag. PCA mendorong penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, badan negara, organisasi antar pemerintah, dan pihak swasta dengan membantu dalam pembentukan arbitrase pengadilan dan memfasilitasi urusan hukum antara mereka. PCA berbeda dari *International Court of Justice* yang bertempat di gedung yang

sama, *Peace Palace* di The Hague.

a. Peran *Permanent Court of Arbitration* (PCA).

Mahkamah Arbitrasi Antar bangsa adalah organisasi internasional yang terletak di The Hague, Belanda. PCA ini bukan peradilan pada umumnya melainkan sebuah pelayanan jasa dengan jasa sidang arbitrasi untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa antar anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan atau Negara yang menjadi *member* dalam ratifikasi Mahkamah Arbitrasi ini. Dasar hukum dari *Permanent Court of Arbitration* adalah Konvensi Den Haag I. Fungsi dari *Permanent Court of Arbitration* ini adalah sebagai media pelayanan abitrasi internasional, adapun layanan dari *Permanent Court Of Arbitration* ini meliputi 5 hal yaitu :

1) Jasa Arbitrasi,
2) Penunjukan Otoritas,
3) Mediasi/Konsiliasi,
4) Pencarian Fakta,
5) Pengadilan Tamu.

Sebetulnya motif diselenggarakannya kedua konferensi perdamaian (Konvensi Den Haag II dan II) tidak lepas dari kepentingan menggalakan arbitrase. Konferensi perdamaian ini terselenggara, karena antara lain:

1) didorong oleh adanya penggunaan arbitrase yang semakin luas pada abad ke-19. Di samping itu, masyarakat internasional juga menunjukkan keinginannya pada waktu itu untuk menjadikan arbitrase sebagai suatu badan yang permanen.
2) konferensi berupaya mengodifikasi ketentuan hukum internasional yang ada mengenai arbitrase. Setelah kodifikasi tersebut, mereka berharap dapat mengembangkannya dikemudian hari.

Konferensi pertama dihadiri oleh 26 negara, konferensi kedua dihadiri oleh 44 negara. Kedua konferensi menghasilkan

dan *mengesahkan the Convention for the Pasific Settlement of International Disputes* tanggal 29 Juli 1899 dan tanggal 18 Oktober 1907. Salah satu hasil terpenting dari konferensi Den Haag adalah didirikannya *the Permanent Court of Arbitration (PCA)*. PCA berkedudukan di gedung Peace Palace, Den Haag Belanda. Didirikannya badan arbitrase ini merupakan prestasi masyarakat internasional yang luar biasa. Badan arbitrase permanen ini, pada saat itu, merupakan badan peradilan arbitrase pertama yang menyelesaikan sengketa antarnegara. Namun dalam perkembangannya PCA kurang popular. Antara tahun 1900-1932, badan ini hanya menangani 20 kasus. Sedikitnya kasus yang diserahkan ke PCA disebabkan oleh dua alasan utama:

1) Pertama, meskipun namanya *Court* (*Permanent Court*), namun sebenarnya bukan *Court* dalam arti yang sebenarnya. Ia hanya badan arbitrase, bukan badan peradilan dalam arti yang sebenarnya. Malanczuk[51] menggambarkannya sebagai berikut : *In reality, therefore, The 1899 convention did not create a court; it merely created the machinery for settling up arbitral tribunals. Also the composition of the court varies so much from case to case that it cannot develop any coherent case law*. (Oleh karena itu, pada kenyataannya, Konvensi 1899 tidak menciptakan pengadilan; itu hanya menciptakan mesin untuk menyelesaikan majelis arbitrase. Juga komposisi pengadilan sangat bervariasi dari kasus ke kasus sehingga tidak dapat mengembangkan hukum kasus yang koheren).
2) Kedua, lahirnya *the Permanent Court of International Justice* (PCIJ) atau Mahkamah Permanen Internasional oleh PBB sedikit banyak telah memadamkan pamor PCA ini. Sedikitnya kasus yang diserahkan, membuat PCA

[51] Peter Malanczuk adalah Profesor Hukum Internasional di Fakultas Hukum dari Universitas Erasmus Rotterdam.

melakukan serangkaian pembaruan, termasuk pembaruan terhadap aturan-aturan hukum tentang subjek hukum dan sengketa apa saja yang dapat diserahkan kepada badan ini. Dalam pembaruan tersebut, PCA menjadikan dirinya berwenang menangani sengketa yang bukan saja antarnegara, tetapi juga negara dengan pihak swasta, atau sengketa yang terkait di dalamnya organisasi internasional. Objek sengketanya juga cukup luas, bisa sengketa yang sifatnya publik maupun privat (perdata). Meskipun namanya badan arbitrase, PCA juga memberi berbagai jasa penyelesaian sengketa internasional diluar arbitrase. Ia berwenang memberi jasa penyelesaian secara konsiliasi, *fact-finding commission* atau *inquiry* (komisi penyidik), jasa baik atau mediasi. Untuk proses arbitrase, PCA menerapkan the 1976 UNCITRAL *Arbitration Rules*, sedangkan untuk proses acara berkonsiliasi, PCA menerapkan the 1980 UNCITRAL *Conciliation Rules*. Dari tahun 1899 hingga tahun 2004, terdapat 94 negara yang meratifikasi salah satu atau kedua konvensi tersebut (1899 dan 1907). Fakta tersebut, menunjukan bahwa PCA telah mendapat sambutan yang cukup besar dari masyarakat internasional.

PCA memiliki suatu panel arbitrator yang disebut dengan *Member of the Court*. Badan ini terdiri dari 260 arbitrator. Mereka adalah para ahli hukum terkemuka yang berasal dari negara-negara Konvensi Den Haag. Nama-nama mereka diterbitkan setiap tahun dalam laporan tahunan Dewan Administratif Arbitrase (*the Annual Report of the Administrative Council*). Badan ini memiliki pula suatu Biro International (*International Bureau*) yang memiliki fungsi administratif. Biro ini dipimpin oleh sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal berfungsi pula sebagai saluran komunikasi di antara negara negara anggota konvensi dan mengurus kearsipan badan arbitrase. Masalah-masalah mengenai kebijakan badan arbitrase diputus oleh badan kelengkapan yang disebut *the Administrative Council*. Badan ini terdiri dari perwakilan diplomatik

negara negara peserta konvensi yang ditempatkan di Belanda. Selama menjalankan fungsinya, sejak 1899 hingga akhir 1996 badan tersebut telah menyelesaikan 32 kasus. Sengketa terakhir yang ditanganinya adalah sengketa perbatasan maritim antara Eriteria dan Yaman. Kesepakatan (*Acta Compromis*) kedua negara tersebut untuk menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase permanen ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 1996.

b. Hakim *Permanent Court of Arbitration* (PCA).

Arbitrase diatur oleh Lampiran VII dan VIII dari konvensi hukum laut 1982. Arbitrase menurut Lampiran VII dimulai dengan pengiriman nota tertulis oleh satu pihak kepada pthak lainnya dengan menyebutkan klaimnya serta dasar dasar hukum dari klaim tersebut. Setiap Negara mengajukan 4 arbiter, dengan kualifikasi berpengalaman didalam masalah kelautan, kompeten dan memiliki integritas. Arbitraser untuk setiap kasus mempunyai 5 orang anggota, masing-masing pihak bersengketa memilih satu orang anggota dan ketiga anggota lainnya yang adalah warga negara dari negara ke tiga (kecuali kalau ditentukan lain oleh pihak-pihak bersangkutan) dipilih dengan persetujuan pihak-pihak. Pihak-pihak bersengketa akan menunjuk Ketua Arbitrase dari 3 orang anggota tersebut. Dalam hal tidak tercapai permufakatan Ketua atau Anggota Senior Mahkamah Hukum Laut akan melakukan penunjukan.

Apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul di depan arbitrase, atau gagal mempertahankan kasusnya, pihak lainnya dapat meminta proses pemeriksaan kasus untuk diteruskan dengan pemberian suatu keputusan oleh Arbitrase. Sebelum memberikan keputusan Arbitrase harus menyakini dirinya atas yuridiksinya untuk kasus tersebut dan juga bahwa klaim tersebut mempunyai dasar dalam fakta dan menurut hukum. Keputusan Arbitrase akan dibatasi kepada subyek dari kasus dan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar

keputusan. Keputusan bersifat keputusan terakhir tanpa dapat meminatkan banding kecuali kalau pihak-pihak bersangkutan sebelumnya menyetujui suatu prosedur banding. Setiap kesalahpahaman yang mungkin terjadi diantara pihak-pihak yang bersengketa tentang Interprestasi dan cara Implementasi dari keputusan arbitrase dapat diajukan oleh masing-masing pihak kepada arbitrase yang akan memberikan keputusan mengenai hal tersebut. Kesalapahaman tersebut dapat juga diajukan kepada Mahkamah lainnya (*court* atau Tribunal) menurut pasal 287 dari konvensi, dengan persetujuan pihak pihak bersengketa. Ketentuan ketentuan tentang arbitrase ini juga berlaku untuk badan-badan yang bukan Negara.

Dalam hukum internasional publik bahwa arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa antara negara dengan damai sudah dikenal sejak zaman Yunani dan dalam abad pertengahan berbagai unit politik telah dibentuk dalam rangka Kekaisaran Romawi. Pada Abad ke-12 dan ke-13 sering dipergunakan dalam sengketa antara kota-kota di kerajaan Italia. Hal ini terus berkembang dalam Abad ke 16, 17, 18 dan terus berkembang sampai saat ini. Arbitrase lebih fleksibel dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, di mana di dalam arbitrase para pihak dapat menentukan di mana perwasitan itu akan berlangsung dan dapat menentukan dan memilih arbiter sesuai dengan kemampuannya, prosedur yang akan ditetapkan, kekuatan dari keputusannya melalui perumusan *terms of reference*nya (yang disebut juga hasil kompromi antar para pihak). Para pihak yang bersepakat bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui arbitrase dapat dituangkan dalam perjanjian (Pasal 52 Konvensi Den Haag Pacific *Settlement of International Disputes* yang selanjutnya disebut dengan konvensi).

Perjanjian yang dibuat antara para pihak dapat dibuat sebelum sengketa tersebut timbul atau setelah sengketa timbul. Jika dibuat setelah sengketa timbul maka perjanjian

arbitrase itu hanya berlaku untuk sengketa bersangkutan. Perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum sengketa timbul disebut arbitrase wajib. Perjanjian arbitase biasanya memuat masalah yang disengketakan, syarat-syarat pengangkatan arbiter, prosedur untuk jalannya sidang, kewenangan arbiter dan kondisi khusus yang disetujui para pihak (Pasal 52-53 konvensi). Pada prinsipnya hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam arbitrase internasional publik, walaupun klaim satu negara pada negara lain mungkin timbul akibat klaim yang diajukan oleh individu dari satu negara terhadap individu dari negara lain yang telah melanggar hukum internasional, maka negara dalam hal ini bertindak sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap warga negaranya.

Dalam hal sengketa yang bersifat politis yang akan diserahkan pada mahkamah arbitrase, maka wewenang dari arbitrator untuk memutuskan sengketa tersebut didasarkan pada *ex aequo et bono*[52]. Jika dalam perjanjian arbitrase tidak menyebutkan hukum apa yang akan diterapkan, maka para arbiter akan menerapkan hukum internasional publik. Mengenai penunjukan arbiter didasarkan pada kesepakatan para pihak. Arbiter mungkin tunggal atau mungkin lebih dari satu. Dalam hal yang demikian para pihak akan menunjuk arbiter atau arbiter nasional dan kemudian mereka akan menunjuk arbiter ketiga atau kelima yang netral yang disetujui oleh para pihak. Jika para pihak dalam tahap permulaan telah dapat menentukan anggota mahkamah arbitrase maka nama-nama dari arbiter itu akan dimasukkan dalam perjanjian arbitrase. Dalam perjanjian arbitrase biasanya ditentukan pula bila para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat tentang siapa pihak ketiga yang akan ditunjuk, maka pihak ketiga akan ditunjuk oleh Presiden Mahkamah Internasional (yang selanjutnya disebut dengan ICJ) atau Sekretaris Jenderal PBB atau pihak lain yang

[52] mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

tidak mempunyai kepentingan terhadap sengketa tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 3 *Model Rules on Arbitration Procedure*.

Mengenai hukum yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa, para pihak menghendaki bahwa keputusan untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan pada hukum internasional. Kesepakatan para pihak akan hukum yang akan diperlakukan pada sengketa mereka biasanya dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Jika para pihak telah sepakat bahwa hukum internasional tidak akan diterapkan dalam sengketa mereka, maka para pihak dapat meminta mahkamah untuk menerapkan hukum lain. Kemungkinan bahwa para pihak dapat memakai hukum lain selain hukum internasional, maka dimungkinkan memakai hukum nasional, baik hukum nasional salah satu negara yang bersengketa atau kombinasi dengan sistem hukum lainnya. Mahkamah arbitrase mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara yang diajukan secara *fair* dan *reasonable*, oleh karenanya dapat memakai hukum internasional maupun hukum nasional sesuai dengan kehendak para pihak. Keputusan arbitrase dibuat setelah sidang tertutup antara arbitrator, sidang ini dilakukan dengan pemberian suara, mayoritas dari jumlah suara menentukan keputusan mahkamah. Keputusan arbitrase ini mengikat bagi para pihak, dan biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak dengan pembagian yang seimbang antara para pihak (Pasal 85).

Keputusan mahkamah Arbitrase bersifat final dan tanpa banding (Pasal 81 konvensi). Namun jika diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan, maka kepada para pihak dibuka kemungkinan mengajukan pada mahkamah yang memutuskan (Pasal 82 konvensi) untuk melakukan tindak lanjut untuk mengadakan interpretasi, mengubah, meralat dan membatalkan. Tindakan yang akan diambil tergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase atau berdasarkan hukum internasional.

Untuk mengubah keputusan hanya dimungkinkan bila ada fakta baru. Bagaimanapun juga suatu keputusan yang mengandung kesalahan (*error)* dalam kalkulasinya masih dapat diperbaiki. Dalam hal demikian maka alasan menolak suatu keputusan arbitrase didasarkan adanya cacat hukum dalam keputusan.

PCA terdiri dari 3 (tiga) badan, yaitu:

1) *The Permanent Administrative Council of the Court* (Pasal 49 konvensi).

Badan ini anggotanya terdiri dari perwakilan (*diplomatic envoys*) negara peserta PCA yang ditempatkan di Belanda dan sekretaris Kementrian Luar Negeri Belanda yang bertindak sebagai presiden dari Council. Tugas dari Council adalah mengawasi tugasnya *International Bureau of the Court* yakni memutuskan hal yang berkaitan dengan masalah administrasi Mahkamah.

2) *The International Bureau of the Court* (Pasal 43 konvensi).

Badan ini mempunyai wewenang untuk melayani dan bertindak sebagai panitera Mahkamah. Juga mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan sidang Mahkamah, menyimpan arsip dan dokumen administrasi Mahkamah.

3) *The Court of Arbitration* (Pasal 44 konvensi).

Anggota Mahkamah arbitrase terdiri dari individu-individu yang diakui kepakarannya dalam hukum internasional, mempunyai moral yang tinggi, dipilih dan ditunjuk oleh negara anggota. Setiap negara anggota dapat menunjuk tidak lebih dari empat anggota; dua atau lebih dari negara anggota dapat bergabung untuk menunjuk satu atau lebih anggota; dan individu yang sama mungkin ditunjuk oleh negara anggota yang berlainan. Tiap anggota mahkamah ditunjuk untuk jangka waktu enam tahun dan dapat diperpanjang.

c. Wewenang Negara Mengajukan Gugatan.

Pasal 34 dengan tegas menyatakan bahwa negara sajalah yang bisa menyerahkan sengketanya ke Mahkamah. Dengan kata lain, subjek-subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, orang perorangan, pihak yang bersengketa, dan lain-lain, tidak bisa meminta Mahkamah untuk menyelesaikan sengketanya. Kalau individu atau perusahaan merasa dirugikan oleh adanya tindakan negara lain maka agar sengketa tersebut dapat diserahkan dan ditangani oleh Mahkamah, negara individu atau negara tempat perusahaan didaftarkan dapat mengambil alih sengketa tersebut dan mengajukannya kepada Mahkamah. Contoh seperti misalnya tampak pada sengketa *the Ambutielos* (1952), *the Anglo Iranian Oil Company* (1952), *the Nottebohm* (1955), *the Interhandel* (1950), *the Barcelona Traction*, *and Power Company Ltd*. (1964).

Meskipun suatu negara adalah pihak atau peserta dalam Statuta dan berhak untuk memanfaatkan proses persidangan Mahkamah, namun tidak ada satu negara pun dapat dipaksakan untuk menyelesaikan sengketanya kepada Mahkamah tanpa kesepakatan negara itu sendiri. Kata sepakat ini essensial, PBB tidak menggunakan kata sepakat, tetapi pengakuan dari suatu negara terhadap yurisdiksi Mahkamah atas suatu sengketa. Pengakuan dapat dilakukan suatu negara melalui penanda-tanganan perjanjian (*acta compromis*), tindakan sepihak, atau cara-cara lainnya. Prinsip tersebut merupakan prinsip funda-mental dalam hukum internasional. Penegasan kata sepakat dari negara-negara yang bersengketa telah dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Permanen dalam nasihat hukum yang diberikannya dalam kasus *the Status of Eastern Carelia* (1923). Dalam kasus ini Mahkamah menyatakan*: It is well established in international law-that no State can, without its consent, be compelled to submit its disputes with other States either to mediation or to arbitration, or to any other kind of pacific*

settlement. (Sudah ditetapkan dalam hukum internasional, bahwa tidak ada Negara yang dapat, tanpa persetujuannya, dipaksa untuk mengajukan perselisihannya dengan Negara-negara lain baik untuk mediasi atau arbitrase, atau untuk penyelesaian pasifik jenis lainnya.

Putusan *arbitrase Permanent Court of Arbitration* secara jelas dapat mengikat para pihak bahkan putusan yang telah disahkan dapat bersifat final, seharusnya telah dapat menjelaskan tindakan sewenang-wenang yang tidak dapat dibenarkan. Bersumber pada putusan atas klaim *Nine Dash Line* yang dilakukan Tiongkok sepatutnya Tiongkok melihat ketentuan bukan hanya berdasarkan *Historical* tetapi merujuk pada ketentuan baik internasional maupun hukum nasional Indonesia. Tindakan lebih lanjut dengan pengupayakan perdamaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk dari kerugian yang ditimbulkan Tiongkok selama ini dengan pertanggungjawaban yang harus diberikan atas klaim sepihak tersebut. Walaupun ketegangan selama ini belum pernah menimbulkan akibat yang buruk seperti perang secara terbuka antara kekuatan militer negara yang berkepentingan dari dalam dan luar kawasan, tetapi akhir-akhir ini kegiatan saling unjuk kekuatan dan provokasi semakin rawan sewaktu waktu mengarah pada perang terbuka.

d. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*)

Konvensi 1982 ini membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai Mahkamah Tetap (*Standing tribunal*) dan Arbitrase Umum serta Arbitrase Maritim Khusus sebagai Mahkamah *Ad Hoc* (Ad Hoc tribunal). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari keempat macam lembaga penyelesaian di atas, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional yang merupakan yurisdiksi mutlak

Kamar Sengketa Dasar Laut (ISA).

Arbitrase khusus, prosedurnya ditentukan dalam Lampiran VIII serta diperuntukan bagi perselisihan tentang :

1) Perikanan
2) Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan kelautan
3) Riset ilmiah kelautan
4) Navigasi termasuk polusi dari kapal dan dari dumping

Caranya ialah dengan mengirimkan nota tertulis. Nota harus dilampiri dengan statemen dari hal apa yang dituntut dan dasar-dasar mengajukan klaim tersebut. Adapun prosedur untuk arbitrase biasa, yaitu pasal-pasal 4-13 dari Lampiran VII, berlaku sebagai prosedur untuk arbitrase khusus ini. Pihak-pihak yang berselisih dapat meminta kepada Arbitrase khusus untuk melakukan *face finding* yaitu untuk melakukan penyelidikan dan menunjukan fakta-fakta yang menimbulkan perselisihan tersebut. *Findings* dari arbitrase khusus dapat dipandang mengakhiri perselisihan, kecuali kalau pihak-pihak bersangkutan berpendapat lain. Apabila dikehendaki pihak-pihak berselisih oleh arbitrase khusus dapat menyusun suatu rekomendasi, yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat, akan tetapi dapat menjadi dasar dari peninjauan kembali oleh pihak-pihak bersangkutan tentang masalah yang menimbulkan perselisihan.

Segi-segi positif dari arbitrase:

1) Sering peradilan Pemerintah (*overheidsrechtspraak*) dianggap lamban dan makan biaya. Sedang dari arbitrase diharapkan penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah.
2) Dalam arbitrase, pemutusan sengketa dapat diserahkan kepada orang yang dalam bidang yang diperselisihkan tersebut mempunyai keahlian tehnis, yang pada Hakim sering tidak didapat. Yang diangkat sebagai arbiter biasanya orang yang mempunyai keahlian (*usance*) dalam perdagangan tertentu, berdasarkan pengalaman sendiri

selama bertahun-tahun dan dengan demikian masalah-masalah yang timbul dapat dimengerti dengan cara yang tepat.

3) Untuk arbitrase tidak ada kewajiban harus memakai pengacara (*verplichte procesvertegenwoordiging*) sehingga pihak yang berperkara dapat langsung hadir sendiri.
4) Kepada para arbiter dapat diperintahkan untuk memutus sebagai orang yang baik menurut kepatutan sehingga mereka tidak terikat untuk memutus menurut peraturan-peraturan hukum (*regelen des rechts*) (pasal 1054 Rv).

Disamping segi-segi positif tersebut sebenarnya juga terdapat beberapa segi negatif yaitu:

1) Penyelesaian yang lambat dari peradilan Pemerintah terutama disebabkan adanya sistim (*stelsel*) tukar menukar kesimpulan. Sistim ini dalam arbitrase tidak tertulis, namun biasanya persiapan tertulis dari suatu penanganan secara lengkap dianggap tidak dapat dihilangkan. Arbitrase yang rumit acapkali tidak lebih cepat dari penanganan masalah yang sama, seandainya ditangani Pengadilan Negeri (*rechtbank*). Memang biasanya pada arbitrase menghemat waktu karena diputus dalam satu tahap (*een enkele instantie*) saja.
2) Baik selama atau sesudah arbitrase berlangsung, dapat timbul kesulitan-kesulitan yang harus diadili oleh Hakim Pemerintah (overheidsrechter). Hal ini tidak memenuhi maksud penyederhanaan.
3) Arbitrase biasanya tidak murah, justru lebih mahal dari Pengadilan Pemerintah, karena para arbiter harus diberi honorarium oleh mereka yang berperkara, sedang biaya Panitera yang harus dibayar Negara untuk perkara yang ditangani Hakim, relatif rendah. Tingginya biaya para arbiter akan ditentukan dengan memperhatikan aturan-aturan yang menyangkut etiket baik dan kepatutan. Sejalan dengan lebih banyaknya pengalaman dan keahlian dari para arbiter,

dan lebih luasnya kepentingan yang menyangkut arbitrase, maka jasa arbiter akan menjadi lebih mahal.

4) Meskipun bagi arbitrase tidak ada kewajiban untuk memakai pengacara, namun dalam perkara-perkara yang rumit, para pihak biasanya memakai jasa pengacara.
5) Kemandiran dan kenetralan dari Hakim Pemerintah dijamin dengan banyak peraturan perundang-undangan yang mengelilinginya (misalnya tidak dapat dipecat). Kita harus kehilangan sebagian besar jaminan-jaminan yang demikian dalam arbitrase. Dalam arbitrase terdapat bahaya besar untuk berpihak (*partijdig heid*).
6) Kecenderungan dari klausul bahwa arbiter akan memutus sebagai orang baik menurut kepatutan, tidaklah pasti.

E. Pembatasan Dalam Penyelesaian Sengketa.

Konvensi baru ini memberikan pengecualian terhadap jenis-jenis perselisihan tersebut dari prosedur penyelesaian mengikat dan memberikan kepada negara-negara hak untuk mengecualikan hal-¬hal lainnya. Hal-hal yang dikecualikan meliputi :

1. Perselisihan tentang pelaksanaan kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai, kecuali untuk pelanggaran pantai.
2. Perselisihan untuk tuduhan Negara tentang pelaksanaan hak atau keputusan Negara pantai untuk tidak menyetujui reset ilmiah di dalam Zona Ekonomi Eklusifnya atau pada lands kontinen atau keputusan untuk memerintahkan pembatalan atau penghentian dari suatu proyek riset.
3. Perselisihan tentang hak kedaulatan dari negara pantai atas sumber-sumber hayati dari ZEE-nya, termasuk untuk menentukan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, jumlah musim menangkap ikan yang diperkenankan, penyediaan negara-negara surplus lain, untuk serta per-syaratan dan aturan-aturan perlindungan serta pengelolaan, kecuali konsiliasi mengikat.

Pengecualian mengenai hal-hal lainnya yang diberikan oleh konvensi baru ini kepada negara negara sebagai pengecualian terhadap prosedur keputusan yang mengikat, ialah bahwa Negara peserta konvensi dapat menyatakan secara tertulis bahwa negara tersebut tidak dapat menerima penyelesaian mengikat tentang salah satu atau semua jenis perselisihan sebagai berikut :

1. Perselisihan tentang batas-batas laut menurut pasal-pasal 15,74,dan 83 dari konvensi baru ini, dengan syarat tetap terikat kepada konsiliasi mengikat dalam hal ini tidak tercapainya suatu persetujuan antara pihak pihak yang berkepentingan.
2. Perselisihan tentang kegiatan kegiatan militer dan perselisihan tentang kegiatan penegakan hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan kedaulatan atau yuridiksi atas riset ilmiah kelautan dan perikanan.
3. Perselisihan dalam hubungan dengan Dewan Keamanan PBB fungsinya sesuai dengan Piagam PBB kecuali Dewan Keamanan memutuskan untuk mengeluarkan masalah tersebut dari acara sidangnya atau menghimbau pihak-pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan upaya-upaya yang disediakan konvensi ini.

BAB XIV

HUMAN TRAFFICKING DAN PEOPLE SMUGGLING BY SEA

A. Pengantar

Human Trafficking (Perdagangan Manusia) dan *People Smuggling* (Penyelundupan manusia) merupakan pelanggaran hukum yang dapat dilakukan lewat laut. Perdagangan Manusia adalah tindak pidana yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan rekrutmen, transportasi, transfer, pelabuhan atau penerimaan orang melalui kekuatan penipuan atau penipuan dengan tujuan mengeksploitasi mereka untuk mendapat keuntungan. Pria, wanita dan anak-anak dari segala usia dan dari semua latar belakang dapat menjadi korban kejahatan ini, yang terjadi di setiap wilayah di dunia. Para pedagang sering menggunakan kekerasan atau agen tenaga kerja yang curang dan janji-janji palsu tentang pendidikan dan kesempatan kerja untuk mengelabui dan memaksa korban mereka. Sedangkan penyelundupan manusia (*People Smuggling*) adalah tindak pidana yang dilakukan melalui kegiatan membantu fasilitasi, transportasi, percobaan transportasi atau masuknya seseorang secara ilegal atau melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum satu atau lebih negara, baik secara sembunyi-sembunyi atau melalui penipuan, seperti penggunaan dokumen palsu.

Menariknya seakan menjadi satu mata rantai, seringkali tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersinggungan dengan tindak pidana penyelundupan orang. Pada prinsipnya perdagangan orang dan penyelundupan orang merupakan suatu perbuatan yang berbeda. Perbedaan mendasar yang bisa kita lihat antara Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia, adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya, dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dan sebagainya. Sedangkan penyelundupan manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan. Penyelundupan orang hanya merupakan salah satu variasi metode dalam tindak pidana perdagangan orang. Secara definisi terdapat dua unsur yang menjadi rangka kedua tindak pidana tersebut yaitu unsur tindakan dan cara, sedangkan perbedaan

antara keduanya semata-mata tidak hanya terbatas pada ada atau tidaknya ekploitasi atau persetujuan dari korban. Lebih rumit dalam menentukan kedua kegiatan illegal tersebut adalah modus operandinya. Banyak kasus perdagangan maupun penyelundupan orang berkedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Namun pada praktiknya seringkali aparat penegak hukum sumir dalam menetapkan status tersangka apakah perbuatan tersebut masuk kedalam perdagangan orang atau penyelundupan orang.

B. *Human Trafficking* (Perdagangan Orang).

Perdagangan manusia (*Human trafficking*) adalah salah satu kasus kemanusiaan akibat dari rusaknya nilai moral, spiritual, mental dan karakter dari kemanusiaan. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dalam Protokol Palermo[53] tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas, sehingga untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang, pemerintah meratifikasi protokol PBB tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

[53] Protokol Palermo adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh PBB pada tahun 2000 untuk mencegah, menghapuskan, dan menghukum perdagangan manusia. Protokol ini membahas perlindungan hak-hak korban perdagangan orang dan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku.

Menurut laporan *Trafficking in Persons* (TIP)[54] yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2023, Indonesia masuk dalam penilaian negara yang menjadi negara asal, transit, dan tujuan utama bagi korban perdagangan orang. Dalam laporan tersebut, Indonesia digolongkan sebagai negara yang belum memenuhi standar perlindungan korban dan upaya pemberantasan perdagangan orang. Tidak tercapainya standar tersebut diakibatkan perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan kuat, sistemis, dan terorganisasi.

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman* (GAATW)[55] mendefinisikan perdagangan manusia sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalah-gunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali. Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah mem-buat beberapa kebijakan dalam rangka memerangi perda-gangan orang, yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Peraturan Presiden

[54] TIP *Report* adalah Alat diplomatik utama pemerintah AS untuk melibatkan pemerintah asing dalam perdagangan manusia. Ini juga merupakan sumber daya paling komprehensif di dunia dari upaya anti-perdagangan perdagangan pemerintah dan mencerminkan AS.

[55] GAATW didirikan pada tahun 1994 oleh beberapa aktivis adalah jaringan lebih dari 80 organisasi non-pemerintah dari seluruh wilayah di dunia yang memerangi perdagangan orang. GAATW berkomitmen untuk bekerja untuk perubahan dalam sistem dan struktur politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang berkontribusi pada kegigihan perdagangan orang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya dalam konteks gerakan migrasi untuk tujuan yang beragam, termasuk keamanan tenaga kerja dan mata pencaharian.

No. 69 Tahun 2008 tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO serta peraturan presiden nomor 19 tahun 2023 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tahun 2020-2024.

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, rumusan tentang perdagangan orang / *human trafficking* yang terdapat dalam UU ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan : Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Sebelum lahirnya Undang-Undang ini, pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut protokol *trafficiking* dilampirkan di bawah). Dalam protokol ini, pengertian *trafficking* ialah dari perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain kekerasan, atau posisi rentan atau memberi / menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dapat meliputi paling tidak adalah :

a. Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual.
b. Kerja atau pelayanan paksa
c. Perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan
d. Penghambaan
e. Pengambilan organ-organ tubuh.

PBB dalam sidang umumnya tahun 1994 mendefinisikan *trafficking* sebagai pemindahan orang melewati batas teritorial, nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang dan sindikasi kejahatan. Selain itu *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA)[56] menyebutkan bentuk-bentuk perdagangan berat didefinisikan sebagai :

a. Perdagangan seks dimana tindakan seks komersial diberlakukan secara paksa dengan cara penipuan atau kebohongan atau dimana seseorang dimintai secara paksa melakukan suatu tindakan sedemikian, belum mencapai usia 18 tahun, atau
b. Merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan, atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan utang, atau perbudakan.

[56] TVPA adalah undang-undang federal yang disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2000 oleh AS. Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Clinton. Undang-undang tersebut kemudian diotorisasi ulang oleh presiden Bush, Obama, dan Trump. Selain penerapannya kepada warga negara AS, ia memberi wewenang perlindungan bagi imigran tidak berdokumen yang menjadi korban bentuk perdagangan dan kekerasan yang parah.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan berat dengan modus operandi yang terus berkembang untuk menjerat lebih banyak korban. *International Organization for Migration* (IOM)[57] atau Organisasi Internasional untuk Migrasi mencatat terjadinya lonjakan kasus TPPO sekitar 62,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021), terlebih modus baru penjeratan korban telah berkembang selama masa pandemi. Lebih lanjut, kasus TPPO ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga secara lintas negara. Untuk merespon kasus ini, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini telah melibatkan banyak pihak, diantaranya pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Indonesia telah mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sejak tahun 2005. Dengan menggunakan pendekatan strategis berbasis pilar "3P + *Partnership*" yaitu; *Prevention* (Pencegahan), *Prosecution* (Penuntutan), *Protection* (Perlindungan), *Partnership* (Kemitraan), IOM bersama dengan mitra kerja yang terdiri dari lembaga pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi akademik, dan masyarakat umum bersinergi memberantas TPPO secara efektif dan efisien.

2. Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menyebutkan pengertian Perdagangan Orang dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut,

[57] IOM didirikan pada tahun 1951 sebagai tanggapan atas sejumlah besar pengungsi internal dan pengungsi perang di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. IOM awalnya adalah agen logistik yang mengorganisir transportasi hampir satu juta migran pada tahun 1950an dan telah mengalami beberapa perubahan nama sejak awal. Transisi dari Komite Antarpemerintah Sementara untuk Gerakan Migran dari Eropa (PICMME) pada tahun 1951 menjadi Komite Antarpemerintah untuk Migrasi Eropa (ICEM) pada tahun 1952, ke Komite Antarpemerintah untuk Migrasi (ICM) pada tahun 1980, dan akhirnya ke Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada tahun 1989 mencerminkan evolusi mandat IOM atas keberadaannya, menjadi organisasi antar pemerintah terkemuka di bidang migrasi.

karakterisitik tindak perdagangan orang menjadi tiga yaitu :

a. Karakteristik Komponen
   Komponen berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bagian dari keseluruhan, unsur atau elemen yang harus terpenuhi. Dalam Undang-Undang TPPO Komponen dibagi menjadi tiga yaitu:
   1) Komponen proses yang meliputi antara lain rekrutmen, pemindahan pengangkutan, pengiriman, penampungan dan penerimaan.
   2) Komponen cara yang meliputi Ancaman, Penggunaan kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Penipuan, Pemalsuan, Penyalahgunaan kekuasaan atau Penyelewengan, kerentanan, Penjeratan hutang, pembayaran atau pemberian manfaat kepada pihak yang lebih berkuasa atau memiliki kendali pada korban.
   3) Komponen tujuan yaitu perbuatan yang dilakukan dilandaskan dengan motif mendapat keuntungan baik finansial atau non finansial dengan bentuk eksploitasi. Bentuk ekpoitasi dalam perdagangan orang meliputi :
      a) Ekspolitasi seksual.
      b) Eksploitasi tenaga kerja.
      c) Ekploitasi organ tubuh.

b. Karakterisitik Bentuk.
   Karakterisitik bentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam beberapa pasal, bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang antara lain:
   1) Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.
   2) Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

3) Pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
4) Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.

c. Karakteristik Korban.

Karakterisistik korban ini menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan atau *consensus* antara pelaku dan korban, Apabila terdapat kesepakatan maka kesepakatan tersebut dihasilkan dengan dasar keterpaksaan atau dalam istilah perdata disebut penyalahgunaan keadaan yaitu ketika dibuatnya suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan yang tidak berimbang antara para pihak, kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan dari pihak yang lebih lemah sehingga pihak yang lebih lemah tidak bisa menolak perjanjian tersebut atau terpaksa menyetujui perjanjian (daya tawar yang tidak seimbang antara para pihak). Biasanya ciri seorang korban dalam posisi rentan berada dibawah tekanan atau tidak berdaya. Untuk melihat karakter korban tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain:

1) Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya;
2) Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari);
3) Adanya jeratan utang (untuk membayar biaya pengganti rekruitmen, jasa perantara, biaya perjalanan);
4) Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, di bawah pengawasan terus-menerus);

5) Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja;
6) Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman);
7) Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai;
8) Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya;
9) Adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
10) Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang;
11) Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri (perjalanan, visa paspor) dan tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya;
12) Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak.

3. Faktor Pendorong/ Penyebab Perdagangan Orang (*Trafficking*).

Semakin komplek urusan masyarakat maka akan semakin komplek pula persoalan yang menimpa di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Begitulah barisan kalimat yang sering dikatakan oleh para pemerhati ilmu sosiologi. Persoalan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan dapat dianasir sebagai penyebab terpicunya tindakan amoral, karena disebabkan kurang teraksesnya terhadap masyarakat. Sebut saja masalah kemiskinan, pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan kurangnya peran budaya lokal, disebabkan tertindih dan tergilas budaya asing yang semakin menggeliat akut di negeri ini. Perkembangan kriminalitas yang sangat pesat, memukul para elemen terdidik di negeri ini untuk berfikir keras memformat konsep sedemikian rupa guna mengimbangi modus operandi kejahatan yang semakin rumit. Memaksa peraturan perundang-

undangan kita untuk bisa mengatasi persoalan ini sama saja memelihara ketidakadilan. Kepastian itu memang penting, namun ketika hukum semakin pasti, maka semakin tidak adil persis salah satu asas hukum yang mengatakan *Nemo ius ignoraria consetur*[58]. KUHP lama bukan merupakan produk asli dari bangsa kita, melainkan produk hasil mengadopsi dari negeri penjajah Belanda, sehingga seakan menjadi kewajaran jika banyak ketentuan dalam pasal yang ada di dalamnya tidak relevan lagi untuk mengatasi kejahatan di negara bangsa ini. Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin perkembang di Indonesia. Materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudah diatur pada pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. Perlu ada tindakan observasional yang berani oleh para penegak hukum kita agar memperbaiki hukum pidana kita. Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang antara lain:

a. Kemiskinan.

Masalah kemiskinan adalah fenomena sosial yang sampai detik ini penanganannya dan solusinya yang secara konkrit belum ada. Hal ini bukanlah persoalan yang baru bagi suatu negara karena persoalan kemiskinan adalah persoalan fenomena yang nampaknya menjadi bagian dari kompleksnya berbagai persoalan di suatu negeri. Dari berbagai macam alasan dan penyebab kemiskinan yang timbul diantaranya minimnya lapangan kerja, minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, juga persoalan faktor karena banyaknya anggota keluarga yang tidak seimbang dengan penghasilan yang didapatnya, jelas beberapa hal diatas sangat mempengaruhi akan adanya kemiskinan. Sebenarnya pemerintah bukannya tidak peduli atau berusaha untuk menanggulanginya, namun pemerintah memperhatikan akan faktor kebutuhan utama dan pokok masyarakat, yaitu

[58] Setiap orang dianggap tahu undang-undang.

adanya lapangan kerja yang seluas-luasnya namun tetap kurang. Perlu adanya kontrol yang seimbang dan proporsional serta adanya penyuluhan tentang wawasan dan pengetahuan dunia ketenagakerjaan ataupun dunia usaha dalam bentuk keterampilan dan sebagainya sebagai bekal untuk mencari kebutuhan sehari-hari, karena kalau tidak demikian, maka kemiskinan bukan tidak mustahil akan menjadi persoalan serius yang mengancam pranata sosial kehidupan bangsa terlebih jika ditambah dengan tingkat jumlah pengangguran yang timbul karena tidak terpenuhinya beberapa hal di atas (penyuluhan usaha dan pengetahuan tentang dunia ketenagakerjaan serta dunia usaha, serta lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya). Jadi jelas semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat kita memutuskan untuk mencari sumber penghidupan di luar negeri dengan menjadi imigran. Terlebih sejak masa orde baru, transmigrasi ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah dan dijalankan di bawah pengawasan Departemen Transmigrasi mulai awal 1980-an pemerintah memperluas program transmigrasi ini dengan memasukkan program ekspor tenaga kerja secara besar-besaran ke negara-negara lain seperti Arab Saudi, negara negara Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei, Taiwan, dan Jepang.

b. Rendahnya tingkat pendidikan.

Dalam hal ini pendidikan dirasakan sangat memegang peranan penting, disamping perlunya sebuah ijazah pendidikan sebagai suatu persyaratan. Pendidikan yang cukup membuat seseorang dapat memperoleh wawasan yang luas dan pengetahuan yang cukup dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Meskipun bukan jaminan namun dengan modal tersebut, seseorang tidak mudah ditipu atau lebih kecil kemungkinannya untuk dapat dikelabuhi, terutama jika menyangkut soal dokumen, karena telah mempunyai kemampuan untuk membaca dokumen tersebut dan mempelajarinya. Meskipun

awam akan prosedur administrasi, akan tetapi dapat meminimalisir adanya penipuan atau kecurangan. Persoalan pendidikan inipun juga bukan persoalan baru, karena hal ini juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan, dimana dengan adanya kemiskinan masyarakat tidak mustahil untuk tidak dapat meneruskan pendidikan anaknya kepada sekolah yang berpendidikan lebih tinggi lagi, mungkin hanya sebatas lulusan Sekolah Dasar atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, itupun dengan adanya kemiskinan masyarakat sudah sangat terbebani, dimana masih memikirkan akan kebutuhannya sehari hari.

c. Dipaksa dengan kekerasan.

Ini lebih condongnya anarkis secara terang-terangan, beban psikologis lebih membekas, lapisan yang lebih biadab yaitu ditampilkan pada korban secara paksa mereka mengikuti perintah yang tidak sesuai dengan perkembangan pada umumnya mereka, sedangkan perempuan kebanyakan sebagai budak seks dalam gerakan pagar besi, mucikari, germo, majikan, dan lain-lain.

4. Bentuk Tindak Perdagangan Orang

Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka memerangi perdagangan orang, yaitu Undang undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO serta perpres No. 19 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO tahun 2020-2024. Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yaitu:

a. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perem-

puan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.

b. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
c. Bentuk lain dari kerja migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri, *cottage*, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
d. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya, terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

e. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.
f. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia. Beberapa anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.
g. Penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal.

5. Modus yang digunakan Pelaku Dalam TPPO.

Perdagangan manusia melibatkan penggunaan kekuatan, penipuan, atau pemaksaan untuk mendapatkan beberapa jenis kerja atau tindakan seks komersial. Setiap tahun, jutaan pria, wanita, dan anak-anak diperdagangkan di seluruh dunia, termasuk di sini di Amerika Serikat. Hal ini dapat terjadi di setiap komunitas dan korban dapat berupa usia, ras, jenis kelamin, atau kebangsaan. Pedagang mungkin menggunakan metode berikut untuk memikat korban ke dalam situasi perdagangan manusia:

a. Kekerasan
b. Manipulasi
c. Janji-janji palsu pekerjaan bergaji baik
d. Hubungan romantis

Hambatan bahasa mereka, ketakutan terhadap pedagang, dan/atau takut akan penegakan hukum sering membuat korban tidak mencari bantuan, menjadikan perdagangan

manusia sebagai kejahatan tersembunyi. Pedagang mencari orang-orang yang menjadi sasaran mudah karena berbagai alasan, termasuk:

1) Kerentanan psikologis atau emosional
2) Kesulitan ekonomi
3) Kurangnya jaring pengaman sosial
4) Bencana alam
5) Ketidakstabilan politik

Trauma yang disebabkan ulah para pedagang bisa begitu hebat sehingga banyak yang mungkin tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai korban atau meminta bantuan, bahkan dalam pengaturan yang sangat umum. Banyak mitos dan kesalahpahaman yang ada. Mengenali indikator utama perdagangan manusia adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi korban dan dapat membantu menyelamatkan nyawa. Tidak semua indikator yang tercantum hadir dalam setiap situasi perdagangan manusia, dan ada atau tidak adanya indikator tidak selalu menjadi bukti perdagangan manusia. Keselamatan masyarakat dan korban adalah penting. Jangan mencoba untuk menghadapi tersangka pedagang langsung atau memperingatkan korban kecurigaan. Terserah penegakan hukum untuk menyelidiki dugaan kasus perdagangan manusia.

6. Kerjasama Antar-negara Dalam Menangani TPPO.

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan. ifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi

(kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya. Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional:

a. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
b. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
c. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat.

a. Koordinasi Penanganan Kasus TPPO.
   Mengingat rumitnya TPPO serta pentingnya kerja sama antar-institusi, Undang-Undang No. 21/2007 tentang Pemberantasan PTPPO mengatur perihal kerja sama dalam satu bab khusus.
   1) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaga koordinatif utama dalam upaya penanganan TPPO adalah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perda-gangan Orang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahannya. Anggota Gugus Tugas ini adalah kementerian dan

lembaga penegak hukum. Lembaga ini bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

a) mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO;
b) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama baik kerja sama nasional dan internasional;
c) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
d) memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
e) melaksanakan pelaporan dan evaluasi

2) Koordinasi Penanganan Kasus TPPO di Area Perbatasan.

Di tingkat daerah, dibentuk Gugus Tugas di tingkat provinsi, kota, dan/atau kabupaten. Gugus Tugas di daerah perbatasan tidak cukup aktif. Selain itu, ada pula Lembaga Pelayanan Satu Atap-Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/LPTSA-P2TKI yang pembentukannya diformalisasi oleh peraturan kepala daerah setempat. Lembaga ini menaungi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Kantor Catatan Sipil, Kantor Polisi, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain mengatur penempatan pekerja migran Indonesia, lembaga ini juga bertugas untuk memberikan pelindungan, pengembangan kapasitas tenaga kerja, pemberdayaan, dan pemulangan pekerja migran ke daerah asal. Namun, banyak dari lembaga ini juga tidak aktif. Selain LPTSA-P2TKI, terdapat juga Pos Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), yakni kantor perwakilan Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (sekarang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI) berlokasi di tingkat kabupaten. Pos ini bertugas menguatkan fungsi pengembalian pekerja migran ke daerah asalnya. Ke seluruh badan/unit/lembaga tadi bekerja sama erat dengan kantor imigrasi yang bertugas sebagai garda terdepan lalu lintas yang melewati batas negara. Kantor imigrasi menerbitkan surat edaran berisi panduan bagi semua kantor imigrasi mengenai penerbitan paspor dan pemeriksaan imigrasi di pos pemeriksaan perbatasan. Kantor Imigrasi diberi kewenangan untuk menunda atau menolak penerbitan paspor WNI yang terindikasi sebagai tenaga kerja ilegal. Sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di negara asing, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) memiliki peran yang sangat krusial. KJRI secara aktif melakukan identifikasi korban TPPO dan menyediakan tempat penampungan sementara kasusnya diproses secara hukum dan/atau korban dipulangkan ke Indonesia. KJRI bekerja sama pula dengan aparat penegak hukum, mencakup kepolisian dan kejaksaan dalam mendorong penyelesaian perkara. Organisasi swadaya masyarakat dan lembaga internasional juga kerap memberikan dukungan bagi kerja koordinasi antar-lembaga

3) Bantuan Timbal Balik Antar-Negara.

Koordinasi dan kerja sama lembaga pemerintah antar-negara sering kali diperlukan dalam kasus-kasus TPPO yang bersifat lintas negara. Koordinasi dan kerja sama amatlah krusial dalam kasus dimana korban adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, atau Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. Bantuan dari pemerintah negara lain juga dibutuhkan dalam hal pelaku kejahatan atau

bukti-bukti berada di luar wilayah Indonesia. Ada dua jenis kerja sama di tingkat internasional: bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi.

a) Permintaan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*).

Bantuan hukum timbal balik memungkinkan aparat penegak hukum antar-negara (*government-to-government*) untuk saling memberikan bantuan dalam penyidikan tindak pidana, penuntutan, dan proses pengadilan perkara terkait. Proses bantuan hukum timbal balik juga dapat digunakan untuk berbagai hal lain, termasuk: membantu memperoleh bukti; menyiapkan kelengkapan berkas persidangan; melakukan penggeledahan dan penyitaan; mengidentifikasi serta menelusuri hasil kejahatan. Di Indonesia, bantuan timbal balik diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

b) Ekstradisi.

Ekstradisi adalah proses formal dimana salah satu negara menyerahkan seseorang atas permintaan negara lain karena orang tersebut disangka telah melakukan suatu tindak pidana di wilayah hukum negara peminta. Ekstradisi diatur dalam UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Di sisi lain, berbagai perjanjian bilateral dan multilateral turut menyediakan kerangka hukum bagi negara-negara untuk bisa memperoleh bantuan hukum timbal balik dan melakukan ekstradisi. Sebelum mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik atau ekstradisi, koordinasi aparat penegak hukum secara informal dapat dilaksanakan antar-negara. Contoh koordinasi informal dalam penanganan TPPO adalah forum

Heads of Specialist Trafficking Units (HSU)[59] dan forum ASEAN yang khusus membahas pemberantasan TPPO. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, koordinasi informal menjadi pilihan lebih menguntungkan dibandingkan permintaan bantuan hukum timbal balik karena lebih cepat dan fleksibel. Koordinasi informal juga membuka kesempatan untuk mengkaji manfaat kerja sama sebelum masuk ke tahap kerja sama formal yang prosesnya lebih rumit dan panjang. Bantuan yang diperoleh pada tingkat antar lembaga (*agency-to agency*) dapat digunakan untuk mengajukan permintaan bantuan timbal balik.

7. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia

Dalam laporan perdagangan orang tahun 2002 yang dikeluarkan oleh menteri luar negeri Amerika Serikat (*US dept of state trafficking in person report* 2002) dan *economy sosial commision on asia pacific*, Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok negara Tier 3 terendah dan terburuk bersama dengan 18 negara lain termasuk Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon Turki, Saudi Arabia, United Arab Emirate. Negara yang termasuk kategori Tier 3 ini adalah negara yang memiliki korban dalam jumlah besar, namun pemerintahnya tidak memenuhi dengan ketentuan standar dan tidak melakukan usaha-usaha yang berarti untuk memenuhi standar tersebut dalam hal penanganannya. Standar minimum menurut *the trafficking victim protection art of* 2000 terdiri dari empat hal, yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan pemerintah harus menghukum pelaku kegiatan tersebut.

[59] HSU didirikan April 2004 dan, sejak Februari 2010, telah berfungsi di bawah naungan Kelompok Kerja SOMTC tentang Perdagangan Orang (TIP). Keputusan Februari 2010 oleh Kelompok Kerja SOMTC menyatakan bahwa pertimbangan lebih lanjut dan kesepakatan oleh Negara ASEAN tentang aspek operasional dan peran HSU dalam SOMTC perlu dilakukan.

b. Pemerintah harus melakukan hukuman yang setaraf dengan hukuman dengan tindak pidana berat yang menyangkut kematian, seperti penyerangan seksual dengan kekerasan/ secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni untuk tujuan seksual melibatkan perkosaan atau penculikan, dan atau yang menyebabkan kematian.
c. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia.
d. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.
e. Jika kriteria tersebut di atas dikelompokan dalam sekuensi kegiatan, maka kemudian dapat dikelompokan menjadi, Pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Mulai dari pencegahan pemerintah dapat melakukan tindakan seperti mengambil langkah-langkah seperti pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Terkait perlindunganpun pemerintah dapat melakukan kegiatan bantuan terhadap korban perdagangan orang dan memastikan korban tidak dipidana secara semestinya. Adapun penindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penyidikan dan penindakan kegiatan perdagangan orang di wilayahnya, mengekstradisi tertuduh pelaku perdagangan manusia sebagaimana dilakukan kepada tertuduh tindak pidana serius lainnya.

a. Perlindungan Yuridis

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku,

namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausul terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"pada perintah yang disebut dalam pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu."

Menurut bunyi pasal di atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban. Dengan demikian, KUHP belum secara nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tiada imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan menurut bunyi muatan pasal dalam KUHP. Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Khususnya pada pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang

atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Kemudian bahwa diberlakukannya Undang-Undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara subtantif ihwal hukum yang berorientasi secara *bottom-up*. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang lainnya yang bersifat *top-down* dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang ditandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan. Karena semakin besar

dan *masive* kejahatan perdagangan manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan Transnasional yang terorganisir (*protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Suplementing the united nations convention Against transnasional organized crime*). Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan undang-undang nomor 15 tahun 2009 tentang pengesahan protokol pemberantasan penyelundupan, migran baik melalui darat, laut, maupun udara, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisasi (*Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air*)

b. Perlindungan Non Yuridis.

Selain yang ditentukan pada muatan pasal-pasal peraturan perundang undangan terkait, perlu pula dijelaskan secara definitif, limitatif dan terminologis hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus, pada lembaga tertentu, sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam menguak kejahatan yang sebenarnya hingga merasa dipersamakan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, terkait pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

c. Faktor Penghambat Perlindungan Korban Perdagangan Orang.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan manusia

adalah selain dari pihak pemerintah, kepolisian, atau kejaksaan, dan pengadilan, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melakukan pembiaran karena:

1) tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan,
2) si korban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut,
3) sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas.

Dari sudut pandang pemerintah sebenarnya masih adanya faktor lain kemudian masih ditemukannya monopoli model yang dipakai oleh pemerintah sendiri dalam melakukan perlindungan terhadap korban yaitu model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights*). Model ini korban dapat mencampuri proses peradilan. Tidak jauh itu sebenarnya masih ada model lain yang belum maksimal dipraktekkan yaitu model pelayanan (*The Services Model*) yang sebenarnya model ini dapat membantu terwujudnya *integrity of the system of institutionalized trust*. Perlindungan dari pemerintah yang masih dirasa kurang diantaranya karena dari pihak intern sendiri belum menemukan format yang cocok untuk dijadikan pamungkasnya. Konsep *Mutual legal sistem* yang digunakan pemerintah dalam lingkup kejahatan lintas Negara ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan jika secara spesifik pemerintah menggunakan konsep *Bilateral agreement*, karena dua Negara yang sirkuit lintas perdagangan tersebut akan lebih leluasa menentukan instrumen hukum yang menjadi episentrum persoalan. Kedua Negara yang sering menjadi jalur perdagangan akan lebih dini menanggulanginya.

C. *People Smuggling* (Penyelundupan manusia)

Seiring dengan perkembangan jaman permasalahan penyelundupan manusia atau *people smuggling* menjadi sangat kompleks dan sangat sulit untuk dicegah. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara penyelundupan manusia dengan

perdagangan orang. Penyelundupan manusia ini berbeda dengan perdagangan orang. Penyelundupan manusia melibatkan kegiatan membayar untuk bisa masuk secara illegal kedalam sebuah wilayah Negara lain tertentu dimana orang tersebut bukanlah warga ataupun penduduk tetap di wilayah tersebut, demi keuntungan financial atau material. Sedangkan perdagangan orang disisi lain, terjadi dengan tujuan eksploisitasi, dan sering melibatkan kerja paksa dan prostitusi. Perbedaan terdapat pada keuntungan dari kedua kejahatan tersebut, penyelundupan manusia mendapatkan keuntungan dari penyediaan pelayanan untuk bisa masuk melewati batas Negara secara illegal, sedangkan didalam kegiatan perdagangan orang, keuntungan didapatkan dari hasil eksploitasi atas korban. Menyangkut penyelundupan manusia ini, juga timbul beberapa permasalahan antara lain mencakup sebaran, modus, besaran orang yang terkait, legalitas yang dipergunakan, instansi yang terlibat serta berbagai persoalan baru yang muncul.

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.

Dasar hukum dalam melakukan penegakkan hukum oleh para petugas baik kepolisian maupun imigrasi dalam hal ini berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun aturan tersebut adalah sebagaimana berikut :

a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
b. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS
c. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
d. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri
e. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
f. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
g. UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terkordinir
h. UU No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalu Darat, Laut, dan Udara

i. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
j. PP No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penanganan tindak pidana perdagangan manusia dilakukan oleh kepolisian dan imigrasi, dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan oleh siapa saja untuk selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang melakukan penanganan penyidikannya. Dalam hal penyelidikan dan penyidikan diutamakan kejelian untuk menggali secara sistematis tentang beberapa hal prinsip yang menyangkut penetapan status tersangka tindak pidana penyelundupan manusia atau lebih tepatnya bagaimana menentukan apakah sesuatu yang terjadi tersebut merupakan tindak pidana penyelundupan manusia atau bukan. Penyelundupan manusia ini sedang menjadi bahan pembicaraan yang sangat hangat dan mempunyai beberapa masalah yang sangat krusial mungkin sampai saat ini belum dapat terselesaikan, dan juga ada beberapa permasalahan yang belum diketahui seperti adanya perbedaan dari penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, berdasarkan permasalahan tersebut, akan dibahas tentang Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia, agar dalam beberapa masalah ini menemukan titik terang.

Tidak seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia ditandai dengan persetujuan antara pelanggan dan penyelundup. Perjanjian kontrak yang biasanya berakhir pada saat kedatangan di lokasi tujuan. Namun, situasi penyelundupan kenyataannya turun ke dalam situasi yang paling dapat digambarkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang ekstrem, dengan migran yang diselundupkan tunduk pada ancaman, pelecehan, eksploitasi dan penyiksaan, dan bahkan kematian di tangan penyelundup. Orang yang terlibat dalam operasi penyelundupan juga dapat menjadi korban perdagangan manusia, misalnya ketika mereka ditipu tentang syarat dan ketentuan

peran mereka untuk tujuan mengeksploitasi tenaga kerja mereka dalam operasi.

Operasi penyelundupan sangat kompleks, bekerja dalam jaringan banyak pemain individu. Ketika operasi penyelundupan dan infrastruktur yang mendasarinya menjadi semakin rumit, begitu juga masalah seputar masalah penyelundupan manusia. Dengan pemain utama dan kecil yang mencakup dunia, penyelundupan manusia menimbulkan dampak ekonomi dan hukum yang signifikan pada masyarakat, dan solusi untuk masalah penyelundupan manusia tetap diperebutkan dan di bawah perdebatan dan perkembangan yang berkelanjutan. Penyelundupan telah digambarkan sebagai klasik masalah jahat salah satu yang sulit untuk didefinisikan, terus berubah, dan tidak menyajikan solusi yang jelas karena faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya yang sangat tahan terhadap perubahan dalam hal ini keberadaan Negara, ketidaksetaraan di antara mereka, dan motivasi yang kuat pada bagian dari beberapa untuk menjaga mereka keluar. Karena setiap negara memiliki ekonomi dan pemerintahan yang berbeda, masalah ini tidak dapat didefinisikan secara universal, dan ini membuat lebih sulit bagi penegakan hukum untuk menghentikan penyelundupan orang, karena mereka harus beradaptasi dengan kondisi di berbagai negara bagian.

Penyelundupan migran benar-benar menjadi perhatian global, dengan sejumlah besar negara yang terkena dampaknya sebagai titik asal, transit atau tujuan. Penjahat yang mencari keuntungan menyelundupkan migran lintas batas dan antar benua. Menilai ukuran sebenarnya dari kejahatan ini adalah masalah yang kompleks, karena sifatnya yang bawah tangan dan kesulitan mengidentifikasi kapan migrasi tidak teratur difasilitasi oleh penyelundup. Penyelundup mengambil keuntungan dari sejumlah besar migran yang bersedia mengambil risiko untuk mencari kehidupan yang lebih baik ketika mereka tidak dapat mengakses saluran migrasi legal. Migran yang

diselundupkan rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. Keselamatan mereka dan bahkan nyawa mereka sering terancam misalnya mereka mungkin mati lemas dalam kontainer, binasa di gurun atau tenggelam di laut saat diselundupkan oleh penjahat pencari keuntungan yang memperlakukan mereka sebagai barang. Karena kejahatan ini bersifat rahasia, angka global yang akurat sulit didapat. Namun demikian, diperkirakan bahwa dua rute penyelundupan utama yang mengarah dari Afrika Timur, Utara dan Barat ke Eropa dan dari Amerika Selatan ke Amerika Utara menghasilkan keuntungan untuk penjahat. Angka global kemungkinan akan jauh lebih tinggi.

2. Karakteristik Penyelundupan Manusia.

Penyelundupan Manusia (*people smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia berarti mencari untuk mendapatkan langsung maupun tidak langsung keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP nasional pasal 457 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 120 ayat (1) penyelundupan manusia dirumuskan sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak

memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Secara internasional, istilah ini dipahami sebagai dan sering digunakan secara bergantian dengan penyelundupan migran, yang didefinisikan dalam Protokol melawan Penyelundupan Migran oleh Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi PBB terhadap Kejahatan Terorganisir Transnasional sebagai "...pengadaan, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat finansial atau material lainnya, dari masuknya orang ilegal ke dalam bagian negara yang orang tersebut bukan warga negara ".

Praktik penyelundupan manusia telah meningkat selama beberapa dekade terakhir dan sekarang menyumbang sebagian besar imigrasi ilegal di negara-negara di seluruh dunia. Penyelundupan manusia umumnya terjadi dengan persetujuan orang atau orang-orang yang diselundupkan, dan alasan umum bagi individu yang ingin diselundupkan termasuk pekerjaan dan peluang ekonomi, perbaikan pribadi dan / atau keluarga, dan melarikan diri dari penganiayaan, kekerasan atau konflik.

Pada 2015, perang saudara yang berlangsung di Suriah telah menyebabkan perpindahan besar-besaran dan ketergantungan pada penyelundup manusia untuk membantu orang mencari perlindungan di Eropa. Hal ini juga menyebabkan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kematian di seluruh

Mediterania. Menurut statistik UNHCR[60], ada hampir satu juta kedatangan melalui laut di Eropa pada tahun 2015, dan lebih dari 2900 migran yang tewas atau hilang. Menurut IOM *Missing Migrants Project*, ada lebih dari 3800 kematian selama migrasi di seluruh dunia pada tahun 2015.

Karakterisistik penyelundupan orang (*people smuggling*) dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Karakteristik Komponen yang terdiri dari :
   1) Komponen cara dalam tindak pidana penyelundupan dilakukan dengan kesediaan korban artinya tidak diikuti dengan tipu daya, paksaan penipuan, kekerasaan dan lain lain, untuk menentukan keputusan seseorang agar mau diselundupkan.
   2) Komponen proses dalam tindak pidana penyelundupan orang penyelundup memfasilitasi perpindahan orang secara irregular ke luar wilayah suatu negara.
   3) Tujuan dari tindak pidana penyelundupan orang merupakan usaha tanpa memperoleh keuntungan dari memfasilitasi perlintasan orang tanpa ada ekploitasi.
b. Karakteristik bentuk tindak pidana penyelundupan orang yaitu memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari satu wilayah ke wilayah lain. Strategi penyelundupan orang dapat dibagi menjadi tiga :
   1) Masuk secara klandestin,
   2) Masuk dengan dokumen palsu,
   3) Atau masuk tanpa dokumen.
c. Karakteristik pelaku, pelaku dalam tindak pidana penyelundupan orang merupakan kelompok dengan tugas terstruktur serta memiliki jaringan global yang luas.

[60] UNHCR, Badan Pengungsi PBB bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka dan mencari perlindungan yang aman, setelah melarikan diri dari kekerasan, penganiayaan atau perang di rumah.

1) Dibangun oleh suatu kelompok kejahatan beberapa dengan struktur erat, sekuler dan hirarkis, serta jaringan global;
2) Adanya jaringan kriminal atau asosiasi, termasuk perantara dan pemecah masalah yang mengatur kontak antara pemecah masalah dam imigran gelap prospektif.

d. Karakteristik lain yaitu dalam hal resiko dimana penyelundupan orang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan dengan skala risiko yang kecil, hal tersebut dikarenakan antara lain :
   1) Penyelundupan orang cenderung dilakukan secara rahasia dan dengan cara yang tidak terdeteksi oleh otoritas keamanan,
   2) Korban penyelundupan orang tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang karena takut atau karena mereka terlibat dalam situasi ilegal tersebut.

3. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.

Modus operandi ialah modus yang dipakai dalam melaksanakan tindak pidana. Modus operandi yang terjadi pada saat ini cara penyelundup (*smuggler*) adalah dengan cara merekrut seseorang atau beberapa orang lalu dijanjikan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan di luar negeri dan apabila telah terkumpul maka penyelundup akan mengumpulkan orang yang akan diselundupkan dalam satu rumah lalu ditentukan hari dan tanggal keberangkatan untuk dibawa ke tengah laut. Kemudian ketika sampai di tengah laut akan ada kapal besar yang menjemput dan membawa ke negara tujuan.

Berdasarkan data yang ditemukan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan manusia yang sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) adalah pada umumnya nahkoda kapal pengangkut. Dalam hal ini nahkoda bertugas untuk mengantarkan orang yang diselundupkan ke tengah laut, sedangkan orang yang merekrut atau meng-

umpulkan orang yang akan diselundupkan tidak tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana penyelundupan orang yang dalam hal ini nahkoda,yaitu sebagai berikut:

a. Mengangkut orang yang akan diselundupkan.

Nahkoda yang merupakan operator lapangan dari tindak pidana penyelundupan manusia bertugas untuk mengantarkan orang yang akan diselundupkan ke tengah laut. Pelaku dijanjikan untuk mendapatkan upah dari orang yang merekrut atau mengumpulkan korban penyelundupan manusia (DPO) dengan jumlah yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa korban penyelundupan manusia adalah para TKI dan warga negara asing. Data menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi negara asal maupun negara tujuan oleh korban penyelundupan manusia, akan tetapi Indonesia juga dijadikan sebagai negara transit. Pelaku mengangkut korban penyelundupan manusia menggunakan kapal sewaan yang seharusnya dipergunakan untuk menangkap ikan. Pelaku menaikkan korban penyelundupan manusia ke kapal tidak melalui pelabuhan melainkan melalui dermaga kapal penangkap ikan. Apabila ada keberangkatan kapal baik melalui dermaga kapal ikan maupun pelabuhan yang membawa penumpang menuju negara lain maka sudah pasti ilegal dan termasuk dalam penyelundupan manusia.

b. Memindahkan orang yang diselundupkan.

Ketika pelaku berhasil membawa korban penyelundupan manusia sampai ke tengah laut, maka di tengah laut pelaku memindahkan korban penyelundupan manusia ke kapal lain yang akan melanjutkan sampai ke negara tujuan. Selain melakukan perpindahan penumpang juga terjadi pertukaran penumpang yaitu kapal yang berasal dari negara tujuan tersebut juga memindahkan penumpang yang dibawa dari negara asal ke kapal negara pengirim yang kemudian akan dibawa ke pesisir negara asal.

c. Membawa penumpang dari kapal lain.

Ketika telah terjadi perpindahan penumpang antara kapal yang berasal dari suatu negara dengan kapal yang berasal dari negara lain maka kapal negara asal akan kembali ke pesisir negara asal dengan membawa penumpang tersebut. Dalam hal orang yang dibawa masuk ke negara asal adalah tenaga kerja yang ingin pulang ke negara asal. Namun tahapan ini jarang ditemukan dikarenakan kapal yang tertangkap adalah kapal yang hendak membawa keluar wilayah negara asal.

Meski telah menjadi perhatian internasional sejak awal tahun 2000, Indonesia baru merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Tidak adanya atau ketidakcukupan Undang-Undang nasional untuk mengatasi penyelundupan migran di banyak bagian dunia sering bahwa penyelundup migran dapat terus melakukan kejahatan dengan sedikit rasa takut dibawa ke pengadilan. Tanggapan oleh negara-negara sering menargetkan migran, pada umumnya yang ditinggalkan penyelundup, dan terutama kelompok kriminal terorganisir, yang lebih sulit untuk ditangkap. Hanya sejumlah kecil negara yang memiliki kebijakan dan mekanisme khusus yang bertujuan untuk melawan penyelundupan migran, dan kurangnya kapasitas untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan berarti bahwa sistem peradilan pidana seringkali tidak dapat memenuhi tantangan untuk memeranginya. Tujuan yang dilakukan para penyelundup di beberapa benua juga memiliki kesamaan antara lain:

1) Memindahkan orang untuk keuntungan.

Penyelundupan migran adalah fasilitasi menyeberangi perbatasan secara ilegal atau tinggal secara ilegal di negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material lainnya. Kejahatan ini sering dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir, yang memanfaatkan

kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan terlarang yang melibatkan sedikit risiko deteksi. Profil penyelundup sangat bervariasi. Penjahat profesional terlibat dalam penyelundupan migran di seluruh dunia; Beberapa dari penjahat itu mengkhususkan diri dalam menyelundupkan orang, dan beberapa tidak. Ada bukti kelompok dan jaringan yang lebih kecil dan lebih besar, lebih terorganisir beroperasi sebagai penyelundup di semua daerah, meskipun ini bervariasi menurut wilayah dan rute. Ada juga banyak penyelundup yang menjalankan bisnis yang sah dan terlibat dalam penyelundupan migran sebagai pengungsi oportunistik atau penyedia perhotelan yang memilih untuk mencari jalan lain untuk menghasilkan uang tambahan. Pejabat yang korup dan individu lain juga dapat terlibat dalam proses tersebut. Penyelundup migran menjadi semakin terorganisir, membangun jaringan profesional yang melampaui batas dan mencakup semua wilayah. Seperti halnya bentuk kejahatan terorganisir lainnya, kelompok-kelompok yang bersangkutan telah meningkatkan operasi mereka dengan menggeser rute dalam upaya untuk memperluas ke pasar lain dan menghindari tanggapan Negara. Kelompok kriminal telah bergabung atau membentuk hubungan kerja sama, memperluas jangkauan geografis mereka dan jangkauan kegiatan kriminal mereka. Beberapa kelompok kriminal memandang migran hanyalah salah satu dari banyak komoditas yang diselundupkan, di samping narkoba dan senjata api. Karena penyelundupan migran adalah kegiatan terlarang yang sangat menguntungkan dengan risiko deteksi yang relatif rendah, hal ini menarik bagi penjahat.

2) Pencarian keras untuk kehidupan yang lebih baik.

Orang-orang pindah ke negara lain karena berbagai alasan, tetapi bagi migran tidak berdokumen hampir selalu untuk kehidupan yang lebih baik. Ini mungkin untuk diri

mereka sendiri atau untuk keluarga mereka, dan mungkin melibatkan mencari pekerjaan atau melarikan diri dari kemiskinan, bencana alam, kekerasan, konflik bersenjata atau penganiayaan. Penjahat yang mencari keuntungan mengeksploitasi kurangnya peluang hukum yang tersedia bagi migran dan memanfaatkan situasi mereka dengan menawarkan layanan dengan biaya besar. Meskipun ini mungkin termasuk layanan seperti transportasi, mereka mungkin juga terdiri dari penipuan dokumen. Ini dapat mencakup peminjaman paspor hasil curian dengan foto yang menyerupai migran, pemalsuan dokumen perjalanan atau identitas atau perolehan paspor atau visa asli berdasarkan dokumen pendukung palsu.

Karena layanan ini ilegal, para penjahat memiliki kekuatan *tremendous*, sementara para migran dibiarkan rentan. Banyak migran dilecehkan atau meninggal dalam perjalanan ke tujuan mereka, dan banyak yang ditinggalkan dalam perjalanan tanpa sumber daya. Pengungsi dan pencari suaka, serta migran yang rentan seperti anak di bawah umur tanpa pendamping dan wanita hamil, dapat termasuk di antara mereka yang membayar harga tinggi untuk layanan penyelundupan tanpa jaminan keselamatan atau keberhasilan usaha mereka. Dalam banyak kasus, migran diperlakukan dengan buruk selama proses *smuggling* dan kondisi yang harus mereka alami sangat parah. Ketika mereka menyadari situasi yang mereka hadapi, beberapa migran mencoba dan kembali, tetapi mereka mau tidak mau terpaksa melanjutkan perjalanan.

3) Rute dan paket.

Ada banyak cara berbeda untuk menyelundupkan migran, mereka bergerak dari yang sederhana hingga yang kompleks, dari yang aman hingga berbahaya dan dari yang murah hingga yang sangat mahal. Tingkat keamanan dan kemudahan mencapai tujuan tergantung pada jumlah

uang yang dibayarkan. Migran dengan sedikit sarana keuangan dapat memilih paket bayar sesuai pemakaian di mana mereka membayar tunai untuk berbagai bagian perjalanan ke penyelundup yang mungkin tidak terkait satu sama lain. Para migran ini lebih mungkin terdampar dan terkena pelecehan. Penawaran paket yang lebih komprehensif mungkin lebih cepat, lebih aman, dan memiliki jaminan keberhasilan yang lebih tinggi, tetapi juga bisa jauh lebih mahal.

Rute penyelundupan dapat dipengaruhi oleh jalan memutar yang panjang dan perubahan menit terakhir dalam rencana perjalanan untuk memanfaatkan kebijakan perbatasan tertentu atau kelemahan dari kontrol perbatasan. Rute dapat berasal dan berakhir di benua yang sama, lintas benua atau melibatkan transit melalui benua ketiga. Dua contoh rute yang biasa digunakan untuk penyelundupan migran adalah rute yang mengarah dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah (serta Meksiko) ke Amerika Utara dan rute yang mengarah dari Afrika ke Eropa.

a) Dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah ke Amerika Utara

Diperkirakan bahwa hanya di bawah sepertiga dari semua imigran di Amerika Serikat berada di sana secara ilegal, dengan sekitar 80 persen populasi imigran ilegal di negara itu berasal dari Amerika Selatan (serta Meksiko). Dari semua imigran ilegal di Amerika Serikat, diperkirakan 25-40 persen memasuki negara itu dengan visa legal dan kemudian tinggal lebih lama, dan sisanya memasuki negara itu secara diam-diam. Dari kelompok terakhir, 97 persen memasuki Amerika Serikat secara diam-diam melalui perbatasan negara itu dengan Meksiko; Penangkapan pesisir terdiri dari kurang dari 1 persen dari total. Meskipun tidak semua imigran ilegal diselundupkan, angka-angka ini memberikan indikasi sejauh mana situasi. Sebagian besar migran diselundupkan melintasi perbatasan dengan truk,

meskipun ada kasus di mana penyeberangan dilakukan dengan berjalan kaki, dengan kereta api atau bahkan melalui terowongan khusus. Kelompok-kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam penyelundupan migran melintasi perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat tampaknya sebagian besar berbasis di Meksiko dan Amerika Tengah.

Bagi para penyelundup, tampaknya ada sedikit risiko penangkapan, karena mereka biasanya berpura-pura menjadi migran ireguler sendiri dan dipulangkan daripada ditangkap. Meskipun persentase migran yang telah diselundupkan tidak diketahui, diperkirakan bahwa orang Amerika Latin menyumbang cukup banyak masuk ilegal ke Amerika Serikat setiap tahun, menghasilkan pendapatan tahunan miliaran dolar untuk penjahat. Insiden penyanderaan dan pemerasan semakin dicatat, yang menyoroti beragam elemen kriminal yang terlibat dalam penyelundupan migran. Angka-angka untuk tahun 2008 dari data imigrasi setempat menunjukkan bahwa 88 persen migran yang ditangkap di perbatasan Amerika Serikat adalah warga negara Meksiko, 3 persen berasal dari Honduras, 3 persen berasal dari Guatemala, 2 persen dari El Salvador dan 4 persen dari negara lain. Biaya yang dibebankan untuk menyelundupkan migran sangat berbeda tergantung pada titik asal. Migran yang menyeberangi perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat membayar lebih murah dibanding migran dari luar Meksiko (dan dengan demikian perlu melintasi beberapa perbatasan). Angka-angka terbaru menunjukkan bahwa bagi para migran menggunakan rute tidak langsung yang mengarah dari benua lain. Migran dari Afrika Timur diangkut melalui rute darat ke Afrika Selatan dan kemudian diangkut melalui udara ke Brasil. Begitu sampai di Amerika Selatan, mereka kemudian melakukan perjalanan melalui laut atau darat ke Kosta Rika atau

Panama, atau melalui udara langsung dari Brasil ke Meksiko. Migran Cina dan India sering dipindahkan ke Guatemala dan melakukan perjalanan dari sana melalui darat ke Meksiko.

b) Dari Afrika Timur, Utara dan Barat ke Eropa

Setiap tahun, sekitar 55.000 migran diperkirakan diselundupkan dari Afrika Timur, Utara dan Barat ke Eropa, menghasilkan sekitar $150 juta pendapatan bagi para penjahat. Sementara jumlah migran yang diselundupkan dari Afrika ke Eropa jauh lebih rendah daripada jumlah yang diselundupkan dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah ke Amerika Utara, Kondisinya tidak lebih baik: rute gurun yang panjang dan penyeberangan laut yang berbahaya. Sementara angka kematian mungkin sulit untuk dipastikan, laporan media menunjukkan bahwa antara tahun 1996 dan 2011, setidaknya 1.691 orang tewas saat mencoba menyeberangi Sahara dan pada tahun 2008 saja, 1.000 kematian terjadi selama penyeberangan laut. Bagi migran Afrika yang bepergian ke Eropa, motivasi untuk meninggalkan negara asal mereka mencerminkan motivasi migran dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, kurangnya ketertiban ekonomi dan ketidakstabilan politik adalah dua alasan utama. Diyakini bahwa banyak migran yang menuju ke Eropa dari Afrika diselundupkan melalui udara dengan bantuan dokumen palsu atau awalnya memasuki Eropa secara legal dan kemudian tetap berada di negara tujuan setelah visa mereka kedaluwarsa. Sisanya diselundupkan di sepanjang kombinasi rute darat dan laut, yang bisa memakan waktu lebih lama dan lebih berbahaya. Perjalanan dari Afrika Barat ke Eropa tidak selalu dilakukan sekaligus: mayoritas migran tetap berada di Afrika Utara untuk periode waktu yang berbeda, seringkali untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk membayar sisa perjalanan. Biaya yang dibayarkan kepada penjahat

bervariasi, tergantung pada titik keberangkatan dan titik tujuan. Bepergian dari daerah pedalaman ke pelabuhan pesisir adalah perjalanan yang melelahkan. Di Afrika Barat dan Timur, Gao, Mali; Agadez; Addis Ababa; dan Kairo adalah pusat dari mana para migran menuju ke pantai Aljazair, Mesir, Libya, Maroko, dan Turki. Dari sana, migrant diselundupkan dengan perahu ke berbagai lokasi di Eropa.

4) Kejahatan yang berjangkauan luas.

Migran yang diselundupkan sering menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Meskipun mereka mungkin awalnya setuju untuk diselundupkan ke negara lain, perjalanan itu bisa berubah menjadi apa pun kecuali konsensual. Selama perjalanan, orang-orang mungkin terjepit ke ruang yang sangat kecil dengan truk atau ke perahu agar penyelundup dapat memaksimalkan "kargo" mereka. Migran mungkin diperkosa atau dipukuli dalam perjalanan atau dibiarkan mati di padang pasir. Begitu mereka mencapai tujuan mereka, banyak yang yakin bahwa mereka (atau keluarga mereka) adalah korban pemerasan atau perbudakan utang. Yang terakhir dapat melibatkan migran yang membayar sejumlah besar uang kepada penjahat untuk melunasi tingkat hutang yang hampir mustahil karena takut akan kekerasan atau takut dideportasi oleh pihak berwenang, yang dapat meng-akibatkan mereka menjadi korban *trafficking* manusia. Penyelundupan migran dan kegiatan yang terkait dengan-nya menelan korban jiwa banyak orang dan menghasilkan miliaran dolar dalam bentuk profi untuk penjahat. Mereka juga memicu korupsi melalui penyuapan pejabat dan memperkuat kejahatan terorganisir di negara asal, transit atau tujuan. Ada bukti yang menunjukkan bahwa, dengan saling ketergantungan ekonomi global yang terus mening-kat, keterlibatan kelompok kriminal dalam penyelundupan migran meningkat. Penyelundupan migran berdampak

pada negara asal, transit, dan tujuan. Di negara asal, Keluarga berhutang untuk membayar biaya penyelundupan, tanpa jaminan pengembalian investasi mereka. Lebih buruk lagi, mereka mungkin tidak memiliki kabar dari kerabat mereka, tidak tahu apakah mereka mati atau hidup, di penjara atau korban *trafficking*. Di negara-negara transit, migran yang diselundupkan dapat terdampar dengan sarana terbatas untuk melanjutkan perjalanan mereka, atau tertipu oleh penyelundup. Hal ini menempatkan beban berat pada negara-negara transit, terutama karena migran biasanya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan mungkin tidak mengerti bahasa setempat. Penyelundup juga dapat merekrut untuk kegiatan kriminal mereka di antara komunitas lokal atau migran; Dengan demikian, aktivitas terlarang mereka mungkin memiliki *Impact* di area di sepanjang rute yang mereka gunakan. Upaya untuk mencegat migran yang diselundupkan dan memerangi kejahatan menempatkan tekanan yang signifikan pada sumber daya negara-negara yang ditakdirkan. Jika negara-negara kekurangan sumber daya dan kerangka hukum untuk menanggapi penyelundupan migran dengan tepat, kejahatan dapat terus berlanjut tanpa terkendali.

d. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia memerlukan beberapa proses yang harus dilakukan karena dalam tindak pidana penyelundupan manusia ini bukan merupakan kejahatan yang biasa akan tetapi merupakan kejahatan yang melibatkan beberapa Negara dan tindak pidana penyelundupan manusia ini merupakan tindak pidana luar biasa. Sehingga teknik-teknik dalam penyelidikan yang dilakukan pun menjadi tidak biasa. Setelah melakukan penyelidikan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi

indikasi tindak pidana, maka penyidik mengumpulkan semua keterangan yang diperoleh dalam penyidikan untuk dipastikan masuk kedalam ranah penyidikan. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam rangka penyidikan adalah :

1) Menentukan sebuah tindak pidana
2) Pembuatan laporan polisi atau laporan kejadian
3) Surat perintah tugas
4) Surat perintah penyidikan
5) Membuat berita acara pemeriksaan (saksi, saksi ahli, tersangka) (ketentuan pengacara, penterjemah dan ahli, serta ketentuan BAP diluar negeri)
6) Melakukan pemanggilan terhadap saksi yang diperlukan
7) Membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
8) SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentan Penyidikan)
9) Penggeledahan
10) Penyitaan
11) Penangkapan
12) Penahanan

e. Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Tahap penuntutan terbagi atas pra penuntutan dan tahap penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan. Penuntutan adalah tindakan penunutut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan. Saat proses pelimpahan selesai dilakukan tanggung jawab terhadap tersangka yang sudah berubah status menjadi terdakwa beralih dari jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri tempat perkara tersebut dilimpahkan. Secara garis besar proses penuntutan terdiri dari tiga tahap, tahap pertama adalah tahap penelitian untuk memastikan apakah semua materi yang

diperlukan untuk membentuk struktur dakwaan yang kuat dan untuk menjalankan strategi pembuktian yang berhasil sudah terpenuhi, sehingga tidak diperlukan pemeriksaan tambahan JPU. Jika hasil tahap pertama memungkinkan JPU untuk melakukan penuntutan maka dilanjutkan dengan tahap kedua. Setelah berkas, tersangka dan barang bukti diteliti untuk kedua kalinya oleh JPU dan ditemukan fakta bahwa perkara ini cukup kuat untuk dilanjutkan ke pengadilan, maka JPU akan mulai membuat dakwaan berdasarkan data, informasi dan bukti yang ada padanya.

Pembedaan terhadap peran pelaku tindak pidana penyelundupan sangat berpengaruh terhadap berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Peran yang dimainkan dalam penyelundupan manusia, di antaranya:

1) *arrangers* (pengatur), yaitu pihak yang mengatur keseluruhan proses penyelundupan manusia;
2) *transporters* (penghubung), yaitu pihak yang mengatur perjalanan melalui darat, laut atau udara;
3) *crew* (kru), yaitu pihak yang membantu transporters selama perjalanan;
4) *support staff* (staf pendukung), yaitu pihak yang mengatur konsumsi dan akomodasi;
5) *debt collectors* (penagih hutang), yaitu pihak yang menagih kekurangan biaya perjalanan kepada migran yang diselundupkan;
6) *money movers* (pengantar uang/kurir), yaitu pihak yang mengantarkan uang dari migran yang diselundupkan kepada penyelundup;
7) *protectors*, yaitu pejabat pemerintah yang korup di bidang imigrasi, militer, kepolisian dan kejaksaan yang memastikan operasi penyelundupan manusia tetap tidak terdeteksi.

f. Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.

Hakim dalam memberikan putusan melakukan berbagai pertimbangan baik itu pertimbangan yuridis ataupun non yuridis. Pertimbangan yuridis yakni dilakukan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap pada persidangan yaitu dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal yang dalam aturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis yakni didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan jika terdapat pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam memutuskan pidana yang relatif ringan, yaitu sebagai berikut :

1) Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan yuridis merupakan salah satu hal yang menjadikan pertimbangan hakim ketika memutuskan pidana yang didasarkan pada hal-hal yang terungkap dalam persidangan serta diwajibkan untuk termuat dalam putusan hakim. Hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan yuridis yaitu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

a) Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program penertiban administrasi keimigrasian di Indonesia;
b) Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum; dan
c) Keyakinan Hakim.

2) Pertimbangan Non Yuridis.

Pertimbangan non yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasar pada kondisi diri terdakwa dan dampak dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan non yuridis disebut

juga dengan pertimbangan sosiologis. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas menggunakan penilaiannya untuk menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim diberikan kebebasan ketika menetapkan hukuman berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dan alat bukti. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus melihat dan mempertimbangkan berat ringannya pidana serta harus melihat sifat baik dan jahat dari terdakwa tersebut. Hal yang menjadi pertimbangan berat ringannya putusan hakim dipengaruhi oleh keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Adapun pertimbangan yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

a) Perbuatan terdakwa membahayakan orang-orang yang terangkut dalam kapal tersebut;
b) Bersikap terus terang dalam persidangan;
c) Rasa penyesalan untuk tidak mengulangi perbuatannya;
d) Belum pernah dihukum;
e) Tulang punggung keluarga; dan
f) Faktor ekonomi.

Penjatuhan pidana yang relatif ringan dikarenakan pelaku yang berprofesi sebagai nahkoda hanya menjadi operator lapangan yang digunakan untuk mengantarkan orang yang diselundupkan ke tengah laut dengan upah yang kecil. Beda halnya apabila tindak pidana ini mendapatkan upah yang besar atau dilakukan seorang diri mulai dari mencari orang yang diselundupkan sampai dengan diantarkan ke tengah laut. Hakim pada putusannya perlu menilai seluruh aspek yang bersifat yuridis maupun non yuridis agar keadilan yang akan dicapai bisa terwujud dan dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara memiliki peran penting didalam putusan dikarenakan pertimbangan majelis hakim merupakan argumen yang menjadi dasar atau bahan dalam menganalisa hukum untuk menetapkan

putusan kepada terdakwa. Semakin tepat pertimbangan yang dipakai oleh hakim maka akan mencerminkan sejauh mana keadilan yang ada pada diri hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan.

D. Titik Singgung Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang.

Perdagangan orang dan penyelundupan orang pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan pidana yang berbeda akan tetapi tidak jarang antar perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain terhubung, dalam konteks tersebutlah dikatakan titik singgung. Pengertian titik singgung adalah dimana dua jenis kejahatan atau dua kasus yang berbeda terdapat koneksitas saling terhubung atau memiliki kesamaan dalam fakta atau elemen yang terlibat. Titik singgung dalam tindak pidana mengacu pada situasi di mana dua jenis kejahatan terjadi secara bersamaan atau dimana ada keadaan yang memungkinkan kedua tindak pidana tersebut terjadi dalam konteks yang sama. Terdapat dua kemungkinan bersinggungan antara penyelundupan orang (*human smuggling*) dan perdagangan orang (*human trafficking*):

4. Penyelundupan Orang sebagai Praktik Awal Perdagangan Orang.

Situasi ini adalah ketika tindakan penyelundupan orang menjadi pintu awal perdagangan orang atau penyelundupan berubah menjadi perdagangan orang. Terdapat 2 skema dalam situasi tersebut yaitu

a. Pertama, penyelundupan orang dijadikan sebagai modus operandi, misalnya seorang individu dibujuk atau dipaksa untuk melakukan perjalanan ilegal ke negara lain dengan bantuan penyelundup. Setelah tiba di negara tujuan, individu tersebut dieksploitasi secara seksual atau diperdagangkan untuk keuntungan finansial, menjadikan kasus

ini sebagai konkursus antara penyelundupan dan perdagangan orang.

b. Kedua, korban penyelundupan orang rentan menjadi obyek perdagangan orang pada titik situasi korban yang masuk illegal dimanfaatkan orang untuk eksploitasi.

5. Penggunaan Penyelundupan sebagai Sarana Perdagangan

Situasi ini adalah ketika tindakan penyelundupan orang digunakan sebagai sarana untuk perdagangan orang. Contohnya, jaringan perdagangan orang dapat menggunakan/ memanfaatkan jalur penyelundupan untuk memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain secara ilegal.

Dua kemungkinan tersebut menunjukkan kompleksitas hubungan antara penyelundupan dan perdagangan orang, dimana praktik penyelundupan dapat menjadi awal dari perdagangan manusia, atau sebaliknya, perdagangan manusia dapat memanfaatkan praktik penyelundupan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Berdasarkan hal tersebut adapun titik singgung antara tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang meliputi :

a. Pelaku berkelompok dan terorganisir

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang biasanya berasal dari kelompok yang terorganisir dan memiliki struktur hierarki dan jaringan kontak luas dengan agen di berbagai negara. Kelompok orang yang terorganisir tersebut biasanya memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan komponen pidana pada kedua tindak pidana tersebut. Sehingga untuk memerangi tindak pidana ini, diperlukan kerja sama yang terkoordinasi antara lembaga penegak hukum, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Migrasi dan Kejahatan Transnasional.

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi yaitu *Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*. Berdasarkan hal diatas arti migrasi ini adalah merupakan pengertian klasik yang hanya memiliki arti gerak pindah orang untuk memasuki suatu negara dengan tujuan mencari nafkah dan menetap disana. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa migrasi berasal dari kata (mig-ra-si) yang berarti perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk menetap. Dalam tindak pidana penyelundupan maupun perdagangan orang, migrasi atau perpindahan korban dari tempat asalnya menjadi syarat utama, dalam praktiknya pemindahan korban, yang dilakukan oleh tindak pidana penyelundupan orang maupun perdagangan orang seringkali menggunakan mekanisme yang sama yaitu melalui jalur illegal, Kegiatan migrasi menjadi kejahatan transnasional atau lintas negara apabila terpenuhi beberapa indikator salah satu bentuknya menggunakan dokumen palsu dan menyembunyikan korban. Menurut *Convention against Transnational Organized Crime* (CATOC) atau Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa suatu pelanggaran bersifat transnasional jika:

1) Dilakukan lebih dari satu negara,
2) Dilakukan di satu negara namun sebagian besar persiapan, perencanaan, arahan, atau penguasaannya dilakukan di wilayah negara lain
3) Dilakukan di suatu wilayah negara, namun melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana lebih dari satu wilayah negara; atau

4) Dilakukan di suatu wilayah negara, namun akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam ketentuan pidana yang bersinggungan Terkait migrasi dan kejahatan transnasional terdapat pada pasal 122 huruf a. “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”; huruf b. “setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”. Kemudian pada pasal 113 “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”

c. Korban Rentan

Rentan sering diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan atau kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Korban dalam kedua tindak pidana tersebut, sering kali merupakan individu yang rentan atau tidak berdaya, pemanfatan posisi korban yang rentan tersebut seringkali menjadi motif utama korban bermigrasi sekaligus modus utama pelaku TPPO dan Penyelundupan orang. Penyebab posisi seseorang menjadi rentan antara lain:

1) Kemiskinan ekonomi ekstrim
2) Pendidikan yang rendah
3) Diskriminasi dan Marginalisasi:
4) Ketidaksetaraan Gender
5) Kondisi Kesehatan
6) Keuntungan Finansial.

Motif utama yang mendorong perbuatan kedua tindak pidana tersebut yaitu keuntungan finansial. Baik dalam kasus

penyelundupan orang maupun perdagangan orang, menjadikan manusia sebagai obyek untuk meraup keuntungan. Perbedaan terdapat pada cara mendapatkan keuntungan dari kedua kejahatan tersebut, penyelundupan manusia mendapatkan keuntungan dari penyediaan pelayanan untuk bisa masuk melewati batas negara secara illegal, sedangkan perdagangan orang, keuntungan didapatkan dari hasil eksploitasi atas korban. Dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ketentuan pidana yang bersinggungan Terkait migrasi dan kejahatan tranasional terdapat pada Pasal 120 ayat (1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak".

d. Pemalsuan dokumen/surat.

Pemalsuan dokumen/surat, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah dokumen/surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau menggganti salah satu isinya sehingga berbeda dengan dokumen/surat semula. Dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian diatur dalam :

1) Pasal 121
   a) huruf a. "setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau

Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;

b) huruf b. "setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia".

2) Pasal 123

a) huruf a. "setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;

b) huruf b. "setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

E. Protokol PBB tentang Penanganan Penyelundupan migran melalui laut.

1. Kerja Sama (Pasal 7)
   Negara-negara Pihak harus bekerja sama semaksimal mungkin untuk mencegah dan menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional.
2. Langkah-langkah terhadap penyelundupan migran melalui laut (Pasal 8)
   a. Suatu Negara Pihak yang memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa kapal yang mengibarkan benderanya atau mengklaim pendaftarannya, yang tidak memiliki kewarganegaraan atau yang, meskipun mengibarkan bendera asing atau menolak untuk menunjukkan bendera, pada kenyataannya adalah kewarganegaraan Negara Pihak yang bersangkutan

terlibat dalam penyelundupan migran melalui laut dapat meminta bantuan dari Negara Pihak lain dalam menekan penggunaan kapal untuk tujuan itu. Negara-negara Pihak yang diminta demikian harus memberikan bantuan tersebut sejauh mungkin dalam kemampuan mereka.

b. Suatu Negara Pihak yang memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa kapal yang menjalankan kebebasan navigasi sesuai dengan hukum internasional dan mengibarkan bendera atau menampilkan tanda pendaftaran Negara Pihak lain terlibat dalam penyelundupan migran melalui laut dapat memberitahukan kepada Negara bendera, meminta konfirmasi pendaftaran dan, jika dikonfirmasi, mintalah otorisasi dari Negara bendera untuk mengambil tindakan yang tepat sehubungan dengan kapal tersebut. Negara bendera dapat memberi wewenang kepada Negara yang meminta, antara lain:
    1) Untuk naik ke kapal;
    2) Untuk menggeledah kapal; dan
    3) Jika ditemukan bukti bahwa kapal tersebut terlibat dalam penyelundupan migran melalui laut, untuk mengambil tindakan yang tepat sehubungan dengan kapal dan orang dan kargo di atas kapal, sebagaimana diizinkan oleh Negara bendera.
c. Suatu Negara Pihak yang telah mengambil tindakan apa pun sesuai dengan ayat 2 pasal ini harus segera memberitahukan kepada Negara bendera yang bersangkutan tentang hasil tindakan itu.
d. Suatu Negara Pihak harus segera menanggapi permintaan dari Negara Pihak lain untuk menentukan apakah kapal yang mengklaim pendaftarannya atau mengibarkan benderanya berhak untuk melakukannya dan

atas permintaan otorisasi yang dibuat sesuai dengan ayat 2 pasal ini.

e. Negara bendera dapat, sesuai dengan pasal 7 Protokol ini, tunduk pada otorisasinya pada syarat-syarat yang harus disepakati olehnya dan Negara yang meminta, termasuk syarat-syarat yang berkaitan dengan tanggung jawab dan sejauh mana langkah-langkah efektif yang harus diambil. Negara Pihak tidak boleh mengambil tindakan tambahan tanpa izin tegas dari Negara bendera, kecuali yang diperlukan untuk meringankan bahaya yang akan segera terjadi terhadap kehidupan orang atau yang berasal dari perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan.

f. Setiap Negara Pihak harus menunjuk otoritas atau, jika perlu, otoritas untuk menerima dan menanggapi permintaan bantuan, untuk konfirmasi pendaftaran atau hak kapal untuk mengibarkan benderanya dan untuk otorisasi untuk mengambil tindakan yang tepat. Penunjukan tersebut harus diberitahukan melalui Sekretaris Jenderal kepada semua Negara Pihak lainnya dalam waktu satu bulan sejak penunjukan tersebut.

g. Negara Pihak yang memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa suatu kapal terlibat dalam penyelundupan migran melalui laut dan tidak memiliki kewarganegaraan atau dapat berasimilasi dengan kapal tanpa kewarganegaraan dapat naik dan menggeledah kapal tersebut. Jika bukti yang mengkonfirmasi kecurigaan ditemukan, bahwa Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum domestik dan internasional yang relevan.

3. Klausul Pengamanan (Pasal 9)

   a. Jika suatu Negara Pihak mengambil tindakan terhadap kapal sesuai dengan pasal 8 Protokol ini, ia harus:

      1) naik;

2) Memastikan keselamatan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang dihadapi: Mempertimbangkan kebutuhan untuk tidak membahayakan keamanan kapal atau muatannya;
3) Mempertimbangkan kebutuhan untuk tidak merugikan kepentingan komersial atau hukum Negara bendera atau Negara lain yang berkepentingan;
4) Memastikan, dalam sarana yang tersedia, bahwa setiap tindakan yang diambil sehubungan dengan kapal itu ramah lingkungan.

b. Jika alasan tindakan yang diambil sesuai dengan pasal 8 Protokol ini terbukti tidak berdasar, kapal harus diberi kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang mungkin telah diderita, asalkan kapal tersebut tidak melakukan tindakan apa pun yang membenarkan tindakan yang diambil.
c. Setiap tindakan yang diambil, diadopsi atau dilaksanakan sesuai dengan bab ini harus mempertimbangkan kebutuhan untuk tidak mengganggu atau mempengaruhi:
   1) Hak dan kewajiban dan pelaksanaan yurisdiksi Negara-negara pesisir sesuai dengan hukum laut internasional; atau
   2) Kewenangan Negara bendera untuk menjalankan yurisdiksi dan kontrol dalam masalah administratif, teknis dan sosial yang melibatkan kapal.
d. Setiap tindakan yang diambil di laut sesuai dengan bab ini hanya boleh dilakukan oleh kapal perang atau pesawat militer, atau oleh kapal atau pesawat lain yang ditandai dengan jelas dan dapat diidentifikasi sebagai sedang dalam layanan pemerintah dan diberi wewenang untuk itu.

4. Informasi (Pasal 10)
    a. Tanpa mengurangi pasal 27 dan 28 Konvensi, Negara-negara Peserta, khususnya yang memiliki perbatasan bersama atau terletak di rute di mana migran diselundupkan, harus, untuk tujuan mencapai tujuan-tujuan Protokol ini, bertukar di antara mereka sendiri, konsisten dengan sistem hukum dan administrasi domestik masing-masing, informasi yang relevan tentang hal-hal seperti:
        1) Keberangkatan dan titik tujuan, serta rute, pengangkut dan sarana transportasi, yang diketahui atau dicurigai digunakan oleh kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini;
        2) Identitas dan metode organisasi atau kelompok kriminal terorganisir yang diketahui atau dicurigai terlibat dalam perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini;
        3) Keaslian dan bentuk dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu Negara Pihak dan pencurian atau penyalahgunaan terkait dokumen perjalanan kosong atau dokumen identitas;
        4) Sarana dan metode penyembunyian dan pengangkutan orang, perubahan, reproduksi atau perolehan yang melanggar hukum atau penyalahgunaan dokumen perjalanan atau identitas lainnya yang digunakan dalam perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini dan cara-cara untuk mendeteksinya;
        5) Pengalaman legislatif dan praktik dan langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini; dan
        6) Informasi ilmiah dan teknologi yang berguna bagi penegak hukum, sehingga dapat meningkatkan kemampuan satu sama lain untuk mencegah,

mendeteksi dan menyelidiki perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini dan untuk menuntut mereka yang terlibat.

b. Negara Pihak yang menerima informasi harus memenuhi permintaan apa pun dari Negara Pihak yang mengirimkan informasi yang membatasi penggunaannya.

5. Tindakan perbatasan (Pasal 11)
   a. Tanpa mengurangi komitmen internasional sehubungan dengan pergerakan bebas orang, Negara-negara Pihak harus memperkuat, sejauh mungkin, kontrol perbatasan yang mungkin diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi penyelundupan migran.
   b. Setiap Negara Pihak harus mengadopsi langkah-langkah legislatif atau tindakan lain yang tepat untuk mencegah, sejauh mungkin, sarana transportasi yang dioperasikan oleh pengangkut komersial digunakan dalam melakukan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan pasal 6, ayat 1 (a), Protokol ini.
   c. Jika sesuai, dan tanpa mengurangi konvensi internasional yang berlaku, langkah-langkah tersebut harus mencakup penetapan kewajiban pengangkut komersial, termasuk perusahaan transportasi atau pemilik atau operator alat transportasi apa pun, untuk memastikan bahwa semua penumpang memiliki dokumen perjalanan yang diperlukan untuk masuk ke Negara penerima.
   d. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan hukum domestiknya, untuk memberikan sanksi dalam kasus-kasus pelanggaran kewajiban yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini.
   e. Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang memungkinkan,

sesuai dengan hukum domestiknya, penolakan masuk atau pencabutan visa orang-orang yang terlibat dalam melakukan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Protokol ini.

f. Tanpa mengurangi pasal 27 Konvensi, Negara-negara Pihak harus mempertimbangkan untuk memperkuat kerja sama di antara lembaga-lembaga kontrol perbatasan dengan, antara lain, membangun dan memelihara saluran komunikasi langsung.

6. Keamanan dan pengendalian dokumen (Pasal 12)
   Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan, dengan sarana yang tersedia:
   a. Untuk memastikan bahwa dokumen perjalanan atau identitas yang dikeluarkan olehnya memiliki kualitas sedemikian rupa sehingga tidak dapat dengan mudah disalahgunakan dan tidak dapat dengan mudah dipalsukan atau diubah, direplikasi atau dikeluarkan secara tidak sah; dan
   b. Untuk memastikan integritas dan keamanan dokumen perjalanan atau dokumen identitas yang dikeluarkan oleh atau atas nama Negara Pihak dan untuk mencegah pembuatan, penerbitan dan penggunaannya yang melanggar hukum.

7. Legitimasi dan keabsahan dokumen (Pasal 13)
   Atas permintaan Negara Pihak lain, suatu Negara Pihak harus, sesuai dengan hukum domestiknya, memverifikasi dalam waktu yang wajar legitimasi dan keabsahan perjalanan atau dokumen identitas yang dikeluarkan atau diklaim telah dikeluarkan atas namanya dan diduga digunakan untuk tujuan perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini.

8. Pelatihan dan kerjasama teknis (Pasal 14)
   a. Negara-negara Pihak harus menyediakan atau memperkuat pelatihan khusus bagi imigrasi dan pejabat terkait lainnya dalam mencegah perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini dan dalam perlakuan manusiawi terhadap migran yang telah menjadi objek perilaku tersebut, sambil menghormati hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Protokol ini.
   b. Negara-negara Pihak harus bekerja sama satu sama lain dan dengan organisasi internasional yang kompeten, organisasi non-pemerintah, organisasi lain yang relevan dan unsur-unsur masyarakat sipil lainnya yang sesuai untuk memastikan bahwa ada pelatihan personel yang memadai di wilayahnya untuk mencegah, memerangi dan memberantas perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini dan untuk melindungi hak-hak migran yang telah menjadi objek dari perilaku tersebut. Pelatihan tersebut harus mencakup:
      1) dokumen;
      2) Meningkatkan keamanan dan kualitas dokumen perjalanan; Mengenali dan mendeteksi perjalanan atau identitas palsu
      3) Mengumpulkan intelijen kriminal, khususnya yang berkaitan dengan identifikasi kelompok kriminal terorganisir yang diketahui atau dicurigai terlibat dalam perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini, metode yang digunakan untuk mengangkut migran yang diselundupkan, penyalahgunaan dokumen perjalanan atau identitas untuk tujuan perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 dan sarana penyembunyian yang digunakan dalam penyelundupan migran;

4) Meningkatkan prosedur untuk mendeteksi penyelundupan di titik masuk dan keluar konvensional dan non-konvensional; dan
5) Perlakuan manusiawi terhadap migran dan perlindungan hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

c. Negara-negara Pihak dengan keahlian yang relevan harus mempertimbangkan untuk memberikan bantuan teknis kepada Negara-negara yang seringkali merupakan negara asal atau transit bagi orang-orang yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini. Negara-negara Pihak harus melakukan segala upaya untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti kendaraan, sistem komputer dan pembaca dokumen, untuk memerangi perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6.

9. Tindakan pencegahan lainnya (Pasal 15)
   a. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ia menyediakan atau memperkuat program informasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang fakta bahwa perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini adalah kegiatan kriminal yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal terorganisir untuk keuntungan dan bahwa hal itu menimbulkan risiko serius bagi para migran yang bersangkutan.
   b. Sesuai dengan pasal 31 Konvensi, Negara-negara Pihak harus bekerja sama di bidang informasi publik untuk tujuan mencegah calon migran menjadi korban kelompok kriminal terorganisir.
   c. Setiap Negara Pihak harus mempromosikan atau memperkuat, sebagaimana mestinya, program pembangunan dan kerja sama di tingkat nasional, regional

dan internasional, dengan mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi migrasi dan memberikan perhatian khusus pada daerah tertekan secara ekonomi dan sosial, untuk memerangi akar penyebab sosial-ekonomi dari penyelundupan migran, seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

10. Tindakan perlindungan dan bantuan (Pasal 16)
    a. Dalam melaksanakan Protokol ini, setiap Negara Pihak harus mengambil, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional, semua tindakan yang tepat, termasuk undang-undang jika perlu, untuk memelihara dan melindungi hak-hak orang-orang yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini sebagaimana diberikan berdasarkan hukum internasional yang berlaku, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau kekejaman lainnya. perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
    b. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan yang layak kepada para migran terhadap kekerasan yang mungkin ditimbulkan atas mereka, baik oleh individu atau kelompok, dengan alasan menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini.
    c. Setiap Negara Pihak harus memberikan bantuan yang tepat kepada migran yang nyawa atau keselamatannya terancam karena menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini.
    d. Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pasal ini, Negara-negara Pihak harus memperhitungkan kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak.
    e. Dalam hal penahanan seseorang yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol

ini, masing-masing Negara Pihak harus mematuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, jika berlaku, termasuk memberitahukan kepada orang yang bersangkutan tanpa penundaan tentang ketentuan-ketentuan mengenai pemberitahuan kepada dan komunikasi dengan petugas konsuler.

11. Perjanjian dan pengaturan (Pasal 17)
    Negara-negara Pihak harus mempertimbangkan kesimpulan perjanjian bilateral atau regional atau pengaturan atau kesepahaman operasional yang ditujukan untuk: (a) Menetapkan langkah-langkah yang paling tepat dan efektif untuk mencegah dan memerangi perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini; atau (b) Meningkatkan ketentuan Protokol ini di antara mereka sendiri.

12. Pengembalian migran yang diselundupkan (Pasal 18)
    a. Setiap Negara Pihak setuju untuk memfasilitasi dan menerima, tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak masuk akal, pemulangan seseorang yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini dan siapa yang merupakan warga negaranya atau yang memiliki hak tempat tinggal permanen di wilayahnya pada saat pengembalian.
    b. Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan kemungkinan memfasilitasi dan menerima pemulangan seseorang yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini dan yang memiliki hak tempat tinggal permanen di wilayahnya pada saat masuk ke Negara penerima sesuai dengan hukum domestiknya.
    c. Atas permintaan Negara Pihak penerima, Negara Pihak yang diminta harus, tanpa penundaan yang tidak

semestinya atau tidak masuk akal, memverifikasi apakah seseorang yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini adalah warga negaranya atau memiliki hak untuk tinggal tetap di wilayahnya.

d. Untuk memfasilitasi kepulangan seseorang yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini dan tanpa dokumentasi yang tepat, Negara Pihak yang orang tersebut adalah warga negara atau di mana dia memiliki hak untuk tinggal permanen harus setuju untuk menerbitkan, atas permintaan Negara Pihak penerima, dokumen perjalanan atau otorisasi lain yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan orang tersebut melakukan perjalanan ke dan memasuki kembali wilayahnya.
e. Setiap Negara Pihak yang terlibat dengan pemulangan seseorang yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk melaksanakan pemulangan secara tertib dan dengan memperhatikan keselamatan dan martabat orang tersebut.
f. Negara-negara Pihak dapat bekerja sama dengan organisasi internasional yang relevan dalam pelaksanaan pasal ini.
g. Pasal ini tidak akan mengurangi hak apa pun yang diberikan kepada orang-orang yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini oleh hukum domestik Negara Pihak penerima.
h. Pasal ini tidak akan mempengaruhi kewajiban yang dibuat berdasarkan perjanjian lain yang berlaku, bilateral atau multilateral, atau perjanjian atau pengaturan operasional lainnya yang berlaku yang mengatur, secara keseluruhan atau sebagian, pengembalian orang-orang

yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6

13. Menabung (Pasal 19)
    a. Tidak ada dalam Protokol ini yang akan mempengaruhi hak, kewajiban dan tanggung jawab lain dari Negara dan individu di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional dan, khususnya, jika berlaku, Konvensi 1951 dan 1967 Protokol yang berkaitan dengan Status Pengungsi dan prinsip non refoulement sebagaimana terkandung di dalamnya.
    b. Langkah-langkah yang ditetapkan dalam Protokol ini harus ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang tidak diskriminatif terhadap orang-orang dengan alasan bahwa mereka adalah objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini. Penafsiran dan penerapan langkah-langkah tersebut harus konsisten dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi yang diakui secara internasional.

14. Penyelesaian sengketa (Pasal 20)
    a. Negara-negara Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mengenai interpretasi atau penerapan Protokol ini melalui negosiasi.
    b. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai interpretasi atau penerapan Protokol ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang wajar, atas permintaan salah satu Negara Pihak tersebut, harus diajukan ke arbitrase. Jika, enam bulan setelah tanggal permintaan arbitrase, Negara-negara Pihak tersebut tidak dapat menyetujui penyelenggaraan arbitrase, salah satu dari Negara Pihak tersebut dapat

merujuk sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional dengan permintaan sesuai dengan Statuta Pengadilan.

c. Setiap Negara Pihak dapat, pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau aksesi Protokol ini, menyatakan bahwa ia tidak menganggap dirinya terikat oleh paragraf 2 pasal ini. Negara-negara Pihak lainnya tidak akan terikat oleh ayat 2 pasal ini sehubungan dengan Negara Pihak mana pun yang telah membuat reservasi tersebut.
d. Setiap Negara Pihak yang telah membuat reservasi sesuai dengan ayat 3 pasal ini dapat setiap saat menarik reservasi itu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

15. Penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan aksesi (Pasal 21).
    a. Protokol ini akan terbuka untuk semua Negara untuk ditandatangani dari tanggal 12 sampai 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, dan setelahnya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sampai dengan tanggal 12 Desember 2002.
    b. Protokol ini juga terbuka untuk ditandatangani oleh organisasi integrasi ekonomi regional asalkan setidaknya satu Negara anggota organisasi tersebut telah menandatangani Protokol ini sesuai dengan ayat 1 pasal ini.
    c. Protokol ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan harus disetorkan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi integrasi ekonomi regional dapat menyetorkan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya jika setidaknya salah satu Negara anggotanya telah melakukan hal yang sama. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan atau

persetujuan itu, organisasi tersebut harus menyatakan sejauh mana kompetensinya sehubungan dengan hal-hal yang diatur oleh Protokol ini. Organisasi tersebut juga harus memberi tahu penyimpanan tentang setiap modifikasi yang relevan sejauh kompetensinya.

d. Protokol ini terbuka untuk aksesi oleh Negara mana pun atau organisasi integrasi ekonomi regional mana pun di mana setidaknya satu Negara anggotanya adalah Pihak Protokol ini. Instrumen aksesi harus disimpan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat aksesinya, organisasi integrasi ekonomi regional harus menyatakan sejauh mana kompetensinya sehubungan dengan hal-hal yang diatur oleh Protokol ini. Organisasi tersebut juga harus memberi tahu penyimpanan tentang setiap modifikasi yang relevan sejauh kompetensinya.

16. Mulai berlaku (Pasal 22)
    a. Protokol ini akan mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi keempat puluh, kecuali bahwa itu tidak akan mulai berlaku sebelum berlakunya Konvensi. Untuk tujuan paragraf ini, setiap instrumen yang disetorkan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak akan dihitung sebagai tambahan dari yang disimpan oleh Negara-negara anggota organisasi tersebut.
    b. Untuk setiap Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau menyetujui Protokol ini setelah penyetoran instrumen keempat puluh dari tindakan tersebut, Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyetoran oleh Negara atau organisasi tersebut dari instrumen yang relevan atau pada tanggal Protokol ini

mulai berlaku sesuai dengan ayat 1 pasal ini, mana yang kemudian.

17. Amandemen (Pasal 23)
    a. Setelah berakhirnya lima tahun sejak berlakunya Protokol ini, suatu Negara Pihak Protokol dapat mengusulkan amandemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan mengkomunikasikan amandemen yang diusulkan kepada Negara-negara Pihak dan kepada Konferensi Para Pihak Konvensi untuk tujuan mempertimbangkan dan memutuskan usulan tersebut. Negara-negara Pihak dalam pertemuan Protokol ini pada Konferensi Para Pihak harus melakukan segala upaya untuk mencapai konsensus tentang setiap amandemen. Jika semua upaya untuk mencapai konsensus telah habis dan tidak kesepakatan telah tercapai, amandemen akan, sebagai upaya terakhir, mengharuskan untuk mengadopsinya suara mayoritas dua pertiga dari Negara-negara Pihak Protokol ini yang hadir dan memberikan suara pada pertemuan Konferensi Para Pihak.
    b. Organisasi integrasi ekonomi regional, dalam hal-hal yang berada dalam kompetensinya, akan menggunakan hak mereka untuk memilih berdasarkan pasal ini dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggotanya yang merupakan Pihak Protokol ini. Organisasi-organisasi tersebut tidak akan menggunakan hak mereka untuk memilih jika Negara-negara anggotanya menggunakan hak mereka dan sebaliknya.
    c. Amandemen yang diadopsi sesuai dengan ayat 1 pasal ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Negara-negara Pihak.

d. Amandemen yang diadopsi sesuai dengan ayat 1 pasal ini akan mulai berlaku sehubungan dengan Negara Pihak sembilan puluh hari setelah tanggal penyerahan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa suatu instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan amandemen tersebut.
e. Ketika suatu amandemen mulai berlaku, itu akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menyatakan persetujuannya untuk terikat olehnya. Negara-negara Pihak lain akan tetap terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol ini dan setiap amandemen sebelumnya yang telah mereka ratifikasi, terima atau setujui.

18. Kecaman (Pasal 24)
    a. Negara Pihak dapat mengecam Protokol ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penolakan tersebut akan berlaku efektif satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.
    b. Organisasi integrasi ekonomi regional akan berhenti menjadi Pihak Protokol ini ketika semua Negara anggotanya telah menolaknya.

19. Penyimpanan dan bahasa (Pasal 25)
    a. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Protokol ini.
    b. Asli Protokol ini, yang teks-teks Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol sama-sama otentik, harus disimpan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai saksi, kuasa penuh yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi wewenang kepadanya oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alfan Alfian, 2015, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading*), Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, ISSN 1978-5186, Purworejo.

Anwar Chairul, 1982, Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut

Arsana IM Andi, 2017, Batas Maritim Antar Negara (Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis), cetakan ketiga, Gajah Mada University Press, Jogja.

Arsana, 2007, Batas Maritim Antar Negara, Sebuah Tinjauan Tehnis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Aryadi Almau Dudy dan Suheflihusnaini Ashady, 2024, Titik Singgung Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang, Universitas Mataram, Mataram.

Asri Maulida R.A dan Retno Murni, 2013, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Atje M. M. , 1993, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing, Alumni, Bandung.

Bernard Sipahutar, 2008, Makalah: Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kerangka UNCLOS, Fakultas Hukum Universitas Jambi: Jambi

Chandra Motik Yusuf (ed.), 2010, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Lembaga Laut Indonesia. Jakarta

Choirul Anwar, 1994, *Zona Ekonomi Eksklusif dalam Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Chomariyah, 2014, Hukum Pengelolaan dan Konservasi Ikan, Setara, Malang.

Damos Dumoli Agusman, 2010, Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Darmaputra Rizal. 2009. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan, ISDSPS Press, Jakarta:

Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.

Dikdik Mohamad Sodik, 2016, Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Dwi Astuti Palupi dan Deswita Rosra, 2023, Illegal Fishing Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Jurisprudentia Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang.

Elisabeth Septin Puspoayu, dkk, 2019, Praktik Illegal Transhipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional, Majalah Mimbar Hukum Volume 31, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

Food And Agriculture Organization Of The United Nations, 2001, *International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*, Roma, Italia.

FX. Adji Samekto. 2009. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries, 2000, Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York

Hasyim Djalal, 1979, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, Jakarta.

Heryandi, 2013, Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara Pantai, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Huala Adolf, 2002, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ida Bagus Oka Putranata dkk, , Analisis Yuridis Pengaturan Penelitian Ilmiah Bidang Kelautan Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Unclos Tahun 1982 Universitas Udayana, Denpasar.

International Organization for Migration (IOM), 2021, Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, IOM Indonesia, Jakarta.

Iskandar Alisyahbana, 1978, Beberapa Masalah Teknologi, Simposium Tentang Paten, BPHN, Bina Cipta, Jakarta.

Ita Gambiro, 1986, Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan, Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, BPHN, Dept. Kehakiman, Jakarta.

John Vandermeulem and Susan Walker (Editor), 1991, *Ocean Technology, Development Training and Transfer*, Proceeding Paceming Marubus XVI, Pargamon Press, Singapore.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Edisi VIII Cetakan Kesembilan Belas, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.

Komar Kantaatmadja, 1982, Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional, Penerbit Alumni, Bandung.

Kresno Buntoro, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala, Sekolah Staf dan Komando TNI AL. Jakarta. 2012.

Ludiro Madu. Dkk. 2010. Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, Graha Ilmu, Yogyakarta

Masdin, 2016, Implementasi Ketentuan-Ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 4,Jakarta.

Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional Hukum yang Hidup, Penerbit Diadit Medika, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerja sama dengan Alumni, Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Hukum Laut Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, Jakarta.

Olivia Fitria, 2011, Perjanjian Alih Teknologi Melalui Usaha Patungan Antara Enterprise Dengan Perusahaan Perintis, Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Jakarta.

Parthiana, I Wayan. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya.

Poerbandono, Eka Djunarsjah, 2005 Survei Hidrografi. PT Refika Aditama, Bandung

Reinardus Budi Prasetiyo, 2020, Perkembangan Aspek Hukum Alih Teknologi Di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Sakina Fakhriah dan Arie Afriansyah, 2022, Yurisdiksi Indonesia Sebagai Negara Pantai Dalam Proteksi Kapal Karam Sebagai Warisan Budaya Bawah Laut, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Fakultas, Jakarta.

Septi Dyah Tirtawati dan Joko Setiyono, 2021, Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara Terhadap Kejahatan Perompakan Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Simela Victor Muhamad, 2012, Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan, Majalah Politica, Jakarta.

Sodik, Dikdik Mohammad. 2011. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Starke, J.G**.** 1999,. Pengantar Hukum Internasional. Edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudika Mangku Dewa Gede, 2020, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional, Jurnal, Tanjungpura.

Suhrowardi, 1988, Penyelesaian Sengketa *Area* Menurut UNCLOS 1982, Unair Surabaya.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2009. Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan, Gava Media, Yogyakarta.

Winanda Kusuma dan A. Cery Kurnia, 2022, Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Universitas Diponegoro, Semarang.

Yodi Kristianto, 2021, Analisis Hukum Internasional Terkait Penggunaan Selat Hormuz Oleh Iran Sebagai Basis Pertahanan Militer, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

GLOSARIUM

Alienated borderland adalah suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan per-saingan etnik.

Coexistent borderland adalah suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang ter-selesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepe-milikan sumberdaya strategis di perbatasan.

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut.

Integrated borderland adalah suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasio-nalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Interdependent borderland adalah suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil.

Kawasan/Dasar Laut Samudera Dalam Internasional (*Inter-national Sea Bed Area*), yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar yuriskdiksi nasional, yang kekayaan alam-nya diperuntukkan bagi warisan umum umat manusia (common heritage of mankind).

Landas kontinen (*continental shelf*), yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya (sea-bed and subsoil) yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut teritorial, sampai dengan batas maksimum 350 mil dari garis pangkal.

Laut lepas (*high seas*), yaitu bagian laut yang bukan wilayah suatu negara maupun zona ekonomi eksklusif. Laut lepas merupakan daerah tak bertuan (res nullius) sehingga sering dikaitkan dengan doktrin freedom of the seas, kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara, laut lepas tidak merupakan wilayah negara manapun.

Laut teritorial (*territorial sea*), yaitu laut yang terletak pada sisi luar (sisi laut) dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil.

Pembajakan (*Piracy*) adalah distribusi yang tidak sah, pencurian, reproduksi, penyalinan, kinerja, penyimpanan, penjualan atau penggunaan lain dari kekayaan intelektual (IP) yang dilindungi berdasarkan undang-undang.

Perairan kepulauan (*archipelago waters*), yaitu perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau dari suatu negara kepulauan.

Perairan pedalaman (*internal waters*), yaitu laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial, atau laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk di perairan kepulauan.

Pulau pasang surut adalah pulau kontinental yang muncul sebagai pulau saat air pasang.

Pulau-pulau kecil terluar (PPKT) adalah pulau-pulau yang berada di perbatasan negara dan memiliki titik dasar koordinat geografis sebagai acuan untuk menarik garis pangkal kepulauan.

Pulau-pulau samudera adalah pulau-pulau yang tidak duduk di landasan benua, tapi naik ke permukaan dari dasar cekungan samudera.

Selat adalah perairan sempit yang terbentang di antara pulau-pulau atau daratan, memungkinkan interaksi dan konektivitas antara wilayah yang berdekatan.

Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), yaitu bagian laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut territorial

Zona tambahan (*contiguous zone*), adalah bagian laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, yaitu negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter, yang jaraknya tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal.

INDEKS

A

Alienated borderland, 287

C

Coexistent borderland, 287

H

Hukum laut internasional, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 19, 27, 36, 42, 46, 98, 115, 168, 183, 184, 238, 244, 248, 260, 261, 262, 275, 277, 320, 331, 336, 337, 342, 344, 345, 385, 420, 423, 448, 453, 527, 528, 552, 638, 641

I

Integrated borderland, 288
Interdependent borderland, 287

K

Kawasan/Dasar Laut Samudera Dalam Internasional (*International Sea Bed Area*), 37

L

Landas kontinen (*continental shelf*), 28, 31, 37, 526
Laut lepas (*high seas*), 24, 31, 37, 106, 117, 121
Laut teritorial (*territorial sea*), 27, 289

P

Pembajakan (*Piracy*), 89, 125, 126, 127, 128, 146, 188, 195, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 218
Perairan kepulauan (*archipelago waters*), 37
Perairan pedalaman (*internal waters*), 36, 106
Pulau pasang surut, 257
Pulau-pulau kecil terluar (PPKT), 252, 263, 268
Pulau-pulau samudera, 255, 256

S

Selat, 7, 14, 16, 19, 21, 27, 32, 34, 35, 39, 40, 104, 109, 126, 156, 165, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 245, 247, 248, 249, 312, 313, 315, 317, 319, 321, 322, 393, 404, 416, 417, 526

Z

Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), 35, 37, 40, 47, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 94, 95, 96, 102, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 159, 168, 169, 170, 173, 180, 181, 183, 184, 185, 188, 201, 202, 222, 225, 226, 230, 233, 244, 247, 258, 293, 298, 300, 301, 306, 309, 310, 317, 320, 323, 324, 333, 344, 373, 410, 426, 427, 328, 429, 430, 433, 436, 451, 456, 465, 526, 527, 545, 557, 571
Zona tambahan (*contiguous zone*), 33, 34, 35, 37, 45, 53, 54, 94, 95, 104, 112, 113, 119, 200, 201, 258, 298, 299, 305, 306, 309, 331, 332

Dr. Nurhidayat, SH., M.A.P., lahir di Tegal, 7 Desember 1965. Pendidikan yang pernah di tempuh penulis yakni S-1 di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, kemudian S-2 di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, dan S-3 di Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Jenderal Soedirman. Pendidikan militer yang pernah diikuti penulis diantaranya AAL-34/1988, Seskoal-42/2004, Sesko TNI-38/2011, Lemhannas PPRA-55/2016. Pendidikan Dalam Negeri penulis antara lain Kapal Perang Armada RI dari Kadiv-Palaksa,

Komandan KRI SRA-802 & KRI SRI-352, Komandan Lanal Tegal & Batam, Komandan Puslatlekdalsen Kodikal, Koorsmin Kasal, Paban I / Srena Mabesal, Komandan Lantamal IX/ Ambon, Waasops Panglima TNI, Deputi Jiandra Wantannas, Komandan Kodiklatal, Komandan Pushidrosal, Penugasan Luar Negeri yang pernah penulis jalani antara lain Dikcawak Parchim Jerman, Ketua Komisi Hidrografi Regional India Utara (NIOHC) Tahun 2021 – 2023, Ketua Komisi Hidrografi Regional Asia Timur (EAHC) Tahun 2022 – 2023.

Dr. Iwan Isnurwanto, SH. M.A.P., MTr (Han)., lahir di Situbondo, 9 Nopember 1965. Pendidikan umum yang pernah di tempuh penulis antara lain SDN (1977), SMPN (1981), SMAN (1984), S-1 (1998), S-2 (2006), S-3 (2019). Sedangkan Pendidikan militer penulis antara lain AAL 34/1988, Dikpasiswa I/1989, Dikcawakkasel 26/1990, Diklapa 2-12/1998, Seskoal 39/2002, Sesko TNI 39/2010, Lemhanas 32 China 2013. Pendidikan/Tugas Luar Negeri penulis diantaranya IDSTP/IP USA 1992, AWU Jerman 2997, Subcon Jerman 1999, Opsail USA 2000, Pacific Reach Korea 2004, OVH Cakra Korea 2004-2006, Ex Cobra Gold Thailand 2008, IFR China 2009, AsPac Subcon Singapura 2009, Subcon Inggris 2013, ICDS China 2013, Yekda Kapal Selam Korea 2015-2018.

Dr. Budi Pramono, Drs., S.H., M.H. lahir di Ngawi, 20 September 1963 adalah Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Hang Tuah (UHT). Beberapa jabatan yang diemban antara lain Kepala Bada Usaha Universitas, Dekan Fakultas Hukum UHT. Selain sebagai dosen,penulis merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator Bersertifikat. Sebelum sebagai doses, penulis berkarier sebagai Perwira Angkatan Laut. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Komadan Pomal Armada RI Kawasan Barat (2005), Komandan Sekolah Pomal (2006, Kepala Dinas Penegakan Hukum Polisi Militer Lantamal V Surabaya. (2007), Komandan Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang (2008),

Kasubdispamfik Puspomal (2010), Wakil Komandan Pomal Lantamal III Jakarta (2010) Direktur Pembinan dan Penegakan Hukum (Dirbingakum) Puspomal (2012),Komandan Pusdikpomal (2014) dan Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban Puspomal (2016). Penulis selama berdinas di lingkungan TNI Angkatan Laut telah dianugerahi beberapa Tanda-Tanda Jasa, antara lain Satyalancana Kesetiaan VIII, Satyalancana Kesetiaan XVI dan Satyalancana Kesetiaan XXIV, serta Jalasenan Nararya. Karena dedikasinya dalam berdinas dan mengembangkan pendidikan di lingkungan TNI Angkatan laut oleh Presiden Republik Indonesia juga dianugerahi Satyalancana Dwidya Sistha I dan Satyalancana Dwidya Sistha Ulangan II, karena bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan dan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Satyalancana Wira Dharma dan Wira Nusa.

SCOPINDO
MEDIA PUSTAKA

(031) 82521916
www.scopindo.com
info@scopindo.com

ISBN 978-623-365-845-4

9 786233 658454